WAR ON DRUGS
DI INDONESIA

BNN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

WAR ON DRUGS
DI INDONESIA

PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
2022

WAR ON DRUGS DI INDONESIA

ISBN : 978-623-93775-9-5

War on Drugs di Indonesia / Drs. Agus Irianto S.H., M.Si, M.H., Ph.D, Drs. Masyhuri Imron M.A, Dwi Sulistyorini, S.Si, M.Si, Siti Nurlela Marliani, S.P, S.H., M.Si, Drs. Mahmud Thoha, M.A., A.P.U., Drs. Ary Wahyono, M.Si., Dr. Robert Siburian, S.E., M.Si., Drs.Bayu Setiawan, M.P.S., M.A., Devi Asiati, S.E., M.Si. [dan 12 lainnya]

Narkotika, Penyalahgunaan | Obat, Penyalahgunaan 362.293 [DDC23]

TIM PENYUSUN :

Pengarah	: Dr. Petrus R. Golose
Penanggung Jawab	: Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si, M.H., Ph.D
Ketua	: Drs. Masyhuri Imron, M.A
Wakil Ketua	: Dwi Sulistyorini, S.Si., M.Si.
Sekretaris	: Siti Nurlela Marliani, S.P., S.H., M.Si.
Anggota	: Drs. Mahmud Thoha, M.A., A.P.U
	: Drs. Ary Wahyono, M.Si
	: Dr. Robert Siburian, S.E., M.Si
	: Drs. Bayu Setiawan, M.P.S., M.A
	: Devi Asiati, S.E., M.Si
	: Usman, S.Ag., M.A
	: Dewi Harfina S., S.Si., M.Si
	: Zainal Fatoni, S.K.M., M.P.H
	: Muhammad Saifullah Rohman, S.S., M.A
	: Fitranita, S.Si., M.Si
	: Sri Lestari, S.Kom., M.Si
	: Sri Haryanti, S.Sos., M.Si
	: Novita Sari, S.Sos., M.H.
	: Erma Antasari, S.Si
	: Armita Eki Indahsari, S.Si
	: Radityo Kunto Harimurti, S.Stat.
	: Quazar Noor Azhim, S.Kom
	: Rizky Purnamasari, S.Psi
Desain Cover	: Chipta Adhitya
Desain Isi	: Indoyanu Muhamad

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Penerbit :
Pusat Penelitian, Data, dan Informasi
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur
Telp. (021) 80871566, 80871567
Fax. (021) 80885225, 80871591, 80871593
Email : puslitdatin@bnn.go.id
Call Center : 184
SMS Center : 081221675675
Website : www.bnn.go.id

Kata Sambutan

Tantangan dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan bangsa ini yang memerlukan perhatian sangat serius dalam mengatasinya. Upaya strategis yang dilakukan haruslah berimbang antara *soft power approach, hard power approach,* dan *smart power approach* serta *cooperation*. Tindakan preventif agar masyarakat memiliki ketahanan diri merupakan bentuk upaya *soft power approach* yang juga harus diimbangi dengan tindakan represif melalui aspek penegakan hukum yang tegas dan terukur sebagai bentuk *hard power approach*. Kedua pendekatan inipun harus diikuti pula dengan adanya *smart power approach* dengan pemanfaatan penggunaan teknologi informasi di era digital dalam segala aspek penanganan permasalahan narkoba, serta pemanfaatan hasil penelitian sebagai *evidence based* dalam penentuan sebuah kebijakan. Sedangkan *cooperation* adalah bentuk upaya kerja sama dalam penanggulangan masalah narkoba.

Pentingnya sebuah hasil penelitian dalam mengetahui kondisi perkembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, mendorong perlunya pelaksanaan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Pada tahun 2021 survei ini telah dilaksanakan dengan melibatkan 3 (tiga) Kementerian/Lembaga yaitu BNN, LIPI (BRIN), dan BPS. Dalam upaya memberikan gambaran permasalahan narkotika dan strategi penanggulangan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing provinsi, para peneliti yang terlibat dalam pelaksanaan survei mencoba merangkum hasil penelitian dalam sebuah bunga rampai yang berjudul *"War on Drugs di Indonesia"*.

Buku ini merupakan hasil analisa melalui penggalian informasi terhadap narasumber yang dianggap memahami permasalahan dan strategi penanggulangan narkoba, serta memiliki pengalaman langsung dengan narkoba. Adapun intisari dari buku ini yaitu gambaran

permasalahan narkoba terkini serta upaya strategis dalam memerangi narkoba di masing-masing provinsi di Indonesia.

Saya berharap buku ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi informasi yang positif tentang permasalahan penyalahgunaan Narkoba di masing-masing provinsi, sehingga pelaksanaan Program P4GN akan lebih terfokus.

Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peneliti dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini sehingga dapat diterbitkan tepat waktu. *Speed up never let up.*

Jakarta, Juni 2022

Kepala Badan Narkotika Nasional

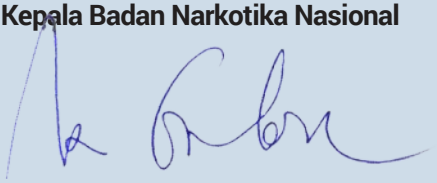

Dr. Petrus R. Golose

Kata Pengantar

Maraknya narkoba di tanah air telah menimbulkan keprihatinan semua pihak. Hal itu karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemakai narkoba, tetapi juga masyarakat di sekitarnya. Kondisi seperti itulah yang memunculkan slogan perang terhadap narkoba atau *'War on Drugs'* yang dilontarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose.

Layaknya sebuah perang, maka strategi disusun untuk menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, baik strategi yang bersifat *soft power approach* (pendekatan lembut), *hard power approach* (pendekatan tegas), maupun *smart power approach* (pendekatan pintar). Ketiga strategi tersebut dijalankan secara simultan sehingga upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di tanah air dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Buku yang hadir di hadapan pembaca ini merupakan kumpulan tulisan tentang permasalahan narkoba dari 34 provinsi di Indonesia, dan berbagai upaya yang dilakukan di setiap daerah dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Buku ini tidak akan dapat hadir dalam bentuknya seperti sekarang ini, tanpa izin dari Allah SWT. Untuk itu puji syukur kami panjatkan ke hadiratNya yang telah memberi kekuatan kepada para penulis untuk menuangkan pemikiran-pemikirannya.

Buku ini juga tidak akan hadir tanpa bantuan para pihak, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Untuk itu ucapan terima kasih kami layangkan kepada para pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu terbitnya buku ini. Walaupun segala daya dan upaya sudah dikerahkan untuk menyelesaikan buku ini, namun buku ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan, untuk perbaikannya ke depan.

Sekian, dan selamat membaca.

Jakarta, Juni 2022

Tim penulis

Daftar Isi

KATA SAMBUTAN		i
KATA PENGANTAR		iii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR TABEL		ix
DAFTAR GAMBAR		xii
DAFTAR SINGKATAN		xiv
BAB 1	**PENDAHULUAN** PERMASALAHAN NARKOBA DI INDONESIA DAN JALAN PANJANG MEMERANGI PEREDARAN GELAP DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA *Masyhuri Imron*	1
BAGIAN I. PERANG TERHADAP NARKOBA DI WILAYAH PULAU SUMATERA		13
BAB 2	**STRATEGI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI ACEH** *Dewi Harfina*	15
BAB 3	**PERMASALAHAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN NARKOBA DI PROVINSI SUMATERA UTARA** *Yani Mulyaningsih dan Septian Adityawati*	35
BAB 4	**PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI SUMATERA BARAT DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA** *Devi Asiati*	55
BAB 5	**PENGEMBANGAN KAPASITAS RELAWAN DAN PENGGIAT ANTI NARKOBA DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI PROVINSI RIAU** *Radot Manalu*	75
BAB 6	**PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI PROVINSI JAMBI** *Lamijo*	99

Daftar Isi

BAB 7 KEADILAN RESTORATIF UNTUK MENEKAN PRAKTIK TRANSAKSIONAL DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI SUMATERA SELATAN 123
Ary Wahyono

BAB 8 PERMASALAHAN NARKOBA DI PROVINSI BENGKULU DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA 135
M. Saifullah Rohman

BAB 9 PROGRAM P4GN DAN IMPLEMENTASINYA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 153
Sudiyono

BAB 10 STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANGKA DALAM MEMERANGI NARKOBA 179
Ratna Indrawasih

BAB 11 SINERGI UNTUK PREVENSI, KURASI DAN PEMBERANTASAN MASALAH NARKOBA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU 203
Dundin Zaenuddin

BAGIAN II. PERANG TERHADAP NARKOBA DI WILAYAH PULAU JAWA 227

BAB 12 *SOFT POWER APPROACH* MELALUI PROGRAM DESA BERSINAR DI PROVINSI BANTEN 229
Erma Antasari Dan Plamularsih Swandari

BAB 13 *SOFT, HARD* DAN *SMART POWER APPROACH* DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI PROVINSI DKI JAKARTA 243
Dwi Sulistyorini Dan Sri Haryanti

BAB 14 PERMASALAHAN NARKOBA DI PROVINSI JAWA BARAT DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA 267
Siti Nurlela M dan Temara S

Daftar Isi

BAB 15 STRATEGI PENANGGULANGAN NARKOBA DI PROVINSI JAWA TENGAH: SINERGI DALAM MENCAPAI TUJUAN 283
Novita Sari dan Sri Lestari

BAB 16 PERMASALAHAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 301
Masyhuri Imron

BAB 17 PERMASALAHAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN NARKOBA DI JAWA TIMUR 325
Dewi Kurniasih dan Radityo K. Harimurti

BAGIAN III. PERANG TERHADAP NARKOBA DI WILAYAH PULAU BALI DAN NUSA TENGGARA 353

BAB 18 PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA DI PROVINSI BALI 355
Sri Sunarti Purwaningsih

BAB 19 SINERGITAS PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 375
Zainal Fatoni

BAB 20 PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 395
Prima Nurahmi Mulyasari

BAGIAN IV. PERANG TERHADAP NARKOBA DI WILAYAH PULAU KALIMANTAN 409

BAB 21 MENGURAI PERMASALAHAN NARKOBA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 411
Angga Sisca Rahadian

BAB 22 STRATEGI MELAWAN NARKOBA DI NEGERI SERIBU SUNGAI (KALIMANTAN TENGAH) 427
Ana Windarsih

Daftar Isi

BAB 23 KOLABORASI ANTARSTAKEHOLDER DALAM MEMERANGI NARKOBA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 449
Vera Bararah Barid

BAB 24 PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: LANGKAH ALTERNATIF UNTUK MENGATASINYA 465
Robert Siburian

BAB 25 KASUS PEREDARAN NARKOBA DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA 489
Ragil Yoga Edi

BAGIAN V. PERANG TERHADAP NARKOBA DI WILAYAH PULAU SULAWESI 507

BAB 26 KENDALA DAN STRATEGI PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI SULAWESI UTARA 509
Fanny Henry Tondo

BAB 27 KELUARGA GARDA TERDEPAN DALAM MENANGGULANGI NARKOBA DI PROVINSI GORONTALO 521
Terry Indrabudi

BAB 28 PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN NARKOBA DI SULAWESI TENGAH 535
Bayu Setiawan

BAB 29 STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM MENANGGULANGI NARKOBA 555
Jane Kartika Propiona

BAB 30 *DRUGS TRAFFICKING* MELALUI PERTAMBANGAN: PINTU MASUK PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI SULAWESI TENGGARA 571
Fuat Edi Kurniawan

Daftar Tabel

BAB 31 STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM MEMERANGI NARKOBA 581
Arif Hilmawan

BAGIAN VI. PERANG TERHADAP NARKOBA DI WILAYAH KEPULAUAN MALUKU DAN PAPUA 595

BAB 32 PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENANGGULANGAN NARKOBA DI PROVINSI MALUKU 597
Mahmud Thoha

BAB 33 STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA DALAM MENCEGAH PEREDARAN GELAP DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA 619
Usman

BAB 34 PENANGGULANGAN PERMASALAHAN NARKOBA DI PROVINSI PAPUA 637
Sigit Setiawan

BAB 35 PENANGGULANGAN PERMASALAHAN NARKOBA DI PROVINSI PAPUA BARAT 655
Luis Feneteruma

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Proporsi Data Ungkapan Tindak Pidana Narkoba menurut Kabupaten/kota di Provinsi Aceh 2019 – Juli 2021 21
Tabel 4.1. Data Kasus Narkoba di BNNP Sumatera Barat Tahun 2019-2021 60
Tabel 4.2. Data Kasus Narkoba di Polda Sumatera Barat Tahun 2020 62
Tabel 5.1. Jumlah Kasus Narkotika 2020-2021 BNNP Riau 77
Tabel 5.2. Jumlah Kasus Narkotika Tahun 2020-2021 Direktorat Reserse Narkotika Polda Riau 78
Tabel 6.1. Jumlah Personel di BNNP Jambi 102
Tabel 6.2. Jumlah Personel di BNNK, Provinsi Jambi 103
Tabel 6.3. Daftar Kawasan Rawan Narkoba di Provinsi Jambi Tahun 2019 104
Tabel 6.4. Kasus Narkotika yang Berhasil Diungkap BNNP Jambi Tahun 2015 - Agustus 2021 108
Tabel 6.5. Data Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Jambi Tahun 2021 109
Tabel 6.6. Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan Oleh BNNP Jambi Tahun 2020 - 2021 111
Tabel 6.7. Kawasan Narkoba di Jambi Yang Diintervensi Tahun 2020 -2024 112
Tabel 6.8. Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) 115
Tabel 6.9. Data Tempat Rujukan Klien Rehabilitasi BNNP Jambi Tahun 2020 - 2021 116
Tabel 8.1. Kawasan Rawan/Rentan Narkoba di Bengkulu Tahun 2021 139
Tabel 8.2. Data Klien Rawat Jalan dan Rawat Inap di BNN Provinsi Bengkulu Bulan Januari – Agustus 2021 141
Tabel 10.1. Rekapitulasi Perkara dan Penyelesaian Ditresnarkoba Polda Kep. Bangka Belitung Tahun 2019 - Juli 2021 181
Tabel 10.2. Indikator Kerawanan Narkoba Pada Suatu Wilayah 186
Tabel 10.3. Wilayah Kecamatan Rawan Narkoba di Kabupaten Bangka 187
Tabel 10.4. Penyalahguna dan Peredaran Narkoba Di Wilayah Kabupaten Bangka 190
Tabel 11.1. Kawasan Rawan Narkoba tahun 2021 205
Tabel 11.2. Barang Bukti Tersangka Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2019-2021 206
Tabel 12.1. Data Kawasan Rawan Narkoba Provinsi Banten 2021 232

Daftar Tabel

Tabel 13.1. Pengungkapan Kasus dan Tersangka Kejahatan Narkoba Tahun 2018 s.d 2020 245
Tabel 13.2. Barang Bukti TP. Narkotika di DKI Jakarta Tahun 2018 s.d 2020 246
Tabel 13.3. Indikator Kerawanan Narkoba 247
Tabel 15.1. Data Jumlah Kasus Narkoba Yang Ditangani Polda Jawa Tengah 285
Tabel 15.2. Data Penyalahguna Narkoba Klien Bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Tengah 287
Tabel 16.1. Rekapitulasi Kasus Narkoba di DIY Tahun 2017 - 2020 303
Tabel 17.1. Daftar Desa Bersinar Tahun 2021 di Wilayah BNNP Jawa Timur 340
Tabel 17.2. Biaya Rehabilitasi Rawat Inap 343
Tabel 17.3 Biaya Rehabilitasi Rawat Jalan 2020 344
Tabel 19.1. Rekapitulasi Kasus Narkoba Berdasarkan Wilayah di NTB, 2016 ¬- Juni 2021 377
Tabel 19.2. Rekapitulasi Napi dan Tahanan Narkoba di NTB, Juli 2021 378
Tabel 19.3. Pemetaan Desa/Kelurahan Rawan Narkoba di NTB 380
Tabel 19.4. Lokasi Program Desa/Kelurahan Bersinar di Provinsi NTB, 2019 dan 2020 386
Tabel 21.1. Kegiatan dan Target Objek Kegiatan di Provinsi Kalimantan Barat 420
Tabel 21.2. Nama-nama Desa Yang Direncanakan Menjadi Lokasi Program Desa Bersinar Tahun 2021 423
Tabel 22.1. Jumlah Tersangka Kasus Penyalahgunaan Narkoba & Jenisnya di Kalteng Tahun 2019 s.d. Agustus 2021 432
Tabel 23.1. Data Pengungkapan TP Narkoba Tahun 2020 451
Tabel 23.2. Data Pengungkapan TP Narkoba Januari s/d Agustus 452
Tabel 24.1. Daerah Tingkat Kerawanan Narkoba Berdasarkan Kabupaten/Kota 470
Tabel 24.2. Data Ungkap Kasus di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Timur Periode 2019 sampai Agustus 2021 471
Tabel 24.3. Jumlah Kasus, Tersangka (TSK), dan Barang Bukti (BB) Tangkapan BNNP dan BNNK di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019 sampai dengan Juli 2021 473
Tabel 24.4. Jumlah Penyalah Guna Narkoba yang Mendapat Rawat Jalan dan Rawat Inap di Provinsi Kalimantan Timur

Daftar Tabel

	Periode 2019 sampai dengan Juli 2021	475
Tabel 26.1.	Data Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkoba Jajaran Polda Sulut	511
Tabel 29.1.	Pengungkapan Kasus Narkoba di Sulawesi Selatan	562
Tabel 29.2.	Rekapitulasi Desa/Kelurahan serta Kategori Kerawanan Provinsi Sulawesi Selatan	564
Tabel 32.1.	Pengungkapan Kasus Narkotika BNNP Maluku 2018-2021	598
Tabel 32.2.	Jenis Barang Bukti Yang Diamankan BNNP Maluku 2018-2020 (dalam gram)	599
Tabel 32.3.	Jumlah Ungkap Kasus Narkoba Menurut Jenisnya oleh Direktorat Reserse Narkoba dan Jajaran Polres Polda Maluku 2021	599
Tabel 32.4.	Data Ungkap Kasus Narkoba Direktorat Narkoba dan Polres Jajaran Polda Maluku 2021 (Januari-Agustus)	600
Tabel 32.5.	Jumlah Ungkap Kasus Narkoba Direktorat Narkoba dan Polres Jajaran Polda Maluku 2021 (Januari-Agustus)	601
Tabel 32.6.	Peran *Stakeholder* BNNP dalam Perang Melawan Narkoba	612
Tabel 33.1.	Jumlah Kasus Ditresnarkoba Polda Malut dan Polres Jajaran Periode Januari s/d Desember 2020)	625
Tabel 34.1.	Kasus yang Ditangani oleh BNN daerah Papua	640
Tabel 34.2.	Jumlah Tersangka Kasus Narkoba BNN Wilayah Papua	641
Tabel 34.3.	Jumlah Penanganan Kasus Narkoba di Polda Papua	641
Tabel 34.4.	Cara Kedatangan Pasien	643
Tabel 34.5.	Golongan Usia Perawatan Narkoba	644
Tabel 34.6.	Jenis Kelamin Perawatan Narkoba	645
Tabel 34.7.	Tipe Zat yang Dicandui oleh Pasien yang Dirawat	646
Tabel 34.8.	Jumlah Personel BNNP dan BNNK Wilayah Provinsi Papua	647
Tabel 35.1.	Kasus Narkoba di Papua Barat (2019-2021)	657
Tabel 35.2.	Kasus Narkoba di Papua Barat Tahun 2020	657
Tabel 35.3.	Jenis Narkoba dan Tersangka di Papua Barat	658
Tabel 35.4.	Sebaran Informasi dan Edukasi P4GN Tahun 2021	664

Daftar Gambar

Gambar 2.1.	Perkembangan Data Kasus di Tindak Pidana Narkoba di Aceh Tahun 2019 – Juli 2021	18
Gambar 2.2.	Titik Rawan Jalur Penyelundupan Narkoba di Aceh	20
Gambar 2.3.	Upaya Pelaksanaan Program P4GN di Wilayah Aceh Tahun 2021	23
Gambar 4.1.	Perkembangan Jumlah Kasus dan Tersangka Penyalahgunaan Narkoba di Polda Sumatera Barat Tahun 2015-2021	61
Gambar 5.1.	Jumlah Tersangka Kasus Narkotika Berdasarkan Berkas di BNNP Prov. Riau	78
Gambar 5.2.	Jumlah Tersangka Kasus Narkotika	79
Gambar 5.3.	Proses Pengembangan Kapasitas *(Capacity Development Process)*	85
Gambar 5.4.	Proses Rekrutmen Relawan/ Penggiat Anti Narkoba	87
Gambar 5.5.	Workshop P4GN dalam Rangka Pengembangan Kapasitas Relawan/Penggiat Anti Narkoba di Hotel Prime Park Pekanbaru	89
Gambar 5.6.	Workshop Pengembangan Kapasitas Relawan/ Penggiat Anti Narkoba di Hotel Prime Park Pekanbaru	90
Gambar 5.7.	Penyuluhan ToT dan Bahaya Narkoba dalam Rangka Pengembangan Kapasitas di Hotel Bono Pekanbaru	90
Gambar 6.1.	Peta Wilayah Rawan Narkoba di Indonesia Tahun 2020)	100
Gambar 6.2.	Jalur Rawan Penyelundupan Narkoba di Provinsi Jambi	105
Gambar 6.3.	Jalur Masuk Narkoba ke Provinsi Jambi	106
Gambar 10.1.	Data Narapidana di Lapas Povinsi Babel menurut Kasus	182
Gambar 10.2.	Peta Wilayah Rawan Kab. Bangka	185
Gambar 12.1.	Kasus dan Tersangka Narkoba Provinsi Banten	233
Gambar 12.2.	Jumlah Barang Bukti Narkoba Provinsi Banten	233
Gambar 12.3.	Agen Pemulihan Pinang Bersinar	236
Gambar 12.4.	Sosialisasi kegiatan IBM	236
Gambar 12.5.	Mural Pesan *War on Drug*- Hasil Karya Penggiat Relawan Antinarkoba	240
Gambar 14.1.	Data Kasus Polda Jabar, 2021 - 2021	270
Gambar 14.2.	Data Tangkapan BNNP Jabar, Januari – Desember 2020 ; Januari – Juli 2021	271

Daftar Gambar

Gambar 14.3.	Data Layanan Rehabilitasi BNNP Jabar, 2020.	272
Gambar 15.1.	Peta Provinsi Jawa Tengah	284
Gambar 16.1.	Jalur Peredaran Narkoba ke DIY	305
Gambar 19.1.	Program Tahunan BNNP NTB 2021-2023	384
Gambar 20.1.	Kampanye Visual Antinarkoba di Kupang	403
Gambar 21.1.	Peredaran Gelap Narkoba melalui Jalur Darat	412
Gambar 21.2.	Data Penanganan Tindak Pidana Narkotika Polda Kalimantan Barat Jajaran 2015 – 2020 berdasarkan Data Polda Kalimantan Barat	414
Gambar 21.3.	Data Penanganan Tindak Pidana Narkotika Polda Kalimantan Barat Jajaran 2016 – 2021 berdasarkan Data BNNP Kalimantan Barat	414
Gambar 21.4.	Data Narapidana Kasus Tindak Pidana Narkotika Pada Lapas dan Rutan Kanwil Kemenkumham Kalbar 2015 s.d. 2020	415
Gambar 22.1.	Peta Tingkat Kerawanan Peredaran Narkoba di Kalteng Berdasarkan Ungkapan Kasus	433
Gambar 23.1.	Anev TP Narkoba menurut Jenis Kelamin Tersangka Tahun 2019-2021	452
Gambar 23.2.	Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2021	454
Gambar 23.3.	Klasifikasi Kasus Narkoba Berdasarkan Profesi Tahun 2019-2021	454
Gambar 24.1.	Letak Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi-provinsi di Sekitarnya	468
Gambar 24.2.	Peta Distribusi Narkoba ke Kalimantan Timur	469
Gambar 24.3.	Salah satu bentuk stiker yang disebar oleh Polresta Samarinda berupa himbauan pada masyarakat untuk menjauhi narkoba.	481
Gambar 26.1.	Pola Distribusi Narkotika ke Sulawesi Utara	515
Gambar 27.1.	(a) Sablon di gelas (b) Pot Bunga dari Kain Karya Klien di IPWL Ummu Syahidah (c) Gula Aren Hasil Pemberdayaan Masyarakat Mantan Produsen Miras CT	532
Gambar 29.1.	Peta Sulawesi Selatan	558
Gambar 29.2.	Peta Rawan Narkoba di Sulawesi Selatan	559
Gambar 29.3.	Peta Rawan Narkoba 2 Sulawesi Selatan	561
Gambar 34.1.	Jalur Perdagangan dan Penyelundupan Narkoba di Papua	639
Gambar 35.1.	Pola Distribusi Jaringan Narkoba di Papua Barat	659

Daftar Singkatan

ABK	Anak buah kapal
AIDS	*Acquired Immune Deficiency Syndrome*
AKAP	Antar Kota Antar Provinsi
AKP	Ajun Komisaris Polisi
AMMD	ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters
AP	Agen Pemulihan
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APH	Aparat Penegak Hukum
ARMETh	*All Recovering Addict and Metadoners*
ARTIPENA	Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba
AS	Amerika Serikat
ASEAN	*Association of Southeast Asian Nations*
ASN	Aparatur Sipil Negara
ASPERINDO	Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia
Aspidum	Asisten Pidana Umum
AZNO	Anti Zat Narkotik dan Obat-obat Terlarang
Babinsa	Bintara Pembina Desa
Bakesbangpol	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BAKOLAK INPRES	Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden
BB	Barang bukti
BBPLK	Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja
BEKENN	Berita Kekinian BNNP NTB
Bersinar	Bersih Narkoba
Bhabinkamtibmas	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
BK	Bimbingan dan Konseling
BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKMT	Badan Kontak Majelis Taklim
BKNN	Badan Koordinasi Narkotika Nasional
BLK	Balai Latihan Kerja
BMN	Brantas Maksiat dan Narkoba
BNN	Badan Narkotika Nasional
BNNK	Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
BNNP	Badan Narkotika Nasional Provinsi
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan
BPMD	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Daftar Singkatan

BPOM	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPS	Badan Pusat Statistik
Brigjen.Pol	Brigadir Jenderal Polisi
CADCA	*Community Anti-Drug Coalitions of America*
CASN	Calon Aparatur Sipil Negara
CJS	*Criminal Justice System*
CNS	Cegah Narkoba Streaming
CPO	*Crude palm oil*
CSR	*Corporate Social Responsibility*
CT	Cap Tikus
DAN	Departemen Anti Narkoba
Danramil	Komandan Rayon Militer
DARE	*Drug Abuse Resistance Education*
DAS	Daerah Aliran Sungai
DINSOS	Dinas Sosial
Disdikbud	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dispora	Dinas Pemuda dan Olahraga
Ditjen PAS	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Ditpolair	Direktorat Kepolisian Perairan
Ditresnarkoba	Direktorat Reserse Narkoba
Divpas Kemenkumham	Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
DIY	Daerah Istimewa Yogyakarta
DKI	Daerah Khusus Ibukota
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DWIN	Dharma Wahyu Insani
EKSOTIS	Ekspresif, Kreatif, Sosial, Optimis, Tangguh, Inovatif, Senyum
ELOK	Edukasi dan Layanan Operasional Keliling
FB	*Face Book*
FC	*Football Club*
FGD	*Focus Group Discussion*
FISIP	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
FKDM	Forum Kewaspadaan Diri Masyarakat
FKPAI	Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam
Fokan	Forum Organisasi Kemasyarakatan
GANNAS	Gerakan Antinarkoba Nasional
GDAD	*Grand Design Alternative Development*
GENRE	Generasi Remaja
GKDKSN	Gerakan Kelompok Dasa Keluarga Siaga Narkoba
Gr	Gram
GRANAT	Gerakan Antinarkoba
HAM	Hak Asasi Manusia

Daftar Singkatan

HANI	Hari Anti Narkotika Internasional
HIV	*Human Immunodeficiency Virus*
HUMAS	Hubungan Masyarakat
IAIN	Institut Agama Islam Negeri
IAHNP	Institut Agama Hindu Negeri Palangkaraya
IBM	Intervensi Berbasis Masyarakat
ICJR	*Institute for Criminal Justice Reform*
IDARS	*International Drug Abuse Research Society*
IG	Instagram
IKoTAN	Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba
ILO	*International Labour Organization*
Inpres	Instruksi Presiden
IPK	Indeks Prestasi Kumulatif
IPWL	Institusi Penerima Wajib Lapor
Irjen.Pol	Inspektur Jenderal Polisi
IT	*Information Technology*
JTP	Jumlah Tindak Pidana
K3	Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kades	Kepala Desa
KALBAR	Kalimantan Barat
KALSEL	Kalimantan Selatan
KALTARA	Kalimantan Utara
KALTENG	Kalimantan Tengah
KALTIM	Kalimantan Timur
Kanwil Kemenkumham	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kasat	Kepala Satuan
Kasie	Kepala Seksi
Kanwil	Kantor Wilayah
KASUBBAG	Kepala Subbagian
KDS	Kelompok Dukungan Sebaya
KEMENKOMINFO	Kementerian Komunikasi dan Informatika
KEMENSOS	Kementerian Sosial
KERAN	Kelompok Remaja Antinarkoba .
KIE	Komunikasi Informasi dan Edukasi
KIEM	Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Motivasi
KIPAS	Kantong Informasi Pemberdayaan Adiksi
KOBAR	Kotawaringin Barat
KOTIM	Kotawaringin Timur
KK	Kepala Keluarga
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KUA	Kantor Urusan Agama
KUBE	Kelompok Usaha Bersama

Daftar Singkatan

KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LAN	Lembaga Antinarkoba
Lapas	Lembaga Pemasyarakatan
Lapastika	Lapas Khusus Narkotika
LIN	Lembaga Investigasi Narkoba
LKN	Laporan Kasus Narkoba
LKS	Lembaga Kesejahteraan Sosial
LMD	Lembaga Musyawarah Desa
LP	Laporan Polisi
LPG+	Layanan Psikologi Gratis Plus
LPM	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LRKM	Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat
LRPPN BI	Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia
LSD	*Lysergic Acid Diethylamide*
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MAB	Mutiara Abadi Binjai
Mapolda	Markas Kepolisian Daerah
MIRAS	Minuman Keras
MoU	Memorandum of Understanding
MPR-RI	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
MTs	Madrasah Tsanawiyah
MUI	Majelis Ulama Indonesia
M5	*mass, money, material, method, machine*
Napi	Narapidana
NAPZA	Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
NARKOBA	Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang
Nd	No date
NIDA	*National Institute on Drug Abuse*
NPS	*New Psychoactive Substances*
NTT	Nusa Tenggara Timur
NTB	Nusa Tenggara Barat
OB	*Office Boy*
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBM	Pemulihan Berbasis masyarakat
PCC	*Paracetamol, Caffeine,* dan *Carisoprodol*
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PELINDO	PT. Pelabuhan Indonesia
PELNI	Pelayaran Nasional Indonesia

Daftar Singkatan

Pemda	Pemerintah Daerah
Perda	Peraturan Daerah
Perdes	Peraturan Desa
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permendesa PDTT	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Permendikbud	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
PESONA	Peduli Sosial Nasional
PIE	Pusat Informasi Edukasi
PIMANSU	Pusat Informasi Masyarakat Antinarkoba Sumatera Utara
PK	Peninjauan Kembali
PKH	Program Keluarga Harapan
PKK	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PKn	Pendidikan Kewarganegaraan
PLBN	Pos Lintas Batas Negara
PLN	Perusahaan Listrik Negara
Plt	Pelaksana Tugas
PNG	Papua New Guinea
PNS DPK	Pegawai Negeri Sipil Diperbantukan
PPKM	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Polda	Kepolisian Daerah
Polresta	Kepolisian Resor Kota
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Polsek	Kepolisian Sektor
PONPES	Pondok Pesantren
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPKM	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PPKn	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
PSPP	Panti Sosial Permadi Putra
PT	Perseroan Terbatas
PTP	Putusan Tindak Pidana
PTPN V	Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V
PUPAN	Putra-Putri Penggiat Antinarkoba
PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
Puslitdatin BNN	Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional
P2M	Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
P4GN	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
Puslitkes UI	Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia
P/W	Pria/Wanita
RAD	Rencana Aksi Daerah

Daftar Singkatan

RAN	Rencana Aksi Nasional
Rantak	Relawan Anti Narkoba
RAJA BANDAR	Gerakan Jauhi Bahaya NAPZA dan Rokok
RBM	Rehabilitasi Berbasis Masyarakat
REHSOS	Rehabilitasi Sosial
RESOS	Relawan Sosial
RJ	Rawat jalan
RJ	*Restorative Justice*
RPTRA	Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
RSJ	Rumah Sakit Jiwa
RT	Rukun Tetangga
Rutan	Rumah Tahanan
SAMSAT	Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
SANS	Satgas Antinarkoba Sekolah
Satgas	Satuan Tugas
Satlinmas	Satuan Perlindungan Masyarakat
SATPOL PP	Satuan Polisi Pamong Praja
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SE	Surat Edaran
SEKDES	Sekretaris Desa
SIDAK	Inspeksi Mendadak
SIL	Skrining dan Intervensi Lapangan
Silada	Sistem Informasi Lapas Pemuda
SIRENA	Sistem Informasi Rehabilitasi Nasional
SK	Surat Keputusan
SKHPN	Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daera
SKHPN	Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMP	Sekolah Menegah Pertama
SMU	Sekolah Menengah Umum
SOP	Standar Operasional Prosedur
Sultra	Sulawesi Tenggara
SUMUT	Sumatera Utara
TAT	Tim Asesmen Terpadu
TC	*Therapeutic Community*
TIK	Teknologi Komunikasi dan Informasi
TJSL	Tanggung Jawab Sosial
TK	Taman Kanak-Kanak
TKK	Tenaga Kerja Kontrak
ToT	*Training on Training*
TNI	Tentara Nasional Indonesia

Daftar Singkatan

TPI	Tempat Pelelangan Ikan
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
TSK	Tersangka
UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
UNESA	Universitas Negeri Surabaya
UNODC	*United Nations Office on Drugs and Crime*
UNPAD	Universitas Padjadjaran
UP2N-UGM	Unit Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba-Universitas Gadjah Mada
UPR	Universitas Palangkaraya
UU	Undang-Undang
U8	Usia delapan tahun
U14	Usia empat belas tahun
VOC	*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*
WBP	Warga Binaan Pemasyarakatan
WDR	*World Drugs Report*
WHO	*World Health Organization*
WNA	Warga Negara Asing
WNI	Warga Negara Indonesia
Yaspen	Yayasan Pendidikan

BAB 1

PENDAHULUAN

PERMASALAHAN NARKOBA DI INDONESIA, DAN JALAN PANJANG MEMERANGI PEREDARAN GELAP DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Masyhuri Imron

A. Sekilas tentang Perkembangan Permasalahan Narkoba di Indonesia

Permasalahan narkoba di Indonesia telah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Menurut Ibrahim (2013:67), pada akhir tahun 1600 narkoba yang saat itu disebut *opium* atau *candu* mulai menyebar ke beberapa daerah di Indonesia. Daerah-daerah yang pertama kali didatangi para pedagang candu yaitu daerah pelabuhan seperti Banten dan Aceh. Sementara di daerah pedalaman yang banyak dijumpai perdagangan candu adalah daerah yang banyak dihuni oleh orang timur asing seperti Cina dan orang-orang kaya.

Dalam catatan Lombok Pos, pada abad-16 getah opium merupakan hal yang lazim dikonsumsi di nusantara. Bahkan ketika itu, *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC), sebuah Kongsi Dagang Hindia menjadikan candu sebagai bagian dari alat diplomasi, dengan menghadiahkan candu-candu terbaik kepada para raja. Pada tahun 1677, VOC bahkan mendapat izin untuk mengedarkan opium di wilayah Kerajaan Mataram dari Raja Amangkurat II. Inilah yang dianggap sebagai tonggak awal peredaran opium di Pulau Jawa hingga berabad-abad kemudian.[1]

1 Lombok Pos, 2021. Nusantara di Abad 17, Ketika Warga Bebas Jual Beli Narkoba dalam https://lombokpost.jawapos.com/sejarah/02/05/2021/nusantara-di-abad-17-ketika-warga-bebas-jual-beli-narkoba/amp/

Candu-candu itu didatangkan oleh VOC dalam jumlah besar dari Bengala, India, untuk dijual dengan harga tinggi di Batavia. Para pedagang Tionghoa menjadi distributor resmi, untuk dijual kepada konsumen di Jawa, Bali hingga Makassar. Huru-hara ribuan warga Tionghoa di tahun 1740 sempat membuat bisnis candu VOC surut. Karena itulah Gubernur Jenderal VOC di Batavia saat itu berupaya mengembalikan tata niaga candu sebagai penyumbang kas VOC, dengan membentuk *Amfioensocieteit* (Komunitas Opium) di Batavia sebagai perusahaan mitra VOC dalam mendistribusikan opium.[2]

Khusus di Pulau Jawa, izin peredaran candu dibagi dalam wilayah-wilayah konsesi *Pak Opium (opiumpacht)*, yang meliputi sebuah distrik atau karesidenan. Dalam periode tertentu wilayah peredaran tersebut dilelang ke kongsi-kongsi dagang yang sanggup memberi keuntungan (pajak opium) tertinggi bagi pemerintah. Garrybaldhi sebagaimana disebut oleh Antiprawiro (2014:143) menyatakan bahwa Candu merebak di Jawa pada abad 16-17. Dalam kurun waktu 180 tahun (1619 – 1799) VOC telah mengimpor dan memperdagangkan 10.080 ton opium mentah ke Jawa atau sekitar 56.000 kg opium mentah per tahun. Opium masuk secara luas khususnya di daerah pantura Jawa dengan sederet pelabuhannya serta di Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta yang padat penduduknya. Di Yogyakarta saja, pada 1820, terdapat 372 tempat penjualan madat resmi yang mendapatkan lisensi dari pemegang monopoli, seperti pos dan sub pos bea cukai, serta pasar di Kasultanan Yogyakarta.

Di Indonesia saat itu terdapat tiga kantor pengelola candu, yakni: (1) Kantor Regi Candu dan Garam di Kediri; (2) Kantor Besar Regi Candu dan Garam di Surakarta dan (3) Kantor Depot Regi Candu dan Obat di Yogyakarta. Pabrik tempat pengolahan candu yang dikelola oleh pemerintah terletak di Wonosari Gunung Kidul dan Beji Klaten. Persediaan Candu setengah matang di pabrik Wonosari pada bulan November 1948 sebanyak tiga ton, sedangkan di pabrik Beji satu ton (Ibrahim, 2013:69).

Sesudah kemerdekaan, pada tahun 1970-an candu mulai menjadi permasalahan serius di Indonesia. Pada waktu itu, bersamaan dengan

2 Lombok Pos, 2021. Nusantara di Abad 17, Ketika Warga Bebas Jual Beli Narkoba dalam https://lombokpost.jawapos.com/sejarah/02/05/2021/nusantara-di-abad-17-ketika-warga-bebas-jual-beli-narkoba/amp/

terjadinya perang Vietnam, penyalahgunaan obat termasuk narkotika sangat meningkat di Amerika Serikat, dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda. Gejala itu berpengaruh pula di negara-negara lain termasuk Indonesia, dalam waktu yang hampir bersamaan.[3]

Seiring dengan perkembangan waktu, permasalahan narkoba semakin meresahkan pemerintah Indonesia, karena terbukti telah merusak kehidupan masyarakat. Hal itu karena narkotika bukan hanya membawa dampak negatif pada pemakainya, tapi lingkungan sosial juga ikut terkena imbasnya.

Banyaknya pengedar dan penyalahguna narkoba yang ditangkap menjadi bukti semakin massifnya peredaran narkoba di Indonesia. Hal itu dapat dipahami karena posisi Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara dua benua dan dua Samudera. Posisi demikian maka Indonesia berada di jalur lalu lintas perdagangan internasional, sehingga memudahkan Indonesia menjadi sasaran empuk perdagangan narkoba. Mudahnya narkoba masuk di Indonesia juga didukung oleh kondisi geografis wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan, sehingga banyak jalur yang dapat dilalui untuk menyelundupkan narkoba.

B. Jalan Panjang Memerangi Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba

Keprihatinan terhadap kondisi peredaran gelap narkoba di tanah air, maka Presiden Joko Widodo menyatakan perang terhadap narkoba. Meskipun demikian, sesungguhnya perang terhadap narkoba merupakan jalan panjang yang sudah berlangsung jauh sebelum Presiden Jokowi berkuasa. Perang terhadap narkoba yang kemudian dipopulerkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan jargon *'War on Drugs'* melalui konferensi pers yang disampaikan pada 8 Januari 2021, bukanlah perang sebagaimana dikemukakan oleh Carl von Clausewith dalam bukunya "On War" sebagaimana dikutip oleh Sarsito, yang mengartikan perang sebagai "suatu tindakan kekerasan yang dimaksudkan untuk memaksa lawan guna memenuhi keinginan kita" *(War is an act of violence intended to compel our opponent to fulfil our will)* (Sarsito, 2008:10).

3 BNN, 2011. Sejarah Singkat Narkoba, dalam https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba

Perang terhadap narkoba merupakan kata kiasan yang menunjukkan perlawanan terhadap narkoba, dengan tujuan agar Indonesia bersih dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, menuju terwujudnya Indonesia bersih narkoba (Bersinar). Perang di sini bukan hanya berarti menindak pengedar dan penyalahguna narkoba, tapi juga mencegah munculnya penyalahgunaan narkoba. Dengan kata lain, perang terhadap narkoba dilakukan dalam bentuk pemberantasan, tetapi juga pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan jalan panjang yang dimulai dengan pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan produksi, penggunaan dan distribusi dari obat-obat berbahaya (*Dangerous Drugs Ordinance*), yang wewenang pengaturannya diberikan kepada Menteri Kesehatan (*State Gaette* No.419, 1949). Pada tahun 1970, dengan semakin maraknya permasalahan nark oba di Indonesia, Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1971 dengan membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (BAKOLAK INPRES) Nomor 6 Tahun 1971, yaitu sebuah badan yang mengkoordinasikan antar departemen dalam kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu: pemalsuan uang, penyelundupan, bahaya narkotika, kenakalan remaja, kegiatan subversif dan pengawasan terhadap orang-orang asing.

Pada tahun 1976, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika, yang antara lain mengatur peredaran gelap narkotika (*illicit traffic*). Selain itu, dalam undang-undang tersebut juga diatur tentang terapi dan rehabilitasi korban narkotika, dengan menyebutkan secara khusus peran dari dokter dan rumah sakit terdekat sesuai petunjuk menteri kesehatan. Oleh karena kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak menjadi surut bahkan semakin merebak, maka Undang-Undang (UU) Anti Narkotika Nomor 9 Tahun 1976 tersebut kemudian direvisi, dan dibuat UU Anti Narkotika Nomor 22 Tahun 1997, menyusul dibuatnya UU Psikotropika nomor 5 Tahun 1997. Dalam Undang-Undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati.

Pada tahun 1999, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Abdurahman Wahid membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), yaitu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. BKNN dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Pembentukan BKNN itu didasarkan pada dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Kedua undang-undang tersebut merupakan hasil ratifikasi dari *Single Convention Drugs* Tahun 1961, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol 1972 yang mengubahnya. Badan tersebut secara tidak langsung juga merupakan respons dari telah ditandatanganinya *United Nations Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) di Wina, Australia pada tanggal 17 Maret 1989. Konvensi-konvensi itulah yang kemudian menjadi landasan yuridis dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan *Convention on Psychotropic Subtances* Tahun 1971 diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention On Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971). Konvensi tersebut selanjutnya menjadi landasan yuridis dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika.[4]

BKNN yang dibentuk saat itu diketuai oleh Kapolri secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri, dan anggarannya dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Dalam perkembangannya, BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak

4 Rahmatullah, BG. Dan mahfuzah, D., Konsepsi Pengaturan UU Narkotika dan UU Psikotropika, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dumman Obat-obatan Terlarang,https://lso-pukash.umm.ac.id/id/pages/detail/departemen-keilmuan/konsepsi-pengaturan-uu-narkotika-dan-uu-psikotropika-bahaya-penyalahgunaan-narkoba-narkotika-dan-obatobatan-terlarang.html

memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN yang dibentuk saat itu merupakan lembaga yang bertugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional. Tugas dan fungsi BNN saat itu yaitu mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba, dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba. Keberadaan BNN yang tanpa struktur kelembagaan yang memilki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), kemudian dinilai tidak dapat bekerja secara optimal dalam mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia. Oleh karena itu kemudian diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas.[5]

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Kemudian pada tahun 2009 dibuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merupakan Undang-Undang terbaru dalam perang terhadap narkoba. Dalam Undang-Undang ini juga diatur BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.[6]

Disadari bahwa perang melawan narkoba di tanah air tidak akan selesai jika hanya dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, perang melawan narkoba juga dilakukan Indonesia pada tingkat regional dengan beberapa negara anggota ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) lainnya, dengan program yang dinamakan "ASEAN Bebas Narkoba 2025" melalui

5 Narkotika dalam tahun, dalam http://mappifhui.org/2018/05/02/1-narkotika-dalam-tahun-sebuah-telaah-pergerakaan-kebijakan-narkotika-dalam-linimasa/

6 BNNK Kuningan, Sejarah Indonesia Memerangi Narkoba, dalam https://kuningankab.bnn.go.id/sejarah-indonesia-dalam-memerangi-narkoba/

rencana kerja ASEAN *Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025* dalam pertemuannya yang kelima ASEAN *Ministerial Meeting on Drug Matters* (AMMD) di Singapura pada bulan Oktober 2016.[7]

Ada tiga strategi yang dilakukan Indonesia dalam memerangi narkoba di Indonesia, yaitu: 1) *soft power approach* (pendekatan lembut), 2) *hard power approach* (pendekatan tegas), dan 3) *smart power approach* (pendekatan pintar). *Soft power approach* merupakan aktivitas pencegahan, seperti melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba. *Hard power approach* merupakan penegakan hukum yang tegas dan terukur, untuk menangkap pengedar dan penyalahguna narkoba. Adapun *smart power approach* yaitu berupa optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk memberantas narkotika.[8]

C. Strategi Memerangi Narkoba di Berbagai Daerah di Indonesia

Buku ini berisi kumpulan tulisan yang secara umum menjelaskan tentang strategi yang dilakukan di 34 provinsi dalam memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, baik yang berupa *soft power approach, hard power approach*, maupun *smart power approach*. Buku ini dibagi menjadi 6 (enam) bagian, masing-masing bagian memuat permasalahan dan penanggulangan narkoba di setiap provinsi menurut wilayah geografis, yaitu berdasar pulau tempat provinsi itu berada.

Bagian I merupakan kumpulan tulisan yang menjelaskan berbagai strategi memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di berbagai provinsi di wilayah Pulau Sumatera. Bagian ini diawali dengan tulisan Dewi Herfina dalam bab 2, yang menjelaskan tentang strategi yang dilakukan di wilayah Provinsi Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, dengan judul *"Pencegahan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba Di Aceh"*. Selanjutnya dalam bab 3, Yani Mulyaningsih dan Septian Adityawati menjelaskan tentang upaya yang dilakukan di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi narkoba, dalam judul *"Permasalahan dan Strategi Penanggulangan*

7 Superadmin, 2021. Perang terhadap Narkotika, dalam https://s3pi.umy.ac.id/perang-terhadap-narkotika/Perang terhadap Narkotika

8 Kominfo, 2021. Perang Lawan Narkoba, Perlu Kerja Sama Nasional, Regional dan Internasional, dalam https://www.kominfo.go.id/content/detail/35337/perang-lawan-narkoba-perlu-kerja-sama-nasional-regional-dan-internasional/0/berita.

Narkoba Di Provinsi Sumatera Utara". Dalam bab 4 Devi Asiati menjelaskan tentang permasalahan narkoba di Provinsi Sumatera Barat dan upaya penanggulangannya, dalam judul *"Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba Di Sumatera Barat dan Strategi Penanggulangannya"*.

Bab 5 merupakan tulisan Radot Manalu yang menjelaskan tentang peran relawan dan penggiat anti narkoba dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, dalam judul *"Pengembangan Kapasitas Relawan dan Penggiat Anti Narkoba dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Provinsi Riau"*. Selanjutnya Lamijo dalam tulisannya di bab 6 yang berjudul *"Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Provinsi Jambi"* menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh BNNP Jambi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Bab 7 merupakan tulisan Ary Wahyono, yang menjelaskan tentang pentingnya pendekatan *restorative justice* dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba, dalam tulisannya yang berjudul *"Keadilan Restoratif untuk Menekan Praktik Transaksional dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Sumatera Selatan"*. Selanjutnya M. Saifullah Rohman dalam tulisannya di bab 8 yang berjudul *"Permasalahan Narkoba di Provinsi Bengkulu dan Strategi Penanggulangannya"* menjelaskan tentang strategi yang dilakukan di provinsi Bengkulu dalam memerangi narkoba. Sudiyono dalam tulisannya di bab 9 menjelaskan tentang penerapan program P4GN di Kabupaten Lampung Selatan, dalam tulisan yang berjudul *"Program P4GN dan Implementasinya di Kabupaten Lampung Selatan"*. Selanjutnya dalam tulisannya di bab 10 Ratna Indrawasih menuliskan judul *"Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka Dalam Memerangi Narkoba"*, yang menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh BNNK Bangka dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Bagian 1 ini ditutup dengan tulisan Dundin Zaenuddin di bab 11 yang menjelaskan tentang berbagai stratagei yang dilakukan wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dalam tulisan yang berjudul *"Sinergi untuk Prevensi, Kurasi dan Pemberantasan Masalah Narkoba di Provinsi Kepulauan Riau"*.

Bagian II buku ini berisi kumpulan tulisan yang menjelaskan berbagai strategi memerangi narkoba yang dilakukan di berbagai provinsi di wilayah Pulau Jawa. Bagian ini diawali dengan tulisan Erma Antasari dan Plamularsih Swandari di bab 12 yang menjelaskan pendekatan *soft power approach* yang dilakukan oleh BNNP Banten, dalam tulisan yang

berjudul *"Soft Power Approach Melalui Program Desa Bersinar di Provinsi Banten"*. Bab 13 merupakan tulisan Dwi Sulistyorini dan Sri Haryanti yang menjelaskan berbagai strategi yang dilakukan oleh BNNP DKI Jakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, dalam tulisan yang berjudul *"Soft, Hard dan Smart Power Approach dalam Penanggulangan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi DKI Jakarta"*. Selanjutnya Siti Nurlela dan Temara S dalam tulisannya di bab 14 menjelaskan tentang permasalahan narkoba yang terjadi di Provinsi Jawa Barat dan upaya yang dilakukan oleh BNNP Jawa Barat dalam menanggulanginya, dalam judul *"Permasalahan Narkoba di Provinsi Jawa Barat dan Strategi Penanggulangannya"*. Bab 15 merupakan tulisan Novita Sari dan Sri Lestari yang berjudul *"Strategi Penanggulangan Narkoba di Provinsi Jawa Tengah: Sinergi Dalam Mencapai Tujuan"*. Selanjutnya Masyhuri Imron dalam tulisan di bab 16 selain menjelaskan berbagai strategi yang dilakukan oleh BNNP DI Yogyakarta, juga menjelaskan tentang beberapa kelemahan dari strategi yang dilakukan. Hal itu dituangkan dalam tulisan yang berjudul *"Permasalahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta"*. Bagian 2 ini ditutup dengan tulisan Dewi Kurniasih dan Radityo K. Harimurti di bab 17, dengan judul *"Permasalahan dan Strategi Penanggulangan Narkoba di Jawa Timur"*.

Bagian III menjelaskan berbagai strategi memerangi narkoba yang dilakukan di berbagai provinsi di wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Bagian ini diawali dengan tulisan Sri Sunarti di bab 18 yang menjelaskan tentang upaya BNNP Bali dalam memerangi narkoba, yang dituangkan dalam judul *"Penyalahgunaan Narkoba dan Strategi Penanggulannya di Provinsi Bali"*. Selanjutnya tulisan Zainal Fatoni di bab 19 menjelaskan tentang *"Sinergitas Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Provinsi Nusa Tenggara Barat"*. Bagian 3 ini ditutup dengan tulisan Prima Nurahmi Mulyasari di bab 20 yang berjudul *"Penyalahgunaan Narkoba dan Strategi Penanggulangannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur"*.

Bagian IV berisi kumpulan tulisan yang menjelaskan berbagai strategi memerangi narkoba yang dilakukan di berbagai provinsi di wilayah Pulau Kalimantan. Bagian ini diawali dengan tulisan Angga Sisca Rahadian di bab 21, dalam tulisan yang berjudul *"Mengurai Permasalahan Narkoba di Provinsi Kalimantan Barat"*. Selanjutnya Ana Windarsih menuliskan

tentang strategi yang dilakukan oleh BNNP Kalimantan Tengah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, dalam tulisannya di bab 22 yang berjudul *"Strategi Melawan Narkoba di Negeri Seribu Sungai (Kalimantan Tengah)"*. Bab 23 merupakan tulisan Vera Bararah Barid yang berjudul *"Kolaborasi antar Stakeholder dalam Memerangi Narkoba di Provinsi Kalimantan Selatan"*. Selanjutnya dalam bab 24 Robert Siburian menuliskan tentang Langkah alternatif untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dalam tulisan berjudul *"Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Kalimantan Timur: Langkah Alternatif untuk Mengatasinya"*. Bagian 4 ini ditutup dengan tulisan Ragil Yoga Edi di bab 25 yang berjudul *"Kasus Peredaran Narkoba di Provinsi Kalimantan Utara"*.

Bagian V merupakan kumpulan tulisan yang menjelaskan berbagai strategi memerangi narkoba yang dilakukan di berbagai provinsi di wilayah Pulau Sulawesi. Bagian ini diawali dengan tulisan Fanny Henry Tondo di bab 26, dengan judul *"Kendala dan Strategi Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Sulawesi Utara"*. Selanjutnya bab 27 merupakan tulisan Terry Indrabudi yang menjelaskan peran keluarga dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, dalam judul *"Keluarga Garda Terdepan dalam Menanggulangi Narkoba di Provinsi Gorontalo"*. Bayu Setiawan dalam tulisannya di bab 28 lebih menekankan pada peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam memerangi narkoba, dalam judul *"Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Penanggulangan Narkoba di Sulawesi Tengah"*. Bab 29 merupakan tulisan Jane Kartika Propiona, dalam judul *"Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Menanggulangi Narkoba"*. Selanjutnya bab 30 merupakan tulisan Fuat Edi Kurniawan, yang lebih menyoroti tentang pintu masuk peredaran narkoba di wilayah Sulawesi Tenggara, dengan judul *"Drugs Trafficking Melalui Pertambangan: Pintu Masuk Penyalahgunaan Narkoba Di Sulawesi Tenggara"*. Bagian 5 ini ditutup dengan tulisan Arif Hilmawan di bab 31, yang berjudul *"Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat dalam Memerangi Narkoba"*.

Bagian VI merupakan bagian terakhir dari buku ini, yang berisi kumpulan tulisan yang menjelaskan berbagai strategi memerangi narkoba yang dilakukan di berbagai provinsi di wilayah Pulau Maluku dan Papua. Bagian ini diawali dengan tulisan Mahmud Thoha di bab 32 yang

lebih menekankan pada peran stakeholder dalam memerangi narkoba, dalam judul *"Peran Stakeholders Dalam Penanggulangan Narkoba Di Provinsi Maluku"*. Selanjutnya bab 33 tulisan Usman, tentang strategi yang dilakukan oleh BNNP Maluku Utara dalam menanggulangi narkoba, dalam judul *"Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara dalam Mencegah Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba"*. Sigit Setiawan dalam tulisan di bab 34 menuliskan tentang *"Penanggulangan Permasalahan Narkoba Di Provinsi Papua"*. Selanjutnya bagian 6 buku ini ditutup dengan tulisan Luis Feneteruma di bab 35, yang sekaligus merupakan bab terakhir dari buku ini, dalam judul *"Penanggulangan Permasalahan Narkoba di Provinsi Papua Barat"*.

D. Daftar Pustaka

Antiprawiro, G., 2014. Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. *S O C I A E P O L I T E S* 15 (02): 139-160

BNN, 2011. Sejarah Singkat Narkoba, dalam *https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba. Diakses tanggal 11 Februari 2002*

BNNK Kuningan, Sejarah Indonesia Memerangi Narkoba, dalam *https://kuningankab.bnn.go.id/sejarah-indonesia-dalam-memerangi-narkoba/. Diakses tanggal 12 Februari 2002*

Ibrahim, J. 2013. *Opium dan Revolusi: Perdagangan dan Penggunaan Candu di Surakarta Masa Revolusi (1945-1950)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kominfo, 2021. Perang Lawan Narkoba Perlu Kerjasama Nasional, Regional dan Internasional, dalam *https://www.kominfo.go.id/content/detail/35337/perang-lawan-narkoba-perlu-kerja-sama-nasional-regional-dan-internasional/0/berita. Diakses tanggal 10 Februari 2002*

Lombok Pos, 2021. Nusantara di Abad 17, Ketika Warga Bebas Jual Beli Narkoba, dalam *https://lombokpost.jawapos.com/sejarah/02/05/2021/nusantara-di-abad-17-ketika-warga-bebas-jual-beli-narkoba/amp/. Diakses tanggal 10 Februari 2002*

Narkotika dalam Tahun, dalam *http://mappifhui.org/2018/05/02/1-narkotika-dalam-tahun-sebuah-telaah-pergerakaan-kebijakan-narkotika-dalam-linimasa/. Diakses tanggal 11 Februari 2002*

Rahmatullah, BG. dan Mahfuzah, D., Konsepsi Pengaturan UU Narkotika dan UU Psikotropika, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dumman Obat-obatan Terlarang, dalam *https://lso-pukash.umm.ac.id/id/pages/detail/departemen-keilmuan/konsepsi-pengaturan-uu-narkotika-dan-uu-psikotropika-bahaya-penyalahgunaan-narkoba-narkotika-dan-obatobatan-terlarang.html. Diakses tanggal 12 Februari 2002*

Sarsito, T, 2008. *Perang dalam Tata Kehidupan Antar Bangsa*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Teori Politik Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret

Superadmin, 2021. Perang terhadap Narkotika, dalam *https://s3pi.umy.ac.id/perang-terhadap-narkotika/Perang terhadap Narkotika*. Diakses tanggal 14 Februari 2002

BAGIAN I

PERANG TERHADAP NARKOBA DI WILAYAH PULAU SUMATERA

Masjid Baiturrahman, Aceh

Sumber : wisato.id

BAB 2

STRATEGI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI ACEH

Dewi Harfina

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan obat-obatan) masih menjadi permasalahan serius bagi Bangsa Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah kasus penangkapan penyalahgunaan narkoba terus memperlihatkan peningkatan. Bahkan, di masa pandemi telah terjadi peningkatan kasus penangkapan sebesar 5,6%. Di pertengahan tahun 2021, jumlah kasus telah menjadi 19.229 kasus atau 50% dari total di tahun 2020 (Republika Online, 2021). Hasil penelitian (Natalia & Humaedi, 2020) menambahkan bahwa bahaya penggunaan narkoba akan meningkat dua kali akibat stress. Peningkatan juga terlihat dari jumlah barang bukti penangkapan. Sampai dengan Juni 2021, pengungkapan barang bukti jenis sabu telah mencapai 4,6 ton di beberapa wilayah Indonesia (Oke News, 2021). Berbagai fakta tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia masih harus berjuang lebih kuat untuk dapat memerangi permasalahan narkoba.

Aceh merupakan salah satu wilayah rawan di Indonesia dengan tingkat penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi. Selama pandemi, terjadi beberapa kasus penangkapan narkoba dengan jumlah tangkapan yang cukup besar di wilayah Aceh mencapai 2,5 ton shabu (New Detik. com, 2021). Pesatnya peredaran shabu di Indonesia saat ini, menjadikan Aceh sebagai potensi pintu masuk narkoba. Bahkan, hasil penyelidikan jaringan tersebut pemasarannya sampai ke Pulau Jawa dan Indonesia bagian timur. Potensi kerawanan tersebut tidak terlepas letak kondisi geografis Provinsi Aceh yang berada di ujung barat Pulau Sumatera berbatasan dengan laut Samudera Indonesia, Laut Cina Selatan dan Selat

Malaka. Aksesibilitas laut yang sangat luas menjadi jalur pintu masuk strategis melalui kapal-kapal nelayan yang di sekitar perairan tersebut.

Kerawanan di Aceh tidak terlepas keberadaan tanaman ganja yang sudah berlangsung sejak sangat lama. Pada mulanya tanaman ganja bagi masyarakat Aceh hanya dimanfaatkan sebagai bumbu penyedap makanan. Namun, dalam perkembangannya, Aceh menjadi salah satu sumber produsen ganja. Meskipun kasus ladang ganja sudah terjadi dalam kurun waktu era tahun 90an, namun sampai saat ini kasus tersebut masih tetap ada. Selama kurun waktu tahun 2021, Badan Narkotika Nasional (BNN) RI bekerjasama dengan BNNP Aceh telah memusnahkan lebih dari 30 hektar ladang ganja yang tersebar di Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Tengah dan Aceh Gayo Lues (Humas BNN RI, 2021; Merdeka.com, 2021; Beritasatu, 2021). Sampai saat ini, Aceh masih tercatat sebagai produsen ganja berkualitas dengan wilayah peredarannya mencapai seluruh Indonesia.

Dengan berbagai ancaman narkoba yang terjadi wilayah Aceh, mendorong pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan perhatiannya akan masalah tersebut. Permasalahan penyalahgunaan narkoba bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, namun seluruh masyarakat dan keluarga juga perlu terlibat aktif. Tulisan ini akan mendeskripsikan upaya-upaya pemerintah daerah Provinsi Aceh dalam mengatasi permasalahan narkoba di wilayahnya. Data dan informasi dalam tulisan ini berasal dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif kepada berbagai pemangku kepentingan terkait penyalahgunaan narkoba, sedangkan data sekunder bersumber dari studi pustaka tentang permasalahan narkoba baik di Indonesia maupun di Aceh pada khususnya. Artikel ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah Aceh.

B. Kerawanan Narkoba di Aceh

Sebagai wilayah Serambi Mekkah, sampai saat ini Aceh tidak luput dari permasalahan narkoba. Masa pandemi yang melanda sejak tahun 2020, ternyata tidak menyurutkan kasus peredaran narkoba di Aceh (New

Detik.com, 2021). Tercatat berbagai kasus besar terungkap selama kurang waktu tersebut. Di pertengah bulan Juni 2021, terungkapnya jaringan internasional di wilayah Aceh dengan temuan barang bukti mencapai 2,5 Ton (Oke News, 2021). Kondisi geografis Aceh sebagai segitiga titik pertemuan Laut Cina Selatan, Selat Malaka dan Laut Samudera Hindia menjadikan Aceh sebagai pintu masuk dari negara lain, termasuk narkoba. Lokasi strategis tersebut menjadi tempat singgah dan transaksi narkoba jenis shabu, ganja dan ekstasi. Panjang perairan bagian Timur Pulau Sumatera menyebabkan bermunculan jalur-jalur tikus sebagai tempat transaksi dan persinggahan. Shabu dan ekstasi menjadi jenis narkoba yang masuk ke Aceh melalui jalur tikus tersebut. Banyaknya jalur tikus tersebut menjadi Aceh sebagai salah satu pintu masuknya peredaran narkoba.

Di sisi lain, sejak dahulu masyarakat Aceh sudah mengenal ganja sebagai bumbu pelezat makanan dan minuman. Namun, dalam perkembangannya Aceh menjadi salah satu produsen Ganja. Citra rasa ganja aceh yang konon dikatakan berbeda dengan ganja dari wilayah lain sehingga problematika peredaran narkoba di Aceh terkait ganja masih tetap ada. Ladang-ladang ganja banyak ditemukan berada di wilayah pegunungan yang curam. Bahkan untuk menuju lokasi harus menempuh waktu 30 menit dengan berjalan kaki. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, beberapa kasus pemusnahan ganja ditemukan dengan menggunakan citra satelit dan pakar berhasil memetakan lokasi ladang tersebut. Tidak jarang, penemuan kasus tersebut juga dikarenakan adanya pelaporan dari warga sekitar yang merasa curiga atau menemukannya ketika berkebun. Berdasarkan berita media selama bulan Oktober 2021 telah ditemukan sejumlah 7,5 hektar ladang ganja siap panen yang terdapat di wilayah Aceh Utara dan Aceh Besar (Beritasatu, 2021; Merdeka.com, 2021). Bahkan, pada bulan Oktober 2021, Kepolisian Aceh berhasil membongkar kasus peredaran Narkoba Aceh Jakarta berjumlah 1.370 Ton Ganja (Kompas, 2021). Dengan maraknya penemuan kasus ladang ganja yang tidak berakhir semakin memposisikan Aceh sebagai wilayah rawan terhadap narkoba dari jenis ganja.

Berdasarkan data informasi yang dihimpun oleh Direktorat Reserse Narkoba POLDA Aceh selama tahun 2019 berhasil mengungkap kasus Narkoba berjumlah 1.647 kasus, dengan jenis narkoba utama tangkapan

adalah ganja, shabu dan ekstasi. Bahkan, sepanjang tahun 2020 terjadi peningkatan kasus narkoba menjadi 1.667 kasus dengan jenis narkoba utama tetap sama. Sedangkan, tercatat sejak Januari sampai dengan Juli 2021 jumlah kasus tindak pidana narkoba mencapai 917 kasus (Lihat Gambar 1). Total jumlah barang bukti ditemukan pada akhir tahun 2020 mencapai 61 Ton Ganja, 474 kg Shabu, 138.345 butir ekstasi dan 3.395 batang ganja. Sedangkan jumlah barang bukti di bulan Juli 2021 telah mencapai 756 kg Ganja, 448 kg Shabu, 123 butir Ekstasi dan 10.031 batang pohon ganja. Merujuk dari informasi media terkait jumlah kasus tangkapan di wilayah Aceh dalam beberapa bulan terakhir ini juga terjadi peningkatan jumlah kasus tangkapan dan barang bukti di akhir tahun 2021. Berbagai peningkatan kasus dan jenis temuan barang bukti tersebut, semakin memperparah tingkat kerawanan Provinsi Aceh akan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Gambar 2.1. Perkembangan Data Kasus di Tindak Pidana Narkoba di Aceh Tahun 2019 – Juli 2021

Sumber : Data Ungkapan Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh, 2021

Data ungkapan Ladang Ganja dalam kurun waktu dua tahun terakhir, cenderung mengalami penurunan dari 93,3 Hektar atau 2,79 juta batang menjadi 19 Ha atau 87.5 ribu batang di Juli Tahun 2021 (Ditserse Narkoba Polda Aceh, 2021). Meskipun, dalam pada bulan Oktober 2021, polisi berhasil kembali memusnahkan ladang ganja di beberapa wilayah di Aceh. Namun, jumlah luas lahan ganja tersebut tidak melebihi dari luas lahan ganja yang ditemukan pada akhir tahun 2020. Secara lokasi, lahan ganja umumnya terdapat di wilayah pegunungan dengan kecuraman yang

tajam. Kabupaten Aceh Besar bagian barat dan Aceh utara bagian timur merupakan sentra ladang ganja di Aceh. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi geografis yang umumnya wilayah perbukitan dan masih banyak terdapat lahan kosong dan tidak dimanfaatkan. Kondisi tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi Aceh sebagai wilayah rawan dengan tingkat kerawanan narkoba sangat tinggi di Indonesia.

Data terkait jumlah penyalahguna narkoba secara pasti belum terdapat di Indonesia. Sejak tahun 2000-an, BNN RI memperoleh angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Berdasarkan hasil survei, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2017 mencapai 1,69% dan tahun 2019 mencapai 1,90% (BNN RI dan LIPI, 2019; BNN RI dan UI, 2017). Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,90 di tahun 2009 berarti dua dari 100 orang penduduk Aceh berumur 15 – 64 tahun berisiko terpapar narkoba. Maraknya peningkatan jumlah kasus tindak pidana narkotika di wilayah Aceh, maka diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba tidak hanya di Aceh, namun juga di beberapa wilayah Indonesia lainnya. Peningkatan kasus narkoba juga diakui oleh salah seorang tokoh masyarakat desa di Kabupaten Bireuen yang menyatakan bahwa :

> *"....banyak memang masyarakat gampong kami pake narkoba tapi memang diam-diam. Jadi kami coba rangkul mereka pelan-pelan. Minimal mereka tahu, kalo kami aparat gampong tidak mendukung ada narkoba di tempat kami."*

Temuan dari beberapa kasus di Aceh, bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di masyarakat umum melainkan juga di aparat pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir ini, ditemukannya kasus tindak pidana narkoba yang merupakan aparat desa atau pemerintah setempat. Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba sudah memasuki seluruh lini masyarakat, yaitu pelajar dan pekerja baik pekerja formal maupun informal. Meningkatkannya beberapa kasus narkoba di wilayah Aceh menjadi pemerintah Aceh perlu memikirkan dengan serius untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil pemetaan titik rawan jalur penyelundupan narkoba di Aceh yang dilakukan oleh BNN Provinsi Aceh bekerjasama dengan

BNN RI dan POLDA terdapat beberapa titik rawan jalur peredaran Shabu. Jalur peredaran tersebut melalui laut menuju pelabuhan-pelabuhan, baik pelabuhan resmi maupun pelabuhan tikus (tidak resmi). Pelabuhan tikus tersebar di beberapa titik di perairan timur Aceh dan berhasil diidentifikasi di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang yang berjumlah 29 jalan tikus. Perbatasan wilayah Provinsi Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara juga menjadi salah satu titik rawan jalur penyelundupan narkoba di Aceh. Detail informasi terkait titik-titik jalur tikus tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.2 dibawah ini.

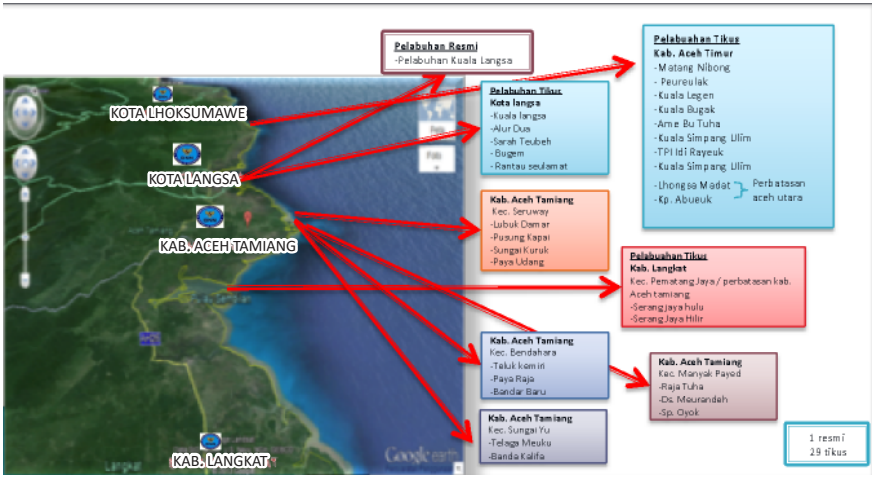

Gambar 2.2. Titik Rawan Jalur Penyelundupan Narkoba di Aceh
Sumber : BNN Provinsi Aceh, 2021

Selain dengan masuknya jalur-jalur tikus penyelundupan di pesisir pantai timur Aceh, modus kejahatan narkoba di Aceh juga terjadi di tengah laut. Segitiga strategis yaitu pertemuan antara Samudera Indonesia, Laut Cina Selatan dan Selat Malaka menjadi titik potensial untuk melakukan pertukaran barang narkoba di tengah laut. Kapal yang membawa barang-barang narkoba berhenti di tengah laut. Barang tersebut dijemput oleh kapal lainnya yang memasuki ke jalur tikus untuk menghilangkan jejak. Selain itu, penitipan barang tersebut juga dapat dilakukan kepada tekong/kapten kapal guna mengaburkan tersangka. Modus kejahatan tersebut juga dilakukan bersamaan selundupan bahan pangan lainnya seperti bawang, gula dan makanan pokok lainnya. Sampai saat ini, narkoba-narkoba yang terdapat di Aceh diduga berasal dari Pelabuhan Tikus di Malaysia dan Thailand. Kerawanan tersebut terlihat dari ditemukan kasus

jaringan Jakarta - Aceh (Kompas, 2021). Modus dan peredaran narkoba tersebut semakin mendudukkan Aceh sebagai wilayah rawan tidak hanya di tingkat provinsi namun juga untuk Indonesia secara makro.

Tabel 2.1. Proporsi Data Ungkapan Tindak Pidana Narkoba menurut Kabupaten/kota di Provinsi Aceh 2019 – Juli 2021

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	Juli 2021
1	Banda Aceh	6.91	5.76	11.01
2	Pidie	4.91	3.78	5.67
3	Langsa	3.43	3.34	7.52
4	Aceh Tamiang	2.92	2.64	6.65
5	Lhoksemawe	2.84	3.25	5.23
6	Aceh Utara	2.62	2.42	5.56
7	Aceh Timur	2.51	2.17	3.49
8	Aceh Besar	2.46	2.03	3.60
9	Aceh Tengggara	2.11	2.98	5.67
10	Bireuen	2.08	2.25	7.63
11	Aceh Tengah	1.32	1.70	3.16
12	Bener Meriah	1.30	0.89	2.18
13	Gayo lues	1.22	1.39	2.29
14	Aceh Barat	1.16	1.31	5.56
15	Aceh Singkil	1.03	0.58	1.64
16	Aceh Selatan	1.00	1.56	4.25
17	Aceh Barat Daya	0.92	0.75	2.07
18	Nagan Raya	0.78	0.83	2.51
19	Sabang	0.73	0.75	0.65
20	Aceh Jaya	0.32	0.58	1.96
21	Pidie Jaya			3.05
22	Simeulue	0.22	0.36	0.87
23	Subulussalam	1.00	-	2.73
24	POLDA Aceh	1.70	2.50	5.02

Sumber : Dit. Reserse Narkoba POLDA ACEH (2021)

Berdasarkan data ungkapan kasus narkoba di Provinsi Aceh dan jalur peredaran narkoba di wilayah Aceh, maka permasalahan narkoba terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebar di seluruh kabupaten/

kota. Tidak hanya di wilayah yang berbatasan langsung dengan perairan laut cina Selatan dan Samudera Indonesia. Namun juga wilayah yang dataran tinggi seperti Aceh Tengah, Gayo Lues dan Bener Meriah. Masih berdasarkan data ungkapan Direktorat Reserse Narkoba selama tahun 2019 sampai dengan Juli 2021, terjadi peningkatan atau penurunan kasus tangkapan bila dilihat untuk masing-masing kabupaten/kota. Pada tahun 2020, lima kabupaten/kota dengan jumlah tangkapan terbesar adalah Kota Banda Aceh, Pidie, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Tenggara. Tersebarnya sejumlah kasus narkoba mengindikasikan sistem peredaran narkoba tidak hanya melalui jalur laut melainkan juga jalur darat dan permasalahan narkoba di Aceh telah menyebar di seluruh wilayah perkotaan dan perdesaan. Dengan demikian, pemberantasan peredaran narkoba di Aceh menjadi lebih kompleks bila dibanding dengan provinsi lainnya.

C. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba di Aceh

Kompleksitas permasalahan penyalahgunaan narkoba di Aceh akibat dari rawannya Aceh sebagai jalur penyelundupan berbagai jenis narkoba dari negara tetangga. Kompleksitas tersebut ditambah pula dengan persoalan Aceh sendiri sebagai daerah produksi ganja yang dibuktikan dengan penemuan ladang ganja disertai pemusnahannya.. Dengan kondisi geografis Aceh yang berada di segitiga emas, yaitu pertemuan antara perairan Samudera Indonesia, Laut Cina Selatan dan Selat Malaka semakin menempatkan Aceh sebagai wilayah yang sangat rentan tidak hanya masalahan peredaran namun juga masalah penyalahgunaan narkoba. Pada subbagian ini akan menguraikan berbagai strategi yang dilakukan oleh Provinsi Aceh dalam upaya mengatasi permasalahan narkoba dalam upaya melindungi sumber daya manusia dari kebodohan, kemiskinan dan kemudaratan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai kelembagaan berfungsi untuk menanggulangi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sifat kelembagaan bersifat vertikal mulai pusat, provinsi sampai ke kabupaten/kota. Dasar hukum implementasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Gelap

Narkoba (P4GN) merujuk pada Instruksi Presiden RI Nomor 2 tahun 2020. Perubahan dari program menjadi prioritas nasional diturunkan dalam Peraturan Kepala BNN RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Peningkatan status tersebut menjadikan permasalahan pencegahan penyalahgunaan dan Pemberantasan peredaran Gelap Narkoba menjadi program untuk di seluruh pemerintah daerah, termasuk Provinsi Aceh. Gambar 3 berikut ini adalah ringkasan indikator pelaksanaan Program P4GN yang telah dilakukan oleh wilayah Aceh sepanjang tahun 2021.

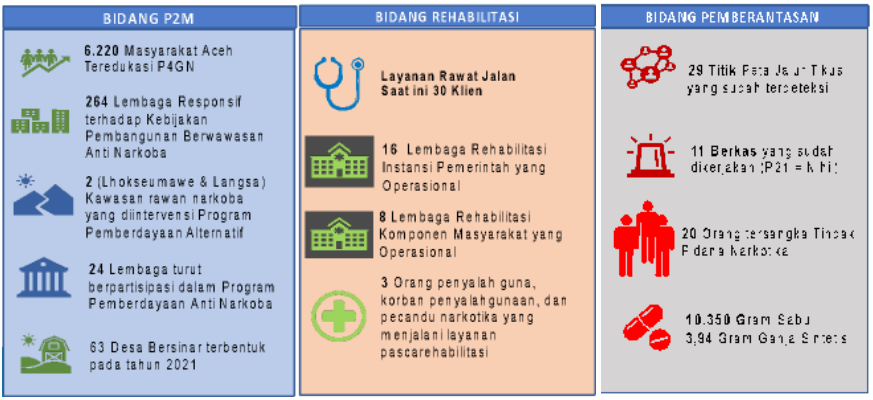

Gambar 2.3. Upaya Pelaksanaan Program P4GN di Wilayah Aceh Tahun 2021
Sumber : BNN Provinsi Aceh, 2021

Implementasi program kegiatan pada tingkat yang lebih rendah tersebut diatur dalam peraturan pemerintah daerah. Provinsi Aceh dalam upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan narkoba mengeluarkan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Upaya Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Serta Pembentukan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) di Provinsi Aceh. Desa bersinar merupakan program yang mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan tidak hanya BNN melainkan juga pemerintah daerah, aparat desa, Babinsa, dan masyarakat tentunya. Tujuan dari pembentukan desa bersinar adalah untuk menciptakan kondisi aman dan tertib bagi masyarakat desa sehingga Masyarakat Desa bersih dari penyalahgunaan narkoba.

Meskipun dalam Instruksi Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2021, tertera bahwa Bupati/walikota se Aceh untuk segera membentuk atau menetapkan Desa Bersih narkoba (Desa Bersinar) minimal berjumlah 10% dari total gampong atau desa di wilayahnya, dengan masa tenggang paling lama Bulan Maret 2021. Akan tetapi dalam implementasinya sampai dengan Bulan Agustus 2021 tercatat baru 63 desa yang telah membentuk sebagai desa atau Gampong Bersinar. Jumlah tersebut masih sangat kurang dari target sejumlah 651 Desa/Gampong di seluruh Aceh. Hal tersebut memperlihatkan masih sangat sedikit gampong atau desa yang merespon akan instruksi Gubernur Aceh tersebut. Rendahnya kesadaran pemerintah daerah untuk menindaklanjuti instruksi tersebut tidak terlepas dari pentingnya komitmen dan dukungan pejabat pemerintah daerah tertinggi dalam menyelesaikan permasalahan narkoba di wilayahnya. Komitmen dan dukungan pimpinan daerah dapat terlihat dari perencanaan dan alokasi anggaran untuk pembentukan Desa Bersinar dalam upaya menciptakan wilayah bersih akan narkoba. Kendala akan komitmen dan dukungan tersebut tercermin dalam kutipan wawancara dengan pegawai BNN di wilayah Aceh.

> *"Saat ini berbenturan dengan persoalan anggaran ya... persoalan pelaksanaan kegiatan memang susah jadi walau regulasi yang sudah ketulis pun yang seperti saya sampaikan kita sudah di tahun 2021 ini berhasil menelurkan program Ingub. Tapi dalam faktanya dalam pelaksanaan hasil kita evaluasi diri 2 bulan yang lalu, masih ada ketidakpatuhan bupati dan walikota untuk menetapkan ingub yang sudah tetapkan oleh gubernur.... Kadang-kadang pun regulasi sudah keluar pun tetep aja juga nggak bisa secara mutlak berlaku lurus"*

Kendala lainnya yang mendasari dari tidak berjalannya program Desa Bersinar adalah masih terbatasnya jumlah BNNK yang berada di Provinsi Aceh. Sampai saat ini, terdapat sebelas BNNK dari 25 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Ketidak beradaan BNNK di seluruh Kabupaten/kota secara langsung juga menjadi andil kendala dalam mengoptimalkan Instruksi Gubernur terkait implementasi Program P4GN. Seperti, BNNK Aceh Selatan merupakan satu-satu BNNK yang berada di wilayah bagian barat, sehingga beberapa permasalahan narkoba di wilayah tersebut juga menjadi wilayah kerja. Secara umum, cakupan kerja BNNK Aceh Selatan mencakup Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan. Dengan demikian, Koordinasi dan Kerjasama

BNNK Aceh Selatan tidak hanya berhubungan dengan Pimpinan tertinggi Daerahnya (Bupati/walikota) saja, melainkan juga harus memampu bergandengan dengan tangan dengan Pemerintah Daerah kabupaten lainnya. Koordinasi dan melibatkan secara aktif berbagai pemangku kepentingan denga sebagai strategi mengatasi problematika narkoba di masyarakat Aceh (Yusuf, Bahri, & Maimun, 2020). Kondisi tersebut, menjadi kendala mendasar dalam upaya mengimplementasi berbagai kebijakan pusat dan daerah terkait Program P4GN.

Guna mendukung upaya Program P4GN di wilayah Aceh di tahun 2020, Aceh telah menetapkan beberapa aturan/kebijakan terkait dengan Pembangunan berwawasan anti narkoba di tingkat Provinsi Aceh. Enam aturan/kebijakan di tingkat kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kota langsa, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Selatan. Meskipun, Provinsi Aceh telah memiliki sebelas BNNK, berbagai kendala terkait anggaran masih menjadi permasalahan di tingkat Kabupaten/kota. Dengan demikian, keberadaan peraturan/kebijakan tidak cukup untuk mendukung berbagai permasalahan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba. Dukungan dalam bentuk anggaran menjadi penting untuk dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan upaya P4GN di tingkat Kabupaten/kota juga di tingkat provinsi. Berikut adalah cuplikan wawancara dengan pegawai BNNK di wilayah Aceh.

> *"…. Sehingga bu memang keluar.. ya..sampai pergub ya pak ya, sampai instruksi gubernur, instruksi bupati, tapi itulah sebatas usulan… Realisasinya BNN yang agak sedikit lelah mungkin…. didorong-dorong, pergub sudah keluar, instruksi sudah keluar, tapi kita nanti di daerah di kabupaten ini dorongnya lebih kuat lagi".*

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh BNNK terkait keterbatasan anggaran untuk dapat terus menjalankan program P4GN, yaitu dengan melakukan pendekatan personal. Pendekatan personal tidak hanya dilakukan pada pemerintah daerah Bupati Bireuen. Namun juga melakukan pendekatan dengan Kepala Gampong-gampong yang berdasarkan hasil pemetaan sebagai wilayah rawan. Pendekatan personal pimpinan daerah kabupaten dan gampong, yaitu dengan mengajak pimpinan berperan aktif dan serius dalam upaya aksi

Program P4GN. Dukungan serius pemerintah daerah Bupati Bireuen dengan melaksanakan tes urine untuk seluruh pembantu pimpinan jabatannya secara dadakan tanpa ada pemberitahuan. Bupati Bireuen juga mengeluarkan instruksi terkait penetapan alokasi dana desa untuk kegiatan upaya P4GN di tingkat masyarakat. Pendekatan personal dan instruksi Bupati memberikan dampak positif dengan munculnya aksi pemeriksaan tes urine di beberapa desa/gampong sebagai kegiatan dari Desa bekerjasama dengan BNNK Bireuen. Dengan demikian, peran dan komitmen serius pemerintah daerah dengan mengkolaborasi pendekatan personal mampu mengatasi kendala anggaran penyelenggaraan Program P4GN di Kabupaten Bireuen. Kotak 1 berikut ini merupakan hasil cuplikan wawancara terkait upaya yang dilakukan BNNK Bireuen dalam melakukan pendekatan untuk mengimplementasinya bentuk aksi kegiatan P4GN yang lebih konkrit sesuai dengan RAN.

Menindaklanjuti wujud apresiasi dari pemerintah desa telah melakukan aksi kegiatan P4GN, maka BNNK Bireuen mendukung kegiatan tersebut dengan mempublikasi melalui media *online*. Secara langsung, kegiatan aksi pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Desa Cot Bada tersebar secara luas dan secara tidak langsung desa menjadi lebih terkenal dan memiliki dampak positif di mata pemerintahan daerah. Humas BNNK Kabupaten juga memanfaatkan publikasi tersebut menjadi konten resmi BNNK Kabupaten Bireuen di media *online*. Mensinergikan berbagai kegiatan aksi P4GN dengan tugas dan tupoksi BNNK merupakan salah satu strategi yang dilakukan BNNK Bireuen guna memaksimalkan potensi untuk mengatasi kendala terkait anggaran. Dengan demikian, pencanangan Desa Bersinar dapat terus berjalan dan berbagai bentuk kegiatan aksi P4GN juga dapat diselenggarakan oleh masyarakat, khusus Desa Bersinar.

Wawancara dengan BNNK Bireuen

..... Tapi caranya itu dengan menggugah mereka itulah mereka bisa sadar, bahwa harus kita masukan. .... terus kalau ga dimasukan nanti ga enak sama pak kepala BNN, sampai segitunya kita harus menggugah itu. Jadi kita harus berhubungan batin itu, nanti kalau kita ga kita masukan, gaenak sama pak kepala BNN, kita masukan walaupun 5 juta aja gapapalah gitu. Itu ada kegiatannya, harus kita punya strategi bu gabisa ngga, kita ga bisa memaksakan dia harus masuk, masukan anggaran P4GN, gabisa. Tapi bagaimana kita menggugah mereka jadi gaenak sama kita.. mereka mau masukan anggaran itu, jangan berpangku tangan pada OPD dinas BPN misalnya, harus kesana kita larinya, nanti kalau ditanya.. ya seperti itu, itu yang pertama,

....yang kedua.. untuk di lingkup pemerintahan. Saya langsung bertemu dengan pak Bupati, langsung didampingi pak Kasubag umum saya ini, jadi saya meminta seluruh pejabat itu di tes urine. Dan alhamdulillah beliau menyanggupi itu, jadi tidak ada.. kata jadwal, jadi diskenariokan sama pak Bupati langsung, biasanya hari senin itukan ada rapat rutin para kepala dinas, (kunci pintu) (tertawa) itu yang memang dilakukan dia (tertawa) betul memang itu.. itu kejadiannya, jadi para wartawan pun yang ada di kantor bupati pada saat itu terkejut melihat BNN itu datang. Karena tidak ada informasi sebelumnya, jadi pada saat saya menghadap.. berjumpa dengan pak bupati didampingi pak sekda, saya meminta itu pak bupati yang.. membuat skenario nanti gini aja....

Sumber : Data Primer.

Berbagai bentuk kegiatan inovasi terkait kegiatan pencegahan juga dilakukan oleh BNNP Aceh. Kegiatan tersebut, yaitu *talk show* bersama influencer dan kaum milenial muda dengan melibatkan generasi milenial aceh untuk selalu mengkampanyekan *"War on Drugs"* melalui ide-ide dan karya-karya kreatif generasi muda. Kegiatan sebagai pintu untuk mengajak kaum milenial untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberatasan penyalahagunaan narkoba di kalangan muda. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari tinggi angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di tingkat remaja. Dengan kegiatan tersebut diharapkan informasi yang disampaikan dapat lebih dipahami dan tidak bersifat mengurui. Meningkatkan peran serta seluruh kaum muda menjadi tonggak dasar dalam upaya perang melawan narkoba.

Selain itu, dalam rangka menyambut Hari Anti Narkotika Internasional, BNNP Aceh juga menyelenggarakan lomba film pendek, poster dan logo berterma *"War on Drugs"*. Kegiatan mendapatkan respon positif dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Dari kegiatan tersebut diharapkan informasi yang disampaikan memiliki nilai seni dan lebih mudah diterima dari berbagai kalangan masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut mendukung kreativitas masyarakat dan peran andil masyarakat dalam mengatasi permasalahan narkoba di lingkungannya.

Kegiatan pencegah lainnya yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan islami, yaitu kajian subuh hari jumat yang sekaligus berbagi sarapan pagi bagi jamaah masjid. Kegiatan islami ini tidak hanya terkait agama saja namun memasukkan bahaya narkoba di pandang dari sisi agama islam. (Nirzalin & Febriandi, 2020) menyatakan bahwa peran ulama dan modal social menjadi komponen penting untuk mencegah bahaya narkoba di Aceh. Kegiatan tersebut tidak terlepas dari wilayah Aceh yang memegang prinsip Syariat Islam. Dari kegaitan ini diharapkan seluruh komponen, tokoh masyarakat, orang tua, kaum muda turut serta dalam melindungi wilayah dari ancaman bahaya narkoba. Pelindungan dimulai dari unit terkecil, individu, keluarga, komunitas dan masyarakat secara luas.

Sehat rohani juga harus diimbangi dengan jasmani untuk mendukung pola hidup sehat, BNNP Aceh juga memfasilitasi membentuk komunitas sepeda dengan anggotanya lintas masyarakat. Kompleksitas permasalahan narkoba di wilayah Aceh sehingga kegiatan tersebut sebagai ajang untuk mengajak hidup sehat dan bersih akan narkoba. Selain itu, juga menginformasikan dan mengajak masyarakat lebih luas untuk turut berperan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di wilayah Aceh. Dengan demikian, keluarga sebagai komponen terkecil yang memiliki peran besar dalam membentengi remaja terkait permasalahan narkoba di lingkungan keluarga dan masyarakat yang lebih luas (Fatoni, Sitomorang, Prasetyoputra, & Baskoro, 2020; Kabain, 2020; Hasanah, 2020)

Upaya pencegahan lainnya adalah *Grand Design Alternative Development* (GDAD) merupakan program pemberdayaan alternatif yang ditujukan untuk tanaman Ganja pada 2016 – 2025. Program GDAD dilakukan di tiga lokasi pilot projek, yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen dan Gayo Lues. Arah kebijakan GDAD dalam jangka panjang

terwujudnya Aceh yang bersih dari Produksi Ganja, dan Kesejahteraan. Adapun upaya yang dilakukan, yaitu pemetaan kawasan rawan kultivasi Ganja, pembangunan manusia dan budaya, melestarikan lingkungan hidup dan hutan, dan mengembangkan sektor ekonomi (BNN RI, 2019). Program ini merupakan bentuk sinergi dengan kementerian/kelembagaan dan pemerintah daerah. Hasil pemetaan dari kegiatan tersebut bekerja sama dengan kelompok tani dan kepala desa di Desa Lamteuba (Aceh Besar), Desa Meunasah Bungo (Kab. Bireuen), dan Desa Agusen (Gayo Lues) untuk menanam jagung dengan bantuan bibit dan pupuk berasal dari Kementerian Pertanian RI. Sementara, terkiat pemasarannya BNN RI bekerja sama dengan PT. Japfa untuk menampung hasil panen masyarakat. Sejak kegiatan GDAD diselenggarakan, Kabupaten Bireuen telah mengalami dua kali panen raya pada tahun 2019 dan Februari 2020. Program ini diharapkan dapat merubah mindset masyarakat agar turut mencegah permasalahan penyalahgunaan narkoba dengan memutus mata rantai produksi ganja.

Dalam implementasi Program GDAD yang telah memasuki tahun ke-3, sampai saat ini masih tetap ditemukan ladang ganjang di wilayah Aceh. Merubah *mindset* masyarakat untuk beralih menanam dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi dibanding ganja bukanlah hal yang sederhana. Pada umumnya, penerimaan masyarakat akan terjadi apabila sebagian kecil masyarakat telah membuktikan manfaat yang diterima dari alih fungsi lahan tersebut. Saat tersebut, munculan kesadaran masyarakat di sekitar berkeinginan terlibat dalam kegiatan tersebut. Akan tetapi, keberhasilan program alih lahan tersebut sangat tergantung dari mind set dan kultur budaya masyarakat setempat. Tantangan terbesar adalah bagaimana dari kegiatan tersebut mampu mengubah *mindset* dari "bantuan" menjadi *mindset* "pemberdayaan". Bantuan yang diberikan tersebut merupakan stimulus. Di masa mendatang, tanpa adanya dukungan bibit dan pupuk kegiatan menanam jagung dapat diteruskan dengan modal bersumber dari hasil sebelumya. Dengan demikian, tantangan terberat dalam implementasi program tersebut adalah mengubah pola pikir, kultur dan budaya berdaya sehingga keberlanjutan produksi dapat bertahan. Pada akhirnya, masyarakat diharapkan berdaya dan berhasil meningkatkan kesejahteraannya. Kotak 2 berikut ini adalah cerita pengalaman penyalahgunaan narkoba yang kemudian ikut serta dalam kegiatan program GDAD.

Pengalaman Penyalahgunaan Narkoba sebagai Produsen Ganja

Seorang oknum petani dari Desa Agusen yang menanam ganja di lahannya. Setelah pemusnahannya, beliau mengaku telah menanam dan menjual ganja selama 25 tahun. Bahkan beliau pada saat itu menjual bertruk-truk bukan berkarung-karung. Selama tersebut ia harus hidup berpindah-pindah agar keberadaan tidak tercium oleh pihak berwajib. Ketidaknyamanan hidupnya tersebut akhirnya menyadarkan beliau untuk tidak mau lagi menanam ganja. Bahkan beliau menjadi pelopor dan mengajak masyarakat sekitarnya untuk tidak menanamnya kembali.

Seorang pemuda berumur 25 Tahun Desa Lamteuba, dengan inisiatif sendiri untuk terlibat di kegiatan ini dengan bantuan awal 2 hektar dan telah menghasilkan 7 ton jagung. Dulu juga sebagai pemain namun sadar dan harus berpindah-pindah. Kesadarannya muncul karena ke depan tentunya dia akan punya anak istri dan berumah tangga, ia tidak mau keluarga makan dari hasil yang tidak berkah. Saat itu, ia bersama empat orang pemuda lainnya turun serta dalam kegiatan GDAD.

Sumber : Data Primer.

Dengan kondisi geografi wilayah Aceh yang rawan akan penyelundupan narkoba. Dan terungkapnya 29 titik jalur tikus penyelundupan narkoba yang dilakukan BNNK Bireuen. Upaya pemberantasan yang dilakukan oleh BNNK Bireuen yaitu melakukan pertemuan dengan seluruh Panglima Laut di setiap kecamatan, Satuan Polisi Air, dan TNI untuk membicarakan permasalahan tersebut. Bagi Masyarakat Aceh, peran komunitas sebagai model yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalah narkoba di masyarakat (Alamsyaha, Candrab, & Marianthi, 2020). Kehadiran Panglima laut sebagai orang yang sangat paham akan wilayah laut dengan garis pantai panjang wilayah pantai Kabupaten Bireuen. Panjang garis pantai dari Kecamatan Samalanga sampai dengan Peudada disadari sehingga diperlukan pengawasan wilayah yang juga berasal dari masyarakat yang lebih memahami. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk mengajak peran serta Panglima Laut untuk juga mengawasi wilayah laut dari

penyelundupan narkoba di wilayahnya. Pertemuan tersebut diharapkan akan membentuk komitmen dan saling silang informasi dari semua pihak untuk turut berperan mengawasi untuk memberantas narkoba di wilayah Aceh, khususnya Kabupaten Bireuen. Dengan adanya komitmen dan silang informasi tersebut, sehingga permasalahan penyelundupan narkoba dapat dengan cepat dan tepat diatasi.

Berbagai kegiatan Program P4GN yang dilakukan oleh Provinsi Aceh melalui pendekatan kebijakan dan pelaksana pemerintah daerah kabupaten/kota sampai desa. Juga pendekatan secara individu di kalangan remaja, serta peningkatan ketahanan keluarga dan komunitas melalui kesadaran untuk melindungi keluarga dan masyarakatnya dari bahaya narkoba. Keterlibatan aktif, koordinasi dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan tersebut menjadi strategis utama dalam mewujudkan masyarakat Aceh bersih dari narkoba .

D. Penutup

Kompleksitas permasalahan penyalahgunaan narkoba di Aceh tidak terlepas dari pengaruh penyelundupan narkoba dari negara tetangga. Selain itu, permasalahan ladang ganja sampai saat ini masih menjadi kasus yang masih harus diselesaikan. Kehadiran Program P4GN yang salah satunya pembentukan Desa Bersinar adalah upaya pemerintah daerah Aceh bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka upaya menyelesaikan permasalahan narkoba di Aceh. Namun dalam implementasinya masih mengalami kendala tidak hanya di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota melainkan juga sampai ke tingkat terendah yaitu desa atau Gampong.

Meskipun, Pemerintah Provinsi Aceh telah mengeluarkan instruksi terkait pelaksanaan Program P4GN. Dan beberapa Kabupaten dan Kota Aceh telah berupaya merespon instruksi tersebut dengan menurunkan dalam instruksi yang lebih rendah di tingkat kabupaten. Dalam implementasinya masih mengalami kendala. Kendala terbesar dirasakan adalah komitmen pemimpin daerah untuk benar-benar mengimplementasikan program tersebut di tingkat desa. Kepedulian, kesadaran komitmen pimpinan daerah adalah hal yang mendasar untuk turut serta menyelesaikan masalah narkoba di lingkungannya. Akan

tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan kegiatan Program P4GN tersebut memerlukan anggaran. Dengan adanya komitmen di tingkat desa sehingga desa atau gampong dapat menyelenggarakan kegiatan tersebut dalam anggaran pembangunan desa. Penyadaran yang besar di tingkat pemimpin daerah kabupaten/kota dan kepala desa menjadi sangat strategis untuk dapat mewujudkan program P4GN.

Penyadaran yang besar di tingkat pimpinan daerah kabupaten/kota sampai ke tingkat kepala desa tidak hanya cukup dengan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran saja. Melainkan untuk memperkuat Program P4GN di tingkat kabupaten/kota maka diperlukan suatu kebijakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Daerah yang mengatur upaya pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba di tingkat kabupaten/kota sampai ke tingkat desa. Dengan adanya kebijakan dalam bentuk peraturan pemerintah daerah secara tidak langsung mengikat para pemimpin daerah dan jajaran sampai di tingkat desa untuk melaksanakannya. Hal ini dirasakan sangat perlu mengingat instruksi Gubernur Aceh yang sudah dikeluarkan tidak cukup kuat secara hukum mengikat pemimpin daerah kabupaten/kota untuk menindaklanjuti implementasi berbagai kegiatan Aksi Program P4GN di tingkat masyarakat.

Implementasi Program P4GN akan berjalan dengan lancar apabila adanya kerjasama yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pihak pelaku usaha. Dengan memanfaatkan dana CSR dari berbagai pelaku bisnis juga menjadi kunci untuk dapat mengakumulasi berbagai kegiatan program P4GN di tingkat kabupaten/desa sampai ke tingkat desa atau gampong. BNNP Aceh telah bekerjasama dengan beberapa pelaku bisnis untuk menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kerjasama yang baik dengan berbagai sektor tidak hanya pihak swasta dan seluruh satuan kerja pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota akan mengakumulasi dan mengintegrasi berbagai kegiatan Program P4GN di seluruh lini masyarakat. Kerjasama dan integrasi tersebut tertuang dalam kegiatan aksi yang lebih detail sehingga *output* yang dihasilkan menjadi capaian bersama dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Dengan demikian, kerjasama dan integrasi yang luas tersebut diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan narkoba yang kompleks di Aceh dalam upaya menyelamatkan generasi muda Aceh dan sumber daya manusia di masa mendatang.

E. Daftar Pustaka

Alamsyaha, T., Candrab, A., & Marianthi, D. (2020). The Pageu Gampong Model in Aceh Culture on Drug Handling. *International Journal of Health Science*, 49-59.

Beritasatu. (2021, oktober 13). *Empat Hektar Ladang Ganja dimusnahkan di Aceh Utara.* Retrieved November 10, 2021, from Beritasatu Nasional: http://beritasatu.com

BNN Provinsi Aceh. (2021). *Kondisi Kerawanan Narkoba di Aceh*. Banda Aceh, Aceh.

BNN RI dan LIPI. (2019). *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2019*. BNN RI dan LIPI. Jakarta: BNN RI.

BNN RI dan UI. (2017). *Survei Prevalensi Penyalahguna Narkoba 2017*. BNN RI dan UI. Jakarta: BNN RI.

BNN RI. (2019). *Petunjuk Teknis Implementasi GDAD di Provinsi Aceh*. Direktorat Pemberdayaan Alternatif, Deputi Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: BNN RI.

Data Ungkapan Tindak Pidana Narkotika di Aceh 2019 - Juli 2021, 24 (2021).

Fatoni, Z., Sitomorang, A., Prasetyoputra, P., & Baskoro, A. A. (2020). *Remaja dan Perilaku Berisiko di Era Digital : Penguatan Peran Keluarga*. Jakarta, Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Hasanah, N. H. (2020). *Peran Keluarga Sebagai Faktor Protektif dan Risiko terhadap Pemuda Muslim Indonesia*. Universitas Islam Indonesia, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Program Studi Psikologi. Yogyakarta: UII.

Humas BNN RI. (2021, Juni). *Pemusnahan 2 Hektar Ladang Ganja di Desa Pulo Kecamatan Seulimun Kabupaten Aceh Besar*. Retrieved November 19, 2021, from BNN RI: http://bnn.go.id

Kabain, A. (2020). *Peran Keluarga, Guru dan Sekolah Menyelamat Anak dari Pengaruh Napza*. Indonesia: Alprin.

Kompas. (2021, Oktober 18). *Polisi Bongkar Jaringan Jakarta-Aceh 1.370 Ton Ganja disita.* Retrieved November 19, 2021, from Kompas.com: http://kompas.com

Merdeka.com. (2021, Oktober 12). *3,5 Hektar Ladang Ganja di Aceh Besar dimusnahkan*. Retrieved November 10, 2021, from Merdeka News: http;//merdeka.com

Natalia, S., & Humaedi, S. (2020). Bahaya Peredaran Napza pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* , 7 (2), 387-392.

Nirzalin, & Febriandi, Y. (2020). Teungku Dayah Agency and Regiligous Social Capital on Drug Eradication in Aceh. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 210-222.

New Detik.com. (2021, April 29). *BNN : Peredaran Narkoba di Aceh Tak Kunjung Surut Meski Pandemi Covid 19*. Retrieved November 24, 2021, from News Detik: http;//news.detik.com

Oke News. (2021, Juni 12). Okenews. Retrieved November 19, 2021, from Okezone.

Republika Online. (2021, November 19). Republika. Retrieved November 19, 2021, from Republika.co.id: http://www.republoka.co.id

Yusuf, R., Bahri, S., & Maimun. (2020). Drug Abuse Causes and The Prevention Strategy in Aceh. *European Jounal of Molecular & Clinical Medicine*, 6815 - 6825.

BAB 3

PERMASALAHAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN NARKOBA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Yani Mulyaningsih dan Septian Adityawati

A. Pendahuluan

Peredaran narkoba marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, tidak terkecuali dengan Provinsi Sumatera Utara. Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba tahun 2019 menunjukkan Sumatera Utara, sebagai provinsi dengan tingkat prevalensi penyalahgunaan tertinggi di Indonesia (BNN, 2020). Fenomena tersebut menunjukkan narkoba sudah menjadi ancaman serius bagi Provinsi Sumatera Utara, dimana banyak masyarakatnya yang terpapar penggunaan narkoba. Tingginya angka prevalensi di Provinsi Sumatera Utara juga mengindikasikan bahwa Sumatera Utara merupakan pasar yang menggiurkan untuk peredaran narkoba.

Peredaran narkoba pada saat ini sudah banyak menyasar masyarakat tidak hanya di wilayah perkotaan namun juga di wilayah perdesaan [9], termasuk menyasar kalangan anak-anak. Akses anak-anak terhadap narkoba begitu mudahnya, tidak sulit untuk mendapatkan narkoba, hampir di setiap lorong di kota Medan pasti bisa ditemukan [10], terutama untuk jenis sabu [11]. Maraknya penggunaan sabu tersebut sejalan dengan pengungkapan kasus yang ditangani oleh direktorat narkoba Polda Sumatera Utara tahun 2020 yang sebagian besar merupakan kasus sabu baik itu untuk pengedar dan pengguna. Di samping kemudahan akses

9 Wawancara dengan Kades Rantau Panjang (wilayah perdesaan yang berada di Ujung Pantai). Banyak dari masyarakatnya yang berprofesi sebagai pengedar dan pengguna. Seringkali Kades memberikan informasi transaksi narkoba dan bersama aparat melakukan pemberantasan narkoba di desanya.

10 Wawancara dengan remaja pengguna narkoba yang sedang direhabilitasi di LRPPN BI Medan, tanggal 6 September 2021

11 Sabu merupakan jenis narkoba yang lazim digunakan di Sumatera Utara berdasarkan dari data direktorat narkoba POLDA SUMUT, wawancara dengan banyak narasumber di Sumatera Utara.

untuk memperolehnya, harga sabu pun relatif murah dan terjangkau buat anak-anak sekolah. Anak-anak dengan uang Rp 20.000, kemudian saweran dengan teman lainnya Rp 20.000 akan mendapatkan sabu dan berdua bisa menikmatinya [12]. Wawancara mendalam di tahun 2019 [13], harga per paket sabu saat itu Rp 50.000, akan tetapi di tahun 2021 harganya turun Rp 40.000 per paket. Artinya, ada penurunan harga sabu sebesar 20% untuk tahun 2021. Setelah ditelusuri, penurunan harga tersebut dikarenakan ada pengoplosan sabu dengan bahan lainnya salah satunya adalah tawas. Diperkirakan dengan adanya pengoplosan tersebut, daya rusaknya lebih parah bagi kesehatan [14]. Bagi penggunanya, pengoplosan tersebut tidaklah dipermasalahkan, justru mereka merasakan manfaat berupa harga yang lebih murah dan terjangkau terutama untuk kalangan anak-anak pelajar dan mahasiswa, yang masih tergantung secara finansial kepada orang tuanya.

Kondisi ini tentunya sangatlah mengkhawatirkan karena generasi muda yang relatif masih anak-anak sudah terpapar narkoba. Dan mirisnya, narkoba juga banyak menyasar usia-usia produktif seperti halnya mahasiswa. Pemberitaan media massa [15] mengungkapkan adanya penangkapan oleh BNNP Sumut tanggal 9 September 2021 terhadap puluhan mahasiswa yang sedang berpesta narkotika jenis ganja di Kampus Universitas Sumatera Utara. Tidak bisa dibayangkan masa depan suatu bangsa apabila generasi mudanya yang merupakan anak-anak serta usia produktif tidak hanya rusak secara fisik juga psikis, dan sosial sehingga pada akhirnya akan menghambat daya saing dan kemajuan suatu negara. Tidak salah Indonesia dikatakan dalam kondisi darurat narkoba sehingga semua elemen masyarakat harus bersatu melawan narkoba. Perang melawan narkotika atau *War on Drugs* adalah jargon yang digunakan oleh BNN pada hari narkoba internasional (Hani 2021). Harapannya, Indonesia benar-benar bersih dari penyalahgunaan narkoba (bersinar).

12 Wawancara dengan Wakil pimpinan LRPPN BI Medan.

13 Laporan penelitian berjudul Permasalahan Narkoba di indonesia: sebuah catatan lapangan (BNN, 2019)

14 Wawancara dengan Tim Ganas, 7 September 2021

15 Sejumlah media televisi, merdeka.com, news.detik.com, suara. com, merdeka.com, okezone.com, sindonews.com, tribunnews.com dan media lainnya

B. Permasalahan Narkoba di Provinsi Sumatera Utara

Maraknya peredaran narkoba di Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari banyaknya jalur yang bisa digunakan untuk media masuknya barang haram tersebut antara lain melalui jalur darat, laut, dan udara. Jalur darat melalui wilayah Aceh dan Riau masuk ke wilayah Sumatera Utara. Modus yang digunakan untuk memasukkan narkoba antara lain: menggunakan kurir (imbalan uang), membawa dengan mobil sewaan / pribadi, mengelabui dengan cara dicampur muatan truk, disembunyikan ke dalam ban serep mobil, disembunyikan dalam tangki minyak yang telah dimodifikasi, disembunyikan di dalam tas koper penumpang bus / truk dan bagian tubuh, dikirim melalui jasa titipan kilat/ekspedisi barang. Jenis narkoba yang diselundupkan adalah: sabu, ganja, heroin, dan ekstasi.

Sementara jalur udara melalui bandara, yaitu dari Aceh ke Medan kemudian Ke Kalimantan. Jalur udara lainnya yaitu dari Aceh ke Medan kemudian ke Bandung. Di samping itu juga dari Bandara Kuala Namu Medan langsung ke Palembang. Modus yang digunakan untuk memasukkan narkoba antara lain dengan: menggunakan kurir WNI – WNA (Imbalan uang maupun nikah / pacaran), disembunyikan dalam tas/ koper, sepatu, alat elektronik, makanan, dan minuman), menelan kedalam perut, menyimpan dalam alat kelamin (wanita) dan menggunakan jasa titipan/ekspedisi barang. Jenis narkoba yang diselundupkan adalah : sabu, heroin dan ekstasi.

Kedekatan wilayah dengan Provinsi Aceh yang merupakan produsen dan pemasok narkoba di Indonesia [16] membuat Sumatera Utara sebagai jalur masuk utama baik jalur darat dan jalur udara untuk peredaran narkoba maupun untuk jalur transit yang selanjutnya akan diedarkan ke wilayah lain di seluruh Indonesia. Bahkan, peredaran narkoba jalur darat di wilayah Sumatera Utara juga melibatkan jaringan Aceh [17].

Berbeda dengan jalur darat dan udara, narkoba yang masuk merupakan pasokan yang berasal dari Provinsi Aceh. Namun untuk jalur

16 Aceh bukan hanya dikenal sebagai daerah produksi ganja (Cannabis Sativa), ada indikasi juga menjadi tempat produksi gelap narkoba jenis psikotropika {Permasalahan Narkoba di indonesia: sebuah catatan lapangan (BNN, 2019)}

17 Wawancara dengan Kades Rantau Panjang, yang mantan pengguna dan pengedar, tanggal 6 September 2021.

laut lebih banyak berasal dari negara tetangga yaitu Malaysia. Hal ini dimungkinkan mengingat secara geografis, wilayah Provinsi Sumatera Utara untuk jalur laut berdekatan dengan negara Malaysia. Narkoba dari negara tersebut kemudian didistribusikan melalui Tanjung Balai, Pelabuhan Belawan dan Asahan[18] serta banyak juga melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di wilayah perairan Sumatera Utara [19]. Modus yang digunakan untuk memasukkan narkoba antara lain: menggunakan kurir (imbalan maupun nikah / pacar), menitipkan kepada Anak Buah Kapal (ABK), disembunyikan di dalam bagian tubuh, disembunyikan dalam tas/koper, sepatu, alat elektronik, makanan, dan minuman, mengelabui dengan cara dicampur muatan kapal dan menggunakan jasa titipan/ekspedisi barang. Jenis narkoba yang diselundupkan adalah: sabu, heroin dan ekstasi. Jenis sabu, heroin dan ekstasi, merupakan jenis narkoba yang masuk dari ketiga jalur yaitu darat, laut, dan udara, sementara ganja masuk ke wilayah Sumatera Utara hanya melalui jalur darat. Hal ini mengindikasikan bahwa empat jenis narkoba tersebutlah yang mendominasi peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara.

Maraknya peredaran jenis narkoba seperti sabu, ganja, dan pil ekstasi berbanding lurus dengan jumlah penangkapan yang dilakukan oleh direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dimana sebagian besar penangkapan baik kasus maupun tersangkanya merupakan narkoba jenis sabu, ganja, dan pil ekstasi (Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, 2021).

Serbuan narkoba yang masuk baik dari wilayah daratan, udara, dan lautan ke wilayah Sumatera Utara membuat sulitnya pemberantasan narkoba, terutama di tengah keterbatasan SDM baik dari pihak Polda[20] dan BNN [21]. Jika dilihat sebaran kantor BNNK hanya ada 12 kantor BNNK yaitu: BNNK Langkat, BNNK Binjai, BNNK Deli Serdang, BNNK Serdang Bedagai, BNNK Tebing Tinggi, BNNK Pematang Siantar, BNNK Tanjung Balai, BNNK Asahan, BNNK Mandailing Natal, BNNK Tapanuli Selatan, BNNK Karo, BNNK Gunung Sitoli. Selain BNNK, di tingkat provinsi ada

18 Bahan Paparan Kepala BNNP Sumatera Utara saat pelatihan Enumerator di Hotel Caribia, tanggal 1 September 2021.

19 Data dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, 2021.

20 Data dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara.

21 Hasil Wawancara dengan Kabid Pemberantasan BNNP SUMUT.

BNNP dan lembaga rehabilitasi yaitu Loka Deli Serdang. Bandingkan dengan jumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara yang berjumlah 28 kabupaten dan 5 kota, tentunya hal ini merupakan salah satu kendala dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba.

Di samping keterbatasan SDM, baik Polda dan BNNP juga dihadapkan pada kendala anggaran dalam penanganan narkoba. Di direktorat narkoba Polda, anggaran untuk Lidik Sidik Tindak Pidana Narkoba masih minim [22]. Hal yang sama terjadi juga di BNNP terkait dengan rendahnya anggaran tersebut. Di tengah keterbatasan anggaran, pihak BNNP berusaha secara optimal untuk melakukan pengungkapan kasus narkoba [23]. Diantara kasus yang terungkap saat ini banyak pengguna narkoba yang berasal dari kalangan masyarakat bawah [24]. Hal ini dipertegas oleh pernyataan dari Akademisi dan direktur PIMANSU yang bertutur sebagai berikut:

> *"Tren saat ini korban penyalahgunaan narkoba berasal dari kalangan masyarakat bawah. Masyarakat golongan bawah atau miskin tersebut menjadi sasaran empuk bagi bandar narkoba. Awalnya bandar menyasar masyarakat golongan rendah dengan memberikan narkoba gratis, namun ketika sudah kecanduan tidak ada narkoba yang gratis. Di sisi lain mereka yang kecanduan tersebut, merupakan kategori masyarakat miskin yang tidak mempunyai penghasilan. Untuk itu yang awalnya pengguna berubah menjadi pengedar supaya tetap bisa menggunakan narkoba [25]."*

Berpijak pada hal tersebut, penanganan masalah narkoba menjadi semakin kompleks. Ketika tertangkap dan mereka pengguna, seharusnya direhabilitasi, namun sayangnya panti rehabilitasi milik pemerintah terbatas sementara jika masuk rehabilitasi swasta dengan pembiayaan mandiri, mereka tidak mampu. Banyak korban penyalahgunaan narkoba tidak tertangani akibat keterbatasan daya tampung panti rehabilitasi milik pemerintah tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak dari korban penyalahgunaan merupakan masyarakat lapisan bawah yang tidak mempunyai kemampuan finansial apabila menggunakan panti

22 Data dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara.

23 Kabid Pemberantasan, BNNP Sumatera Utara. Tanggal 8 September 2021.

24 Sambutan Kepala BNNP Sumatera Utara saat pelatihan Enumerator di Hotel Caribia, tanggal 1 September 2021.

25 Hasil wawancara mendalam dengan Prof. Dr. Zulkarnain, Direktur PIMANSU (Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara), Akademisi IAIN, tanggal 13 September 2021.

rehabilitasi swasta. Pengguna dari kalangan masyarakat bawah tidak akan sanggup membayar panti rehab swasta dengan kisaran biaya antara Rp 3.500.000 - Rp. 5.000.000.[26]

Salah satu upaya untuk menanggulangi keterbatasan panti rehabilitasi yang bisa dinikmati oleh masyarakat golongan bawah tersebut, digagas oleh LRPPN BI. LRPPN BI membuat *pilot project* rehabilitasi berbasis masyarakat di suatu desa yang banyak warganya terpapar dan tidak bisa tertangani oleh panti rehabilitasi milik pemerintah. Awal *project* berjalan, namun berikutnya tidak berkelanjutan karena tidak ada support dari pemerintah daerahnya. Tragisnya, ada warga yang sudah direhabilitasi kembali menjadi pengguna dikarenakan tidak ada *project* lanjutan terkait kegiatan pemberdayaan. Warga yang dibina tersebut sebagian besar adalah pengangguran dan tidak mempunyai keahlian. Jika bekerja sebagai buruh di pabrik pun akan terkena skrining, dan tidak bisa bekerja. Kondisi tanpa pekerjaan dan tidak memiliki keahlian, di sisi lain ada ketergantungan kepada narkoba, membuat sasaran empuk bagi bandar-bandar narkoba untuk menjadikannya sebagai kurir atau pengedar. Hal ini dipertegas oleh pernyataan tertulis dari Direktorat Narkoba Polda Sumut yang menyatakan banyak masyarakat yang pendapatan masih minim sehingga mencari jalan pintas terlibat sebagai pengedar narkoba karena keuntungan sangat menjanjikan namun tidak melihat resiko yang akan terjadi.

Tidak hanya mempengaruhi seseorang supaya bisa terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, bandar-bandar narkoba tersebut, dengan kemampuan finansialnya terkadang sangat royal di tengah masyarakat. Tidak jarang pada saat perayaan keagamaan sering memberikan bantuan kepada masyarakat [27]. Di tengah kondisi masyarakat yang miskin dan banyaknya pengangguran sering memberikan bantuan, untuk mendapat simpati dari masyarakat. Tidak heran ketika terjadi penggerebekan oleh aparat mereka dilindungi oleh masyarakat. Masyarakat malah berbalik melawan aparat. Di tengah kemiskinan tersebut, bantuan finansial yang sering diberikan oleh masyarakat, sangatlah berarti. Kondisi kemiskinan tersebut, semakin memperparah pemberantasan dan penanganan korban. Sinergitas dengan pemerintah daerah diperlukan dengan

26 Hasil wawancara mendalam dengan Prof. Dr. Zulkarnain, Direktur PIMANSU (Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara), Akademisi UIN Sumut, Ketua Gerakan Nasional anti Narkoba MUI Sumut, tanggal 13 September 2021.

27 Wawancara mendalam dengan Bagian Pemberdayaan Masyarakat BNNK Binjai, tanggal 10 September 2021.

memperbanyak program-program afirmasi bagi korban penyalahgunaan narkoba yang berasal dari golongan masyarakat kelas bawah tersebut, baik itu bagi peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan untuk memberikan keterampilan berusaha, maupun program kemudahan akses berusaha melalui bantuan-bantuan permodalan sehingga korban penyalahgunaan narkoba tidak terjerumus kembali baik itu sebagai pengguna maupun pengedar.

Bagaimana pun pemerintah daerah harus concern memperhatikan masyarakatnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah memiliki Perda No 1 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Namun, saat ini keterlibatan pemerintah daerah masih relatif kurang [28], Dana desa dimungkinkan untuk bisa meningkatkan kapasitas masyarakatnya termasuk masyarakat yang merupakan korban penyalahgunaan narkoba[29], mengingat mereka banyak yang tidak mempunyai penghasilan. Ada beberapa program untuk meningkatkan keterampilan maupun pengetahuan terkait budidaya serta akses terhadap permodalan usaha di bumdes yang dikelola oleh desa bersinar. Sayangnya kondisi pandemi, program tersebut tidak berjalan dengan optimal dikarenakan dana desa difokuskan untuk menangani masalah terkait pademi. Masalah pandemi juga membuat banyak program yang terhenti atau dibatasi terutama untuk program-program yang bersifat preventif yang berupa kegiatan sosialisasi baik itu dari pihak pemerintah daerah, BNNK, dunia pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan. Saat pandemi, kegiatan pembelajaran tatap muka ditiadakan sehingga banyak kegiatan sosialisasi terkait bahaya narkoba yang dilakukan di sekolah pun banyak yang terhenti. Anak-anak sekolah lebih banyak waktunya di rumah. Untuk itu peran keluarga sangat diharapkan namun tidak semua orang tua bisa mengawasi anaknya, terutama untuk orang tua yang bekerja [30]. Bahkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, pembelajaran dengan daring memberikan peluang bagi mereka untuk bekerja. Diantaranya, mereka bekerja sebagai tukang ojek, kondisi tersebut membuat semakin sulit dipantau karena mereka bergaul dengan banyak orang dewasa.

28 Hasil wawancara dengan wakil pimpinan LRPPN Bhayangkara Indonesia, tanggal 6 September 2021 dan sambutan Kepala BNNP pada saat pelatihan enumerator tanggal 1 September 2021.

29 Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bersinar Rantau Panjang, Deli Serdang, tanggal 6 September 2021.

30 Hasil wawancara dengan pimpinan Yayasan Pendidikan Mulia tanggal 7 September 2021 .dan Laporan tertulis dari Direktorat Narkoba Provinsi Sumatera Utara.

Kondisi pandemi juga membatasi gerak komunitas GANNAS (Gerakan Anti Narkoba Nasional) untuk membuka cabang di seluruh Provinsi Sumatera Utara. Dengan cabang yang masih terbatas, program pun terhenti sehingga kegiatan sosialisasi bagi anak sekolah dan mahasiswa pun berhenti [31]. Organisasi kemasyarakatan lainnya yang selama ini berperan dalam memberikan sosialisasi adalah MUI melalui pengajian ibu-ibu maupun remaja. Saat pandemi, ketika aktivitas pengajian dibatasi, maka kegiatan sosialisasi pun ikut berhenti pula [32].

C. Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba

C.1. Usaha Preventif dari Berbagai Lapisan Masyarakat

Pencegahan penyebaran narkoba merupakan hal yang harus diutamakan saat ini. Hal ini diyakini oleh hampir seluruh narasumber yang peneliti temui [33]. Strategi pencegahan yang pertama berasal dari lingkungan keluarga. Peran keluarga dalam pemberian pendidikan agama dan akhlak, tempat mencurahkan rasa sayang, memberi anak perhatian, perasaan aman dan terlindungi, serta membimbing anak untuk tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang negatif. Kiat pencegahan kedua berasal dari dunia Pendidikan. Langkah pencegahan berikutnya dilakukan di lingkungan masyarakat sekitar. Bentuk pencegahan selanjutnya bisa dilakukan di tempat kerja. Serta pendekatan untuk mencegah penyebaran narkoba terakhir bisa melalui bantuan media. Kelima cara tersebut diharapkan bisa menjadi usaha preventif mengurangi bahkan menanggulangi meluaskan penyebaran narkoba. Kelima kiat pencegahan tersebut akan dibahas secara mendalam sebagai berikut.

Kunci pertama penangkalan penyebarluasan narkoba adalah keluarga. Keluarga merupakan pihak terdekat yang ditemui dalam keseharian. Lapisan pertama yang menjadi cikal bakal terbentuknya watak/perilaku seorang individu adalah keluarga. Peran keluarga sangat besar bagi pengembangan diri seseorang. Keluarga yang

31 Hasil wawancara dengan pengurus komunitas GANNAS, tanggal 7 September 2021.

32 Hasil wawancara mendalam dengan Prof. Dr. Zulkarnain, Direktur PIMANSU (Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara), Akademisi UIN Sumut, Ketua Gerakan Nasional anti Narkoba MUI Sumut, tanggal 13 September 2021.

33 Wawancara dengan Dir. Narkoba Polda Sumut, GANNAS, MUI Prov. Sumut, Panti Rehab, BNNK Binjai, BNNP Sumut, PIMANS, 2021.

hangat, harmonis, bisa berkomunikasi dengan baik dan memperhatikan tumbuh kembang anak-anaknya merupakan suatu gambaran ideal. Keharmonisan keluarga mendukung interaksi sosial remaja yang baik (Yunistiati, dkk, 2014; Asmoro dan Soenarnatalina, 2016). Pengawasan terhadap fisik dan mental anak sangat diperlukan agar anak terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba [34].

Pencegahan di lingkungan keluarga bisa dilakukan melalui memberikan informasi kepada orang tua tentang bentuk narkoba dan alat-alat yang digunakan dalam penyalahgunaan narkoba (deteksi dini) serta melatih ibu-ibu rumah tangga untuk menjadi pusat informasi narkoba di lingkungan tempat tinggalnya (ibu-ibu PKK). Hal yang dapat diajarkan kepada orang tua untuk melakukan deteksi dini di rumah yakni materi tentang bahaya narkoba secara umum, contoh-contoh narkoba seperti sabu dan putau yang banyak beredar, memperlihatkan alat yang bisa digunakan seperti bong/kaca penghisap/bejana yang tertutup dengan 2 pipet, atau botol minuman yang tutupnya dilubangi 2. Selain itu, fisik dan perilaku anak pengguna narkoba juga bisa tampak seperti seringnya berbohong, suka mencuri, dan sering bengong. Hal-hal inilah yang bisa menjadi deteksi dini para orang tua di rumah [35].

Lapisan kedua yang bisa menjadi benteng pencegah meluasnya korban penyalahgunaan narkoba adalah lingkungan pendidikan. Upaya pencegahan dari dunia pendidikan sebaiknya dilakukan sejak dini, yakni sejak anak duduk di Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) [36]. Selain LRPPN BI, lembaga keagamaan MUI Prov. Sumut juga memiliki program yang sudah dijalankan yakni bekerja sama dengan sekolah-sekolah di Sumatera Utara berupa pengadaan konseling adiksi bagi guru BK se-Sumatera Utara (realisasi sudah 5 angkatan yang dilatih). Materi-materi yang akan diberikan dalam pelatihan konselor adiksi adalah materi permasalahan narkoba, materi bahaya narkoba setiap jenisnya, bagaimana proses jika akan direhabilitasi, bagaimana pemberian konseling yang sesuai, *assessment* adiksi, dan bagaimana membuat rujukan kepada tempat rehab [37].

34 Wawancara dengan Dir. Narkoba Polda Sumut, 2021.

35 Wawancara dengan PIMANSU (Pusat Informasi Narkoba Sumatera Utara), 2021.

36 Wawancara dengan LRPPN BI (Lembaga Rehabilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia), 2021.

37 Wawancara dengan MUI Prov. Sumatera Utara, 2021.

Selain konseling adiksi tersebut, dilakukan penyuluhan klasikal dengan pencegahan-pencegahan di SMP dan SMA; memberikan pelajaran tentang narkoba selama 3 jam pelajaran; memberikan penyuluhan kepada orang tua murid (*parenting skills on drugs on abuse prevention*) bisa dilakukan saat orang tua menerima rapor anaknya; membuat *peer counselor* tentang narkoba (sebanyak 10 sekolah) dimana dari setiap sekolah akan di seleksi sebanyak 40 anak yang akan dilatih selama 3 hari; mengintegrasikan materi tentang narkoba dan bahayanya ke dalam beberapa mata pelajaran seperti pendidikan agama, PPKN, Penjaskes, dan Biologi. Salah satu program pencegahan yang menarik minat anak SD, SMP dan SMA adalah lomba membuat komik tentang pola hidup sehat [38]. Pencegahan narkoba juga sudah masuk dalam materi mata kuliah di UIN Sumut yakni tindak pidana narkoba yang diajarkan di fakultas hukum, tindak psikologi adiksi yang diajarkan di fakultas psikologi, tindak konseling adiksi yang diajarkan di Prodi Bimbingan Konseling serta mata kuliah tindak penyalahgunaan yang diajarkan di Prodi Kesejahteraan Sosial [39].

Pencegahan narkoba yang bisa dilakukan sekolah adalah memberikan kegiatan-kegiatan yang menuntut anak terus aktif dan menyalurkan energinya pada kegiatan positif dan bermanfaat. Anak yang kurang aktif akan mudah lengah dan akhirnya terjerumus narkoba[40]. Manajemen Yayasan Pendidikan (Yaspen) Mulia Medan membuat banyak kegiatan di sekolahnya seperti futsal, paskibra, pramuka, tari, dan silat. Selain itu, terdapat kegiatan bina mental yakni solat zuhur berjamaah dan mengkaji Al-Quran bagi pelajar yang beragama Islam dan kajian alkitab bagi siswa Nasrani. Kegiatan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada anak dan orang tua selalu dilakukan setahun dua kali, yakni saat pengambilan rapot. Yaspen Mulia mendidik anak sejak SD hingga SMA/SMK. Yaspen Mulia bekerja sama dengan BNNP Sumut mengadakan tes urine pada siswa SMA/SMK setiap tahun ajaran baru.

Setelah pengendalian awal melalui keluarga dan pendidikan di sekolah, jalan selanjutnya adalah pencegahan dari lingkungan masyarakat. Upaya meminimalisir dari lingkungan sekitar dilakukan

38 Wawancara dengan Pimpinan Yayasan Pendidikan Mulia Medan, 2021.
39 Wawancara dengan PIMANSU (Pusat Informasi Narkoba Sumatera Utara), 2021.
40 Wawancara dengan Pimpinan Yayasan Pendidikan Mulia Medan, 2021.

dengan cara mendidik para ormas dan kepemudaan tentang bahaya dan permasalahan yang ditimbulkan narkoba; membentuk relawan di masyarakat yang nantinya akan dilatih di daerah masing-masing; melakukan perjanjian dengan ormas dalam rangka pencegahan penggunaan/penyalahgunaan narkoba [41]. Tak hanya lembaga yang memang berkecimpung dalam dunia Pendidikan secara langsung, MUI Sumut pun mengambil peranan dalam pencegahan narkoba di masyarakat. MUI sebagai partner pemerintah yang banyak memberikan saran dan tausiyah tentang bahaya narkoba kepada masyarakat. Penyuluhan dan bimbingan pun dilakukan melalui gerakan nasional anti narkoba dari pusat hingga ke daerah. Banyak program yang dilakukan MUI, salah satunya melakukan pembinaan para remaja dengan melatih dan membentuk relawan anti narkoba. Selain itu, MUI melakukan konseling kepada masyarakat dengan pendekatan agama. Kegiatan ceramah kepada ibu-ibu dan memberikan khutbah jumat tentang bahaya narkoba kepada para pemuda dan pengajian remaja dilakukan secara berkala. Tak hanya di masyarakat umum, MUI mengadakan ceramah dan pengajian kepada tahanan lapas narkoba secara berkala dan sudah berlangsung puluhan tahun. MUI Sumut sangat mengharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan bahaya narkoba di lingkungan tempat tinggal masing-masing [42].

Aksi penangkalan narkoba selanjutnya melalui tempat kerja *(workplace)*. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi ke kantor-kantor pemerintah dan perusahaan swasta, serta melakukan pelatihan bagi pengurus/manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tentang narkoba serta bahaya/dampak penggunaannya, dan melakukan tes urine secara berkala bagi para pekerja. Jika ada kedapatan pekerja yang positif menggunakan narkoba maka akan diberikan bimbingan konseling serta akan dilakukan *assessment* [43].

Penghindaraan yang dirasakan bisa cepat dalam penyebarluasan informasi adalah melalui media. Kegiatan pencegahan melalui media dapat dilakukan dengan mencetak brosur, stiker, booklet, dan buku tentang

41 Wawancara dengan PIMANSU (Pusat Informasi Narkoba Sumatera Utara), 2021.
42 Wawancara dengan MUI Sumut, 2021.
43 Wawancara dengan PIMANSU, 2021.

narkoba dan bahayanya; melakukan kerja sama dengan media cetak dan online yang memuat tulisan-tulisan tentang bahaya narkoba, contohnya Harian Waspada Medan; melakukan pelatihan kepada para jurnalis tentang bahaya narkoba; melakukan talkshow di radio dan televisi seperti M-radio (sudah berjalan 7 tahun), Delta FM (sudah berjalan 9 tahun), Simfoni (sudah berjalan 8 tahun), Istana (sudah berjalan 7,5 tahun), serta televisi nasional seperti TVRI, iNews, dan DAI TV [44].

Selain lembaga yang sudah diceritakan di atas, lembaga kepolisian juga tetap *concern* terhadap pencegahan narkoba. Berikut adalah program-program yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Sumut: a. Melaksanakan sosialisasi tentang dampak penyalahgunaan narkoba ke seluruh lapisan masyarakat, b. Melaksanakan dialog interaktif di media elektronik, c. Melaksanakan deklarasi anti narkoba, d. Membagikan brosur anti narkoba, e. Memasang spanduk yang berisikan himbauan agar tidak terlibat tindak pidana narkoba, f. Membuat *photo booth* anti narkoba, g. Melaksanakan kampung tangguh, dan h. Melaksanakan Sumut Bersinar.

Program lainnya dari komunitas GANNAS dalam melakukan pencegahan narkoba, yakni: 1. Program Selamatkan Anak Indonesia (dengan memperhatikan pergaulan dan pendidikan anak), 2. Bekerja sama dengan BNN dan universitas-universitas yang ada di Sumut, contohnya melakukan tes urine pada mahasiswa-mahasiswa baru yang akan melakukan pendaftaran ulang, 3. Melakukan pengkaderan, membentuk dan melatih anak-anak dalam satpel (satuan pelajar) dan satma (satuan mahasiswa) yang nantinya akan membantu sosialisasi pencegahan narkoba di lingkungan sekolah dan universitas, 4. Menyediakan konseling *center* (terdapat spesialis jiwa, psikolog, dan psikiater), dan 5. Bekerja sama dengan LRPPN BI bila mendapati mahasiswa/pelajar yang perlu di rehabilitasi [45].

44 Wawancara dengan PIMANSU, 2021.

45 Wawancara dengan Komunitas GANNAS, 2021.

C.2. Kebijakan BNN dalam Pemberantasan Narkoba

Kebijakan secara umum yang dilakukan dalam penanganan narkoba oleh BNNP Sumatera Utara yakni penurunan permintaan (*demand reduction*) dan penurunan pasokan (*supply reduction*) [46]. Hal-hal yang dilakukan dalam upaya menurunkan permintaan adalah pertama BNNP melakukan penguatan kapasitas Tim Asesmen Terpadu (TAT). Pengertian TAT adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Siapa saja yang masuk dalam TAT terdiri dari unsur medis dan hukum. Tim dokter yang meliputi dokter dan psikolog, tim hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, kejaksaan dan kemenkumham. Tujuan TAT adalah mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaiaan masalah narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika. TAT menghasilkan rekomendasi hukum dan medis kepada penyalahguna yang menjadi rekomendasi dan tambahan kelengkapan berkas pada penyidik). Dampak yang sudah dirasakan dari adanya TAT di Sumut semakin banyak penyalahguna yang mendapat layanan rehabilitasi, terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.

Kebijakan selanjutnya, dengan melakukan penurunan pasokan *(supply reduction)*. Kebijakan ini berupa pengurangan eradikasi tanaman ganja. Melakukan penguatan *active defence* yaitu strategi yang bertujuan untuk mencegah masuknya pasokan narkotika dari luar negeri dan juga melakukan pencegahan dengan memaksimalkan sinergi dan kerjasama dengan pihak di luar negeri dan dalam negeri dalam suatu kerangka interdiksi terpadu. Serta melakukan pengembangan pemberdayaan alternatif pada kawasan rawan peredaran gelap narkoba

46 Wawancara dengan Kepala BNNP Sumut, 2021.

berupa kegiatan pemberdayaan alternatif dalam P4GN bagi masyarakat misalnya pelatihan budidaya jahe merah dan kegiatan membatik. Hasil akan kebijakan umum tersebut yakni menurunnya laju angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Salah satu bentuk inovasi dalam pemberantasan narkoba telah dilakukan Polda Metro Jaya dengan membuat aplikasi Narkoba PMJ Mobile. Setiap satuan kerja di kepolisian dapat melaporkan secara online jumlah tangkapan penyalahguna narkoba dalam satu hari terakhir, tujuh hari terakhir serta satu bulan terakhir. Selain itu dapat diketahui secara langsung laporan jumlah pelaku, jumlah barang bukti, jumlah pelaku yang di rehab, lanjut sidik, dan tahanan. Untuk di Sumut, program yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Sumut dalam pemberantasan narkoba adalah melaksanakan kampung Tangguh, melaksanakan Sumut Bersinar, merekrut masyarakat agar memberikan informasi tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan membuat nomor *hotline* 08116242221 yang bisa dijangkau masyarakat yang ingin melakukan pengaduan narkoba melalui sms dan *whatsapp* serta media sosial instagram @ditres_narkoba_polda_sumut yang bisa diikuti masyarakat.

C.3. Program Rehabilitasi dalam Mengatasi Kecanduan

Upaya rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba melalui penyelenggaraan layanan rehabilitasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dinas Sosial berperan memberi rujukan/rekomendasi/ surat pengantar bagi masyarakat yang ingin di rehabilitasi di IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapor) [47]. IPWL yang ditunjuk dalam Pergub No.1 Tahun 2019 adalah Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengertian dari rehabilitasi medis adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kepada korban penyalahguna narkoba secara fisik, psikis, spiritual, dan sosial. Sementara itu, pengertian rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan seorang mantan pecandu agar mampu kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.

47 Wawancara dengan Dinsos Sumut, 2021.

Panti Rehabilitasi dibagi menjadi dua, yakni milik pemerintah dan privat. Panti rehab milik pemerintah yang ada di Sumut hanya sebanyak 4 panti rehab rawat inap yaitu Loka Rehabilitasi Deli Serdang, Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Insyaf Sumut, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. Dr. M. Ildrem, dan Rumah Sakit Umum Bhayangkara Medan. Tempat rehabilitasi lainnya berupa puskesmas/klinik BNNP/BNNK/klinik rumah sakit daerah sebanyak 26. Kondisi ini tentu saja tidak cukup untuk menampung tangkapan BNNP Sumut yang harus direhabilitasi. Untuk IPWL di Sumut sebanyak 28 medis dan 22 sosial. Berdasarkan data BNNP Sumut Tahun 2021, jumlah tangkapan korban yang dikirimkan ke lembaga rehabilitasi akumulasi sejak tahun 2017 hingga 2020 yakni sebagai berikut: jumlah rawat inap IPWL instansi pemerintah berjumlah 36 orang; rawat inap IPWL lembaga rehabilitasi komponen masyarakat sebanyak 16 orang dan rawat jalan IPWL instansi pemerintah sebanyak 13 orang.

Selain panti rehab milik pemerintah, peneliti berkesempatan mengunjungi dua panti rehab privat yakni LRPPN BI dan MAB (Mutiara Abadi Binjai). LRPPN dan MAB berperan sebagai tempat rehabilitasi dan memberikan bimbingan kepada para klien. Kondisi pasien LRPPN per September 2021 terdapat 87 orang yang dirawat inap. Untuk klien yang rawat jalan ada ratusan orang. Bagi klien yang wajib lapor tiap datang ke LRPPN wajib melakukan tes urine, konseling, dan *hypnotherapy*. Lamanya program perawatan seorang klien berbeda-beda tergantung hasil *assessment,* bisa 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau setahun [48]. Sedikit berbeda dengan program LRPPN BI, klien yang melakukan rehab di MAB harus melalui 5 tahapan penyembuhan. Tahapan tersebut adalah stabilisasi/detoks dalam 14 hari pertama, kemudian klien akan melalui fase belajar/observasi (*entry unit*), tahap selanjutnya penentuan program (terdapat 3 fase di dalamnya yaitu fase orientasi, *middle* dan *action*), kemudian klien akan masuk ke dalam tahap *re-entry* yakni berupa belajar sosialisasi dengan dunia di luar panti rehab, dan tahap terakhir adalah *maintenance recovery* (tahap pemulihan) [49].

48 Wawancara dengan LRPPN BI, 2021.

49 Wawancara dengan Panti Rehab Mutiara Abadi Binjai (MAB), 2021.

50 Wawancara dengan MUI Prov. Sumut.

Panti rehab yang ada pada umumnya bersifat pelayanan dan pemulihan secara umum. MUI menyarankan untuk dibangunnya panti rehab yang islami [50]. Panti Rehab Aisyiyah sudah menggagas pembangunan panti rehab islami dan mendapatkan lahan wakaf di Tembung, Sumut. Pembangunan ini terkendala dengan dana serta adanya Covid dan juga masih banyak dibutuhkan tokoh fikih. Panti rehab untuk anak-anak pun sangat dibutuhkan. Kasus sebanyak 87 anak dibawah umur ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba dan hanya 2 orang yang bisa direhab. MUI berharap di Sumut nanti bisa dibangun tempat rehab untuk anak di bawah umur dan rehab orang dewasa yang islami.

C.4 Pemberdayaan Para Mantan Pecandu dalam Mencegah Kembali pada Narkoba

Pemberdayaan yang telah dilakukan dengan mengembangan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) berbasis desa/kelurahan. Desa bersinar singkatan dari Desa Bersih Narkoba dengan satuan wilayah setingkat kelurahan/desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program P4GN yang dilaksanakan secara massif. Hingga kini di Sumut terdapat 50 desa bersinar. Tujuan dari dibentuknya desa bersinar adalah mengimplementasikan program P4GN dalam terwujudnya pelaksanaan desa bersih narkoba. Tantangan dan hambatan dalam pengembangan desa bersinar belum dianggarkannya program P4GN di desa dan tidak ada dorongan dari Pemda Tk.II untuk pelaksanaan desa bersinar.

Salah satu desa bersinar yang menjadi narasumber adalah Desa Rantau Panjang, Deli Serdang. Desa ini merupakan desa bersinar tingkat nasional. Anggaran untuk menuju desa bersinar yang diikutkan ke tingkat nasional sebesar 50 juta. Anggaran ini sudah habis untuk membangun pos siaga [51]. Peneliti berkesempatan diskusi dengan Kades Rantau Panjang. Hal yang mengejutkan, beliau merupakan mantan pengguna dan pengedar narkoba yang telah insyaf. Kini

51 Wawancara dengan Bapak M. Yusni Kades Rantau Panjang, 2021.

beliau menjadi orang nomor satu yang melakukan pemberantasan di desanya. Sejak menjadi kades di tahun 2016, sudah lebih dari 20 orang yang beliau tangkap. Ada yang beliau bantu rawat jalan ke BNN Kabupaten Deli Serdang sebanyak 15 orang, ada yang rawat inap ke BNNP. Program yang telah beliau jalankan adalah wajib tes urine bagi calon pasangan yang akan menikah. Bumdes di desa ini aktif, setiap malam Sabtu dan malam Minggu diadakan pengajian bersama (upaya pencegahan narkoba dengan pendekatan agama). Program lainnya yakni pemberdayaan masyarakat desa melalui Bumdes seperti ternak lele dan udang vaname. Program ini belum berhasil karena terkendala dengan *mindset* SDM di desa ini. Program yang dirasa berhasil adalah ternak kambing yang dijalankan oleh mantan pengguna narkoba di desa ini. Selain itu, ada salah satu mantan pengguna juga yang diberdayakan aktif sebagai staf perangkat desa. Pemberdayaan SDM dari para mantan pengguna merupakan suatu hal positif untuk membangun kepercayaan diri orang tersebut di masa depan. Dengan meningkatnya kepercayaan diri dan terhapusnya stigma negatif masyarakat tentu akan menghindarkan mereka kembali menggunakan narkoba.

Program pemberdayaan juga pernah dilakukan oleh LRPPN BI. Lembaga ini melatih klien yang memiliki kemampuan untuk menjadi konselor dan merekrutnya menjadi konselor. Seperti yang kami temui seorang anak muda yang sudah beberapa tahun di rawat LRPPN BI namun diberi kesempatan menjadi konselor. Hal yang hampir sama juga dilakukan MAB dimana managernya juga seorang mantan pemakai. Keuntungan menggunakan mantan pemakai menjadi seorang pengurus panti rehab yakni tidak mudah dibodohi oleh para klien. Selain itu bisa mengerti dan memahami sebenarnya apa saja program yang dibutuhkan agar bisa menciptakan program yang bagus dan efektif [52].

Program pemberdayaan yang sangat menarik berupa *pilot project* yang pernah dilakukan LRPPN BI di Sicanang Belawan. Program tersebut ditujukan bagi klien yang kurang mampu dan sedang rawat jalan. Sebanyak 25 anak dibimbing selama 3 bulan diberikan kegiatan vokasi seperti pembuatan kolam pancing, pelatihan produksi jamur tiram, dan pelatihan *barbershop*. Kegiatan vokasi ini sangat dirasakan

52 Wawancara dengan Panti Rehab MAB, 2021.

manfaatnya untuk para mantan pengguna narkoba di desa tersebut. Mereka akan memiliki keterampilan yang digunakan sebagai bekal mereka dalam mencari pekerjaan.

Pekerjaan bagi para mantan pengguna tentu sangat diperlukan agar mereka "tidak kosong" merasa ada kegiatan, melakukan aktivitas, dan mendapatkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sayangnya program ini tidak diteruskan kembali, padahal *pilot project* seperti ini sangat bagus jika bisa diterapkan di daerah lain. Alasan utama tidak bisa diteruskan karena keterbatasan anggaran. Sebenarnya kegiatan seperti ini tetap bisa dijalankan dengan menggunakan dana desa. Sejak adanya Covid hingga saat ini, program pemberantasan penyalahgunaan terasa terabaikan. Mungkin nanti setelah tidak adanya covid dan tidak ada *refocusing* anggaran program pemberdayaan masyarakat seperti ini bisa terus dijalankan.

D. Kesimpulan

Hal yang dibutuhkan penyalahguna narkoba adalah tempat rehabilitasi yang dapat mengurangi resiko mereka terpapar kembali jika masih berada di lingkungan yang sama. Kurangnya fasilitas tempat rehabilitasi yang *free of charge* membuat para pengguna dan keluarganya enggan atau berkeberatan merehabilitasi diri/anggota keluarga yang terpapar narkoba. Mereka lebih memilih mendiamkan saja di rumah. Hal ini justru akan membuat para pengguna itu semakin terpuruk dan bahkan tidak bisa melepaskan barang haram tersebut. Parahnya mereka akan menjual barang apapun yang dilihatnya untuk bisa mengonsumsi narkoba. Tak dapat dipungkiri, tempat rehabilitasi sangat diperlukan. Di tempat rehabilitasi, para pengguna tersebut bisa di kontrol dari segi kesehatan, mental, dan spiritual. Mengingat terbatasnya tempat rehabilitasi, semua narasumber setuju bahwa pemberantasan narkoba di Sumut baiknya sudah dilakukan dari hulu/penguatan pencegahan. Pencegahan bisa dilakukan di berbagai lapisan masyarakat seperti keluarga, lingkungan sekolah/pendidikan, masyarakat sekitar tempat tinggal, lingkungan tempat kerja, serta berbagai media.

Di samping memperkuat pencegahan, aksi pemberantasan terhadap para bandar/pengedar juga terus dilakukan oleh BNN (dibantu BNNP dan BNNK) serta Dir. Narkoba. Berbeda dengan nasib para bandar, kelanjutan hidup para korban pengguna narkoba harus diperhatikan. Pentingnya pengembalian rasa percaya diri mereka di dalam masyarakat bisa dilatih dalam program pemberdayaan. Selain itu, tentunya dapat mencegah stigma negatif terhadap para mantan pengguna narkoba. Program yang sangat bagus dan bisa diaplikasikan di daerah lainnya adalah program LRPPN BI. Program tersebut memberi kegiatan pelatihan/vokasi yang membuat para klien merasa percaya diri melanjutkan hidup serta bisa memiliki "pegangan" jika akan membuka suatu usaha nantinya. Program yang dimaksud adalah kegiatan dalam membuka kesempatan kepada para mantan pengguna bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Sayangnya program tersebut tidak bisa dilanjutkan karena alasan anggaran dana yang masih di fokuskan pada Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas semua elemen dalam mensukseskan program P4GN, baik itu dari pihak pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, kelembagaan keluarga, media dan lingkungan bisnis.

E. Daftar Pustaka

Asmoro, D.O.S dan Soenarnatalina Melaniani. 2016. Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Penyalahgunaan NAPZA pada Remaja. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol. 5, No. 1 Juli 2016: 80–87.*

BNN, 2020. *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba.* Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN.

BNN, 2020. *Permasalahan Narkoba di Indonesia (Sebuah Catatan Lapangan)*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN.

Yunistiati, F., Djalali, M. A., & Farid, M. 2014. Keharmonisan keluarga, konsep diri, dan interaksi sosial remaja. Persona: J*urnal Psikologi Indonesia,* 3(1), 71-82.

BAB 4

PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI SUMATERA BARAT DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA

Devi Asiati

A. Pendahuluan

Narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba) sudah menjadi ancaman kemanusiaan bagi penduduk di tingkat lokal, nasional dan internasional. Penyalahgunaan narkoba dapat berdampak negatif tidak hanya bagi kesehatan tetapi juga sosial-ekonomi dan keamanan. Pada tahun 2017, diperkirakan 271 juta orang, atau 5,5 persen dari penduduk dunia berusia 15-64 tahun, telah menggunakan narkoba (UNODC, 2019). Laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) per 24 Juni 2021, seperti diungkapkan oleh Wakil Presiden dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) pada tanggal 28 Juni 2021, sekitar 275 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkoba pada tahun 2020 (Republika.co.id, 2021).

Di Indonesia penyalahgunaan narkoba sudah menjadi isu nasional mengingat terjadi peningkatan penyalahguna narkoba dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebesar 1,8% atau setara dengan 3.419.188 orang penduduk usia 15-64 tahun menggunakan narkoba dalam setahun terakhir (BNN, 2020). Pada tahun 2021 angka prevalensi ini meningkat, yaitu 1.95%, setara dengan 3.662.646 penduduk usia 15-64 tahun menggunakan narkoba dalam setahun terakhir (BNN, 2021). Hal ini tidak terlepas dari semakin berkembangnya perdagangan narkoba masuk ke Indonesia. Indonesia yang memiliki jumlah penduduk besar (272 juta jiwa), terbesar keempat di dunia, dan jumlah pemakai narkoba sekitar 3,4 juta pada tahun 2019, merupakan pasar potensial bagi perdagangan

narkoba nasional dan internasional. Dalam peta perdagangan narkoba dunia, posisi Indonesia sudah bergeser dari 'negara transit' menjadi 'negara tujuan' perdagangan narkoba illegal. Letak geografis Indonesia antar dua benua Asia dan Australia dan terdiri dari ribuan pulau dengan garis pantai dan perbatasan terpanjang menjadi daerah target produsen opium terbesar di Asia: *Golden Triangle* dari Laos, Thailand dan Myanmar. Pergeseran produksi narkoba berbasis kimia (seperti: shabu, ekstasi) menjadikan Tiongkok sebagai pemasok dan pengendali bisnis narkoba di Indonesia (Herindrasti,S, 2018). Seiring dengan semakin ketatnya pengawasan di bandara, jalur laut formal dan informal menjadi alternatif peredaran narkoba masuk ke Indonesia. Jalur masuk shabu dari Malaysia ke berbagai kota pelabuhan terdekat kemudian di distribusikan ke berbegai kota di Indonesia, salah satunya Malaysia-Tanjung Balai Karimun kemudian melalui jalur darat masuk ke Provinsi Sumatera Barat (BNN, 2020).

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah dengan tingkat penyalahgunaan narkoba yang mulai mengkhawatirkan. Pada tahun 2019, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat sebesar 1,1% setara dengan 63.903 orang penduduk Sumatera Barat berumur 15-64 tahun memakai narkoba dalam satu tahun terakhir (BNN, 2020). Meskipun angka prevalensi ini dibawah tingkat nasional, akan tetapi dilihat terjadi kecenderungan peningkatan penyalahgunaan narkoba di provinsi Sumatera Barat, terlihat dari kasus narkoba yang berhasil diungkap. Selama tahun 2021, Polda Sumbar telah mengungkap 902 kasus penyalahgunaan narkoba (InewsSumbar.id, 2021). Kepala BNNP Sumatera Barat, Brigjen Polisi Khasril Arifin, menyatakan bahwa Sumatera Barat masuk sebagai daerah rawan dalam penyebaran narkoba. Peredaran narkoba sudah menyebar ke semua wilayah kabupaten dan kota, bahkan ke wilayah perdesaan. Sumatera Barat menjadi provinsi dengan persentase desa yang mencatatkan kasus peredaran narkoba tertinggi nasional pada tahun 2019, yaitu sebesar 27,92%, diikuti Riau sebesar 26,35%, Kalimantan Timur sebesar 23,51%, DKI Jakarta sebesar 22,1% dan Sumatera Utara sebesar 22,08% (Katadata.co.id, 2021).

Maraknya peredaran narkoba mencerminkan tingginya permintaan/ konsumsi narkoba di kalangan masyarakat. Diperlukan upaya untuk

mengurangi penyalahgunaan narkoba, yaitu memutus rantai *supply* sekaligus diimbangi dengan mengurangi permintaan narkoba. Tulisan ini akan membahas penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Barat, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat pada tahun 2021.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam *(indeph interview)* dan pengumpulan data melalui sumber-sumber tertulis (data sekunder). Wawancara mendalam dilakukan terhadap narasumber yang berasal dari BNNP, BNNK Pasaman Barat, Pemerintah Daerah Kota Padang, Pasaman Barat, Dharmasraya, Kasat Res Narkoba Dharmasraya, Penggiat narkoba dan mantan pecandu. Data sekunder diperoleh dokumen, buku, jurnal, informasi dari media *online* dan hasil kajian yang relevan dengan tema tulisan ini. Data dan informasi tersebut dianalisa secara deskriptif analisis untuk mendapatkan gambaran penyalahgunaan dan kerawanan narkoba di Sumatera Barat.

B. Jalur Masuk Narkoba di Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat merupakan jalur merah peredaran narkoba jenis ganja dan shabu sehingga perlu penanganan yang serius dalam mengurangi peredaran narkoba. Wilayah Provinsi Sumatera Barat berada di jalur utama lintas Sumatera, terhubung dengan Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Hal ini menyebabkan akses masuk narkoba ke Sumatera Barat sangat mudah dan dapat dilakukan melalui beberapa pintu. Posisi strategis tersebut menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan peredaran narkoba dan perlintasan narkoba ke luar wilayah Sumatera Barat. Narkotika yang beredar di Sumatera Barat hampir semua berasal dari luar wilayah Sumatera Barat.

Ada beberapa pintu masuk peredaran narkoba di Sumatera Barat. *Pertama*, narkoba jenis ganja yang berasal dari Aceh sebagai penghasil tanaman ganja, masuk ke Sumatera Utara kemudian diselundupkan ke Provinsi Sumatera Barat melalui Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Pada beberapa kasus selain ganja juga dimasukkan shabu melalui jalur darat dan laut. Kasus terakhir BNNP dan BNNK Pasaman Barat berhasil menggagalkan penyelundupan ganja seberat 49,7 kg dari

Mandailing Natal, Sumatera Utara (Padek Jawa Pos.com, 2021). Ganja sebagian besar diedarkan di sekitar kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat dan sebagian ke wilayah lainnya di Sumatera Barat sehingga tidak mengherankan ganja lebih banyak di konsumsi oleh pengguna di Pasaman. Berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat di Nagari Air Bangis diketahui bahwa konsumsi ganja dilakukan di warung-warung yang ada di tengah pemukiman masyarakat.

Kedua, shabu dan ekstasi dari Pekanbaru Riau masuk ke Sumatera Barat melalui Kabupaten 50 Kota melalui jalur darat. Narkoba jenis shabu berasal dari Malaysia masuk ke Tanjung Balai Karimun melalui jalur laut. Selanjutnya narkoba diselundupkan ke Dumai dan Pakanbaru sebelum masuk ke Sumatera Barat melalui jalur darat. Narkoba kemudian diedarkan ke kota Payakumbuh, Bukittinggi, Padang dan daerah lainnya di Sumatera Barat. Kota Padang adalah daerah utama tujuan penyebaran narkoba di Sumatera, terlihat dari jumlah kasus yang berhasil diungkap pihak BNNP dan Kepolisian Sumatera Barat. Pada tahun 2020, kasus narkona terbanyak ada di Kota Padang yaitu 173 kasus narkoba dengan 224 orang tersangka. Pengungkapan kasus narkoba yang cukup besar lainnya terjadi di kota-kota besar yaitu Bukittinggi, Pasaman Barat, Payakumbuh, Solok dengan jumlah kasus diatas 45 kasus selama tahun 2020.

Jalur masuk lainnya adalah dari Muaro Bungo (Jambi) masuk ke Dharmasraya (Sumatera Barat). Narkoba yang beredar di Kabupaten Dharmasraya sebagian besar berasal dari Palayang (Muaro Bungo) yang diedarkan melalui jalan darat lintas Sumatera dan sungai. Peredaran narkoba juga dilakukan menggunakan bus yang melintasi jalan lintas Sumatera Barat - Jambi. Narkoba yang sudah dikemas dalam bentuk bungkusan kertas dan plastik dibawa menggunakan bus umum antarkota. Bus yang membawa narkoba sudah diiringi oleh kurir, kemudian bungkusan narkoba dijatuhkan di pinggir jalan dan segera diambil oleh kurir. Selain itu, jalur sungai juga digunakan untuk menyelundupkan narkoba ke Dharmasraya dan sekitarnya. Shabu dibawa masuk ke Dharmasraya melalui Sungai Batanghari untuk memenuhi permintaan narkoba oleh pekerja tambang emas di aliran sungai Batanghari. Pekerja tambang mengonsumsi shabu untuk menambah tenaga dan menambah keberanian melakukan penyelaman

di sungai sampai beberapa jam lamanya. Selain pekerja tambang, peredaran shabu di Kabupaten Dharmasraya banyak terdapat di perkebunan sawit. Banyak pekerja perkebunan sawit menggunakan narkoba untuk menambah tenaga untuk mengangkat buah sawit. Menurut Kasat Reserse Narkoba Dharmasraya, penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Dharmasraya sudah sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan kasus pengungkapan kasus narkoba, dalam Trimester pertama 2021, sudah berhasil mengungkap 30 kasus, terdiri dari shabu 27 kasus dan ganja 4 kasus. Jumlah tersangka 39 orang (33 orang shabu dan 6 orang ganja) dengan jumlah barang bukti shabu 4,1 kg, ganja 919,8 gram dan 3 butir ekstasi (Kasat Reserse Narkoba Polres Dharmasraya).

Wilayah Sumatera Barat juga menjadi daerah perlintasan narkoba ganja dan shabu yang berasal dari Sumatera Utara dan Riau dengan tujuan ke provinsi Jambi (Muaro Bungo) sebagai daerah transit, selanjutnya diteruskan ke Lampung dan Pulau Jawa (Jakarta). Dharmasraya menjadi daerah perbatasan perlintasan narkoba dari wilayah Sumbar ke Provinsi Jambi. Informasi dari Dit. Reserse Narkoba Dharmasraya, kabupaten Dharmasraya menjadi daerah perbatasan perlintasan ganja yang dibawa dari Sumatera Utara masuk ke Pasaman - Bukittinggi – Solok – Dharmasraya menuju Provinsi Jambi (Muaro Bungo). Begitu juga shabu dari Riau masuk ke Kabupaten Lima Puluh Kota - Payakumbuh - Lintau - Dharmasraya menuju Provinsi Jambi (Muaro Bungo). Muaro Bungo dijadikan sebagai daerah transit peredaran narkoba sebelum diteruskan ke Lampung dan Jakarta. Ganja dan shabu yang sampai di Muaro Bungo (daerah Pelayangan) sudah ditunggu oleh kurir, pengedar dan bandar yang akan mengedarkan ganja dan shabu untuk diedarkan di wilayah sekitar Jambi dan Dharmasraya.

C. Kerawanan Narkoba di Sumatera Barat

Kepala BNNP Sumatera Barat menyatakan bahwa Provinsi Sumatera Barat masuk sebagai daerah rawan peredaran dan pengguna narkoba sehingga perlu penanganan serius dalam pemberantasan barang haram tersebut (Merdeka.com, 2021). Kasus penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat, seperti fenomena ‘gunung es’. Kasus penyalahgunaan yang terungkap terlihat kecil seperti ‘puncak es’,

tetapi kasus penyalahgunaan narkoba yang belum terungkap jauh lebih besar. Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, data kasus narkoba selama periode 2019-2020 menunjukkan penurunan dari 18 kasus menjadi 15 kasus dengan jumlah tersangka 33 orang turun manjadi 26 orang. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah kasus dua kali dari tahun sebelumnya yaitu 29 kasus dengan 40 tersangka. Situasi pandemi sejak awal tahun 2019 berpengaruh pada penurunan pengungkapan kasus narkoba per tahun, pada 6 bulan pertama tahun 2021 hanya terungkap 6 kasus narkoba (BNNP, 2021). Selama 6 bulan terakhir 2021 terjadi peningakatan kasus narkoba yang cukup tajam dengan total kasus 29 kasus selama 2021 (KataSumbar.com, 2021). Diduga semakin longgarnya pemberlakuakn PPKM sampai akhir Desember 2021 berpengaruh pada semakin meningkatnya aktivitas masyarakat termasuk aktivitas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Shabu dan ganja adalah jenis narkoba yang banyak diungkap BNNP Sumatera Barat, ekstasi hanya sedikit yang diungkap sebagai barang bukti. Selama periode 2019-2021 telah disita shabu sebanyak 495.555,165 gram dan ganja seberat 742.238,18 gram, sedang ekstasi hanya sebanyak 34 butir.

Tabel 4.1. Data Kasus Narkoba di BNNP Sumatera Barat Tahun 2019-2021

Tahun	Kasus	Tersangka	Barang Bukti	Jumlah Barang Bukti
2019	18	33 org	Shabu	494.877,835 gr
			Ganja	332.307,21 gr
			Ekstasy	29 butir
2020	15	26 org	Shabu	499,84 gr
			Ganja	59.492,53 gr
2021	29	40 org	Shabu	177,49 gr
			Ganja	350.438,44 gr
			Ekstasi	5 butir

Sumber : BNNP Sumatera Barat, 2021, KataSumbar.com

Salah satu kendala yang dihadapi BNNP di tengah semakin maraknya peredaran narkoba di Sumatera Barat adalah keterbatasan jumlah BNNK. Sumatera Barat yang memiliki 19 kabupaten/kota hanya

memiliki 4 jumlah BNNK yaitu BNNK Pasaman Barat, BNNK 50 Kota, BNNK Sawahlunto. Wilayah cakupan masing-masing BNNK sangat luas sementara kapasitas sumber daya manusia dan anggaran sangat terbatas. Sebagai contoh, BNNK Sawahlunto yang membawahi Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya. Kabupaten Dharmasraya yang berada di daerah perbatasan dengan provinsi Jambi memiliki kerawanan narkoba tersendiri. BNNK Sawahlunto memiliki keterbatasan sumberdaya dalam menjangkau penanganan narkoba di Kabupaten Dharmasraya. Oleh karena itu, perlu diperbanyak jumlah satuan kerja BNNK terutama di daerah perbatasan dan daerah yang memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi.

Kecenderungan peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba juga terlihat dari data yang diperoleh dari Polda Sumatera Barat (Gambar 4.1). Selama periode 2015-2021, terjadi peningkatan kasus narkoba yang diungkap oleh Polda Sumatera Barat, baik jumlah kasus maupun tersangka. Pada tahun 2015 jumlah kasus sebantak 635 naik menjadi 902 dalam waktu 6 tahun. Selama 2020-2021 terjadi penurunan jumlah kasus dari 968 menjadi 902 kasus, akan tetapi jumlah tersangka sedikit bertambah dari 1.275 menjadi 1.278.

Gambar 4.1. Perkembangan Jumlah Kasus dan Tersangka Penyalahgunaan Narkoba di Polda Sumatera Barat Tahun 2015-2021

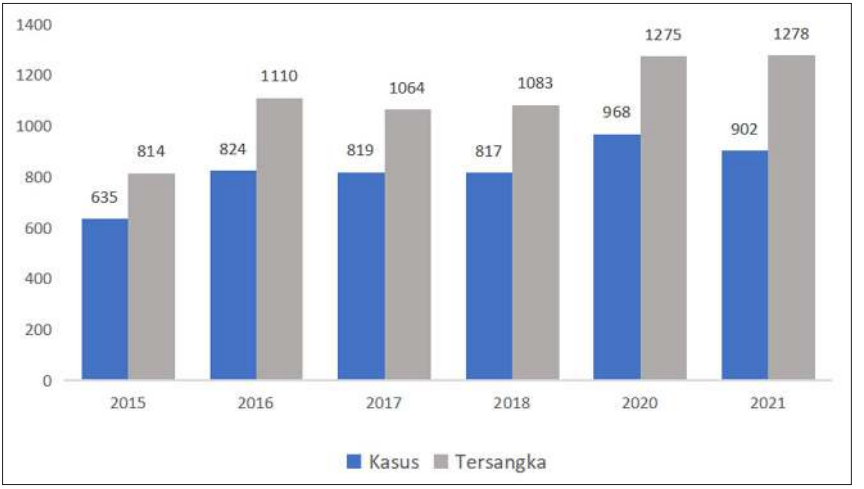

Sumber: Polda Sumatera Barat 2021

Berdasarkan data tahun 2020 seperti yang sajikan pada Tabel 2, kasus narkoba paling banyak terdapat di Padang sebanyak 173 kasus dengan jumlah tersangka 224 orang, diikuti Bukittinggi (48 kasus), Payakumbuh (48 kasus), Solok Kota (46 kasus). Kasus paling kecil ada di Mentawai, yang merupakan wilayah kepulauan sebanyak 7 kasus. Barang bukti shabu paling banyak berhasil disita Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat sebanyak 9,2 kg, Pasaman sebanyak 1069,7 gr, Padang 748,81 gr, Agam sebanyak 258,15 gram dan Payakumbuh sebanyak 243,76 gr. Sementara itu, ganja paling banyak disita di Pasaman sebanyak 554,8 kg diikuti Kabupaten 50 Kota sebanyak 136,13 kg. Secara keseluruhan barang bukti narkoba yang berhasil diselamatkan dari peredaran di masyarakat adalah shabu 12,84 kg, ganja 1.061,57 kg + 40 btg dan ekstasi 10.840 btr. Besarnya barang narkoba yang berhasil disita menunjukkan banyaknya individu yang terselamatkan dari penggunaan narkoba tersebut. Namun barang yang sudah beredar dan belum terungkap diduga lebih banyak lagi, seperti fenomena 'gunung es'.

Tabel 4.2. Data Kasus Narkoba di Polda Sumatera Barat Tahun 2020

Kesatuan	Kasus	TSK	Sabu	Ganja	Ekstasy	Tk. Kerawanan
Ditresnarkoba Polda	194	238	9,2 kg	144,38 Kg	10545 btr	Rawan
Polresta Padang	173	224	748,81 gr	12,4 kg	5 btr	
Polresta Bukittinggi	48	59	192,3 gr	39,6 kg	13 btr	Rawan
Polresta Pasaman	30	47	1069,7 gr	554,8 kg	-	Sedang
Polresta 50 Kota	29	34	40,26 gr	136,13 kg	-	Sedang
Polresta Pessel	43	54	111,07 gr	1971,18 gr	-	Rawan
Polresta Pdg Panjang	38	59	33,66 gr	4,5 kg	-	Sedang
Polresta Sawahlunto	10	15	5,96 gr	-	-	Kurang
Polresta TN Datar	40	57	120,51 gr	756,69 gr	-	Sedang
Polresta Solok	44	62	169,2 gr	1,5 kg	4 btr	Rawan
Polresta Agam	39	45	258,15 gr	1,88 kg	102 btr	Sedang
Polresta Pdg Panjang	22	32	20,29 gr	62,78 gr	1 btr	Sedang
Polresta Solok Selatan	18	25	47,21 gr	5,4 kg	-	Kurang
Polresta Payakumbuh	48	64	243,76 gr	119,74 kg	60 btr	Rawan
Polresta Solok Kota	46	62	79,62 gr	4,6 kg	16 btr	Rawan

Kesatuan	Kasus	TSK	Sabu	Ganja	Ekstasy	Tk. Kerawanan
Polresta Dharmasraya	31	43	113,05 gr	297,38 gr	3 btr	Sedang
Polresta Mentawai	7	11	3,18 gr	1,4 kg	2 btr	Kurang
Polresta Sijunjung	18	24	58,61 gr	3,83 gr	-	Kurang
Polresta Pariaman	34	46	127,43 gr	1976,76 gr + 40 btg	90 btr	Sedang
Polresta Pasaman Barat	56	74	197,35 gr	21,21 kg	-	Rawan
Total	**968**	**1275**	**12,84 Kg**	**1061,57 kg + 40 btg**	**10840 btr**	

Sumber: Polda Sumatera Barat, 2021.

Terkait tingkat kerawanan wilayah terhadap penyalahgunaan narkoba, Polda Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pemetaan daerah rawan narkoba berdasarkan jumlah kasus narkoba dan tersangka pada semua satuan kerja yang berada dibawahnya seperti yang disajikan pada Tabel 2. Dari 19 wilayah, terdapat 7 wilayah rawan narkoba di Sumatera Barat yaitu Padang, Bukittinggi, Pesisir Selatan, Solok, Payakumbuh, Solok Kota, dan Pasaman Barat. Daerah perkotaan dan perbatasan adalah rawan terhadap narkoba. Aktivitas penyalahgunaan cukup tinggi pada kota-kota besar Padang dan Bukittinggi yang menjadi pusat keramaian dan aktivitas ekonomi. Begitu juga daerah perbatasan Pasaman Barat, Payakumbuh dan Pesisir Selatan kasus penyelundupan narkoba cukup tinggi.

Berbeda dengan daerah perbatasan lainnya, Dharmasraya yang berbatasan dengan Jambi berdasarkan jumlah kasus narkoba tergolong berada pada tingkat kerawanan 'sedang'. Berdasarkan informasi dari beberapa narasumber menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Dharmasraya cukup tinggi. Peredaran narkoba yang masuk dari Muaro Bungi Jambi ke Kabupaten Dharmasraya cukup besar yang dibawa langsung oleh kurir dari Muaro Jambi atau diambil langsung oleh kurir dari Dharmasraya. Desa-desa yang terletak di daerah perbatasan dan daerah pertambangan emas di sepanjang aliran sungai serta dan daerah perkebunan sawit, adalah daerah tujuan peredaran narkoba yang masuk dari Jambi. Lokasi-lokasi tersebut berada di pelosok serta memiliki akses yang sulit untuk dijangkau. Disamping itu, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan menyebabkan kasus narkoba

relatif kecil. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kesbangpol Dharmasraya diketahui bahwa masyarakat tidak menganggap narkoba sebagai aib sehingga tidak perlu melaporkan apabila ada kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar mereka.

Kerawanan narkoba di Sumatera Barat juga dapat dilihat dari permasalahan yang terjadi dalam masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba. Ada kecenderungan sebagian masyarakat sudah tidak perduli dengan semakin maraknya penyalahgunaan narkoba di sekitar lingkungannya. Kasus di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat, bahwa masyarakat sudah terbiasa dan membiarkan sekelompok pemuda menghisap ganja di sebuah warung yang berada di tengah pemukiman penduduk. Masyarakat hanya khawatir apabila terjadi tindak kriminal yang dilakukan oleh pengguna narkoba, dapat mengancam keselamatan dan keamanan mereka. Hal ini disebabkan banyaknya terjadi kasus kriminal seperti pembuhuhan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pengguna narkoba. Ruang terbuka dan sekolah yang ditinggalkan selama pandemi Covid-19 menjadi tempat yang aman bagi pengguna shabu di malam hari.

Salah satu faktor maraknya penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat adalah relatif mudahnya mendapatkan atau mencari uang dari hasil bumi, seperti hasil perkebunan dan pertambangan. Perkebunan sawit adalah salah satu potensi alam yang menjadi sumber mata pencaharian penduduk di Pasaman Barat dan Dharmasraya. Menurut Kepala Kesbangpol Dharmasraya, tidak jarang terjadi kasus pencurian buah sawit di kebun oleh para pemuda sekitar untuk mendapatkan uang membeli narkoba. Kasus pencurian sawit juga sering terjadi di Kabupaten Pasaman Barat. Pencurian sawit sebanyak 1-2 tandan sudah biasa terjadi. Pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit biasanya pasrah saja dan tidak mengusut kasus pencurian sawit tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar, seperti penebangan batang sawit, apabila kasus pencurian buah sawit diusut perusahaan.

Selain perkebunan sawit, hasil pertambangan emas yang diusahakan secara tradisional di sepanjang aliran sungai Batanghari, menjadi sumber pendapatan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya. Pada umumnya para penambang emas mengonsumsi shabu untuk menambah kekuatan

bekerja dan agar bisa tahan melakukan penyelaman lebih lama sampai 6 jam menggunakan kompresor. Para petambang dengan mudah mendapatkan shabu yang dipasok oleh pengedar dari Muaro Bungo melalui Sungai Batanghari. Transaksi narkoba dilakukan pada malam hari di pinggir sungai, seperti pasar malam dan tempat hiburan malam. Beberapa kasus kriminal seperti pencurian anjing buruan juga banyak terjadi di Dharmasraya, terutama dilakukan oleh pemakai yang sudah terdesak menggunakan narkoba sementara tidak memiliki uang untuk membeli. Berburu babi dengan anjing merupakan kebiasaan masyarakat Dharmasraya yang memiliki hobi berburu. Kegiatan ini rutin dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Anjing berburu adalah hewan yang memiliki nilai jual tinggi, minimal Rp. 2 juta per ekor.

Penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat sudah masuk ke semua kalangan masyarakat tanpa batasan umur, mulai dari generasi muda sampai tokoh masyarakat dan aparat pemerintah. Kasus narkoba yang berhasil diungkap Polda Sumbar pada tahun 2021 sebanyak 902 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 1.278 tersangka, terdiri dari PNS 5 orang, Polri 25 orang, swasta 369 orang, wiraswasta 359 orang, mahasiswa 63 orang dan pengangguran 200 orang (Catra.com, 2021). Berdasarkan temuan beberapa kasus di Sumatera Barat, banyak kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh aparat pemerintah mulai dari tingkat desa sampai tingkat provinsi. Bahkan pada satu kabupaten, ada pihak keluarga pimpinan daerah tertinggi dan anggota DPRD yang terlibat tindak pidana narkoba. Hal ini berpengaruh pada program dan kebijakan penanganan penyalahgunaan narkoba sehingga terkesan penanganan narkoba kurang mendapat perhatian oleh pimpinan daerah. Disisi lain, kondisi ini berpengaruh pada sikap skeptis masyarakat terhadap program penanggulangan narkoba yang masuk ke daerah ini. Pemerintah daerah perlu memikirkan upaya dan strategi mengatasi permasalahan narkoba mulai dari tingkat masyarakat bawah sampai aparat pemerintah.

D. Desa Bersinar : Strategi Penanggulangan Narkoba di Sumatera Barat

Program penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Barat mengacu pada peraturan pusat, yakni sesuai mandat UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Pasal 64

UU tersebut menyebutkan bahwa BNN dibentuk dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Upaya pemberantasan tersebut membutuhkan sinergi bersama antara Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengatasi kompleksitas ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Masing-masing Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah diberikan kepastian hukum seperti tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020. Sebagaimana di tingkat pusat, tugas pokok BNN Provinsi (BNNP) Sumatera Barat adalah terkait dengan upaya P4GN meliputi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya menjadikan Kawasan Tanggap Ancaman Narkoba bersinergi dengan Desa Bersinar dengan merangkul berbagai *stakeholder* instansi pemerintah, swasta dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan kabupaten/kota tanggap ancaman narkoba (KOTAN) adalah: 1) memberikan peningkatan keterampilan *(life skill)* berupa pelatihan Budidaya Pembesaran Ikan Lele Kolam Terpal kepada kelompok masyarakat rawan narkoba, 2) membentuk dan membekali penggiat anti narkoba sebanyak 585 orang selama tahun 2021, 3) merangkul *stakeholder* lingkungan Pendidikan Sumatera Barat dengan melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BNNP Sumatera Barat, 4) melaksanakan *screening* dan test urin sebanyak 660 sampel disepanjang tahun 2021 (BNNP Sumbar, 2021).

Sementara di bidang rehabilitasi, BNNP Sumbar telah melaksanakan layanan rehabilitasi Klinik Pratama sebanyak 269 orang dengan layanan rehabilitasi rawat jalan; 2) memberi penguatan sebanyak 13 Lembaga Rehabilitasi; 3) pelaksanaan Program *Screening* Intervensi Lapangan kepada 105 orang. Program ini dilakukan untuk membantu dan memberi pemahaman pada masyarakat yang masih khawatir terhadap stigma negatif mengenai program rehabilitasi dan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses layanan untuk mengikuti program rehabilitasi di Klinik Pratama BNNK Payakumbuh; 4) pelaksanaan Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dengan membentuk 33 orang Agen Pemulihan yang berada di BNN Provinsi Sumatera Barat, BNNK Payakumbuh, BNNK Sawahlunto, BNNK Solok

dan BNNK Pasaman Barat. Selama tahun 2021 sebanyak 92 orang klien yang difasilitasi oleh Agen Pemulihan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi; 5) memberikan layanan SHKPN (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba) kepada sebanyak 360 orang); 6) pelaksanaan program IBM melakukan Kerjasama dengan PT Bintang Toedjo melakukan pembinaan budidaya jahe merah bagi mantan pecandu narkoba dan/atau masyarakat di Kelurahan Rawang yaitu kelurahan Desa Bersinar (BNNP Sumbar, 2021).

Desa Bersinar

Program Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba) merupakan kegiatan P4GN BNNP Sumatera Barat sebagai salah satu strategi penanggulangan dan pencegahan narkoba. Dalam program desa bersinar dipilih satu desa atau kelurahan rawan narkoba yang dijadikan sebagai *pilot project* pelaksanaan program P4GN sehingga akan terbentuklah desa yang bersih dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam program Desa Bersinar dibentuk tim terpadu mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai kecamatan dengan *leading sector* pelaksana P4GN berada di Kesbangpol.

Pelaksanaan Program P4GN di Desa Bersinar bertujuan untuk mewujudkan masyarakat bebas narkoba dan memiliki ketahanan melawan supaya tidak kembali menyalahgunakan narkoba. Di bidang rehabilitasi ada agen pemulihan yang berfungsi mendampingi masyarakat dan mereka yang selesai direhabilitasi untuk bisa kembali dan diterima di tengah masyarakat. Agen pemulihan adalah masyarakat sendiri yang terdiri dari ketua RT/RW, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda sehingga ada istilah 'oleh masyarakat, untuk masyarakat dan kembali ke masyarakat'. Artinya pelaksanaan program Desa Bersinar melibatkan masyarakat supaya bertanggung jawab terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar. Dalam satu desa ada 2 orang agen pemulihan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Jumlah agen pemulihan bisa lebih banyak apabila ada dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, BNN memiliki program dan pemerintah daerah mengembangkan dan menjalankan program dengan dukungan sumberdaya yang dimiliki seperti dukungan anggaran dari dana desa. Hal ini sudah dilakukan di Nagari Sungai

Buluh Selatan Pariaman, menganggarkan sekian persen dari dana desa untuk program pencegahan narkoba dengan membuat buku saku yang berisi informasi tentang bahaya narkoba dan pencegahannya, serta baliho dan spanduk antinarkoba. Lebih lanjut menurut Koordinator P2M BNNP Sumatera Barat, program P4GN di Desa Bersinar, juga melibatkan penggiat untuk mendukung program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam mensosialisasikan dan menyampaikan informasi edukasi program BNNP kepada masyarakat.

BNNP Sumatera Barat bekerjasama dengan Pemerintah Kota telah menentukan 4 Desa/Kelurahan Bersinar, yaitu 1) Kelurahan Rawang, 2) Kelurahan Gunung Pangilun, 3) Kelurahan Nipah di Kota Padang, dan 4) Nagari Sungai Buluh di Padang Pariaman. Dari keempat kelurahan/nagari tersebut, baru satu kelurahan yang telah di *launching* pada bulan Februari 2021, yaitu Kelurahan Rawang, Padang. Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan merupakan kelurahan rawan penyalahgunaan narkoba. Wilayah kelurahan ini berada dekat dengan Pelabuhan Teluk Bayur, pintu masuk Kota Padang (Sumatera Barat) melalui transportasi laut, dibatasi oleh sebuah bukit kecil yaitu Bukit Putus yang sering dijadikan sebagai jalan alternatif menuju pelabuhan. Hal ini menyebabkan Kelurahan Rawang sering dijadikan sebagai tempat peredaran dan transaksi narkoba yang masuk dari pelabuhan. Seperti yang diungkapkan oleh Lurah Rawang:

> *"... pelabuhan itu kan tempat transaksi seluruh apa saja ada di sana termasuk narkoba, dan adapun kemungkinan dari pelabuhan-pelabuhan itu datangnya barang haram ini, bisa dicegah oleh petugas pelabuhan sendiri kan, tapi masih ada juga yang sembunyi masuk ke kota Padang melalui Bukit Putus masuk kelurahan Rawang itu, yang berbatasan dengan Teluk Bayur itu, jadi ketika barang ada dan kemudian masyarakat ingin itu pasti ada transaksi"*

Langkah awal yang dilakukan adalah membentuk tim satuan tugas relawan antinarkoba atau Tim Rantak Rawang (Relawan Antinarkoba) Rawang yang membantu pemerintah menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Rawang. Tim Rantak terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, yaitu Camat Padang Selatan, Danramil, Kapolsek, KUA, sebagai pembina dari lapisan atas. Kemudian pada tingkat kelurahan, tim Rantak terdiri dari Lurah, LPM, Babinsa, Babinkamtimas, dan kebawah

adalah ketua RW, ketua RT, Organisasi Pemuda dan Karang Taruna. Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kelurahan Rawang maka perlu dimaksimalkan partisipasi masyarakat untuk masuk dalam keanggotaam Tim Rantak. Dalam hal ini, keanggotaan tim Rantak tidak disebutkan nama perorangan tetapi nama jabatan, sebagai contoh Pemuda, maka seluruh organisasi pemuda dan anggotanya secara otomatis masuk dalam Tim Rantak dan semua bertanggung jawab untuk memerangi narkoba di wilayahnya.

BNNP bekerja sama dengan Sidomuncul Bintang 7 memberi pelatihan bertanam jahe merah kepada mantan pecandu narkoba yang sudah menjalani rehabilitasi dan juga masyarakat bukan pemakai. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan memberi kegiatan bagi mantan pecandu agar siap terjun kembali ke masyarakat. Selain pelatihan, juga diberi bantuan wadah tanam (polybag), bibit jahe. Pada saat panen, Sidomuncul akan membeli semua hasil panen dengan harga sesuai dengan harga pasar. Menurut Lurah, selain memberi kesibukan untuk mantan pecandu, penanaman jahe juga dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Pelatihannya diberikan oleh pihak bintang 7 itu kemudian yang polybagnya dikasih kemudian bibitnya juga dikasih, tinggal pemuda dan mantan pecandu itu cuma memelihara aja lagi kan, memelihara dan pada saat panennya nanti kita akan laporkan ke bintang 7 kalau memungkinkan hasilnya itu kita jual ke bintang 7, tapi kalau warga sekitar Rawang ini ingin berbudidaya jahe merah itu semestinya itu bisa menjadi bibit untuk disebar nanti ke seluruh kelurahan Rawang ini. Kita juga berharap kan kelurahan Rawang ini menjadi kelurahannya kampung jahe lah di sini, kelurahan penghasil jahe merah lah. budidaya jahe merah ini kan bisa sebenarnya untuk menopang perekonomian juga, menaikkan taraf hidup juga di masyarakat dengan kita berbudidaya jahe merah ini"

Program lainnya adalah pemeliharaan ikan lele sebagai program dari Dinas Perikanan kota Padang. Bibit ikan diberikan oleh Dinas perikanan dan bantuan terpal dari BNNP. Terpal kolam sebanyak 7 kolam sudah terpasang dan diisi air. Dalam waktu dekat kolam akan diisi ikan sebanyak 1.400 ekor bibit ikan lele per kolam sehingga total sebanyak 8.400 ekor bibit ikan lele bantuan dari Dinas Perikanan.

Seperti diungkapkan oleh Lurah Rawang:

> *" .. pesertanya itu juga yang mantan pecandu narkoba juga ditambah dengan pemuda-pemuda kita yang belum tersentuh oleh narkoba. Kemaren sudah diberikan oleh pihak BNN apanya.. terpal untuk kolam sebanyak 7 buah dan sudah terpasang, dan sekarang sudah di diisi air kemungkinan dalam jangka dekat ini, bibit lelenya akan dimasukkan oleh Dinas Perikanan kota padang. Dalam satu kolam itu kita direncanakan akan dikasih bibit lele sekitar 1.400 ekor, jadi dari 7 kolam itu kita akan dikasihnya itu sekitar 8.400 ekor bibit lele, itu lumayan besar itu. Kemudian untuk pakannya itu ditanggung oleh BNN, itu terima kasih. Sampai panen kita diberikan pelet oleh BNN"*

Sementara itu, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat perlu adanya ketahanan keluarga dalam menghadapi kemungkinan godaan penyalahgunaan narkoba. Untuk itu diberikan pelatihan ketahanan keluarga bagi 10 keluarga, masing-masing 2 orang yaitu ibu dan anak usia 13 tahun (usia sekolah SMP). Diharapkan pengetahuan antinarkoba yang didapat dapat disebarkan pada teman-teman lain sehingga 10 anak yang dilatih akan menjadi duta antinarkoba di Kelurahan Rawang. Kampanye antinarkoba pada anak sekolah melalui temannya lebih efektif dibandingkan informasi diberikan oleh Satgas Rantak yang kemungkinan tidak ada respon apabila informasi diberikan oleh Tim Rantak.

Pemahaman masyarakat terutama anggota satgas antinarkoba sudah cukup baik. Pembekalan materi program P4GN pada masyarakat sudah baik. Di bidang rehabilitasi, masyarakat telah mengetahui apa yang harus dilakukan terhadap pecandu agar mereka diterima dalam masyarakat. Seperti diungkapkan oleh Ketua LPM Kelurahan Rawang:

> *"rehabilitasi itu mereka yang sudah pulang kita berikan pelatihan-pelatihan dari program yang masuk kesini, kita takutnya nanti kan ketika dia pulang di dalam masyarakat itu dikucilkan oleh masyarakat sementara dia tidak punya teman kita takutnya nanti bandar yang merangkul dia, nah tentu kita harus rangkul dulu ke jalan yang lebih baik kan. Jadi kalau kita dengan satgas ini bekerja sama dengan BNN ini. penanaman jahe merah kita masukkan juga mantan pecandu narkoba selain pemudanya yang belum tersentuh jumlah peserta semuanya itu 20 orang."*

Tantangan ke depan adalah bagaimana keberlanjutan program Desa/Kelurahan Bersinar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. BNNP dan pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi program dan monitoring kegiatan P4GN untuk mengetahui sejauh mana program Desa Bersinar efektif dijadikan strategi penanggulangan narkoba. Sebagai salah satu strategi penanggulangan narkoba, BNN telah memperkenalkan program Desa Bersinar sebagai suatu *pilot project* dengan konsep yang cukup bagus. Program pencegahan, pemberdayaan dan rehabilitas dilakukan di desa/kelurahan rawan yang menjadi sasaran, dengan melibatkan *stakeholder* BNNP, Pemda dan pihak swasta. Selanjutnya pemerintah daerah diharapkan melanjutkan program Desa Bersinar pada desa/kelurahan lainnya dengan anggaran dari pemerintah daerah. Menurut Koordinator P2M BNNP, kadang terjadi kesalahpahaman bahwa yang bertanggungjawab dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di daerah adalah BNNP. Sebagai badan vertikal yang bertanggungjawab ke pusat, BNNP berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam membantu menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Pemerintah daerah memiliki anggaran dan perangkat seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kesbangpol, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan BNNP melakukan program P4GN.

E. Penutup

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi di Sumatera Barat masih mengkhawatirkan, terlihat dari semakin banyaknya kasus narkoba yang terungkap oleh BNNP, BNNK dan Kepolisian. Meskipun upaya pemberantasan penanggulangan narkoba telah dilakukan namun masih belum optimal. Desa Bersinar merupakan salah satu program P4GN, sebagai strategi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di lokasi rawan narkoba. Dalam implementasinya program tersebut masih banyak tantangan yang dihadapi. Keberlanjutan program masih menjadi tanda tanya mengingat tidak ada kegiatan monitoring dan evaluasi dalam program tersebut. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan P4GN di Desa Bersinar, agar program ini dapat efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

Pemerintah daerah diharapkan ikut terlibat aktif dalam penanggulangan narkoba mengingat hal tersebut dilakukan untuk masyarakat di wilayah pemerintah daerah. Program P4GN yang dikeluarkan BNNP seharusnya dilanjutkan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan BNNP. Perlu komitmen pemerintah daerah untuk memberi prioritas anggaran untuk penanggulangan narkoba. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalokasi sebagian dana desa untuk kegiatan penanggulangan narkoba. Kelurahan/nagari yang tergolong rawan narkoba diprioritaskan untuk dijadikan sebagai Nagari/Kelurahan Bersinar sehingga penanggulangan narkoba pada semua daerah rawan dapat dilakukan.

Dalam upaya mengurangi peredaran narkoba maka upaya pemberantasan masih perlu dilakukan sambil berkoordinasi dengan BNNK. Namun demikian, program P4GN perlu lebih difokuskan pada kegiatan pencegahan dengan memperbanyak kegiatan sosialisasi dan melakukan tes urin dengan cakupan yang lebih besar. Kerja sama tes urin dengan pihak lain perlu ditingkatkan seperti perusahaan perkebunan yang memiliki karyawan rentan terpapar narkoba.

F. Daftar Pustaka

BNN (2020), *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2019,* BNN-LIPI.

BNNP Sumbar (2020), *Komunikasi Informasi dan Edukasi Bahaya Narkoba dan Covid 19 di Kota Padang*.

BNN (2021), *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 202*1, Laporan Teknis, BNN dan LIPI.

BNN (2020) *Permasalahan Narkoba di Indonesia (sebuat catatan lapangan),* Puslitdatin BNN, 2020.

BNNP Sumatera Barat (2021), *Press Relesase Akhir Tahun 2021 BNN Provinsi Sumatera Barat*.

Gatra.com (2021), *Polda Sumbar Ungkap 902 Kasus Narkoba, 5 PNS, Ratusan Swasta, Harian Gatra,* https://www.gatra.com/detail/news/528261/hukum/polda-sumbar-ungkap-902-kasus-narkoba-5-pns-ratusan-swasta

Hehindrasti, Sinta V.L (2021). *Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*

Kompas. com (2021, Februari 8), Polisi Tangkap 150 Tersangka Kasus Narkotika Di Sumbar Selama Januari Kepolisian Di Sumatera Barat Menangkap 150 Tersangka Dari 111 Kasus Penyalahgunaan Narkotika Selama Januari 2021.

Katasumbar.com (2021, Desember 29), Selama 2021, BNN Sumbar Ungkap 29 Kasus dengan 40 Tersangka

Katadata.co.id (2021). *Peredaran Narkoba di Desa Sumatera Barat Tertinggi Nasional* .(https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/13/peredaran-narkoba-di-desa-sumatera-barat-tertinggi-nasional-pada-2019).

Republika.com (2020) *BNN: Jumlah Pengguna Narkoba di Sumbar Dekati Batas Nasional* https://www.republika.co.id/berita/qja5g8384/bnn-jumlah-pengguna-narkoba-di-sumbar-dekati-batas-nasional.

Republika.co.id (2021), *Wapres: Pengguna Narkoba Diprediksi Meningkat 11 Persen*, https://www.republika.co.id/berita/qveb7u396/wapres-pengguna-narkoba-diprediksi-meningkat-11-persen

Sumbar.inews.id (2021, November 11), Sepanjang 2021, Polda Sumbar Ungkap 902 Kasus Narkoba dan Gulung 1.278 Tersangka Sekretaris Kabinet RI (2021), Wapres: Perang Lawan Narkoba, Perlu Kerjasama Tingkat Nasional, Regional dan Internasional, www.sekap.go.id.

Padek.jawapos.com (2021, Oktober 4), Amanka Amankan 49,7 Kg Ganja, Kepala BNN Sumbar Sebut Sumbar Darurat Narkoba.

Merdeka.com (2021), *BNN Sebut Sumbar Masuk Daerah Rawan Peredaran Narkoba,* https://www.merdeka.com/peristiwa/bnn-sebut-sumbar-masuk-daerah-rawan-peredaran-narkoba.html.

United Nations. (2020). *World Drug Report 2020*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

UNODC (2019), *World Drug Report 2019*, Executive Summary (https://www.google.co.id/books/edition/World_Drug_Report_2019_Set_of_5_Booklets/QQiwDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1).

BAB 5

PENGEMBANGAN KAPASITAS RELAWAN DAN PENGGIAT ANTINARKOBA DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI PROVINSI RIAU

Radot Manalu

A. Pendahuluan

Provinsi Riau terletak di Pulau Sumatera dengan ibukotanya yaitu Kota Pekanbaru. Provinsi Riau memiliki garis pantai sepanjang 2.000 kilometer dan memiliki beberapa pelabuhan untuk sarana transportasi laut. Di antara pelabuhan tersebut terdapat beberapa pelabuhan "ilegal" yang biasa juga disebut pelabuhan "gelap" atau pelabuhan "tikus". Kondisi yang demikian berpotensi dimanfaatkan oleh para penyelundup untuk memasok barang terlarang termasuk narkoba dari luar Provinsi Riau.

Modus penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan memperdaya para nelayan yang dijadikan sebagai kurir pengiriman narkoba di tengah lautan dengan cara sambung-menyambung *(estafet)* dari nelayan yang satu ke nelayan yang lain. Demikian juga pengiriman setelah sampai di daratan dilakukan dengan cara yang sama dari kurir yang satu ke kurir yang lain sehingga sulit untuk dilacak atau ditelusuri dari mana asal-muasal narkoba tersebut diperoleh. Berdasarkan informasi bahwa pengiriman narkoba tersebut minimal 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) estafet mulai dari pengedar sampai ke pemakai" [53]. Para nelayan tersebut mudah diperdaya karena di samping penghasilan yang kurang memadai dan tidak menentu juga karena pada umumnya memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Para nelayan yang menjadi kurir sangat tergiur dengan imbalan yang ditawarkan karena lebih besar dari penghasilan sebagai nelayan sungguhan (sebagai penangkap

53 Hasil wawancara dengan Narasumber "B" (BNNP Riau), tanggal 6 September 2021

ikan). Hasil wawancara dengan narasumber "B" di BNN Provinsi Riau dikatakan, "sebagai contoh bahwa pengiriman 1 kg jenis sabu dapat diperoleh imbalan 1 juta rupiah" [54].

Sementara itu, pemerintah sudah berupaya keras dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba baik dari sisi kebijakan maupun program-program aksi. Jika dilihat dari segi kebijakan, sejak zaman kolonial Belanda Kebijakan tentang narkoba di Indonesia sudah dibuat dengan Undang-Undang (*Verdovende Middelen Ordonantie*) yang mulai diberlakukan pada tahun 1927 (*State Gazette* No.278 Juncto 536). Sejak negara Indonesia terbentuk juga telah banyak diterbitkan Undang-undang tentang narkoba dan telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan Undang-Undang yang terbaru dalam perang terhadap narkoba saat ini.

Pada tahun 2020 perhatian pemerintah terhadap penyalahgunaan narkoba semakin gencar dilakukan ditandai dengan slogan ***"WAR ON DRUGS"*** (perang terhadap narkoba). Kemudian diterbitkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagai dasar hukum pelaksanaan rencana aksi penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Selain memperbaharui kebijakan sebagai dasar hukum sesuai dengan kebutuhan, berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Namun walaupun dari segi hukum sudah sangat jelas dan tegas untuk melakukan tindakan preventif, persuasif, dan represif tampaknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia khususnya di Provinsi Riau masih tetap marak.

B. Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Riau Kurun Waktu Tahun 2020-2021

Survei Prevalensi Nasional BNN-LIPI 2019 menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebesar 1,8% (3.419.188 orang dari 186.616.874) orang penduduk yang berumur 15-64 tahun.

54 Hasil wawancara dengan Narasumber "B" (BNNP Riau), tanggal 6 September 2021

Sementara itu, prevalensi untuk Provinsi Riau, yang pernah pakai narkoba sebesar 0,90% dan setahun pakai (2019) sebesar 0,50% (BNN-LIPI, 2020). Maraknya penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau dalam kurun waktu 2020-2021 dapat dilihat pada Tabel 5.1 dan 5.2.

Tabel 5.1. Jumlah Kasus Narkotika 2020-2021 BNNP Riau

Jenis	2020 LKN:28 Berkas:40		2021 LKN:10 Berkas:14		Ket
	BB/gr/butir	P/W	BB/GR/Butir	P/W	
Sabu	74.068,05 gr	P:34 W:4	3.286,88 gr	P: 10 W: 4	
Ekstasi	38.317 butir		-		
Ganja	3.978,49 gr		145,72 gr		
LSD/2 CB			1,26 gr		
Diduga narkoba	5.069,95 gr				

Sumber: BNNP Riau (2021)

Data pada Tabel 5.1 tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020 berdasarkan Laporan Kasus Narkoba (LKN) terdapat kasus narkoba sebanyak 28 kasus dan berdasarkan jumlah berkas sebanyak 40 kasus terdiri dari jenis sabu sebanyak 74.068,05 gr, ekstasi sebanyak 38.317 butir, ganja sebanyak 3.978.49 gr, dan diduga jenis narkoba sebanyak 5.069,95 gr. Sementara itu, tahun 2021 jumlah LKN sebanyak 10 dan jumlah berkas 14 kasus meliputi kasus jenis sabu sebanyak 3.286,88 gr, ganja sebanyak 145,72 gr, dan LSD/2 CB=1,26 gr. Hasil penangkapan pada tahun 2020-2021 tersebut tidak hanya dari kalangan laki-laki saja tapi juga dari wanita, di mana laki-laki sebanyak 34 dan wanita sebanyak 4 orang, sedangkan pada tahun 2021 juga terdapat dari laki-laki sebanyak 10 orang dan wanita 4 orang.

Untuk memperjelas jumlah tersangka kasus narkotika pada tahun 2020 dan 2021 berdasarkan jumlah berkas yang ditangani oleh BNNP Riau dapat digambarkan dengan diagram sebagai berikut:

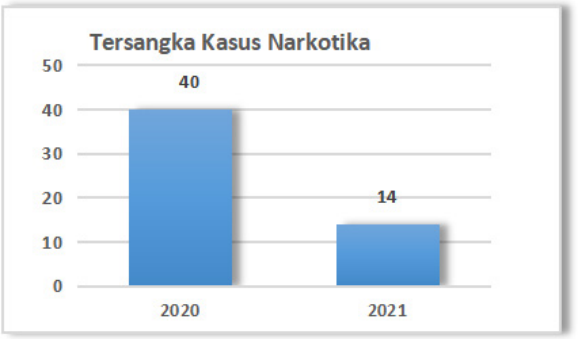

Gambar 5.1. Jumlah Tersangka Kasus Narkotika Berdasarkan Berkas di BNNP Prov. Riau

Sumber: Direktorat Reserse Narkotika Polda Riau, Data Sekunder 2020-2021 (diolah)

Sementara itu, jumlah kasus yang berdasarkan data ditangani oleh Reserse Narkotika Polda Riau seperti dilihat pada Tabel 5.2. Jumlah kasus yang ini berbeda dengan kasus yang ditangani BNNP Riau.

Tabel 5.2: Jumlah Kasus Narkotika Tahun 2020-2021 Direktorat Reserse Narkotika Polda Riau

Jenis	2020 LP:1.1747 TSK: 2.250		2021 LP: 1.181 TSK: 1.710		Ket
	BB/gr/butir	P/W	BB/GR/Butir	P/W	
Sabu	602.611,79 gr	P: 2.347 W: 147	331.907,89 gr	P: 1.601 W: 109	
Ekstasi	-		-		
Ganja	158.023,65 gr		17.660,54 gr		
XTC	151.676 butir		75.297(butir		
Psikotropika happy five	12.846 butir		18 butir		

Keterangan : LP (Laporan Polisi), TSK (Tersangka)
Sumber: Direktorat Reserse Narkotika Polda Riau (2021)

Tabel 5.2 tersebut menunjukkan bahwa Tahun 2020 terdapat penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau dengan jumlah kasus sebanyak 1.174 laporan polisi (LP) dan 2.250 tersangka (TSK) terdiri dari jenis sabu sebanyak 602.611,79 gr, ganja sebanyak 158.023,65 gr, XTC sebanyak 151.676 butir dan Psikotropika *happy five* sebanyak 12.846 butir dengan

jumlah kasus kalangan laki-laki sebanyak 2.347 dan wanita sebanyak 147. Kemudian pada tahun 2021 jumlah laporan polisi (LP) sebanyak 1.181 dan tersangka (TSK) sebanyak 1.710 terdiri dari jenis sabu sebanyak 331.907,89 gr, ganja 17.660,54 gr, XTC sebanyak 75.297 butir dan psikotropika *happy five* sebanyak 18 butir dengan jumlah kasus kalangan laki-laki sebanyak 1.601 dan wanita sebanyak 109.

Tersangka kasus narkotika pada tahun 2020-2021 berdasarkan jumlah data tersangka yang ditangani oleh Polda Riau dapat digambarkan dengan diagram sebagai berikut:

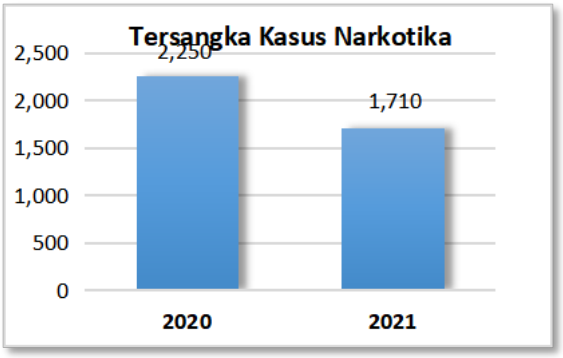

Gambar 5.2. Jumlah Tersangka Kasus Narkotika
Sumber: Direktorat Reserse Narkotika Polda Riau, Data Sekunder 2020-2021 (diolah)

Selain itu, pada saat pengumpulan data dan informasi terdapat temuan penting yaitu 2 orang kasus narkoba yang sedang dalam proses penyelidikan dan ditahan di BNNP Riau yaitu berinisial "W" dan "S". "W" sebagai pemakai yang lebih dulu ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2021 setelah terlebih dahulu ada informasi ada barang masuk ke Kota Pekanbaru. Setelah diselidiki ternyata "W" berteman dengan "S" sebagai pengedar. Kemudian "S" ditangkap dan sama-sama ditahan di ruang tahanan BNNP[55]. Untuk sementara waktu kedua tersangka wanita tersebut ditahan di ruang tahanan BNNP seadanya (kurang layak) karena situasi pandemi Covid-19 maka ruang tahanan untuk wanita tidak tersedia di Lapas. Data pada Tabel 1 dan 2 tersebut di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan drastis penyalahgunaan narkoba Tahun 2020-2021, namun demikian bukan berarti Provinsi Riau dianggap tidak rawan narkoba karena sewaktu-waktu dapat meningkat lagi.

55 Hasil wawancara dengan Narasumber "A" (BNNP Riau), tanggal 6 September 2021.

Untuk itu tetap diperlukan peningkatan perhatian dan kewaspadaan dari pihak yang berkepentingan. Kewaspadaan semakin diperlukan karena narkotika yang beredar saat ini tidak lagi hanya jenis sabu, ekstasi dan ganja saja tetapi narkotika jenis baru seperti *XTC* dan psikotropika *happy five*, dan LSD/2 CB sudah beredar yang dampaknya diidentifikasi lebih berbahaya. Selain itu terdapat juga jenis barang ilegal yang belum teridentifikasi dan diduga narkotika. Pada umumnya maraknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia dapat dikatakan karena sudah menjadi *style* (gaya hidup) para pengguna. Hal ini, diperkuat dengan pernyataan beberapa orang narasumber yang mengatakan bahwa maraknya penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau karena memakai narkoba dianggap sebagai *style* atau gaya hidup seseorang dengan pernyataan sebagai berikut:

> *".....Nah kalau misalnya terlepas apa yang Bapak tanyakan mungkin itu gaya hidup ya Pak ya, pertama gaya hidup".* [56]

Selain menjadi *style* atau gaya hidup bagi pemakai, menurut pendapat "AR" sebagai narasumber bahwa faktor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap maraknya penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau dengan pernyataan dari narasumber berikut:

> *".....kalau menurut saya sih lingkungan ya, lingkungan itu kalau sudah terkontaminasi dengan narkoba orang yang lurus pun kemungkinan besar bakal ikutan miring". "Kalau saya lihat sih di Riau ini cukup rawan ya dengan narkoba.....".* [57]

Kondisi munculnya fenomena bahwa penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai gaya hidup bagi pemakai tentu saja akan mempengaruhi peningkatan permintaan *(demand)* dan pasokan *(supply)* yang semakin meningkat pula. Di satu sisi perang terhadap narkoba terus digencarkan namun disisi lain rantai pasokan barang ilegal tersebut sudah terbentuk karena tingginya permintaan/pemesanan *(demand)* sehingga tingkat pasokan *(supply)* juga semakin tinggi. Hal ini menjadi permasalahan nasional yang krusial dan sangat mengkhawatirkan karena jika dilihat dari aspek latar belakang pendidikan dan pekerjaan sudah merambah semua lapisan masyarakat. Disamping itu, yang tidak kalah mengkhawatirkan

56 Hasil wawancara dengan Narasumber "DM" di Provinsi Riau, tanggal 7 September 2021.

57 Hasil wawancara dengan Narasumber "AR" di Provinsi Riau, tanggal 8 September 2021.

bahwa penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa tak luput dari penyalahgunaan narkotika. Tentu saja hal ini harus diatasi dengan serius karena semakin maraknya penyalahgunaan narkoba saat ini akan berdampak dan sangat berisiko di masa yang akan datang. Dampak kejadian saat ini akan dirasakan dalam jangka panjang dari generasi ke generasi berikutnya yang akan menghambat bagi pertumbuhan dan pembangunan dalam berbagai aspek (Ekososbudpolhankam) dan perkembangan SDM generasi mendatang.

Semakin meningkatnya kemajuan dan penguasaan teknologi khususnya teknologi informasi saat ini juga memberi peluang untuk penyalahgunaan narkoba bagi para pengedar dan pemakai. Selain itu, berdasarkan informasi dari narasumber bahwa masih adanya kelemahan oknum petugas yang kurang berdedikasi dan integritas dalam pelaksanaan tugasnya baik petugas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan) maupun petugas pemberantasan di lapangan turut menambah peluang dan keleluasaan para pengedar untuk melancarkan aksinya. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan narasumber "J" yang mengatakan bahwa di sisi lain masih terdapat oknum yang terlibat mem-*back up* penyalahgunaan narkoba dengan pernyataan berikut:

> *"Ada dua hal yang bertentangan Pak, kita mengedukasi preventif, tapi di satu sisi ada oknum yang mem-back up. Nah inilah yang saling bertentangan dan ini banyak.....".*

Di samping itu, maraknya peredaran narkoba di Indonesia disebabkan faktor perdagangan global dimana posisi Indonesia sudah bergeser dari yang sebelumnya dijadikan negara transit menjadi negara tujuan perdagangan narkoba ilegal artinya sudah menjadi target pasar peredaran narkoba (Herindrasti, 2012). Senada dengan itu, Faturrachman (2020) mengatakan bahwa Indonesia dikategorikan sebagai negara tujuan akhir dari kegiatan penyelundupan narkotika. Hal ini, disebabkan karena banyaknya jumlah masyarakat Indonesia yang masih bergantung pada narkotika dan juga gaya hidup masyarakat Indonesia yang bersifat konsumtif. Secara geografis, letak Indonesia sangat mendukung karena berada di antara dua benua, Asia dan Australia serta dua Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para penyelundup untuk mengedarkan narkoba di Indonesia. Uraian di atas menunjukkan

bahwa betapa kompleksnya masalah maraknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia khususnya di Provinsi Riau karena dapat dipengaruhi oleh banyak faktor.

Dalam kondisi yang demikian diperlukan berbagai upaya dan strategi penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia khususnya Provinsi Riau. Pemerintah dalam hal ini BNNP atas koordinasi BNN-RI melibatkan Relawan/ Penggiat Antinarkoba sebagai mitra melalui kerja sama dengan kelembagaan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Swasta/Industri, Institusi Pemerintah, Lembaga Pendidikan, dll. Keterlibatan Relawan/Penggiat Antinarkoba tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terutama anak-anak muda melalui program-program aksi. Kemudian untuk memperkuat kompetensi para Relawan/ Penggiat Antinarkoba dilakukan pengembangan kapasitas *(capacity building)*, namun demikian belum berjalan maksimal. Hal inilah menurut penulis bahwa pengembangan kapasitas *(capacity building)* bagi para Relawan/ Penggiat perlu ditingkatkan dengan harapan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau dapat teratasi paling tidak dapat diminimalisir.

C. Konsep Pengembangan Kapasitas *(Capacity Building)*

Menurut Ratnasari (2013) secara umum konsep pengembangan kapasitas *(capacity building)* dapat dimaknai sebagai proses membangun kapasitas individu, kelompok atau organisasi. Kemudian, menurut Horton, et.al (2008) dalam Merinoa Susana S. (2012) mengatakan bahwa kapasitas *(capacity)* terkait dengan objek tertentu atau tujuan perubahan. Selanjutnya, Enemark & Ahene (2002) dalam Merinoa Susana S. (2012) mendefinisikan pengembangan kapasitas *(capacity building)* sebagai pengembangan sumber daya manusia (pengetahuan, keterampilan, sikap individu dan kelompok) untuk tujuan pengembangan dan pengelolaan bidang-bidang tertentu dalam masyarakat. Selanjutnya, Ratnasari (2013), mengatakan bahwa pengembangan kapasitas *(capacity building)* dapat juga diartikan sebagai upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok atau organisasi melalui pengembangan kemampuan, keterampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga. Selain itu, pengembangan kapasitas *(capacity building)* dapat

pula dimaknai sebagai proses kreatif dalam membangun kapasitas yang belum nampak. Disamping itu, UNDP (2007) mendefinisikan pengembangan kapasitas sebagai proses dimana individu, organisasi dan masyarakat memperoleh, memperkuat dan memelihara kemampuan untuk menetapkan dan mencapai tujuan pembangunan mereka sendiri dari waktu ke waktu.

Proses peningkatan kemampuan individu atau kelompok tentu saja harus dilakukan melalui pembelajaran atau pendidikan. Menurut Milly Mildawati dalam Fahrudin A (2021), mengatakan pada hakekatnya pentingnya pendidikan pengembangan kapasitas *(capacity building)* seseorang agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga memberdayakan diri mereka sendiri dan pada gilirannya memberdayakan masyarakat. Senada dengan itu menurut Sakroni dalam Fahrudin A (2012), bahwa pendidikan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan individu dan masyarakat guna menghadapi masa depan. Titik berat dalam pendidikan non formal adalah pada aspek afeksi yang diikuti aspek keterampilan dan kognisi. Penerapan strategi pendidikan non formal adalah untuk mendayagunakan berbagai peluang baru yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang untuk memberdayakan masyarakat.

Selanjutnya, Kilvington (2007) dalam Johansson (2013) telah mengelompokkan elemen-elemen pengembangan kapasitas menjadi: belajar dan berpikir; partisipasi dan interaksi kelompok; serta elemen sosial atau kelembagaan. Lebih jauh Kilvington (2007) mengatakan bahwa unsur-unsur sosial atau kelembagaan meliputi manajemen proses pengambilan keputusan, tingkat keterbukaan struktural dan pengaturan kelembagaan yang mendukung pertukaran terbuka dan pembangunan pengetahuan. Disamping itu, UNDP menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) aspek dalam pengembangan kapasitas yang menjadi domain dalam kapasitas kelembagaan di mana sebagian besar perubahan kapasitas meliputi: pengaturan kelembagaan, kepemimpinan, pengetahuan, dan akuntabilitas. Ditegaskan bahwa aspek tersebut merupakan isu inti untuk mendorong peningkatan kapasitas. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas setidaknya harus mempertimbangkan keempat isu ini (Whittle, 2012). Lebih jauh Whittle (2012) berpendapat bahwa dalam organisasi atau kelembagaan apapun harus mempertimbangkan 5 (lima) kapasitas mendasar yaitu: orang yang kompeten (berkualitas dan berpengalaman),

program yang relevan, struktur organisasi yang efisien, sumber daya yang memadai, dan cara kerja yang efektif.

Dari berbagai uraian dan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa pengembangan kapasitas *(capacity building)* bertujuan untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan individu, kelompok dan organisasi atau kelembagaan. Hal ini, menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas tidak hanya terbatas pada pengembangan kapasitas individu atau kelompok, namun juga berkaitan dengan kapasitas lembaga yang meliputi kegiatan manajemen dan proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan orang yang berkompeten, program yang relevan, struktur organisasi yang efisien, sumberdaya yang memadai, dan cara kerja yang efektif.

Hasil penelitian Pemberdayaan Masyarakat Optimalisasi Peran Satgas Remaja Anti Narkoba menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas *(capacity building)* terbukti efektif sebagai program pendamping dalam penguatan kelembagaan untuk mewujudkan kelurahan "bersinar" di wilayah Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Depok (Ritanti, 2021). Pentingnya pengembangan kapasitas *(capacity building)* seseorang agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga memberdayakan diri mereka sendiri dan pada gilirannya memberdayakan masyarakat. Menurut Johansson M (2013) bahwa pembelajaran sosial memiliki nilai terbesar sebagai kerangka kerja praktis untuk mengeksplorasi elemen-elemen kritis dari pemecahan masalah yang kompleks, terutama mengenai isu-isu dengan dimensi sosio-ekologis.

D. Langkah-Langkah Pengembangan Kapasitas *(Capacity Building)*

Menurut UNP (2007) terdapat 5 (lima) langkah dalam pengembangan kapasitas *(capacity building)* yaitu: *a). Engage stakeholders on capacity, b). Assesses capacity assets and needs, c). Formulate a capacity development response, d). Implement a capacity development response,* dan *e). Evaluate capacity development*, seperti pada Gambar 5.3.

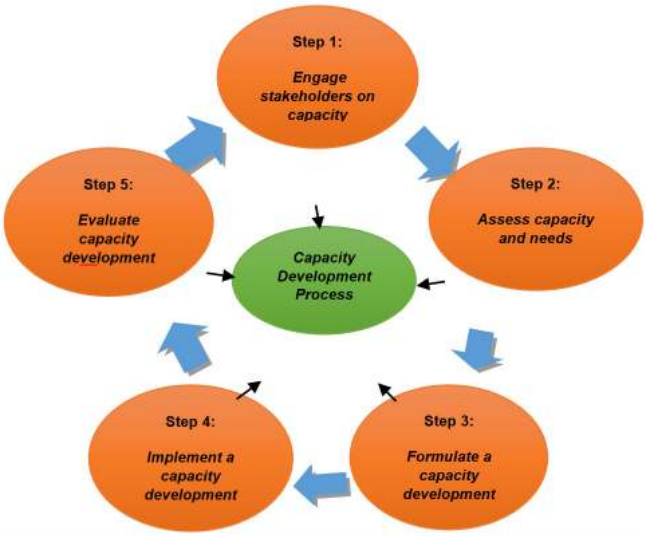

Gambar 5.3. Proses Pengembangan Kapasitas
(Capacity Development Process)

Langkah-langkah pengembangan kapasitas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) *Engage stakeholders on capacity* (Melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan kapasitas).
   Mengikutsertakan atau melibatkan pemangku kepentingan dan memberi peluang untuk mendapatkan masukan dalam pengembangan kapasitas. Hal ini bertujuan agar pihak-pihak yang terlibat sama-sama memiliki komitmen, kontribusi dan tanggung jawab atas keputusan yang akan ditetapkan.
b) *Assess capacity assets and needs* (Penilaian aset dan kebutuhan kapasitas).
   Melakukan identifikasi dan penilaian terhadap aset sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan atau target yang akan dicapai;
c) *Formulate a capacity development response* (Memformulasikan respon pengembangan kapasitas).
   Hasil identifikasi dan penilaian dari berbagai masalah diformulasikan atau dirumuskan menjadi satu masalah inti dan satu tindakan untuk pengembangan kapasitas;
d) *Implement a capacity development response* (Implementasi respon pengembangan kapasitas).
   Implementasi merupakan bagian yang integral dari pelaksanaan

program pengembangan kapasitas. Proses pelaksanaan pengembangan kapasitas melalui pemikiran dan perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya;

e) *Evaluate capacity development* (Evaluasi pengembangan kapasitas). Melakukan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perubahan dengan bukti pencapaian kinerja yang jelas dalam pencapaian tujuan.

E. Pengembangan Kapasitas *(Capacity Building)* Relawan/ Penggiat Antinarkoba dalam Rangka Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Riau

Relawan/Penggiat Antinarkoba adalah masyarakat, baik kelompok maupun perorangan yang bersedia dengan sukarela sebagai agent untuk membuat suatu perubahan di lingkungannya yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kemudian, Relawan/ Penggiat antinarkoba adalah seseorang yang bersedia mengabdi secara ikhlas, tanpa pamrih, dan tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba (BNN RI, 2017). Relawan/Penggiat dapat ditugaskan oleh BNN RI, BNN Provinsi maupun BNN Kabupaten/ Kota (BNNK) untuk mengisi kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba sesuai dengan program yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau instansi lainnya. Dasar Hukum Pembentukan Relawan/ Penggiat Antinarkoba ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Inpres Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika tahun 2020-2024. Dalam rencana aksi Inpres tersebut ditegaskan bahwa adanya Pembentukan Satuan Tugas/ Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika. Surat Keputusan Pengangkatan/ Penunjukan Relawan/ Penggiat dikoordinasikan oleh BNN. Pengangkatan atau rekrutmen Relawan/Penggiat antinarkoba dilakukan oleh BNNP atau BNNK di bawah koordinasi BNN. Proses rekrutmen Relawan/ Penggiat Anti Narkoba dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

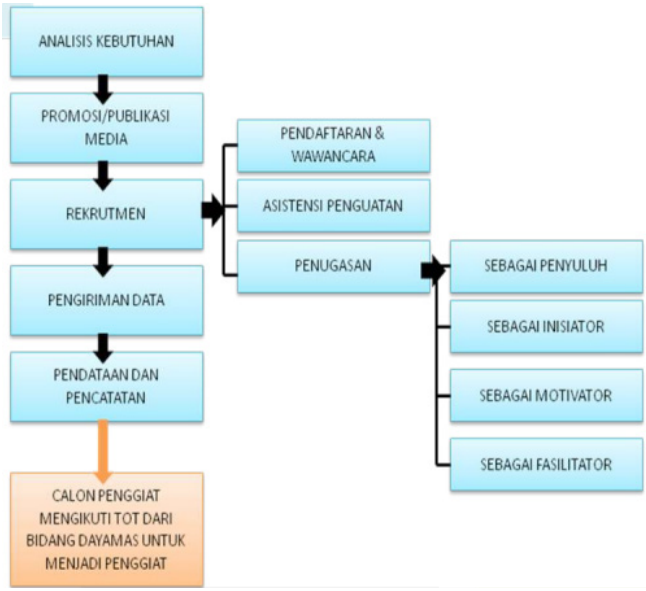

Gambar: 5.4. Proses Rekrutmen Relawan/Penggiat Antinarkoba

Sumber : BNN RI (2017)

Relawan/ Penggiat diberi tugas dalam kegiatan penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba diuraikan sebagai berikut: a). Penyuluh: Menyebarluaskan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). b). Inisiator: Sebagai inisiasi (memprakarsai) tentang program dan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). c). Motivator: dapat memberikan motivasi kepada keluarga, pekerja, pelajar/ mahasiswa serta masyarakat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). d). Fasilitator: Memberikan bantuan dalam memperlancar pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) atau pun sebagai penghubung antara masyarakat umum dengan BNN.

Selanjutnya dalam menjalankan tugasnya Relawan/Penggiat Antinarkoba memiliki fungsi yang pada intinya adalah mitra pemerintah merupakan ujung tombak untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Fungsi Relawan/Penggiat Antinarkoba tersebut antara lain:

a). Sebagai penyuluh masyarakat yang memberikan pengetahuan dan pemahaman melalui sosialisasi bahaya narkoba. b). Sebagai inisiator yang merancang dan mengimplementasikan program pencegahan secara mandiri. c). Sebagai motivator yang menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan. d). Sebagai fasilitator yang menjembatani BNN dengan seluruh *stakeholder*.

Untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan para Relawan/ Penggiat Antinarkoba, pemerintah dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau melakukan berbagai pengembangan kapasitas *(capacity building)* bekerja sama dengan pihak lembaga sebagai stakeholder baik lembaga pemerintah maupun swasta termasuk lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pengembangan kapasitas *(capacity building)* Relawan/Penggiat Anti Narkoba di Provinsi Riau dalam kuruan waktu 2 (dua) tahun terakhir pada tahun 2020–2021 BNNP Riau melakukan kerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora), PTPN V dan beberapa LSM seperti Forum Organisasi Kemasyarakatan (Fokan), Kampung Musisi, Gerakan Antinarkotika (Granat) serta beberapa Sekolah Swasta dan Negeri. Kelembagaan tersebut merupakan lembaga pembina Relawan/ Penggiat Anti Narkoba. Kontribusi para relawan/penggiat antinarkoba ini diharapkan mampu menjembatani pemerintah sebagai *agent* untuk mengedukasi dengan mensosialisasikan informasi bahaya narkoba ke masyarakat di lingkungannya masing-masing bahkan ke masyarakat secara luas.

Program yang dilakukan oleh masing-masing lembaga lebih dalam tindakan preventif dan persuasif sebelum terjadi penyalahgunaan narkoba tersebut artinya pemahaman diberikan kepada masyarakat untuk mengedukasi sebelum terpapar narkoba melalui sosialisasi tentang bahaya narkoba. Pengembangan kapasitas *(capacity building)* para Relawan/Penggiat Antinarkoba dilakukan melalui *workshop*, penyuluhan, pelatihan, pembimbingan, pelatihan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Beberapa contoh pelaksanaan *workshop* dalam rangka pengembangan kapasitas sebagai berikut:

5.1. Workshop P4GN dalam Rangka Pengembangan Kapasitas Relawan/ Penggiat Antinarkoba di Instansi Swasta di Hotel Prime Park Pekanbaru, Riau.

Kegiatan workshop P4GN diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus 2021 di instansi swasta dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang berlangsung di Ballroom Hotel Prime Park Pekanbaru. Kegiatan workshop P4GN dalam rangka pengembangan kapasitas penggiat antinarkoba di instansi swasta.

Gambar: 5.5. Workshop P4GN dalam Rangka Pengembangan Kapasitas Relawan/ Penggiat Antinarkoba di Instansi Swasta di Hotel Prime Park Pekanbaru

Sumber : https://riaulink.com/news/detail/14865/kembangkan-kapasitas-penggiat-anti-narkoba-bnnp-riau-gelar-workshop-p4gn (16 Oktober 2021)

5.2. Workshop Pengembangan Kapasitas Relawan/Penggiat Antinarkoba di Aula Hotel Prime Park Pekanbaru Provinsi Riau

Kemudian kegiatan workshop juga dilakukan yang berlangsung dalam beberapa hari diperuntukkan bagi relawan/ penggiat antinarkoba baik dari instansi Pemerintah, Swasta, Ormas, kalangan pakar hukum/ Peradi, para wartawan utusan PWI dan beberapa Kepala Desa dan kelurahan yang bertujuan dalam rangka pengembangan kapasitas penggiat antinarkoba di lingkungan instansi pemerintah, instansi swasta, lingkungan pendidikan serta lingkungan masyarakat.

Gambar: 5.6. Workshop Pengembangan Kapasitas Relawan/Penggiat Anti Narkoba di Aula Hotel Prime Park Pekanbaru Provinsi Riau

Sumber : https://www.potretperistiwa.com/2021/08/ka-bnnp-riau-buka-workshop-p4gn-fokan.html, (14 September 2021)

5.3. Penyuluhan *Training of Trainer* dan Penyuluhan Bahaya Narkoba di Hotel Bono, Pekanbaru, Provinsi Riau

Selain itu, Dinas Pemuda dan olahraga (Dispora) pada tanggal 15-17 September 2021 menyelenggarakan *Training on Training* (ToT) Antinarkoba di Hotel Bono yang diikuti oleh 120 orang peserta. Kegiatan ini dilakukan secara kontinu melalui sebuah organisasi kepemudaan Kader Inti Pemuda Antinarkoba (KIPAN). Kegiatan ToT dan Penyuluhan Bahaya Narkoba 2021 ini diikuti 145 orang yang terdiri dari 80 pelajar utusan 10 sekolah SMA/ SMK Kota Pekanbaru dan 65 pemuda organisasi utusan dari 12 kabupaten/ kota se-Provinsi Riau. Kegiatan ini merupakan sebuah momentum yang sangat baik untuk meningkatkan peran para relawan/ penggiat terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba terutama bagi pemuda di Provinsi Riau.

Gambar: 5.7. Penyuluhan *Training of Trainer* (ToT) dan Penyuluhan Bahaya Narkoba, dalam Rangka Pengembangan Kapasitas di Hotel Bono, Pekanbaru, Provinsi Riau

Sumber : https://riaupos.jawapos.com/olahraga/17/09/2021/257877/dispora-riau-gelar-training-of-trainer-dan-penyuluhan-bahaya-narkoba.html (18 Oktober 2021).

Pengembangan kapasitas *(capacity building)* para relawan/penggiat antinarkoba di Provinsi Riau sudah berlangsung lama dan berkelanjutan. Para peserta yang sudah mengikuti workshop diharapkan dapat menjadi agen anti narkoba membuat rencana aksi *(action plan)* serta dapat menerapkannya melalui sosialisasi di lingkungan masing-masing dapat melalui organisasi kepemudaan seperti karang taruna dan sekolah-sekolah yang ada di desa-desa sesuai kebutuhan. Namun, memang disadari dari berbagai kegiatan aksi yang dilakukan masih dirasakan kurang dan terbatas karena belum dapat menjangkau seluruh masyarakat luas terutama yang berada di kabupaten dan desa-desa sesuai hasil wawancara dengan Ibu "DM" sebagai narasumber mengatakan:

> *"...kebijakan ya Pak ya, mulai dari kebijakan untuk mengevaluasi regulasi-regulasi sehingga memang dilakukan serentak program ini, karena kalau misalkan di provinsi saja rasanya tidak akan mungkin bisa betul-betul menslogankan bersinar itu".* [59]

Uraian di atas menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas yang dilakukan melalui pelatihan, workshop dan sebagainya masih perlu ditingkatkan agar lebih intens lagi tidak hanya dilakukan oleh Relawan/ Penggiat Antinarkoba di tingkat provinsi akan tetapi juga dapat dilakukan di tingkat wilayah kabupaten mencakup kecamatan dan desa. Terkait dengan implementasi kebijakan dikatakan oleh narasumber "DM" bahwa pemerintah di tingkat kabupaten belum sepenuhnya dapat menerjemahkan kebijakan yang ada menjadi program aksi di daerah masing-masing sesuai hasil wawancara dengan pernyataan berikut:

> *".....belum sepenuhnya Pak ya, bisa menterjemahkan program itu menjadi program utama atau program aksinya".* [60]

Lebih jauh lagi narasumber menyatakan:

> *"Kalau kita ini kan harus linier ya Pak ya, kita misalnya Kemenpora sudah mengeluarkan surat edaran berarti provinsi sudah melaksanakan, kami sangat berharap kabupaten/ kota juga menyikapi hal yang sama, tetapi terkadang, jangankan terkadang, program itu di kabupaten tidak ada Pak untuk penanggulangan narkotika yang dispora kabupaten sendiri tidak punya program*

59 Hasil wawancara dengan Narasumber "DM" di Provinsi Riau, tanggal 7 September 2021.
60 Hasil wawancara dengan Narasumber "DM" di Provinsi Riau, tanggal 7 September 2021.

ini, jadi kami kadang-kadang stagnantnya di situ loh pak....kita berusaha mati-matian di provinsi kita bentuk nih organisasi di kabupaten sementara kabupaten sendiri tidak punya program". [61]

Sosialisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah juga belum dapat maksimal yang menjangkau sekolah-sekolah secara luas terutama sekolah-sekolah yang berada di desa-desa dengan pernyataan dari salah seorang narasumber "SR" sebagai berikut:

"Kalau menurut saya untuk sekolah kurang sih, mungkin kurang dalam artinya bukan kurang sosialisasinya tapi kurang jangkauannya." [62]

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah belum sepenuhnya dapat direspon dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah masing-masing di tingkat kabupaten terutama sosialisasi di sekolah-sekolah belum terjangkau secara luas. Pendapat lain dikatakan bahwa pengenalan narkoba perlu diberikan kepada anak-anak usia dini TK-SD karena pada usia remaja sudah terpapar narkoba. Beberapa masukan dari narasumber sebagai berikut:

"....Saya kan pernah dikirim oleh Pemda ke luar negeri saya masuk ke dalam organisasi perkumpulan narkoba itu di Melbourne University itu, saya dibawa ke sana terus memang dia memperkenalkan tentang bahaya narkoba dari usia dini" [63]*. Hal ini diperkuat dengan pendapat narasumber yang mengatakan : "...Saya kemarin memberi saran dalam setiap event yang saya ikuti kalau bisa sasarannya itu diubah. Yang harus diberikan itu TK sampai SD".* [64]

Selain itu berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan *(life skills)* juga belum berdampak signifikan sesuai dengan pernyataan narasumber "DL" sebagai berikut:

61 Hasil wawancara dengan Narasumber "DM" di Provinsi Riau, tanggal 7 September 2021.
62 Hasil wawancara dengan Narasumber "SR", tanggal 9 September 2021
63 Hasil wawancara dengan Narasumber "DM" , tanggal 7 September 2021
64 Hasil wawancara dengan Narasumber "RS" dan "MS", tanggal 8 September 2021

"....untuk tahun 2019 dari 10 yang dilatih yang berhasil satu, dia masih melaksanakan usaha sablon, 2020 dari 15 yang dilatih 1 yang masih jalan itu usahanya keripik jengkol. Kemudian untuk 2021 ini, barista coffee rencananya, kita belum tau nih 15 orang juga yang dilatih....". Ada yang jalan, tapi itu dia Pak persentasenya sangat kecil memang".[65]

Uraian di atas menjelaskan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah belum berdampak secara signifikan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk mendorong program-program yang sudah berjalan.

F. Strategi Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Riau

Perang terhadap narkotika *(war on drugs)* di Provinsi Riau terus diupayakan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah di Provinsi Riau melalui peningkatan peran Relawan/Penggiat Antinarkoba sebagai mitra atau kepanjangan tangan dari pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba ke masyarakat sehingga masyarakat memiliki pengetahuan tentang bahaya narkoba dan tidak mudah diperdaya oleh para pengedar. Peningkatan peran para Relawan/Penggiat Antinarkoba tersebut dilakukan melalui pengembangan kapasitas *(capacity building)*.

1. Pengembangan Kapasitas *(capacity building)* Relawan/Penggiat Anti Narkoba

Pengembangan kapasitas *(capacity building)* tidak hanya sebatas melaksanakan program pembelajaran dan pelatihan akan tetapi juga perlu penyusunan strategi sebagai bentuk tindakan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Pengembangan kapasitas Relawan/ Penggiat Antinarkoba di Provinsi Riau dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Membangun kesadaran masyarakat luas untuk berperan aktif dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan memperkenalkan bahaya narkoba kepada anak-anak mulai dari usia dini atau tingkat TK melalui Relawan/ Penggiat Antinarkoba;

65 Hasil wawancara dengan Narasumber "DL", tanggal 6 September 2021

b) Memperluas jangkauan sosialisasi ke masyarakat sampai ke desa-desa dan melibatkan semua *stakeholders* dalam pelaksanaan program dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau;
c) Melakukan perekrutan Relawan/Penggiat baru untuk menjaga kesinambungan anggota dan meningkatkan kegiatan pengembangan kapasitas melalui pelatihan, *workshop*, pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi para Relawan/ Penggiat Antinarkoba;
d) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program aksi yang dilakukan oleh para Relawan/Penggiat Antinarkoba tentang sosialisasi bahaya narkoba di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

2. Pengembangan Kapasitas *(Capacity Building)* Kelembagaan

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa pengembangan kapasitas tidak terlepas dari pengembangan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, kapasitas kelembagaan juga perlu diperkuat dalam rangka pemberantasan narkoba. Pengembangan kapasitas kelembagaan ditujukan untuk memanfaatkan berbagai peluang baru dalam memberdayakan masyarakat.

a) Mempertegas kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota agar program penanggulangan penyalahgunaan narkoba menjadi program utama dan program aksi di setiap Kabupaten/ Kota sesuai dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
b) Memperkuat dukungan kepada lembaga pembina Relawan/ Penggiat Antinarkoba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Support pemerintah dapat dalam bentuk finansial dan non finansial dengan memfasilitasi penyelenggaraan *workshop*, pelatihan, dll.
c) Memberi peluang seluas-luasnya kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memperkuat lembaganya dalam merencanakan, merealisasikan program kerjanya sesuai dengan tupoksi masing-masing.
d) Memperkuat kerja sama dengan Industri/ Perusahaan agar dapat berperan aktif untuk mendukung penyelenggaraan kegitan-kegiatan sosial kemasyarakatan dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR);

e) Meningkatkan sinergitas dalam bentuk kolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan menjaga agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga yang satu dengan lembaga lainnya tidak *overlapping* dalam pelaksanaan kegiatan;
f) Melakukan evaluasi program secara komprehensif terkait manajemen kelembagaan.

G. Penutup

Berdasarkan data dan informasi bahwa Provinsi Riau tergolong wilayah rawan penyalahgunaan narkoba. Upaya-upaya penanggulangan bahaya narkoba di Provinsi Riau sudah dilakukan, namun masih perlu ditingkatkan. Penanggulangan bahaya narkoba tersebut dilakukan dengan upaya preventif, persuasif dan represif.

Pengembangan kapasitas *(capacity building)* Relawan/ Penggiat Anti Narkoba sudah dilakukan meskipun pelaksanaannya belum maksimal karena terkendala dengan sumber daya yang belum memadai. Penguatan kapasitas Relawan/ Penggiat antinarkoba perlu dilakukan lebih intens lagi untuk mencetak agen antinarkoba yang lebih banyak agar sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dapat tersampaikan ke masyarakat luas tingkat provinsi hingga sampai tingkat desa.

Bahaya narkoba perlu diperkenalkan kepada anak-anak sejak usia dini mulai dari tingkat TK/SD. Bahaya narkoba dapat diperkenalkan melalui fasilitator pendampingan di sekolah-sekolah untuk menghimbau setiap sekolah terkait bahaya narkoba. Hal ini bertujuan agar anak-anak sejak dini sudah mengenal akan bahaya narkoba sehingga tidak mudah terperdaya oleh para pengguna maupun pengedar.

Pengembangan kapasitas tidak terlepas dari pengembangan kapasitas kelembagaan. Kapasitas lembaga yang bertindak sebagai pembina relawan/ penggiat juga perlu diperkuat. Sinergitas dan peran aktif dari berbagai pihak, baik pemerintah, organisasi masyarakat, maupun masyarakat umum, menjadi kunci keberhasilan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau.

H. Daftar Pustaka

BNN RI. 2017. *Pedoman Relawan Antinarkoba,* Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta.

Fahrudin Adi. 2021. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat. Humaniora*, dari: https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=penguatan+kapasitas+kelembagaan+masyarakat&btnG=https://riaulink.com/news/detail/14865/kembangkan-kapasitas-penggiat-anti-narkoba-bnnp-riau-gelar-workshop-p4gn, tanggal 16 Oktober 2021.

Faturrachman, Sulung (2020). Sejarah dan Perkembangan Masuknya Narkoba Di Indonesia Program Studi Teknik Pemasyarakatan, *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah,* Vol. 5, No. 1, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia.

Herindrasti, Sinta V.L. 2018. Drug-Free Asean 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Hubungan Internasional* Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.2-9

Johansson Magnus, et.al. 2013. *Using Education and Social Learning in Capacity Building – the IntECR concept, Centre for Climate and Safety,* Karlstad University, Karlstad, Sweden.

Kemenkumham. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba.

Potret Peristiwa.2021. *Ka. BNNP Riau Buka Workshop P4GN, FOKAN Riau Yang Penting Komitmen*, dari: https://www.potretperistiwa.com/2021/08/ka-bnnp-riau-buka-workshop-p4gn-fokan.html, tanggal 14 September 2021.

Pusat Penelitian, Data dan Informasi, BNN RI. 2020. *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019.*

Ratnasari, Jenivia D., et.al. 2013. Capacity Building Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang, Fakultas Ilmu Administrasi, *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol.1, No.3, Universitas Brawijaya, Malang.

Riau Pos.com. 2021. *Dispora Riau Gelar Training of Trainer dan Penyuluhan Bahaya Narkoba*. dari:https://riaupos.jawapos.com/olahraga/17/09/2021/257877/dispora-riau-gelar-training-of-trainer-dan-penyuluhan-bahaya-narkoba.html, tanggal 18 Oktober 2021.

RiauLink.com.2021. *Kembangkan Kapasitas Penggiat Antinarkoba, BNNP Riau Gelar Workshop P4GN*. https://riaulink.com/news/detail/14865/kembangkan-kapasitas-penggiat-anti-narkoba-bnnp-riau-gelar-workshop-p4gn (16 Oktober 2021).

Ritanti, et.al. 2021. Optimalisasi Peran Satgas Remaja Antinarkoba Sebagai Program Pendamping Kelurahan Bersinar, *Journal of Community Engagement in Health* http://jceh.org dari: https://doi.org/10.30994/jceh.v4i1.118. ISSN: 2620-3758 Vol.4 No.1. Mar 2021. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Sekretariat Kabinet RI. 2020. Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Susana Sastre Merinoa. 2012. *Capacity Building in Development Projects Procedia* - Social and Behavioral Sciences Universidad Politécnica de Madrid, Avenida Complutense, Madrid 28040, Spain.

United Nations Development Programme (UNDP). 2007. *Supporting Capacity Development ECOSOC Operational Activities Segment,* Bureau for Development Policy, Capacity Development Group, 304 East 45th Street, New York.

Whittle Susan R. 2012. *What The Literature Tells Us, Capacity Building,* December 2011, Capacity Development Group 304 East 45th Street, Ff-6th Floor, Published By The Centre For Effective Services, Dublin, Ireland.

BAB 6

PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI PROVINSI JAMBI

Lamijo

A. Pendahuluan

Saat ini narkotika masih menjadi musuh bersama seluruh negara dan masyarakat internasional selain pandemi Covid-19. Menurut data *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) tanggal 24 Juni 2021, sekitar 275 juta orang di dunia menggunakan narkoba pada tahun 2020, dan tren ini perkirakan akan meningkat 11% hingga 2030. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan puncak peringatan Hari Antinarkotika Internasional (HANI) pada tanggal 28 Juni 2021. Oleh karena itu, untuk memerangi penyalahgunaan narkotika diperlukan sinergi pemberantasan yang sinergis di semua level, baik nasional, regional, maupun internasional [66].

Sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, saat ini Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba, di mana tingkat kerawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat tinggi. Berdasarkan survei BNN tahun 2019, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada usia produktif di Indonesia adalah 1,8%, sehingga dapat dikatakan bahwa ada 180 dari setiap 10.000 penduduk Indonesia usia produktif terpapar narkoba. Tingginya kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia juga terlihat dari terungkapnya sebanyak 33.371 kasus narkotika pada tahun 2019 dengan barang bukti 112,2 ton ganja, 5,01 ton sabu, 1,3 juta butir ekstasi 1,65 juta butir PCC di seluruh Indonesia dengan 42.649 pelaku [67]. Lebih lanjut, sampai dengan bulan April 2021, Ditjen Bea-Cukai bersama Polri dan BNN sudah berhasil

66 "Wapres: Pengguna Narkoba Diprediksi Meningkat 11 Persen." Lihat https://www.republika.co.id/berita/qveb7u396/wapres-pengguna-narkoba-diprediksi-meningkat-11-persen. Diakses 11 Oktober 2021.

67 "Sepanjang Tahun 2019, BNN RI Ungkao 33.371 Kasus Narkotika." Lihat di https://www.beritajakarta.id/read/75379/sepanjang-tahun-2019-bnn-ri-ungkap-33371-kasus-narkotika#.YYFRkxwxXIU. Diakses 23 Oktober 2021.

mengungkap 422 kasus penyelundupan narkoba dengan barang bukti 1,9 ton sabu. Sementara Polri sendiri hingga pertengahan tahun 2021 telah berhasil mengungkap 19.229 kasus narkoba dengan menangkap 24.878 tersangka dengan barang bukti senilai Rp 11.66 triliun [68].

Kondisi darurat narkoba di Indonesia semakin memprihatinkan dengan berbagai modus dan pola peredarannya yang berubah. Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa hampir tidak ada wilayah di Indonesia yang bersih dari pengaruh penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Menurut Deputi Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) BNN, Irjen Pol Sufyan Syarif, sepanjang tahun 2021 ada lebih dari 2.884 kawasan rawan narkoba dengan kategori bahaya dan waspada di Indonesia [69]. Dibandingkan tahun 2020, kawasan rawan narkoba tahun 2021 melonjak tajam. Menurut data Kepolisian Republik Indonesia per Juni 2020, daerah rawan narkoba di Indonesia dapat dilihat pada peta di bawah ini.

Gambar 6.1. Peta Wilayah Rawan Narkoba di Indonesia Tahun 2020

Sumber : https://indonesiabaik.id/infografis/polri-ungkap-peredaran-narkoba-di-indonesia-selama-pandemi. Diakses 28 September 2021.

68 "Polri Ungkap 19.227 Kasus Narkoba Sepanjang 2021, Sita Barang Bukti Senilai Total 11,66 Triliun." Lihat di https://nasional.kompas.com/read/2021/06/16/13301571/polri-ungkap-19229-kasus-narkoba-sepanjang-2021-sita-barang-bukti-senilai-total-11,66 triliun.

69 https://nasional.kompas.com/read/2021/10/04/12333881/bnn-sebut-lebih-dari-2884-kawasan-di-indonesia-rawan-narkoba-kategori. Diakses 30 September 2021.

Dari gambar 6.1, pada tahun 2020 terlihat bahwa Jambi masuk dalam zona *orange* penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan 26 wilayah rawan narkoba, tepat di bawah Aceh, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta. Data tersebut tentu berbanding terbalik dengan status Jambi yang menduduki peringkat ke-26 nasional dalam survei prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2019. Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar, mengapa ada perbedaan kontras antara hasil survei prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2019 dengan jumlah daerah rawan narkoba di Jambi yang sangat banyak. Bahkan, Kepala BNN Provinsi Jambi, Brigjend. Pol. Sugeng Suprijanto, mengungkapkan bahwa beliau tidak merasa bangga dengan adanya loncatan posisi Jambi dari peringkat ke-4 pada tahun 2017 menjadi ke-26 tahun 2019, karena fakta di lapangan masih banyak kasus narkoba di Jambi. Lebih lanjut beliau berkata

> *"...dengan adanya loncatan (peringkat Jambi) itu saya tidak bangga, tidak merasa puas saya, saya intervensi itu bukan menyalahkan hasil penelitian, kalian jangan terlena... secara operasional di lapangan sudah aman...gila kalau begitu pola pikir kita.. cara berpikir kita bukan begitu, ya kan?"* [70]

Berdasarkan uraian di atas muncul beberapa pertanyaan yang perlu dicari jawabannya, seperti bagaimana sebenarnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Jambi? Bagaimana strategi penanggulangannya? Beberapa persoalan tersebut akan kami coba temukan jawabannya berdasarkan hasil riset lapangan di Jambi selama 22 hari, 4 - 25 September 2021, baik dari hasil observasi lapangan maupun wawancara mendalam dengan beberapa narasumber.

B. Permasalahan Narkoba di Provinsi Jambi

Provinsi Jambi, dengan luas wilayah 50.160 km persegi dan terdiri atas 2 kota dan 9 kabupaten, memiliki letak geografis yang strategis sebagai perlintasan utama pergerakan barang dan manusia di Pulau Sumatra. Selain itu, Jambi juga memiliki 4 sungai besar, yaitu Batanghari, Merangin, Tembesi, dan Tunggal. Ada 3 bandar udara di Jambi, yaitu Sultan Thaha di Kota Jambi, Bandara Muara Bungo di Kabupaten Muaro Bungo, dan bandar udara Depati Parbo di Kerinci. Selanjutnya, Jambi juga memiliki

70 Wawancara mendalam dengan Kepala BNNP Jambi, Brigjend. Pol. Drs. Sugeng Prijanto, S.H., tanggal 9 September 2021 di Kantor BNNP Jambi.

4 pelabuhan utama, yaitu Talang Duku di Muaro Jambi, Kuala Tungkal di Tanjung Jabung Barat, serta Muara Sabak dan Nipah Panjang di Tanjung Jabung Timur [71].

Perpaduan letak geografis yang strategis dan ditunjang dengan banyaknya jalur keluar-masuk Jambi, baik lewat darat, perairan, maupun udara, menjadi salah nilai lebih bagi Jambi. Namun, di sisi lain hal ini juga menjadi permasalahan tersendiri bagi Jambi, terutama terkait dengan permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Jambi. Jalur darat dan perairan di Jambi yang langsung terhubung ke laut terbuka, wilayah Batam - Kepulauan Riau, menjadi akses utama masuknya narkoba ke Jambi, sehingga tidak mudah untuk memberantasnya[72]. Kondisi ini semakin memprihatinkan dengan terbatasnya jumlah personil BNNP Jambi dan jumlah BNNK di Provinsi Jambi. Jumlah total personel BNN di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1. Jumlah Personel di BNNP Jambi

Status Pegawai	Polri	ASN	Jumlah Pegawai Riil	Jumlah Pegawai Ideal	Persentase (%)	TKK
Bagian Umum	1	8	9	27	33,33	16
Bidang Pemberantasan	21	1	22	102	21,56	4
Bidang Rehabilitasi	-	4	4	45	8,88	6
Bidang P2M	-	1	1	36	2,7	2
Jumlah	22	14	36	211	17,06	28

Sumber : BNNP Jambi, 2021.

Provinsi Jambi hanya memiliki 3 BNNK, yaitu BNN Kota Jambi, BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan BNN Kabupaten Batanghari. Tidak beda jauh dengan kondisi BNNP Jambi, jumlah personil di ketiga BNNK di Provinsi Jambi juga sangat terbatas, seperti terlihat pada tabel 6.2 berikut ini.

71 Diolah dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2020.

72 Wawancara mendalam dengan Kepala BNN Kota Jambi, AKBP Agus Setyawan, di Kantor BNNK Jambi, 8 September 2021.

Tabel 6.2. Jumlah Personel di BNNK, Provinsi Jambi

Status Pegawai	Polri	ASN	Jumlah Pegawai Riil	Jumlah Pegawai Ideal	Persentase (%)	TKK
BNN Kota Jambi	9	11	20	78	25,6	16
BNN Kabupaten Batanghari	4	10	14	78	17,9	16
BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5	15	20	78	25,6	15

Sumber : BNNP Jambi, 2021.

1. Peredaran Narkoba

Sebagai provinsi yang letaknya sangat strategis di perlintasan utama lalu lintas di Sumatera, Jambi menjadi salah satu "syurga" bagi para pengedar narkoba karena sering dijadikan sebagai tempat distribusi narkoba dari Aceh dan Batam, jaringan narkotika internasional, sebelum disebar ke Jawa, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, dan provinsi lainnya. Jaringan narkotika internasional yang masuk hingga ke Jambi berasal dari Tiongkok, *Golden Crescent* (Iran, Afghanistan, Pakistan), *Golden Triangle* (Laos, Myanmar, Thailand) melalui Malaysia. Menurut Ibu Tina, ketua Rumah Batik di Kelurahan Legok, Danau Sipin, Kota Jambi, salah seorang bandar narkoba yang ada di Legok mendapatkan narkoba dari Tiongkok melalui jaringan orang Palembang yang sering datang ke Legok memasok narkoba [73].

Oleh karena itu, tidak heran jika Jambi menjadi salah satu daerah rawan narkoba di Indonesia. Berdasarkan data BNN RI tahun 2019, terdapat 26 daerah rawan narkoba di Jambi yang tersebar di 8 kabupaten/kota, seperti terlihat pada Tabel 3 berikut ini:

73 Wawancara dengan Ibu Tina, di Rumah Batik, Kelurahan Legok, Danau Sipin, 11 September 2021.

Tabel 6.3. Daftar Kawasan Rawan Narkoba di Provinsi Jambi Tahun 2019

No.	Nama Kawasan	Kecamatan	Kabupaten/Kota
1.	Kelurahan Tungkal Dua	Tungkal Ilir	Tanjung Jabung Barat
2.	Pulau Pandan, Kelurahan Legok	Danau Sipin	Kota Jambi
3.	Desa Pulau Kayu Aro	Sekernan	Muaro Jambi
4.	Desa Pelawan	Singkut	Sarolangun
5.	Desa Bathin II	Pelayangan	Bungo
6.	Kelurahan Wirotho Agung	Rimbo Bujang	Tebo
7.	Desa Unit 8	Rimbo Ulu	Tebo
8.	Desa Demang	Limun	Sarolangun
9.	Desa Arang-arang	Kumpeh Ulu	Muaro Jambi
10	Desa Unit II	Sei Bahar	Muaro Jambi
11.	Dusun Babeko	Bathin II	Bungo
12.	Kelurahan Pasar Muaro Bungo	Muaro Bungo	Bungo
13.	Desa Pelayangan Tanah Bumbu	Jujuhan	Bungo
14.	Desa Aur Cino	Bathin III Ulu	Bungo
15.	Dusun Baru	Pelepat	Bungo
16.	Desa Kayu Aro	Kayu Aro	Kerinci
17.	Desa Muara Ketalo	Bathin VIII	Sarolangun
18.	Desa Mandiangin Dalam	Mandiangin	Sarolangun
19.	Desa Giriwinangun Unit 15	Rimbo Ilir	Tebo
20.	Desa Air Itam	Pauh	Sarolangun
21.	Desa Rambahan	Sumai	Tebo
22.	Desa Danau Kedap Jambi Kecil	Jambi Luar Kota	Muaro Jambi
23.	Desa Sanggaran Agung	Danau Kerinci	Kerinci
24.	Desa Sei Ulak	Siulak	Kerinci
25.	Kelurahan Pasar Sungai Penuh	Sungai Penuh	Kota Sungai Penuh
26.	Kelurahan Olak Kemang	Pelayangan	Jambi

Sumber: BNN RI 2019

Jalur darat dan laut/sungai merupakan akses utama penyelundupan dan peredaran narkoba di Jambi. Menurut data BNNP Jambi tahun 2021 (lihat gambar 6.2), jalan raya lintas tengah yang

menghubungkan Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jambi menjadi akses utama masuknya narkoba ke Jambi lewat Bungo. Jalur lintas timur yang menghubungkan Aceh, Sumatera Utara, dan Riau, tersambung ke Jambi melalui Tanjung Jabung Barat. Sementara jalur perairan yang rawan adalah pelabuhan Kuala Tungkal, Muaro Sabak, dan Nipah Panjang yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat, yang langsung memiliki akses ke perairan internasional.

Gambar 6.2. Jalur Rawan Penyelundupan Narkoba di Provinsi Jambi

Sumber: BNNP Jambi, 2021.

Berbicara tentang permasalahan narkoba di Provinsi Jambi tidak bisa dilepaskan dari peredaran narkoba di provinsi ini yang modusnya sering berganti untuk mengelabui petugas. Hal ini bisa dilihat dari hasil tangkapan kasus narkoba yang diungkap oleh BNNP Jambi. Sebagai contoh, tahun 2019 berhasil diungkap modus pengiriman narkoba melalui kurir wanita dengan menggunakan jasa travel. Di tahun yang sama BNNP Jambi juga berhasil mengungkap modus penyelundupan narkoba di bandara Sultan Thaha dengan cara memasukkan sabu ke dalam anus penumpang pesawat. Modus lain yang berhasil diungkap pada tahun 2020 adalah mengirimkan narkotika melalui jasa pengiriman barang J&T. Sementara modus baru penyelundupan narkotika yang berhasil diungkap tahun 2021 adalah mengirimkan narkotika dengan cara memasukkan ke dalam trafo listrik (BNNP Jambi, 2021). Selain itu, menurut Kepala BNNP Jambi, tiga jenis narkotika yang beredar dan sering ditemukan sebagai barang bukti di Jambi adalah sabu, ganja, dan ekstasi. Di Jambi, masing-

masing jenis narkotika itu harganya adalah Rp 1,2 juta/gram untuk sabu, Rp 2 juta/kilogram untuk ganja, dan Rp 250.000 - 300.000/butir untuk jenis ekstasi. Informasi lain, penyelundupan narkoba ke Jambi melalui jalur air adalah melalui Sungai Batanghari yang menghubungkan Kuala Tungkal dengan pasar Angso Duo Jambi. Modus yang digunakan saat ini adalah dengan memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam sabut kelapa yang masih utuh, dari Kuala Tungkal ke Angso Duo. Modus ini termasuk baru, karena daerah Tanjung Jabung Timur terkenal penghasil kelapa dan dipasok ke Jambi dengan menggunakan perahu ke Jambi. Modus ini menggantikan modus sebelumnya yang sudah terbongkar oleh aparat, yaitu memasukkan narkoba ke dalam kotak ikan yang dibawa dari Kuala Tungkal ke Angso Duo, Jambi.

Berdasarkan hasil kasus pengungkapan peredaran narkoba di Jambi dalam beberapa tahun terakhir, BNNP Jambi memetakan jalur masuk narkoba ke Jambi ini melalui udara, laut, dan darat, sebagaimana terlihat pada gambar 6.3 di bawah ini

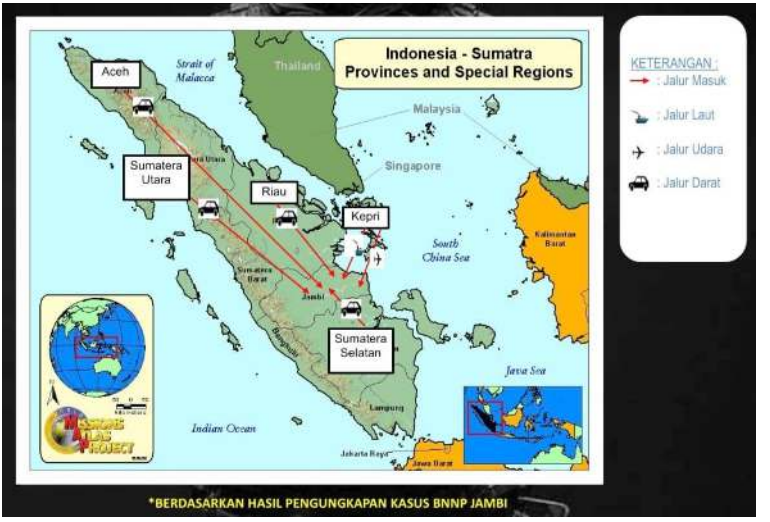

Gambar 6.3. Jalur Masuk Narkoba ke Provinsi Jambi
Sumber: BNNP Jambi, 2021.

Persoalan peredaran narkoba di Jambi memang sudah bisa dipetakan jalur dan modusnya, di mana narkotika yang masuk ke Jambi mayoritas berasal dari Aceh dan perairan internasional yang masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di Jambi. Walaupun sudah banyak pengedar, penyalahguna dan bahkan bandar narkoba di Jambi ditangkap

dan dihukum dalam penjara, tetapi belum mampu mengurai benang kusut peredaran narkoba yang bahkan hingga ke pelosok- pelosok wilayah Jambi. Sebagai contoh, Pak A, seorang warga binaan di Yayasan Rehabilitasi Sahabat di Kota Jambi menceritakan pengalamannya saat dia bekerja di tambang emas liar Bangko. Hampir semua temannya sesama penambang emas liar menggunakan sabu dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan tubuh agar betah menambang, sebab menambang itu dilakukan siang malam dengan sistem target. Jadi, tidak heran walaupun lokasi tambang itu jauh di dalam hutan, tetapi para pengedar narkoba sampai juga di daerah terpencil tersebut. Walaupun itu adalah tambang ilegal dan banyak yang memakai narkoba jenis sabu, tetapi tidak ada penggerebekan. Menurutnya,

> *"kalau tambang ilegal kita justru disuruh, dipanggil, dibuatkan surat panggilan untuk menghadap kapolsek, mau setor berapa, ada amplop menghadap kapolsek.....ketika akan ada penggerebekan kita dikasih tahu untuk tidak menambang dulu, jika tetap menambang mereka tidak mau tanggung jawab jika tertangkap saat penggerebekan.*[74] *"*

Salah satu faktor yang menyulitkan pemberantasan peredaran narkoba di Jambi adalah peredaran narkoba di Jambi saat ini banyak dikendalikan melalui teknologi telepon genggam, baik di luar penjara maupun dari dalam penjara (jaringan Lembaga Pemasyarakatan/Lapas), dan adanya indikasi "kerja sama" antara penyalahguna/pengedar maupun bandar narkoba, dan bahkan ada juga polisi yang pesta sabu dengan bandar narkoba [75]. Salah satu contoh indikasi nyata bahwa peredaran narkoba di Jambi juga dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun dari rumah tahanan (rutan) adalah ditemukannya 1.192 telepon genggam di berbagai lapas dan rutan di Jambi pada tahun 2019 [76]. Padahal aturannya sudah sangat jelas bahwa penghuni lapas dan rutan tidak boleh ada yang memiliki telepon genggam. Indikasi ini dikuatkan dengan cerita dari salah seorang warga binaan Lapas Kelas II A Kota Jambi yang mendapatkan hukuman selama 6 tahun potong masa tahanan karena tersangkut kasus narkoba jenis ganja, sebut saja Pak B. Pak B ini sebenarnya adalah kenalan lama saya. Hampir 2 tahun tidak kontak, tiba-tiba Pak B mengontak saya

74 Wawancara dengan Bapak A, warga binaan di Yayasan Rehabilitasi Sahabat, Kota Jambi, 14 September 2021.

75 Lihat https://daerah.sindonews.com/read/66134/704/diduga-pesta-sabu-6-oknum-polisi-digrebek-polda-jambi-1591852010

76 "Lapas Jambi Rawan Narkoba, Ribuan HP Napi Disita dan Dimusnahkan", lihat di https://www.beritasatu.com/nasional/539082/lapas-jambi-rawan-narkoba-ribuan-hp-napi-disita-dan-dimusnahkan. Diakses 11 Oktober 2021.

melalui pesan *messenger* FB dan bercerita bahwa ia sedang dipenjara di Jambi - dia menyebutnya sebagai universitas kehidupan. Saya lebih kaget karena dia di Lapas tetapi kenapa bisa akses FB dan bahkan suatu malam menelepon saya dengan nomor telepon baru. Dia kemudian bercerita bahwa di Lapas tempat ia di penjara hampir semua warga binaannya memegang telepon genggam. Dia bahkan menunjukkan hal itu dengan melakukan video panggilan dengan saya dan terlihat jelas dalam satu blok yang ia tempati bersama sekitar 40 orang, mereka semua terlihat sedang baring atau duduk sambil memainkan gawai mereka dengan santai. Dia menambahkan bahwa jika malam tidak ada inspeksi mendadak (sidak) terkait kepemilikan telepon genggam, kalaupun akan ada sidak sipir akan memberitahukan mereka, sehingga mereka bisa ada waktu menyembunyikan telepon genggam mereka. Untuk hal tersebut mereka memberikan sejumlah uang kepada para sipir [77].

2. Penyalahgunaan Narkoba

Berdasarkan survei prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2017 dan 2019, penyalahgunaan dan jumlah orang yang terpapar narkoba di Jambi mengalami penurunan, dari 2,02% (53.117 orang) pada tahun 2017 menjadi 0,50% (7.271 orang) pada tahun 2019. Meskipun angka prevalensi menunjukkan penurunan, namun dalam fakta di lapangan tahun 2021 ini cenderung terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didukung data meningkatnya jumlah kasus narkoba yang terungkap dan tersangka yang tertangkap oleh BNNP Jambi, sebagaimana terlihat dalam tabel 6.4 di bawah ini:

Tabel 6.4. Kasus Narkotika yang Berhasil Diungkap BNNP Jambi Tahun 2015 - Agustus 2021

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Jumlah Barang Bukti		
				Sabu	Ganja	Ekstasi
1.	2015	14	28	363,185 gr	2,83 gr	26,97 gr
2.	2016	16	29	1.299,154 gr	79,233 gr	501,914 gr
3.	2017	18	28	4.572,871 gr	1.664,916 gr	96,952 gr
4.	2018	25	29	3.822,632 gr	3,80 gr	1,238 gr
5.	2019	18	37	5.627,97 gr	14.685,24 gr	0
6.	2020	26	51	16.875,115 gr	0	2.160,193 gr
7.	2021	39	60	2.213,87 gr	0	33 gr

Sumber: BNNP Jambi, 2021.

Selain itu, tingginya penyalahgunaan narkoba di Jambi juga terindikasi selama proses survei penyalahgunaan narkoba tahun 2021 ini, di mana 40% dari 1.820 responden terpilih di Provinsi Jambi yang sudah divalidasi ditemukan data sebanyak 76 responden yang mengetahui keberadaan pengedar, penyalahguna, maupun teman dan keluarganya meninggal atau dirawat karena terpapar oleh narkoba. Ini membuktikan bahwa di tingkat akar rumput penyalahgunaan narkoba, termasuk orang yang terpapar narkoba, di Jambi cukup tinggi. Kondisi ini semakin diperkuat dengan data penghuni lapas maupun rutan di Jambi yang didominasi oleh kasus narkoba, sebagaimana terlihat dalam tabel 6.5 berikut ini:

Tabel 6.5. Data Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Jambi Tahun 2021

No	Lapas	Jumlah Tahanan dan Narapidana	Jumlah Tahanan dan Narapidana		Jumlah Tahanan dan Narapidana	
			Narkotika	%	Non Narkotika	%
1.	Lapas Kls II A Jambi	1.324	661	49,90	663	50,10
2.	Lapas Kls II B Bangko	368	188	52,20	180	48,90
3.	Lapas Kls II B Kuala Tungkal	394	233	59,10	161	40,90
4.	Lapas Kls II B Muara Bulian	248	129	52,10	119	47,90
5.	Lapas Kls II B Muara Bungo	447	258	57,70	189	42,30
6.	Lapas Kls II B Muara Tebo	315	186	59	129	41
7.	Lapas Kls II B Kuala Tungkal	358	172	48	186	52
8.	Lapas Kls II B Muara Bulian	788	634	80,50	154	19,50
9.	Lapas Kls II B Muara Bungo	165	142	86,10	23	13,90
10.	Lapas Kls II B Muara Tebo	149	56	37,60	93	62,40
11.	Rutan Kls II B Sungai Penuh	182	108	59,30	74	40,70
Jumlah		4.738	2.767	58,40	1.972	41,60

Sumber: Divpas Kemenkumham Jambi, 2021.

Dari tabel 6.5 di atas terlihat dengan jelas bahwa sebanyak 58,40% atau 2.767 orang dari jumlah total 4.738 tahanan dan narapidana di seluruh lapas dan rutan di Provinsi Jambi tersangkut kasus narkotika. Yang lebih memprihatinkan lagi bahwa penyalahgunaan narkoba juga telah merambah ke anak-anak, di mana dari 149 anak-anak yang ada di Lembaga Khusus Pembinaan Anak, sebanyak 56 anak atau 37,60% tersangkut kasus narkoba. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kepala

BNNP Jambi secara terus terang mengatakan tidak bangga dengan hasil survei yang menempatkan Jambi pada peringkat ke-26 nasional terkait penyalahgunaan narkoba. Survei tidak bisa menjadi patokan kondisi riil di lapangan, sebab seringkali para penyalahguna, pengedar, dan bahkan mungkin bandar narkoba tidak akan berterus terang saat diwawancara, misalnya, terpilih secara *random* menjadi responden survei tersebut.

Untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dan berkelanjutan serta diikuti dengan adanya kerja sama berbagai instansi, mengingat persoalan narkoba bukan tugas BNN semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Tanpa adanya kerja sama dan sinergitas berbagai pihak, maka tujuan untuk bersih dari narkoba hanya akan menjadi wacana saja.

C. Strategi Penanggulangan Narkoba : Kebijakan BNNP dan Impelementasinya

1. Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dari sisi regulasi, upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan BNNP Jambi telah didukung oleh pemerintah Provinsi Jambi dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perda Provinsi Jambi Nomor 2 tahun 2017 tanggal 2 Februari 2017 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Selain itu Gubernur Jambi juga telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 765/KEP.GUB/ BAKESBANGPOL-5.2/2019 tentang pembentukan Tim Terpadu dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi Jambi.

BNNP Jambi telah menerapkan beberapa strategi dan kegiatan dalam upaya melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi. Salah satu strategi pencegahan adalah dengan melakukan program komunikasi dan edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan melalui media sosial, media elektronik, maupun advokasi. Beberapa contoh konkrit terkait dengan upaya pencegahan dapat dilihat pada Tabel 6.6 di bawah ini.

Tabel 6.6. Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan Oleh BNNP Jambi Tahun 2020 - 2021

Jenis Kegiatan			Media Pelaksanaan		Tahun Pelaksanaan	
			2020	Hingga Mei 2021	2020	Hingga Juni 2021
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	Daring	Media Sosial	Instagram Facebook Youtube	Instagram Facebook Youtube Tiktok	30 posting	608 posting
	Konvensional	Talkshow	Tidak ada	"Vokaland" JEKTV; "IN Jambi" JEKTV; D Radio	Tidak ada	3 konten
		KIE Keliling	Mobil KIE P2M BNNP Jambi	Mobil KIE P2M BNNP Jambi	92 KIE	36 KIE
Advokasi	Penyuluhan Narkoba	Sosialisasi Narkoba	Staf penyuluh Bidang P2M	Penyuluh Narkoba Bidang P2M	240 sosialisasi	9 KIE

Sumber: BNNP Jambi, 2021

Selain itu, kegiatan pencegahan berupa advokasi juga dilaksanakan dengan bentuk asistensi ketahanan keluarga antinarkoba di beberapa wilayah rawan narkoba, seperti di Desa Kayu Aro sebanyak 4 keluarga dan di Legok sebanyak 3 keluarga. Kegiatan lain terkait dengan pencegahan adalah melaksanakan program tes urine kepada 171 pegawai pada 6 lembaga pemerintah dan swasta dari Januari - Juni tahun 2021. Keenam lembaga tersebut adalah Bea Cukai, Pengadilan Tinggi Sungai Penuh, Pengadilan Agama Kota Jambi, PDAM Tirta Mayang, KPPN Kelas 2 Bangko, dan PT. Lontar PKS. Tahun sebelumnya 2020, tes urine juga dilaksanakan pada 956 orang pegawai pada 11 lembaga pemerintah dan swasta, yaitu Satpol PP Provinsi Jambi, Dinas PUPR, Dinas Kehutanan, BPBD Provinsi Jambi, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Dinas Pendidikan Provinsi, Samsat Jambi, Dinas Pertanian, Badan Keuangan Daerah, lingkungan masyarakat, dan instansi swasta (BNNP Jambi, 2021).

BNNP Jambi juga telah berupaya melakukan program pemberdayaan alternatif kepada masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi dan sosial masyarakat berupa pemberian *life skill* pada masyarakat di kawasan rawan narkoba. Tahun 2020 kegiatan ini telah dilaksanakan di Desa Panca Mulya (Unit III), Kelurahan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan untuk kegiatan serupa pada tahun 2021 ini dilaksanakan di Kelurahan Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya, bersinergi dengan Bidang Rehabilitasi, Bidang P2M BNNP Jambi juga membuat program "BNNP Jambi ELOK (Edukasi dan Layanan SKHPN Operasional Keliling)." Program ini merupakan program inovasi BNNP Jambi dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Program ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Jambi, khususnya yang membutuhkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN), edukasi dan penyuluhan terkait bahaya narkoba, dan penjelasan layanan yang ada di BNNP Jambi.

Sebagai tindaklanjut dari Surat Edaran Kepala BNN RI Nomor SE/4/KA/PM.01/2020/BNN,mulai tahun 2020-2024 juga dilaksanakan program penyelenggaraan alternatif di kawasan rawan narkoba di Jambi. Berdasarkan Surat Edaran tersebut, akan diadakan beberapa program dan kegiatan pemberdayaan alternatif beberapa bagi masyarakat di kawasan rawan narkoba di Jambi dalam jangka 5 tahun ke depan. Kawasan narkoba di Jambi yang akan diintervensi dan diikutkan dalam penyelenggaraan pemberdayaan alternatif bagi masyarakat yang tinggal di kawasan narkoba tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6.7. Kawasan Narkoba di Jambi Yang Diintervensi Tahun 2020 -2024

No	Tahun	Nama Kawasan Rawan Narkoba
1	2020	1. Kelurahan Tungkal Dua, Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat
2	2021	1. Desa Pulau Kayu Aro, Sekeman, Muaro Jambi 2. Desa Arang-arang, Kumpeh Hulu, Muaro Jambi 3. Desa Unit II, Sei Bahar, Muaro Jambi 4. Desa Danau Kedap Jambi Kecil, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi
3	2022	1. Kel. Pasar Sungai Penuh, Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh 2. Desa Demang, Limun, Sarolangun 3. Desa Pelawan, Singkut, Sarolangun 4. Desa Muara Ketalo, Bathin VIII, Sarolangun 5. Desa Mandiangan Dalam, Mandiangin, Sarolangun

No	Tahun	Nama Kawasan Rawan Narkoba
4	2023	1. Desa Air Itam, Pauh, Sarolangun 2. Dusun Babeko, Bathin II, Bungo 3. Kel. Pasar Muaro Bungo, Muaro Bungo, Bungo 4. Desa Pelayangan Tanah Bumbu, Jujuhan, Bungo 5. Desa Aur Cino, Bathin III Ulu, Bungo 6. Desa Bathin II, Pelayangan, Bungo
5	2024	1. Desa Baru, Pelepat, Bungo 2. Kel. Wirotho Agung, Rimbo Bujang, Tebo 3. Desa Unit 8, Rimbo Ulu, Tebo 4. Desa Giriwinangun Unit 15, Rimbo Ilir, Tebo 5. Desa Rambahan, Sumai, Tebo 6. Desa Sanggaran Agung, Danau Kerinci, Kerinci 7. Desa Kayu Aro, Kayu Aro, Kerinci 8. Desa Sei Ulak, Siulak, Kerinci

Sumber: Surat Edaran Kepala BNN RI No. 4 Tahun 2020

2. Pemberantasan

Peredaran narkoba di Provinsi Jambi masih marak terjadi walaupun sudah dilakukan upaya pemberantasan oleh BNNP Jambi dan aparat kepolisian di seluruh wilayah Jambi yang rawan narkoba. Seperti telah disebutkan sebelumnya, BNNP Jambi dalam kurun Januari - Agustus 2021 berhasil mengungkap 39 kasus narkoba dengan tersangka berjumlah 60 orang dan barang bukti berupa ekstasi seberat 33 gram dan sabu seberat 2.213,87 gram. Dari hasil penelusuran pengungkapan kasus tersebut diketahui bahwa Aceh menjadi *supplier* terbesar narkotika jenis sabu, ganja, dan ekstasi ke Provinsi Jambi. Selain Aceh, penyuplai narkotika ke Jambi berasal dari Batam, Malaysia, Medan, Riau, dan Palembang. Selain itu diketahui juga bahwa jalur narkotika masuk ke Jambi melalui jalur lintas Aceh, Pekan Baru, baru masuk ke Jambi. Sedangkan jika melalui jalur laut, dari Aceh menggunakan kapal ke Tanjung Jabung Barat, baru diedarkan ke seluruh Jambi, terutama ke Bungo, Tebo, Merangin, Sarolangun, dan Kota Jambi [78].

Pengungkapan kasus narkotika terbaru yang ditangani BNNP Jambi adalah ditangkapnya seorang kurir narkotika jenis ganja seberat 45 kg yang berasal dari Aceh dan hendak diedarkan ke Jawa dengan menggunakan

78 "Lima Kota/Kabupaten di Jambi Rawan Narkotika," lihat di https://metrojambi.com/read/2020/08/15/55886/lima-kabupatenkota-di-jambi-rawan-peredaran-narkotika. Diakses 19 Oktober 2021.

bus antarprovinsi pada tanggal 4 Oktober 2021. Modusnya tergolong lama tetapi dengan modifikasi, yaitu mengemas ganja dalam kardus, lalu dibungkus karung dan dimasukkan dalam bagasi bus. Ia mengolesi karung tersebut dengan bau ikan asin untuk mengelabui petugas dan pemilik bus [79]. Sementara Direktorat Narkoba Polda Jambi pada tanggal 2 November 2021 lalu juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu oleh tiga orang yang hendak diedarkan di Lampung seberat 5 kg senilai kurang lebih Rp 6 miliar. Modusnya hampir sama seperti yang berhasil diungkap oleh BNNP, yaitu para tersangka membungkus sabu dan diletakkan di antara karung beras yang mereka bawa dalam mobil untuk mengelabui petugas [80].

Menurut informasi beberapa narasumber yang diwawancarai [81], pemberantasan narkoba secara besar-besaran, masif, dan berkelanjutan terjadi pada rentang akhir 2019 hingga jelang akhir 2020, ketika Kapolda Jambi dijabat oleh Irjen.Pol. Firman Santyabudi. Legok dan Pulau Pandan di Danau Sipin, Kota Jambi, yang sudah bertahun tahun dikenal secara nasional sebagai sarangnya narkoba, diobrak-abrik dengan adanya penggerebekan siang dan malam secara berkelanjutan. Hasilnya, Pulau Pandan dan Legok saat ini sudah berkurang jauh kondisinya, tidak seseram sebelumnya. Namun, tetap saja hingga kini masih banyak penyalahguna dan pengedar berkeliaran di wilayah "Texas" tersebut.

3. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan salah satu langkah untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba agar penyalahguna bisa berhenti mengkonsumsi narkoba dan kembali hidup normal bermasyarakat. Akan tetapi, pelaksanaan rehabilitasi sering mengalami hambatan, mulai dari sulitnya mendapatkan klien, kekurangan sumber daya manusia (SDM), penyerapan anggaran, hingga lokasi geografis yang sulit dijangkau. Pelaksanaan rehabilitasi di Provinsi Jambi mengalami kendala terkait dengan tidak adanya layanan klien rawat inap di BNNP Jambi. Rehabilitasi

79 "BNN Jambi Gagalkan Penyelundupan 45 Kg Ganja Kering dari Aceh," lihat di https://atjehwatch.com/2021/10/05/bnn-jambi-gagalkan-penyelundupan-45-kg-ganja-kering-dari-aceh/. Diakses 19 Oktober 2021.

80 "Selundupkan 5 Kg Sabu ke Dalam Karung Beras, 3 Pengedar Ditangkap Di Jambi," lihat di https://news.detik.com/berita/d-5794274/selundupkan-5-kg-sabu-ke-karung-beras-3-pengedar-ditangkap-di-jambi. Diakses 3 November 2021

81 Lurah Legok, Wakil Lurah Legok, Ibu Tina, Ibu Ade. Waktu dan tempat wawancara berbeda-beda, di bulan September 2021.

di BNNP Jambi bersifat rehabilitasi rawat jalan. Jika klien hendak rawat inap akan dirujuk ke beberapa pusat rehabilitasi di Jambi yang bekerja sama dengan BNNP Jambi atau dirujuk luar Jambi, terutama ke Jakarta, Batam, atau Lampung. Pusat-pusat rehabilitasi yang ada di Jambi dan bekerja sama dengan BNNP Jambi dapat dilihat pada tabel 6.8 berikut ini:

Tabel 6.8. Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
Yang Bekerjasama Dengan BNNP Jambi Tahun 2020 - 2021

Satuan Kerja	2020	2021
BNNP Jambi	Yayasan Sahabat Jambi	Yayasan Sahabat Jambi
	Klinik Pratama BNNP Jambi	RSJD Provinsi Jambi
	RSJD Provinsi Jambi	IPWL Al Jannah
	Puskesmas Putri Ayu	RSUD Prof. Dr. K.M. Chatib Chuswain, Sarolangun
	IPWL Al Jannah	
Jumlah	**5**	**4**

Sumber: BNNP Jambi 2021.

Menurut ketua pusat rehabilitasi Yayasan Sahabat Jambi, Benny Suse Putra, saat ini di tempatnya terdapat 27 klien rawat inap, di mana 23 klien masuk tahap *primary* dan yang 4 klien dalam tahap detoksisasi. Lebih lanjut Benny bercerita bahwa Yayasan Sahabat Jambi merupakan IPWL yang berada di bawah Kementerian Sosial dan bekerjasama dengan BNNP Jambi. Para klien yang rawat inap di sini maksimal lamanya 6 bulan, baik yang datang secara sukarela, limpahan dari pengadilan/kepolisian atau yang dijemput paksa atas permintaan keluarga klien. Rawat inap di sini dahulu gratis, tetapi sejak pandemi Covid-19 dana dari Kemensos sering tersendat, sehingga terpaksa mulai tahun 2021 setiap klien ditarik bayaran sekitar Rp. 1,5 juta sebulan, meski ada juga yang hanya mampu bayar Rp. 500 ribu [82]. Sementara itu menurut data layanan klinik pratama BNNP Jambi tahun 2020 - 2021, data tempat klien dan jumlah klien yang diberi surat rujukan adalah sebagai berikut:

82 Wawancara dengan Benny Suse Putra, Ketua Yayasan Sahabat Jambi, Kota Jambi, 14 September 2021.

Tabel 6.9. Data Tempat Rujukan Klien Rehabilitasi BNNP Jambi Tahun 2020 - 2021

No	Tempat	2020	2021
1.	Balai Besar, Bogor	5 orang	4 orang
2.	Loka Rehabilitasi Batam	6 orang	5 orang
3.	Lamda Rumah Sakit Jiwa Jambi	8 orang	2 orang
4.	IPWL Al-Jannah (Rehabilitasi Sosial)	8 orang	1 orang
5.	Ponpes Inabah Garut	1 orang	0
6.	Balai Kemensos Alyatama	3 orang	0
7.	Loka Kalianda, Lampung	1 orang	0
8.	Yayasan Sahabat Jambi	2 orang	4 orang
9.	Instalasi Napza Sarolangun	0	2 orang
	JUMLAH	**35**	**18**

Sumber: BNNP Jambi 2021.

Selain itu, pada tahun 2020 BNNP Jambi menerima total klien sebanyak 246 orang, yang terdiri atas 245 orang klien sukarela dan 1 orang klien proses hukum. Pada tahun 2021, target BNNP Jambi adalah menerima klien sukarela sebanyak 200 orang, tetapi hingga Juni 2021 baru terealisasi 195 orang klien. Dari 195 klien tersebut, 187 klien berjenis kelamin laki-laki dan 8 orang klien berjenis kelamin perempuan, dengan usia termuda klien adalah 14 tahun dan tertua berumur 50 tahun (BNNP Jambi, 2021). Untuk mendukung penanggulangan penyalahgunaan narkoba, BNNP Jambi juga melakukan program Skrining dan Intervensi Lapangan (SIL), yaitu sebuah kegiatan berbasis masyarakat untuk mendeteksi secara dini penyalahguna narkoba melalui pendekatan langsung ke lapangan kepada individu atau kelompok pecandu narkoba, mengidentifikasi, memberikan dukungan agar bersedia dan bisa mengakses layanan kesehatan terkait gangguan penyalahgunaan narkoba. Dari target 40 orang pelaksanaan SIL pada tahun 2021, hingga bulan Juni 2021 BNNP Jambi telah berhasil merealisasikan sebanyak 21 orang.

Program lain terkait dengan upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba adalah program Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) dan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Program RBM merupakan sebuah program yang bertujuan mengoptimalkan peran jajaran kelurahan untuk merangkul warganya yang terindikasi

menggunakan narkoba tetapi takut untuk lapor diri untuk rehabilitasi. Melalui RBM ini, para penyalahguna narkoba bisa direhabilitasi di lokasi dekat tempat tinggalnya. Menurut Lurah Legok, Pak Zulkarnain, dari tahun 2020 - saat ini terdapat 25 orang yang direhabilitasi di Kelurahan Legok, dengan jadwal rehab seminggu dua kali. Mereka wajib melakukan rehabilitasi 8 kali pertemuan [83]. RBM diluncurkan pertama kali pada tahun 2020 oleh BNN Kota Jambi bekerjasama dengan Pemerintah Kota Jambi. Hingga kini sudah ada 16 RBM yang tersebar di berbagai kelurahan di Kota Jambi dengan dana pendamping berasal dari pemerintah Kota Jambi.

Sementara program IBM baru diluncurkan tahun 2021 dengan pendanaan dari pemerintah pusat. Mirip dengan RBM, IBM juga fokus di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang oleh, dari, dan untuk masyarakat yang disebut dengan Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat dengan kearifan lokal. Menurut Kepala BNNP Jambi, aktivitas IBM meliputi pemetaan situasi dan kondisi penyalahgunaan narkoba di wilayahnya serta mengidentifikasi penyalahgunanarkobadantingkatpermasalahannya.Lebihlanjut,kegiatan intervensi dapat dilakukan secara individu maupun kelompok sesuai dengan kebutuhan klien, pemantauan dan pendampingan penyalahguna narkoba, rujukan ke layanan kesehatan dan sosial penyalahguna narkoba, serta melibatkan mantan penyalahguna narkoba untuk memberikan dukungan kepada penyalahguna narkoba di wilayahnya [84]. Program IBM ini bertujuan untuk memberikan intervensi pada tingkat sekunder, tersier, serta resiko rendah dalam konteks rehabilitasi, sehingga semakin banyak kawasan rawan narkoba yang dipulihkan, maka akan lebih mudah mengawasi kawasan lainnya. Dengan demikian, kawasan rawan narkoba nantinya diharapkan bisa menjadi kawasan bersinar (bersih narkoba). Hingga pertengahan tahun 2021, BNNP Jambi setidaknya sudah berhasil membentuk 4 unit IBM, yaitu di Kelurahan Sijenjang, Kelurahan Kasang Jaya, Kelurahan The Hok, dan Desa Pulau Kayu Aro (BNNP Jambi, 2021).

Beberapa kegiatan lain yang dilaksanakan oleh BNNP Jambi untuk mendukung rehabilitasi dalam rentang tahun 2020 - 2021 di antaranya adalah bimtek BNNK/Kota, pembekalan tim RBM, asistensi Agen

83 Wawancara dengan Lurah Legok, Bapak Zulkarnain, di Kelurahan Legok, Danau Sipin, Kota Jambi, 14 September 2021.

84 https://benuajambi.com/bnn-provinsi-jambi-resmikan-unit-ibm-intervensi-berbasis-masyarakat-di-pulau-kayu-aro-muaro-jambi/. Diakses 29 Oktober 2021.

Pemulihan, supervisi pasca rehabilitasi pada klien, pelaksanaan SKHPN Mandiri, melakukan tes urine, dan sebagainya.

4. Program Desa Bersinar

Narkoba merupakan musuh bersama yang terus harus dilawan. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba tidak akan berhasil secara maksimal jika tidak ada kerja sama berbagai elemen masyarakat. Desa/Kelurahan Bersinar (bersih dari narkoba) merupakan salah satu strategi P4GN BNN untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan peran serta masyarakat. BNN bertujuan menjadikan Desa/Kelurahan Bersinar sebagai garda terdepan dalam upaya mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Untuk itu diperlukan ketahanan yang kuat dan keterlibatan pemerintah desa/kelurahan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Melalui Inpres No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN, pemerintah mendorong Program Desa/Kelurahan Bersinar untuk lebih ditingkatkan, di mana salah satu aksi khusus dalam Inpres tersebut adalah Desa/Kelurahan Bersinar.

Hingga saat ini, BNNP Jambi bekerja sama dengan Pemprov dan Pemkot/Pemda di Jambi telah berhasil membentuk 16 Kelurahan Bersinar di Kota Jambi dan 7 Desa bersinar di 3 Kabupaten/Kota [85], khususnya yang sudah memiliki BNN Kabupaten/Kota. Kelurahan Legok di Kota Jambi, terkenal dengan sebutan sarang narkoba di Jambi, dijadikan sebagai *pilot project* program ini sejak tahun 2019. Desa/Kelurahan Bersinar di Provinsi Jambi berlokasi di Desa/Kelurahan rawan narkoba yang diseleksi untuk diberikan perhatian khusus agar bisa terbebas dan bersih dari narkoba. Melalui asistensi Program Ketahanan Keluarga, BNNP Jambi memilih beberapa kelurahan yang dianggap rawan narkoba untuk dijadikan sebagai Kelurahan Desa Bersinar [86].

Program pertama yang harus dilakukan oleh Desa/Kelurahan Bersinar adalah pemerintah desa melakukan komunikasi, informasi, edukasi, dan motivasi (KIEM) selanjutnya dari BNNP Jambi terkait dengan Desa/Kelurahan Bersinar ini adalah mensinergikan Desa/Kelurahan Bersinar

85 https://www.klikanggaran.com/peristiwa/pr-1151475485/wagub-jambi-abdullah-sani-apresiasi-program-desa-bersinar-yang-dibuat-bnn-provinsi-jambi?page=all. Diakses 29 Oktober 2021.

86 https://jambi-independent.co.id/read/2021/08/19/14619/bnnp-gelar-asistensi-program-ketahanan-keluarga-/. Diakses 19 September 2021.

dengan program RBM dan IBM. Program lain yang dilakukan untuk mendukung Desa Bersinar adalah pembentukan Skrining dan Intervensi Langsung (SIL), Agen Pemulihan, Relawan Antinarkoba, dan Kelompok Dukungan Sebaya (KDS). Meskipun banyak kendala dalam pelaksanaan program-program Desa/Kelurahan Bersinar, seperti persoalan SDM, anggaran, dan sebagainya, tetapi beberapa Kelurahan Bersinar di Provinsi Jambi sering mendapatkan penghargaan tingkat nasional dan dijadikan percontohan untuk daerah lain di Indonesia. Pada tahun 2021 ini, ada 5 Kelurahan Bersinar di Kota Jambi yang mendapatkan penghargaan dari BNN RI, yaitu Kelurahan Eka Jaya, Kenali Asam Bawah, Penyengat Rendah, Tanjung Sari, dan Legok.[87] Penghargaan ini diberikan karena terobosan dan inovasi BNNP Jambi dan Pemerintah Kota Jambi yang sangat baik dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba dinilai berhasil.

D. Penutup

Narkoba sebagai musuh bersama masyarakat harus dilawan bersama dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan aparat pemerintah, baik itu BNN, Polri, Bea-cukai, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, hingga masyarakat yang tinggal di daerah rawan narkoba itu sendiri. Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah rawan narkoba di Indonesia memerlukan perhatian dan penanganan lebih serius lagi untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di provinsi ini. BNNP Jambi, dengan dibantu 3 BNN Kota Jambi, BNN Kabupaten Batanghari, dan BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Jambi, Polda Jambi, dan berbagai institusi/lembaga dan elemen masyarakat lainnya sudah berusaha untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan maksimal.

Akan tetapi, berbagai program yang telah dilakukan BNNP Jambi, mulai dari pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, hingga pemberantasan, belum mampu membebaskan Jambi dari paparan narkoba. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kasus narkotika dan tersangka yang ditangkap setiap tahun. Lebih miris lagi, lebih dari 50% warga binaan lapas atau rutan di Jambi tersangkut masalah narkoba. Beberapa poin penting yang harus diperhatikan untuk meningkatkan

87 https://jambikota.go.id/new/2020/02/12/percontohan-nasional-bnn-ri-apresiasi-wali-kota-fasha-dalam-memberantas-dan-mencegah-narkoba/. Diakses 30 Oktober 2021

keberhasilan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Jambi antara lain: 1) Perlu penambahan BNN Kabupaten di Provinsi Jambi, mengingat luasnya wilayah Jambi; 2) Personil BNNP dan BNNK di Jambi perlu ditambah, karena dengan kondisi personal yang ada saat ini sangat tidak ideal, sehingga sangat kesulitan untuk menjangkau Jambi yang luas dengan akses darat dan laut/sungai yang banyak; 3) Perlu meningkatkan jumlah pusat-pusat rehabilitasi agar bisa menampung klien, sehingga tidak perlu dikirim ke luar Jambi untuk rehabilitasi; 4) Sinergi antar OPD di Jambi dengan BNNP perlu ditingkatkan karena persoalan narkoba bukan hanya tanggung jawab BNNP, tetapi juga tanggung jawab pemerintah daerah beserta dengan jajarannya.

E. Referensi

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2020

Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020

Keputusan Gubernur Jambi No. 765 Tahun 2019

Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2019

Surat Edaran Kepala BNN RI No. 4 Tahun 2020

"BNN Jambi Gagalkan Penyelundupan 45 Kg Ganja Kering dari Aceh," lihat di https://atjehwatch.com/2021/10/05/bnn-jambi-gagalkan-penyelundupan-45-kg-ganja-kering-dari-aceh/. Diakses 19 Oktober 2021.

"Lapas Jambi Rawan Narkoba, Ribuan HP Napi Disita dan Dimusnahkan", lihat di https://www.beritasatu.com/nasional/539082/lapas-jambi-rawan-narkoba-ribuan-hp-napi-disita-dan-dimusnahkan. Diakses 11 Oktober 2021.

"Lima Kota/Kabupaten di Jambi Rawan Narkotika," lihat di https://metrojambi.com/read/2020/08/15/55886/lima-kabupatenkota-di-jambi-rawan-peredaran-narkotika. Diakses 19 Oktober 2021.

"Polri Ungkap 19.227 Kasus Narkoba Sepanjang 2021, Sita Barang Bukti Senilai Total 11,66 Triliun," dalam https://nasional.kompas.com/read/2021/06/16/13301571/polri-ungkap-19229-kasus-narkoba-sepanjang-2021-sita-barang-bukti-senilai-total-11,66 triliun.

"Selundupkan 5 Kg Sabu ke Dalam Karung Beras, 3 Pengedar Ditangkap Di Jambi," lihat di https://news.detik.com/berita/d-5794274/selundupkan-5-kg-sabu-ke-karung-beras-3-pengedar-ditangkap-di-jambi. Diakses 3 November 2021.

"Sepanjang Tahun 2019, BNN RI Ungkap 33.371 Kasus Narkotika." Lihat di https://www.beritajakarta.id/read/75379/sepanjang-tahun-2019-bnn-ri-ungkap-33371-kasus-narkotika#.YYFRkxwxXIU. Diakses 23 Oktober 2021.

"Wapres: Pengguna Narkoba Diprediksi Meningkat 11 Persen." Lihat https://www.republika.co.id/berita/qveb7u396/wapres-pengguna-narkoba-diprediksi-meningkat-11-persen. Diakses 11 Oktober 2021.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/04/12333881/bnn-sebut-lebih-dari-2884-kawasan-di-indonesia-rawan-narkoba-kategori. Diakses 30 September 2021.

https://daerah.sindonews.com/read/66134/704/diduga-pesta-sabu-6-oknum-polisi-digrebek-polda-jambi-1591852010

https://benuajambi.com/bnn-provinsi-jambi-resmikan-unit-ibm-intervensi-berbasis-masyarakat-di-pulau-kayu-aro-muaro-jambi/. Diakses 29 Oktober 2021.

https://www.klikanggaran.com/peristiwa/pr-1151475485/wagub-jambi-abdullah-sani-apresiasi-program-desa-bersinar-yang-dibuat-bnn-provinsi-jambi?page=all. Diakses 29 Oktober 2021.

https://jambi-independent.co.id/read/2021/08/19/14619/bnnp-gelar-asistensi-program-ketahanan-keluarga-/. Diakses 19 September 2021.

https://jambikota.go.id/new/2020/02/12/percontohan-nasional-bnn-ri-apresiasi-wali-kota-fasha-dalam-memberantas-dan-mencegah-narkoba/. Diakses 30 Oktober 2021

Wawancara

1. Wawancara mendalam dengan Kepala BNNP Jambi, Brigjend. Pol. Drs. Sugeng Prijanto, S.H., tanggal 9 September 2021 di Kantor BNNP Jambi.
2. Wawancara mendalam dengan Kepala BNN Kota Jambi, AKBP Agus Setyawan, di Kantor BNNK Jambi, 8 September 2021.
3. Wawancara dengan Ibu Tina, di Rumah Batik, Kelurahan Legok, Danau Sipin, 11 September 2021.
4. Wawancara dengan Bapak A, warga binaan di Yayasan Rehabilitasi Sahabat, Kota Jambi, 14 September 2021.
5. Wawancara daring dengan Pak B, penghuni lapas kelas II A Kota Jambi, 14 September 2021.
6. Wawancara dengan Benny Suse Putra, Ketua Yayasan Sahabat Jambi, Kota Jambi, 14 September 2021.
7. Wawancara dengan Lurah Legok, Bapak Zulkarnain, di Kelurahan Legok, Danau Sipin, Kota Jambi, 14 September 2021.

BAB 7

KEADILAN RESTORATIF UNTUK MENEKAN PRAKTIK TRANSAKSIONAL DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI SUMATERA SELATAN

Ary Wahyono

A. Pendahuluan

Perang melawan narkotika atau *War on Drugs* adalah sebuah jargon yang digunakan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) pada tahun 2021 ini. Kata *war* atau perang adalah istilah yang lazim digunakan di dunia militer yang menunjuk pembelaan negara untuk menghadapi musuh dari luar, tetapi dalam konteks perang melawan narkoba merupakan suatu kegiatan yang sengaja dilakukan untuk melawan kejahatan manusia karena mengedarkan narkoba yang dapat merusak mental dan kesehatan generasi muda suatu bangsa. Oleh karena itu, pengedar narkoba harus diperangi karena dianggap melanggar hukum dan kejahatan kemanusian.

Perang melawan narkoba atau *tagline* perang melawan narkoba ini pada umumnya lebih dipahami sebagai kegiatan yang represif atau *hard power,* yaitu tindakan penegakan hukum atau pemberantasan penggunaan narkotika yang lebih ditekankan pada pengungkapan peredaran gelap narkoba, penangkapan dan memenjarakan bandar narkotika sampai hukuman mati. Penegakan hukum yang bersifat represif ini bertujuan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di masyarakat agar tidak ada lagi pasokan barang terlarang ini *(supply reduction)*. Namun demikian sebenarnya yang dimaksud dengan "perang melawan narkoba" ini tidak hanya kegiatan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang bersifat represif melainkan juga pencegahan bagi warga masyarakat yang belum terpapar dengan narkoba. Penegakan hukum atau pemberantasan narkoba

adalah salah satu bagian dalam kegiatan pemberantasan ancaman narkoba, karena ada kegiatan lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu pencegahan dan rehabilitasi (kegiatan *soft power*).

Kegiatan penegakan hukum dan kegiatan pencegahan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam Peraturan Kepala BNN RI Tahun No 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 meliputi pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi dan penelitian, pengembangaan, data dan informasi (P4GN). Oleh sebab itu, perang melawan narkoba harus dimaknai secara holistik, yaitu memerangi narkoba melalui pendekatan penegakan hukum yang represif (*hard power*) sekaligus pula *soft power* yaitu melalui kegiatan pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Atau dengan kata lain, kegiatan represif saja dengan pencegahan dan rehabilitasi saling berkaitan, tidak berjalan sendiri-sendiri (Bayu Marhaenjati, Berita satu, Perang Melawan Narkotika, 26 Juni 2021.23.53).

Tulisan ini diangkat dari bagian kegiatan wawancara dengan berbagai informan dari kegiatan survei nasional penyalahgunaan narkotika di Sumatera Selatan tahun 2021. Isu yang diangkat dalam tulisan ini adalah soal penyelesaian melalui *restorative justice* untuk menekan terjadinya transaksional dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba. Isu transaksional dalam penyalahgunaan narkotika ini merupakan akar masalah penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika di masyarakat. Fenomena transaksional ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya "perang melawan narkoba", masyarakat tidak lagi melihat adanya kesungguhan berbagai pihak untuk persoalan penyalahgunaan narkotika di masyarakat.

B. Ketidakberdayaan Masyarakat

Salah satu pilar penting "perang melawan narkoba" adalah membangun kekuatan atau modal sosial di masyarakat. Modal sosial adalah unsur pokok membangun keberdayaan masyarakat. Tanpa keberdayaan masyarakat tidak mungkin masyarakat dapat memerangi narkoba. Ketidakberdayaan masyarakat melawan narkoba ini dapat kita temui pada masyarakat di kawasan rawan narkoba. Warga masyarakat di wilayah rawan narkoba ini

biasa merasa tidak aman karena kekhawatiran anggota keluarga terpapar narkoba. Gerakan perang melawan narkoba tidak akan tumbuh dari bawah di kawasan yang rawan narkoba tanpa ada inisiasi dari instansi penegak hukum atau pemerintah. Kesadaran akan bahaya narkoba tidak serta merta menumbuhkan dorongan aksi melawan narkoba. Sebagai contoh adalah Program "Kampung Tangguh". Program yang diinisiasi oleh kepolisian ini merupakan bentuk kegiatan membangun ketahanan masyarakat di daerah rawan yang dilakukan setelah penggerebekan (pasca represif). Kampung rawan pasca penggerebekan diawasi atau dipantau terus-menerus dan dibina dengan kegiatan yang positif, antara lain mendirikan posko yang dijaga pemuda yang telah melakukan ikrar anti narkoba. Kampung tangguh narkoba yang telah dibina ini juga dapat digunakan sebagai ajang kegiatan lain, seperti vaksinasi, penyuluhan narkoba, pemberdayaan ekonomi kerakyatan seperti membangun kolam ikan. Demikian halnya dengan program lainnya, seperti "kampung bersinar" atau kampung bersih dari narkoba yang bertujuan agar masyarakat lebih berdaya menghadapi ancaman narkoba.

Tidak tumbuhnya gerakan masyarakat melawan narkoba dari bawah tersebut menunjukkan kondisi ketidakberdayaan masyarakat. Mengapa masyarakat tidak berdaya atau tidak mampu untuk melawan ancaman narkoba khususnya di wilayah rawan narkoba? Hal ini disebabkan masyarakat tidak bisa berbuat banyak menghadapi ancaman narkoba ini. Masyarakat dalam kondisi takut dan diam untuk melawan narkoba. Warga masyarakat lebih memilih menyelamatkan diri dan menjaga anggota keluarga, menutup diri dari pergaulan sosial, melarang anaknya nongkrong di tempat "ronda" atau kumpul-kumpul dengan teman sebayanya. Cara ini sebenarnya bentuk perlawanan terhadap narkoba. Ketakutan masyarakat sebenarnya juga dipicu oleh perilaku kriminal yang di kalangan pecandu narkoba di wilayahnya. Mereka sudah mulai kehabisan uang untuk membeli narkoba. Kondisi ketertiban sosial seperti ini ditambah dengan rendahnya harapan masyarakat untuk melapor kepada aparat pemerintahan setempat dan penegak hukum. Demikian pula, warga masyarakat takut melaporkan penyalahgunaan narkoba kepada aparat penegak hukum, meskipun di wilayah jual beli narkoba yang dilakukan secara terang-terangan atau terbuka. Ketakutan untuk melaporkan transaksi narkoba ini menunjukkan bahwa masyarakat itu dalam kondisi ketidakberdayaan terhadap ancaman narkoba.

C. Transaksional

Ketidakpedulian terhadap penyalahgunaan narkoba tumbuh dari persoalan realitas dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungannya. Masyarakat di daerah rawan narkoba justru menjadi takut ketika terjadi penangkapan warga masyarakat yang diduga penyalahguna narkoba. Ketakutan warga masyarakat dituduh oleh gang pengedar sebagai informan penyalahgunaan narkoba ketika terjadi penangkapan oleh petugas. Tetapi pada umumnya, Ketua RT yang selalu dituduh sebagai informan penyalahgunaan narkoba. Ketua RT adalah orang pertama yang selalu dicurigai sebagai pelapor sehingga terjadi penangkapan aparat penegak hukum. Kecurigaan ini bisa dimengerti karena setiap penggerebekan oleh petugas di wilayahnya, petugas akan selalu melapor kepada RT terlebih dahulu sebelum melakukan penggeledahan dan penangkapan. Ini merupakan risiko ketua RT di wilayah rawan narkoba.[88]

Keengganan warga masyarakat untuk tidak melapor kasus narkoba di wilayahnya sebagaimana disebutkan di atas, juga tidak lepas dari pengetahuan masyarakat terhadap realitas yang terjadi bahwa jika ada warga masyarakat yang ditangkap oleh petugas karena kasus narkoba sering kali dilepas lagi, ada kesan dibebaskan oleh petugas. Mereka tidak diproses hukum karena menggunakan "uang tebusan". Jalan keluar dari jeratan hukum ini dikenal dengan penyelesaian secara "transaksional". Bagi warga masyarakat di daerah rawan narkoba hal ini sudah dianggap biasa terjadi dan bukan rahasia lagi sudah diketahui umum. Fenomena transaksional sudah menjadi viral di media sosial dan informasi yang kita peroleh dari wawancara dengan para informan.

Di media sosial, kejadian yang masih hangat dapat kita peroleh dari berita penggerebekan narkoba yang terjadi di Kecamatan Kutalimbaru di Sumatera Utara pada bulan Juni 2021. Disebutkan dalam berita ini ada seorang istri dari orang yang diduga menguasai narkoba dimintai uang sekitar 30 juta rupiah jika suaminya mau dikeluarkan dari tahanan (Sumber: Metronunett.com 23 Oktober 2021 "Suami Dipenjara Istri Malah Dicabuli dan Diperas Oleh 2 Oknum Penyidik Polsek"). Demikian pula, wawancara penulis dengan seorang informan mantan kurir dan pengguna narkoba yang berasal dari salah satu kelurahan rawan narkoba di Kota Palembang

88 Wawancara dengan Ketua RT di salah satu kelurahan di Kota Palembang

menceritakan bagaimana informan ini tidak diproses hukum karena tertangkap membawa barang haram ini karena melakukan penyelesaian secara transaksional. Informan ini menceritakan pengalamannya ketika ditangkap dan dimintai uang jika kasusnya tidak dilanjutkan ke proses hukum. Informan ini mengaku dua kali melakukan transaksi penyelesaian kasusnya agar tidak dijerat oleh hukum. Transaksi pertama ketika di ditangkap di jalan setelah keluar dari membeli narkoba di salah satu kampung rawan di Palembang. Petugas menangkapnya di jalan setelah dikuntit mulai keluar dari transaksi narkoba. Narkoba atau sabu yang dibawa merupakan narkoba titipan dari kawan-kawannya untuk dikonsumsi bersama di kampungnya. Kurir ini tidak sempat masuk tahanan karena pada saat itu terjadi transaksi penebusan dengan uang.[89]

Untuk memahami fenomena transaksional dapat kita lihat dari perspektif dalam teori pertukaran *(exchange theory)* yang dikemukakan oleh Homans (1950). Teori ini menyatakan bahwa ada 4 (empat) proposisi yang mendorong orang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, yaitu proposisi sukses, proposisi stimulus, proposisi nilai, proposisi deprivasi satiasi dan proposisi restu agresi. Proposisi sukses, menyatakan bahwa semakin perilaku itu memperoleh ganjaran, maka orang akan semakin melaksanakan perilaku tersebut. Proposisi stimulus menekankan pada ganjaran. Apabila suatu perbuatan mendapatkan ganjaran maka akan mendorong orang lain untuk melakukan tindakan yang serupa. Proposisi nilai menyatakan bahwa semakin tinggi nilai suatu tindakan maka orang akan semakin senang melakukannya. Proposisi deprivasi satiasi menyatakan bahwa apabila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran seperti yang diharapkan atau mendapat hukuman yang tidak diharapkan, maka semakin besar kemungkinan bahwa dia menjadi marah dan melakukan tindakan agresif dan tindakan agresif itu menjadi bernilai baginya. Berdasarkan teori pertukaran tersebut, maka orang cenderung tidak akan mengulang perbuatannya apabila perbuatan itu tidak mendapatkan ganjaran, tetapi sebaliknya yaitu akan mendapatkan hukuman.

Jika menyimak pengalaman informan sebagaimana disampaikan di atas ternyata transaksi itu merupakan kebutuhan agar kasus tidak diproses hukum meskipun mereka juga seorang kurir narkoba karena telah diamati oleh petugas ketika keluar dari tempat transaksi jual-beli

89 Wawancara dengan, mantan kurir narkoba dari Kampung Ilir, Kota Palembang

narkoba. Seorang kurir yang tertangkap oleh petugas merupakan memang sebuah resiko profesi tetapi bagi mereka sebenarnya dihadapkan pada kesulitan untuk menyediakan uang yang diminta oleh oknum petugas yang menangkapnya. Saat tertangkap ini biasanya terjadi tawar-menawar karena mereka harus mengeluarkan uang banyak kalau bisa keluar dari jeratan hukum. Mereka harus menyediakan uang dalam waktu cepat dan harus berhutang/pinjam pada famili atau cara lain yang harus ditempuh agar tersedia uang yang disepakati. Seorang informan menyebutkan ketika ditangkap aparat terpaksa harus keluar uang puluhan juta agar saat itu bisa dilepaskan dari proses hukum.[90] Semua informan lain penyalahguna narkoba yang diwawancara selalu menceritakan hal yang sama, yaitu bagaimana menghindar dari proses hukum. Fenomena transaksional ini sudah diketahui umum, bukan rahasia lagi. Di kalangan aparat penegak hukum sendiri pun menyadari adanya fenomena transaksional dalam penyalahgunaan narkoba.[91] Fenomena transaksional dalam perkara narkoba terjadi karena ada mekanisme permintaan dan penawaran. Fenomena terjadinya transaksional perkara narkoba ini tidak semata-mata faktor rendahnya integritas oknum aparat hukum tetapi melainkan juga faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat.[92]

Penyelesaian kasus narkoba secara transaksional ini sebenarnya adalah salah satu faktor yang membuat masyarakat tidak ada harapan lagi terhadap jargon perang melawan narkoba. Seolah-olah pembiaran terjadinya transaksional dalam penyelesaian penyalahgunaan narkoba, proses hukum bagi hanya berlaku bagi mereka yang tidak memiliki uang. Fenomena transaksional ini menumbuhkan sikap apatis masyarakat terhadap "perang melawan narkoba". Penangkapan terhadap penyalahguna narkoba yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya tidak memberikan efek bagi sekelompok warga untuk berhenti mengkonsumsi narkoba. Sekelompok warga masyarakat yang "dilabeli" sebagai kelompok pengguna atau kurir narkoba ini semakin berani menampakan diri di masyarakat, mereka tidak merasa sebagai kelompok yang "dikucilkan". Mereka merasa semakin "eksis" di wilayahnya sebagai kelompok pemakai narkoba yang secara terang-terangan dan terbuka mengonsumsi narkoba. Kondisi

90 Wawancara dengan kurir Narkoba di kelurahan Bukit Lama Kota Palembang

91 Wawancara dengan Dir Narkoba Polda Sumsel.

92 Wawancara dengan Kasat Narkoba Polrestabes Palembang menceritakan telah melakukan penggerebekan besar-besar kampung-kampung rawan di Kota Palembang. Penggerebekan ini yang pertama kali dilakukan secara besar-besaran berhasil dilakukan dalam sejarahnya. Informan ini mengaku belum lama menjabat dan tidak memiliki latar belakang reserse narkoba, tetapi berasal dari korps lalu lintas.

seperti ini menyebabkan masyarakat merasa "takut" dengan sekelompok warga masyarakat penyalahguna narkoba. Jadi dengan demikian, tidaklah mudah untuk mengajak masyarakat untuk menegur sekelompok warga penyalahguna narkoba. Kontrol sosial penyalahguna narkoba relatif tidak berjalan terutama di kawasan rawan narkoba.

D. Rehabilitasi Sebagai Sanksi Hukum?

Penyalahguna narkoba sampai saat ini masih masih dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang sanksinya bisa dipenjara dan atau rehabilitasi. Tetapi kapan diberlakukan sanksi hukum penjara terhadap pecandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkoba atau rehabilitasi masih terjadi perdebatan publik. Di kalangan ahli ada pendapat bahwa penyalahguna narkoba itu sebaiknya tidak dihukum penjara melainkan harus diobati melalui rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan cara yang paling baik untuk memulihkan pecandu narkotika. Melalui rehabilitasi, dimaksudkan agar pengguna tidak mengalami kecanduan terhadap narkotika, sehingga tidak mengulang lagi untuk menggunakan narkotika. Hal itu berbeda dengan hukuman kurungan, yang dimaksudkan agar masyarakat takut dan jera [93] untuk menggunakan narkotika. Ada dua jenis rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu narkotika, yaitu terapi medis dan terapi sosial. Terapi medis terdiri dari program *detoxifikasi* (pengeluaran racun narkotika) dan terapi *simptomatik*, yaitu terapi sesuai gejala yang dirasakan oleh pasien. Jika pasien merasakan sakit kepala misalnya, maka tim medis akan memberikan obat anti sakit kepala, dan jika demam maka pasien akan diberikan obat penurun demam, dan sebagainya. Adapun terapi sosial berupa *therapeutic community* (terapi kebersamaan) (https://miratulazizah.wordpress.com/2013/01/07/bnn/).

Di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Tetapi muncul pertanyaan terkait dengan pasal tersebut adalah siapa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika yang wajib direhabilitasi? Di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja

93 Takut dalam arti masyarakat yang belum menggunakan narkotika akan takut untuk mencoba menggunakannya. Jadi hukuman di sini memiliki fungsi sebagai pencegah *(deterrent factor)*. Adapun jera berarti masyarakat yang sudah terlanjur menggunakan narkotika maka dengan adanya hukuman akan menjadi kapok untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah bagaimana dengan orang yang mengalami kecanduan narkotika karena pada asalnya dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, apakah dapat dikategorikan sebagai korban?

Dari wawancara dengan beberapa informan menyatakan bahwa orang yang secara aktif mencari narkotika dengan sadar, walaupun pada asalnya mengenal narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam, maka mereka ini tidak dapat dikategorikan sebagai korban. Meskipun demikian, beberapa informan lain lain berpendapat berbeda, bahwa walaupun orang itu secara sengaja mencari, membeli dan menggunakan narkotika, namun tetap saja dapat digolongkan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, jika penyebab munculnya kecanduan tersebut karena orang itu pertama kali menggunakan narkotika karena diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam. Penggunaan yang dilakukan secara terpaksa pertama kali itu jika terbukti telah berakibat munculnya ketergantungan, maka orang itu juga layak dapat disebut sebagai korban.

Terkait dengan Pasal 54 timbul menimbulkan permasalahan apakah rehabilitasi dilakukan sesudah diproses hukum atau sebelumnya. Di dalam Pasal 103 Ayat 1 Huruf a memang terdapat ketentuan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, tetapi jika yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, jadi putusan hakim tersebut merupakan vonis atau hukuman bagi yang bersangkutan, dan di dalam huruf b terdapat ketentuan bahwa hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, jadi putusan hakim tersebut bukan berupa vonis atau hukuman.

Melihat ketentuan dalam Pasal 103 tersebut, tampak bahwa hakim tidak harus memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi, karena di dalam pasal tersebut dinyatakan dengan kata “dapat”. Hal itu dapat diartikan bahwa proses rehabilitasi tidak harus didasarkan pada keputusan hakim. Kerancuan yang terdapat di dalam pasal 103 tersebut yang mengakibatkan timbulnya perbedaan pelaksanaan proses rehabilitasi di antara para penyidik sehingga ada yang dilakukan rehabilitasi lebih

dulu baru diproses hukum, dan ada yang diproses hukum lebih dulu baru direhabilitasi. Seorang informan berpendapat bahwa seorang pecandu yang sudah direhabilitasi kemudian karena proses hukum harus menjalani hukuman di dalam Lapas bersama dengan narapidana lain dari berbagai kasus yang berbeda, maka rehabilitasi yang sudah dijalani cenderung tidak efektif, apa lagi jika di dalam Lapas tahanan juga berkumpul dengan pengedar narkotika. Oleh karena itu muncul usulan agar rehabilitasi dilakukan sesudah proses hukuman penjara selesai dijalani, dan proses rehabilitasi awal yang dilakukan hanya berupa *detoxifikasi*.

Dalam realitasnya, rehabilitasi dilakukan sebelum dan atau sesudah proses hukum. Di Pasal 103 menyebutkan bahwa hakim tidak harus memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi, karena di dalam pasal tersebut dinyatakan dengan kata "dapat". Hal itu dapat diartikan bahwa proses rehabilitasi tidak harus didasarkan pada keputusan hakim. Akibatnya timbulnya perbedaan pelaksanaan proses rehabilitasi di antara para penyidik, sehingga ada yang dilakukan rehabilitasi lebih dulu baru diproses hukum, dan ada yang diproses hukum lebih dulu baru direhabilitasi. Penyidik kepolisian lebih memilih keputusan rehabilitasi ditetapkan oleh pengadilan, sebagai disebutkan dalam Pasal 103 disebutkan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus atau memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Dari wawancara dengan penyidik kepolisian di kewilayahan tampaknya lebih memilih proses hukum dalam menangani perkara penyalahguna narkoba, karena lebih menjamin kepastian hukum meskipun ada kemungkinan dilakukan dilakukan rehabilitasi. Selain itu kalangan penyidik kepolisian juga tidak mau repot dengan proses asesmen TAT yang menjadi lama penanganan hukum kasus narkoba. Kalangan penyidik kepolisian cenderung berpendapat pengadilan memutuskan pengguna narkoba bersalah dan harus menjalani hukuman terlebih dahulu baru kemudian pengguna narkoba dapat menjalani rehabilitasi setelah keluar penjara.

Keberadaan Pasal 112 dan Pasal 127 di dalam Undang-Undang tentang Narkotika yang sama-sama mengatur tentang ancaman pidana penjara ini yang biasa dipakai aparat penegak hukum dalam menjerat penyalahguna narkoba. Di dalam Pasal 112 disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

narkotika golongan I bukan tanaman dipidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- dan paling banyak Rp 8.000.000.000,-. Jika perbuatan tersebut beratnya melebihi 5 gram, ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda maksimum ditambah 1/3. Adapun di dalam Pasal 127 disebutkan bahwa setiap penyalahguna narkotika golongan I dipidana penjara paling lama empat tahun, golongan II dua tahun, dan golongan III satu tahun. Jika dibandingkan kedua pasal tersebut, jelas pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 54 itu telah memenuhi unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127, yaitu sebagai penyalahguna narkotika. Meskipun demikian, penyalahguna narkotika juga bisa dikatakan memenuhi unsur Pasal 112, karena mereka juga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika.

E. *Restorative Justice* (RJ)

Penanganan kasus narkoba melalui rehabilitasi sebenarnya sejalan dengan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* (RJ). Akan tetapi permasalahannya adalah masih kuatnya pendirian kalangan penyidik kepolisian menjalankan penegakan hukuman kurungan terlebih dahulu. Sebagaimana disebutkan di atas, aparat penegak hukum cenderung menyerahkan keputusan rehabilitasi pada pengadilan. Kondisi penegakan hukum kasus narkoba ini diduga berkaitan dengan tumbuhnya fenomena transaksional dalam perkara narkoba. Oleh sebab itu, penanganan kasus narkoba melalui RJ diharapkan dapat menekan terjadinya transaksional[94]. *Restorative Justice* (RJ) lebih berfokus pada kerugian dan kebutuhan dari korban, juga masyarakat dan pelaku.

Semangat penyelesaian perkara penyalahgunaan melalui RJ di kalangan penegak hukum sebenarnya semakin besar. Penyelesaian perkara melalui RJ ini telah didukung semua institusi penegak hukum. Kepolisian RI misalnya, telah menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Demikian pula Kejaksaan Agung, yaitu Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Mahkamah Agung juga telah mengatur mekanisme

94 Wawancara dengan Kepala BNN Provinsi Sumsel.

restorative justice melalui Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum No 1691 Tahun 2020 (Agus Suntoro. *Restorative Justice* dan Reformasi KUHP. Kompas.Com, 2021/11).

Dalam konteks perkara penyalahgunaan narkoba melalui RJ ini juga menjadi perhatian pimpinan Polri. Karena berdasarkan hasil evaluasi penegakan hukum kasus narkoba menunjukkan Polri paling banyak menangani kasus perkara narkoba yang bisa diselesaikan melalui RJ. Sebagai ilustrasi di sini dapat disampaikan data kasus narkoba yang ditangani Satuan Narkoba Polres Kabupaten Musi Banyuasin terdapat 208 tersangka, dari jumlah itu sebagian besar (194 tersangka) berasal dari kelompok pengedar dan pemakai narkoba. Oleh sebab itu, pentingnya penyelesaian RJ pada perkara narkoba ini karena sistem pemidanaan kasus narkoba seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para tindak pidana narkoba, rumah tahanan menjadi *over capacity*, dan berimbas pada banyaknya tindak pidana narkoba yang terjadi di dalam lingkungan rutan atau lapas. Hal ini terjadi karena pengawasan yang lemah tidak berimbang dengan banyaknya jumlah tahanan narapidana narkoba.[95] Lapas seolah tidak lagi menjadi tempat yang tepat dalam me-masyarakat-kan kembali para narapidana tersebut, malah seolah lapas telah bergeser fungsinya sebagai *academy of crime*, tempat dimana para narapidana lebih "diasah" kemampuannya dalam melakukan tindakan pidana.

Penanganan perkara narkoba yang mengedepankan RJ ini tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Jika, melihat ketentuan dalam Pasal 103 tersebut, tampak bahwa hakim tidak harus memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi, karena di dalam pasal tersebut dinyatakan dengan kata "dapat". Hal itu dapat diartikan bahwa proses rehabilitasi tidak harus didasarkan pada keputusan hakim. Kerancuan yang terdapat di dalam pasal 103 tersebut yang mengakibatkan timbulnya perbedaan pelaksanaan proses rehabilitasi di antara para penyidik, sehingga ada penyidik yang berpedoman pada langkah-langkah dilakukan rehabilitasi lebih dulu baru diproses hukum, tetapi ada juga yang berprinsip pada proses hukum lebih dulu baru direhabilitasi. Oleh sebab itu, penyelesaian perkara melalui *restorative justice* (RJ) ini salah satu jalan penyelesaian perkara kasus narkoba bagi penyalahguna narkoba yang tidak harus sampai ke pengadilan tetapi memiliki kekuatan hukum.

95 Wawancara dengan Direktur Narkoba Polda Sumsel.

F. Catatan Penutup dan Saran

Semangat penyelesaian perkara melalui RJ sebenarnya sudah mendapat perhatian dari berbagai lembaga penegak hukum di Indonesia. Namun, upaya untuk menyelesaikan kasus narkoba melalui RJ ini belum ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaan di lapangan. Surat Telegram Kabareskrim No. 23 tahun 2021 tentang penerapan RJ masih belum memadai untuk penyelesaian perkara narkoba melalui RJ karena surat edaran itu bukan sebuah petunjuk pelaksanaan RJ.[96] Kenyataan masih ditemui penyidik kepolisian memilih proses hukum perkara narkoba.[97]

Saran yang perlu dilakukan adalah mendesaknya dikeluarkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dalam penerapan RJ dalam penanganan perkara narkoba agar fenomena transaksional dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba dapat dicegah. Ini merupakan bagian untuk mengisi program "perang melawan narkoba".

G. Daftar Pustaka

Agus Suntoro. 2021. *Restorative Justice dan Reformasi KUHP*. Kompas.Com.

Amin, Rahman, 2015. *Teori-teori Pemidanaan dalam Hukum Pidana.* http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/05/teori-teori-pemidanaan-dalam-hukum.html

Arief, B. Nawawi, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana.* Bandung, Citra Aditya Bhakti.

Homans, George C., 1950. *The Humans Group*. New York, Harcourt, Brace and Company

96 Wawancara dengan Kasat Narkoba Polresta Palembang

97 Kalangan penyidik berpendapat bahwa upaya pengajuan rehabilitasi ke BNN memakan waktu yang cukup lama dan dikesankan tidak ada kepastian selesainya. Oleh sebab itu, proses hukum tetap berjalan terus sambil diupayakan rehabilitasi jika dibutuhkan. Selain itu, diduga hampir tidak terjadi pihak penyidik menawarkan kepada tersangka untuk pengobatan/rehabilitasi. Pilihan penyidik adalah melakukan proses hukum atau penyelesaian secara non hukum (baca : transaksional). Kalangan penyidik/pembantu penyidik lebih memilih untuk meneruskan kasus tersebut hingga sampai ke pengadilan, meskipun sebenarnya hal itu bisa jadi sebagai alat penekan untuk menawarkan penyelesaian di luar hukum. Bagi mereka yang tidak memiliki uang maka lebih baik untuk menjalani proses hukum sampai pengadilan.

BAB 8

PERMASALAHAN NARKOBA DI PROVINSI BENGKULU DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA

M. Saifullah Rohman [98]

A. Pendahuluan

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera. Bengkulu juga dikenal sebagai "Bumi Rafflesia" karena menjadi tempat habitat bunga Rafflesia Arnoldi. Bunga langka yang merupakan bunga berukuran raksasa dan pertama kali ditemukan oleh Sir Thomas Stanford Raffles dan Dr. Joshep Arnoldi di tahun 1818. Keduanya merupakan warga berkebangsaan Inggris, dan saat itu Sir Thomas Standford Raffles menjabat sebagai Letnan Gubernur mewakili kerajaan Inggris yang memerintah Indonesia (Purwanto, 2021). Selain itu, Bengkulu juga dikenal sebagai tempat pengasingan beberapa pejuang kemerdekaan, termasuk Presiden Pertama RI Ir.Soekarno. Di Kota Bengkulu inilah pada saat masa pengasingan, Soekarno bertemu dengan Fatmawati yang kemudian menjadi ibu negara dan berperan menjahit bendera Merah-Putih yang dikibarkan saat Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bengkulu merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki ikatan sejarah kuat dengan proses kemerdekaan Indonesia.

Secara geografis, Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 kabupaten dan 1 kota dengan ibukota di Kota Bengkulu. Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah 19.788.70 km^2 dengan jumlah penduduk sebanyak 1.904.793 jiwa. Adapun Bahasa Daerah yang masih digunakan oleh masyarakat diataranya Bahasa Melayu, Bahasa Rejang, Bahasa Pekal, Bahasa Lembak dan Bahasa Muko-Muko. Sementara itu, ragam suku daerah di Bengkulu diantaranya Mukomuko, Rejang, Lembak, Serawai, Kaur, Basemah, dan Enggano.

98 Peneliti di Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Provinsi Bengkulu tidak sekaya dari daerah-daerah lain di Pulau Sumatera dari sisi kekayaan sumber alam, beberapa komoditi yang dihasilkannya seperti CPO, Cangkang Sawit, Batu Bara, produk kayu olahan, dan kopi. Bengkulu merupakan provinsi di Sumatera yang terletak pada koordinat 5°40′ – 2° 0′ LS 40′ – 104° 0′ BT dengan luas area sebesar 19.788.70 km^2 (7,640,46) yang berbatasan dengan:

Utara : Sumatera Barat
Selatan : Lampung
Barat : Samudera Hindia
Timur : Jambi dan Sumatera Selatan[99]

Meskipun bukan sebagai wilayah tujuan maupun jalur utama peredaran gelap narkoba, persoalan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Bengkulu ini juga tidak boleh diremehkan dan dipandang sebelah mata. Narkoba sebagai musuh bersama dan penyalahgunaannya merupakan salah satu permasalahan nasional yang perlu dicari solusinya dari hulu maupun hilir sehingga dapat diberantas hingga ke akar-akarnya. Indonesia menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba jaringan nasional maupun internasional karena pengedar dengan mudah menjual barang tersebut dan lemahnya pengawasan serta tingginya permintaan (Hariyanto, 2018: 201-202). Kini, penyalahgunaan narkoba sudah masuk ke semua kalangan, mulai dari kalangan atas hingga kalangan bawah sudah terpapar penyalahgunaan narkoba. Bahkan, penyalahgunaan narkoba di usia muda sudah sangat tinggi dan masuk lewat sekolah, kampus dan jaringan pertemanan. Angka prevalensi nasional setahun terakhir pakai menunjukkan bahwa di tahun 2019 sebesar 1,8% atau setara dengan 3.419.188 orang penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun telah terpapar narkoba. Bila dibandingkan dengan angka prevalensi setahun terakhir pakai di tahun 2017 sebesar 1,77% terjadi kenaikan sebesar 0,03%. Peningkatan ini terjadi karena tingginya peredaran narkoba di tingkat internasional dan bisnis narkoba merupakan bisnis yang sangat menguntungkan karena tidak kena pajak dan pengaruh inflasi (Puslitdatin BNN, 2020: 121-122).

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan strategi dan kebijakan yang dapat diimplementasikan bersama baik oleh aparat maupun seluruh elemen masyarakat. Strategi penanggulangan peredaran narkoba di

99 https://bengkuluprov.go.id/sekilas-bengkulu/, diakses tanggal 20 Oktober 2021.

suatu wilayah perlu dilakukan melalui berbagi sisi, yakni sisi *supply control* (pengawasan pasokan) dan *demand reduction* (strategi pengurangan permintaan), serta *harm reduction* (strategi pengurangan dampak buruk narkoba) (Hariyanto, 2018: 208). Institusi penegak hukum di Indonesia yang berwenang dalam pemberantasan *supply* narkoba di masyarakat adalah Kepolisian dan BNN. Di Provinsi Bengkulu sendiri, kerjasama lintas sektor penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba sudah terjalin dengan cukup baik. Polda Bengkulu melalui direktorat narkoba dan BNNP Bengkulu bidang pemberantasan sudah melakukan upaya penangkapan dan pengungkapan kasus-kasus narkoba di wilayah Bengkulu. Kemudian dari sisi *demand* (permintaan), program-program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) yang sifatnya *top-down* juga perlu diimbangi dari sisi gerakan sosial masyarakat untuk menggugah dan meningkatkan kesadaran masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu, program BNN di tahun 2021 dalam bentuk *War on Drugs* ini dapat berjalan simultan dan berbarengan karena semua pihak, baik pemerintah dan masyarakat jika semua memiliki perhatian yang sama dengan bahaya narkoba. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan untuk menyelamatkan masyarakat dan generasi muda penerus bangsa dari narkoba. Laporan ini menyajikan situasi terkini permasalahan narkoba di Provinsi Bengkulu pada tahun 2021 dan juga strategi penanggulangan narkoba melalui kebijakan pemerintah dan peran serta masyarakat.

B. Permasalahan Narkoba di Provinsi Bengkulu; Situasi Terkini dan Peredaran Gelap Narkoba

Permasalahan narkoba di Provinsi Bengkulu memang boleh dikatakan tidak separah bila dibandingkan dengan permasalahan narkoba di provinsi-provinsi besar lainnya. Kombespol Rohadi, Dirnarkoba Polda Bengkulu, menuturkan bahwa Provinsi Bengkulu bukan jalur perlintasan dan jalur utama peredaran narkoba, seperti Aceh, Sumatera Utara, Pekanbaru, Jambi, dan Lampung (jalur Sumatera). Pola peredaran narkoba lebih banyak dilakukan melalui jalur darat dan udara. Adapun jenis narkoba yang banyak beredar di Bengkulu berdasarkan hasil tangkapan polisi di tahun 2021, diantaranya: sabu, ganja, dan tembakau gorilla.[100] Jika melihat

100 Wawancara dengan Dirnarkoba Polda Bengkulu, Kombespol Rohadi, S.IK, MH. Tanggal, 20 Agustus 2021.

angka prevalensi setahun terakhir pakai Provinsi Bengkulu di tahun 2019 yakni 0.90% atau sebesar 13.789 penduduk di Bengkulu yang berusia 15-64 tahun terpapar narkoba (Puslitdatin BNN, 2020: 133). Jumlah tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata karena potensi penyalahgunaan narkoba dapat meningkat sewaktu-waktu, terlebih di era digital yang mempermudah jaringan sindikat narkoba untuk memasarkan narkoba di masyarakat.

Pola peredaran narkoba di era digital ini juga sudah mulai memanfaatkan media sosial, seperti facebook dan IG (Instagram). Proses jual beli ini dilakukan antara *person to person* dengan memanfaatkan jasa kurir ekspedisi. Misalnya, pembeli memesan barang lewat IG dan penjual mengirimnya dengan menyamarkan paket untu mengelabui pihak ekspedisi. Hal inilah yang menjadikan aparat penegak hukum sulit untuk membongkar pengedarnya karena antara penjual dan pembeli tidak saling kenal. Biasanya pembeli saja yang dapat diciduk oleh polisi karena ada kiriman paket yang dicurigai. Adapun pemanfaatan media sosial untuk transaksi narkoba yang berhasil diungkap oleh Direktorat narkoba Polda Bengkulu adalah jenis tembakau gorilla. Berdasarkan informasi Dir. Narkoba Polda Bengkulu dari pengungkapan kasus-kasus narkoba, maka dapat dipetakan pola peredaran dan modus operandinya berdasarkan jenis-jenisnya, seperti:

1) Pola peredaran ganja dilakukan oleh sindikat Aceh memalui pengiriman dengan memanfaatkan bus-bus AKAP (Antar Kota Antarprovinsi).
2) Pola peredaran sabu dilakukan melalui jalur darat dengan memanfaatkan travel-travel pribadi.
3) Sementara tembakau gorilla diedarkan dengan memanfaatkan kurir-kurir ekspedisi lewat jual beli online. Dalam modus transaksi narkoba biasanya digunakan bahasa sandi untuk mengelabui pemeriksaan petugas, seperti sebutan garam untuk sabu.

Penyalahguna narkoba di Provinsi Bengkulu juga cenderung didominasi oleh kalangan muda. Mayoritas pengguna berdasarkan hasil tangkapan polisi di tahun 2021 adalah mayoritas dalam rentang usia 19 tahun sampai dengan 30 tahun. Mereka ini dalam kategori remaja dan ditangkap justru di kos-kosan dan rumah tinggal. Di masa pandemi ini, terdapat perubahan tren tempat penyalahgunaan narkoba dalam kurun waktu belakangan ini karena justru tempat tinggal pribadi maupun sewa (seperti kos-kosan

atau hotel) menjadi tempat pilihan untuk memakai narkoba. Beberapa faktor yang memengaruhi penyalahgunaan narkoba diantaranya; faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor ketersediaan narkoba (Royani dan Yurike, 2019: 34). Di Bengkulu sendiri terdapat 34 kawasan rawan dan rentan narkoba di kelurahan/desa di 10 Kabupaten/Kota. Artinya, di semua wilayah Bengkulu terdapat wilayah yang dikategorikan rawan dan rentan penyalahgunaan narkoba. Berikut ini tabel kawasan rawan narkoba di Bengkulu:

Tabel 8.1. Kawasan Rawan/Rentan Narkoba di Bengkulu Tahun 2021

Kota Bengkulu	Kab Rejang Lebong	Kab. Kepahiang	Kab. Kaur	Kab. Muko-Muko
Sawah lebar	Kepala curup	Kampung Pensiunan	Manau IX I	Sibak
Pagar Dewa	Talang rimba baru	Pasar Kepahiang	Manau IX II	Pasar Ipuh
Sumber Jaya	Air Apo	Taba Tebelet	Sukarami 1	Lubuk Pinang
Kandang Mas	Kampung Jeruk	Pagar Gunung	Talang Marap	Pasar Tais
Lempuing	Balai Butar	Kampung Bogor	Baiak I	
Panorama	Tanjung Aur	Imigrasi Permu		
Kampung Muara Aman	Ketaping	Penanjung Panjang		
		Taba Tembilang		
		Purwodadi		
		Marga Sakti		

Sumber: BNNP Bengkulu 2021

Adapun selama pandemi Covid-19, tren penyalahgunaan narkoba di Provinsi Bengkulu ini justru menurun. Hal ini terlihat dari jumlah BB (barang bukti) yang berhasil diungkap oleh kepolisian daerah Bengkulu (Polda Bengkulu) lebih sedikit disbanding tahun-tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, diantaranya terbatasnya penanganan dan pengungkapan kasus, kegiatan kepolisian masih fokus kepada penanganan pandemi, pemberlakuan PPKM menjadikan pemeriksaan narkoba berkurang. Terlepas dari beberapa faktor tersebut, berkurangnya tren peredaran narkoba di masa pandemi ini karena jalur distribusi narkoba terganggu dengan adanya pembatasan mobilitas dan di setiap pintu

masuk daerah dilakukan pemeriksaan. Kemudian, kemampuan polisi untuk mengungkap peredaran narkoba tersita karena dianjurkan untuk membantu penanganan Covid-19 dan juga beberapa anggota polisi yang terkena Covid-19.[101]

Sementara itu, hasil tangkapan yang dilakukan oleh BNNP Bengkulu di tahun 2021 juga mengalami penurunan. Data pemberantasan yang berhasil diungkap oleh BNNP Bengkulu dapat diperinci sebagai berikut ini. Jumlah kasus Januari-Juni 2021 sebanyak 19 kasus dengan jumlah barang bukti sabu sebanyak 43,89 gram dan tembakau gorilla sebanyak 149,04 gram (per Januari-Juni 2021). Jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hasil pemberantasan di tahun 2020, yakni 30 kasus dengan jumlah barang bukti sabu sebanyak 3.097,27 gram dan ganja 61.000 gram.[102] Dari beberapa pengungkapan kasus narkoba di Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh BNNP Bengkulu maka modus operandi penyalahgunaan narkoba lebih banyak memanfaatkan jalur darat, seperti:

a) Pertama dengan cara melakukan pengiriman barang berupa baju yang di dalamnya terdapat tembakau gorilla yang kemudian dikirim melalui perusahaan ekspedisi barang kepada para pembeli narkoba.
b) Kedua dengan melakukan perjalanan menggunakan transportasi darat seperti bus dan travel, kemudian melakukan sabotase dengan memasukkan narkoba ke dalam tas yang disimpan di bagasi bus tersebut.

Hal yang sama juga tampak pada data peserta rehabilitasi yang mengalami penurunan di tahun 2021. Para penyalahguna/pemakai narkoba yang ditangkap oleh aparat penegak hukum baik dari kepolisian maupun BNNP Bengkulu kemudian dilakukan assistensi. Jika ia pemakai dan bukan pengedar maka dia akan menjalani rehabilitasi. Penentuan apakah seseorang akan menjalani rehabilitasi kecanduan narkoba melalui rawat inap atau rawat jalan ditentukan setelah melalui proses asistensi. Data dari BNNP Bengkulu menunjukkan tren penurunan peserta rehabilitasi, yakni di tahun 2020 jumlah peserta rehabilitasi rawat jalan sebanyak 267 orang, sedangkan di tahun 2021 jumlah peserta rawat jalan sebanyak 68 orang dan rawat inap 35 orang. BNNP Bengkulu memiliki dua institusi yang melayani pasien rehabilitasi, yakni Klinik Pratama BNNP

101 Wawancara dengan Dirnarkoba Polda Bengkulu, Kombespol Rohadi, S.IK, MH. Tanggal, 20 Agustus 2021.
102 Sumber data BNNP Bengkulu 2021.

Bengkulu yang melayani pasien rawat jalan dan Rumah Rehabilitasi Rawat Inap BNNP Bengkulu yang melayani pasien rawat inap. Namun demikian, jumlah pasien rahabilitasi ini belum menunjukkan realitas masifnya penyalahgunaan narkoba, karena terbatasnya jumlah pasien yang bisa dilayani dan kesadaran penyalahguna untuk direhabilitasi. Tentunya juga, peserta rehabilitasi di IPWL (Institutsi Penerima Wajib Lapor) perlu dilihat sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk menjalani rehabilitasi dan keinginan untuk sembuh. Berikut data BNNP Bengkulu tentang peserta yang menjalani rehabilitasi di BNNP Bengkulu.

Tabel 8.2. Data Klien Rawat jalan dan Rawat Inap di BNN Provinsi Bengkulu Bulan Januari – Agustus 2021

Nama Lembaga	Uraian									Jenis Kelamin/Usia			Jenis Narkoba	Sumber Klien	Ket
	Pelajar	Mhs	TNI	POLRI	PNS	Pokmas	Swasta	Wiraswasta	Tdk Kerja	LK	PR	Usia			
Klinik Pratama BNNP Bengkulu	24	4	-	-	2	2	8	26	2	2	66	16 - 42 thn	Shabu, Ganja. Gorilla, & Obat-obatan	Voluntary & Compulsory	68 org
Rumah Rehabilitasi Rawat Inap BNNP	3	-	-	-	2	-	25	1	4	4	35	15-56 thn	Shabu, Ganja, Obat-obatan	Voluntary & Compulsory	35 org

Sumber: BNNP Provinsi Bengkulu 2021

Dari data peserta rehabilitasi yang menjalani rehabilitasi di lembaga rehabilitasi milik BNNP Bengkulu di atas terlihat bahwa kalangan pelajar dan mahasiswa merupakan penyalahguna narkoba tertinggi di Bengkulu, yakni 24 pelajar dan 4 mahasiswa yang menjalani rawat jalan dan 3 pelajar yang menjalani rawat inap. Adapun berdasarkan jenis kelamin, maka laki-laki merupakan penyalahguna narkoba yang tinggi di Bengkulu bila dibandingkan dengan perempuan. Selama masa pandemi ini justru pelajar dan mahasiswa banyak yang menjadi penyalahguna narkoba karena beberapa faktor, seperti mereka tidak pergi ke sekolah sehingga banyak waktu luang, kemudian mereka ke sekolah hanya untuk kumpul tugas, setelah itu mereka biasa menongkrong dengan teman-teman karena lama tidak bertemu.[103] Di saat-saat itulah rentan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan jumlahnya meningkat di masa pandemi Covid-19 ini. Hasil penelitian dari Arfianti dan Hermiati (2019) pun menunjukkan bahwa

103 Wawancara dengan Dedy Haryadi, Ketua SANS Bengkulu. Tanggal 21 Agustus 2021.

ada hubungan antara jenis kelamin, keluarga, sekolah, dan masyarakat terhadap resiko penyalahgunaan narkoba pada siswa SMP di Kota Bengkulu (Arfianti dan Hermiati, 2019: 30). Ketika pelajar berada di lingkungan yang rawan (sekolah, keluarga, dan masyarakat) penyalahgunaan narkoba maka mereka pun rentan melakukan penyalahgunaan narkoba pula. Maka dari itu, kelompok pelajar maupun mahasiswa perlu diintervensi sejak dini dengan sosialisasi bahaya dan dampak negatif narkoba.

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sudah dilakukakan dengan maksimal. Namun demikaian, tentu di lapangan banyak kendala yang dihadapi oleh BNNP maupun kepolisian. Kendala-kendala tersebut merupakan masalah klasik nasional dan dihadapi oleh institusi-institusi penegak hukum dalam pemberantasan narkoba. Menurut penuturan kepala BNNP Bengkulu [104], diantara problemnya seperti:

a) Personil, kendala jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) maupun personil di bidang pemberantasan narkoba ini merupakan masalah klasik di setiap daerah yang harus dicarikan solusi bersama, karena penyalahgunaan narkoba semakin masif dan masuk ke Indonesia dengan berbagai cara.
b) Sarana dan prasarana. Keterbatasan dukungan sarana prasana di dalam pengungkapan kasus narkoba di daerah perlu ditingkatkan, khususnya di bidang teknologi karena para bandar maupun sindikat narkoba sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi.
c) Anggaran. Kegiatan yang berbasis anggaran ini seakan membatasi pergerakan di dalam pengungkapan kasus penyelundupan narkoba. Jumlah pengungkapan kasus didasarkan dengan penganggaran dan ini tidak efektif dimana para sindikat narkoba memanfaatkan celah ini.

Problem-problem seperti di atas secara tidak langsung menjadi kendala dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Oleh karenanya, diperlukan sinergi dan kolaborasi bersama antar *stakeholder* baik dari elemen pemerintah dan masyarakat. Narkoba adalah musuh bersama dan perlu diperangi dengan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan sejak dari hulu hingga hilir dengan menggunakan *hard power* (upaya pemberantasan dengan penegakan hukum) maupun *softpower* (upaya pencegahan)[105].

104 Wawancara dengan Supratman S.H, Kepala BNNP Bengkulu. Tanggal 19 Agustus 2021.
105 Wawancara dengan Supratman S.H, Kepala BNNP Bengkulu. Tanggal 19 Agustus 2021.

Adapun fungsi BNNP Bengkulu memiliki dua tugas utama di dalam penegakan hukum terhadap para bandar maupun sindikat narkoba serta pencegahan dengan program-program P4GN. Namun demikian, hal itu tidak bisa optimal tanpa peran serta, sinergi dan kolaborasi antarinstitusi pemerintah maupun masyarakat di dalam upaya perang terhadap narkoba di Provinsi Bengkulu.

C. Merajut Sinergi Antar *Stakeholder* dalam Upaya Penanggulangan Narkoba di Provinsi Bengkulu

Penanganan permasalahan narkoba di Indonesia harus dilakukan secara holistik, termasuk di Provinsi Bengkulu. BNNP Bengkulu sebagai *leading sector* penanggulangan narkoba di Bengkulu mulai menjalin kerjasama dan sinergi antar pemerintah dan masyarakat. Upaya kerjasama dengan TNI dan Polri didalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba semakin ditingkatkan untuk menangani problem di hulu, dan penguatan P4GN di masyarakat dengan melibatkan langsung masyarakat sebagai upaya pencegahan untuk mengatasi problem di level hilir. Namun demikian, kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk regulasi atau perda tentang penanggulangan narkoba di Bengkulu belum ada. Kepala BNNP Bengkulu dalam kesempatan wawancara dengan peneliti menuturkan bahwa salah satu tugas pertama yang diembannya semasa menjabat sebagai kepala adalah merekomendasikan penguatan regulasi daerah dengan tujuan untuk meningkatkan komitmen dan aksi nyata di lapangan oleh masing-masing institusi/*stakeholder* di dalam upaya penanggulangan narkoba di Bengkulu.[106]

Salah satu upaya BNNP Bengkulu sebagai *stakeholder* utama di dalam penanggulangan narkoba dalam program *soft power* dan merupakan salah satu fungsi P4GN adalah program desa/kelurahan Bersinar. Program desa/kelurahan bersinar ini merupakan program nasional dari BNN Pusat, namun pelaksana dari program ini adalah BNNP di masing-masing provinsi. BNNP bertindak sebagai fasilitator dan pendamping dari program desa/kelurahan Bersinar. Desa/Kelurahan Bersinar merupakan singkatan dari "Bersih dari Narkoba" [107]. Program ini diprioritaskan dilakukan di daerah rawan narkoba dan merupakan upaya pendekatan ke pemerintah daerah

106 Wawancara dengan Supratman S.H, Kepala BNNP Bengkulu. Tanggal 19 Agustus 2021.
107 Ibid.

(pemda) untuk terlibat aktif dalam upaya penanggulangan narkoba. Di Provinsi Bengkulu, program desa/kelurahan bersinar di tahun 2021 ini telah dilakukan di 5 kelurahan dengan rincian pembina/fasilitator sebagai berikut:

Fasilitator/Pembina	Desa/Kelurahan Bersinar
BNNP Bengkulu	Kelurahan Sawah Lebar
BNNP Kota Bengkulu	Kelurahan Padang Serai Kelurahan Pasar Bengkulu
BNNP Kab. Bengkulu Selatan	Desa Lubuk Ladung Desa Darat Sawah

Sumber: BNNP Provinsi Bengkulu 2021

Desa/Kelurahan Bersinar memang program kebijakan yang sifatnya top-down dengan menyasar daerah rawan narkoba dan menjadikannya bersih dari narkoba. Maka dari itu, di Provinsi Bengkulu sendiri masih sedikit desa/kelurahan bersinar yang menjadi proyek pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis komunitas/masyarakat. Namun demikian, Program Desa/Kelurahan Bersinar juga dapat diusulkan oleh masyarakat sendiri dengan mengajukan pembinaan ke BNNP/BNNK terdekat. Sebagaimana Kelurahan Padang Serai, Kota Bengkulu, yang meminta pembinaan dari BNNK Kota Bengkulu untuk menjadi Kelurahan Bersinar. Artinya terdapat inisiatif dari warga untuk menjadikan desa/kelurahannya bebas dari penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan penuturan Lurah Padang Serai, pada tahun 2020 warga Padang Serai bersama pemerintah kelurahan mengusulkan ke BNN Kota Bengkulu untuk menjadikan kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba). Beberapa alasan yang melatarbelakangi permintaan tersebut, seperti wilayah Padang Serai dekat dengan pantai dan Pelabuhan sehingga rawan peredaran narkoba, Padang Serai menjadi jalan tikus penyelundupan narkoba ke wilayah Kota Bengkulu, sering terjadi penangkapan kasus narkoba di Padang Serai, dan banyak anak-anak usia sekolah yang sering menongkrong untuk ngelem, samkodin, jamur sapi.[108] Kemudian Kelurahan Padang Serai di deklarasikan sebagai Kelurahan Bersinar pada awal Maret tahun 2021.

108 Wawancara dengan Bambang Irawan, Lurah Padang Serai. Tanggal, 26 Agustus 2021.

Dengan deklarasi tersebut maka dibentuklah IBM (intervensi berbasis masyarakat) di Kelurahan Padang Serai dengan anggota 10 orang dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan tokoh pemuda. Program desa/kelurahan bersinar ini menuntut keterlibatan aktif masyarakat di dalam menjaga lingkungannya dari penyalahgunaan narkoba. Masyarakat menjadi agen perubahan untuk lingkungannya dari penyalahgunaan narkoba, mereka melaporkan ke institusi penegak hukum jika ada indikasi transaksi narkoba, melakukan edukasi dan sosialisasi ke warga tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Hasil positif dari keberadaan deklarasi/pencanangan desa/kelurahan Bersinar seperti di Padang Serai, diantaranya berita maupun laporan tentang penangkapan kasus narkoba berkurang, anak-anak sudah mulai berkurang untuk tongkrong malam (mereka tidak lagi ngelem dan kumpul-kumpul negatif lagi, biasanya untuk main *game online* saja).[109] Maka dari itu, aspek positif yang diperoleh dari deklarasi Desa/Kelurahan Bersinar ini perlu disosialisasikan lebih luas ke seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu agar bisa diadopsi dan ditiru tentang inisiatif dan kesadaran warga untuk mengusulkan wilayahnya bersih dari narkoba dengan mentor dari BNNP/BNNK. Jika sinergi antara pemerintah maupun masyarakat lewat program desa/kelurahan Bersinar ini berhasil maka kerja-kerja penanggulangan penyalahgunaan narkoba menjadi semakin ringan karena menjadi tanggung jawab bersama.

Selain keberadaan desa/kelurahan Bersinar, upaya lain yang dilakukan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba adalah membentuk SANS (Satgas Antinarkoba Sekolah) dan PUPAN (Putra Putri Penggiat Antinarkoba). Mereka inilah merupakan relawan, agen, dan penggiat antinarkoba yang memberikan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkoba, khususnya kepada generasi muda. Sosialisasi tentang bahaya narkoba merupakan hal yang penting untuk dilakukan, terutama pada remaja, dalam hal ini siswa-siswa sekolah, yang juga dipandang sebagai *agent of change*. Pendekatan yang dianggap cukup efektif untuk memberikan edukasi tentang bahaya narkoba adalah edukasi afektif yang menekankan pengembangan interpersonal dan sosial dari remaja untuk meningkatkan pengertian tentang diri pribadi melalui konseling dan peningkatan kemampuan keterampilan hidup (Yuliati, dkk., 2015: 128).

109 Ibid

Pada tahun 2017, SANS (Satgas Antinarkoba Sekolah) lahir di Bengkulu atas inisiasi dari Bpk. Irjen Pol. Coki Manurung yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Bengkulu. Cita-cita mulia SANS yakni ingin menjadi organisasi yang membentengi para pelajar di sekolah-sekolah dari penyalahgunaan narkoba, serta memberikan edukasi kepada siswa tentang bahaya narkoba sebelum mereka masuk kampus (dunia perkuliahan). Kemudian SANS berkembang dan di tahun 2018 sudah masuk dan memiliki cabang/ranting di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu.[110] SANS bergerak di bidang edukasi dan pendidikan serta sosialisasi bahaya narkoba di kalangan siswa/pelajar dan mendapat dukungan penuh dari Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. Gubernur melihat pentingnya gerakan pemuda untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba karena mayoritas penyalahguna adalah kelompok remaja. Maka dari itu, SANS juga mendapat dukungan anggaran pemerintah daerah dari dana APBD untuk menjalankan kegiatan dan program-programnya. Sebagai bagian dari strategi menggandeng pemerintah daerah, setiap kepala daerah berperan sebagai bapak asuh SANS. Adapun metode sosialisasi yang dilakukan oleh SANS adalah dengan metode *peer group* di setiap sekolah terdapat satgas yang mengawasi teman-teman mereka dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif. Pendekatan dari hati ke hati juga dipakai ketika ada siswa yang terindikasi sebagai pemakai. Peran yang dijalankan SANS dalam penanggulangan narkoba adalah fungsi preventif dengan materi-materi bahaya penyalahgunaan narkoba yang disampaikan kepada pelajar melalui berbagai *platform* media sosial, seperti IG, *podcast,* tiktok dan youtube.

SANS menjadi wadah para pelajar untuk berkegiatan positif sehingga dapat terhindar dari berbagai ancaman penyalahgunaan narkoba. Ketika banyak siswa yang terlibat dalam kegiatan ini diharapkan mampu meminimalisir potensi-potensi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Namun demikian, beberapa hambatan yang seringkali dialami oleh SANS biasanya datang dari orang tua siswa yang belum paham tentang kegiatan-kegiatan SANS, adanya asumsi jika ikut ekstrakurikuler maka akan keluar transport tambahan, kemudian kegiatan SANS yang seringkali diadakan di hari Sabtu dan Minggu membuat orang tua khawatir anak-anak hanya tongkrong semata.[111] Akan tetapi, ketika orang tua sudah *support*

110 Wawancara dengan Dedy Haryadi, Ketua SANS Provinsi Bengkulu. Tanggal, 21 Agustus 2021.

111 Wawancara dengan Dedy Haryadi, Ketua SANS Provinsi Bengkulu. Tanggal, 21 Agustus 2021

dan melihat aktivitas positif dari SANS biasanya malah akan mendukung kegiatan anak-anak mereka di SANS, terutama setelah mengetahui bahaya dan ancaman dari penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

Jika SANS bergerak di kalangan siswa dan pelajar sekolah maka PUPAN (Putra Putri Penggiat Antinarkoba) menyasar kalangan mahasiswa di dalam sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba. PUPAN merupakan salah satu organisasi penggiat antinarkoba yang berasal asli dari Bengkulu. PUPAN didirikan oleh Nuche Marlianto, salah satu pegawai di BNNK Kota Bengkulu, yang ditujukan untuk mencetak *role model* pemuda yang antinarkoba. Maka dari itu, persyaratan utama untuk masuk menjadi anggota PUPAN adalah tidak memakai narkoba dan tidak merokok. Kemudian ada syarat-syarat lain untuk menjadi anggota, seperti tes pengetahuan P4GN, wawancara, dan talent. PUPAN merupakan kepanjangan BNN di masyarakat khususnya di kalangan pemuda untuk mensosialisasikan Tindakan promotif, preventif dan rehabilitasi.[112] Sebagai penggiat antinarkoba, PUPAN memiliki visi dan misi yang tercermin dalam jargon mereka "Stop Narkoba, Terus Berprestasi, Tanpa Frustasi, Bersama Kita Bisa". Salah satu hal menarik dari kegiatan-kegiatan PUPAN adalah masing-masing anggota memiliki *pilot project* sosial yang didasarkan pada minat-bakat masing-masing, seperti penyuluhan narkoba di kalangan anak jalanan dan PSK, pembuatan animasi dengan tema bahaya narkoba, dan sebagainya. Beragam motivasi yang mendasari para anggota untuk bergabung dengan PUPAN dan mayoritas berhubungan dengan bahaya penyalahgunaan narkoba. Dion[113] misalnya, memiliki motivasi bergabung dengan PUPAN karena tinggal di lingkungan perokok dan khawatir akan terjerumus menjadi perokok dan bahkan pemakai narkoba. Kemudian Dimas[114], misalnya memiliki motivasi bergabung dalam PUPAN karena kasus narkoba sudah semakin banyak dan BNN seringkali dianggap menakutkan serta merupakan panggilan jiwa karena terbiasa aktif berorganisasi.

Keterlibatan masyarakat di dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba seperti yang dilakukan dalam program desa/kelurahan Bersinar, SANS dan PUPAN merupakan sinyalemen positif didalam menjalin sinergi

112 Wawancara dengan Nuche M, Founder PUPAN Bengkulu. Tanggal, 24 Agustus 2021.

113 Wawancara dengan Dion, anggota PUPAN Bengkulu. Tanggal, 24 Agustus 2021.

114 Wawancara dengan Dimas, anggota PUPAN Bengkulu. Tanggal, 24 Agustus 2021.

bersama antar *stakeholder*. Kegiatan-kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkoba merupakan upaya preventif dan bagian dari *soft power* perang terhadap narkoba di tingkat hilir. Jika masyarakat sudah paham dengan bahaya narkoba, terutama di kalangan generasi mudanya maka diharapkan demand/permintaan terhadap narkoba semakin berkurang sehingga angka penyalahgunaannya juga berkurang. Maka dari itu sinergi bersama perlu ditingkatkan untuk menggarap bidang-bidang yang belum terjangkau oleh BNNP, BNNK, SANS, PUPAN, khususnya dalam upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi.

Selain itu, upaya rehabilitasi di masyarakat juga perlu mendapat support dari pemerintah baik dari sisi kebijakan maupun anggaran. Pemprov. Bengkulu siap mendukung dan bersinergi dengan BNNP Bengkulu dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Sinergi tersebut diutamakan pada sisi pemakai, yakni bagaimana menghentikan *supply* narkoba dan upaya rehabilitasi.[115] Para penyalahguna narkoba merupakan korban, maka dari itu perlu uluran bantuan dari pemerintah maupun masyarakat agar mereka dapat berdaya dan kembali diterima oleh masyarakat sehingga tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba untuk yang kedua kali. BNNP Bengkulu memiliki dua jenis layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, yakni layanan rawat jalan dan layanan rawat inap. Layanan rawat jalan dilakukan di Klinik Pratama Bengkulu, sedangkan layanan rawat inap di Rumah Rehabilitasi rawat inap BNNP. Karena terbatasnya anggaran dan tempat rehabilitasi, maka tidak semua masyarakat yang membutuhkan layanan rehabilitasi bisa dilayani oleh BNNP Bengkulu.

Oleh karenanya, peran serta Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang rehabilitasi penyalahguna narkoba sangat diharapkan. Di Provinsi Bengkulu, terdapat 3 yayasan yang memberikan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, baik sebagai IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) maupun rehabilitasi rawat inap.

a) Yayasan KIPAS

   Kipas merupakan kepanjangan dari Kantong Informasi Pemberdayaan Adiksi. Didirikan pada tahun 2005 oleh para mantan pengguna narkoba dan pasien positif HIV/AIDS yang memiliki motivasi

115 Pemprov Bengkulu. 2021. Pemprov Bengkulu Siap Support BNNP Berantas Narkoba. Dalam berita online: https://bengkuluprov.go.id/pemprov-bengkulu-siap-support-bnnp-berantas-narkoba/. Diakses tanggal 3 November 2021.

untuk berubah. Filosofi kipas adalah memberikan ketenangan dan kesejukan bagi orang. KIPAS hanya ada di Bengkulu dan tidak ada cabang di lokasi lain. Direktur Kipas menuturkan bahwa permasalahan narkoba di Bengkulu cukup kompleks, khususnya yang terkait dengan rehabilitasi. Kesadaran masyarakat di Bengkulu untuk mengakses rehabilitasi masih rendah karena keluarga masih menganggap bahwa rehab sebagai hukuman bagi yang bersangkutan dan rehab hanya sebagai "bengkel" untuk memperbaiki seseorang dan tanpa dukungan keluarga. Hal itu dapat dilihat dari jumlah peserta rehabilitasi di KIPAS yang hanya 7% diantar atau didampingi oleh keluarga.[116] Problem utama dalam menjalankan program rehabilitasi adalah keluarga belum teredukasi dengan baik sehingga stigma-stigma negatif tersebut masih muncul. Selain rehabilitasi, KIPAS juga bergerak di komunitas-komunitas untuk sosialisasi dan edukasi bahaya narkoba.

b) Yayasan PESONA

Yayasan PESONA berawal dari organisasi masyarakat (Ormas). Di tahun 2014 dibuat berbadan hukum untuk mendapat *support* pendanaan. Kemudian di tahun 2016 resmi menjadi IPWL (institusi Penerima Wajib Lapor). Sebagai lembaga yang memberikan layanan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba, PESONA mulai mendapat dukungan dari BNNP Bengkulu mulai tahun 2020 sampai sekarang. Sebagai lembaga sosial yang bergerak dalam permasalahan narkoba, kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Namun, hal tersebut tidak mengurangi semangat para penggiat dan relawan antinarkoba di PESONA. Adapun ruang lingkup kegiatan PESONA meliputi narkoba, HIV/AIDS, anak dan kemiskinan, lansia, anak dan penyalahgunaan narkoba.[117] Stigma-stigma negatif terhadap korban penyalahgunaan narkoba menjadi kendala tersendiri di dalam sosialisasi program-program rehabilitasi.

Sebagai Lembaga nonpemerintah, maka ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta rehabilitasi di Yayasan PESONA. Besaran biaya yang dikenakan pun menyesuaikan dengan kondisi ekonomi peserta rehabilitasi dan lamanya program, ada yang gratis

116 Wawancara dengan Merly, Y., Direktur KIPAS Bengkulu. Tanggal, 27 Agustus 2021.

117 Wawancara dengan Rinto H., Direktur PESONA Bengkulu. Tanggal, 02 Septembet 2021.

dan ada pula yang dikenai biaya 2-6 juta/tiga bulan untuk biaya rehabilitasi. Memang jumlah ini cukup mahal bagi mereka yang tingkat ekonominya rendah. Tetapi, rehabilitasi merupakan salah satu bentuk usaha untuk mengurangi dari sisi *demand* terhadap narkoba disamping harus distop juga dari sisi *supply* dengan peningkatan penegakan hukum. Adapun upaya kolaborasi dan sinergi yang dibangun dengan BNNP/BNNK Bengkulu, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Pemprov. Bengkulu, maupun dengan Universitas Bengkulu sebagai usaha bersama untuk pencegahan penanggulangan narkoba.[118]

c) Dwin Foundation

Dwin merupakan singkatan dari Dharma Wahyu Insani. Memiliki cabang di tiga daerah, yakni 1) Palembang 2) Curup, Bengkulu, dan 3) Bangka Belitung. Dwin Foundation fokus pada bidang rehab dengan tujuan untuk pengembangan peran penyalahguna di masyarakat dengan memberikan bekal, tidak hanya pengetahuan tentang narkoba tetapi juga bekal ekonomi. Dwin Foundation terletak di Curup, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Merupakan satu-satunya lembaga rehabilitasi di Bengkulu yang menerima pasien perempuan. Tantangan utama sebagai Lembaga rehab non-pemerintah, seperti banyak staf Yayasan yang perantau sehingga perlu memahami karakter masyarakat setempat yang melakukan rehabilitasi, masih banyak keluarga pasien yang tidak kooperatif dan bekerja sama, kendala finansial termasuk biaya untuk rehabilitasi.[119]

D. Penutup

Narkoba merupakan musuh bersama yang harus diperangi dan diberantas secara komprehensif. *Tagline* BNN *"war on drugs"* ini menyiratkan betapa bahaya narkoba sudah menjadi masalah nasional dan menuntut peran serta seluruh elemen bangsa dan warga negara untuk turut serta di dalam usaha memberantas penyalahgunaan narkoba. Bagi sebagian kalangan kalimat *"war on drugs"* ini tampat kurang humanis terhadap para pemakai atau korban penyalahguna narkoba, tetapi esensinya adalah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkoba dari tingkat hulu hingga hilir secara komprehensif.

118 Wawancara dengan Rinto H., Direktur PESONA Bengkulu. Tanggal, 02 Septembet 2021.
119 Wawancara dengan staff Dwin Foundation. Tanggal, 23 Agustus 2021.

Situasi penyalahgunaan narkoba di Provinsi Bengkulu terlihat dari jumlah wilayah rawan dan rentan narkoba sebanyak 34 wilayah di 10 (sepuluh) kabupaten/kota. Kemudian level penyalahguna di Provinsi Bengkulu sudah merambah hingga pelajar SMP-SMA. Di tahun 2021 ini juga sudah mulai masuk jenis Tembakau Gorilla, selain Sabu dan Ganja. Adapun modus operandi yang dilakukan jaringan pengedar narkoba sudah mulai memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial. Pola penyelundupan masih memakai pola konvensional dengan memakai jalur darat lewat bus, travel, maupun ekspedisi. Sementara itu, di masa pandemi Covid-19 ini situasinya agak menurun karena adanya pembatasan-pembatasan di jalur-jalur masuk Bengkulu, tingkat ekonomi yang menurun, serta alokasi anggaran dan fokus aparat penegak hukum untuk membantu penanganan pandemi.

Tantangan di dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba masih cukup banyak, mulai dari regulasi, dukungan politik, hingga sarana prasarana, serta peran serta masyarakat. Maka dari itu diperlukan sinergi dan kolaborasi yang baik di antar *stakeholder* dan seluruh elemen masyarakat di dalam "perang terhadap narkoba" baik dari sisi pemberantasan di bidang hukum maupun di sisi pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi. BNNP Bengkulu bersama Polda Bengkulu telah meningkatkan kerjasama di bidang pemberantasan, tetapi dukungan dari pemerintah daerah juga diperlukan untuk membuat regulasi daerah. Adapun sinergi dengan elemen masyarakat dilakukan oleh BNNP Bengkulu dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang rehabilitasi, seperti Yayasan Kipas, Yayasan Pesona, dan Dwin Foundation. Keberadaan organisasi-organisasi pemuda sebagai penggiat antinarkoba merupakan bentuk partisipasi generasi muda di dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Bengkulu. SANS (Satgas Antinarkoba Sekolah) dan PUPAN (Putra Putri Penggiat Anti NArkoba) dapat menjadi wadah generasi muda Bengkulu untuk terlibat secara aktif di dalam program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa.

E. Daftar Pustaka

Arfianti, Mariza dan Hermiati, Difera. 2019. *Resiko Penyalahgunaan Narkoba pada Siswa SMP di Kota Bengkulu.* Jurnal of Nursing and Public Health, vol.7, no.2, Oktober 2019.

Hariyanto, Bayu Puji. 2018. *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia.* Jurnal Daulat Hukum, vol.1, no.1 Maret 2018.

Pemprov Bengkulu. 2021. *Pemprov Bengkulu Siap Support BNNP Berantas Narkoba.* Dalam berita online: https://bengkuluprov.go.id/pemprov-bengkulu-siap-support-bnnp-berantas-narkoba/. Diakses tanggal 3 November 2021

Pemprov Bengkulu. TT. https://bengkuluprov.go.id/sekilas-bengkulu , Diakses tanggal 25 Oktober.

Purwanto, Antonius. 2021. *Kota Bengkulu; Dari "Bumi Rafflesia" Hingga Tempat Pengasingan Soekarno".* Dalam internet online: https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/kota-bengkulu-dari-bumi-rafflesia-hingga-tempat-pengasingan-soekarno. Diakses tanggal, 25 Oktober 2021.

Puslitdatin BNN. 2020. Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019. Jakarta: Puslitdatin BNN.

Royani, Ferawati dan Yurike. 2019. *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Menurut Studi Kriminologi (Di BNNP Bengkulu)*. Jurnal Hukum Sehasen, vol. 2, no. 1, Tahun 2019.

Yuliati, dkk. 2015. *Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba pada Remaja Melalui Pendekatan Edukasi Afektif.* Jurnal Dharma Raflesia Unib Tahun XIII, Nomor 2 Desember 2015.

BAB 9

PROGRAM P4GN DAN IMPLEMENTASINYA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Sudiyono

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia sudah menjadi masalah yang sangat memprihatinkan. Dampaknya sangat luas menyentuh seluruh sendi kehidupan masyarakat. Pada saat yang bersamaan bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada meluasnya bencana pandemik serangan virus Covid-19. Kedua persoalan tersebut memiliki dampak yang bersifat multidimensi, sosial, politik, eknomi, dan budaya. Menghadapi permasalahan ini, pemerintah tidak tinggal diam, berbagai upaya untuk menekan jumlah peredaran dan penyalahgunaan narkoba sudah dilakukan. Mengacu pada penelitian BNN bersama Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB–LIPI), angka prevalensi narkotika di Indonesia 2019 turun menjadi 1,8 persen dari sebelumnya 2,4 persen pada tahun 2011 (Kompas 27 Juni 2020).

Penurunan angka prevalensi tersebut, tentu merupakan hasil kerja keras yang melibatkan banyak pihak, dan sudah sepantasnya mendapat apresiasi. Kendatipun demikian, kita tidak harus cepat berpuas diri sehingga bisa membuat kita terlena. Faktanya angka penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Mengutip data Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2017 ada sejumlah 3,37 juta orang usia 10–59 tahun di Indonesia yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Jumlah tersebut meningkat menjadi 3,6 juta jiwa pada tahun 2019. Data tersebut mengindikasikan bahwa angka peningkatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih terus terjadi. Kasus meluasnya peredaran narkoba di beberapa daerah dapat ditunjukkan

oleh hasil sitaan narkoba yang dilakukan oleh berbagai instansi terkait, seperti kepolisian, BNN, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Di Jakarta selama bulan Mei – Juni 2020, Satuan Tugas Khusus Polri mengungkap peredaran sejumlah 1,2 ton sabu, 35.000 butir ekstasi, dan 410 kg ganja. Di Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, polisi telah menyita sejumlah 1,3 kg sabu dari bandar yang sebagian besar menyasar pekerja buruh perkebunan kelapa sawit. Lebih lanjut Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Kapolri sekarang) mengungkapkan daya rusak narkoba bagi pemakainya Sabu sebanyak 1,2 ton bisa merusak 6 juta orang, jika satu orang mengkonsumsi 0,2 gram. Ekstasi sebanyak 35.000 butir bisa memporak-porandakan hidup 17.000 orang dengan asumsi seorang mengkonsumsi 2 butir. Adapun 410 kg ganja bisa merusak 820.000 orang dengan asumsi seorang memakai 0,5 gram.

Sementara itu antara bulan Januari – September 2021, Kepolisian Daerah Lampung mengungkap kasus narkotika dengan barang bukti puluhan kilogram, yakni ganja, sabu, ekstasi, obat-obatan lainnya, dan tembakau gorilla. Pengungkapan kasus selama 9 bulan ini merupakan upaya Polda Lampung dan jajarannya dalam program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba P4GN kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad di Bandar Lampung. Adapun rincian beberapa kasus yang diungkap meliputi 284,974 kg ganja, 227,34 kg sabu, 121 gram (18.328 butir ekstasi), 2.362 obat-obatan lain, 399,48 tembakau gorilla, dan uang sebanyak Rp 121 juta. Selain mengamankan barang bukti, Polda lampung juga menangani perkara sebanyak 1.414 kasus dengan tersangka sebanyak 1.925 orang berkat kerja sama kepolisian dan masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung terdapat jumlah penghuni Lapas sebanyak 8.919 orang, 4.305 orang diantaranya adalah kasus narkoba, sejumlah 1.045 orang pemakai, dan 3.260 orang adalah pengedar/ Bandar. Besarnya angka penyalahguna dan peredaran narkoba di Propinsi Lampung mendorong Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menggelar rapat koordinasi dengan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Republik

Indonesia di Provinsi Lampung bersama jajaran perangkat hukum lainnya untuk penegakkan hukum di Provinsi Lampung. Rapat tersebut diselenggarakan di Hotel Novotel Bandar Lampung 29 September 2021. Sinergi antara perangkat penegak hukum diharapkan adanya kepastian hukum di dalam menjalankan tugas pemberantasan narkoba (Republika https://m.republika.co.id/amp/qzah62349). Berdasarkan klasifikasi tingkat kerawanannya yang diukur dengan 8 indikator dan 5 pendukungnya[120] pada tahun 2021 terdapat sejumlah 24 daerah rawan, 349 bahaya, 556 waspada, 1282 siaga, dan aman 453.

Dari Lampung Selatan dalam sebuah acara audiensi yang diselenggarakan di Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan (29/3/2021) AKBP Ikhlas Nawawi selaku Kepala BNNK Lampung Selatan mengungkapkan bahwa untuk klien atau peserta yang akan direhabilitasi di Provinsi Lampung ada sebanyak 31.811 orang. Kemampuan untuk direhabilitasi di Loka ada 165 orang rata-rata per tahun. Artinya untuk menjangkau seluruh klien dibutuhkan waktu 200 tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, maka BNNK meminta bantuan kepada semua pihak untuk bekerja sama dalam mensukseskan program P4GN. Sebagai tindak lanjut atas implementasi program P4GN , pihak BNNK Lampung Selatan telah melaksanakan kegiatan penyuluhan, pemeriksaan urine di sekolah-sekolah, serta sosialisasi tentang bahaya mengkonsumsi narkoba. BNNK juga mencanangkan program Desa Bersinar di tiga desa, yakni Desa Taman Agung di Kalianda, Desa Suka Mulya Palas, dan Desa Bakauheni (https://lampungpro.co/post/32826/audiensi-ke-bupati-nanang-bnn-canangkan-lima desa-bersih-narkoba-di-lampung-selatan)

Pada waktu yang hampir bersamaan BNNP Lampung menangkap dua kurir narkoba yang membawa 6.969 butir ekstasi dari Aceh menuju Lampung. Di Serang Banten terungkap upaya pengedaran sejumlah 821 kg sabu 19 Mei 2020, di Sukabumi, Jawa Barat pada 3 Juni 2020 terungkap sejumlah 402 kg sabu. Kedua kasus tersebut diungkap oleh Satuan Tugas Khusus Polri bekerja sama dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro

120 Data terkait dengan delapan indikator daerah rawan dan lima pendukung, tidak lengkap. Petugas BNNP Kabag P2M dalam sebuah wawancara 7 September 2021 hanya mengingat, antara lain diantara indicator tersebut meliputi 1, ada Bandar, 2 adanya kasus narkoba, 3, adanya criminal umum, 4, ada jalan masuknya (entry point), 5, adanya kurir 6, adanya penyalahguna, 7, adanya kos-kosan yang melakukan peredaran, 8, adanya tempat produksi. Belakangan klasifikasi tersebut menimbulkan masalah dan dipertanyakan masyarakat terkait jumlah frekuensi kejadian pada suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain. Ketidak jelasan data dan transparasi dipertanyakan masyarakat.

Jaya. Di Bali pada waktu yang hampir bersamaan Satuan Reserse Narkoba Polres Denpasar bersama satuan Tugas Anti Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Terorganisasi, Polda Bali (Kompas 3 Juli 2020). Masih dalam bulan yang sama, Kompas menurunkan berita salah seorang bekas narapidana di Rutan Salemba, membeberkan praktek jual beli narkoba di dalam rutan, juga maraknya pungutan liar. Persoalan ini merupakan masalah klasik yang selalu muncul karena dipicu oleh kelebihan kapasitas muatan rutan. (Kompas 14 Juli 2020)

Di Medan awal Maret 2020 Kompas memuat berita polisi menyita sejumlah 123 kg sabu. Pada tanggal 9 Maret 2020, kembali polisi berhasil menyita sejumlah sabu seberat 22 kg dan ekstasi 11.000 butir. Masih dalam bulan yang sama di Lampung BNNP Lampung berhasil mengungkap jaringan pengedar sabu yang melibatkan seorang oknum perwira polisi Polda Lampung yang berperan sebagai makelar, pengubung pengedar, dan pembeli (Kompas 19 Agustus 2020). Satu bulan kemudian awal April 2020 Polri bekerja sama dengan BNN, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, serta dibantu oleh *Drug Enforcement Administration*, kembali menyita kasus penyelundupan sabu seberat 2,5 ton asal Afganistan. Penyelundupan ini melibatkan jaringan internasional (29 April 2020).

Suasana pandemi wabah Covid-19 yang kian mengganas tampaknya tidak menyurutkan peredaran barang kharam tersebut. Seiring dengan lumpuhnya industri hiburan malam, maka banyak narkoba yang tidak dapat diedarkan ke tempat-tempat tersebut. Barang-barang tersebut masih tersimpan di apartemen-apartemen. Hal ini terbukti dengan ditangkapnya pengedar pil psikotropika di apartemnen Kalibata City, Jakarta Selatan. Sebanyak 20.500 butir pil disita, terdiri dari 15.000 butir ekstasi dan 5.500 butir *happy five* (Kompas, 16 Juli 2020).

Deretan kasus peredaran narkoba, tentu masih panjang lagi, dan dari sejumput peristiwa tersebut kiranya sudah cukup jelas menggambarkan bahwa kasus peredaran narkoba masih cukup tinggi. Hal yang lebih memprihatinkan lagi, kelompok yang paling rawan penyalahgunaan narkoba berada pada usia produktif, antara 15 – 35 tahun. Informasi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Umum BNNK Kabupaten Lampung

Selatan usia rata-rata penyalahguna narkoba tidak jauh berbeda, yakni pada rentang usia antara 20 – 35 tahun. Sejumlah 70 persen warga binaan yang menjalani rawat inap maupun rawat jalan rata-rata berusia muda (Wawancara dengan Kepala Bidang Umum BNNK Lampung Selatan 25 Agustus 2021). Perkembangan ini tentu sangat membahayakan bagi bangsa Indonesia, karena dapat mengancam bonus demografi, capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs 1930), dan Indonesia Maju 1945.

Kendatipun demikian, ironisnya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di beberapa daerah tersebut justru malah melibatkan tokoh masyarakat. DN, anggota DPRD Kota Palembang dari fraksi partai Golkar, ditangkap BNN pada tanggal 22 September 2020. DN merupakan anggota Komisi I DPRD Kota Palembang dari Fraksi Partai Golkar periode 2019 – 2024 (Kompas 23 September 2020). Di Makasar dilaporkan Empat Pejabat Pemerintah Kota Makassar ditangkap aparat kepolisian terkait dengan masalah narkoba (Kompas 25 April 2020) Di Lampung seorang oknum perwira polisi Polda Lampung terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Kasus ini juga menyeret oknum seorang kepala desa.

Tingginya angka peredaran narkoba, meluasnya wilayah peredaran, serta luasnya dampak yang ditimbulkan, telah mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Sebagai tindak lanjut atas perhatian itu pemerintah mengeluarkan Inpres No: 2 Tahun 2020 tentang Program Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pada intinya Inpres itu mengintruksikan kepada semua kementerian dan lembaga melakukan aksi nasional P4GN. Pada tingkat nasional pemerintah mengeluarkan *platform* REAN.id (Rumah Edukasi Antinarkotika) sebagai media untuk membangun interaksi dan informasi di kalangan milenial. Selain itu, BNN juga meluncurkan situs pengaduan untuk Aparat Sipil Negara (ASN) penyalahguna dan pengedar narkoba yakni aduannarkoba.go.id. Selanjutnya BNN juga meresmikan pelayanan terpadu, BNN *One Stop Service*, untuk rehabilitasi narkoba gratis, pengecekan urine, dan surat ketergantungan bebas narkoba. Pada tingkat internasional, sebelumnya yakni 2019 BNN telah menjalin kerja sama dengan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait dengan Kejahatan Narkotika dan Obat Terlarang, telah menerapkan program "Modul Intervensi Ketahanan Keluarga" (Kompas, 27 Juni 2020)

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, tulisan ini akan memfokuskan pada implementasi program P4GN di Kabupaten Lampung Selatan. Lokasi Kabupaten Lampung Selatan dipilih secara purposif karena masuk dalam kategori wilayah yang rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Letak Kabupaten Lampung Selatan yang menjadi transit dengan Pulau Jawa dan kota-kota besar di Jawa yang padat penduduk, sekaligus menjadi target pasar narkoba yang menggiurkan.

B. Program Aksi P4GN di Kabupaten Lampung Selatan

Program P4GN di Kabupaten Lampung Selatan sesungguhnya sudah dilakukan sebelum Inpres No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pihak BNNK Kabupaten Lampung Selatan dalam menjalankan program P4GN lebih fokus pada pencegahan dan rehabilitasi, sesuai dengan tenaga yang tersedia. Pencegahan dilakukan dengan melakukan sosialisasi terhadap pentingnya memahami dan menyadarkan masyarakat luas akan bahaya yang ditimbulkan bagi akibat penyalahgunaan narkoba. Kendatipun demikian, pihak BNNK Lampung Selatan juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi penyalahguna/pecandu untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi secara gratis. Sementara itu, untuk bidang pemberantasan, masih ditangani pihak kepolisian.

1. Sosialisasi

1.1. Pencanangan Desa Bersinar

Kegiatan sosialisasi terkait dengan bahaya mengkonsumsi narkoba dilakukan di beberapa wilayah yang menjadi target program "Desa Bersinar". Pada hari Selasa 31 Agustus 2021, atas permintaan pemerintah Desa Sukamulya Kecamatan Palas, pihak BNNK Lampung Selatan (Kasi P2M, Kabag Umum, Kepala Kesbangpol) melakukan kegiatan penyuluhan terkait bahaya yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi narkoba. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh sejumlah 15 orang peserta yang berasal dari kelompok teman sebaya, relawan anti narkoba, jajaran perangkat desa, Babinsa, kader kesehatan desa, dan Karang Taruna). Menurut pengakuan Kepala Desa Sukamulya, dalam keseharian kegiatan sosialisasi pentingnya

mensukseskan program desa bersinar agar terbangun keluarga tangguh ini dilakukan langsung oleh kepala desa dengan melibatkan beberapa lembaga desa yang ada. Bisa disebut antara lain Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelompok Dasa Wisma, Karang Taruna, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Posyandu, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), relawan antinarkoba desa (Satgas antinarkoba), kelompok penerima Program Keluarga Harapan, kelompok sebaya, dan sebagainya. Sosialisasi ini dilakukan pada setiap kelompok tersebut melakukan kegiatan, terutama pada saat menerima bantuan pemerintah, seperti bantuan pupuk, bantuan ternak, bantuan program PKH, bantuan tunai langsung, dan bantuan sembako pada saat pandemi Covid-19. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk mengedukasi akan pentingnya pengetahuan terkait dengan dampak penggunaan narkoba. Harapannya setelah sadar, mereka dapat menyampaikan kepada masyarakat luas. Kendatipun demikian diakui bahwa tidak secara otomatis bila seseorang telah mengetahui resiko penggunaan narkoba orang akan menyampaikan kepada tetangga dekatnya atau orang lain. Kebanyakan orang lebih suka diam mencari aman, karena penyampaian informasi terkait dengan masalah narkoba menyangkut permasalahan yang sensitif, salah-salah malah bisa salah paham. Karena itu umumnya orang berprinsip yang penting bukan keluarga saya. (Wawancara dengan Bapak Sumarman, Kasi P2M BNNK Lampung Selatan 31 Agustus 2021)

Mencermati kegiatan sosialisasi yang dilakukan serta latar belakang peserta yang berasal dari seluruh elemen masyarakat yang tergabung dalam berbagai organisasi, sesungguhnya, sosialisasi antinarkoba berjalan masuk di setiap lini kehidupan sehingga boleh dikatakan hampir tidak ada celah yang memungkinkan terjadinya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kendatipun demikian, satu dua kasus masih saja terjadi. Belum lama ini ditangkap 2 orang yang diduga terlibat dalam peredaran gelap narkoba, pelakunya adalah orang luar bukan warga Desa Sukamulya. Karena ada pengedarnya sudah barang tentu, ada konsumennya di desa ini. Namun demikian siapa saja warga yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba belum diketahui. Kepala Desa Sukamulya juga mengakui bahwa kegiatan sosialisasi belum mampu mengubah cara pandang masyarakat bahwa ancaman bahaya penggunaan narkoba belum menjadi masalah sosial yang mendesak segera ditangani. Masyarakat masih memandang bahwa melapor ke petugas untuk direhabilitasi bagi

salah satu anggota keluarga yang mengkonsumsi narkoba sama artinya dengan mengungkap aib keluarga. Dampak sosialnya bisa mencemarkan nama baik dan merendahkan martabat serta status sosial keluarga. Selain itu juga memunculkan penilaian yang tidak baik dari masyarakat, bahwa melapor ke petugas dapat memunculkan dugaan terlibat masalah hukum. Akibatnya anggota keluarga yang menjadi korban penggunaan narkoba bisa dikucilkan masyarakat. Untuk melapor ke petugas warga masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba sendiri masih ada rasa takut seandainya tindakan melapor kepada petugas tersebut bisa berakibat berurusan dengan hukum (Wawancara dengan Muljadi Kepala Desa Sukamulya 31 Agustus 2021).

Pada tahun anggaran yang sama juga telah dicanangkan beberapa program Desa Bersinar, antara lain" Desa Taman Agung Kalianda, dan Desa Rejemulyo. Selain pencanangan program Desa Bersinar, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama jajaran BNNK telah mengumumkan beberapa desa masuk dalam kategori wilayah rawan narkoba, di antaranya Desa Merak Batin dan Pemanggilan. Untuk kedua desa ini, pihak BNNK Lampung Selatan malah sudah melakukan program pemberdayaan peningkatan keterampilan *life skill* berupa bantuan mesin jahit sejumlah 15 unit. Satu desa lagi, yakni Desa Bakauheni, bahkan sudah dinyatakan menjadi salah satu desa yang perlu penanganan mendesak karena sudah masuk dalam kategori prioritas nasional. Sebelumnya tahun 2020, juga sudah dilaksanakan program Desa Bersinar di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo.

Dalam acara pencanangan desa bersinar, pemerintah daerah menyambut baik akan rencana-rencana yang telah dirancang oleh pihak BNNK Lampung Selatan. Untuk menindaklanjuti program BNNK Lampung Selatan, pemerintah daerah kabupaten Lampung Selatan telah membentuk delapan tim kecil yang terdiri instansi pemerintah daerah (Organisasi Pemerintah Daerah/OPD) untuk membantu menuntaskan masalah narkoba di Kabupaten Lampung Selatan (https:lampungpro..co/post/32826).

1.2. Sosialisasi di Lingkungan Pendidikan

Selain melalui program Desa Bersinar, sosialisasi terkait dengan bahaya yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi narkoba juga dilakukan melalui

pendidikan. Acara sosialisasi ini dilakukan terutama pada saat orientasi siswa baru pada tingkat SLTA. Petugas BNNK sering diundang untuk mengisi acara pembekalan siswa. Materi sosialisasi yang disampaikan meliputi dampak kesehatan, sosial ekonomi keluarga, keamanan, dan pentingnya penanaman nilai-nilai sosial dan keagamaan pada siswa. Untuk mengetahui apakah siswa pernah mengkonsumsi narkoba, pihak sekolah juga melakukan tes urine. Selain itu penyuluhan di sekolah dilakukan melalui upacara di hari Senin, pihak BNNK sering diundang untuk bertindak sebagai inspektur upacara. Pada acara sambutannya diselipkan pesan untuk pentingnya menghindari untuk mengkonsumsi narkoba dan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Adapun beberapa sekolah yang pernah dilakukan sosialisasi antara lain: SMAN 1 Sidomulyo, kegiatan sosialisasi ditindaklanjuti dengan pembentukan Organisasi Siswa Antinarkoba pada tahun 2020. Hal yang sama juga dilakukan di SMK Yaditama Sidomulyo. Kepala sekolah SMAN 1 Penengah Hariri menyambut baik program P4GN. Dukungan tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk menyelipkan materi bahaya narkoba kepada siswa. Hariri juga menyatakan bahwa sekolah kami sedang membentuk satgas anti narkoba dan telah memiliki aturan tata tertib sekolah yang melarang penyalahgunaan narkoba. Dukungan yang sama juga disampaikan oleh salah seorang relawan anti narkoba dari SMK Yaditama. Dinyatakan bahwa sekolah telah membentuk satgas dan telah melaksanakan program P4GN. Kegiatan nanti akan diikuti oleh perwakilan kelas dan pengurus organisasi kesiswaan (https://lampungselatankab.bnn.go.id)

Sebelumnya tepatnya tanggal 20 September 2019, BNNK Lampung Selatan melakukan sosialisasi terkait bahaya penggunaan narkoba di SMK Muhammadiyah Kalianda. Kegiatan ini diikuti sekitar 60 kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah Indonesia (IPMI). Acara sosialisasi tersebut dipandu oleh Kasi P2M Sumarman SE, MM. Dalam paparannya Sumarman menyampaikan materi dengan tema Pemuda Sehat Tanpa Narkoba. Dihadapan para kader IPMI, Sumarman mengatakan bahwa pola hidup sehat tanpa narkoba adalah cara untuk menggapai masa depan emas bagi pemuda.

Lebih jauh Sumarman menjelaskan pengertian narkoba, jenis, serta efek dan pengaruhnya terhadap tubuh dimana narkoba dapat

mempengaruhi saraf otak dan bilamana terus menerus dikonsumsi dapat merusak saraf otak secara permanen, sehingga dampak jangka panjangnya bisa mempengaruhi masa depan generasi penerus bangsa. Ditekankan bahwa narkoba bisa merusak pusat syaraf otak, dan bila mana secara terus menerus mengkonsumsi narkoba bisa merusakkan syaraf otak secara permanen. Pada ujungnya narkoba juga bisa menyebabkan kematian (https://lampungselatankab.bnn.go.id)

Bertempat di Balai Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro pada tanggal 18 September 2019, Kepala BNNK Lampung Selatan melakukan diseminasi informasi P4GN melalui *Talk Show* di hadapan 50 siswa SLTA dan SLTP dari wilayah se kecamatan Candipura tersebut. Dalam acara tersebut berlangsung diskusi terkait bahaya penggunaan narkoba. Diskusi menghadirkan pembicara Praktisi Susilowati, S Sos., M.IP dan di moderatori oleh Sumarman Kasi P2M BNNK Lampung Selatan. Pada kesempatan itu Sumarman berpesan agar pengetahuan terkait bahaya penggunaan narkoba untuk disampaikan kepada sanak keluarga, tetangga dekat, dan lingkungan masyarakat (https://lampungselatankab.bnn.go.id)

Sosialisasi juga dilakukan dengan cara diseminasi di sekolah MTs Negeri 1 Kalianda. Pada tahun anggaran 2019, BNNK Kabupaten Lampung Selatan juga telah menyelenggarakan diseminasi informasi dengan beberapa kegiatan, antara lain *talkshow*, kampanye stop narkoba, pemasangan baliho, media cetak, dan online. Kegiatan diseminasi ini dilakukan di Klinik Pratama BNN Lampung Selatan, dibawah koordinasi Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan (P2M) Sumarwan SE MM. Penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan banyak masyarakat yang memperoleh informasi terkait program P4GN. Pada tahun 2019 BNN Kabupaten Lampung Selatan mendapat target 7% dari total penduduk lampung Selatan menyasar usia produktif, dan dalam implementasinya dapat melampaui target yang telah ditetapkan yakni 7,9%

Tahun berikutnya tepatnya pada tanggal 11 November 2020, dipimpin langsung oleh AKBP Ikhlas, S.p., M.H. memfokuskan kegiatannya di MTs Negeri 1 Lampung Selatan dan diikuti oleh sekitar 50 guru serta staf. Pada kesempatan itu Kepala BNNK Lampung Selatan AKBP Ikhlas, S.p. M.H. mengungkapkan betapa gawatnya kondisi darurat narkoba di Indonesia, khususnya Provinsi Lampung serta khususnya di Kabupaten

Lampung Selatan. Menurutnya, bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan, beratnya ancaman hukuman, dan strategisnya peranan guru dalam pencegahan penggunaan narkoba, mengingat generasi milenial telah menjadi target utama para bandar dan pengedar. Acara diseminasi ini mendapat sambutan positif, Kepala Sekolah MTs N 1 Lampung Selatan Yayuk Dwi Wahyuni menyampaikan dukungan program yang dilakukan oleh BNNK Lampung Selatan dalam upaya pencegahan anti narkoba di Lampung Selatan (https://lampungselatan.bnn.go.id)

Itulah cuplikan kegiatan ssosialisasi program P4GN yang telah dilakukan BNNK Lampung Selatan di lingkungan pendidikan. Sudah barang tentu masih banyak lagi kegiatan sosialisasi di lingkungan pendidikan. Sangat disayangkan bahwa, kegiatan sosialisasi di sekolah tersebut, disaat pandemi Covid-19 yang berjalan hampir dua tahun, sama sekali tidak jalan, baik melalui penyuluhan tatap muka maupun virtual.

1.3. Sosialisasi dan Penguatan Kepada Petugas Lapas

Keterlibatan oknum petugas lapas dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah banyak dimuat dalam pemberitaan media masa. Kenyataan ini terasa ironis, karena petugas yang semestinya melakukan pemberantasan, penindakan hukum, dalam realitanya justru banyak diantaranya terlibat dalam tindakan yang kurang terpuji. Kejadian ini sesungguhnya bisa dimengerti mengingat seringnya bergaul dan berada pada lingkungan sosial para pengedar, bandar dan penyalahguna. Kondisi demikian bisa menggoda bagi para petugas lapas. Karena itu, penting bagi petugas BNNK Lampung Selatan untuk selalu mengingatkan agar tidak tergoda untuk terlibat dalam penggunaan apa lagi terseret lebih jauh menjadi pengedar atau bandar.

Upaya penguatan bagi petugas lapas di Kalianda, BNNK Lampung Selatan mengadakan Penguatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada tanggal 25 Maret 2020. Bekerja sama dengan BNNK lampung Selatan, Kepala Lapas Kalianda Dr. Tetra Destoire menuturkan bahwa kegiatan penguatan adalah upaya dari pihaknya untuk menguatkan petugas lapas Kalianda, terutama di bagian penjagaan yang berhadapan langsung dengan Warga Binaan Pemasyarakatan. Harapannya penguatan ini adalah agar para

petugas lapas terhindar dari godaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, mengingat betapa bahayanya bagi kesehatan dan beratnya hukuman yang bakal menimpa.

Pada kesempatan itu Kepala BNNK AKBP Ikhlas berpesan apabila tahu ada narkoba harus melapor kepada petugas, jangan kita menjadi bagian, jangan menjadi Bandar, apa lagi menjadi bagian pembuat, karena resiko sudah jelas, dan hukuman mati sudah menanti. Acara penguatan di Lapas Kalianda dibarengi dengan melakukan Tes Urine Napza, hasilnya tidak satu pun petugas Lapas yang terindikasi positif napza (http://lapaskalianda.kemenkumham.go.id).

1.4. Di Lingkungan Perusahaan

Sosialisasi antinarkoba juga dilakukan pada lingkungan perusahaan swasta. Pada tanggal 15 Juni 2021, BNNK Lampung Selatan menggelar Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di lingkungan swasta. Acara tersebut diselenggarakan di Aula Negeri Baru Resort Kalianda. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun komunikasi jejaring kerja, kepedulian *stakeholder* melalui rapat-rapat untuk meningkatkan sinergitas jejaring kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam menjalankan program P4GN. Dalam acara tersebut Kepala BNNK Lampung Selatan AKBP Ikhlas menyatakan bahwa saat ini penyalahgunaan narkoba sudah menjadi ancaman di seluruh aspek kehidupan, bukan hanya generasi muda, tetapi sudah memasuki seluruh elemen masyarakat hingga penegak hukum. Narkoba sudah masuk ke semua kelompok masyarakat, mulai dari petani, aparat pemerintah, bahkan sampai ke aparat penegakkan hukum itu sendiri. Di Kabupaten Lampung Selatan sendiri telah dijadikan sebagai pintu masuk peredaran narkoba oleh para Bandar dan pengedar. Hal ini dimungkinkan karena Lampung Selatan memiliki dua pintu gerbang masuk barang dan manusia dari Sumatera menuju ke Pulau Jawa, dan sebaliknya.

Di hadapan para peserta rapat, dijelaskan bahwa saat ini Provinsi Lampung menduduki peringkat ke 8 nasional dari 34 propinsi dalam hal peredaran narkoba dan urutan ke 3 di Pulau Sumatera. Melihat predikat itu, AKBP Ikhlas mengajak perlunya peningkatan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk secara bersama-sama memerangi

narkoba. Adapun tujuannnya adalah untuk menciptakan masyarakat dan lingkungan kerja yang bebas dari gangguan peredaran gelap narkoba.

Pada kesempatan itu, Sumarman selaku Kasi Koordinator P2M, menunjukkan bahwa di Kabupaten Lampung Selatan ada tiga wilayah yang masuk dalam kategori daerah rawan narkoba, yakni Desa Merak Batin, Desa Pemanggilan di Kecamatan Natar, serta Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni. Menurut Sumarman, pengguna narkoba sudah merambah sampai pada anak-anak SD, kebanyakan diantara mereka lebih banyak menggunakan lem, dan tiner, karena tidak mampu membeli narkoba. Mirisnya, peran masyarakat masih terbilang minim untuk mensosialisasikan bahaya penggunaan narkoba. Kendatipun sudah berulang kali dijelaskan tentang bahaya penggunaan narkoba yang bisa berujung pada kematian karena pecahnya saraf otak, mereka tidak mau menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat sekitarnya. Sementara pada saat yang sama, beragam jenis narkoba terus diciptakan untuk menghindari jerat hukum. Dijelaskan bahwa di dunia terdapat 892 jenis narkoba, di Indonesia ada 76 jenis narkoba, sejumlah 71 diantaranya telah tercatat dalam Kemenkes No: 20 tahun 2018 yang tergolong jenis narkoba yang dilarang penggunaan dan peredarannya (https://www.retorikaonline.com).

1.5.Di Lingkungan Kantor Pemerintah

Menindaklanjuti Inpres No: 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, untuk mengeferktifkan upaya penanganan masalah narkoba di Kabupaten Lampung Selatan, pemerintah daerah melalui Bupati Lampung Selatan telah mengeluarkan instrument kebijakan berupa Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor. 29 tahun 2020, tentang Fasilitas Pelaksanaan Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Lampung Selatan. Perbup ini kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Edaran Nomor : 9 tahun 2021.

Melihat ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perbup, sesungguhnya sudah menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya penanganan masalah narkoba. Dalam Pasal 8 Bagian Ke

dua menyangkut Tugas Organisasi Perangkat Daerah, ayat 1 dinyatakan bahwa Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada satuan kerjanya. Ayat 2, upaya sebagaimana tercantum dalam ayat 1 dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD). Ayat 3, penyusunan RAD difasilitasi oleh OPD yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Sekretaris Merangkap sebagai ketua Pelaksana Harian Tim Terpadu.

Melalui Perbup ini, pemerintah daerah telah menugaskan kepada Tim Terpadu untuk melaksanakan sosialisasi P4GN, meningkatkan peran serta masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, LSM Tokoh Adat, tokoh agama, Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa dalam upaya P4GN. Terkait dengan jajaran OPD, Tim Terpadu bertugas meningkatkan SDM ASN dalam memahami dan mengetahui bahaya penyalahgunaan narkoba. Tim bertugas meningkatkan mutu layanan klinik pratama dalam menjalankan tugas rehabilitasi kepada pecandu narkoba. Tim bertugas menyusun regulasi dan penegakkan hukum, melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis tentang bahaya narkoba kepada kalangan pemuda, pelajar/mahasiswa, pekerja, serta komponen masyarakat lainnya. Tim bertugas menyediakan pelaporan pelaksanaan program P4GN.Tim bertugas melaksanakan deteksi dini penyalahgunaan narkotika dengan melakukan tes urine bagi calon ASN dan ASN tenaga kerja kontrak di lingkungan pemerintah daerah. Semua tugas Tim terpadu itu diatur dalam Pasal 9.

Sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkoba ditegaskan kembali pada Pasal 13. Antara lain Pasal 1, dinyatakan badan usaha milik pemerintah, swasta serta lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi, serta deteksi dini penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerjanya. Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan oleh Tim Terpadu. Tim juga berkewajiban melaporkan tugasnya kepada Bupati. Terkait dengan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam menjalankan program P4GN difasilitasi melalui Tim Terpadu, ketentuan ini dimuat dalam Pasal 16. Terkait dengan sumber pendanaan program P4GN diatur dalam Pasal 21. Ayat 1 menyebutkan bahwa OPD agar menganggarkan/menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan

sosialisasi/penyuluhan P4GN serta kegiatan deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan satuan kerjanya. Ayat 2, Penyusunan Rencana kerja sebagaimana dimuat dalam ayat 1, dibantu oleh Tim Terpadu. Ayat 3, pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dapat bersumber dari APBD dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pada tingkat pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten sendiri masalah penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan peredaran gelap narkoba belum dirasakan sebagai masalah yang segera mendesak untuk ditangani karena dampak langsung mengonsumsi narkoba tidak mematikan bagi penggunanya. Pemerintah daerah masih menganggap bahwa masih banyak masalah lain yang lebih mendesak untuk ditangani. Indikasi rendahnya dukungan pemerintah daerah bisa dilihat, belum adanya tindak lanjut Inpres No: 2 Tahun 2020 tentang Program Aksi Nasional P4GN dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum dalam mengimplementasikan program P4GN. Di kabupaten Lampung Selatan baru ada Peraturan Bupati terkait dengan implementasi program P4GN. Pihak BNNK sendiri sudah berusaha mendesak pemerintah daerah untuk segera dibuatkan Perda, tetapi belum mendapat respon. Rendahnya kemauan politik pemerintah daerah untuk menjalankan program P4GN juga bisa dilihat pada saat kegiatan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan antar instansi pemerintah dalam menjalankan program P4GN. Biasanya kosong tidak banyak dihadiri undangan. Lebih menyedihkan lagi rapat-rapat koordinasi tersebut hanya diikuti oleh para undangan yang tidak memiliki kompetensi dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan.

Rendahnya komitmen dari sejumlah instansi pemerintah dalam menjalankan program P4GN juga tampak pada alokasi anggaran yang tidak sedikit pun mengalokasikan untuk program P4GN, sehingga sangat jarang ditemukan kegiatan P4GN dilakukan di beberapa instansi pemerintah. Yang lebih sering justru kami yang meminta (BNNK), mengundang beberapa instansi pemerintah untuk mengikuti kegiatan program P4GN yang kami selenggarakan. Jangankan merencanakan kegiatan P4GN, hanya memasang spanduk, *billboard* saja tidak dilakukan (Wawancara dengan Bapak Wayan Suartha Antara Kepala Bagian Umum BNNK Lampung Selatan 25 Agustus 2021). Sementara pihak BNNK sendiri selalu dihadapkan pada persoalan klasik yang tidak pernah berubah dari

tahun ke tahun yakni keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas. Pihak swasta sama saja, sekalipun di Kabupaten Lampung Selatan merupakan pusat kegiatan industri, tetapi tidak ada pihak swasta yang merasa terpanggil untuk mengucurkan bantuannya melalui anggaran *Community Responsibility Development* (CSR) untuk mendanai kegiatan program P4GN. (Wawancara dengan AKBP Ikhlas, S.p. M.H. Kepala BNNK Lampung Selatan 31 Agustus 2021)

Mencermati regulasi terkait implementasi program P4GN di Kabupaten Lampung Selatan, sesungguhnya sudah cukup jelas kewajiban yang harus dijalankan oleh semua elemen masyarakat. Kendatipun demikian dalam implementasinya pihak jajaran BNNK Lampung Selatan bahkan di tingkat provinsi, komitmen dan kemauan politik pemerintah daerah masih dinilai rendah, dalam menjalankan program P4GN masih belum sesuai dengan regulasi yang ada.

2. Rehabilitasi

Kegiatan rehabilitasi dilakukan di Klinik Pratama BNN Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan layanan kesehatan ini dilakukan secara gratis tanpa dipungut bayaran. Kegiatan ini dilakukan oleh 1 orang tenaga dokter, 1 orang perawat, dan 1 orang Konselor. Untuk tahun 2021 ada sejumlah 23 orang yang harus menjalani rawat jalan, dengan menjalani 8 kali pertemuan konseling. Dari sejumlah tersebut sampai bulan Agustus 2021, telah selesai menjalani rawat jalan sebanyak 17 orang selama 8 kali pertemuan, dan sejumlah 8 orang lainnya masih menjalani proses rawat jalan. Di luar target yang 23 orang tersebut, terdapat 6 orang yang putus. Rinciannya 2 orang keluar daerah menurut informasi dari keluarganya sudah bekerja, tetapi setelah dihubungi secara langsung oleh petugas via telponnya ternyata tidak terhubung lagi, 1 orang keluar daerah tertangkap polisi dengan kasus yang sama sebagai penyalahguna, 2 orang anggota kepolisian sudah dimutasi ke daerah lain, dan 1 orang lagi tidak jelas keberadaannya.

Dilihat dari usia rata-rata yang menjalani rawat jalan, sebagian besar (70%) rata-rata masih berada pada usia produktif, antara 20 – 35 tahun. Dilihat dari latar belakang pekerjaannya umumnya adalah para pekerja buruh pertanian dan pabrik. Statusnya masih bujang belum menikah.

Mereka itu rata-rata pendidikannya setaraf SLTA. Kebanyakan di antara mereka menjalani rawat jalan karena dorongan/dipaksa keluarga. Ada sebagian kecil yang lain yang melapor sendiri, dan umumnya dari sejumlah klien yang menjalani rawat jalan yang bisa pulih kembali dan produktif adalah mereka yang datang sendiri. Berdasarkan jenis kelaminnya, 6 orang diantaranya adalah wanita. Adapun alasan mereka mengonsumsi narkoba cukup beragam dan sangat ditentukan oleh latar belakang status sosial ekonomi klien. Sejumlah faktor tersebut meliputi lingkungan tempat kerja. Misalnya para pekerja di pelabuhan, mereka menggunakan narkoba karena untuk menambah stamina, juga sopir-sopir untuk menahan rasa kantuk, nelayan untuk menambah stamina dan rasa dingin.

Di lingkungan keluarga, karena menganggur kehadirannya di lingkungan keluarga sering merasa tidak dianggap atau diremehkan. Di lingkungan pendidikan, merasa stres karena tidak bisa mengikuti pelajaran, banyak pekerjaan rumah, sehingga jiwanya merasa tertekan. Di lingkungan pergaulan anak sekolah/mahasiswa di kos-kosan, merasa dianggap "cemen" kalau tidak berani mencoba, sehingga merasa tertantang. Karena masalah ekonomi keluarga, terpaksa melibatkan diri dalam kegiatan peredaran gelap narkoba, dan masih banyak faktor lain tentunya. Tetapi dari sekian banyak faktor tersebut lingkungan pergaulan di antara anak muda menjadi faktor dominan Wawancara dengan Bapak Dadang Kurniawan staf Rehabilitasi BNNK Lampung Selatan 6 September 2021). Implikasi penggunaan narkoba terutama jenis sabu juga dapat mendorong libido seksual seseorang. Dampak negatifnya adalah maraknya prostitusi dan berkembangnya penyakit menular HIV. Tingginya angka penderita HIV di Lampung kuat dugaan sangat berkorelasi dengan peningkatan penggunaan narkoba jenis sabu (Wawancara dengan Bapak Napos Bidang Promosi Kesehatan/Penyuluh Kesehatan Puskesmas Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, 6 September 2021)

Program rehabilitasi juga sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 misalnya BNNK Kabupaten Lampung Selatan telah berhasil melakukan rehabilitasi sebanyak 15 orang. Bersamaan dalam menjalankan program rehabilitasi, pihak BNNK kabupaten Lampung Selatan selalu menyampaikan himbauan agar bagi masyarakat yang keluarga, saudara dan tetangganya pengguna narkoba agar dapat menolong mereka untuk lepas dari ketergantungan narkoba dengan

mengajak mereka ikut program rehabilitasi, syukur-syukur atas kesadaran pecandu sendiri untuk datang ke BNNK, dan itu gratis.

C. Permasalahan

1. Sosialisasi dan Pemberdayaan

Beragam kegiatan, cara dan daya, serta keterbatasan yang dimilikinya telah dicurahkan oleh pihak jajaran BNNK Lampung. Dalam implementasinya, pihak BNN baik di tingkat kabupaten maupun provinsi dihadapkan dengan berbagai permasalahan, antara lain:

1. Program desa Bersinar berjalan tidak berkelanjutan. Di Desa Sidomulyo yang dicanangkan pada tahun 2020, misalnya nyaris sama sekali tidak menyisakan jejak kegiatan program desa Bersinar. Tidak ditemukan plank, baliho, spanduk, brosur, yang menjadi pertanda desa Bersinar. Lebih menyedihkan lagi kegiatan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat tidak berjalan, bahkan sungguh terasa ironis sekali pihak yang seharusnya terlibat dalam menjalankan rehabilitasi justru tidak mengetahuinya program tersebut (wawancara dengan Bapak Napos Bidang Promosi/Penyuluh Kesehatan Puskesmas Sidomulyo, Kabupaten lampung Selatan 6 September 2021). Kondisi ini sangat berbeda dengan saat Pencanangan Desa Bersinar Desa Sukamulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan 31 Agustus 2021, yang tampak hingar-bingar dan meriah kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh seluruh jajaran organisasi masyarakat desa. Demikian juga suasana desa juga tampak meriah yang dihiasi dengan papan-papan, spanduk, baliho yang mudah ditemukan hampir di setiap sudut desa. Permasalahan yang dihadapi pada program desa Bersinar terkait dengan pendanaan yang diambil dari dana desa. Ketika tahun berikutnya desa tidak menganggarkan program desa Bersinar, maka praktis kegiatan terhenti. Ada keraguan terkait dengan masalah pertanggungjawaban anggaran, apakah ada kesesuaian antara Inpres No 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, regulasi penganggaran dana desa, serta kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Provinsi Lampung telah berdampak pada terhentinya aktivitas program P4GN, karena anggaran tidak dapat dicairkan, sehingga perjalanan

tidak dapat dilakukan. Pada desa-desa yang sudah dicanangkan sebagai desa bersinar seperti Desa Sidomulyo, tidak dapat dilakukan pemantauan.

2. Program pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah rawan narkoba juga tidak berkelanjutan, karena tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, profesi, keinginan dan kebutuhan warga binaan BNN. Dalam menentukan pilihan kegiatan *life skill,* memang sudah dilakukan penentuan peminatan kepada warga/warga binaan, tetapi karena keterbatasan SDM BNN dalam menangani program pemberdayaan akibatnya tidak banyak kegiatan pelatihan yang berjalan dan berkelanjutan. Pilihan itu hanya terbatas pada pemberian bantuan mesin jahit, sablon, dan pertanian hidroponik. Selain keterbatasan pilihan, juga dihadapkan pada permasalahan ketiadaan pasar.
3. Program sosialisasi P4GN di lingkungan pendidikan secara rutin dijalankan di saat-saat tahun ajaran baru, serta momen-momen tertentu seperti upacara pengibaran bendera setiap hari Senin. Kegiatan sosialisasi tersebut terhenti sama sekali di tengah situasi pandemi Covid-19. Pada hal kejahatan narkoba adalah masuk dalam kategori *extraordinary crime*, yang membutuhkan penanganan yang extra tidak bersifat rutin.
4. Upaya mendorong partisipasi masyarakat melalui pembentukan berbagai wadah organisasi antinarkoba, telah memunculkan berbagai organisasi relawan/penggiat antinarkoba di kalangan masyarakat, kalangan pendidikan dan perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah (NGO). Paling tidak ada beberapa organisasi pegiat antinarkoba yang diingat Pak Edy Marjani selaku Kabid P2M BNNP Lampung, antara lain: GANAS (Gerakan Nasional Anti Narkoba), GEPAN (Gerakan Anti Narkoba), BMN (Brantas Anti Narkoba Maksiat), Departemen Anti Narkoba, LIN (Lembaga Investigasi Narkoba), LAN (Lembaga Anti Narkoba), dan masih banyak lagi. Pada saat yang sama semangat membangun wadah kegiatan anti narkoba tidak diimbangi oleh kemampuan dalam pembinaan dan pengawasan, sehingga muncul fenomena keberadaan relawan yang tidak jelas kegiatannnya, bahkan yang lebih menyedihkan lagi, ada relawan organisasi antinarkoba yang menyalahgunakan untuk meminta bantuan ke beberapa perusahaan atas nama BNN untuk mendanai kegiatannya, pada hal yang sebenarnya hanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Ada juga relawan yang main hakim sendiri dengan bertindak melakukan operasi

penangkapan kepada penyalahguna dan pengedar narkoba. Tindakan *over acting* ini telah merusak citra buruk petugas BNN (wawancara dengan Bapak Edy Marjani Kepala Bidang P2M Propinsi lampung 8 September 2021).

5. Kasus lain yang berdampak buruk terhadap citra penegak hukum dan BNN adalah terlibatnya sejumlah oknum aparat penegak hukum sebagai penyalahguna maupun dalam peredaran gelap narkoba, ada unsur kepolisian dan kepala desa yang merangkap sebagai relawan antinarkoba. (wawancara dengan Bapak Edy Marjani Kabid P2M BNNP Lampung 8 September 2021). Di Klinik Pratama Kabupaten Lampung Selatan juga ditemukan 2 orang oknum polisi yang sedang menjalani rehabilitasi (Wawancara dengan Kasub Bidang Umum BNNK Lampung Selatan Bapak Wayan Suartha Antara 26 Agustus 2021). Di Mesuji ada oknum polwan Kanit Narkoba yang viral di media sosial saat mengonsumsi narkoba (https://regional.inews.id) Semestinya mereka itu menjadi contoh bagi masyarakat, tetapi sangat ironis justru berbuat sebaliknya. Kasus seperti ini memiliki akibat yang sangat fatal, yakni bisa meruntuhkan mental, moral dan semangat petugas yang terlibat langsung dalam penanganan masalah narkoba.
6. Dibentuknya tim terpadu yang bertugas untuk dapat menggerakkan program P4GN di setiap lini masyarakat, pemerintah, dan swasta juga tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Lemahnya koordinasi dan keterbatasan anggaran menjadi kendala utamanya. Ditambah dengan pemberlakuan PPKM di tengah pandemi covid-19 melengkapi ketidakberdayaan lembaga Tim Terpadu.
7. Kategorisasi pengklasifikasian daerah rawan, bahaya, waspada, siaga, dan aman, selama ini dipertanyakan masyarakat terutama yang menyandang predikat sebagai daerah rawan. Permasalahannya adalah menyangkut siapa yang membuat kategori tersebut, keterlibatan masyarakat dalam pengkategorian tersebut, transparansi dan data terkait dengan jumlah kasus, tidak adanya perbandingan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Di Lampung penunjukan desa Bersinar dan pengklasifikasian daerah rawan mengesankan kuat adanya diskriminasi di kalangan masyarakat, antara daerah yang mayoritas dihuni oleh penduduk asli Lampung dengan mayoritas suatu daerah yang dihuni oleh pendatang dari Jawa.
8. Belum adanya Pos Tempat Pemeriksaan Penumpang (*Check Point Area*) untuk tes urine dan pemeriksaan narkoba di pelabuhan

penyeberangan Bakauheni, menjadi faktor tingginya angka peredaran narkoba di Lampung. Apabila Pos Check Point Pelabuhan ini sudah difungsikan diprediksi bisa menekan peredaran narkoba sebesar 40% (Wawancara dengan Kepala BNNP Lampung, 9 September 2021).

2. Rehabilitasi

Dalam menjalankan program P4GN bidang rehabilitasi, secara internal pihak BNNK Lampung Selatan dihadapkan pada sejumlah persoalan, antara lain terbatasnya petugas medis, baik secara kuantitas dan kualitas. Sekedar ilustrasi misalnya, pada Klinik Pratama BNNK Lampung Selatan, hanya tersedia 1 tenaga dokter, 1 perawat, 1 calon kanselor yang belum memiliki sertifikat ahli kanselor, dan 1 staf administrasi. Untuk bimbingan konseling, dilayani oleh staf rehabilitasi (calon konselor) tetapi belum memiliki sertifikat ahli konselor. Secara eksternal permasalahan berasal dari masyarakat sendiri. Para penyalahguna narkoba, umumnya masih merasa ketakutan kalau melapor untuk melakukan rehabilitasi. Hal yang ditakutkan adalah adanya rasa kekawatiran kalau tindakannya itu akan berakibat berurusan dengan hukum. Para klien juga kawatir kalau hasil pemeriksaannya nanti secara medis harus menjalani rawat inap. Terpaksa harus terpisah dengan keluarganya. Si klien sendiri ada rasa ketakutan ketika harus menjalani terapi di rawat inap. Si klien juga tidak mengetahui lingkungan tinggal dan pertemanan di dalam lokasi tempat rawat inap. Sebagian klien juga masih belum memahami betul, bagaimana terapi yang dilakukan di tempat rehabilitasi.

Ketidaktahuan ini telah melahirkan rasa takut diantara para korban penyalahguna narkoba. Sementara dari lingkungan masyarakat sendiri ada cara pandang yang keliru bahwa penyalahgunaan obat-obatan terlarang secara berlebihan yang dapat menimbulkan ketergantungan pada obat jenis tertentu yang tergolong narkoba masih dianggap hal yang aib, dan bukan sebagai masalah sosial utamanya kesehatan. Selain itu juga masih ada penilaian yang keliru di tengah masyarakat bahwa berurusan dengan petugas BNN/Kepolisian identik dengan terlibat kasus tindak pelanggaran hukum, akibatnya bisa fatal akan dikucilkan dari pergaulan masyarakat (Wawancara dengan Mutia Fahmi Hidayati dan M Kharisma Insani Staf P2M BNNK Lampung Selatan 6 September 2021).

3. BNNK Kabupaten Lampung Selatan

Secara internal pihak BNNK Lampung Selatan sendiri masih dihadapkan dengan sejumlah keterbatasan, antara lain menyangkut jumlah SDM yang memadai, sebagai ilustrasi misalnya di Subkoordinator Bidang Rehabilitasi, hanya tersedia 1 orang dokter, 1 orang perawat 1, 1 orang calon konselor, 1 orang staf administrasi. Begitu juga pada bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, hanya ada 1 orang petugas penyuluh P2M, dan 3 orang staf administrasi P2M, pada hal disaat-saat tertentu, seperti apel bendera setiap hari Senin pagi petugas BNNK Lampung Selatan sering diundang beberapa sekolahan untuk menjadi instruktur. Begitu juga saat tahun-tahun ajaran baru, masa Orientasi Siswa BNNK Lampung selatan sering diundang untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkoba, dan melakukan tes urine di sekolah-sekolah. Dalam kondisi demikian setiap pegawai BNN harus bisa melakukan rangkap kerja. Seorang staf administrasi misalnya, harus bisa menjadi tenaga penyuluh. Seorang calon konselor yang belum memiliki sertifikat konselor, harus bertindak sebagai seorang psikolog yang harus melayani konseling dari para klien. Kegiatan P4GN juga menuntut penganggaran dan prasarana kerja yang memadai, dan itu sangat terbatas sehingga menjadi kendala tersendiri yang rutin dihadapi setiap tahun. (Wawancara dengan Bpk Sumarwan, Kasub Koordinasi P2M BNNK Lampung Selatan 31 Agustus 2021).

D. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Upaya penanganan masalah narkoba melalui program P4GN dalam implementasinya belum menjadi sebuah gerakan antinarkoba. Sebuah gerakan anti narkoba akan lahir apabila ada kesadaran bersama, visi yang sama, musuh bersama, dan aksi/tindakan bersama. Faktanya sekalipun sudah ada Perbup dan Surat Edaran Bupati, yang menunjuk semua elemen masyarakat dan pemerintah untuk ikut serta dalam menjalankan program P4GN, masih ada saja sebagian masyarakat dan OPD jajaran pemerintah yang menempatkan program P4GN bukan sebagai program prioritas, masih ada program lain yang dianggap lebih penting. Masalah penyalahgunaan narkoba selama ini masih dianggap sebagai barang aib, bukan saja oleh keluarga, tetapi juga oleh pemerintah pada setiap level, karena telah dirasakan merendahkan citra dan martabat pemerintah daerah.

Kendatipun demikian, harus diakui memang bahwa Program P4GN dalam implementasinya selama ini sudah mampu meningkatkan pemahaman seluruh elemen bangsa dan masyarakat akan bahaya narkoba. Hal itu ditunjukkan oleh meluasnya kegiatan rapat-rapat koordinasi yang membahas bahaya penggunaan narkoba. Kendatipun demikian partisipasi yang muncul belum mampu menggali asas keswadayaan masyarakat dalam menjalankan program P4GN. Program P4GN dalam realisasinya masih sebatas duduk bersama, membahas bersama, dan menemukan solusi penanganan bersama yang melibatkan para pemangku kepentingan. Kendatipun demikian kesadaran bersama tersebut belum mampu mewujudkan tindakan aksi nyata secara bersama. Inisiasi program kegiatan P4GN selama ini umumnya masih didominasi oleh peran BNN. Pihak BNNK Lampung Selatan masih menagih komitmen, kesungguhan, keseriusan masyarakat, pengusaha dan pemerintah daerah dalam menjalankan program P4GN. Rendahnya komitmen ditunjukkan pada keengganan memasukkan pada anggaran setiap OPD dalam menjalankan program P4GN. Di setiap acara rapat-rapat yang diselenggarakan BNNP dan kabupaten, sering hanya dihadiri oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi terkait pemahaman masalah program P4GN maupun pengambilan kebijakan.

Implementasi program P4GN pun masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, tetapi BNN masih menduduki peran yang sangat penting. Ke depan untuk mengefektifkan program P4GN dibutuhkan penguatan BNNK Lampung Selatan dengan menambah anggaran, jumlah personil baik kualitas maupun kuantitas, dan ditunjang dengan prasarana yang memadai. Saran ini berlaku untuk BNN baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Menindaklanjuti saran tersebut juga harus diikuti dengan pembentukan kantor BNN di seluruh wilayah kabupaten agar dapat menjangkau ke seluruh wilayah pelosok daerah Lampung. Sehebat apapun semangat untuk menjalankan program P4GN hasilnya tidak akan optimal tanpa ada kebijakan penguatan BNN.

Efektifitas program P4GN juga akan sangat ditentukan kemauan politik dan kepemimpinan daerah pada setiap level yang dapat mempengaruhi dan menggerakkan jajarannya untuk secara sungguh-sungguh menempatkan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika sebagai prioritas utama. Tanpa ada kemampuan dan kemauan

politik yang kuat dari pemerintah daerah, kecil kemungkinannya program P4GN dapat berjalan secara efektif. Selama ini kemauan politik (*political will*) pemerintah daerah dalam menjalankan program P4GN oleh pihak jajaran BNNK Lampung Selatan masih dipertanyakan. Berulangkali dalam setiap kesempatan audiensi kepada pejabat pemerintah daerah, Kepala BNNK Lampung Selatan AKBP Ikhlas meminta segera dibuatkan payung hukum untuk mengefektifkan implementasi program P4GN melalui Perda Kabupaten Lampung Selatan. Sangat disayangkan Perda yang ditunggu-tunggu itu tidak kunjung dibuat.

Semangat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjalankan program P4GN di Lampung patut diapresiasi, tetapi jangan lupa banyaknya organisasi pegiat anti narkoba yang tanpa diimbangi oleh pembinaan, pengawasan yang ketat justru berpotensi menjadi bagian dari masalah penggunaan dan peredaran gelap narkoba itu sendiri, karena itu dibutuhkan pembinaan, pengawasan dan penertiban agar usaha pelibatan masyarakat dalam penanganan masalah narkoba menjadi lebih efektif. Pembangunan Pos Check Point Penumpang pada pelabuhan penyeberangan Bakauheni terus didorong guna menekan angka peredaran narkoba di Lampung. Semangat dan keteladanan moral dari jajaran pimpinan dan aparat penegak hukum utamanya sangat menentukan efektifitas dalam implementasi program P4GN. Dengan modal keteladanan dan komitmen pimpinan pada setiap level, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Terakhir terkait dengan kategorisasi daerah rawan, penunjukan desa Bersinar, agar tidak menimbulkan adanya diskriminasi antaretnik perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat luas, dilakukan secara terbuka, dan ditempuh melalui konsultasi publik.

Daftar Pustaka

Kompas, 27 Juni 2020, Kaum Milenial Jadi Sasaran Utama Narkoba

———, 16 Juli 2020, Puluhan Ribu Pil Terlarang Disita Dari Kalibata City

———, 14 Juli 2020, "Apotek" Narkoba Di Rutan Salemba

———, 19 Agustus 2020, 123 Kg Sabu Disita di Medan

———, 3 Juli 2020, Mei – Juni, Sabu 1,2 Ton Disita

———, 23 September 2020, Anggota DPRD Palembang Residivis Ditangkap BNN

———, 25 April 2021, Empat Pejabat Pemkot Makassar Ditangkap

———, 29 April 2021, Napi Kendalikan 2,5 Ton Sabu, https://lampungpro.co/post/32826/audiensi-ke bupati-nanang-bnn-canangkan-lima-desa-bersih-narkotika-di-lampung-selatan. Audiensi Ke Bupati Nanang BNN Canangkan Lima Desa Bersih Narkotika di Lampung Selatan. Diakses 29 Agustus 2021. Diakses tanggal 4 Oktober 2021.

https://regional.news.id. Diakses tanggal 5 Oktober 2021.

https://www.retorikaonline.com. Diakses tanggal 6 Oktober 2021.

https://lampungselatankab.bnn.go.id. Diakses tanggal 8 Oktober 2021.

https://lampungpro.co/post/32826. Diakses tanggal 11 Oktober 2021.

https://m.republika.co.id/amp/qzah62349. Diakses 11 Oktober 2021.

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor; 29 tahun 2020, tentang Fasilitas Pelaksanaan Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Di Kabupaten Lampung Selatan.

Surat Edaran Nomor. 9 tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Nakotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Kabupaten lampung Selatan.

Wawancara dengan Bapak Sumarman, Kasub Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan (P2M BNNK Lampung Selatan 31 Agustus 2021)

Wawancara dengan Bapak Moeljadi, Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan 31 Agustus 2021.

Wawancara dengan Bapak Wayan Suartha Antara, Kasub Bidang Umum BNNK Lampung Selatan 25 Agustus 2021.

Wawancara dengan Bapak Edy Marjani, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan (P2M) BNNP. Propinsi Lampung 8 September 2021.

Wawancara dengan AKBP Ikhlas Kepala BNNK Lampung Selatan 31 Agustus 2021.

Wawancara dengan Bapak Dadang Kurniawan Staf Rehabilitasi BNNK Lampung Selatan 6 September 2021.

Wawancara dengan Mutia Fahmi Hidayati dan M Kharisma Insani, staf P2M BNNK Lampung Selatan 6 September 2021.

Wawancara dengan Kepala BNNP Provinsi Lampung Irjen. Pol. Drs. Edy Sawsono 9 September 2021)

BAB 10

STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANGKA DALAM MEMERANGI NARKOBA

Ratna Indrawasih

A. Pendahuluan

Berita mengenai tertangkapnya bandar/pengedar dan pemakai narkoba di Indonesia oleh aparat Kepolisian, TNI dan BNN semakin sering dan bahkan hampir tiap hari muncul di media massa, dengan barang bukti (BB) yang banyak jumlahnya. Data penyalahgunaan narkoba memang menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Dalam tulisan Rahmawati (2016) dikutip dari BNN dan PMB-LIPI (2019), Kepala BNN periode 2015 sampai 2018 mengatakan bahwa jumlah pengguna narkoba pada bulan Juni 2015 sudah mencapai 4,2 juta jiwa. Bahkan jumlahnya pada bulan November 2015 sudah meningkat menjadi 5,9 juta jiwa. Dari angka-angka tersebut menunjukkan bahwa dalam 5 bulan meningkat 1,7 jiwa. Bahkan disampaikan oleh wakil presiden (Ma'ruf Amin) pada acara Hari Anti Narkoba Nasional 26 Juni 2021, bahwa dalam tahun 2017 angka penyalahgunaan narkoba mencapai 3,3 juta, dan tahun 2019 meningkat menjadi 3,6 juta (https://www.cnnindonesia.com 26/06/2021). Jika diasumsikan tahun 2018 sama dengan tahun 2017 yaitu 3,3 juta jiwa, maka bisa diperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia sampai dengan tahun 2019 sudah mencapai sekitar 15,8 juta jiwa. Jumlah tersebut tersebar di 34 provinsi di Indonesia yang meliputi daerah perkotaan dan pedesaan. Dari data yang ada bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia dilakukan baik di kalangan anak-anak, remaja dan dewasa (orang tua). Sebagaimana dikemukakan oleh BNN berdasarkan data pada tahun 2017 pada kalangan umur 10 -59 tahun (https://bnn.go.id)

Hal tersebut sangat memprihatinkan mengingat dampak dari pemakaian narkoba yang sangat merusak kesehatan jiwa dan raga bahkan sampai merenggut nyawa pemakai. Oleh karena itu Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) di istana pada Jumat 26 Juni 2015 menyatakan "Perang terhadap Narkoba" karena dapat merusak karakter dan fisik kesehatan manusia serta dalam jangka panjang dapat mengganggu daya saing dan kemajuan bangsa (https://antaranews.com 26.juni 2015). Perang terhadap narkoba harus terus dilakukan tidak hanya oleh BNN selaku *focalpoint* di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba (P4GN), Kepolisian dan TNI, akan tetapi juga seluruh instansi terkait baik dari tingkat pusat sampai daerah, pemerintah lokal desa/kelurahan termasuk masyarakat, kalangan Swasta/ Perusahaan dan Pendidikan.

Sebagaimana hasil penelitian, bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia menyebar di seluruh wilayah Indonesia meliputi 34 provinsi yang salah satunya adalah provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BNN dan PMB-LIPI, 2019). Dikemukakan oleh Gubernur Erzaldi bahwa Provinsi Bangka Belitung yang wilayahnya merupakan kepulauan memiliki lebih kurang 490 pulau dengan 50 pulau yang ditempati, sisanya 440 pulau tidak ditempati. Kondisi tersebut menjadi peluang besar sebagai tempat transit peredaran narkoba. Selain itu wilayah kepulauan Bangka Belitung banyak memiliki pelabuhan-pelabuhan kecil, yang dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba, sehingga diduga termasuk daerah yang rawan penyalahgunaan narkoba (https://babelprov.go.id.7/9/2020).

Dikemukakan pula oleh beberapa orang informan dalam wawancara pengumpulan data kualitatif pada kegiatan lapangan Survei Prevalensi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba bulan Agustus 2021, bahwa Bangka Belitung merupakan daerah transit peredaran narkoba lintas negara, karena letaknya yang strategis berbatasan dengan Selat Karimata (Malaysia) dengan laut Jawa (Jakarta), dengan Selat Sunda (Singapura) dan dengan Sumatera Selatan. Bandar-bandar dari Sumatera Selatan mau menuju Jakarta menggunakan transportasi laut melalui Bangka Belitung.

Sebagai daerah transit narkoba lintas negara, tidak menutup kemungkinan Bangka Belitung menjadi daerah yang tinggi penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dari data Dit. Resnarkoba Polda Bangka

Belitung, diketahui bahwa kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kepulauan Bangka Belitung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan (lihat Tabel 10.1 di bawah). Jika dilihat dari jumlah narapidana yang menghuni lapas, kasus narkoba menduduki peringkat pertama (tertinggi) dibanding kejahatan yang lain, yaitu mencapai 67 % (1377 orang) dari total narapidana Lapas yang ada di Provinsi Bangka Belitung (lihat garafik di bawah). Oleh karena itu, perang terhadap narkoba harus ditingkatkan dengan segala strategi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing *stakeholder* di daerah tersebut, baik oleh pemerintah daerah provinsi, sampai tingkat desa, lembaga pendidikan, pihak swasta/perusahaan, LSM dan masyarakat.

TABEL 10.1. REKAPITULASI PERKARA DAN PENYELESAIAN DIT RESNARKOBA POLDA KEP BANGKA BELITUNG TAHUN 2019 - Juli 2021

No	Satuan	Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021	
		Jumlah Tersangka		JTP	PTP	Jumlah Tersangka		JTP	PTP	JTP	PTP
		L	P			L	P				
1	DIT NARKOBA BABEL	96	4	95	84	95	10	100	87	74	46
2	POLRES PKP	64	6	55	55	98	4	70	70	50	49
3	POLRES BANGKA	73	2	48	48	69	4	50	50	44	40
4	POLRES BATENG	33	3	26	26	29	3	28	28	18	9
5	POLRES BASEL	48	9	49	48	62	4	55	44	48	41
6	POLRES BABAR	41	2	21	21	22	2	21	21	19	10
7	POLRES BELITUNG	12	1	12	12	15	3	13	12	10	12
8	POLRES BELTIM	8	0	7	5	7	1	8	10	7	4
9	TOTAL	375	27	313	301	397	31	345	310	202	132

Sumber : Direktorat Reserse Narkoba, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 10.1. Data Narapidana di Lapas Provinsi Babel Menurut Kasus

Sumber : Paparan Kepala BNN Provinsi Babel dalam Pelatihan Pengumpulan Data Survei Gaya Hidup Masyarakat Indonesia di Swiss Bell Hotel 13- 15 Agustus 2021

Jumlah narapidana tersebut adalah hasil penanganan kasus pidana narkoba dari seluruh Polres kabupaten/kota dan Polda Bangka Belitung. Dari data rekapitulasi perkara dan penyelesaian DitRes Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung, terlihat bahwa jumlah tertinggi adalah kasus yang ditangani Satuan DitRes Narkoba Babel (Tabel 10.1 di atas). Dikemukakan oleh informan bahwa kemungkinan kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba akan terus meningkat oleh para narapidana narkoba tersebut yang dilakukan dari dalam Lapas, melalui sarana HP yang berhasil dilempar dengan menggunakan *drone* ketika para narapidana sedang melakukan kegiatan bersama di luar sel tahanan, misalnya kegiatan pelatihan keterampilan maupun kegiatan keagamaan. Hal itu disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia (petugas Lapas), yaitu tenaga pengawas, yang kemungkinan juga terkait dengan kurangnya dana. Terbatasnya dana termasuk untuk penyediaan ruang lapas yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Dikemukakan oleh informan bahwa lapas yang ada saat ini dengan kapasitas 600 orang diisi hampir 1.400 orang.

Dalam tabel 10.1, tampak bahwa selain adanya peningkatan jumlah tersangka penyalahguna narkoba, juga jumlah pelaku pidana karena memiliki barang bukti (BB). Di antara 8 (delapan) Satuan Polda dan Polres, tampaknya Polres Kab. Bangka menempati urutan ke 3 (tiga) mengenai jumlah tersangka kasus narkoba yang ditangani, dan untuk wilayah kabupaten adalah yang terbanyak. Oleh karena itu menarik untuk diketahui, faktor apa yang menyebabkan Kabupaten Bangka merupakan wilayah

yang rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, serta bagaimana strategi yang dilakukan BNN Kabupaten Bangka.

Tulisan ini ingin membahas mengenai Strategi BNN Kabupaten Bangka dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayahnya. Sumber data dari tulisan ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para informan (para pejabat) yang dikunjungi baik di tingkat Provinsi Bangka Belitung (BNNP, Polda, Kejaksaan Tinggi, Kesbangpol, Dinas Kesehatan), Lapas narkoba maupun tingkat Kabupaten (Direktorat Narkoba PolRes, Kejaksaan Negeri, Kantor BNNK, Dinas Kesehatan /Rumah Sakit Jiwa), dan Kantor Desa Jada Bahrin, Kecamatan Merawang serta narapidana narkoba dan warga masyarakat desa yang terlibat dalam kegiatan program desa Bersinar, dan konselor dari salah satu yayasan rehabilitasi penyalahguna narkoba yang ada di Bangka Belitung. Di samping data primer juga data sekunder yang diperoleh baik dari para informan maupun dari media elektronik yang berupa berita dan artikel jurnal.

Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba di Kabupaten Bangka

Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pulau Bangka dan salah satu dari enam kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Memiliki luas wilayah daratan ± 295.068 Km^2 dan luas lautan ± 196.002,8 Ha (profil kab bangka). Dengan jumlah penduduk sebanyak 318.56 jiwa terbagi dalam 8 (delapan) kecamatan. Salah satunya adalah Kec. Sungailiat yang merupakan kecamatan kota, terbagi dalam 14 (empat belas) kelurahan dan 7 (tujuh) kecamatan yang lain terbagi dalam 67 desa. Kabupaten Bangka memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya. Sebagaimana diketahui bahwa daratan Pulau Bangka sangat terkenal dengan sumber daya tambang timahnya serta kebun lada dan kelapa sawit. Demikian pula perairannya juga sarat dengan tambang timah, selain sumberdaya perikanannya.

Tingginya potensi sumberdaya alam di Pulau Bangka, memanjakan penduduknya untuk memanfaatkan sumberdaya alam dalam aktivitas mata pencahariannya, baik dengan berkebun menanam lada dan kelapa sawit maupun menambang timah. Menurut keterangan informan, sangat

mudah bagi warga masyarakat memperoleh uang dari timah di Kepulauan Bangka Belitung. Digambarkan oleh informan bahwa begitu mudahnya bagi seorang anak sekolah SD jika ingin mendapatkan uang Rp. 200.000,- s/d Rp.300.000,-, yaitu hanya dengan pergi ke kebun sepulang dari sekolah untuk mencari 1 kg timah dalam waktu singkat. Dengan mudahnya masyarakat memperoleh uang, maka ada kecenderungan mudah pula membelanjakannya, baik untuk kebutuhan pokok maupun yang tidak pokok, termasuk untuk membeli narkoba. Disampaikan oleh beberapa informan, adanya kemudahan memperoleh uang tersebut cenderung menyebabkan orang mudah terpengaruh untuk membeli narkoba, apalagi ketika merasa ketagihan. Setelah menerima tawaran teman atau orang lain untuk mencoba obat terlarang tersebut, dengan gratis, dan ketagihan akhirnya berusaha untuk membeli. Menariknya diakui oleh informan (narapidana Lapas di Pangkalpinang yang berasal dari Kabupaten Bangka) bahwa hasil pendapatannya dari berkebun sawit masih cukup untuk membeli narkoba dan menurutnya tidak boros, alasannya karena dosis yang dipakai masih kecil hanya dengan membeli Rp.150.000,- s/d Rp.250.000,- bisa untuk satu sampai dua minggu.

Kondisi tersebut menjadikan banyaknya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Provinsi Bangka Belitung, termasuk Kabupaten Bangka. Bahkan menurut Wakil Direktur Narkoba Polres Kabupaten Bangka, pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba di wilayah tugasnya meningkat di masa pandemi Covid-19 ini. Di tengah pandemi covid ini disinyalir banyak orang memanfaatkan untuk mengedarkan narkoba, yaitu membujuk orang yang sedang stres karena berkurangnya pendapatan/ kehilangan pekerjaan, untuk mencoba mengonsumsi narkoba dan diharapkan setelahnya akan ketagihan dan membeli. Dikemukakan pula bahwa yang tertangkap oleh jajaran Kasat Polres Bangka tahun 2020 sebanyak 42 kasus, tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus sudah mencapai 47 kasus melebihi dari yang ditargetkan Polres, yaitu 44 kasus.

Terkait dengan wilayah yang rawan, data tertulis dan informasi dari Kepala BNNK Bangka, dari 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Bangka, 2 (dua) kecamatan diantaranya merupakan daerah sangat rawan narkoba, yaitu kategori "Bahaya" , 4 (empat) kecamatan masuk kategori "Waspada" dan 2 (dua) kecamatan, kategori "Siaga" (lihat gambar peta di bawah)

Gambar 10.1. Peta Wilayah Rawan Kab. Bangka

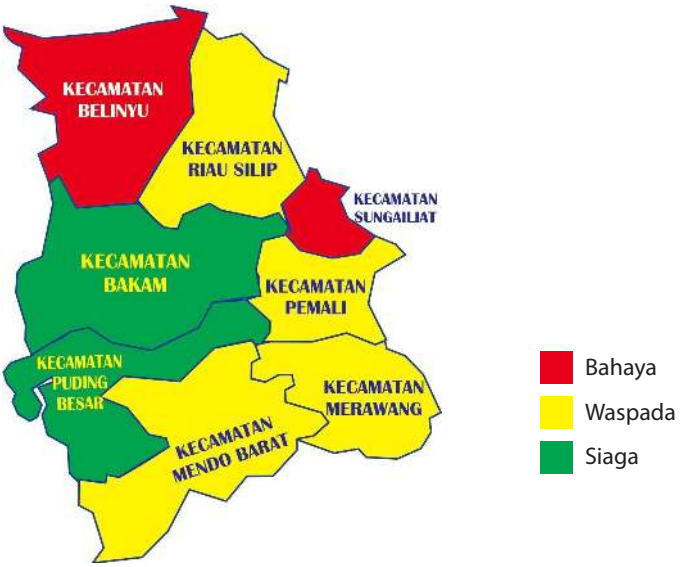

Sumber : Paparan Kepala BNN Provinsi Babel dalam Pelatihan Pengumpulan Data Survei Gaya Hidup Masyarakat Indonesia di Swiss Bell Hotel 13- 15 Agustus 2021

Untuk menentukan suatu daerah dikatakan Bahaya, Waspada atau Siaga, dari keterangan informan (BNNP Babel dan BNNK Bangka) dan referensi yang diperoleh, adalah didasarkan pada indikator kerawanan narkoba yang terdiri dari dua unsur, yaitu unsur pokok yang terdiri dari 8 (delapan) *item* dan indikator pendukung 5 (lima) *item* (lihat Tabel 10.2). Dengan indikator tersebut maka suatu wilayah dapat dikatakan sebagai daerah rawan kategori Bahaya jika memiliki/terdapat banyak indikator pokok serta banyak indikator pendukung seperti yang terdapat dalam Tabel 10.2. Sebagai gambaran sebagaimana tampak dalam Tabel 10.3, tampak bahwa Kecamatan Sungailiat dan Belinyu adalah daerah rawan yang masuk dalam kategori bahaya yang didasarkan terdapatnya paling banyak *item* indikator pokok dan pendukung. Indikator pokoknya yaitu angka kejahatan narkoba, angka pengguna narkoba, barang bukti dan adanya kurir, yang semuanya relatif banyak dibanding kecamatan lain. Hal itu karena di Kecamatan Sungailiat merupakan kecamatan dalam kota, yang terdapat fasilitas pendukung perilaku warga masyarakatnya untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, seperti banyaknya tempat tempat hiburan dan tempat kos serta hunian yang mempunyai

privacy tinggi. Demikian pula kecamatan Belinyu, yang juga cukup banyak terdapat tempat yang mendukung seperti halnya di Sungailiat.

Di samping terdapatnya tempat hiburan dan tempat kos, di wilayah kedua kecamatan tersebut juga terdapat pelabuhan yang menjadikan Kabupaten Bangka sebagai daerah transit masuknya narkoba dari luar Pulau Bangka melalui laut,mengingat Kabupaten Bangka dibatasi oleh laut (Laut Natuna) di sebelah utara dan timur. Selain pelabuhan resmi yang ada di Sungailiat dan Belinyu, informan juga menyampaikan bahwa wilayah Kabupaten Bangka yang dibatasi oleh laut maka banyak pelabuhan tikus yang sulit pengawasannya. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung baik di Sungailiat maupun di Belinyu seperti tersebut, mempengaruhi tingginya kasus kejahatan narkoba, penyalahgunaan narkoba serta adanya kurir yang membantu peredaran narkoba di wilayah tersebut. Hal itu menjadikan kedua kecamatan tersebut masuk dalam kategori sebagai daerah rawan narkoba (pada tingkat bahaya).

Tabel 10.2. Indikator Kerawanan Narkoba Pada Suatu Wilayah

No	Indikator Pokok	No	Indikator Pendudukung
1	Ada Kasus Kejahatan Narkoba	1	Banyak Tempat Hiburan
2	Ada Angka Kriminalitas/ Aksi Kekerasan	2	Tempat Kos dan Hunian dengan *Privacy* Tinggi
3	Ada Bandar Pengedar Narkoba	3	Tingginya Angka Kemiskinan
4	Ada Kegiatan Produksi Nakoba	4	Ketiadaan Sarana Publik
5	Ada Angka Pengguna Narkoba	5	Rendahnya Interaksi Sosial Masyarakat
6	Ada Barang Bukti Narkoba		
7	Ada Entry Point Narkoba		
8	Ada Kurir Narkoba		

Sumber : Naskah Cetak Biru Pemberdayaan Masyarakat diakses dari https:/bnn.go.id 2019/10

Berdasarkan data yang ada dan keterangan dari beberapa informan melalui wawancara mendalam, bahwa mayoritas penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh masyarakat pada kelompok umur antara 18 – 40 tahun, yaitu termasuk dalam usia produktif seseorang. Dari keterangan informan pula dan dari berita di media mayoritas adalah di kalangan pekerja, yaitu pekerja timah dan buruh kelapa sawit. Sebagaimana diketahui bahwa lingkungan pekerjaan kedua bidang usaha tersebut yaitu

usaha timah dan perkebunan kelapa sawit adalah di lingkungan pedesaan. Mereka menggunakan narkoba, khususnya jenis sabu disebabkan dapat meningkatkan stamina. Hal ini seperti diinformasikan bahwa secara umum narkoba dibagi menjadi tiga golongan, yaitu stimulan, depresan dan halusinogen. Narkoba stimulan memiliki efek merangsang tubuh menjadi lebih bersemangat dan tidak mudah lelah. Beberapa jenis narkoba yang masuk dalam golongan ini adalah sabu, kokain dan ekstasi (https://www.klikdokter.com, narkoba 25 Nov 2020).

Tabel 10.3. Wilayah Kecamatan Rawan Narkoba di Kabupaten Bangka

No	Indikator Pokok	Kecamatan							
		Mendo Barat	Merawang	Puding Besar	Sungailiat	Pemali	Bakam	Belinyu	Riau Silip
1	Kasus Kejahatan Narkoba	4	2		39	10		12	3
2	Angka Kriminalitas/ Aksi Kekerasan								
3	Bandar Pengedar Narkoba								
4	Kegiatan Produksi Narkoba								
5	Angka Pengguna Narkoba	5	4			4	2	10	2
6	Barang bukti Narkoba	5,21 Gram shabu, 1.115,76 Gr ganja	7,52 Gram shabu		535,23 Gr ganja, 76,89 Gr shabu	30,71 Gram shabu		16,83 Gram shabu	3,51 Gram shabu
7	Entry Point Narkoba				Pelabuhan Belinyu			Pelabuhan Belinyu	
8	Kurir Narkoba	4	2		39	10		12	3

Keterangan

Bahaya Waspada Siaga

No	Indikator Pokok	Kecamatan							
		Mendo Barat	Merawang	Puding Besar	Sungailiat	Pemali	Bakam	Belinyu	Riau Silip
	Indikator Pendukung								
1	Banyaknya Lokasi Hiburan				22	2		7	
2	Tempat kos dan hunian dengan privacy tinggi	1			15			5	
3	Tingginya angka Kemiskinan								
4	Ketiadaan Sarana Publik								
5	Rendahnya interaksi Sosial Masyrakat								

Keterangan

Bahaya Waspada Siaga

Dijelaskan oleh beberapa orang informan, termasuk diakui oleh dua orang narapidana Lapas di Pangkalpinang, bahwa aktivitas kerja di timah dan kelapa sawit memang cukup berat, menuntut kekuatan fisik. Mereka mulai menggunakan narkoba karena ingin coba-coba setelah ditawari teman sesama pekerja. Dari keterangan informan tersebut maka dapat diduga bahwa pada seseorang dalam komunitas buruh pekerja timah dan buruh kelapa sawit, adanya informasi dari teman yang pernah menggunakan sabu dan melihat kondisi temannya yang telah menggunakan sabu tampak lebih kuat, menyebabkan tergiur untuk mencoba menggunakannya. Pengakuan narapidana yang pekerjaannya berkebun sawit alasan mau memakai karena punya sakit jantung sehingga kondisinya lemah/tidak kuat untuk bekerja mengelola kebunnya dan setelah memakai sabu menjadi kuat. Pengakuannya pula bahwa dia tertangkap karena dijebak oleh bandar, dia merasa dijadikan tumbal, tetapi akhirnya merasa bersyukur bisa menjalankan rehabilitasi sehingga

merasa lebih tenang dan mengaku menyesal telah memakai narkoba yang berdampak pada keluarganya. Sementara penyalahguna narkoba dari kalangan muda yang tidak bekerja yang kemungkinan adalah ikutan teman dalam pergaulan atau untuk mengikuti gaya hidup masyarakat yang sedang berkembang di Indonesia termasuk di Kabupaten Bangka.

Dariinformasidanpengakuanterkaitpenyalahgunaannarkobatersebut, dapat diketahui bahwa mereka yang menggunakan narkoba dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor kebutuhan, pengaruh lingkungan, gaya hidup dan kondisi ekonomi. Menariknya, para penyalahguna narkoba yang menjalankan rehabilitasi, tampak dari data SIRENA (Sistem Informasi Rehabilitasi) BNNK Bangka Tahun 2019 (Tabel 4), bahwa penyalahguna narkoba dalam menjalankan rehabilitasi adalah atas kemauan sendiri (*volunteer*) yaitu datang sendiri bersama keluarganya. Mereka umumnya menjalankan rehabilitasi secara rawat jalan. Jika dilihat dari berapa kali mereka yang menjalankan rehabilitasi, data SIRENA tahun 2019 dan 2020 hanya satu kali, tetapi data tahun 2021 semua menjalankan 3 kali periode rehabilitasi. Hal itu berarti diduga mereka yang sudah lama menggunakan dan sudah cukup parah sehingga ketika baru sekali/ menjalankan sekali rehabilitasi masih kembali menggunakan, sehingga perlu rehabilitasi lagi.

Dari data dalam tabel terlihat kebanyakan penyalahguna narkoba adalah dari kalangan buruh harian (dalam hal ini di Bangka adalah buruh pekerja timah), sedangkan dari kalangan nelayan hanya sedikit. Ada kemungkinan karena nelayan yang terjaring ketika dilakukan pemeriksaan urin dan ada barang bukti kebetulan hanya sedikit. Padahal informasi dari kepala BNN Kabupaten Bangka, ada banyak juga kalangan nelayan yang menggunakan sabu untuk meningkatkan stamina ketika harus melaut sepanjang malam atau selama beberapa hari di laut.

Pelaku penyalahgunaan narkoba dan bahkan pengedar tidak hanya dari kalangan laki-laki saja, akan tetapi juga perempuan. Bagi yang terlibat sebagai pengedar atau kurir, disebabkan selain agar bisa memakai tanpa harus mengeluarkan uang untuk membeli juga tergiur oleh mudahnya memperoleh uang dalam jumlah banyak dalam waktu singkat dan jauh lebih mudah daripada kerja timah. Padahal kerja mencari timah juga dianggap mudah mendapatkan uang. Dari informasi yang diperoleh pengedar di kalangan perempuan ada yang dilakukan dengan menyamar

sambil menjual kue mendatangi para buruh pekerja timah maupun pada buruh pekerja sawit. Menurut informasi dari Kasie Trantib Lapas Perempuan, pengakuan salah satu narapidana kasus pengedar adalah menjadi pengedar karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal itu juga disampaikan oleh Kepala Aspidum (Asisten Pidana Umum) Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, ketika menangani kasus seorang ibu yang terpidana karena terlibat kurir narkoba dengan BB sebesar 1 Kg, dikatakan pengakuan terpidana tersebut karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan dianggap dengan menjadi kurir narkoba sangat mudah untuk mendapatkan uang, meskipun tahu kalau pekerjaan tersebut dilarang.

Tabel 10.4. Penyalahguna Dan Peredaran Narkoba Di Wilayah Kabupaten Bangka

NO	PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOBA	SIRENA KAB. BANGKA			POLRES KAB. BANGKA		
		2019	2020	s/d Juli 2021	2019	2020	Jan s/d Agt 2021
1	**Tempat Kejadian Perkara**						
	Kec. Sungailiat	14	33	19	21	23	27
	Kec. Mendo Barat	0	0	1	1	0	1
	Kec. Belinyu	0	0	5	6	9	14
	Kec. Merawang	26	4	0	6	6	1
	Kec Pemali	0	3	7	8	7	2
	Kec. Riau Silip	0	0	3	3	2	1
	Kec. Bakam	1	0	0	1	0	0
	Kec. Puding Besar	0	0	0	2	1	1
	Luar Bangka	0	0	0	0	2	0
2	**Jenis Kelamin**						
	Laki-laki	38	35	31	73	67	62
	Perempuan	3	5	4	2	4	3
3	**Umur**						
	<18 tahun	5	11	1			
	19- 40 tahun	34	29	33			
	> 40 tahun	2	0	1			
	14-19				10	0	2
	20-24				18	17	14
	25-29				12	18	11
	>30				35	36	38

NO	PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOBA	SIRENA KAB. BANGKA			POLRES KAB. BANGKA		
		2019	2020	s/d Juli 2021	2019	2020	Jan s/d Agt 2021
4	**Pendidikan**						
	Tidak tamat SD	3	1	7			
	SD	11	13	5			
	SMP	20	15	8			
	SMA	7	11	15			
5	**Status**						
	Belum nikah	33	23	20			
	Menikah	6	10	14			
	Duda	2	4	1			
	Janda	0	3	0			
6	**Pekerjaan**						
	Buruh harian	20	15	25	22	45	27
	Swasta	1	4	4	13		4
	Wiraswasta	0	1	0		14	
	Ibu rumah tangga	0	1	0			
	Pedagang	0	0	0	17	7	12
	Pelajar/mahasiswa	2	10	1			
	Supir	1	2	0			
	Nelayan	1	0	3			
	Tidak Bekerja	4	7	1			
	Petani	12	0	0			
	Honorer	0	0	1			
	Lainnya				23	5	22
7	**Jenis Narkoba/Barang Bukti**						
	Sabu	9	29	33	92,32 gr	145,35 gr	1315,94 gr
	Ganja	26	0		:49,85 gr	: 42,53 gr	80,52 gr
	Inhalan	4	10	2			
	Ekstasi	0	1		14 butir (4,26 gr)	: 34 butir	1642,52 gr
	Obat-obatan	2	0				
8	**Status Rehabilitasi**						
	Terapi Rawat Jalan	41	38	33			
	Terapi Rawat Inap		2	2			
	Rehabilitasi 1 X	40	39	2			

NO	PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOBA	SIRENA KAB. BANGKA			POLRES KAB. BANGKA		
		2019	2020	s/d Juli 2021	2019	2020	Jan s/d Agt 2021
	Rehabilitasi 2 X	1	1	33			
		41	**40**	**35**	**75**	**71**	**65**

Sumber : BNNK Kabupaten Bangka dan Polres Kabupaten Bangka Tahun 2021

B. Strategi BNN Kabupaten Bangka Dalam Memerangi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba

Sebagaimana dikatakan oleh para informan bahwa strategi untuk memerangi (memberantas) narkoba terpenting adalah dengan melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredarannya. Upaya untuk memerangi narkoba yang dilakukan BNN Kabupaten Bangka selaku instansi yang tugas pokoknya menangani narkoba di wilayah Kabupaten Bangka, adalah dengan meningkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dalam hal ini, yaitu mengacu pada konsep strategi *demand reduction*, yaitu memutus mata rantai pengguna guna pencegahan penyalahgunaan dan *supply reduction,* yaitu memutus mata rantai pemasok narkoba dari produsen sampai dengan jaringan pengedarnya guna upaya pemberantasan peredaran narkoba. Di samping itu juga menggunakan konsep strategi *soft power* dan *hard power. Soft power,* yaitu mengedepankan tindakan dan rehabilitasi bekerja sama dengan Forkopimda dan instansi terkait lainnya sesuai kearifan lokal. *Hard power,* yaitu penegakan hukum kepada para kurir, bandar dan jaringan narkoba di Bangka Belitung ini dan penerapan tindak pidana pencucian uang kepada kurir, pengedar dan jaringan barang haram ini.

1. Upaya Preventif, Edukasi, dan Sosialisasi

Upaya preventif/pencegahan dilakukan oleh Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk memerangi narkoba di wilayah Kabupaten Bangka melalui program diseminasi informasi, sosialisasi dan edukasi bahaya narkoba dan penanganannya. Diseminasi informasi melalui media cetak, media elektronik, media lain (*online*, media sosial dll). Sosialisasi dan edukasi dilakukan secara mobile baik di lingkungan instansi (kantor pemerintah daerah kabupaten maupun swasta), lingkungan pendidikan (sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi), dan lingkungan masyarakat. Edukasi tentang macam-macam

narkoba dan bahayanya serta himbauan agar masyarakat membantu memerangi narkoba dengan berani menolak, berani melapor, dan berani rehabilitasi (melakukan yang dilakukan secara khusus dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh BNNK, maupun diselipkan dalam kegiatan masyarakat seperti, kegiatan pertemuan yang dilakukan oleh kepala desa/lurah, PKK maupun pemuda/karang taruna, kegiatan olahraga (senam) serta dalam kegiatan agama. Demikian pula di lingkungan pendidikan maupun lingkungan instansi, ada yang dilakukan secara khusus yang diadakan oleh BNNK, maupun diselipkan dalam acara-acara tertentu yang dilakukan oleh masing-masing (misalnya di perguruan tinggi saat orientasi mahasiswa, di kantor-kantor instansi saat ada kegiatan peringatan nasional, dan lain-lain). Berani tolak jika ada yang menawari, berani lapor jika mengetahui ada penyalahguna/pengedar dimanapun dan siapapun termasuk keluarganya, dan berani rehabilitasi yaitu jika terlanjur memakai berani datang ke BNN untuk minta dilakukan rehabilitasi.

Dalam sosialisasi atau edukasi juga diberikan pelatihan cara-cara melakukan tes urin untuk mendeteksi seseorang memakai narkoba atau tidak. Hal itu dimaksudkan agar masing-masing lingkungan baik instansi pemerintah (Satuan Kerja Pemerintah Daerah/SKPD maupun swasta, sekolah/perguruan tinggi, dan masyarakat/desa) mengadakan tes urin mandiri secara periodik untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba, tidak harus menunggu dari BNNK. Dikemukakan oleh Kepala BNN Kabupaten Bangka, untuk SKPD sebenarnya ada beberapa program, yaitu dengan adanya dukungan INPRES No 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), dan dikeluarkannya Perda No 2 Tahun 2020 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, maka SKPD juga punya anggaran yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan terkait P4GN. Seperti misalnya untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah-sekolah merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka, sedangkan untuk di perguruan tinggi adalah dari dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung. Mereka diharapkan juga mengadakan sosialisasi-sosialisasi tidak hanya di lingkungan masing-masing tapi juga di lingkungan masyarakat.

Dikemukakan oleh Kepala BNN Bangka, bahwa setiap tahun mempunyai program pembentukan dan pelatihan penggiat antinarkoba di 4 (empat) lingkungan yaitu Keluarga di Masyarakat, Pendidikan, Pemerintah (instansi) dan Swasta. Setiap tahun berpindah-pindah tempat dan pesertanya berganti-ganti, seperti misalnya para pegawai di kantor pemda kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa, buruh-buruh, pegawai-pegawai perusahaan. Adanya penggiat di lingkungan tersebut diharapkan bisa membantu BNNK dalam melakukan program P4GN. Di masing-masing lingkungan diminta untuk mengeluarkan suatu kebijakan, misal dilingkungan instansi/kantor untuk penerimaan pegawai harus melampirkan surat keterangan bebas narkoba, kemudian saat bekerja agar setiap 6 (enam) bulan atau setahun sekali mengadakan tes urin. Di lingkungan sekolah juga dibentuk satgas anti narkoba, komunitas anti narkoba /Kelompok Remaja Anti Narkoba (KERAN). Mereka dibekali juga pengetahuan tentang jenis-jenis narkoba, rehabilitasi, termasuk pengetahuan kasus hukum sehingga mereka sudah mengetahui jika ditawari jenis narkoba misal sabu atau ganja dan lainnya. Untuk lingkungan masyarakat, kelurahan/desa diharapkan untuk melakukan sosialisasi dengan difasilitasi dari kecamatan atau dana desa, demikian pula melalui PKK, ibu-ibu diharapkan untuk sosialisasi di lingkungan keluarga mereka masing-masing.

2. Upaya, Penegakan Hukum untuk Pemberantasan

Menurut informasi dari Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Bangka Belitung bahwa tugas bidang pemberantasan adalah berusaha melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, pengungkapan kasus tindak pidana narkotika, koordinasi dengan stakeholder terkait (Polda Kep. Bangka Belitung, Kanwil Kemenkumham, Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Angkasa Pura dan Perusahaan Ekspedisi), Pengawasan jalur bandara dan pelabuhan di wilayah Kep. Bangka Belitung.

Bagi penyalahguna dan bandar/pengedar/kurir yang berhasil tertangkap baik oleh BNN maupun Polda/Polres ditindaklanjuti dengan sidang oleh Tim Assesment Terpadu (TAT). Hal itu sesuai dengan Peraturan Bersama (Perber) antara BNN, Mahkamah Agung, Kepolisian, Menhumkam, Dinas Kesehatan, dan Dinas sosial yaitu

PerBer/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Penyalahguna Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi. TAT terdiri dari tim dokter meliputi dokter dan psikolog dan tim hukum terdiri dari unsur Polri, BNN , Kejaksaan dan Kemenkumham. Jika ada penyalahguna yang tertangkap, maka dilakukan tes urine dan sidang oleh TAT, dan bagi yang tidak ada barang bukti (BB) atau dengan BB di bawah 1 gram sabu dan ekstasi max 5 gram (8 butir) dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran maka diputuskan untuk rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap di puskesmas Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yaitu puskesmas yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Kesehatan RI untuk rehabilitasi penyalahguna narkoba, atau klinik di bawah naungan BNNK yang sudah mendapat rekomendasi BNN. Bagi yang memiliki BB maupun tidak memiliki BB tetapi ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran akan dilakukan proses hukum lebih lanjut oleh tim hukum.

Dikemukakan oleh informan (Kepala BNN Kab. Bangka), bahwa untuk penanganan kasus penyalahgunaan narkoba yang perlu penindakan pidana maka setelah dilakukan TAT di BNNK untuk proses penyidikan lebih lanjut diserahkan ke tim hukum/ penyidik dari Polres karena BNNK tidak memiliki dana untuk itu, dan seterusnya diproses oleh kejaksaan dan pengadilan. Strategi yang dilakukan BNNK untuk membuat efek jera bagi pengedar/bandar/kurir narkoba adalah dengan penerapan tindak pidana pencucian uang, untuk memiskinkan mereka, yaitu menyita semua harta termasuk uang yang tersimpan di Bank. Lebih lanjut dikemukakan oleh Kepala BNNK Bangka bahwa dalam rangka memerangi narkoba, sebagaimana bidang pencegahan, bidang pemberantasan juga bekerjasama dengan satuan anggota Polsek, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Satlinmas serta masyarakat dalam melakukan pengintaian ke lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahguna maupun transaksi narkoba.

3. Upaya Rehabilitasi

Bidang Rehabilitasi dalam melakukan tugasnya mempunyai program antara lain adalah SIL (Sistem Intervensi Lapangan), yaitu pada setiap malam ada sekitar 2 orang turun melakukan pemantauan di lokasi yang sering ada perkumpulan, jika tidak ditemukan hal yang mencurigakan adanya penyalahgunaan atau jika ada tetapi

ringan maka diberikan pembinaan/ sosialisasi, tapi jika ditemukan kasus berat maka menemui orang tua penyalahguna narkoba untuk dilakukan wawancara dan selanjutnya dilakukan rehabilitasi. Untuk rehabilitasi penyalahguna BNNK bekerja sama dengan dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Dengan kerja sama tersebut, sarana kesehatan yang berada di bawah dinas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit jiwa, juga menerima pasien penyalahguna narkoba seperti halnya pasien penyakit lain dengan fasilitas BPJS.

Dari informasi yang diperoleh bahwa terdapat delapan puskesmas di Kabupaten Bangka yang membuka layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Kedelapan puskesmas yang membuka layanan rehabilitasi tersebut yakni Puskesmas Sungailiat, Puskesmas Kenanga, Puskesmas Baturusa, Puskesmas Pemali, Puskesmas Petaling, Puskesmas Belinyu dan Puskesmas Bakam. Ada dua kategori untuk puskesmas rehabilitasi narkoba, yakni Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Kesehatan RI dan Non IPWL dengan berdasarkan surat keputusan Dinas Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP). Indikator penunjukkan puskesmas menerima kegiatan rehabilitasi pasien narkoba antara lain tersedia petugas yang telah terlatih dan didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarananya. Sejak disiapkannya puskesmas yang melayani rehabilitasi pasien penyalahguna narkoba, sudah ada 10 orang pasien yang datang berkonsultasi. Bagi kasus yang berat, yang memerlukan rawat inap, oleh BNNK akan merujuk ke yayasan rehabilitasi narkoba, ada juga yang dirujuk ke rumah sakit jiwa, yaitu bagi pasien narkoba yang berat sampai mengalami gangguan jiwa.

Berdasarkan keterangan informan dari bagian administrasi Ruang Rehabilitasi Napza RS Jiwa di Kab. Bangka, bahwa sebelum keluar aturan baru yang menyatakan bahwa RS Jiwa tidak lagi melayani rehabilitasi rawat inap pasien penyalahguna narkoba dengan BPJS banyak pasien pecandu narkoba yang datang untuk rehabilitasi rawat inap di RS Jiwa Bangka. Akan tetapi dengan keluarnya aturan baru dari BPJS yang tidak lagi memberikan pelayanan rawat inap rehabilitasi narkoba, maka menjadi jarang pasien rehabilitasi narkoba yang rawat inap. Data yang diperoleh dari Ruang Rehabilitasi Napza RS Jiwa menunjukkan adanya penurunan pasien yang rehabilitasi,

yaitu tahun 2019 sebanyak 14 orang, menjadi 3 orang di tahun 2020 dan 5 orang tahun 2021. Sejak tahun 2020 selain menurun, mereka juga hanya rehabilitasi rawat jalan. Hal itu disebabkan cukup tingginya biaya untuk melakukan rehabilitasi rawat inap.

Di samping bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, BNNK Bangka Bidang Rehabilitasi juga mengajak stakeholder seperti RS Arsani, Puskesmas Sungailiat, Dinas Sosial Pemberdayaan Desa, Kementerian Agama, Klinik Hamidah, Lapas Bukit Semut dan beberapa Pondok pesantren serta dinas-dinas terkait lainnya untuk mensosialisasikan rehabilitasi pecandu dengan tidak dipungut biaya alias gratis. BNNK sengaja mengundang pihak Lapas Bukit Semut untuk menyampaikan dan menggali informasi terkait kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas (https://wowbabel.com/2019/04/19/). Penyalahguna yang diberikan terapi dalam rehabilitasi, selain mereka yang sudah melalui sidang TAT, juga ada yang *voluntary* (datang sendiri atau bersama keluarganya) melapor ke BNNP/BNNK.

4. Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembentukan Desa Bersinar

Pemberdayaan kepada masyarakat, yang merupakan program bidang pencegahan dan pemberdayaan yaitu dilakukan dengan memberikan pembinaan/pelatihan untuk kegiatan mata pencaharian. Berbagai macam pelatihan yang diberikan misalnya pertanian, perkebunan, perikanan, perbengkelan dan lainnya yang sesuai dengan potensi lingkungan dan kemampuan masyarakat yang akan dibina untuk meningkatkan keahlian yang sudah dimiliki atau memberikan keahlian baru agar bisa dipraktekkan sebagai mata pencaharian alternatif. Dengan bekal peningkatan keterampilan/keahlian tersebut, diharapkan mereka yang terjerat dalam pengedaran narkoba dapat melepaskan diri dan beralih pada mata pencaharian yang positif tersebut. Dalam kegiatan pemberdayaan tersebut juga melibatkan/ kerjasama dengan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) terkait. Seperti misalnya kegiatan pemberdayaan perempuan, melibatkan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, Dukcapil, Dinas Kesehatan (Puskesmas)

Di samping program pemberdayaan tersebut di atas, juga memiliki program pemberdayaan masyarakat yang secara langsung

memberikan pembekalan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam memerangi narkoba, yaitu melalui program Desa Bersinar. Sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama Nomor. PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor : 5/HK.07.01/XII/2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018; bahwa yang dimaksud Desa Bersinar adalah satuan wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara massif. Desa Bersinar ini direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.

Sebelum menentukan pilihan desa yang akan dicanangkan sebagai desa bersinar, BNNK Kabupaten Bangka pada tahun 2018 mengadakan sosialisasi program desa bersinar dan membentuk penggiat dengan mengundang aparat desa, yaitu kepala desa dan aparat dalam organisasi perangkat desa (OPD) dari sekitar 12 desa termasuk desa rawan narkoba. Dalam pertemuan tersebut, kemudian terpilih dua desa yang siap menjadi pilot project desa Bersinar, dalam arti bahwa kepala desa mendukung dengan dana desanya dan siap menjadi penggiat desa Bersinar. Kemudian pada 21 Desember 2018 kedua desa, yaitu Desa Jada Bahrin kecamatan Merawang dan Desa Bukit layang kecamatan Bakam dicanangkan menjadi desa Bersinar. Kemudian pada tahun 2020 kembali mencanangkan Desa Jurung dan Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, dan diharapkan tahun 2021 diresmikan menjadi Desa Bersinar.

Dengan dicanangkannya menjadi desa Bersinar dan sosialisasi-sosialisasi oleh aparat desa yang telah mendapatkan pembekalan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat yang diduga sebagai penyalahguna narkoba, maka tahun 2019 khususnya di Desa Jada Bahrin terungkap 28 warga desa penyalahguna narkoba. Selanjutnya BNNK mengadakan kegiatan sosialisasi untuk melakukan pendekatan kepada penyalahguna maupun keluarganya (orangtuanya), dengan pertemuan terpisah untuk mengarahkan agar para penyalahguna bersedia melakukan rehabilitasi. Di samping kepada penyalahguna dan

orangtua mereka, sosialisasi juga diberikan kepada masyarakat secara luas. Setelah dilakukan sosialisasi, BNNK melakukan pendekatan oleh aparat desa dan anggota masyarakat yang bertugas dalam kegiatan desa bersinar, maka kemudian 24 orang penyalahguna narkoba tersebut bersedia dilakukan rehabilitasi, sedangkan yang 4 orang lainnya kemudian pindah dari desa Jada Bahrin. Dengan difasilitasi transportasi yang disediakan oleh desa, mereka mengikuti pertemuan rehabilitasi di Klinik BNNK Kabupaten Bangka. Rehabilitasi dilakukan dengan 6 (enam) kali pertemuan dengan dokter dan psikolog dari BNNK Kabupaten Bangka.

Dalam melaksanakan kegiatan menuju Desa Bersinar, dengan bimbingan dan pelatihan dari BNNK Bangka, Kepala Desa Jada Bahrin telah membentuk Relawan Antinarkoba, Agen Pemulihan dalam Program Pasca rehabilitasi di desa, Penggiat Antinarkoba, Kader Pemulihan Berbasis Masyarakat di Desa, Agen Pemulihan Intervensi Berbasis Masyarakat. Dengan berjalannya kegiatan Desa Bersinar, maka tampak adanya penurunan yang signifikan penyalahguna narkoba di Desa Jada Bahrin. Dari informasi yang diperoleh, pada tahun 2020 hanya ditemukan 2 orang dan tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober belum ditemukan lagi. Hal ini menunjukkan adanya indikasi Desa Jada Bahrin menjadi Desa Bersinar.

C. Catatan Penutup

Dari uraian gambaran di atas menunjukkan bahwa banyak wilayah Kabupaten Bangka yang menjadi wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Penyalahgunaan narkoba terutama jenis sabu (narkoba jenis stimulan), banyak dilakukan oleh pekerja timah dan kelapa sawit, yaitu untuk meningkatkan stamina. Oleh karena itu, bagi mereka narkoba dianggap sebagai kebutuhan. Adanya kebutuhan dan kondisi ekonomi antara lain merupakan faktor pribadi yang mempengaruhi seseorang untuk membeli barang (Kloter, 2002 dalam Prasetyo dan Bodroastuti, 2016). Kondisi ekonomi dalam hal ini mudahnya memperoleh pendapatan. Sementara itu, adanya kebutuhan menyebabkan permintaan. Faktor yang menyebabkan permintaan antara lain jumlah besar kecilnya pendapatan masyarakat dan intensitas kebutuhan (https://money.kompas.com 13 Maret 2021). Dalam hal ini adanya permintaan *(demand)* narkoba, dimanfaatkan oleh penyedia pasokan (bandar) untuk mensuplai

narkoba, termasuk orang-orang yang ingin mudah dalam mendapatkan uang dengan menjadi kurir narkoba, tanpa memikirkan akibat dari apa yang dilakukannya itu melanggar hukum dan merusak kesehatan dan kehidupan masyarakat. Ditambah lagi kondisi wilayah Kabupaten Bangka yang dibatasi oleh laut yang banyak terdapat pelabuhan tikus (jauh dari jangkauan pengawasan aparat) sehingga menjadi tempat strategis untuk peredaran narkoba. Kondisi tersebut menjadikan sulitnya memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Upaya BNN Kabupaten dalam memerangi narkoba juga sudah dilakukan dengan berbagai strategi, akan tetapi tampaknya belum bisa mengatasi penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Selain kendala kondisi wilayah yang merupakan kepulauan yang sulit terjangkau dari perhatian dan pengawasan aparat, juga adanya keterbatasan dana untuk mendukung program-program kegiatan. Dinas-dinas atau SKPD baik ditingkat Provinsi maupun kabupaten juga instansi swasta belum sepenuhnya mendukung kegiatan terkait narkoba. Meskipun sudah ada Perda Provinsi termasuk juga Perda Kabupaten Bangka khusus terkait narkoba, akan tetapi tampaknya untuk kegiatan oleh SKPD-SKPD maupun instansi swasta/perusahaan baru terbatas melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kalangan pegawainya masing-masing belum menyentuh masyarakat yang lebih luas/luar instansi. Demikian pula program desa Bersinar, BNN belum sepenuhnya dalam menyediakan anggaran untuk kegiatan pilot project Desa Bersinar. Meskipun program desa bersinar yang merupakan program pemberdayaan masyarakat bisa menggunakan dana desa, akan tetapi pada saat pandemi Covid-19, dana desa lebih diutamakan untuk bantuan terkait dengan kebutuhan masyarakat sehubungan dengan Covid-19.

Dalam rangka meningkatkan upaya memerangi narkoba, Kabupaten Bangka telah memiliki peraturan daerah, yaitu Perda No.2 tahun 2020 Tentang fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Namun demikian perlu menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Kepala Daerah (PerKaDa), yaitu Peraturan Bupati, sebagai peraturan pelaksanaan dari Perda tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU no 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 246 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-

undangan Kepala Daerah menetapkan Perkada. Perlu pula membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari dinas-dinas (SKPD) dibawah koordinasi Kesbangpol Kabupaten. Disamping itu, untuk menindaklanjuti Inpres No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 dengan membentuk RAD. Dalam mengimplementasikan RAD perlu dilakukan secara kolaborasi seluruh stakeholder terkait yaitu instansi pemerintah daerah (seluruh SKPD), BNNK, Polda, Polres, swasta, pendidikan (perguruan tinggi, sekolah-sekolah). Masing-masing instansi mengalokasikan dana menyusun perencanaan untuk mengimplementasikan RAD tersebut. Kolaborasi seluruh *stakeholder* dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba tidak hanya di lingkungan kantor masing-masing, akan tetapi bersama-sama masyarakat dan LSM dan lembaga keagamaan secara terpadu menjangkau ke wilayah-wilayah yang rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Penting melakukan sosialisasi secara intensif kepada pekerja di kalangan pekerja tambang timah dan kelapa sawit dengan melibatkan tokoh agama setempat yang mempunyai pengaruh di masyarakat, untuk memberikan pemahaman bahwa meskipun narkoba jenis sabu bisa memberikan kekuatan untuk bekerja berat akan tetapi itu merupakan barang yang berbahaya dan dilarang dikonsumsi. Selain itu juga harus diberikan sosialisasi/edukasi cara lain untuk meningkatkan stamina yang baik dan aman bagi kesehatan sebagai pengganti sabu.

Daftar Pustaka

Antaranews, 26.juni 2015, Presiden nyatakan perang terhadap narkoba, dalam https://antaranews.com. Diakses 20 Oktober 2021

Badan Narkotika Nasional dan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, 2019, Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSLITDATIN) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Babelprov, 7/9/2020, Babel Menjadi Jalur Transit Peredaran Narkoba, Masyarakat Diminta Waspada, dalam https://babelprov.go.id. Diakses 29 September 2021

BNN, 5 September 2019, Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat, dalam https;/bnn.go.id. Diakses 29 September 2021

_____, 2019/10, Naskah Cetak Biru Pemberdayaan Masyarakat. dalam https:/bnn.go.id>2019/10. Diakses 15 Oktober 2021

CNN Indonesia, 26/06/2021, Wapres : Pengguna Narkoba Naik. Generasi Milenial Rentan Kena, dalam https://www.cnnindonesia.com. Diakses 29 September 2021

Money.Kompas, 13 Maret 2021 Apa itu Hukum Permintaan dan Penawaran, dalam https://money.kompas.com Diakses, 5 November 2021

PPID, BNN, 2019, Petunjuk teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba. dalam , https://bnn.go.id>konten. Diakses 20 Oktober 2021

Prasetyo ,T. dan Bodroastuti, T , 03/ 2016, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian Konsumen (Studi pada Toko Oli Lancar Widodo Semarang) dalam E-Jurnal Hasil Riset, diakses dari https://www.e-jurnal.com pada 5 November 2021

Wowbabel, 2019/04/19, BNNK Bangka Rehabilitasi Pecandu Gratis, dalam https://wowbabel.com. Diakses 20 Oktober 2021

Wulan, Astrid, 25 Nov 2020, Narkoba Menambah Stamina, Mitos atau Fakta, dalam https://www.klikdokter.com. Diakses 25 Oktober 2021

Perjanjian Kerja Bersama Nomor. PKS/73/XII/2018/BNN dan Nomor : 5/HK.07.01/XII/2018 Tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) tanggal 5 Desember 2018;

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

BAB 11

SINERGI UNTUK PREVENSI, KURASI DAN PEMBERANTASAN MASALAH NARKOBA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dundin Zaenuddin

A. Pengantar

Laporan kualitatif ini diharapkan menjadi pelengkap kegiatan survei nasional penyalahgunaan narkoba di Kepulauan Riau (Kepri) dengan sampel di tiga Balaisi yaitu Kota Batam, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Sementara itu, kabupaten lain di Kepri seperti Kabupaten Anambas, Lingga, Natuna dan Karimun dikecualikan pada survei nasional tahun 2021 ini. Lingga dan Karimun pada awal rancangan penelitian, sebetulnya sudah menjadi Balaisi survei tetapi karena ada refocusing yang berdampak pada pengurangan dana secara signifikan, kedua kabupaten ini dibatalkan sebagai Balaisi survei.

Survei dan wawancara mendalam terhadap narasumber kunci dilakukan oleh seorang peneliti PMB-LIPI dibantu oleh mitra Balail dari BNNP Kepri dan peneliti Balail, dosen Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA), tiga korlap dan dua puluh satu enumerator yang berstatus dosen, pengacara dan sebagian kecil mahasiswa UNRIKA. Secara resmi kedinasan, kegiatan wawancara mendalam dan survei ini dilaksanakan dari tanggal 12 Agustus-2 September 2021. Namun karena keterjangkauan yang sulit dan medan survei yang berat, survei secara riil baru selesai pada tanggal 10 September 2021. Survei dilakukan berbasis rumah tangga secara acak dan menentukan responden dari setiap rumah tangga dengan terlebih dahulu dilakukan *listing by system*. Akan tetapi, untuk lebih menjelaskan dan melengkapi data primer kuantitatif dari penyebaran kuesioner berjumlah 1.620 responden untuk Kota Batam, Tanjung Pinang dan kabupaten Bintan, masing-masing 540 tersebut, dilakukan

juga wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci seperti Kepala BNNP Kepri, Kepala Tata Usaha BNNP, Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan (P2M) BNNP, Kasi intelijen bidang Pemberantasan, Direktorat Narkoba, Penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat Embun Pelangi, Unsur masyarakat sipil serta Penggiat Pencegahan Peredaran Narkoba, Manajemen perusahaan dan aktif melakukan upaya pencegahan serta tokoh masyarakat.

B. Temuan

Laporan ini hanya memuat informasi kualitatif terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dari berbagai sumber, baik sumber-sumber individual dan kelembagaan seperti disebutkan di atas maupun observasi langsung lapangan serta data sekunder yang diperoleh peneliti selama kunjungan pengumpulan data. Dalam laporan ini tidak memasukan informasi dari data kuantitatif hasil pengumpulan kuesioner secara digital (CAPI).

1. Dinamika Penyalahgunaan Narkoba

Kepulauan Riau (Kepri) merupakan wilayah propinsi terluar berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Provinsi ini memiliki jumlah pulau yang sangat banyak yaitu sekitar 2000 pulau dengan luas lautnya mencapai 98%.[121] Namun dari sekian pulau tersebut, Batam, Tanjung Pinang dan Bintan merupakan Balaisi yang relatif banyak peredaran narkobanya. Di tiga wilayah ini terdapat sejumlah kelurahan dengan kategori bahaya dan waspada. Oleh karena itu penting untuk lebih detail memahami pulau ini. Batam adalah sebuah pulau sekaligus menjadi kota administratif pemerintahan kota Batam. Kota Batam atau Pulau Batam dikelilingi oleh gugusan pulau-pulau yang membentuk wilayah administratif kepulauan Riau (Kepri) dengan ibukota Tanjung Pinang di Pulau Bintan. Kota administratif Batam sendiri terdiri atas sejumlah pulau-pulau terdekat di sekelilingnya. Hal ini menegaskan posisi Batam sebagai wilayah dengan ciri kepulauan. Ciri demografis kepulauan inilah yang antara lain menyebabkan peredaran gelap narkoba di kota ini menjadi lebih terbuka sehingga relatif sulit terdeteksi pergerakannya, terutama saat masuk dari negara jiran khususnya Malaysia dan dari wilayah perbatasan dengan provinsi lain di Sumatra dan Jawa.

121 FGD dengan Bappeda Propinsi Kepri di Tanjung Pinang tanggal 26 Agustus 2021. Menurut kabid penelitian, luas 98% merupakan hasil survey terbaru yang dilakukan oleh Bakorsurtanal.

Tabel 11.1: Kawasan Rawan Narkoba tahun 2021

No	Kategori	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Aman	207
2	Siaga	55
3	Waspada	97
4	Bahaya	33
	Total	**393**

Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa Kepri khususnya Batam adalah salah satu daerah rawan narkoba di Indonesia dengan sederetan peristiwa penangkapan terhadap penyalahguna dan pengedar serta penemuan barang buktinya. Seperti terlihat pada Tabel 1 di atas, desa dan kelurahan yang terkategori waspada dan bahaya di Kepri masing-masing berjumlah 97 dan 33. Dalam masa pandemi, dapat dikatakan bahwa upaya pemberantasan Narkoba tetap dilakukan betapapun dengan hasil tangkapan yang relatif rendah dibandingkan masa-masa sebelumnya. PPKM dapat dikatakan sudah membatasi orang untuk bepergian keluar rumah untuk pergi ke tempat hiburan di dunia gemerlap dengan sekaligus mengonsumsi narkoba. Selama ini tidak pernah menangkap pengedar narkoba dengan jumlah yang fantastis seberat 1 ton lebih. Kasus penangkapan dengan barang bukti dalam jumlah di bawah 10 kilo.[122]

Jenis peredaran narkoba yang ditangani BNNP yang terbanyak adalah shabu seberat 53.699,4 gram. Kemudian diikuti oleh ekstasi sebanyak 40.000 butir dan selanjutnya adalah ganja sebanyak 211,8 gram. Bahkan pada tahun 2019 sampai dengan Agustus terjadi peningkatan, dengan jumlah 71.076,56 gram yang hanya ditangani BNNP. Jumlah ekstasi pun meningkat menjadi 43.467 butir.

Adapun penanganan peredaran narkoba yang ditangani Polda seperti ditunjukkan Tabel 11.2 di bawah, memperlihat pola yang berbeda. Terjadi penurunan untuk ganja, shabu dan ekstasi, namun sempat terjadi peningkatkan hampir dua kali lipat pada tahun 2020 dibandingkan 2019 untuk jenis shabu. Shabu ini sudah beredar luas di masyarakat dan digunakan pula untuk tujuan lain seperti menambah gairah kerja

122 Wawancara dengan Kasi Intelejen BNNP Kepri, 18 Agustus 2021.

dan aktifitas lain. Sedangkan ekstasi dikonsumsi masyarakat ketika beraktifitas di dunia gemerlap (dugem) dan sebagian di hotel-hotel bahkan di rumah-rumah kos. Akan tetapi ada peningkatan untuk jenis psikotropika khususnya *happy five* pada tahun 2021 dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Betapapun Kepri menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan ia tidak hanya menjadi tempat tujuan tetapi juga menjadi Balaisi transit peredaran narkoba ke wilayah lain, terdapat sisi positif yang dimiliki Kepri dalam hal Rehabilitasi. Kepri menjadi tempat bagi pemulihan pengguna dengan hadirnya lembaga Rehabilitasi yaitu Balai Rehabilitasi Kepri, salah satu yang ada di pulau Sumatera. Di sini dibina baik mantan pengguna agar bisa terlepas dari jeratan bahaya narkoba selanjutnya serta binaan keterampilan agar kelak bisa melakukan kegiatan positif dan tidak terikat dengan pekerjaan yang terkait dengan bisnis peredaran narkoba. Sinergi juga dilakukan oleh Balai Rehabilitasi ini yaitu dalam bentuk kegiatan di mana siswa-siswa yang berprestasi diundang untuk memberikan semacam pengalaman dan ceramah menyangkut *need of achievement* untuk para penghuni dalam kunjungan siang hari. Kegiatan seperti ini sebagai bagian dari Rehabilitasi sosial yang diberikan oleh Balai.[123]

Tabel 11.2: Barang Bukti Tersangka Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2019-2021

No	Thn	Barang Bukti						
		Narkotika				Psikoterapika	Obat dan bahan berbahaya	
		Ganja	Sabu	Ekstasi		Happy 5	Key	Kosmetik
		gram	Gram	Gram	butir	butir	Gram	Jenis
1	2019	15829,91	303740,84	13316,75	1980,85	1668	20,56	75
2	2020	23184,67	196056,12	916,29	37,13	639	411,6	
3	2021	1239,67	50759,80	474,25		5967		
Jumlah		40254,25	550556,76	105420,0	2017,98	8274	432,18	75

Sumber: Disresnarkoba Polda Kepri

123 Wawancara dengan Koordinator Sosial Balai Rehabilitasiilitasi Kepri, Acep, 1 September 2021

Peredaran gelap narkoba di suatu daerah setidaknya dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi masuk dan sisi keluarnya. Dalam konteks Kepri, Batam merupakan pintu masuk yang paling menonjol karena narkoba umumnya masuk dari perbatasan dengan negara tetangga melalui jalur laut. Namun kemudian peredaran ke daerah lain di Sumatera khususnya Jawa dan Madura melalui jalur udara. Wilayah Kepri, khususnya Batam adalah teritorial kelautan yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Di antara sekian banyak pulau di wilayah Kepri dan wilayah Batam sendiri, Tanjung Balai Karimun ibukota Kabupaten Karimun, adalah wilayah transit narkoba paling sering dan potensial dari negara tetangga. Berita-berita terdahulu ditemukannya narkoba jenis shabu di Batam dalam jumlah besar mencapai 3 ton diduga kuat berasal dari negara tetangga, Malaysia. Posisi Malaysia dalam hal penyelundupan masuk narkoba ke Batam bisa dilihat dari dua posisi. Pertama sebagai negara asal narkoba ke Indonesia (Batam) dan kedua sebagai negara transit dari negara asal China dan Taiwan. Kepri dan Batam dengan ciri geografis kepulauannya merupakan wilayah strategis bagi masuknya narkoba dari luar. Hal ini karena adanya keterlibatan nelayan Balail yang dibiayani oleh toke besar. Para nelayan ini memiliki kapasitas *speed boat* yang besar yang tidak dapat dikejar oleh kapasitas *speed boat* yang dimiliki aparatur.[124]

Di samping Tanjung Balai Karimun, Pulau Belakang Padang yang merupakan bagian dari wilayah administratif Kota Batam, juga merupakan tempat potensial menjadi daerah transit sebelum narkoba selundupan dari luar sampai ke daratan Kota/Pulau Batam. Meskipun terdapat pulau-pulau tertentu yang menjadi kawasan transit strategis, penyelundupan narkoba dari luar tidak menerapkan berbagai modus. Ciri Kepri dan Batam yang bersifat kepulauan memungkinkan pengedar mencari dan menemukan tempat-tempat terpencil dan tersembunyi tertentu sebagai jalur "tikus" guna mengelabui aparat penegak hukum. Mereka tidak segan mendaratkan perahunya secara cepat dan tersembunyi ketika dikejar oleh aparat.

Wilayah Kepri sendiri juga memiliki fungsi ganda peredarannya. Pertama sebagai wilayah tujuan masuknya narkoba dan kedua sebagai wilayah transit sebagaimana halnya Malaysia untuk peredaran ke luar

124 Wawancara dengan Ali, Kepala TU BNNP, 18 Juli 2021.

Batam menuju wilayah Indonesia lainnya. Pengiriman ke luar narkoba ke wilayah Indonesia dilakukan kebanyakannya melalui jalur udara. Jalur udara lebih dominan karena pertimbangan waktu agar barang tersebut, khususnya narkoba cepat sampai ke alamat tujuan.[125]

Kepri, khusunya Batam sebagai daerah tujuan memang tak terbantahkan. Banyaknya kasus penangkapan pelaku penyalahguna dan pengedar menegaskan hal ini. Adanya daerah merah seperti kampung Aceh menegaskan banyaknya pengguna. Pola perederan gelap ke masyarakat luas di dalam wilayahnya sendiri banyak ragamnya. Transaksi dari penjual ke pembeli, baik penyalahguna maupun pengedar yang lain biasa terjadi di tempat-tempat hiburan malam di hotel dan diskotik. Tempat ini disinyalir menjadi pilihan bagi kalangan menengah dan atas. Batam Center dan kawasan perdagangan Nagoya adalah dua tempat di mana hotel, cafe dan diskotiknya menjadi pilihan utama transaksi narkoba oleh pengedar dan penyalahguna. Namun demikian, di Batam terdapat banyak wilayah "hitam" rawan narkoba disebabkan kondisinya yang belum tergarap dan terfungsikan sehingga membuka peluang berdirinya rumah-rumah liar atau ruli sebagai tempat permukiman penduduk secara ilegal. Keberadaan ruli inilah antara lain alasan mengapa wilayah Kecamatan Sei Beduk dan Kecamatan Batu Aji termasuk dua kecamatan rawan narkoba. Kampung Aceh, Muka Kuning, Tanjung Piayu dan Simpang Jam adalah beberapa titik sisi wilayah dua kecamatan ini yang sejak dulu hingga kini masih dianggap sebagai daerah rawan narkoba. Daerah-daerah ini masuk kategori waspada dan bahaya.[126]

Sisi lain bahwa anggapan peredaran narkoba banyak diatur dan dikendalikan dari Lapas ada benarnya. Bahkan memang ada oknum aparatur yang terlibat peredaran. Adanya pembiaran pengedar merupakan hal yang diketahui masyarakat karena adanya 'setoran' yang dinikmati oknum. Adanya keterlibatan oknum petugas Lapas ini membuat program rehabilitasi di Lapas termasuk Lapas Barelang sepenuhnya dihapuskan/ dihentikan berdasarkan kebijakan yang diambil secara tegas oleh Komjen (Pol) Budi Waseso saat menjabat sebagai Kepala BNN. Kebijakan ini belum ada perubahan atau tetap diberlakukan sampai sekarang ini. Dasar kebijakan ini bersifat rasional karena menurut temuan investigasi BNN

125 Wawancara dengan Kepala BNNP, 18 Agustus 2021.

126 Klasifikasi dibuat oleh BNNP Kepri, keterangan dari Koordinator P2M, Wawancara 18 Agustus 2021 dan Data sekunder.

bahwa lebih dari 51 persen peredaran gelap narkoba di pasaran dikendalikan narapidananya dari balik penjara. Mereka leluasa melakukannya karena adanya 'main mata' dengan petugas lapas.

Transaksi narkoba, belakangan ini memang lebih dominan jenis shabu, baik untuk wilayah Kepri secara umum maupun di wilayah Batam, Tanjung Pinang, Bintan dan kabupaten-kabupaten lain. Hal ini dilakukan secara langsung antara penjual/pengedar dan pembeli/penyalahguna. Hanya saja, pembeli/penyalahguna kadangkala menggunakan jasa orang selaku kurir. Penjual/pengedar umumnya bukanlah orang yang bodoh, ceroboh dan gegabah. Karena itu hubungan-hubungan komunikasi antara kedua pihak bisa dilakukan melalui telepon atau melalui kurir yang satu sama lain sudah saling mengenal. Demikian juga, berdasar pada pengalaman, bahasa tubuh seseorang di mata pengedar mudah dikenali apakah orang yang ingin membeli narkoba darinya itu merupakan pembeli sungguhan atau aparat yang menyamar. Salah satu *'clue'* atau kode yang umum di kalangan pengedar dan pembeli adalah penyalahgunaan kata "barang" untuk merujuk kepada narkoba. Bahasa tubuh lainnya adalah mengiringi kata "barang" dengan menonjolkan empu jari tangan di rusuk/pinggang dalam posisi berdiri.

Bagi masyarakat Kepri, narkoba ternyata bukan sekadar penyalahgunaan dan peredarannya yang menyimpang. Maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memunculkan satu pertanyaan kritis di masyarakat, yakni apakah narkoba yang beredar luas sepenuhnya impor dari luar atau sebagian justru diproduksi sendiri di dalam wilayah Kepri? Pertanyaan yang sama pun menjadi perhatian BNNP dan BNN Kota Batam. Meskipun sangat logis sedemikian banyak narkoba di Batam tidak mungkin tidak ada yang dibuat di Batam sendiri, namun hingga saat ini BNNP/BNNK dan aparat kepolisian Polda Kepri belum menemukan faktanya.

Dibanding di wilayah lain, penangkapan terhadap peredaran narkoba ini lebih banyak di ditemukan di Batam. Ketika sebulan yang lalu, di Tanjung Pinang terbongkar sebanyak 5 kg Sabu, di Batam malah sebanyak 38 kg Sabu, sementara di Kabupaten Bintan tidak ditemukan. Walaupun demikian, wilayah kabupaten Bintan tidak sama sekali bebas dari penggunaan dan peredaran Narkoba. Di Daerah ini terdapat juga

peredaran dan penyalahgunaan narkoba seperti di daerah prostitusi Lancang Kuning [127], namun kuantitasnya jauh di bawah kedua kota tersebut. Bahkan beberapa desa dan kelurahan di kabupaten ini termasuk kategori waspada dan bahaya. Enam desa/kelurahan seperti Kijang Kota, Tanjung Uban Kota, Sri Bintan Pengudang, Seboi Lagoi, Berakit dan Teluk Sasak termasuk kategori bahaya.

2. Faktor Penyebab dan Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Berbagai faktor penyebab konsumsi (abuse) Narkoba tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan karakteristik masyarakat Kepri yang sedang dalam proses perkembangan dalam berbagai sektor khususnya karakteristik kota perdagangan dan industri. Salah satu kota yang berkembang pesat dari sisi perdagangan dan industri ini adalah kota Batam. Kota ini menjadi salah satu kota transit peredaran narkoba dan sekaligus tempat untuk penyalahgunaan narkoba. Sebagai kota transit dengan ciri kepulauan, Kota Batam sesungguhnya sebuah kota yang terbuka lebar bagi keluar-masuk warga dari berbagai wilayah di Indonesia. Hanya saja ruang bergerak ini terasa terbatasi oleh fenomena pandemi covid-19 yang menutup jalur-jalur resmi dan pelabuhan dari dan ke Singapura dan Malaysia. Namun karakteristik dasarnya, sebagai daerah perbatasan tetap membuka ruang bagi masuknya warga asing dan terutama akan menjadi ramai kembali setelah Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ditiadakan yang tampaknya akan terjadi dalam waktu dekat. Ciri kewilayahan Batam dan kota-kota lain seperti Tanjung Pinang dan Bintan ini adalah bahwa penyalahguna narkobanya relatif beragam dari latar belakang sosial, agama dan etnisnya. Penduduknya terdiri atas berbagai etnis nusantara, seperti etnis Melayu Riau, Jawa, Batak, China keturunan, Minang, Aceh, Madura dan sebagainya. Penyalahguna dan pengedar dipastikan penduduk tetap dan pendatang (musiman) dari semua etnis dan beragama agama.

Penyalahgunaan narkoba telah menyasar masyarakat dari berbagai etnis dan status sosial. Terlihat banyak di antara mereka yang sudah bersentuhan dengan dunia gelap narkoba sejak usia belasan tahun saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama bahkan juga ditemukan masih sebagai pelajar Sekolah Dasar. Data Badan Narkotika Nasional

127 Hal ini dibenarkan oleh kepala desa setempat, wawancara 27 Agustus 2021.

Provinsi (BNNP) Kepri menyatakan 22.361 pelajar di Batam terpapar narkoba [128]. Pekerja dan ibu rumah tangga juga tidak terlepas dari jeratan narkoba. Latar belakang sosial ekonomi mereka pun beragam. Sebagian dari keluarga cukup mampu dan tidak sedikit dari keluarga miskin. Dengan demikian, narkoba telah disalahgunakan oleh semua lapisan masyarakat di mana kedua latar belakang sosial ekonomi dengan berbagai faktor penyebabnya. Bagi lapisan masyarakat yang berkecukupan, kepemilikian uang yang berlebih atau cukup menjadi pemicu karena dengannya orang tua selalu memberi uang sekolah dan uang jajan dalam jumlah yang cukup, terlebih jika tinggal di kota yang berbeda dengan kota tempat tinggal orangtua. Ini pengamalan mantan pengguna. Kecukupan pasokan biaya hidup ini lah yang turut berperan seseorang terdorong untuk mencoba-coba narkoba sebagaimana dialami oleh residen rehabilitasi. Pada sisi lain, kemiskinan juga menjadi faktor penyebab yang tidak boleh dianggap enteng. Bagi pengedar yang adakalanya juga sebagai pemakai, kemiskinan mendorong mereka ke dalam dunia narkoba karena dengan begitu terbuka peluang untuk menambah penghasilan atau memperbaiki taraf kehidupan. Faktor lain dari sisi keluarga menyebabkan seseorang terjerumus narkoba adalah karena perlakuan orangtua/anggota sendiri terhadap anak-anak/saudaranya dalam rumah tangga. Turut memicu terlibat narkoba karena faktor psikologis diri sendiri yang tidak kuat menahan cobaan hidup sehingga mengakibatkan yang bersangkutan tertekan. Konsumerisme dan hedonisme tampak berperan penting. Dalam pengamatan sebuah LSM, keterlibatan penyalahgunaan narkoba karena gaya hidup hedonis sudah mengkhawatirkan. Sudah banyak remaja sekolahan yang terlibat prostitusi *online* untuk memenuhi kehidupan yang hedonis ini yang kemudian dari sini terlibat lebih jauh dalam penyalahgunaan narkoba.[129]

Selain itu, menurut penuturan residen Rehabilitasi, ada yang awal keterlibatannya dengan narkoba lantaran putus biaya kuliah sehingga harus cuti dulu. Pada saat itulah teman lama semasa di SMA yang menjadi kaki tangan bandar narkoba datang menawarkan jalan keluar dengan cara menjadi kurir dan pengedar narkoba. Penyebab lain adalah karena kehidupan ekonomi orangtua yang berkekurangan mendorong bersangkutan menjadi pemakai hanya untuk sesaat keluar dari kungkungan kekalutan pedihnya kehidupan.

128 https://kepri.bnn.go.id/maraknya-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaja/#_ftn1, diakses 15 Agustus 2021.

129 Wawancara dengan aktifitas LSM Embun Pelangi, 20 Agustus 2021.

Akan tetapi, faktor ekonomi keluarga ternyata tidak menjadi satu-satunya penyebab. Faktor keluarga juga terlihat dari sikap dan perlakuan terhadap bakal calon pengguna. Seorang residen mengaku terjerumus narkoba sebagai protes dan pelarian dari sikap dan perlakuan tidak adil orang tua terhadap anak-anak mereka. Kepada anak pertama dan ketiga orangtua begitu peduli sampai memberi mereka modal untuk usaha. Tetapi yang bersangkutan sebagai anak kedua justru merasa diabaikan. Semua itu merupakan faktor-faktor eksternal dari lingkungan keluarga yang tidak kondusif, baik kondisi ekonomi maupun perlakuan. Salah seorang mantan pengguna, menyatakan bahwa dia menjadi pemakai narkoba sebagai jalan menemukan ketenangan dari perasaan tertekan akibat tidak bisa menerima kenyataan akan kematian orangtuanya. Ada juga karena tertekan lantaran gagal ujian skripsi sampai lima kali. Seorang lagi karena sikap negatif abang kandung sendiri yang sering merendahkan martabat dan harga dirinya lantaran kehidupan ekonominya belum ada apa-apanya dibandingkan keberhasilan yang telah diraih abangnya tersebut. Kasus lain adalah karena ketidakharmonisan hubungan dengan pasangan. Dengan demikian, faktor psikologis, menjadi salah satu faktor penting mengapa seseorang bisa menjadi penyalah guna narkoba.

Kenyataan-kenyataan di atas menunjukkan bahwa narkoba bersifat lintas batas, lintas etnis, lintas-status sosial. Kondisi eksternal dari sisi kehidupan sosial ekonomi keluarga dan kondisi internal psikologis dan mentalitas diri sendiri merupakan faktor-faktor dominan mendorong seseorang tejerambab dalam masalah narkoba. Jika dicermati secara mendalam pengalaman dari para residen Rehabilitasi dan warga binaan lapas, penyebab seseorang terjerumus narkoba ternyata tidaklah tunggal. Aspek lain yang ikut bereperan dan malah menjadi pemicu sesungguhnya adalah lingkungan, baik lingkungan ruang fisik tempat tinggal yang berada di jalur-jalur peredarannya maupun lingkungan sosial pertemanan dan kekerabatan *(kinship)*.

Di atas sudah disinggung sepintas tentang peran teman sebagai penyebab seseorang terjerumus masalah narkoba. Pengaruh teman dan kerabat sifatnya tidak seketika. Dalam menjalankan jebakannya, awalnya teman hanya sekadar memberi informasi tentang narkoba dan dampak positifnya. Bujuk rayu pun dimainkan termasuk bahwa dengan narkoba banyak kenyamanan fisik dan pikiran akan dirasakan dan impian-impian bisa seperti nyata, termasuk merasa di "surga". Provokasi lain adalah

bahwa dengan mengonsumsi narkoba, umumnya shabu, energi fisik akan bertambah, mampu membuat kerja-kerja lembur dijalankan dengan enteng sehingga target pekerjaan mudah dicapai dan prestasi menjadi hebat. Mulanya ada residen Rehabilitasi dan warga binaan lapas setengah tidak percaya, namun tetap penasaran akan kebenarannya. Terpancing dengan bujukan-bujukan semu kawan, tertantang untuk membuktikan dan terdorong karena faktor ekternal yang tidak kondusif, terlebih pula tidak jarang diberi gratisan, pada akhirnya (calon) korban luluh dan terperangkap jauh ke dalam dunia hitam ini.

Dari fakta pengalaman mantan penyalahguna, keterlibatan mereka ke dalam dunia narkoba sungguh dalam. Satu atau dua saja di antara mereka yang kebetulan tidak tergoda menjadi pemakai namun rontok juga pertahanan sehingga menjadi pemakai. Sebabnya karena semua dampak positif dan bayang-bayang kenikmatan 'surgawi' yang dijanjikan bagaikan terbukti. Ketagihanlah yang kemudian membuat mereka menjadi tergantung dengan selalu melipat gandakan kadar konsumsinya sehingga pada akhirnya membuat kehidupan dan masa depan hancur.

Selanjutnya, para penyalahguna itu tidak mempunyai kepastian tingkat keberhasilan dan waktu, apakah mereka akan benar-benar bisa pulih sepenuhnya dari pengaruh dan dampak negatif narkoba dan kapan hal itu bisa dicapai. Mereka harus menjalani masa terapi dan pemulihan sampai berbulan-bulan. Setelah keluar dari balai rehabilitasi, tidak ada jaminan sepenuhnya akan berhasil pulih dan menjalani kehidupan normal kembali seperti semula karena sangat rentan kembali tergoda jika bertemu dan bergaul lagi dengan kawan-kawan lama yang menyebabkan mereka dulu terjerat narkoba. Faktor risiko keberhasilan/kegagalan terapi rehabilitasi memang sangat tergantung pada itikad dan kesungguhannya. Akan tetapi kesadaran diri ini masih harus ditumbuhkan karena umumnya para penyalahguna yang direhabilitasi lebih merupakan inisiatif keluarga. Oleh karena itu, cara-cara membangkitkan motivasi dengan mengundang para pelajar berprestasi ke Balai Rehabilitasi bisa menjadi cara yang tepat untuk kurasi penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan remaja.

Sementara itu, dampak penyalahgunaan narkoba sudah terbukti sangat merugikan pemakainya baik untuk kesehatan, ekonomi maupun hubungan sosialnya. Memang ada yang mengaku di awal pemakaian

narkoba dapat memberikan stimulus terhadap energi fisik di samping rasa nyaman dalam tataran tertentu. Namun, itu tidak berlangsung lama karena terbukti sangat sulit dikontrol takaran/dosisnya. Jika terus-menerus dikonsumsi dengan kecenderungan tinggi untuk selalu meningkatkan dosis dari waktu ke waktu, maka narkoba berdampak buruk kepada pemakai atau penyalahgunanya. Disadari atau tidak rasa nyaman inilah yang selalu mendorong penyalahguna untuk terus meningkatkan takaran narkoba untuk mencapai kenyamanan puncak. Dalam waktu bersamaan ketergantungan kepada narkoba tak terhindarkan lagi. Lama-kelamaan tanpa disadari yang bersangkutan akan mengalami suatu proses pencederaan diri sendiri karena dampaknya langsung kepada kesehatan. Jika tak segera teratasi, bisa berujung kehancuran masa depan dan kehidupan sendiri, di samping keluarganya.

Setidaknya terdapat tiga dampak buruk yang akan dialami oleh penyalahguna yaitu dari sisi kesehatan, kehidupan ekonomi dan pergaulan sosial. Dari sisi kesehatan, penyalahguna narkoba dalam tingkatan akut dapat dikenali dari kondisi fisik dan cara bertutur katanya. Umumnya mereka terlihat loyo, pikiran tidak jernih karena tidak fokus sehingga bicaranya meracau, bicara sendiri tanpa disadari sehingga membuat orang-orang di sekitarnya heran. Narkoba juga dapat mengakibatkan daya ingat melemah sehingga menjadi pelupa. Gangguan klinis lainnya adalah denyut jantung menjadi tidak normal, merasa ngilu di sekujur tubuh, nyeri lambung, sulit tidur, sakit kepala/migrain, turunnya berat badan secara drastis hingga mencapai 10 kg lebih. Emosi menjadi labil sehingga mudah marah yang kadangkala diiringi perilaku kasar kepada orang-orang terdekat sekalipun, misalnya istri.

Adapun dampak ekonomi akan terasa setelah si penyalahguna sudah dalam tahap ketergantungan. Tidak ada narkoba yang gratis kecuali sekadar untuk coba-coba di awal penyalahgunaan sebagai bujukan agar seseorang menjadi penyalahguna tetap. Karenanya narkoba adalah sebuah bisnis industri. Nilai ekonominya tergolong tinggi dengan angka yang fantastis. Jutaan penyalahguna akan membelanjakan uangnya untuk mendapatkan narkoba yang sudah menjadi kebutuhan vital mereka, baik uang dari pemberian orangtua, gaji/pendapatan maupun dengan cara lain yang melanggar seperti mencuri dan menjual barang-barang milik keluarga. Imbal-balik dan keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan,

sangat relatif. Bagaimanapun, mahalnya narkoba jenis tertentu seperti ekstasi dan kokain tentu akan menguras kantong penyalahguna yang berdampak pada ekonomi keluarga.

Sama sekali tidak ada kisah berakhir bahagia (*happy ending*) seputar narkoba. Semuanya berujung pada kehancuran ekonomi diri dan keluarga. Sekalipun berjualan/berdagang narkoba dapat mendatangkan banyak uang dalam waktu singkat, pada akhirnya uang tersebut akan ludes sehingga membuat yang bersangkutan sengsara juga. Narkoba adalah musuh masyarakat, musuh bersama yang telah menjadi perhatian bersama khususnya aparat dalam pencegahan dan pemberantasan dan penindakannya. Karenanya narkoba, jika diperdagangkan, adalah bisnis dengan risiko tinggi. Sanksi hukumnya tidak main-main, dari hukuman penjara sampai hukuman mati. Aktifitas bisnis di dunia narkoba merupakan perampasan masa-masa produktif untuk menjadi generasi mulya.

Adapun dampak sosial penyalahguna dan/atau pengedar narkoba terlebih pula sebagian mantan narapidana seringkali distigma oleh masyarakat dan lingkungan sebagai orang labil dan cenderung kriminal. Pengalaman penyalahguna/pengedar residen rehabilitasi dan warga binaan di Kepri hampir sama. Mereka cenderung dijauhi oleh teman-teman sesama (sebelumnya) penyalahguna jika sudah "bertobat". Sebelum menjadi penyalahguna memang tidak jarang mereka diolok-diolok teman-teman penyalahguna/pengedar sebagai pribadi "kuper" (kurang pergaulan), tidak ikut gaya hidup anak muda dan sebagainya sebagai cara demoralisasi agar menjadi penyalahguna yang tentunya memerlukan kepribadian kuat untuk melawannya. Bagaimanapun, hambatan terbesar dirasakan oleh penyalahguna/pengedar yang insaf dalam hal hubungan sosial dengan sesama teman dan tetangga justru datang dari diri sendiri. Sadar bahwa dirinya pernah menjadi penyalahguna dan/atau pengedar, yang bersangkutan sontak rikuh dan kehilangan kepercayaan diri karena terbayang akan kemungkinan teman-teman dan tetangga akan bersikap dingin dan sinis, padahal belum tentu sepenuhnya demikian.

Tidak semuanya mereka yang sudah "tobat" langsung dijauhi teman-teman atau warga lingkungan sekitar. Setelah penyalahguna/pengedar diketahui berhenti dari kebiasaan buruk ini, ada saja teman-temannya yang berusaha untuk membujuk kembali agar kembali "bermain" di dunia

narkoba. Demikian yang paling dibutuhkan dalam menghadapi godaan ini adalah "pertahanan diri" secara mental agar tidak terpengaruh. Keluarga penyalahguna/pengedar tentu menjadi entitas penting dalam memberikan dukungan bagi kesembuhan anak/anggota keluarganya, baik yang sedang menjalani proses pemulihan di lembaga rehabilitasi maupun yang tengah berjuang menjalani awal dan sisa-sisa masa tahanan.

3. Kegiatan Sinergis Penanganan Narkoba

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah sangat meresahkan masyarakat luas dan berdampak buruk kepada ekonomi diri dan keluarga, kesehatan fisik dan mental serta hubungan sosial khususnya generasi muda. Oleh karena itu, upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi suatu keharusan.

Langkah pertama mengatasi agar seseorang tidak tersasar narkoba dapat dimulai dengan melihat faktor-faktor penyebabnya. Sebagaimana dijelaskan di atas, keluarga, teman dan lingkungan sekitar merupakan faktor-faktor yang dominan. Oleh karena itu, hubungan antar anggota keluarga harus terbangun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa nyaman dan aman. Tidak boleh ada sikap diskriminasi yang membeda-bedakan perlakuan terutama dari orang tua terhadap anak-anaknya. Suasana kehidupan dalam keluarga itu harmonis merupakan benteng utama terhindar dari masalah narkoba. Keluarga tidak hanya harus berperan dalam membangun suasana kekeluargaan yang harmonis tetapi juga arif dalam mengayomi, memantau dan menyikapi pergaulan anak-anaknya dengan teman-teman dan lingkungannya. Ekspresi rasa sayang tidak boleh diungkapkan dalam pemberian materi yang berlebihan. Materi berlebihan tanpa pengawasan yang baik dari orang tua bisa berbalik menjadi bumerang yang mendorong mereka terjerembab narkoba.

Upaya prevensi dan kurasi juga dapat dilakukan oleh masyarakat. Keterbatasan dana dan tenaga dari kalangan pemerintah menuntut adanya keterlibatan aktif dari masyarakat luas. Hal inilah yang disadari oleh khususnya oleh BNNP, kemudian oleh pemerintah kabupaten dan kota serta dunia usaha. Oleh karena itu, pada tahun ini diluncurkan program yang mengakomodasi keterlibatan masyarakat yaitu program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Masyarakat dari berbagai latar belakang dilibatkan untuk partisipasi dalam program pencegahan dan

juga rehabilitasi. Akan tetapi rehabilitasi yang dilakukan adalah rehabilitasi sosial yang tidak memerlukan tindakan medis. Sementara rehabilitasi yang memerlukan tindakan medis masih tetap dilakukan di Balai Rehabilitasi [130].

Selain IBM, BNNP juga melaksanakan Program Desa Bersinar, desa binaan yang diharapkan warganya dapat aktif berpartisipasi dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk kasus BNNP Kepri, karena keterbatasan dana, pada tahun ini baru dilakukan pada 14 desa, dari 36 desa yang akan menjadi sasaran program. Program-program yang dilaksanakan BNNP ini memang diakui mengalami keterlambatan dari perencanaan karena adanya PPKM di era pandemi. Selain keterbatasan pergerakan, juga bertambahnya birokrasi, karena setiap kegiatan memerlukan ijin dari Satgas Penanganan Covid [131]. Lebih jauh penjelasan tentang desa Bersinar, dituturkan sebagai berikut:

> *"desa bergerak, Indonesia bersinar. Jadi memulainya dari lini terkecil. nah yang kegiatan prioritas tadi baik ketahanan keluarga, ketahanan diri anak remaja tuh dikerjakan di dalam desa, jadi mereka bekerja dari lini terkecil yaitu lingkungan keluarga, RT, RW sampai tingkat desa, kemudian tingkat kecamatan, tingkat kabupaten ".*[132]

IBM ini merupakan salah satu bentuk dari kegiatan dalam rangka P4GN yang dilakukan BNN Kepri yang berciri sinergi dalam *triple helix* lembaga negara, masyarakat dan industri. Dalam tataran kelembagaan nengara, sinergi sudah terjadi antara BNN dengan Pemda atau Pemkot setempat. Dalam kaitan ini, misalnya, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Batam mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) dan instansi terkait terus berupaya meminimalisasi penyalahgunaan narkoba di Batam. Salah satunya melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat Program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) Selain itu, BNNK juga mencanangkan pengembangan wilayah yang resisten terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba seperti Desa Bersinar. Menyadari perlunya dukungan dari semua pihak, BNNK menggandengkan program ini dengan berbagai kalangan termasuk kalangan partai politik dan dunia usaha.[133]

130 Wawancara dengan koordinator P2M, BNNP, 18 Agustus 2021
131 Wawancara dengan koordinator P2M, BNNP, 18 Agustus 2021
132 Wawancara dengan koordinator P2M, BNNP, 18 Agustus 2021
133 Wawancara dengan Kepala BNNKota Batam, 20 Agustus 2021

Sinergi juga dibangun dengan kalangan masyarakat dan sudah menjadi kesadaran para pemangku kepentingan bahwa perang melawan narkoba *(War on Drugs)* perlu melibatkan secara luas berbagai unsur termasuk dalam organisasi masyarakat sipil seperti Muhammadiyah dan NU. Salah satu tokoh Muhammadiyah, misalnya, sangat menyambut baik bentuk-bentuk sinergi ini dalam pembangunan masyarakat lokal termasuk dalam penanggulangan masalah Narkoba.[134] Namun pihaknya mengusulkan bahwa sinergi itu juga dilakukan sedini mungkin dalam fase perencanaan sampai kepada penganggarannya *(participatory budgeting)*.

Pelibatan masyarakat merupakan strategi sinergi yang kini sedang gencar dilaksanakan, sebagaimana dituturkan oleh salah satu aparatur di BNNP Kepri:

> *"empat lingkungan yang dikerjakan yaitu instansi pemerintah, swasta, pendidikan maupun lingkungan masyarakat, termasuk di dalamnya LSM, ormas ormas. Mereka dilatih selama 2 hari, kemudian dikukuhkan menjadi penggiat antinarkoba. sehingga nanti diharapkan lingkungan mereka bisa melaksanakan kegiatan P4GN tersebut secara mandiri".*[135]

Selanjutnya ditekankan pentingnya unsur masyarakat dalam kegiatan penanganan Narkoba, sebagai berikut:

> *"... kami di P2M ini membentuk relawan atau penggiat, ... dulu kan kader pak, kader P4GN. Sekarang namanya yang di pencegahan relawan, relawan anti narkoba. Di bagian saya kan ada pencegahan, ada pemberdayaan masyarakat. Untuk pemberdayaan, masyarakatnya membentuk penggiat anti narkoba namanya".* [136]

Upaya sinergis ini yang dilakukan berbagai pihak memang memberikan harapan baru, di mana hasil penelitian terbaru menempatkan Provinsi Kepri di urutan ke 16 dari seluruh provinsi di Indonesia dengan penyalahguna terbanyak. Dalam catatan BNNK Batam, hal ini merupakan kondisi yang lebih baik karena turun drastis dari posisi ketiga terbanyak.[137] Sinergi dengan pemkot ini dapat dilihat dari kegiatan yang dihadiri

134 Wawancara dengan tokoh ormas Muhammadiyah, rektor UNIBA, 1 September 2021.
135 Wawancara dengan coordinator P2M, Lisa M, 18 Agustus 2021
136 Wawancara dengan coordinator P2M BNNP, Lisa M, 18 Agustus 2021
137 Haluan Kepri com, diunduh pada tanggal 9 Agustus, 2021.

delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Kota Batam, masing-masing Dinas Tenaga Kerja Kota, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Parawisata, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Satpol PP dan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Batam.

Sementara itu, program P4GN di kalangan pekerja juga dilakukan oleh pihak BNNP Kepri. Sama seperti BNNK, bentuk kegiatan juga dalam bentuk sosialisasi-sosialisasi yang banyak melibatkan kalangan pegawai pemerintah maupun sosialisasi pada pegawai swasta. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan ke sekolah-sekolah untuk menyasar para pelajar, dengan pertimbangan bahwa mereka sebagai kelompok rentan kena narkoba, minimal sebagai penyalahguna.,

Sinergi juga dilakukan dengan pihak BKKBN, seperti dikatakan sebagai berkut:

> *...kampung KB sekarang namanya bergeser menjadi kampung berkualitas. Jadi karena ada hubungannya dengan kampung berkualitas itu adalah kesehatan keluarga, salah satunya kesehatan keluarga kan masalah narkoba juga masuk di dalam situ Pak. Jadi kita sudah MOU juga dengan BKKBN, jadi kita sudah bersinergi. karena di dalam Inpres itu kan BKKBN juga melaksanakan kegiatan genre (generasi berencana) Pak.*

Jadi itu dalam program generasi berencana itu ada kesehatan masalah kesehatan ininya, seksnya juga, kemudian napzanya juga, kemudian masalah *stunting*.

Pencegahan memang perlu selalu ada inovasi baik dalam disainnya maupun advokasi riil di lapangan. Untuk maksud pencegahan dan pemberantasan narkoba tersebut, sudah terbentuk dan terbina penggiat antinarkoba baik di Batam, Tanjung Pinang dan di Kabupaten Bintan sebagai bentuk pelibatan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang semakin meningkat. Keterlibatan penggiat ini diharapkan dapat memberikan daya tahan (imunitas) masyarakat pada kasus penyalahgunaan narkoba. Para penggiat ini terdiri atas unsur masyarakat baik ibu-ibu, bapak-bapak maupun pemuda. Di antara mereka

bahkan ada yang mantan penyalahguna. Keterlibatan mereka diperlukan untuk menimba pengalaman berarti mereka mulai bagaimana terlibat, dinamika penyalahgunaannya sampai kepada cara melepaskan diri dari jeratan narkoba. Pengetahuan yang luas tentang jenis-jenis narkoba dan pengalaman mereka yang mendalam tentang penyalahgunaan akan lebih meyakinkan masyarakat bahwa keterjeratan narkoba lebih memberikan dampak negatif untuk kesehatan fisik, dampak sosial dan ekonomi.

Seorang mantan penyalahguna yang sekarang aktif menjadi penggiat menuturkan bagaimana ia mulai terekspos ke dalam jaringan penyalahgunaan narkoba ini. Tempat tinggalnya yang rentan terekspose atau rawan narkoba yaitu di sekitar terminal bis membuat dia sejak usia dini sudah berkenalan dengan narkoba. Ia memiliki pacar seorang supir bis yang menjadi penyalahguna narkoba, ketika itu ia masih masih duduk di bangku sekolah (SMP). Sejak itu ia terlibat dengan pergaulan bebas dan ia mendapatkan narkoba itu dari pacarnya secara gratis dan rutin untuk memuaskan keinginan dan hasrat mudanya. Sampai pada suatu saat ia menyadari bahwa tubuhnya sudah kurus kering tinggal tulang termakan oleh aktifitasnya menjadi penyalahguna barang haram. Sampai akhirnya ia harus direhabilitasi di Lido Sukabumi sekitar tiga tahun, karena kondisinya yang sudah sangat parah. Setelah pulih, ia bangkit dan bertekad sepenuh hati untuk menjadi garda terdepan melakukan pencegahan dan aktif terlibat dalam upaya rehabilitasi mantan penyalahguna. Ia sekarang sudah berumah tangga dan tinggal di suatu kawasan yang rawan. Karena tekad yang sudah bulat untuk tidak terlibat lagi sebagai penyalahguna maupun pengedar, ia tidak tergoda lagi mengonsumsinya betapapun ia selalu ditawarin oleh warga di sekitar tempat tinggalnya. Bahkan ia sekarang aktif sebagai pendakwah dan menjadi aktifis majelis taklim di lingkungan tempat tinggalnya.

Sekilas narasi seorang mantan pecandu narkoba ini menunjukkan bahwa sejak puluhan tahun lalu narkoba ini memang sudah menjadi ancaman juga kepada kaum belia. Tentu kondisi sekarang lebih parah keadaannya karena berbagai cara baru sudah dikembangkan oleh bandar, kurir atau pengedar sebagai bisnis haram yang menggiurkan. Disebut menggiurkan karena sebagaimana pengalaman mantan penyalahguna dan sekaligus juga pengedar, ia begitu mudah untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang besar. Kondisi sekarang berbeda ketika ia harus sudah

memutuskan dengan sejarah hitam masa lalunya. Ia memang merasa kondisi keuangan sekarang terasa sangat menurun betapapun ia terlibat dalam berbagai aktitifitas sosial sebagai penggiat. Namun satu hal yang ia peroleh adalah ketenangan hidup yang tidak pernah dialaminya ketika ia masih terlibat sebagai penyalahguna dan pengedar yang waktu itu sangat bergelimang uang (haram).

Dalam pandangan penyalahguna, keharmonisan keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah keterlibatan dalam penhyalahgunaan narkoba ini. Bahkan posisi keluarga juga penting ketika seseorang sudah menjadi penyalahguna dan ingin lepas dari kebiasaaan buruknya. Oleh karena dukungan keluarga menjadi sangat penting dan sudah terinsitusionalisasi dalam program yang dilaksanakan oleh Balai Rehabilitasi. Untuk mengimplementasikan pentingnya kehadiran keluarga dalam proses rehabilitasi ini, maka Balai Rehabilitasi ini membentuk apa yang disebut sebagai *family support group* (FSG). Salah satu ide penting dalam pengelolaan FSG ini adalah tidak boleh adanya diskriminasi kepada setiap anak, walaupun fleksibel tetap diperhatikan tergantung pada perbedaan karakter si anak. Jadi harus ada *individual counseling* sesuai karakter si anak. Pola asuh penting untuk anak, jadi misalnya jangan paksa anak dalam menentukan pilihan-pilihan dalam kehidupannya termasuk dalam pemilihan jurusan di universitas atau dalam pemilihan karir. Sementara FSG untuk yang dewasa adalah menangani goncangan psikologis akibat penceraian misalnya.

Balai Rehabilitasi ini penting sebagai bagian dari program P4GN karena tempat rehabilitasi ini tempatnya memang di Balai Rehabilitasi, bukan Lapas, kecuali Lapas sudah bisa mendeklarasikan bahwa dirinya bersih dari peredaran narkoba [138].

Sementara itu, walaupun P4GN di Lapas sudah tidak dilakukan oleh BNN tetapi pihak lapas tetap melanjutkan program-program serupa. Hal ini karena Lapas memang tetap menjadi sasaran untuk bisnis narkoba ini. Penyelundupan dilakukan ke makanan atau bahkan melalui anus. Di Lapas Balerang Batam ini, jumlah pelaku kriminal terkait dengan peredaran gelap narkoba sebanyak 70% dari 1.350 penghuni.

138 Banyak kasus terungkap sejumlah Napi dapat membuat pabrik narkoba di LAPAS.

Program yang dilakukan adalah dalam bentuk olahraga, ibadah, latihan kerja pertukangan, las dan pembuatan perabot. Selanjutnya sudah dibentuk juga Satgas yang khusus menangani narkoba yang bertugas melakukan penggeledahan-penggeladahan. Selain itu pula telah dibentuk gabungan yang dikomandoi secara wilayah dalam bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban DILKAMTIB).

Upaya penting pencegahan adalah membuat masyarakat lebih produktif dengan kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan atau menambah keuangan keluarga. BNNP Kepri misalnya giat membina para ibu-ibu untuk bisa menambah penghasilan keluarga dengan kegiatan kerajinan tangan dan sekaligus BNNP menfasilitasi pemasarannya.

Bentuk lain sinergi BNNP dengan lembaga media masa adalah kegiatan-kegiatan kerja sama dengan Koran dan RRI Kota Batam dalam mensosialisasikan bahaya narkoba. Dengan kerja sama ini, RRI misalnya, selalu siap menyediakan ruang dan waktu untuk talk show tentang bahaya narkoba. Bentuk-bentuk sosialisasi tentu perlu diciptakan secara inovatif dan kreatif untuk bisa lebih menjangkau sasaran secara efektif.

D. Simpulan

Kepulauan Riau merupakan salah satu propinsi yang sudah menjadi tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan sekaligus sebagai tempat peredaran gelap narkoba yang karena banyaknya konsumen di berbagai wilayahnya. Faktor kondusif geostrategis dan karakteristik kepulauan telah membuat Kepri menjadi lahan empuk untuk tujuan bisnis besar narkoba. Selain tersedianya tempat-tempat 'nyaman' kegiatan penyalahgunaan narkoba seperti 'hotel merah', diskotik, bar dan lain-lain, Kepri juga memiliki jalur laut terbuka dari Malaysia dan Singapura yang sulit terkontrol oleh pihak keamanan yang sangat terbatas teknologi dan sarana transportasi lautnya .

Selain itu, Kepri juga menjadi daerah transit yang strategis untuk peredaran narkoba karena letak geografis yang menghubungkan daerah perbatasan dengan Negara Malaysia yang menjadi sumber narkoba dengan wilayah lain di Indonesia. Dari Kepri ini narkoba diedarkan ke wilayah lain di Indonesia seperti Sumatera, Jawa dan Madura. Sebagai

wilayah yang dikelilingi oleh ribuan pulau, membuat Kepri menjadi rawan karena adanya jalur-jalur yang sulit dideteksi oleh aparat keamanan.

Narkoba adalah mimpi buruk (*nightmare*) bagi kehidupan siapa saja yang pernah bersentuhan dengannya secara ilegal, baik dalam penyalahgunaan maupun peredarannya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kepri dapat dianggap berada pada taraf yang cukup kritis. Pengungkapan ke publik tentang kasus-kasus penangkapan terhadap tersangka pelaku penyalahguna dan pengedar dengan temuan barang bukti dalam jumlah yang fantastis, terkadang dengan berat mencapai hitungan ton untuk jenis shabu dan ratusan ribu pil ekstasi.

Semua kelompok umur terancam kualitas hidup bahkan jiwanya jika menjadi pemakai. Akan tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah eksistensi generasi muda yang memang *vulnerable* untuk menjadi korban penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini. Padahal masa depan bangsa akan berada di tangannya. Keterlibatan anak-anak sekolah dalam penyalahgunaan narkoba, seperti disinyalir oleh sebuah LSM menunjukkan urgennya penanganan masalah ini pada usia dini dengan melibatkan orang tua, guru dan masyarakat secara luas dalam pendidikan yang menguatkan mental pertahanan diri dalam *'war on drugs"*.

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaan Gelap Narkoba adalah tanggung jawab semua pihak. Oleh karena itu sinergi berbagai pihak merupakan satu-satu jalan agar program penanganan masalah narkoba ini dapat di atasi secara baik. Tidak boleh ada ego sektoral dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan prevensi dan kurasinya. Harus ada saling percaya, solidaritas, kerjasama yang solid, dan tentu saja dengan i'tikad baik dan ketulusan agar sinergi bisa berjalan efektif dan berkelanjutan.

E. Rekomendasi

Dengan temuan lapangan berdasar pada hasil observasi dan informasi dari wawancara mendalam berikut disampaikan beberapa rekomendasi agar menjadi perhatian berbagai pihak.

a. Pentingnya pemetaan oleh BNNP/BNNK dan pihak kepolisian tentang kawasan-kawasan yang dianggap rawan/sangat rawan di antara

pulau-pulau yang ada serta pemetaan tentang jalur-jalur potensial masuk dan keluarnya narkoba dari dan keluar Kepri.

b. Pentingnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada aparatur dengan meningkatkan profesionalitas dan integritas petugas aparat. Dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Pemusnahan narkoba hasil rampasan, misalnya, perlu dilakukan secara transparan di depan umum dengan ketepatan jumlah atau volume yang sama untuk tidak menumbuhan kecurigaan-kecurigaan masyarakat terhadap kemungkinan pengelabuan yang dilakukan oleh oknum.
c. Perlu penindakan yang tegas kepada aparat yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ketegasan juga perlu dilakukan ketika yang bersangkutan menjadi *backing* dalam peredaran narkoba, tetapi juga perlakukan ketika aparatur tertangkap sebagai penyalahguna apakah lebih pantas untuk ditempatkan di Balai Rehabilitasi atau di Lapas sesuai dengan kadar kesalahannya untuk menghindari perlakuan diskriminasi.
d. Sinergi yang solid berbasis saling percaya, jejaring yang solid antar instansi pemerintah, bersama dengan masyarakat dan pihak swasta akan membuat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan lebih membuahkan hasil nyata.
e. Sosialisasi program-program P4GN masih perlu ditingkatkan jangkauannya sampai ke daerah-daerah yang agak terpencil dan jauh dari pusat-pusat kota. Mereka mengharapkan pemerintah melakukannya dalam bentuk tayangan audio visual seperti film-film pendek, pemberian spanduk, pamflet dan stiker-stiker yang berisi pesan anti narkoba untuk mereka dipasang dan ditempelkan di ruang-rung publik, termasuk rumah tangga.
f. Upaya prevensi dapat dilakukan oleh keluarga dengan menanamkan secara dini nilai-nilai agama, kekuatan mental dan pemahaman yang komprehensif dari bahaya narkoba yang dapat dijadikan pegangan kokoh dan kekuatan diri untuk menghindari keterlibatan pada penyalahgunaan dan peredaran gelap.
g. Perlu peningkatan keharmonisan keluarga karena hal ini dapat mencegah anggota keluarga terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
h. Keluarga perlu memperhatikan hak-hak dasar anak dan perlakukan yang adil kepada setiap anggota keluarga. Kondisi demikian terbukti

memberikan kondisi preventif dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

i. Masyarakat perlu sepenuhnya mendukung pemulihan si penyalahguna dengan menghilangkan sikap stigmatik dengan tetap menjaga kewaspadaannya serta menerima kembali sebagai warga masyarakat yang dapat bergaul dan bertindak produktif.
j. Menghimbau aparat penegak hukum supaya dapat menjadi profesionalitas dan integritas dalam membedakan secara tegas antara penyalahguna dan pengedar dalam mengambil/menetapkan tindakan hukum agar terhindar dari tindakan yang salah yang dapat merugikan kehidupannya yang lebih panjang.

Referensi:

Wawancara Mendalam dengan Kepala BNNP Kepulauan Riau

Wawancara Mendalam dengan Kepala Tata Usaha BNNP Kepulauan Riau

Wawancara Mendalam dengan Koordinator P2M BNNP Kepulauan Riau

Wawancara mendalam dengan Kasi Intelejen kepada bidang Berantas BNNP Kepri

Wawancara mendalam dengan Kepala BNNKota Batam.

Wawancara mendalam dengan Wakil Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri

Wawancara mendalam dengan Manajer PT JSM dan Pengurus Muslimat NU

Wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat

Wawancara Mendalam dengan Koordinator Rehabilitasi Sosial Balai Rehabilitasi Kepulauan Riau

Wawancara Mendalam dengan Pengurus Ormas Muhammadiyah

FGD dengan para narasumber di Bappeda Propinsi di Tanjung Pinang

https://kepri.bnn.go.id/maraknya-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaja/#_ftn1, diunduh tanggal 15 Agustus 2021

Haluan Kepri com, diunduh pada tanggal 16 Agustus, 2021.

https://www.okezone.com/tag/narkoba-batam

BAGIAN II

PERANG TERHADAP NARKOBA DI WILAYAH PULAU JAWA

Bunderan HI, Jakarta

Sumber : goodnewsfromindonesia.id

BAB 12

SOFT POWER APPROACH MELALUI PROGRAM DESA BERSINAR DI PROVINSI BANTEN

Erma Antasari dan Plamularsih Swandari

A. Pendahuluan

Narkoba merupakan permasalahan global di seluruh dunia yang menjadi ancaman fundamental terhadap keamanan dan stabilitas negara. UNODC melaporkan pada tahun 2020 sebanyak 275 juta orang di seluruh dunia pernah menggunakan narkoba, jumlah ini meningkat sebanyak 22 persen dalam satu dekade. Penggunaan narkoba membunuh hampir setengah juta orang pada tahun 2019. Penyalahgunaan narkoba di prediksi akan terus meningkat. UNODC memproyeksikan jumlah orang yang menggunakan narkoba akan meningkat 11 persen di seluruh dunia dan sebanyak 40 persen di Afrika pada tahun 2030.[i] Peningkatan jumlah penyalahguna narkoba ini kemungkinan akan diimbangi dengan peningkatan produksi dan perdagangan narkoba internasional.

Pada masa pandemi covid-19 bisnis narkoba mampu bertahan bahkan di saat beberapa negara memberlakukan pembatasan akses keluar masuk hingga *lockdown.* Transaksi jual beli narkoba secara *online* melalui *dark web* semakin menguat di masa pandemi. Nilai transaksi jual beli narkoba secara *online* dalam setahun terakhir diestimasi mencapai 315 juta USD.[ii] Hal ini menjadi tantangan baru bagi setiap negara dalam memerangi peredaran narkoba. Secara sosial ekonomi, pandemi COVID-19 menyebabkan lebih dari 100 juta orang terjerumus kedalam kemiskinan ekstrim karena pengangguran dan kesenjangan sosial yang tinggi. *International Labour Organization* (ILO) mencatat sebanyak 114 juta orang kehilangan pekerjaan pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-

19[iii]. Hal ini menciptakan kondisi yang lebih rentan penyalahgunaan narkoba dan terlibat dalam peredaran gelap dan produksi narkoba.

Selaras dengan kondisi global, Indonesia juga mengalami permasalahan yang serupa. Sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar ke empat di dunia, Indonesia menjadi pangsa pasar yang menggiurkan bagi produsen narkoba. Saat ini, Indonesia menjadi negara tujuan peredaran narkoba Internasional.[iv] Terbukti dengan banyaknya tangkapan kasus narkoba yang dilakukan oleh BNN dan Polri dengan melibatkan warga negara asing. Pada tahun 2020 sebanyak 73 warga negara asing dari 24 negara terlibat tindak pidana narkoba di Indonesia. Total kasus narkoba yang berhasil di ungkap sepanjang tahun 2020 sebanyak 45.231 kasus dengan jumlah tersangka 58.764 orang. Jumlah ini naik bila dibandingkan dengan tahun 2019 dimana jumlah kasus yang berhasil di ungkap sebanyak 40.801 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 52.709 orang.[v]

Peningkatan kasus dan jumlah penyalahguna narkoba setiap tahunnya menunjukkan bahwa pemberantasan dan rehabilitasi saja tidak cukup untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Perlu adanya upaya komprehensif yang berkesinambungan agar angka penyalahgunaan narkoba dapat ditekan. BNN sebagai *focal point* permasalahan narkoba di Indonesia, menyatakan perang melawan narkoba (*war on drugs*). Pelaksanaan *war on drugs* yang diusung BNN menekankan pada 3 metode yaitu *hard power approach, soft power aproach* dan *smart power approach*. Dalam strategi soft power approach, BNN melakukan upaya pencegahan untuk meningkatkan ketahanan diri dan daya tangkal masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba. Program unggulan yang sedang dijalankan BNN saat ini adalah progran desa bersih narkoba atau dikenal dengan sebutan Desa Bersinar.

Tulisan ini merupakan bagian dari hasil temuan lapangan dalam survei nasional penyalahgunaan narkoba tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Fokus pada tulisan ini adalah upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Banten. Isu pencegahan merupakan isu yang menarik untuk diangkat, mengingat masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam program pencegahan yang dilaksanakan oleh BNN. Hasil penelitian BNN tahun 2019 menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam

program pencegahan yang dilaksanakan oleh BNN masih sangat rendah bahkan kurang dari 25%. [vi] Perlu adanya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung program pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia khususnya wilayah Banten.

B. Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Banten: Kasus dan Kerawanan

Provinsi Banten sebagai provinsi penyangga ibu kota melaporkan jumlah kasus tindak pidana narkoba yang cukup tinggi. Dilihat dari aspek geografis, sosial dan ekonomi Provinsi Banten sangat potensial menjadi daerah peredaran narkoba. Tingkat kejahatan *(crime rate)* Provinsi Banten meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2020 tingkat kejahatan di Provinsi Banten sebesar 54 (setiap 100.000 penduduk) meningkat dari 49 (setiap 100.000 penduduk) pada tahun 2019.[vii] Secara geografis, Provinsi Banten terletak di ujung Barat Pulau Jawa, tepatnya berbatasan dengan DKI Jakarta dan Selat Sunda. Terdapat 133 desa yang merupakan daerah pesisir dan sebanyak 61 pulau-pulau kecil terletak di provinsi Banten[viii]. Panjang garis pantai provinsi Banten mencapai 499,62 km^2 dengan total jumlah penduduk sebesar 12.927.316 jiwa pada tahun 2019.[ix, x, xi] Selain itu terdapat banyak industri, lokasi wisata dan Pelabuhan Merak yang merupakan pintu masuk dan keluar massa dari dan ke Pulau Jawa memperbesar peluang masuknya narkoba ke wilayah Banten.

Provinsi Banten memiliki 24 pelabuhan tikus yang rawan dijadikan jalur penyelundupan narkoba ke wilayah Jawa.[xii] Pada tahun 2020, Polda Banten menemukan penyelundupan sabu seberat 40 kg dan 4 paket berisi 20 butir ekstasi dari pelabuhan nelayan di kawasan Cilegon Banten.[xiii] Di tahun yang sama penyelundupan hampir 1 ton sabu dari Iran melalui salah satu pantai di wilayah Banten berhasil digagalkan oleh aparat setempat. Penyelundupan barang haram tersebut telah dilakukan tersangka selama 2 tahun terakhir dengan memanfaatkan pelabuhan tikus di Banten Selatan seperti Bayah dan Tanjung Lesung.[xiv] Hal ini membuktikan bahwa peredaran narkoba di wilayah Banten masih marak terjadi dan perlu perhatian yang serius dari pemerintah setempat.

Badan Narkotika Nasional mencatat terdapat 19 kawasan rawan narkoba di wilayah Banten yang terdiri dari 1 kawasan status bahaya dan

18 kawasan status waspada dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12.1. Data Kawasan Rawan Narkoba Provinsi Banten 2021

NO	LOKASI	STATUS
1.	Kel. Sangiang Jaya Kec. Priuk Kota Tangerang	Bahaya
2.	Kel. Pondok Benda Tangerang Selatan	Waspada
3.	Kel. Benda Baru Tangerang Selatan	Waspada
4.	Kel, Pondok Cabe Tangerang Selatan	Waspada
5.	Kel. Jombang Tangerang Selatan	Waspada
6.	Kel. Sawah Baru Tangerang Selatan	Waspada
7.	Kel. Mekarsari Kota Cilegon	Waspada
8.	Kel Serang Kota Serang	Waspada
9.	Kel Kagungan Kota Serang	Waspada
10.	Kel. Benda Kota Benda Kota Tangerang	Waspada
11.	Kel. Cikokol Kec. Tangerang Kota Tangerang	Waspada
12.	Kel. Rahan Sukasari Kec Tangerang Kota Tangerang	Waspada
13.	Kel Tanah Tinggi Kec Tangerang Kota Tangerang	Waspada
14.	Kel. Cibodas Sari Kec Karawaci Kota Tangerang	Waspada
15.	Kel. Karawaci Baru Kec Karawaci Kota Tangerang	Waspada
16.	Kel. Cibodas Kec Karawaci Kota Tangerang	Waspada
17.	Kel. Cipondoh Makmur Kec. Cipondoh Kota Tangerang	Waspada
18.	Taman Royal Kel Poris Plawad Utara Kec Cipondoh Kota Tangerang	Waspada
19	Kel Cipondoh kec Cipondoh Kota Tangerang	Waspada

Sumber: Indonesia Drug Report 2021 [v]

Di Provinsi Banten situasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di masa pandemi Covid-19 menunjukkan angka yang cenderung meningkat seperti terlihat pada grafik berikut:

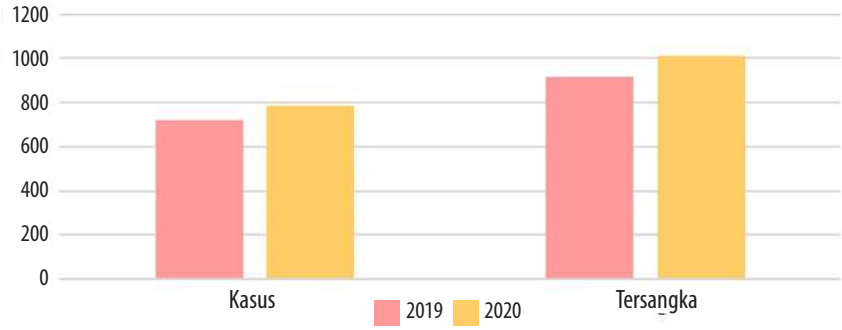

Gambar 12.1. Kasus dan Tersangka Narkoba Provinsi Banten

Sumber: Indonesia Drug Report 2019 dan 2020

Pada tahun 2019 BNN Provinsi dan Polda Banten mengungkap 722 kasus narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 916 orang, sedangkan sepanjang tahun 2020 BNN Provinsi dan Polda Banten berhasil mengungkap 785 kasus narkoba dengan total tersangka 1.010 orang. Jumlah tahanan narkoba di Provinsi Banten juga meningkat dengan signifikan yaitu dari 5.674 tahun 2019 orang menjadi 6.469 pada tahun 2020. Peningkatan kasus narkoba di wilayah Banten juga tergambar dari jumlah barang bukti narkotika yang berhasil disita, seperti terlihat pada gambar di bawah ini:

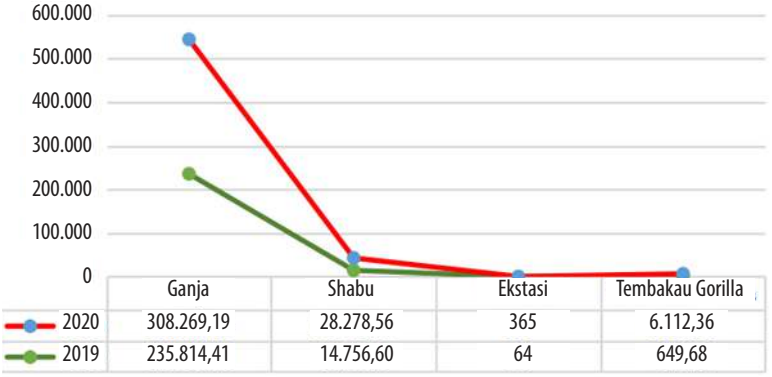

	Ganja	Shabu	Ekstasi	Tembakau Gorilla
2020	308.269,19	28.278,56	365	6.112,36
2019	235.814,41	14.756,60	64	649,68

Gambar 12.2. Jumlah Barang Bukti Narkoba Provinsi Banten

Sumber: Indonesia Drug Report 2019 dan 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan Polda Banten, urutan 5 teratas zat yang beredar di wilayah Banten adalah shabu, ganja, tembakau gorilla, ekstasi dan obat obatan (pil). Rata-rata pengguna narkoba berusia 18-35 tahun dengan status mayoritas pelajar/mahasiswa dan pekerja.

Tren peredaran dan transaksi narkoba mengalami perubahan di masa pandemi dari transaksi langsung menjadi transaksi *online* melalui ojek *online* maupun ekspedisi. Selain itu tempat-tempat penggunaan narkoba juga mengalami perubahan dari lokasi rawan narkoba seperti tempat hiburan malam dan tempat nongkrong beralih ke tempat yang lebih pribadi seperti kost, kontrakan dan rumah pribadi. Kenaikan angka penyalahgunaan narkoba di wilayah Banten diduga dipicu oleh tingginya tekanan ekonomi, psikologis dan sosial dimasa pandemi Covid-19. Hal tersebut dimanfaatkan oleh bandar narkoba untuk memperluas jaringan peredaran narkoba dengan merekrut pengedar dan penyalahguna baru.

C. Strategi Penanggulangan Narkoba

Salah satu *soft approach* yang digalakkan BNN dalam perang melawan narkoba adalah melalui program desa bersih narkoba (Bersinar). Program desa Bersinar diharapkan dapat dilaksanakan di seluruh desa di Indonesia secara bertahap hingga terwujud Indonesia bersih narkoba. Program Desa Bersinar mulai digaungkan pada tahun 2019. Desa Bersinar adalah satuan wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program P4GN. Dalam proses pembentukan Desa Bersinar, suatu wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi Desa Bersinar perlu memerhatikan persyaratan wajib yang harus dipenuhi, yaitu: 1. Tersedianya data kependudukan yang akurat. 2. Dukungan dan komitmen pemerintah daerah dan peranan aktif seluruh instansi/unit kerja pemerintah dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Bersinar dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas instansi masing-masing untuk meningkatkan ketahanan diri masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. 3. Peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan program Desa Bersinar dilakukan secara berkesinambungan guna meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. 4. Memenuhi kriteria wilayah

pesisir, perbatasan (perbatasan dengan kota atau sub-urban, perindustrian, kawasan wisata).[xv]

Provinsi Banten memiliki 1 BNN Provinsi dan 2 BNN Kabupaten/ Kota yaitu BNN Kota Tangerang Selatan dan BNN Kota Tangerang yang setiap tahunnya melakukan pembinaan kepada salah satu desa untuk membentuk desa bersinar. Selain program desa bersinar, terdapat program yang hampir sama yang dilakukan oleh jajaran kepolisian di wilayah banten yang diberi nama desa tangguh. Kedua program tersebut merupakan salah satu bentuk upaya berkesinambungan dan sinergis antara BNN dan Polri dalam memberantas dan mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Banten.

Program Desa Bersinar di Provinsi Banten

Salah satu wilayah yang mendapat pembinaan dari BNN untuk menjalankan program desa bersinar pada tahun 2021 adalah Kelurahan Pinang yang mendapatkan pembinaan dari BNN Kota Tangerang. Dari gambaran program Desa Bersinar di Kelurahan Pinang yang baru sekitar 3 bulan terlihat peran aktif dari tokoh muda. Kegiatan yang dimotori oleh anak-anak muda dari Kelurahan Pinang ini, berusaha menjangkau stakeholder yang ada baik dari unsur aparat pemerintah, tokoh masyarakat dan perusahaan swasta yang ada disekitar wilayah Pinang untuk terlibat dan mendukung program desa Bersinar melalui kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

Anak Muda Sebagai Penggerak Aktivitas Kegiatan

Berdasarkan keputusan dari Kepala BNN Kota Tangerang No 35 bulan Juni Tahun 2021 penetapan unit intervensi berbasis masyarakat (IBM) dan penetapan agen pemulihan di kelurahan Pinang Kota Tangerang, dinyatakan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi mayarakat bagi pecandu dan penyalahguna narkotika dengan menempatkannya ke unit rehabilitasi guna mendapatkan perawatan dan pengobatan perlu dibentuk unit IBM dan agen pemulihan sebagai pemberi layanan. Berdasarkan surat keputusan No 354, bulan Juni tahun 2021 dari pihak Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, sudah ditetapkan tim agen pemulihan berbasis masyarakat yang terdiri dari 10 orang perwakilan dari dokter puskesmas, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Agen

pemulihan dibentuk dalam rangka membantu terlaksananya program P4GN di Kota Tangerang mempunyai fungsi untuk memperluas jangkauan layanan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, memudahkan akses untuk mendapatkan layanan rehabilitasi, deteksi dini permasalahan narkoba bisa dilakukan dengan segera dan membangun rujukan layanan rehabilitasi di tingkat desa/kelurahan.

Kegiatan deteksi dini penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh petugas profesional di fasilitas kesehatan, atau melalui kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) oleh Tim Terpadu Desa Bersinar yang terdiri dari Kader Pemulihan Berbasis Masyarakat (PBM), Agen Pemulihan (AP), Relawan dan Penggiat Anti Naroba, juga Pendamping Desa dan/atau Pendamping Lokal Desa di lingkungan masyarakat.

Gambar 12.3. Agen Pemulihan Pinang Bersinar

Gambar 12.4. Sosialisasi kegiatan IBM

Keterlibatan anak anak muda yang tergabung dalam wadah karang taruna ataupun anak anak biasa terlihat pada saat kami menemui mereka di dalam kegiatan sosialisasi kegiatan IBM di saung yang asri di tengah kebun jati, depan Kelurahan Pinang, Kota Tangerang[140]. Anak-anak muda berjumlah sekitar 15 orang terlibat sebagai agen pemulihan dan relawan pengiat antinarkoba. Pelaksanaan sosialisasi kegiatan intervensi berbasis masyarakat untuk mensosialisasikan bahaya narkoba sekaligus menginformasikan tempat/ ruang bagi anak anak muda yang mencari pertolongan untuk menghilangkan ketergantungan dari narkoba.

Bang Zigo, Agen Pemulihan – Program Pinang Bersinar.

Salah seorang agen pemulihan yang kami temui bernama Nur Alqomah atau dikenal dengan nama Bang Zigo. Sosok pemuda yang aktif di organisasi, terampil dan berjiwa seni. Bang Zigo aktif dalam menjalankan kegiatan IBM sebagai Agen pemulihan. Mantan pengguna narkoba ini, berharap bisa membantu remaja di lingkungannya untuk bangkit dari ketergantungan narkoba.

"..Sebagai Tim pemberantas judi, AIDS, dan narkoba. Itu dari KNPI, kebetulan saya pengurus KNBI, jadi dari komite nasional budaya Indonesia sebelum tahun 2015 saya udah deklarasi anti narkoba sekarang diperkuat nih semangat itu dengan hadirnya BNN gitu kan.."

Bang Zigo, menceritakan keinginannya untuk memerangi narkoba sudah ada sejak dirinya bergabung dalam kepengurusan KNPI. Yang kemudian semakin kuat dengan adanya dukungan dari BNN untuk memerangi narkoba melalui program IBM- Pinang Eksotis. Maksud pengertian dari slogan program Pinang Eksotis yaitu Pinang merupakan sebuah daerah/kampung yang bernama Pinang. Eksotis kepanjangan dari ekspresif, kreatif, sosial, optimis, tangguh, inovatif, senyum. Sehingga diharapkan nantinya wilayah Pinang akan menjadi daerah yang kreatif, Tangguh dan bersahabat dalam memerangi narkoba. Harapannya akan menjadi daerah yang bersih dari narkoba dan mampu membantu anak-anak muda yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

140 Kegiatan Pinang Eksotis dapat dilihat di link: https://youtu.be/ZI0LWXInm3w

" Kita membuat sejarah baru, .terhadap pemake, saya becandain aja masih doyan (narkoba) ente? udah cengar-cengir dia.. kita bikin lunak aja, niatin aja saya bilang yang kuat .. kalo butuh informasinya ke kita. Nanti mereka akan datang sendiri. .. saya bilang kita kasih edukasi ke teman teman tentang bahaya narkoba. Bukan cuma edukasi, kita juga kasih solusi..kita bikin wadahnya,, dalam program IBM itu.. (Z, 35 tahun)

Kegiatan IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat), Pinang Eksotis Bersinar.

Kegiatan IBM dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup para penyalahguna narkoba. Sehingga selain kegiatan utamanya sosialisasi dan edukasi untuk menjangkau para korban penyalahguna, juga direncanakan akan menyediakan sarana rehabilitasi dan berbagai sarana layanan pendukung. Kegiatan yang direncanakan antara lain sekolah bola, klub badminton, paket belajar dan unit UMKM sebagai usaha menuju kemandirian.

Perkembangan kegiatan IBM pada saat ini mendapat pengaruh adanya situasi terkait pandemi Covid-19. Saat ini kegiatan baru dilaksanakan pada tahap sosialisasi dan diskusi rutin dengan berbagai kelompok anak muda tentang narkoba, advokasi kepada pihak pemerintah lokal, tokoh agama dan masyarakat. Respon positif diperoleh dari berbagai pihak, dimana sebanyak 30 relawan anak muda sudah bergabung dengan agen pemulihan sebagai pengiat narkoba. Pengakuan dan dukungan dari pemerintah lokal terhadap agen pemulihan dibuktikan dengan dikeluarkannya SK (Surat Keputusan) Kelurahan Pinang. Selain itu diperoleh dukungan dari tokoh masyarakat dan pemerintah daerah untuk pengembangan kegiatan dalam bentuk penyediaan bantuan advokasi ke pihak perusahaan:

"....kita lagi ngebangun komunikasi dengan pihak pemerintah daerahnya biar kita juga nanti bisa bersinergi gitu kan, karena kita penggiat biasa , akhirnya jalan bareng BNN keluar SK eh SKEPnya dari BNN juga dari Kelurahan... kita punya legalitas sekarang,, namanya Pinang Bersinar,."

Pinang eksotis mendapat dukungan dari pemerintah daerah (Kelurahan) untuk membangun sarana rehabilitasi di sebuah tanah kosong milik perusahaan swasta yang terbengkalai sebagai bentuk program tanggung jawab perusahaan terhadap lingkunga sosial dimana perusahaan berada

(program TJSL). Dengan fasilitasi dari pihak kecamatan dan kelurahan, direncanakan tanah tersebut dapat dipergunakan sebagai sarana kegiatan karang taruna antara lain sarana rehabilitasi dan kegiatan usaha produktif untuk membangun kemandirian mantan pecandu melalui kegiatan pertanian, perternakan, belajar sablon dan produksi kaos.

"... Rumah Pinang Eksotis itu nama tempatnya entar nama tempat rehabiltasinya dan wadah pemudanya nanti di situ dibuat keramba-keramba.nah itu kalinya yang dari airnya keruh bagaimana caranya supaya agak bening, nah kita kan ada SDM temen-temen yang biasa ee.. bikin penyulingan air itu, kita karyakan, nah nanti semua tembok itu sepanjang 2 kilometer itu kita buat pesan melalui mural, gabungan komunitas mural kerja sama dengan beberapa pihak perusahaanDi kota Tangerang kan namanya TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan).

Selain kegiatan advokasi dan sosialisasi bahaya narkoba di kelompok anak muda, saat ini agen pemulihan juga sedang merencanakan pembuatan mural di beberapa sudut kampung. Bang Zigo dan relawan penggiat antinarkoba menjadikan wadah seni untuk menyampaikan pesan pesan tentang bahaya narkoba. Mural bertemakan *war on drugs* dibuat di lokasi yang cukup strategis, dilalui banyak orang dan melibatkan anak-anak muda yang dirangkul untuk terlibat di dalam kegiatan IBM Kelurahan Pinang. Memanfaatkan mural sebagai sarana edukasi juga mempertimbangkan potensi bakat seni yang ada di jiwa anak muda.

"Orang sekarang kan sensitif, kalau dinasehatin malah berantem nanti... kita manfaatin kepandaian kita untuk membuat mural berisi pesan pesan bahaya narkoba. Kalau gambar yang diliat tiap hari masuk ke pikirannya, mudah mudahan jadi pengingat gitu,, ..di sekitar kota Tangerang ini, belum ada mural yang menyampaikan tentang War On Drugs itu" (Z, 35 tahun,)

Kegiatan Pinang Eksotis Bersinar, masih berproses untuk diwujudkan realisasinya. Dukungan dari pemuda karang taruna maupun pejabat di tingkat lokal dan perusahaan di daerah menjadi modal yang besar untuk mencapai tujuan nya mewujudkan kampung pinang yang bersih dari narkoba dapat tercapai. Seperti yang disampaikan oleh Bang Zigo sebagai penutup diskusi kami *"berangkat dari pinang eksotis, lalu melahirkan Pinang Bersinar, saya dan teman teman berprinsip kami bukan ancaman, tapi kami solusi"*

Gambar 12.5. Mural Pesan *War on Drugs*- Hasil Karya Penggiat Relawan Antinarkoba Pinang Bersinar

D. Penutup

Dalam rangka penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, BNN melakukan berbagai upaya penanggulangan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Strategi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba baik promotif, preventif maupun kuratif terus dilakukan. Upaya promotif dengan mengadakan program Pendidikan melalui penyuluhan perlu digiatkan. Tujuan penyuluhan selain untuk meningkatkan kesadaran pentingnya mendukung penanggulangan penyalahgunaan narkoba juga untuk memperkenalkan sarana pelayanan perawatan dan pengobatan ketergantungan narkoba yang tersedia.

E. Daftar Pustaka

i. UNODC. *Executive Summary Policy Framework, World Drug Report*. Vienna, Austria: United Nations Office on Drugs and Crime; 2021.

ii. UNODC. *Global overview of drug demand and supply*. Vienna, Austria: United Nations Office on Drugs and Crime; 2021. 1–66 p.

iii. ILO. *Labour market developments.* J Labour Mark Dev. 2021;4(7):1–35.

iv. Keuangan K. Menkeu Prihatin Indonesia Jadi Tujuan Pasar Narkoba Internasional [Internet]. https://www.kemenkeu.go.id/. 2018 [cited 2022 Jan 10]. Available from: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-prihatin-indonesia-jadi-tujuan-pasar-narkoba-internasional/

v. Badan Narkotika Nasional. *Indonesia Drugs Report. Vol. 5,* Pusat Penelitian Data dan Informasi. 2021. 40–51 p.

vi. Badan Narkotika Nasional. *Survei Prevalensi 2018. 2019*. 1–132 p.

vii. BPS. *Statistik Kriminalitas 2019.* Badan Pusat Statistik. 2019;1–218.

viii Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Provinsi Banten. 2018;(July):1–23.

ix. Statistik BP. BPS Provinsi Banten [Internet]. https://banten.bps.go.id/. 2019 [cited 2022 Jan 27]. Available from: https://banten.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/51

x. Pemprov Banten. Geografi - Profil Provinsi | Website Resmi Pemerintah Provinsi Banten [Internet]. https://www.bantenprov.go.id/. 2018 [cited 2022 Jan 27]. Available from: https://www.bantenprov.go.id/profil-provinsi/geografi

xi. Perikanan DK dan PPB. *Kelautan dan Perikanan Dalam Angk*a. Angew Chemie Int Ed 6(11), 951–952. 2015;2013–5.

xii. BPS. *Statistik Kriminalitas 2020*. Badan Pus Stat. 2020;

xiii. Rifa'i B. 24 Pelabuhan Tikus di Banten Rawan Penyelundupan Narkoba [Internet]. Detik.com. 2018 [cited 2022 Jan 24]. Available from: https://news.detik.com/berita/d-4325037/24-pelabuhan-tikus-di-banten-rawan-penyelundupan-narkoba

xiv. Rosyadi M. Sabu Hampir 1 Ton Masuk Lewat Pelabuhan Tikus di Banten Selatan : Okezone Nasional [Internet]. okezona.com. 2020 [cited 2022 Jan 24]. Available from: https://nasional.okezone.com/read/2020/05/23/337/2218528/sabu-hampir-1-ton-masuk-lewat-pelabuhan-tikus-di-banten-selatan

xv. Badan Narkotika Nasional RI. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba. Badan Narkotika Nasional*. 2019;1–108.

BAB 13

SOFT, HARD DAN *SMART POWER APPROACH* DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI PROVINSI DKI JAKARTA

Dwi Sulistyorini dan Sri Haryanti

A. Pendahuluan

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba sampai saat ini masih menjadi masalah nasional karena menyebabkan kerusakan moral bangsa terutama pada generasi muda. Peningkatan kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu menimbulkan beragam efek baik kesehatan, fisik, ekonomi maupun sosial. Angka prevalensi nasional penyalahgunaan narkoba tahun 2019 sebesar 1,8 persen atau setara dengan 3.419.188 orang menyalahgunakan nakoba dalam kurun waktu setahun terakhir menyebar di seluruh wilayah Indonesia (Badan Narkotika Nasional, 2020b). Kondisi ini tentunya menyita perhatian pemerintah, berbagai pihak dan seluruh lini masyarakat. Bahkan, lebih mengejutkan berdasarkan data yang ada, baik data penelitian maupun statistik menyebutkan bahwa narkoba bukan hanya menyerang masyarakat perkotaan saja tetapi juga marak di pedesaan (Badan Narkotika Nasional, 2020a).

Kondisi darurat narkoba disikapi serius dengan berbagai upaya dan strategi. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai *leading sector* terus berusaha membuat pendekatan dan metode yang sesuai dan teraktual untuk menyikapi perkembangan permasalahan narkoba. BNN dengan slogan *war on drugs* atau perang melawan narkoba terus berjuang menanggulangi bahaya narkoba baik dari sisi peredaran gelap maupun penyalahgunaan. Sejak peringatan Hari Anti Narkoba Internasional Tahun 2020, BNN melakukan upaya

penanggulangan permasalahan narkoba dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu *soft, hard* dan *smart power approach* (Raimzhanova, 2015). Pendekatan tersebut memiliki sasaran dan target yang berbeda. Perbedaan tersebut diharapkan dapat mendorong upaya penanggulangan narkoba melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba (P4GN) lebih fokus dan menyebar ke seluruh sasaran.

Strategi dan pendekatan di atas tentunya harus diiringi dengan inisiatif dan upaya yang dilakukan di tiap daerah. Salah satu daerah yang sangat serius dalam menanggapinya adalah DKI Jakarta. DKI Jakarta dengan lima kotamadya dan satu kabupaten dengan jumlah penduduk sejumlah 10,56 juta jiwa (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021) dan sebagai ibukota negara dengan dinamika kehidupan sosial dan ekonomi tentunya memiliki tingkat permasalahan narkoba yang tinggi. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh heterogenitas penduduk, banyaknya tempat hiburan malam dan lokasi rawan narkoba. Tulisan ini mendeskripsikan permasalahan narkoba di DKI Jakarta serta berbagai upaya inovatif BNN Provinsi (BNNP) DKI Jakarta dan *stakeholder* dalam menanggulangi masalah narkoba melalui *soft, hard* dan *smart power approach*.

B. Permasalahan Narkoba di DKI Jakarta

Dinamika kehidupan sosial yang kompleks sering kali berkaitan dengan fenomena penyimpangan sosial yang terjadi di suatu wilayah. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba yang muncul sebagai "solusi" atau pelarian atas masalah dan kegagalan sosial yang dialami oleh masyarakat perkotaan. Hasil survei Pusat Penelitian, data dan Informasi BNN (Puslitdatin BNN) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya (PMB) LIPI tahun 2019 menyebutkan bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan memiliki kecenderungan lebih tinggi terpapar dibandingkan dengan yang tinggal di lingkungan perdesaan. Tidak jauh berbeda dengan kondisi nasional, pada tahun 2019 diketahui bahwa 3,3 persen penduduk DKI Jakarta berusia 15 s.d 64 tahun menyalahgunakan narkoba dalam kurun waktu setahun terakhir dan 4,9 persen mengaku pernah menggunakan narkoba (Badan Narkotika Nasional, 2020b).

Tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba di DKI Jakarta diiringi dengan besarnya angka peredaran gelap narkoba. Data kasus kejahatan narkoba hasil pengungkapan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan BNN dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir mulai dari 2018 s.d 2020 di DKI Jakarta masih menunjukkan angka yang tinggi walaupun tidak mengalami peningkatan jumlah kasus. Polri dengan fokus pengungkapan kasus skala kecil sampai besar mengungkapkan bahwa dari tahun 2018 s.d 2020 secara berturut-turut berhasil mengungkapkan kasus sejumlah 5.857, 5.860 dan 4.738 kasus yang melibatkan 7.181, 7.091 dan 5.836 orang tersangka. BNNP DKI pada kurun waktu 2018 s.d 2020 berturut-turut berhasil mengungkapkan kasus berskala besar dalam sejumlah 23, 25 dan 11 kasus yang melibatkan 31, 38 dan 30 orang tersangka (Tabel 13.1).

Tabel 13.1. Pengungkapan Kasus dan Tersangka Kejahatan Narkoba Tahun 2018 s.d 2020

TAHUN	KASUS		TERSANGKA	
	POLRI	BNN	POLRI	BNN
2018	5.857	23	7.181	31
2019	5.860	25	7.091	38
2020	4.738	11	5.836	20

Sumber: Data Diolah

Jumlah kasus yang sangat besar dan melibatkan ribuan tersangka dalam kurun waktu tiga tahun terakhir di atas menunjukkan bahwa DKI Jakarta dalam kondisi darurat narkoba. Lebih jauh lagi, gambaran kondisi kedaruratan narkoba di DKI Jakarta dapat dilihat dengan proporsi jumlah narapidana tindak pidana narkotika yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah narapidana kasus kejahatan lainnya:

> *"...di Jakarta ini over kapasitas 300%, itu yang selalu didengungkan. Kemudian yang kedua, bahwa tahanan narkoba 70% dari seluruh jumlah narapidana di Lapas... jadi penyalah guna pada tahun 2020 itu ada tahanannya ada sekitar 15.144, 15.144 itu seluruh narapidana di seluruh Lapas DKI... 2.615 itu ternyata adalah narapidana narkotika, sebanyak 84%.... dari 12 ribu itu ternyata penggunannya 3.625, 8000 sekian 8.990 adalah pengecer atau bandar."(Wawancara Narasumber 1, 23 Agustus 2021)*

Tak main-main barang bukti (BB) yang disita pun jumlahnya sangat banyak dan beragam. BB kejahatan narkoba di DKI Jakarta dalam kurun waktu 3 tahun terakhir adalah ganja, shabu, ekstasi dan tembakau gorilla. Ganja merupakan komoditi narkoba utama yang kerap kali diungkap di DKI Jakarta, pada tahun 2018 s.d 2020 berturut-turut Polri berhasil mendapatkan BB ganja sebanyak 3.093 kg, 1.303 kg dan 1.400 kg ganja ditambah dengan hasil pengungkapan BNN sebanyak 37 kg, 204 kg dan 5 kg. Urutan kedua BB yang banyak diungkap adalah shabu, tahun 2018 s.d 2020 secara berturut-turut Polri berhasil menyita shabu sebanyak 2.020 kg, 601 kg dan 1.705 kg, sedangkan BNN sebanyak 1.713 kg, 601 kg dan 3 kg. Barang bukti ketiga yang berhasil diungkap pada tahun 2018 s.d 2020 secara berturut-turut adalah ekstasi oleh Polri sebanyak 242.048,30 tablet, 184.581 tablet dan 129.133 tablet, sedangkan BNN berhasil mengungkap 2.747 tablet , 44.920 tablet dan 274 tablet. Terdapat pula satu jenis *New Psycoactive Substances* (NPS) yang makin marak beredar di DKI Jakarta yaitu tembakau gorilla, berdasarkan hasil pengungkapan Polri ditemukan 613,7 gram (2019) dan 109.831,29 gram (2020) (Tabel 13.2.).

Tabel 13.2. Barang Bukti TP. Narkotika di DKI Jakarta Tahun 2018 s.d 2020

TAHUN	GANJA (gram)		SHABU (gram)		EKSTASI (tablet)		TEMBAKAU GORILLA (gram)	
	POLRI	BNN	POLRI	BNN	POLRI	BNN	POLRI	BNN
2018	3.092.606,25	37.036,71	2.019.822,63	1.712.568,58	242.048,30	2.747,00	-	-
2019	1.302.768,42	203.804,07	600.974,23	16.814,10	184.581,00	44.920,00	613,7	0
2020	1.399.610,13	4.858,96	1.705.350,05	3.213,0,.4	129.133,00	274	109.831,29	0

Sumber: Data Diolah

Temuan BB di atas dikuatkan dengan beberapa keterangan dari narasumber yang menyebutkan bahwa tingginya penyalahgunaan narkoba di DKI Jakarta erat kaitannya dengan keberadaan tempat hiburan malam dan jenis narkoba yang digunakan. Ekstasi banyak digunakan di tempat hiburan malam, sedangkan shabu dan ganja memiliki tempat yang berbeda. Sebaran per wilayah kota juga berbeda-beda, Jakarta Timur marak ganja, Jakarta Utara putaw, Jakarta Barat ekstasi dan shabu (Wawancara Narasumber 1, 23 Agustus 2021). Jenis narkoba yang beredar tergantung dengan lokasi. Ganja mendominasi peredaran gelap narkoba di Jakarta, terutama berasal dari Pulau Sumatera. Penyelundupan dilakukan dengan beberapa modus operandi. Tempat hiburan sangat marak dengan ekstasi,

selain itu shabu juga masih banyak beredar dan tidak dipengaruhi dengan kondisi pandemi Covid-19. Peredaran narkoba selama pandemi makin marak melalui seperti tembakau gorilla (Wawancara Narasumber 8, 30 Agustus 2021).

Banyaknya titik rawan narkoba turut mendorong tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkoba di DKI Jakarta. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN memiliki kegiatan rutin melakukan pemetaaan kawasan rawan narkoba di 34 provinsi. Terdapat 2.884 kawasan rawan narkoba yang disahkan dalam Surat Edaran Kepala BNN Nomor 65 Tahun 2021 tentang Data Kawasan Rawan Narkoba Tahun 2021 sebagai Rujukan Pelaksanaan Sinergi Kegiatan di Lingkungan BNN (Badan Narkotika Nasional, 2021b) dan di DKI Jakarta terdapat 77 kawasan rawan narkoba. Data tersebut terus berkembang, sampai dengan tulisan ini dibuat diketahui bahwa sudah ada 8.000 kawasan yang diidentifikasikan sebagai kawasan rawan narkoba di seluruh Indonesia. Kondisi kerawanan narkoba tersebut didasari atas hasil analisis yang mempertimbangkan adanya indikator kerawanan narkoba yang meliputi 8 indikator pokok dan 5 indikator, sebagai berikut (Badan Narkotika Nasional, 2019):

Tabel 13.3. Indikator Kerawanan Narkoba

No	Indikator Pokok	No	Indikator Pendudukung
1.	Kasus kejahatan narkoba	1	Banyak Tempat Hiburan
2.	Angka kriminalitas/ aksi kekerasan	2	Tempat Kos dan Hunian dengan *Privacy* Tinggi
3.	Bandar pengedar narkoba	3	Tingginya Angka Kemiskinan
4.	Kegiatan produksi narkoba	4	Ketiadaan Sarana Publik
5.	Angka pengguna narkoba	5	Rendahnya Interaksi Sosial Masyarakat
6.	Barang bukti narkoba		
7.	*Entry Point* narkoba		
8.	Kurir narkoba		

Sumber: BNN, 2019: 13

Kawasan rawan narkoba dipengaruhi pula dengan adanya jalur masuk atau penyelundupan ke dalam wilayah tersebut. Penyelundupan narkoba yang masuk ke Jakarta melibatkan jaringan dalam dan luar negeri seperti Aceh atau "Melayu" dan Cina. Jaringan Aceh lebih mengincar jalur darat melalui bus antar kota antar provinsi yang melalui jalur Medan atau

disamarkan dengan pengiriman barang komoditi lainnya (Wawancara Narasumber 8, 30 Agustus 2021). Modus penyelundupan yang dilakukan oleh jaringan Cina biasanya dikelabui dengan paket teh hijau (Wawancara Narasumber 5, 25 Agustus 2021). Modus lainnya melalui transaksi online dengan memesan narkoba dari luar negeri seperti dari Amerika dan Belanda. Modus dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang pernah bersekolah luar negeri dan biasa membeli secara legal kemudian dikirim ke Indonesia. Modus tersebut dianggap lebih aman dibandingkan dengan membeli kepada pengedar di dalam negeri (Wawancara Narasumber 8, 30 Agustus 2021). Keberadaan jaringan narkoba sangat berpengaruh terhadap tingginya tingkat peredaran gelap narkoba, hal tersebut pun berkaitan erat dengan tingkat keterpaparan penyalahgunaan narkoba walaupun tidak seluruh narkoba yang masuk dikonsumsi di Jakarta. Fasilitas transportasi dan komunikasi yang sangat lengkap dan canggih, sering kali menyebabkan Jakarta dijadikan jalur perlintasan ke provinsi lain terutama yang terdekat. Jumlah pengecer atau *reseller* di Jakarta pun cukup banyak dibandingkan dengan provinsi lain (Wawancara Narasumber 8, 30 Agustus 2021).

Lemahnya penegakan hukum dan sistem pemasyarakatan di Indonesia turut menyebabkan tingginya peredaran gelap narkoba, hal ini ditandai dengan masih ditemukan kasus kejahatan narkoba yang dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Oknum narapidana mengendalikan jual beli narkoba dari dalam Lapas, artinya sistem pembinaan dan pengawasan masih sangat lemah. Pernah ditemui seorang narapidana kasus narkoba yang sedang menjalani masa hukuman dapat dengan leluasa keluar Lapas dan mengendarai mobil untuk bertemu dengan keluarga dan kolega. Hal ini diketahui oleh narasumber berlangsung 2 kali di waktu yang berbeda (Wawancara Narasumber 10, 6 September 2021).

Data dan fakta di atas menunjukkan bahwa permasalahan narkoba di DKI Jakarta masih serius. Berbagai upaya dan pendekatan dilakukan oleh BNN dan stakeholder mulai dari pendekatan preventif sampai dengan persuasif dengan dua fokus yaitu *supply reduction* dan *demand reduction* guna menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba. Upaya penanggulangan permasalahan narkoba dengan berbagai pendekatan tersebut tidak serta merta menurunkan tingkat peredaran gelap dan laju

peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba selama lebih dari satu dekade. Tentunya menjadi tantangan bagi seluruh pihak khususnya BNN untuk dapat melakukan upaya dengan pendekatan inovatif serta dapat menyentuh akar permasalahan narkoba, karena bukan hanya menyangkut masalah kesehatan dan hukum, tetapi juga sosial dan ekonomi.

C. Strategi Penanggulangan Narkoba

Di bawah kepemimpinan Petrus Reinhard Golose, penanggulangan narkoba di-*rebranding* dengan slogan *"war on drugs"* (Humas BNN, 2021) atau perang melawan narkoba menggantikan slogan "hidup sehat 100%". Penggantian tersebut bukan tanpa alasan, sebelumnya slogan yang digaungkan lebih bersifat ajakan hidup sehat secara umum dan dianggap tidak secara eksplisit mengena pada permasalahan narkoba. Perang melawan narkoba di sini bukan hanya dalam aspek pemberantasan peredaran gelap narkoba tetapi juga dalam konteks mencegah dan merehabilitasi pecandu narkoba berbeda dengan slogan *war on drugs* yang biasa digunakan di dunia internasional yang hanya berfokus pada masalah penindakan peredaran gelap narkoba (Wawancara Narasumber 5, 25 Agustus 2021). Kebijakan ini dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu *soft power, hard power* dan *smart power approach* melalui empat program yaitu pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan. Berikut ini dijabarkan berbagai inovasi yang dilakukan oleh BNNP DKI Jakarta beserta *stakeholder* dalam mewujudkan tiga pendekatan tersebut.

I. *Soft Power Approach:* Sebuah Pendekatan Berbasis Masyarakat

Dinamika masyarakat dan mobilitas penduduk yang sangat tinggi bukan hanya mendorong kemajuan pembangunan tetapi juga menjadi tantangan besar termasuk didalamnya permasalahan narkoba. Untuk menyikapi masalah tersebut maka diperlukan pendekatan yang bertujuan meningkatkan daya tangkal (resiliensi) individu dan lingkungan terhadap bahaya narkoba. Ketahanan individu dan lingkungan sangat penting mengingat keterlibatan salah satu saja anggota keluarga dalam penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba akan memengaruhi keluarga atau lingkungan terdekatnya. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti peningkatan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan menjadi hal yang harus

diperhatikan agar lingkungan sekitar dapat melakukan pencegahan dini terhadap bahaya narkoba.

Soft power approach dalam penanggulangan narkoba merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada aktifitas preventif dengan tujuan agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan daya tangkal terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pendekatan *soft power approach* memiliki dua tujuan utama yaitu: (Ridwan, 2021)

a. Mencegah masyarakat yang belum terpapar narkoba untuk dapat memiliki kemampuan untuk menolak tawaran/ godaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
b. Mencegah masyarakat yang sudah terpapar/ terkena narkoba agar tidak kembali menyalahgunakan narkoba *(relapse)* dan dapat produktif dan diterima kembali ke masyarakat seperti sedia kala.

Upaya dan strategi yang dilakukan dalam *soft power approach* meliputi koordinasi lintas sektoral, penerbitan dan implementasi regulasi anti narkoba di kewilayahan, pelibatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), pembentukan dan peran aktif *agent of change* melalui program Desa/ Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) dan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan pelaksanaan rehabilitasi.

1. Koordinasi Lintas Sektoral dalam Upaya Penanggulangan Narkoba

Upaya penanggulangan masalah narkoba tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa dukungan seluruh pihak termasuk dukungan lintas sektoral. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, seluruh unsur termasuk pemerintah daerah berkoordinasi membentuk satuan tugas pelaksana kegiatan P4GN. Melalui Inpres tersebut kementerian/ lembaga serta instansi terkait sampai dengan tingkat desa/ kelurahan dilibatkan dalam implementasi RAN P4GN. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan P4GN di wilayah antara lain Forum Kewaspadaan Diri Masyarakat (FKDM), Polres, Polsek, Babinsa, Babinkantibmas dan Lurah yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Camat atau Lurah.

Efektifitas koordinasi dikontrol secara rutin dengan mengadakan pertemuan rutin antar instansi dan pertemuan informal. Rapat formal secara rutin dilakukan baik secara langsung maupun virtual. Koordinasi

dilakukan untuk mendukung kerja sama dengan pemerintah daerah. Penekanan utamanya adalah meyakinkan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan P4GN minimal di lingkungan mereka secara mandiri. Kerja sama yang dilakukan di masa pandemi adalah memasukkan konten anti narkoba ke dalam himbauan vaksinasi Covid-19 (Wawancara Narasumber 2, 23 Agustus 2021). Konten lainnya yang disisipkan pesan anti narkoba adalah konten bela negara, sasaran target yang dijangkau adalah generasi muda melalui perkemahan bela negara. Namun tidak semua pesan anti narkoba hanya disisipkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sudah mulai menganggarkan secara khusus kegiatan penganggulangan narkoba bagi kalangan remaja melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan (Wawancara Narasumber 3, 24 Agustus 2021).

2. Penerbitan dan Implementasi Regulasi P4GN

Pelaksanaan P4GN tidak akan berjalan efektif ketika tidak ada regulasi daerah yang memayungi karena berdasarkan pengakuan beberapa narasumber, Kelurahan/ desa tidak memiliki kewenangan untuk mengubah alokasi anggaran kecuali ada regulasi yang mengaturnya. DKI Jakarta sangat pro aktif dengan menerbitkan peraturan daerah tentang Tim Terpadu dan Fasilitasi Pelaksanaan P4GN (Wawancara Narasumber 3, 24 Agustus 2021).

Penerbitan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 625 Tahun 2020 tentang Susunan Keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sangat berpengaruh dengan insiatif wilayah untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan P4GN di lingkungan masing-masing. Keberadaan regulasi tentunya menguatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memasukan konten anti narkoba ke dalam kegiatan atau bahkan mengganggarkan secara khusus kegiatan anti narkoba dengan target tertentu. Salah satu keberhasilan koordinasi yang dilakukan oleh BNNK Jakarta Utara dengan Pemerintah Kota Jakarta Utara adalah dengan diterbitkannya dua regulasi yaitu:

a. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Administrasi Jakarta Utara.
b. Keputusan Walikota kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 228 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Kedua regulasi di atas digunakan oleh Walikota Jakarta Utara untuk memfasilitasi kegiatan P4GN dan membentuk satgas antinarkoba di wilayah administrasinya. Regulasi tersebut merupakan kunci kelancaran pelaksanaan kegiatan P4GN di wilayah Jakarta Utara, dibandingkan dengan kota dan kabupaten lainnya yang belum memiliki regulasi antinarkoba. Melalui kedua peratiran tersebut, para lurah khususnya Lurah yang Kelurahannya dijadikan sebagai Kelurahan Bersinar tidak ragu untuk melakukan pengangaran atau memfasilitasi kegiatan P4GN di lingkungannya. Para Lurah juga cenderung takut untuk menolak melaksanakan kegiatan P4GN di lingkungannya sejak kedua peraturan tersebut diterbitkan.

Keberhasilan kegiatan P4GN di tingkat kelurahan dapat dilihat di Kelurahan Ancol dan Sunter Jaya. Regulasi tersebut pun menjadi satu dorongan tumbuhnya kepercayaan seluruh pihak termasuk CSR seperti PT. Sera untuk dukungan kegiatan P4GN di Kelurahan Sunter Jaya seperti pemasangan spanduk dan *banner* (Wawancara Narasumber 10, 6 September 2021) dan PT Telkom yang menyediakan pembangunan masjid dan bantuan usaha (wawancara Narasumber 2, 23 Agustus 2021). Keberhasilan BNNK Jakarta Utara dalam mendorong Pemerintah Kota Jakarta Utara untuk menerbitkan regulasi anti narkoba di tingkat kota diharapkan dapat menjadi pendorong bagi BNNK lainnya.

3. Pelibatan CSR dalam Kegiatan P4GN

Fokus utama pada pendekatan *soft power* adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat untuk melakukan upaya penanggulangan narkoba yang tidak dapat terlepas dari berbagai upaya dan motivasi masyarakat. Hasil koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak yang dilakukan BNNP DKI Jakarta dan jajaran menghasilkan ketertarikan beberapa pihak untuk mendukung kegiatan P4GN sebagai CSR. Seperti kerja sama dengan PT. Telkom yang cukup berhasil, ditunjukan dengan dukungan dana yang sangat besar untuk pembangunan 11 masjid yang dijadikan sebagai corong penyebaran informasi antinarkoba di daerah rawan (wawancara Narasumber 2, 23 Agustus 2021).

Kemandirian lainnya yang tampak nyata di DKI Jakarta adalah pembuatan dan pemasangan spanduk dan poster antinarkoba di beberapa lokasi oleh CSR dan instansi terkait. Pemasangan spanduk dan poster dilakukan bersamaan dengan peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) dan terdapat pula instansi yang memasang spanduk anti narkoba secara mandiri sepanjang waktu tanpa menunggu peringatan HANI. Spanduk dan poster dipasang oleh Polres, Polsek serta Camat di hampir seluruh lokasi di DKI Jakarta. Pemda DKI Jakarta juga menyediakan videotron gratis untuk dimasukkan konten antinarkoba (Wawancara Narasumber 2, 23 Agustus 2021).

CSR bukan hanya untuk mendukung pembangunan fisik, tetapi juga diberikan untuk menguatkan kelompok rentan dengan pemberian pelatihan dan dukungan modal usaha. Keterampilan dan usaha yang diberikan adalah budi daya pohon bonsai, pembuatan *frozen food* dan kerajinan tangan. Pemberian modal disertai upaya pendampingan BNNP dan BNNK. Dukungan modal usaha diberikan pada kelompok mantan pecandu yang sudah mulai berjalan usahanya di kawasan rawan seperti Johar Baru, Kota Bahu Selatan, Kampung Boncos, Menteng Tenggulun, Pegangsaan, Kampung Bali Tanah Abang, kemudian Ciracas, Muara Bahari, Pasar Baru, Gempol dan Kampung Pertanian (Wawancara Narasumber 2, 23 Agustus 2021).

Dukungan lainnya dilakukan untuk mendorong kegiatan positif seperti Warung Inspirasi yang beranggotakan mantan pecandu untuk membuat kerajian sablon, grup band musik, barista, dan lenong betawi. Pemberian bantuan modal oleh CSR diutamakan kepada kelompok mantan pecandu yang sudah berjalan sehingga diharapkan dapat menjadi magnet bagi mantan pecandu lainnya. Peningkatan kemandirian ekonomi dan tidak terpengaruh dengan narkoba merupakan target BNN dan Kesbangpol. Ketahanan ekonomi ditingkatkan di kawasan rawan narkoba di DKI Jakarta, sehingga dapat alih profesi dengan sektor usaha konvensional yang tidak melawan hukum (Wawancara Narasumber 3, 24 Agustus 2021).

Kemampuan ekonomi dan kesempatan untuk bekerja secara konvensional akan otomatis mencegah mantan pecandu dan mantan pengedar terlibat kembali dalam jaringan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Target tersebut yang dilakukan oleh para Lurah di Kelurahan

Bersinar. Pelatihan keterampilan, pemberian modal dan kesempatan bekerja di perusahaan tertentu menjadi kegiatan yang dilakukan untuk mencegah para mantan pecandu dan pengedar terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba (wawancara Narasumber 10, 6 September 2021).

4. *Agent of Change* P4GN

Kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam melawan bahaya narkoba merupakan kunci keberhasilan kegiatan P4GN. Kemandirian masyarakat dapat terlihat dari upaya mandiri untuk mencegah seperti kampanye antinarkoba yang dilakukan oleh tokoh masyarakat. BNN hanya melakukan pengembangan kapasitas dan penguatan kepada tokoh masyarakat atau relawan, kemudian mereka melakukan penyebaran informasi secara mandiri. Pelatihan yang dilakukan ibarat "kail" yang akan digunakan untuk mencari mangsa. Jadi, BNN hanya membentuk relawan atau *agent of change* yang berasal dari masyarakat (Wawancara Narasumber 2, 23 Agustus 2021). *Agent of change* yang dipilih diharapkan dapat melakukan lima elemen aksi perubahan yaitu *cause* atau tujuan sosial untuk menumbuhkan kepercayaan; *change agency* atau membentuk organisasi formal/informal untuk melakukan perubahan; *change targets* atau mampu mengidentifikasikan target perubahan; *channels* atau kemampuan mentransmisikan perubahan antara agen dan target perubahan; serta *change strategy* atau model dasar yang diadopsi untuk memengaruhi target perubahan (Haryanti, 2017).

Contoh nyata *agent of change* yang dibentuk oleh BNN adalah kader di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang melakukan sosialisasi anti narkoba dan menyelenggarakan kegiatan positif untuk generasi muda yang berkumpul di RPTRA seperti kegiatan melukis di dinding atau dikenal dengan mural. FKDM sebagai salah satu forum yang dibangun Kesbangpol turut diberdayakan dalam menyampaikan pesan antinarkoba baik secara langsung maupun melalui media spanduk dan *banner.* DKI Jakarta sampai dengan penelitian ini berjalan memiliki 3.000 anggota FKDM, artinya DKI Jakarta memiliki SDM yang sangat banyak untuk menyebarkan pesan antinarkoba secara merata. Selain petugas RPTRA dan anggota FKDM diberdayakan pula Satpol PP untuk melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan narkoba khususnya di fasilitas umum dan tempat hiburan malam (Wawancara Narasumber 10, 6 September 2021).

Pemda DKI Jakarta memiliki tim terpadu P4GN sampai dengan level kecamatan yang beranggotakan Lurah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mekanisme komunikasi yang dibangun oleh BNN adalah pembentukan relawan/ penggiat yang dijadikan *agent of change* kemudian mereka merambah ke lingkungan untuk menyebarkan infomasi anti narkoba dan membentuk jejaring baru. Lurah Ancol dan Lurah Sunter Jaya merupakan dua *agent of change* yang berhasil melaksanakan kegiatan P4GN secara mandiri di lingkungannya. Berbekal pengetahuan tentang bahaya narkoba yang diperoleh dari BNNK Jakarta Utara, kemudian secara mandiri mereka memberikan pengetahuan kepada seluruh pegawai kelurahan tidak terkecuali kepada seluruh pengelola RPTRA agar dapat melakukan skrining awal dan pencegahan terhadap kemungkinan munculnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan sekitar, serta berinisiatif melakukan kegiatan P4GN.

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang bersifat unik, karena penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai *victimless crime* karena kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memakan korban lain kecuali dirinya sendiri. Untuk itu, dalam pencegahannya terkadang memberdayakan mantan pecandu sebagai *agent of change* merupakan salah satu jalan agar orang yang belum terkena tidak akan tertarik untuk menyalahgunakan narkoba. Contohnya yang dilakukan di Kelurahan Sunter Jaya menggunakan mantan pecandu untuk memotivasi dan menggerakkan masyarakat untuk mencegah dan memberantas masalah narkoba di lingkungan sekitar. Mantan pecandu yang menjadi role model adalah mantan yang telah pulih setelah mengikuti rehabilitasi narkoba. Pemberdayaan mantan pecandu merupakan proses menghilangkan stigmatisasi dan mengembalikan produktivitas mantan pecandu di dalam lingkungan masyarakat. Pemberdayaan dilakukan tanpa menggunakan atribut BNN yang cenderung memacu mekanisme jarak antara petugas dengan masyarakat. Hal ini juga dianggap sebagai strategi efektif untuk menyampaikan pesan anti narkoba serta mendorong keterbukaan masyarakat untuk mengadukan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan sekitar. Mantan pecandu di Kelurahan Sunter Jaya ini dikatakan sangat berhasil menjauh dari penyalahgunaan narkoba, ia menjadi ketua karang taruna, dipercaya oleh lingkungan sekitar dan memiliki pekerjaan tetap. Posisinya tersebut dimanfaatkan untuk mengajarkan masyarakat melakukan skrining awal ketika kejadian

penyalahgunaan narkoba terjadi, dan mengajak masyarakat yang sudah terpapar narkoba untuk mengakses dan mengikuti rehabilitasi (Wawancara Narasumber 10, 6 September 2021).

Lurah Ancol sebagai *agent of change* mengajak masyarakat, *stakeholder,* dari pengurus RT/ RW, kader PKK, dan pihak lain yang ada di lingkungannya untuk berkolaborasi. Komunikasi efektif dan meminimalisir mekanisme jarak antara petugas dan masyarakat merupakan modal dasar keberhasilan pelaksanaan P4GN di lingkungannya. Bahkan dengan modal dasar tersebut, Lurah dapat meyakinkan berbagai pihak termasuk salah satu perusahaan untuk memberikan dukungan dana dan dukungan lainnya untuk kelancaran kegiatan P4GN (Wawancara Narasumber 9, 6 September 2021). Peningkatan kemampuan masyarakat di lapangan untuk menyosialisasi, melakukan pencegahan, menemukenali, menjemput, menangani dan melakukan pemetaan titik rawan penyalahgunaan narkoba di lingkungan menjadi target *agent of change* agar pelaksanaan P4GN berjalan dengan lancar (wawancara Narasumber 10, 6 September 2021).

Kegiatan yang digagas oleh BNN untuk memfasilitasi fungsi *agent of change* secara nyata dan terorganisir adalah kegiatan Kelurahan Bersinar dan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

a. Kelurahan Bersinar

BNNP DKI Jakarta menyikapi kondisi kerawanan narkoba dengan beberapa terobosan kreatif di segala bidang. Fokus dalam bidang pencegahan yaitu dengan menggalakkan kegiatan berbasis masyarakat dan kemandirian masyarakat. Penciptaan kemandirian masyarakat melalui kegiatan yang bertujuan sebagai penguatan masyarakat dan koordinasi lintas instansi, salah satu program yang dijalankan adalah membentuk Kelurahan Bersinar. Kelurahan bersinar adalah satuan wilayah setingkat Kelurahan yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program P4GN yang dilaksanakan secara masif (Wawancara Narasumber 2, 23 Agustus 2021).

Pelaksanaan program Desa Bersinar menegaskan diperlukannya ketahanan yang kuat dari desa untuk menanggulangi permasalahan narkoba. Kementerian Desa mencatat sampai dengan Mei 2019, di Indonesia ada 74.950 desa dan 8.479 kelurahan (Badan Narkotika Nasional, 2021a). Apabila semua lapisan masyarakat dan pemerintah

daerah/ pemerintah desa turut bergerak dan terlibat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, angka prevalensi diyakini akan dapat diturunkan. BNN berupaya menjadikan desa/ kelurahan sebagai garda terdepan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan narkoba serta memiliki daya tangkal terhadap bahaya narkoba.

Program Desa Bersinar diinisiasi untuk mengatasi persyaratan dalam ketentuan Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa program dan kegiatan yang dapat dianggarkan di dalam APBDes harus masuk dalam daftar kewenangan desa terutama kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, sedangkan masalah narkoba belum menjadi kewenangan desa. Melalui Program Desa Bersinar, BNN mendorong Bupati dan Walikota untuk menerbitkan Peraturan Bupati/ Walikota tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Berskala Desa. Penetapan perturan tersebut menjadi dasar dalam Penetapan Peraturan Desa (Perdes) tentang Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa guna menjadi pedoman menetapkan RPJMDes, RKPDes, dan dianggarkan dalam APBDes. Keberhasilan program ini adalah adanya kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pembentukan Relawan Anti Narkoba dan Penggiat Anti Narkoba, dan mendorong terbentuknya Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).

Proses sosialisasi anti narkoba di kelurahan bersinar bukan hanya dilakukan melalui kegiatan formal tetapi digaungkan juga dengan pertemuan informal seperti forum "Si Mang Jangkung" atau Silaturahmi Malam Minggu Jaga Lingkungan. Pemanfaatan forum informal dilakukan agar kepercayaan masyarakat terbangun kepada aparat dan stigma "aparat penangkap" bagi Polisi dan BNN dapat berkurang sehingga masyarakat mau mengadu dan mengakses layanan rehabilitasi (Wawancara Narasumber 9, 6 September 2021). Komunikasi efektif pun dilakukan untuk mencegah generasi muda yang belum terpapar narkoba agar tidak tidak terkena narkoba dan yang sudah mulai kena dapat berhenti dan mau mengikuti program rehabilitasi. Metode yang digunakan adalah komunikasi dari hati ke hati dan tidak memandang status aparat atau masyarakat biasa (Wawancara Narasumber 10, 6 September 2021).

b. Intervensi Berbasis Masyarakat

Kegiatan rehabilitasi sejak Tahun 2020 mulai dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Masyarakat diajak untuk menjadi agen rehabilitasi mulai dari melakukan skrining awal dampai dengan kegiatan pemulihan mantan pecandu narkoba. Kegiatan IBM dilakukan dengan melibatkan unsur masyarakat tanpa terkecuali guna mendukung terlaksananya rehabilitasi di lingkungan sekitar. IBM terdiri tokoh masyarakat yang telah atau belum mengikuti pelatihan BNN dan dikukuhkan dengan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim IBM. Tujuan IBM adalah untuk meningkatkan kesadaran, keterbukaan dan kemauan masyarakat untuk mengikuti rehabilitasi narkoba bagi anggota masyarakat dalam kategori coba pakai atau reguler. IBM sesuai dengan penjelasan *World Health Organization* (WHO) bahwa layanan informal dalam bentuk perawatan diri serta perawatan komunitas merupakan jenis layanan yang tidak membutuhkan biaya besar. IBM dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal (Badan Narkotika Nasional, 2021a).

IBM dilakukan oleh agen pemulihan dengan melakukan pendampingan pengguna narkoba tingkat ringan atau yang memerlukan bina lanjut, atau dapat dikatakan bahwa IBM adalah sarana penanganan dini penyalahgunaan narkoba. Agen pemulihan melakukan tugas mulai dari pemetaan, penjangkauan, identifikasi awal, melakukan layanan sesuai kebutuhan klien, bina lanjut, melakukan rujukan, dan melibatkan mantan pecandu ke dalam kegiatan masyarakat. IBM terbentuk dari satuan pelindungan masyarakat desa (Satlinmas Desa), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan karang taruna. Beberapa IBM yang sudah terbentuk dan berhasil melaksanakan antara lain IBM Ulujami, Lubang Buaya, Pulo Gadung, Pulo Gebang, Manggarai Selatan, Ancol, dan Pademangan Barat (Wawancara Narasumber 1, 23 Agustus 2021).

Keberadaan *role model* dalam pelaksanaan IBM merupakan kunci kesuksesan IBM dan meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk lebih terbuka membahas masalah narkoba di lingkungannya (Wawancara Narasumber 7, 27 Agustus 2021). Komunikasi efektif

dan kolaborasi merupakan dua metode yang digunakan dalam melaksanakan IBM. Tantangan yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan IBM adalah sulitnya mencari SDM yang dengan suka rela meluangkan waktunya dan ketidakadaan anggaran yang seringkali menghambat para pelaksana lapangan.

5. Rehabilitasi Narkoba

Soft Power Approach bukan hanya mencakup masyarakat yang belum terkena bahaya narkotika, tetapi mencakup upaya pemulihan mantan pecandu dan mencegah agar tidak menyalahgunakan narkotika kembali melalui kegiatan rehabilitasi. Tujuan utama rehabilitasi adalah menurunkan angka kekambuhan (relaps) dan mengembalikan produktivitas mantan pecandu (Wawancara Narasumber 4, 25 Agustus 2021). Tahun 2021 BNNP DKI Jakarta berhasil melakukan rehabilitasi bagi bukan hanya pada masyarakat luas tetapi jua kepada para pecandu yang berada di dalam Lapas. Dari 3.625 pecandu tersisa 798 orang yang belum mengikuti rehabilitasi. Selain proses rehabilitasi, proses asimilasi juga dilakukan kemudian dilakukan kontrak kerja bagi mantan narapidana dengan perusahaan di bawah pengawasan Dinas Sosial (Wawancara Narasumber 1, 23 Agustus 2021).

Kerja sama di bidang rehabilitasi dilakukan dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi di Puskesmas dan LKS yang telah ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (Wawancara Narasumber 1, 23 Agustus 2021). Target rehabilitasi BNNP DKI Jakarta bukan hanya kepada masyarakat umum, tetapi juga menyasar pada para narapidana yang sedang menjalankan masa hukuman di dalam Lapas. Rehabilitasi dilakukan selain untuk melakukan pemulihan juga dilakukan untuk mengurangi *overcapacity:*

> *"...asesmen di awal dan akhir program, program rehab di lapas tahun 2020 targetnya 1.700 dan tahun ini 2.900..." (Wawancara Narasumber 4, 25 Agustus 2021).*

Implementasi rehabilitasi bukanlah masalah yang sederhana dan mudah untuk dilakukan, banyak kendala dan hambatan, antara lain:

- Kebijakan rehabilitasi khususnya yang melalui proses hukum sering kali dimanfaatkan oleh oknum petugas untuk mencari uang selama

proses penerbitan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu. Kondisi ini mengakibatkan keengganan masyarakat untuk melakukan rehabilitasi karena dianggap sebagai "barang mahal".

- Perizinan lembaga rehabilitasi hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, hal ini harus dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini tentunya menjadi tantangan karena harus dilakukan antar lembaga.
- Kualitas petugas rehabilitasi harus dikontrol secara berkala untuk menjamin kualitas layanan rehabilitasi yang dilakukan. Banyak ditemukan di lapangan SDM rehabilitasi yang kurang berkompeten sehingga rehabilitasi kerap kali tidak dilakukan sesuai dengan kebutuhan klien.
- Belum adanya standarisasi tarif rehabilitasi seperti asesmen, tes urin, konseling dan tahapan lainnya dalam rehabilitasi menjadi satu masalah timbulnya perbedaan biaya yang dikeluarkan ketika rehabilitasi. Kondisi ini terkadang dimanfaatkan oleh oknum petugas atau lembaga rehabilitasi untuk memungut biaya yang cukup tinggi dan mengakibatkan masyarakat enggan mengikuti rehabilitasi.

II. *Hard Power Approach* dalam Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba

Pendekatan kedua adalah *hard power* yang menitikberatkan pada pemberantasan dan penegakan hukum yang terukur (Ridwan, 2021). Pendekatan ini dilakukan ketika upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat gagal dilakukan (Wawancara Narasumber 5, 25 Agustus 2021). Peredaran narkoba merupakan kejahatan yang serius, sehingga seharusnya pelakunya ditindak dengan keras seperti tembak di tempat. Namun, di tataran pelaksana masih menyangsikan apakah tembak di tempat dapat dilakukan di kota besar Jakarta. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka bidang pemberantasan BNNP DKI Jakarta melakukan beberapa inovasi:

a. Pendampingan atau "mengawal" proses hukum sampai dengan penjatuhan vonis, agar vonis yang dijatuhkan sesuai dengan dakwaan dan mencegah kemungkinan adanya mafia hukum yang berusaha menurunkan dakwaan (Wawancara Narasumber 1, 23 Agustus 2021). Pendampingan ini dilakukan karena sering kali di lapangan ditemukan vonis yang dijatuhkan hakim jauh lebih ringan dibandingkan dengan

dakwaan awal padahal BB yang disita cukup banyak.

b. Pertemuan rutin atau *coffee morning* setiap dua bulan sekali dengan *criminal justice system* (CJS) mulai dari perwakilan kepolisian sampai dengan kehakiman dengan tim tetap sehingga perkembangannya terukur (Wawancara Narasumber 1, 23 Agustus 2021). Pertemuan ini dilakukan untuk melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan peradilan pidana kejahatan narkotika sehingga seluruh unsur CJS dapat bersinergi memberantas narkoba.
c. Razia gabungan tempat hiburan, tetapi selama pandemi Covid-19 intensitasnya berkurang karena banyak penutupan tempat hiburan malam (Wawancara Narasumber 1, 23 Agustus 2021).
d. Koordinasi dengan bea cukai, terkait dengan pengawasan kemungkinan masuknya narkoba bersama dengan barang yang berasal dari luar negeri (Wawancara Narasumber 5, 25 Agustus 2021). Koordinasi dilakukan karena bea cukai merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam keluar masuknya barang. Koordinasi ini menghasilkan kerja sama sehingga bea cukai menyerahkan kepada BNN atau kepolisian ketika menemukan barang yang dicurigai sebagai narkoba atau narkoba yang diselundupkan.
e. Koordinasi dan kerja sama dengan jasa pengiriman seperti TIKI, JNE, Gojek, untuk mengetahui adanya pengiriman narkoba melalui ekspedisi dan data akan menjadi bahan pengembangan kasus (Wawancara Narasumber 5, 25 Agustus 2021). Ekspediasi barang merupakan salah satu armada yang digunakan oleh para pelaku kejahatan narkoba dalam mengirim barang. Murahnya tarif pengiriman dan lemahnya pemeriksaan barang kiriman menjadi salah satu peluang yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk mengedarkan narkoba.
f. Turut serta dalam kegiatan sosialisasi *"war on drugs"* dan menyebarkan logonya di tempat hiburan malam (Wawancara Narasumber 5, 25 Agustus 2021). Pemberantasan bukan hanya sekedar melakukan penindakan dan pengejaran pelaku kejahatan, melalui sosialisasi anti narkoba juga dilakukan pencegahan peredaran gelap narkotika.
g. Menggabungkan pemanfaatan teknologi dan kemampuan SDM penyidik BNNP DKI Jakarta untuk meningkatkan kemampuan penyidikan (Wawancara Narasumber 5, 25 Agustus 2021). Kemampuan SDM terkait dengan pengembangan kasus, *undercover buy,*
h. Penggunaan mesin *X-ray* dan K-9 dalam pengungkapan kasus

penyelundupan narkoba atau gudang penyimpanan narkoba (Wawancara Narasumber 8, 30 Agustus 2021).

i. Pelatihan peningkatan kompetensi SDM di bidang pemberantasan baik di dalam maupun luar negeri (Wawancara Narasumber 8, 30 Agustus 2021).

III. *Smart Power Approach*: Pemanfaatan Teknologi untuk P4GN

Pendekatan ketiga dan merupakan pendukung dari dua pendekatan sebelumnya adalah *smart power approach* atau pendekatan yang menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal di era digital dalam mendukung upaya P4GN (Ridwan, 2021). Pemanfaatan teknologi dilakukan di seluruh bidang untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan sasaran terlebih lagi dengan kondisi pandemi Covid-19. Upaya yang telah dilakukan BNNP DKI Jakarta, antara lain:

a. Penggunaan *information technology* (IT) untuk kegiatan intelejen, melalui sistem jaringan, sampai saat ini pemanfaatan teknologi menjadi elemen utama. Hal tersebut diketahui dengan data di tahun 2021 yang menyebutkan bahwa dari 14 berkas hanya 2 berkas yang merupakan hasil *human intelligence* (Wawancara Narasumber 8, 30 Agustus 2021).
b. Layanan rehabilitasi virtual dilakukan mulai dari asesmen sampai dengan konseling dengan media *zoom meeting* atau *video call* baik secara individu maupun berkelompok (Wawancara Narasumber 4, 25 Agustus 2021).
c. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan anti narkoba secara virtual yang dilakukan dengan memanfaatkan media *zoom meeting* dan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan Tiktok (wawancara Narasumber 2, 23 Agustus 2021).

D. Tantangan dan Kendala Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Permasalahan narkoba yang sangat kompleks tidaklah mudah untuk ditangani, banyak tantangan dan kendala dalam melaksanakan upaya penanggulangan narkoba. Tantangan dan hambatan yang dialami di DKI Jakarta, antara lain:

a. Pengungkapan kasus kejahatan narkoba berbasis anggaran menjadi tantangan BNN (Wawancara Narasumber 1, 23 Agustus 2021). Minimnya anggaran sering kali menghambat pengungkapan kasus, karena target yang diberikan sangat kecil dan ketika anggaran habis maka tim tidak dapat bergerak melakukan tugas di lapangan.
b. Perlunya peningkatan kemampuan komunikasi dan kolaborasi personil dan pejabat BNN guna terlaksananya sinkronisasi program dengan instansi terkait (Wawancara Narasumber 2, 23 Agustus 2021). Komunikasi efektif dan kemampuan negosiasi menjadi salah satu bekal yang harus dimiliki para petugas untuk meyakinkan seluruh pihak agar terlibat dalam upaya P4GN.
c. Penumbuhkan kesadaran diri petugas untuk meluangkan waktu di luar jam kerja untuk melakukan sosialisasi dan pendekatan dengan masyarakat dan pecandu, karena seringkali pertemuan formal tidak (Wawancara Narasumber 2, 23 Agustus 2021).
d. Perlunya elektronik manajemen penyidikan untuk mempermudah pemantauan proses penyidikan (Wawancara Narasumber 5, 25 Agustus 2021).
e. Masih minimnya dukungan teknologi bidang pemberantasan menjadi kendala dalam proses pengembangan dan pengungkapan kasus (Wawancara Narasumber 5, 25 Agustus 2021). Kebutuhan alat *x-ray* dalam bentuk tembakan dapat mempermudah pendekteksian barang yang mengandung narkoba, alat *interception,* alat penyadapan (Wawancara Narasumber 8, 30 Agustus 2021).
f. Perlunya pemberian intensif atau reward bagi para relawan, kader, penggiat, agen pemulihan, satgas akan menjadi salah satu motivasi dan pendorong kegiatan P4GN di masyarakat (Wawancara Narasumber 7, 27 Agustus 2021).
g. Perlunya peningkatan kemampuan SDM di bidnag pemberantasan khususnya kemampuan untuk melakukan *intercept* jaringan internet (Wawancara Narasumber 8, 30 Agustus 2021).

E. Penutup

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sampai saat ini masih menjadi masalah di DKI Jakarta. Banyaknya tempat hiburan malam dan titik rawan narkoba menjadi penyebab tingginya masalah tersebut. Perbedaan sebaran jenis narkoba di setiap kota harus menjadi perhatian pemerintah

daerah dalam melakukan pencegahan dan pengawasan. Jakarta bukan hanya sebagai lokasi perdagangan narkoba tetapi juga menjadi jalur penyelundupan narkoba dari provinsi terdekat dan luar negeri. Modus operandi peredaran narkoba yang ditemui antara lain penyelundupan melalui jalur darat dan udara, transaksi *online*, dan pengiriman melalui ekspedisi. Jaringan narkoba yang banyak beroperasi di DKI Jakarta adalah Jaringan Aceh, Melayu, dan Cina.

Sudah lebih dari satu dekade BNN melakukan berbagai upaya untuk menurunkan *supply* dan *demand* narkoba melalui kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan. Tahun 2020 BNN mulai menggaungkan *"war on drugs"* melalui *soft, hard,* dan *smart power approach*. Ketiga pendekatan ini dilakukan agar program yang dijalankan oleh BNN dan *stakeholder* lebih fokus dan menyebar ke seluruh sasaran. Dukungan teknologi seperti pemanfaatan alat IT dan media sosial menjadi modal penting terlaksananya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. *Soft power* harus terus digaungkan agar keterpaparan bahaya narkoba tidak meluas. *Hard power* harus lebih tegas dan tidak pandang bulu.

Smart power approach dilakukan dengan mengedepankan komunikasi efektif dan kolaborasi melalui kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi seperti kelurahan bersinar dan IBM. *Hard power approach* dilakukan dengan menyeimbangkan kemampuan intelejen IT dan SDM sehingga mampu menggungkap jaringan narkoba. Dukungan IT di segala bidang menjadi kunci dalam *smart power approach* sehingga program P4GN dapat dilaksanakan lebih merata.

Daftar Pustaka

Badan Narkotika Nasional. (2021). *Indonesia Drug Report Tahun 2020*.

Badan Narkotika Nasional. (2019). *Petunjuk Teknis Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan Narkoba*.

Badan Narkotika Nasional. (2020a). *Potensi Desa Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 2019*. Puslitdatin BNN. https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2020/10/Potensi-Desa-Dalam-Pencegahan-Penyalahgunaan-Narkoba-2019.pdf

Badan Narkotika Nasional. (2021a). *Pedoman Pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat. Badan Narkotika Nasional.*

Badan Narkotika Nasional. (2021b). *Surat Edaran Kepala BNN Nomor 65 Tahun 2021 tentang Data Kawasan Rawan Narkoba Tahun 2021 sebagai Rujukan Pelaksanaan Sinergi Kegiatan di Lingkungan BNN*.

Badan Narkotika Nasional, P. (2020b). *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2019*.

BPS Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Jumlah Penduduk Hasil SP2020 Provinsi DKI Jakarta sebesar 10.56 juta jiwa*. https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/01/22/541/jumlah-penduduk-hasil-sp2020-provinsi-dki-jakarta-sebesar-10-56-juta-jiwa.html

Haryanti, S. (2017). *Kerja Sama Komunitas Melalui PKK untuk Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Lingkungan Keluarga (Studi: Program Kemitraan BNN dengan PKK DI Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat)*. Universitas Indonesia.

Humas BNN. (2021). *BNN RI Launching Lagu Dan Tiktok War On Drugs*. https://bnn.go.id/bnn-ri-launching-lagu-tiktok-war-drugs/

Raimzhanova, A. (2015). **Power in IR: Hard, Soft and Smart.** *The Annual Conference on Cultural Diplomacy 2015, December, 1–20*. http://

www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2015-12_annual/Power-In-Ir-By-Raimzhanova,-A.pdf

Ridwan, M. (2021). *Smart Power Approach Dukung P4GN*. https://gorontalo.bnn.go.id/smart-power-approach-dukung-p4gn/

BAB 14

PERMASALAHAN NARKOBA DI PROVINSI JAWA BARAT DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA

Siti Nurlela M dan Temara S

A. Pendahuluan

Perkembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Untuk memperoleh data angka prevalensi, Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga lainnya telah melakukan Survei Prevalensi Penyalahguna Narkoba Tahun secara berkala (setiap 2 tahun). Hal ini seiring dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 yang mencanangkan program Rencana Aksi Nasional Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) 2020-2024.

Hasil survei nasional prevalensi penyalahguna narkoba tahun anggaran 2019, (Kerjasama BNN dengan LIPI) melaporkan bahwa data perkiraan jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 3,4 juta orang atau sekitar 1,8% dari total seluruh penduduk Indonesia berusia 15 – 64 tahun yang berisiko terpapar narkoba. Informasi lain yang disampaikan dalam laporan antara lain mengenai jenis narkoba yang digunakan, permasalahan sosial di sekitar tempat tinggal, dan keberadaan anggota masyarakat yang terlibat dengan narkoba.

Jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, shabu dan ekstasi. Potensi penyalahgunaan narkoba akibat adanya permasalahan sosial di lingkungan, jika banyak yang menyatakan bahwa lingkungan sosialnya ada permasalahan narkoba, maka diasumsikan bahwa lingkungan sosial sudah rentan terhadap bahaya narkoba. Peredaran narkoba tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga sudah

menjangkau kawasan pedesaan. Hal ini terlihat dari pemuda desa yang merantau ke kota, mengalami pergaulan kota yang bebas dan rawan penyalahgunaan narkoba sehingga terbawa ke desa mereka. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki penduduk yang cukup padat adalah Provinsi Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat dengan luas 35.377,76 km^2 menurut Data BPS Provinsi Jawa Barat, didiami penduduk sebanyak 48,68 juta jiwa. Penduduk ini tersebar di 27 kabupaten/kota, 626 kecamatan dan 5.962 desa/kelurahan. Sehingga dengan luas wilayah dan penyebaran penduduk perlu dilakukan strategi dalam penanganan narkoba.

Dalam penanganan masalah narkotika, saat ini BNN tengah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan "*War on Drugs*". Penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi fokus Presiden Joko Widodo sejak awal era kepemimpinannya. Sejalan dengan pernyataan Presiden, yaitu Indonesia Darurat Narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga negara yang mengemban tugas P4GN bekerja lebih keras untuk keluar dari kondisi darurat tersebut.

Langkah strategis yang dilakukan BNN dalam *"war on drugs"* melalui pendekatan *soft power approach, hard power approach,* dan *smart power approach*. Program yang telah dikampanyekan oleh BNN sejak Tahun 2019 adalah Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar). Saat ini telah dilakukan pembinaan Desa Bersinar di 553 desa/kelurahan. BNN bersinergi dengan para *stakeholde*r untuk membangun ketahanan diri pada lingkup terkecil, yaitu keluarga agar mampu menangkal ancaman bahaya narkotika. Desa Bersinar merupakan satuan wilayah setingkat kelurahan/desa yang memenuhi standar dan kriteria tertentu terkait tingkat pelaksanaan program P4GN. Desa Bersinar sebagai prioritas bertujuan untuk membidani lahirnya banyak desa yang menyandang predikat Desa Bersinar, yang notabene merupakan *ground zero* bagi upaya memerangi bahaya dan ancaman narkoba.

Gerakan dari desa kemudian meluas ke kota hingga akhirnya mewujudkan Indonesia Bersinar. Tahun 2020 Desa Bersinar di Jawa Barat sudah dilaksanakan di 19 Kabupaten/Kota dari 27 Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dilakukan adalah pembuatan regulasi di setiap

Kelurahan, memberikan rehabilitasi, penyuluhan serta pemberdayaan, serta mengungkap kasus yang terjadi di desa tersebut.

Walaupun begitu dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak kendala yang dihadapi oleh hampir semua instansi. Seruan *War on Drugs* diharapkan dapat mensinergikan seluruh instansi, sehingga *War on Drugs* dapat dirasakan oleh seluruh *stakeholder* bahkan lapisan masyarakat.

B. Permasalahan Narkoba

BNN Provinsi Jawa Barat mengungkap sebanyak 118 kasus penyalahgunaan narkotika sepanjang 2020. Dari jumlah tersebut, barang bukti yang disita sebanyak 27.959,68 gram (27,96 kg) sabu, 108.695,6 gram (108,7 Kg) ganja, 3.000 butir ekstasi, dan 560,4 gram tembakau gorila.Selain itu juga disita obat-obatan jenis subuxone 11 butir, hexymer. 2.116 butir trihexpenidryl 900 butir, dextro 1.166 butir, dan dobel L 3.162 butir. (Media Indonesia, 2021)

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai Badan dunia yang mengurusi masalah narkotika mencatat setidaknya ada 271 juta jiwa di seluruh dunia atau 5,5% dari jumlah populasi global penduduk dunia dengan rentang usia antara 15-64 tahun telah mengonsumsi narkoba, setidaknya orang tersebut pernah mengkonsumsi narkotika pada 2017. Selain itu, UNODC juga merilis adanya fenomena global sampai Desember 2019 lalu, adanya penambahan temuan zat baru lebih dari 950 jenis. Sementara di Indonesia, berdasarkan data Pusat Laboratorium BNN, saat ini sebanyak 83 NPS (*New Psychoactive Substances*) telah berhasil terdeteksi, 73 NPS diantaranya telah masuk dalam Permenkes No. 22 Tahun 2020.

Perkembangan peredaran gelap narkoba di Provinsi Jawa Barat selama masa pandemi Covid-19 ini tetap meningkat. Faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba tersebut meningkat, karena adanya pandemi Covid-19, sehingga banyak orang yang merasa jenuh hingga akhirnya coba-coba memakai narkoba (Tribun Jabar 2021). Kemudian kalau pengedar karena teriming-imingi dengan modal yang kecil, tetapi penghasilan besar sehingga mereka berupaya membentuk jaringan kecil. Hal tersebut, terbukti karena dari ratusan tersangka yang sudah diamankan, kebanyakan wajah

baru, terutama untuk pengguna narkoba. Berdasarkan data Direktorat Narkoba terlihat dalam gambar 14.1 bahwa dari Bulan Januari sampai Juli 2021 sebanyak 1035 kasus dengan jumlah tersangka 1307 orang. Kondisi ini jika kita bandingkan dengan data pada tahun sebelumnya dari Bulan Januari s.d Juli 2020 sebanyak 967 kasus dengan jumlah tersangka 1211 orang, terdapat peningkatan kasus.dan jumlah tersangka.

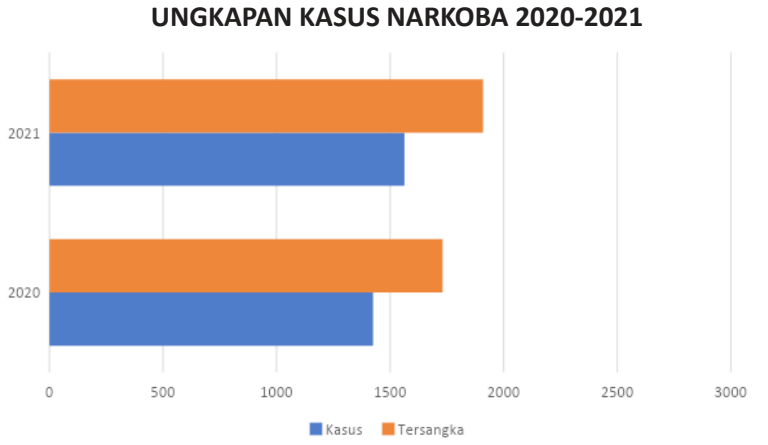

Gambar 14.1 Data Kasus Polda Jabar, 2020-2021

Kondisi tersebut seiring dengan hasil penangkapan BNNP Jabar, berdasarkan gambar 14.2, terlihat bahwa pada tahun 2020 BNNP Jabar memiliki target untuk mengungkap kasus narkoba sebanyak 37 kasus. Sedangkan realisasinya di lapangan BNNP Jabar berhasil mengungkap kasus narkoba sebanyak 71 kasus, dan yang berstatus P21 sebanyak 70 kasus. Berlanjut pada tahun 2021, sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 BNNP Jabar sudah mengungkap kasus narkoba sebanyak 45 kasus, dan yang sudah berstatus P21 sebanyak 35 kasus. Sementara target kasus yang diberikan untuk BNNP Jabar hanya sebanyak 22 kasus.

Dari kasus-kasus tersebut terbukti bahwa BNNP Jabar mengungkap lebih banyak kasus narkoba daripada target yang diberikan, dan terbilang *overcase*. Dimana kasus yang diungkapkan melebihi dari target yang diberikan.

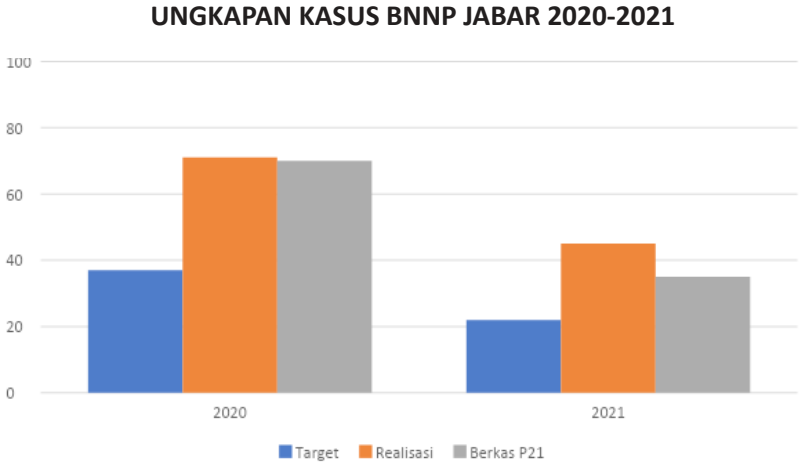

Gambar 14.2. Data Tangkapan BNNP Jabar, Januari – Desember 2020 ; Januari – Juli 2021

Untuk jenis narkoba yang banyak disalahgunakan menurut Kepala BNNP Jawa Barat, untuk wilayah Bandung Raya paling dominan adalah penyalahgunaan narkoba dengan jarum suntik.

> *"Jarum suntik dan tembakau gorila saat ini sedang merajai pasar karena harganya cukup murah tapi efeknya cukup berbahaya, ….."*.

Dari kutipan diatas terlihat bahwa penggunaan jarum suntik dan tembakau gorilla saat ini masih menjadi penggunaan tertinggi di pasaran. Hal tersebut disebabkan oleh obat dengan harga murah tetapi efek dari penggunaannya lebih berefek daripada obat-obat lainnya, sehingga tidak perlu membeli narkoba mahal. Hal ini seiring dengan pengakuan seorang penyalahguna narkoba melalui wawancara bahwa banyak anak muda saat ini menyuntikan subuxone cair. Jenis narkoba lainnya yang sedang marak shabu, ganja dan tembakau gorilla.

> *"..Sekarang cukup lah biar badan enakan ..pake subuxon sama benzo….kalo tembakau gorilla terlalu keras…kalo shabu menjadi hiper….."*

Untuk penyebaran atau cara masuk ke Jawa Barat terdapat jalur darat dan laut. Untuk ganja panen dari Aceh masuk ke Jawa Barat melalui jalur darat dan di perjualbelikan di Bogor, Cianjur dan Sukabumi. Sedangkan, untuk sabu-sabu masuk dari Jakarta melalui Karawang dan Cirebon. Berdasar pada kutipan wawancara.

"..khususnya Jawa Barat itu adalah sabu-sabu dan ganja. Nah, untuk ganja kelihatannya masuk kalau Aceh itu panen, maka Bogor, Cianjur, dan Sukabumi itu menjadi ladang peredaran hasil. Nah sebaliknya untuk sabu-sabu, dari Jakarta masuk melalui Karawang, Cirebon."

Dalam hal penyalahgunaan narkotika, Tahun 2020 BNNP Jabar telah melakukan rehabilitasi terhadap penyalahguna, dimana terdapat 595 laki-laki dan 46 perempuan yang menjalani layanan rehabilitasi dari BNNP dan BNNK yang berada di Jabar yang bekerjasama dengan Puskesmas, Klinik maupun PKM setempat. Untuk yang berusia dibawah 18 tahun terdapat 46 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, sedangkan yang berusia diatas 18 tahun ada 535 orang laki-laki dan 40 orang perempuan. Kemudian pekerjaan terdapat 332 orang laki-laki dan 47 orang perempuan yang bekerja, sedangkan 131 orang laki-laki lainnya tidak bekerja begitu pula dengan 21 orang perempuan lainnya. Lalu bagian pelajar terdapat 70 orang laki-laki dan 16 orang perempuan (Gambar 14.3)

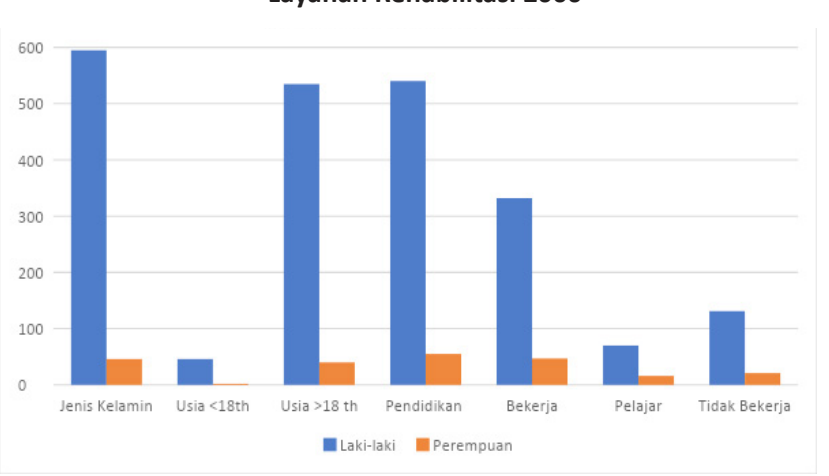

Gambar 14.3. Data Layanan Rehabilitasi BNNP Jabar, 2020.

Tingginya kasus narkotika dan jumlah penyalahguna yang mengikuti rehabilitasi berbanding lurus dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) saat ini. Sampai dengan Bulan Agustus 2021 ini jumlah warga binaan di Lapas Banceuy berjumlah 939 orang. Dari jumlah tersebut jumlah warga binaan kasus narkotika sebanyak 767 orang atau sekitar 81%, sedangkan penghuni lainnya berasal dari kasus pidana umum.

Sebagian besar warga binaan kasus narkotika adalah penyalahguna. Situasi ini tentu akan berdampak pada warga binaan lainnya, faktanya warga binaan yang awalnya berstatus pengedar, ketika dipenjara turut menyalahgunakan narkoba. Sebaliknya warga binaan yang semula hanya penyalahguna, ketika dipenjara malah menjadi pengedar. Dalam kondisi ini sangat diperlukan proses rehabilitasi di Lapas, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam hal pencegahan maupun rehabilitasi.

Keadaan ini merupakan masalah tersendiri bagi Lapas dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, karena Lapas memiliki keterbatasan baik SDM maupun anggaran, seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan Kabid Keamanan Lapas Banceuy, sebagai berikut:

> *".. kalau menurut pendapat saya bu memang kita tidak bisa bekerja sendiri untuk war ini, kita perlu orang lain mungkin bisa e.. BNNP, BNN, bahkan mungkin dinas kesehatan. Karena kita terhalang atau terkendala dengan anggaran, misalnya e.. kayak kebutuhan obat-obat, terus konselor, seperti kayak kemarin kita baru selesai ada rehab bu udah selesai terus e.. kita ngasih sendiri gitu intinya, APH nya perlu kita dukung jadi apalagi kita minim SDM juga, jumlah kita 900 di dalem dan petugas yang piket 11 orang bu...."*.

Penyebab lain tingginya jumlah kasus narkoba dan banyaknya jumlah penyalahguna narkoba adalah kurang maksimalnya pemahaman masyarakat dalam membentengi dirinya dari bahaya narkoba. Selain itu ada pernyataan dari Kabid Keamanan Lapas Banceuy bahwa beberapa pengunjung Lapas menjadi kurir narkoba, barang tersebut titipan untuk diberikan ke warga binaan. Berdasarkan kejadian diatas perilaku ini sangat berkaitan dengan program yang telah lama dikembangkan oleh BNN yaitu Program Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Dalam pelaksanaan Program P4GN ini kendala utama yang dihadapi adalah masalah regulasi. Dalam hal ini pemerintah provinsi Jawa Barat telah menerbitkan surat edaran (SE) Gubernur sebagai dasar pembuatan regulasi P4GN di tingkat Kota/Kabupaten. Untuk Kota Bandung masih belum ada regulasi terkait P4GN hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BNN Kota Bandung dari hasil wawancara. Untuk pelaksanaan program P4GN di Kota Bandung masih diskusi antar aparat pemerintahan.

Hal yang sama terjadi di Kabupaten Indramayu yang mana penyusunan regulasi mengenai P4GN terhambat akibat terjadi peralihan status Kesbangpol dimana saat ini tengah terjadi peralihan status "kantor" menjadi "badan". Selain itu Kesbangpol Kabupaten Indramayu, selama 3 (tiga) tahun terakhir Kepala Kesbangpol masih dijabat oleh Plt, sehingga tidak fokus melakukan perencanaan hingga memproses pembentukan regulasi tersebut. Perubahan pemerintahan juga berdampak pada program P4GN, dimana Bupati atau Walikota baru memiliki kebijakan dan langkah baru sehingga masih meraba-raba tentang kebijakan mana yang harus di setujui lebih dahulu, seperti yang dikutip wawancara dengan Plt Kepala Kesbangpol Kabupaten Indramayu, sebagai berikut:

"....kan biasanya kalau seandainya fungsi-fungsi itu bisa dilaksanakan dengan konsep, program dan kegiatan. Mendorong program sulit sekali disini. Ya tapi gak papa, karena memang kondisinya seperti itu memang berproses, kita juga e.... merasa berterima kasih pada Kementerian Dalam Negeri ini dorongannya dari Irjenpol juga luar biasa, dorongannya luar biasa. Tetapi memang saya pikir karena dorongannya harusnya dorongannya kepala daerahnya....seperti, "anda wajib membentuk ini menjadi apa, terus regulasi kebijakan seperti apa kesbang" ....supaya keterlibatan Kesbangpol daerah banyak berperan begitu Pak".

Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program P4GN berdasarkan hasil wawancara dengan akademisi bahwa masih ada egosektoral antar instansi pemerintah, dimulai dari kesalahpahaman dalam pelaksanaan program P4GN, dimana hampir seluruh *stakeholder* beranggapan bahwa masalah narkoba adalah urusannya BNN, sehingga kesulitan untuk menjalankan program P4GN terhalang oleh ketidakpahaman atau perbedaan pemahaman mengenai instansi pemerintahan yang ikut serta menjalankan program P4GN. Sebenarnya dalam pelaksanaan Program P4GN harus dilakukan oleh seluruh instansi pemerintahan, tidak hanya BNN. Dalam hal ini, BNN adalah penggerak dari P4GN untuk direalisasikan di setiap daerah. Berikut pernyataan akademisi Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Narkoba (ARTIPENA).

"kepala daerah menganggap masalah P4GN umumnya adalah tentu saja tugas BNN, nah ini kendala utama saya lihat, artinya supporting kepala daerah kepada BNNK itu terbatas, dan tergantung pada komitmen kepala daerahnya gitu. Masih banyak kepala daerah yang tidak paham dengan P4GN ini padahal sudah ada dari Inpres dan Permendagri"

Stigmatisasi ini menyulitkan BNN mendapatkan dukungan persetujuan regulasi maupun anggaran dari pemerintahan daerah sehingga masih banyak Kota/Kabupaten yang belum menjalankan program P4GN. Dalam hal ini pemerintahan daerah juga mempertimbangkan kondisi sumber daya manusia (SDM), hal ini juga menjadi kendala dalam pelaksanaan Program P4GN. Kendala dalam ketersediaan SDM berdampak pada lambatnya program berjalan dan tidak maksimal, sehingga berdampak pada hilangnya minat masyarakat.

C. Strategi Penanggulangan Narkoba

- **Regulasi terkait P4GN**

Regulasi terkait Program P4GN khususnya di Provinsi Jawa Barat tertuang pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2019. Permendagri ini merupakan turunan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN tahun 2018 – 2019. Tahun 2020 telah diterbutkan lagi dan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 untuk Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN Tahun 2020 – 2024.

Berdasarkan Permendagri tersebut, seluruh pemerintahan daerah wajib melaksanakan Program P4GN termasuk Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat menjadi salah satu provinsi pendahulu yang bergerak pembuatan regulasi P4GN dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 354 Tahun 2019.

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten yang telah menerbitkan regulasi tentang P4GN dimana Bupati Majalengka telah menerbitkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan P4GN. Langkah Bupati Majalengka ini patut diapresiasi mengingat Kabupaten Majalengka saat ini belum dibentuk BNN Kabupaten. Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati ini diharapkan seluruh kecamatan dan desa dapat mengimplementasikan program tersebut serta penganggarannya. Hal ini seiring dengan yang disampaikan Kepala Kesbangpol Kabupaten Majalengka, sebagai berikut:

> *"...nah betul memang disini diatur nanti dibentuk ini kan bu disini udah udah dijelaskan ini kan payung hukumnya ya bu ya pergub ini, kami juga nanti menurunkan di tingkat kecamatan dan desa kan gitu karena sebenernya kalo berbicara P4GN saya yang mungkin yang sudah umum...".*

Strategi lainnya dalam memperkuat pelaksanaan Program P4GN, Provinsi Jawa Barat juga tengah menyusun Tim Terpadu P4GN yang beranggotakan Sekretaris Daerah Jawa Barat, BNN Provinsi Jawa Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, seluruh Kepala Badan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat dan seluruh Kepala Dinas Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang akan dikuatkan dengan Instruksi Gubernur periode tahun 2021-2025.

Selain itu, pemerintah provinsi Jawa Barat juga memberi instruksi kepada Bupati/Walikota dan Kepala Perangkat Daerah terkait untuk mewujudkan misi dalam Surat Edaran (SE) No. 354 Tahun 2019 dan melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Aksi Daerah P4GN tahun 2021-2025 kepada Gubernur melalui Kepala BNN Provinsi Jawa Barat setiap tahun anggaran.

- **Membangun Kemitraan**

Berdasarkan hasil kajian kerjasama BNN dengan UNPAD Tahun 2020, diketahui bahwa model kemitraan sinergis rencana aksi P4GN merupakan sintesis dari pemetaan aktor strategis pelaksana RAN P4GN, termasuk jejaring kebijakan. Dalam hal ini, BNN bersinergi dengan para stakeholder untuk membangun ketahanan diri pada lingkup terkecil, yaitu keluarga agar mampu menangkal ancaman bahaya narkotika. Gerakan dari desa kemudian meluas ke kota hingga akhirnya mewujudkan Indonesia Bersinar. Melalui *Soft power approach* BNN melakukan tindakan pencegahan agar masyarakat memilki ketahanan diri dan daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkotika. Program ini membantu masyarakat yang berada di kawasan rawan agar memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kawasan rawan. Selain itu BNN juga melakukan upaya rehabilitasi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika dan juga melakukan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Program Desa Bersinar, BNNP Jabar juga membentuk program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan antar masyarakat. Dalam Program IBM ini, penanggulangan permasalahan penyalahgunaan narkoba dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui intervensi kepada masyarakat yang telah menggunakan narkoba. Di Provinsi Jabar, IBM dibentuk menjadi beberapa kelompok dengan beberapa kader atau anggota, yang mana jumlah kelompok IBM terdapat 56 kelompok dengan 560 anggota.

Masih dalam pendekatan *soft power approach*, BNNP Jabar telah banyak melakukan terobosan khususnya dalam membangun kemitraan dalam penanganan masalah narkotika. Menurut hasil penelitian Diani Utami Nafisah, dkk (2019) bahwa penanganan masalah narkotika dapat dilakukan melalui langkah-langkah evaluasi, seperti *Engage stakeholder* atau pelibatan *stakeholder* utama dalam pelaksanaan evaluasi program. BNNP Jawa Barat (Jabar) saat ini tengah berusaha melakukan sinergitas kegiatan antar lintas instansi pemerintah dengan melibatkan akademisi. BNNP Jabar juga telah membentuk forum yaitu Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba (ARTIPENA) dengan melakukan MoU dengan perguruan tinggi di Jawa Barat.

Pelibatan akademisi ini bertujuan agar dapat memberikan masukan kepada seluruh *stakeholder* instansi terkait pelaksanaan program P4GN melalui kajian ilmiah. Strategi yang dilakukan BNNP Jabar ini disambut baik oleh para *stakeholder* melalui kegiatan FGD. Para akademisi ARTIPENA diberikan tugas sebagai evaluator dalam pelaksanaan Program P4GN. Dalam hasil FGD tersebut masing-masing instansi akhirnya memahami bagaimana pelaksanaan program P4GN serta penganggarannya.

Dalam pendekatan *smart power approach*, BNNP Jabar melakukan strategi dengan menggunakan teknologi informasi melakukan *"podcast"* dan mengembangkan konten di media sosial. Upaya ini dilakukan guna menumbuhkan ketahanan diri remaja dalam menghadapi bahaya narkoba. Terdapat perubahan yang signifikan dari penambahan jumlah pengikut di media sosial BNNP Jabar, awalnya berjumlah 2.400 pengikut, setelah terdapat berbagai macam konten *War on Drugs* seperti seminar dan diskusi serta kerjasama dengan perguruan tinggi, jumlah pengikut media sosial naik menjadi 12.000 pengikut. Selain itu BNNP Jabar juga mendapatkan prestasi "Pemecahan Rekor Deklarasi Daring *War on Drugs,* Mahasiswa dan Perguruan Tinggi Relawan Antinarkotika Terbanyak se-Indonesia". Melalui strategi ini, BNNP Jabar mencoba membangkitkan pemahaman tentang bahaya narkoba melalui *podcast* yang saat ini sedang digemari anak dan remaja, seperti yang dikutip wawancara dengan kepala BNN:

> *"Saya.... mengembangkan podcast, meskipun itu tidak boleh melakukan kegiatan luring, tapi saya dengan cara bagaimana mengambil simpatik masyarakat dengan kegiatan-kegiatan podcasting".*

BNN bersinergi dengan para *stakeholder* untuk membangun ketahanan diri pada lingkup terkecil, yaitu keluarga agar mampu menangkal ancaman bahaya narkotika. Strategi lain adalah dalam upaya membangun kemitraan terhadap kepada pemangku kebijakan di wilayah, seperti pengembangan Desa Bersinar. Hal ini diungkapkan Kepala BNNP Jabar sebagai berikut:

> *"Pengembangan Desa Bersinar kemarin saya sudah mengambil contoh di kecamatan Haurgeulis. Di sana yang kita pantau memang sebelum-sebelumnya banyak pengguna-pengguna narkoba di kecamatan Haurgeulis itu. Kemudian saya dateng ke sana melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, diikuti dengan pelatihan-pelatihan membuat alat. Beberapa teman saya, pengusaha yang membantu alat penggergajian yang bisa membentuk figura, membentuk patung, membentuk kerajinan, nah dengan saya pancing dari teman saya itu, alhamdullilah pak Camatnya antusias memberi perhatian."*

Pemaparan diatas adalah salah satu pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BNN di Kabupaten Indramayu Kecamatan Haugeulis. Dimana program Desa Bersinar yang dijalankan memberikan pelatihan membuat figura, patung dan bentuk kerajinan kayu lainnya. BNN turun langsung dalam kegiatan ini dari informasi tentang desa yang rawan pengguna narkoba hingga penyediaan sarana seperti alat untuk pelatihan di Desa Bersinar. Hasil yang didapatkan cukup memuaskan, dan Camat pun memberikan perhatian untuk program Desa Bersinar ini.

Pada strategi *hard power approach*, BNNP Jabar juga telah membangun kemitraan dengan aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Salah satu program yang telah dilakukan sejak Tahun 2015 yaitu "Interdiksi terpadu" yang dilakukan salah satunya untuk pengamanan di pelabuhan resmi, instansi yang mengamankan terdiri dari Imigrasi, Bea Cukai, Kepolisian, Kantor Pelabuhan, hal ini seperti yang diungkapkan Kabid Berantas BNNP Jabar.

> *"....Interdiksi terpadu....dulu tahun 2015 ada program itu.....dalam rangka pencegahan...tetap kita koordinasi dengna tim interdiksi terpadu.....dimana tim interdiksi terpadu adalah paduan dari beberapa satker untuk pencegahan barang masuk....*

Dalam rangka pemberantasan narkoba ini tidak semata dilakukan BNN dengan Program Desa Bersinar akan tetapi Kepolisian juga memiliki Program

"Kampung Tangguh Narkoba". Pola kemitraan kedua program ini bertujuan sama yaitu dalam rangka membentengi ketahanan diri masyarakat.

Membangun kemitraan dengan aparat pemerintahan lainnya seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial setempat berdampak pada penambahan jumlah SDM yang mumpuni. Rangkaian program P4GN dalam pelaksanaannya dibutuhkan SDM yang ahli pada masing-masing bidang seperti bidang kesehatan dalam pengecekan kesehatan dan bidang sosial dalam penyuluhan agar masyarakat terawasi dan memiliki daya tangkal terhadap narkoba. Oleh sebab itu kerjasama antar aparat pemerintahan di setiap daerah akan berpengaruh besar pada pelaksanaan program, sehingga program bisa terlaksana secara maksimal dan efektif.

- **Maksimalisasi Anggaran Desa**

Strategi yang dapat dilakukan terkait masalah anggaran ini dapat dilakukan dengan sumber pendapatan desa berdasarkan Undang - Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Dari sumber pendapatan itu, maka desa dianggap mampu untuk melaksanakan program Desa Bersinar. BNN akan menjadi penggerak dan membantu pada tahap awal pelaksanaan program, dan untuk keberlanjutannya BNN hanya mengawasi dan menindaklanjuti apabila terdapat kasus penyalahgunaan narkoba. Kerjasama dan satu pemahaman antara Aparat Desa dengan BNN adalah kunci dari langgengnya program Desa Bersinar dimasa depan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala BNNP Jabar bahwa dengan pendekatan kepada pemangku kebijakan, beberapa Kabupaten telah menganggarkan kegiatan Desa Bersinar untuk seluruh desa di wilayahnya menggunakan dana desa. Berikut kutipannya

"Program Desa Bersinar yang ada di BNN kota/kabupatennya didukung oleh Bupati, Walikota-nya. Nah, kemarin saya mengusulkan Cianjur, Kepala Desanya untuk mendapat reward di Hari Anti Narkoba, oh akhirnya dapat. Tentu ini menjadi modal bagi kita dan itu menjadi contoh ya, insiprasi dari Cianjur itu menyebar ke wilayah Jawa Barat. Jawa Barat– euh, Cianjur bisa, masa di sini nggak bisa? itu selalu saya gaungkan kemana-mana dengan adanya Desa Bersinar yang menonjol di Cianjur ini. Di mana Cianjur ini Bupati-nya menganggarkan 50 juta masing-masing desa, untuk melakukan euh..program Desa Bersinar".

Dari pengganggaran dana untuk program Desa Bersinar sebesar 50 juta per desa, Cianjur berhasil mencapai tujuan dari Desa Bersinar. Penghargaan untuk Bupati menjadi dorongan semangat bagi Bupati dan pemerintah daerah setempat untuk tetap semangat menjalankan Desa Bersinar untuk ketercapaian Indonesia Bersinar. Selain penghargaan, Kabupaten/Kota di Jabar lainnya dapat mengikuti langkah-langkah dalam realisasi program Desa Bersinar di daerah setempat. Sebagai contoh dalam pembuatan regulasi sampai penganggaran desa bisa mencontoh dari Kabupaten Cianjur.

D. Penutup

Jawa Barat sebagai *Leading Region* dalam program Desa Bersinar dan Rencana Aksi Daerah P4GN tahun 2016-2020, menjadi salah satu Provinsi percontohan dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. Dalam kegiatan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 di Provinsi Jawa Barat, peneliti menemukan berbagai hambatan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN. Dimulai dari pembuatan regulasi tingkat Kota/Kabupaten yang lambat, kemitraan antar instansi pemerintahan, minimnya anggaran untuk pelaksanaan program P4GN.

Dari berbagai hambatan tersebut, peneliti juga menemukan strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Untuk pembuatan regulasi yang lambat dan ego sektoral, peneliti mengupayakan agar adanya diskusi antar instansi untuk menyamakan persepsi mengenai P4GN yang dijalankan oleh tim terpadu sebagaimana yang tersebut dalam SE No. 354 Tahun 2019. Sehingga antar instansi paham tugas masing-masing dan bisa saling mengawasi perkembangan regulasi program

P4GN, menyiapkan rencana kerja serta penganggaran sesuai dengan bidang masing-masing.

Strategi lainnya yaitu dengan membangun kemitraan dengan instansi terkait. Hal ini telah banyak dilakukan oleh BNNP Jabar mulai dari pelaksanaan evaluasi program dan rancangan aksi kegiatan kedepannya yang melibatkan para akademisi. Selain itu, program *podcast* yang sampai saat ini mendapatkan antusias dari masyarakat khususnya mahasiswa agar lebih waspada dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri maupun lingkungan.

Strategi dalam hal anggaran, seperti pengembangan Desa Bersinar, program tersebut harus diupayakan tetap terus berjalan. Strategi yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan anggaran desa. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa desa mendapat anggaran dari APBN dan bantuan dari APBD sehingga desa bisa mandiri dalam setiap program kerja pemerintah yang dilaksanakan di desa. Oleh karena itu anggaran bukan lagi sebagai suatu hambatan dalam program kerja.

Beberapa hambatan lain yang terjadi di lapangan adalah salah satu cara untuk mengevaluasi pekerjaan dan program di masa depan. Maka hambatan tersebut bukan hal yang harus ditakutkan dan ditutupi, tetapi diupayakan untuk diatasi serta diselesaikan, dengan begitu di masa depan hambatan tersebut tidak akan terulang kembali. Peneliti berharap upaya-upaya diatas dapat diterapkan secepat mungkin untuk program P4GN saat ini dan menjadi referensi upaya untuk program kerja di masa depan.

Daftar Pustaka

BNN, 2021. *Model Kemitraan Sinergis Rencana Aksi P4GN Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*. Penelitian Kerjasama BNN dengan UNPAD, Tahun 2020.

Diani Utami Nafisah, dkk. 2019. Evaluasi Kebijakan Penanganan pecandu Narkotika Oleh BNNP Jawa Barat. Program Pasca Sarjana Kebijakan Publik, FISIP Universitas Padjadjaran. *Responsive, Volume 1 No. 3* Februari 2019 : 103 – 108.

Heriani, Istiana. 2019. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif. *Jurnal Al'Adl, Volume 11.* ISSN 1979-4940.

Jamal, Irwansyah Muhammad. 2020. Upaya Pencegahan Dini Penyalahgunaan Narkotika Pada Sekolah Menengah Atas. Universitas Islam negeri Ar-Raniry. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 4 No. 1.* ISSN 2549-3132.

Juanda, Aang Munawar. 2021. Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Sukabumi. Kementerian Agama Kota Sukabumi. *Jurnal Justiciabellen Vol. 01,* No. 01. ISSN 2774-3764.

Mukri, Syarifah Gustiawati. 2019. Tindakan Edukatif Penanganan Penyalahgunaan Narkoba. Universitas Ibnu Khaldun Bogor. *Jurnal Hukum dan Keadilan Volume 3 Nomor 1.* ISSN 2338-4638.

https://mediaindonesia.com/nusantara/373282/bnn-ungkap-118-kasus-narkotika-di-jawa-barat-sepanjang-2020 (Bayu Anggoro, 2021)

Dipicu Pandemi, Kasus Narkoba di Bandung Barat dan Cimahi Meningkat Selama Tahun 2021 - Tribunjabar.id (tribunnews.com) (Hilman kamaludin, 2021)

BAB 15

STRATEGI PENANGGULANGAN NARKOBA DI PROVINSI JAWA TENGAH : SINERGI DALAM MENCAPAI TUJUAN

Novita Sari dan Sri Lestari

A. Pendahuluan

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia bukan merupakan permasalahan baru yang dihadapi oleh bangsa ini. Dari perspektif sejarah, penggunaan obat-obatan jenis opium sudah lama dikenal di Indonesia, jauh sebelum pecahnya Perang Dunia kedua pada zaman penjajahan Belanda. Pada umumnya para pemakai candu (opium) tersebut adalah orang-orang Cina. Pemerintah Belanda memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan (supply) secara legal dibenarkan berdasarkan Undang-Undang. Orang-orang Cina pada waktu itu menggunakan candu secara tradisional, yaitu dengan cara menghisapnya melalui pipa panjang. Hal ini berlaku sampai tibanya Pemerintah Jepang di Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan Undang-Undang itu dan melarang pemakaian candu.

Setelah kemerdekaan sampai dengan saat ini, penyalahgunaan narkoba masih banyak terjadi bahkan dengan modus dan pola pemakaian maupun pola peredaran yang terus berkembang. Permasalahan ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi Pemerintah dan masyarakat yang sadar akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebagaimana hasil survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Data dan informasi BNN bekerjasama dengan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI pada tahun 2019 menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,8 % atau setara dengan 3.419.188 orang pada kelompok usia 15-64 tahun menyalahgunakan narkoba (Badan Narkotika Nasional 2020a).

Melihat dari data tersebut menggambarkan betapa mengkhawatirkannya permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba juga menjadi permasalahan yang serius karena telah menjangkau semua lapisan masyarakat baik orang tua, remaja, dan anak-anak. Perkotaan dan perkampungan, tempat keramaian dan institusi pendidikan menjadi sasaran para bandar dan pengedar narkoba untuk memasarkan produknya. Dapat dikatakan sulit sekali menemukan satu daerah di Indonesia yang tidak rentan terhadap bahaya narkoba. Ancaman narkoba terus membayangi kehidupan masyarakat sehingga menyebabkan kekhawatiran orang tua terhadap keamanan dan keselamatan masa depan anaknya (Inggar Saputra 2017).

Begitu pula halnya dengan kondisi yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Tengah, salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Jawa yang merupakan pulau terpadat di Indonesia karena dihuni oleh 60% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Provinsi yang beribukota di Kota Semarang ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat, Samudera Hindia, DI.Yogyakarta, Jawa Timur dan Laut Jawa. Selain itu Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan, dan Kepulauan Karimun Jawa. Dengan jumlah penduduk 36.516.035 jiwa dan dengan kepadatan 1.113,00 jiwa/km² (BPS 2021) dapat dikatakan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah termasuk padat.

Gambar 15.1. Peta Provinsi Jawa Tengah

Dengan kepadatan jumlah penduduk dan letak geografis yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah sangat memungkinkan terjadinya peredaran narkoba di wilayah Jawa Tengah. Terlebih lagi Provinsi Jawa Tengah dihimpit oleh 2 kota besar yaitu Surabaya dan Jogjakarta yang menjadi pusat perekonomian dan aktvitas warga khususnya para pelajar/mahasiswa yang datang dari berbagai wilayah. Hal inilah yang harus mendapatkan perhatian sangat serius baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun kepedulian masyarakatnya. Perlu adanya komitmen bersama dalam perang melawan narkoba. Sebagaimana slogan yang saat ini dicanangkan oleh Kepala BNN Petrus Reinhard Golose yaitu *"War on Drugs"*. Selain itu perlu adanya upaya yang bersinergi antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah selaku instansi yang diberikan kewenangan khusus dalam penanganan narkoba dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan seluruh stakeholder yang terlibat serta seluruh masyarakat.

B. Permasalahan Narkoba di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Secara administratif Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Sebaran penduduk umumnya terkonsentrasi di pusat-pusat kota, baik kabupaten ataupun kota. Kawasan pemukiman yang cukup padat berada di daerah Semarang Raya, Salatiga Raya, Solo Raya, serta Tegal–Brebes–Slawi. Sedangkan secara geografis, Jawa Tengah merupakan jalur perlintasan dengan adanya jalur pantura dan jalur selatan, serta dibangunnya tol Trans Jawa menjadikan Jawa Tengah menjadi jalur perlintasan yang sering dilalui masyarakat dari arah barat ke timur maupun sebaliknya.

Oleh karena letaknya yang berada dijalur perlintasan inilah, maka angka penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah cukup tinggi. Hal ini sebagaimana data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 15.1. Data Jumlah Kasus Narkoba yang Ditangani Polda Jawa Tengah

NO	WILAYAH	2018		2019		2020	
		KASUS	TERSANGKA	KASUS	TERSANGKA	KASUS	TERSANGKA
1	DITRESNARKOBA	235	266	201	237	206	233
2	RESTBES SEMARANG	291	369	255	345	205	260
3	RESTA SURAKARTA	116	137	138	150	139	169
4	RESTA BANYUMAS	55	75	37	49	77	91

NO	WILAYAH	2018		2019		2020	
		KASUS	TERSANGKA	KASUS	TERSANGKA	KASUS	TERSANGKA
5	RES SALATIGA	31	33	42	47	45	47
6	RES DEMAK	48	53	27	35	44	48
7	RES KENDAL	26	36	52	84	37	45
8	RES SEMARANG	40	66	74	88	49	71
9	RES CILACAP	46	69	51	68	49	56
10	RES PURBALINGGA	19	20	21	32	36	51
11	RES BANJARNEGARA	15	20	18	20	23	27
12	RES PEKALONGAN KOTA	54	65	55	61	64	74
13	RES PEKALONGAN	30	30	28	31	28	33
14	RES TEGAL KOTA	25	25	28	28	37	37
15	RES TEGAL	21	31	21	25	18	26
16	RES BATANG	42	65	60	101	60	91
17	RES PEMALANG	27	28	21	24	28	35
18	RES BREBES	23	30	27	35	29	41
19	RES PATI	36	47	33	46	39	56
20	RES KUDUS	22	23	23	29	20	27
21	RES JEPARA	28	32	36	40	47	56
22	RES REMBANG	13	17	17	21	16	19
23	RES BLORA	14	22	13	17	14	17
24	RES GROBOGAN	22	29	24	28	32	38
25	RES SUKOHARJO	40	56	35	46	38	57
26	RES KLATEN	49	63	63	75	59	75
27	RES BOYOLALI	33	44	34	53	44	56
28	RES SRAGEN	42	50	43	53	50	64
29	RES KARANGANYAR	40	62	33	52	42	56
30	RES WONOGIRI	24	26	44	45	25	26
31	RES MAGELANG KOTA	33	37	39	43	26	29
32	RES MAGELANG	22	26	39	47	44	58
33	RES WONOSOBO	18	18	21	21	23	24
34	RES TEMANGGUNG	19	21	20	25	27	30
35	RES KEBUMEN	23	27	35	40	28	32
36	RES PURWOREJO	14	14	17	17	17	17
	JUMLAH	**1636**	**2032**	**1725**	**2158**	**1765**	**2173**

Sumber: Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah

Data jumlah kasus diatas menunjukkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba cukup tinggi di Jawa Tengah. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah kasus dan jumlah tersangka. Begitu pula dengan data klien rehabilitasi yang mengikuti program rehabilitasi rawat jalan di BNNP Jawa Tengah. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah klien rehabilitasi cukup banyak, hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penyalahguna narkoba di Jawa Tengah juga cukup tinggi, adanya klien rehabilitasi ini menunjukkan mulai tingginya angka kesadaran masyarakat akan pentingnya pemulihan diri bagi pecandu narkoba. Adapun data-data klien rehabilitasi tersebut sebagai berikut:

Tabel 15.2. Data Penyalahguna Narkoba Klien Bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Tengah

TAHUN	JUMLAH KLIEN	JENIS KELAMIN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
2020	73	68	5
2021 s.d Agustus 2021	46	42	4

Sumber: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah

Selain itu berdasarkan kegiatan tes urin yang telah dilakukan oleh BNNP Jawa Tengah dan jajarannya juga menunjukkan angka penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi. Hal ini dapat diketahui dari jumlah peserta tes narkoba dengan hasil positif. Berdasarkan data dari Puslitdatin BNN (Pusat Penelitian Data dan Informasi 2021) bahwa Jawa Tengah masuk dalam 10 besar provinsi dengan hasil tes narkoba positif yaitu dari 1.145 orang peserta diperoleh hasil positif sebanyak 6 orang. Dari hasil tersebut mengindikasikan bahwa penduduk Jawa Tengah telah banyak yang terpapar narkoba karena jumlah yang sesungguhnya bisa lebih banyak dari fakta yang ditemukan (fenomena gunung es).

Seperti halnya di daerah lain, peredaran narkoba di Provinsi Jawa Tengah salah satunya juga dikarenakan tingginya harga narkoba yang beredar di masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala BNNP Jawa Tengah bahwa:

> *"Harga jual narkoba di Indonesia lebih tinggi dibanding negara-negara lain, seperti harga shabu di Cina, Palestina, Pakistan tidak sampai 100.000/gram, tetapi di Indonesia mencapai 1,8 juta - 3,8 juta / gram."(wawancara tanggal 13 Agustus 2021)*

Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka peredaran narkoba, karena bandar dan pengedar akan terus berupaya memasarkan barang dagangannya ke masyarakat karena keuntungan yang menjanjikan.

Jalur masuk narkoba ke wilayah Jawa Tengah meliputi jalur darat, laut dan udara. Pada jalur darat biasanya pengiriman narkoba dibawa menggunakan mobil, bus, truk, dan kereta. Jalur darat meliputi jalur pantura (dari arah barat berasal dari Jakarta dan Sumatra dengan tujuan Kota Semarang, Jepara, Solo, Surabaya), dan jalur selatan (dari arah barat berasal dari Bandung, Tasikmalaya, Sumatra dengan tujuan Banyumas Cilacap dan Jogjakarta, dan dari arah Timur berasal dari Surabaya tujuan Solo). Pembangunan tol trans Jawa memudahkan distribusi narkoba melalui jalur darat. Pada jalur udara menggunakan sarana pesawat umum dengan tujuan Bandara A.Yani Semarang dan Adi Soemarmo Boyolali Solo yang berasal dari Jakarta, Medan dan Malaysia. Dan dengan menggunakan jalur laut melalui Pelabuhan tanjung Mas Semarang yang berasal dari Cina, Pontianak, Sulawesi Selatan dan pelabuhan-pelabuhan tikus seperti Jepara.

Kebanyakan kasus narkoba di Jawa Tengah merupakan kasus pecahan barang karena posisinya berada di jalur perlintasan. Semarang sering kali hanya digunakan sebagai tempat transit, seperti kasus yang pernah terjadi bahwa tujuan sebenarnya pengiriman narkoba adalah Surabaya namun karena di Tanjung Perak ada alat *x-ray* sehingga barang dialihkan ke Tanjung Emas yang tidak memililik alat *x-ray*.

Jenis narkoba yang banyak beredar di Jawa Tengah saat ini adalah shabu, ganja, tembakau gorila (ganja sintetis), ekstasi, obat-obatan yang disalahgunakan, dan psikotropika. Tren baru jenis narkoba yang saat ini mulai ramai beredar di Jawa Tengah adalah jenis ganja sintetis (tembakau gorila) dan obat-obatan. Pada tahun 2020 Resnarkoba Polda Jawa Tengah pernah mengungkap produksi ganja sintetis (tembakau gorila) rumahan di daerah Bandungan Kabupaten Semarang. Walaupun harga tembakau gorila lebih mahal dibandingkan ganja namun efek yang ditimbulkan 2 kali lipat efek ganja, oleh karena itu peredarannya marak di kalangan anak-anak muda dan supir truk yang melintas melalui jalur pantura maupun jalur selatan. Begitu pula dengan semakin maraknya penggunaan obat-obatan di kalangan pelajar karena berbiaya relatif lebih murah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala BNNK Magelang bahwa:

"Pada masa pandemi penyalahgunaan narkoba banyak beralih ke penyalahgunaan obat-obatan khususnya anak-anak /pelajar karena berbiaya lebih murah. Seperti penyalahgunaan trihexphenidyl (pil sapi) yang diminum sekali minum 5-12 butir (1 kantong plastik isi 10 harga 25.000). Efek yang ditimbulkan halusinasi dan mudah ngantuk." (wawancara tanggal 25 Agustus 2021)

Obat-obatan ini sangat mudah diperoleh karena apotik-apotik banyak menjual obat-obatan ini tanpa harus menunjukkan resep dokter. Seharusnya peredaran obat-obatan yang sering disalahgunakan ini menjadi perhatian yang sangat serius dari semua pihak. Harus ada pengendalian pada peredarannya. Namun hal ini masih sangat sulit untuk dilaksanakan karena Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) baru ada di tingkat pusat, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BNNK Batang sebagai berikut:

"Pengawasan peredaran obat-obatan ini sangat kurang karena BPOM tidak punya kaki di semua wilayah Kabupaten/Kota" (wawancara tanggal 23 Agustus 2021)

Temuan di lapangan terkait kemudahan dalam memperoleh narkoba dan harga yang terjangkau sinkron dengan hasil penelitian mengenai "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja Usia 15-19 Tahun di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang" bahwa prosentase responden yang menyatakan bahwa narkoba mudah didapat lebih banyak yaitu sebanyak 54%, sedangkan responden yang menganggap narkoba itu murah juga lebih banyak yaitu 56% (Maharti 2015).

Sulitnya pengendalian peredaran obat-obatan yang disalahgunakan sama sulitnya dengan mengendalikan peredaran narkoba dari dalam Lapas. Tidak dapat dipungkiri peredaran narkoba saat ini masih banyak yang dikendalikan dari dalam Lapas dimana Napi berperan sebagai operator. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Subkoordinator Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Tengah bahwa:

"Mayoritas peredaran narkoba di Jawa Tengah dikendalikan dari Lapas (Lapas Kedungpane, Lapas Pati, Lapas Nusa Kambangan). Pengungkapan keterlibatan jaringan Lapas karena setelah di interogasi orang yang membawa barang mengarah pada Napi di dalam Lapas" (wawancara tanggal 16 Agustus 2021)

Salah satu upaya yang dilakukan guna memutus mata rantai peredaran narkoba dan mengurangi kelebihan kapasitas dalam Lapas Kedungpane, maka sebanyak 58 narapidana kasus narkoba dipindahkan ke sejumlah Lapas dan Rutan daerah di wilayah Jawa Tengah. Sebanyak 18 narapidana dipindahkan ke Lapas Karanganyar, 15 narapidana dipindah ke Rutan Batang, 15 narapidana dipindah ke Lapas Slawi, serta 10 narapidana dipindah ke Lapas Brebes. Serta ada juga warga binaan dipindah ke Nusakambangan. Tahapan pemindahan narapidana tetap dilakukan dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang berlaku (Merdeka.com 2021).

Permasalahan lain yang juga dihadapi Provinsi Jawa Tengah dalam upaya sinergitas penanganan permasalahan narkoba adalah bahwa kegiatan P4GN belum menjadi kegiatan prioritas Pemerintah Daerah. Minimnya penganggaran untuk kegiatan P4GN merupakan salah satu cerminan bahwa hal ini belum manjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah walaupun sudah ada Instruksi Presiden terkait Rencana Aksi Nasional P4GN. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Batang bahwa:

> *"...kita kesulitannya di penganggaran bu...jadi karena memang belum menjadi prioritas pemerintah daerah, bukan berarti kami tidak menganggap penting penanganan narkoba, tapi karena memang sudah ada instansi khusus yang menangani ini, sehingga yang kita lakukan selama ini memang kita masih hanya bersinergi aja. Sebaiknya kita bersinergi kalau ada kegiatan bersama, tapi untuk penganggarannya belum maksimal. Ini kita adakan rapat koordinasi tentang penanganan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Batang." (wawancara tanggal 24 Agustus 2021"*

C. Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Adanya permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Tengah, mendorong pihak Kepolisian, BNNP, Kejaksaan, Pengadilan, Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama bahu membahu memerangi peredaran gelap narkoba di wilayah Jawa Tengah. Berbagai upaya telah dilaksanakan dan membuahkan hasil yang cukup signifikan. Beberapa upaya dalam hal

pemberantasan peredaran gelap narkoba yang telah dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum diantaranya (1) mencegah masuknya narkoba dengan membentuk Kring Serse di kewilayahan, koordinasi dengan Bea Cukai, Angkasa Pura, Pelindo, dsb; (2) melakukan kerja sama penyelidikan dan penyidikan, koordinasi dengan Asperindo, pengawasan produksi dan peredaran narkoba legal (farmasi dan Apotek) dengan BPOM, koordinasi masalah TPPU dengan PPATK, koordinasi dengan jasa pengiriman barang dalam upaya mengawasi peredaran melalui jasa pengiriman, razia dan test urine di Lapas, tempat hiburan malam, sekolah, kantor, dsb; (3) menjalin koordinasi intensif dengan Kanwil Kumham dan Lapas dalam melakukan penyelidikan jaringan Lapas; (4) memanfaatkan teknologi informasi dalam menunjang penyelidikan dan penyidikan.; (5) mengoptimalkan keberadaan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam upaya pemenuhan hak-hak tersangka.

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba telah dilaksanakan beberapa program pencegahan diantaranya:

- Membuat program rehabilitasi pecandu narkoba baik rawat jalan maupun rawat inap, layanan pemantauan dan pendampingan rehabilitasi, dan program intervensi berbasis masyarakat. Namun saat ini belum ada tempat rehabilitasi khusus pecandu narkotika untuk rawat inap, padahal banyak yang berharap di wilayah Jawa Tengah dibangun khusus tempat rehabilitasi untuk pecandu narkotika.
- Melakukan tes urin kepada para ASN di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Sampai tahun 2020 telah dilakukan tes urin kepada 6.498 orang ASN dalam 121 kegiatan.
- Melakukan penyuluhan bahaya narkoba kepada masyarakat baik tatap muka secara langsung maupun melalui media elektronik dan media cetak. Sampai dengan tahun 2020, BNNP Jawa Tengah dan jajarannya telah melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada 388.512 orang dari berbagai kalangan baik kelompok masyarakat, pekerja, maupun pelajar di wilayah Jawa tengah.
- Membentuk relawan dan penggiat anti narkoba di wilayah Jawa Tengah. Sejak tahun 2018 sampai dengan pertengahan tahun 2021, BNNP Jawa Tengah telah berhasil membentuk 1.766 orang relawan dan 3.217 orang penggiat anti narkoba.
- BNNP Jawa Tengah bekerja sama dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Semarang untuk memfasilitasi masyarakat di kawasan rawan agar dapat mengikuti pelatihan secara gratis. Adapun

beberapa kawasan rawan di Provinsi Jawa Tengah diantaranya Kota Semarang (Banyumanik, Salaman Mloyo, Bandarharjo, Tlogosari Kulon, Tembalang, Krobokan, Palebon, Gabahan, Jagalan, Kuningan, Kalibanteng Kulon), Kab. Batang (Denasri Kulon, Kauman), Kab. Banyumas (Teluk, Ledug), Temanggung (Temanggung II, Jampiroso), Kab. Magelang (Mertoyudan), Kab. Cilacap (Sidakaya), Kab. Kendal (Sumberejo).

- Mendorong terbentuknya Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) sebagai realisasi dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024. Sampai saat ini baru terbentuk 1 Perda Provinsi dan 4 Perda Kab/Kota, yaitu:
  a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi P4GN.
  b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2019 tentang P4GN.
  c. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2019 tentang P4GN.
  d. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2017 tentang Fasilitasi P4GN di Kabupaten Kudus.
  e. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2019 tentang P4GN.

Upaya-upaya tersebut telah rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Namun perlu adanya terobosan baru dalam upaya memerangi narkoba, terlebih lagi pada masa pandemi dimana kegiatan masyarakat dibatasi guna mencegah penyebaran virus covid-19. Adapun beberapa terobosan baru yang telah dilaksanakan dalam upaya P4GN sebagai berikut:

1. Mendorong terbentuknya Desa Bersinar dalam rangka menciptakan kondisi aman dan tertib bagi masyarakat desa/kelurahan sehingga masyarakat desa bersih dari penyalahgunaan narkoba. Adanya Desa Bersinar ini juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam menjaga wilayahnya dari bahaya peredaran narkoba. Di Provinsi Jawa Tengah, sampai saat ini telah terbentuk 10 Desa Bersinar yaitu Kel.Sekayu (Semarang), Desa Sumber Rejo (Kendal), Desa Kecepak (Batang), Desa Gandasuli (Purbalingga), Desa Gombolharjo (Cilacap), Desa Manding (Temanggung), Desa Karang Tengah (Banyumas), Kel. Kraton (Tegal),

Desa Blondo (Magelang), dan Desa Balurwati (Surakarta).

2. Membentuk Kampung Tangguh Atensi Bersinar (Asistensi Rehabilitasi Bersih Narkoba). Program ini merupakan program P4GN yang dilaksanakan oleh Kepolisian bekerjasama dengan BNNP khususnya Bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Tengah. Sebagi pilot project Kampung Tangguh Atensi Bersinar dicanangkan oleh Kapolda Jawa Tengah di Kabupaten Pati (Desa Tambaharjo). Desa ini terpilih menjadi desa percontohan karena jumlah kasus yang cukup tinggi.
3. Kampanye perang melawan narkoba dengan menggunakan kearifan lokal.
4. Meningkatkan penggunaan media eletronik seperti *podcast* dan media sosial dalam melakukan penyuluhan bahaya narkoba.
5. Memudahkan layanan rehabilitasi dengan membuat aplikasi sederhana untuk membuat laporan rehabilitasi dan konsultasi (*online* dan tatap muka).
6. Membuat sarana PIE (Pusat Informasi Edukasi) yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan perkembangan jaman, seperti yang dilakukan oleh BNNK Magelang dengan membuat program "Ngopi (Ngobrol Pintar) Bareng", membuat video penyuluhan, sosialisasi melalui "Taman Pintar" (Taman Puspa Bersinar) dengan menyediakan juga perpustakaan, dan membuat Lakon (Layanan Konsultasi) yang merupakan kerjasama P2M, Rehabilitasi dan Pemberantasan melalui mobil keliling.

Strategi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba telah memperlihatkan hasil yang cukup signfikan. Dengan adanya peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti program rehabilitasi dan meningkatnya kepedulian masyarakat akan lingkungan sekitarnya agar terbebas dari peredaran gelap narkoba merupakan salah satu hasil dari strategi P4GN yang dapat kita lihat. Hal ini sebagaimana hasil penelitian lain terkait "Efektivitas Pelaksanaan P4GN oleh BNNP Jawa Tengah" bahwa program P4GN yang dilaksanakan oleh BNNP Jawa Tengah cukup efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, namun masih belum maksimal dengan adanya peningkatan jumlah penyalahguna tiap tahunnya. Perlu adanya peningkatan sosialisasi bahaya narkoba secara lebih luas kepada masyarakat tidak hanya berfokus pada sekolah/ universitas (Latifah 2020).

Namun permasalahan yang sampai saat ini masih belum dapat diatasi adalah mengenai over kapasitas hunian Lapas. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kemenkumham bahwa dari total jumlah tahanan dan narapidana di Indonesia, jumlah penghuni Rutan/Lapas perkara Narkotika pada tahun 2018 sebanyak 46,89% dari total seluruh tahanan/narapidana di Indonesia yang berjumlah 247.267 orang (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM 2019). Jumlah prosentase ini sangat besar apabila dibandingkan dengan seluruh jenis tindak pidana maupun perdata yang terjadi di Indonesia. Begitu pula data yang diperoleh dari Puslitdatin BNN (Pusat Penelitian Data dan Informasi 2021) bahwa berdasarkan jumlah tahanan dan narapidana kasus narkotika di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat ke-3 jumlah tahanan dan narapidana kasus narkotika tertinggi yaitu 878 orang tahanan dan 297 orang narapidana. Merujuk pada data tersebut memperlihatkan bahwa konsep dekriminalisasi dan depenalisasi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan dibuatnya alternatif pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi belum secara optimal diterapkan. Konsep keadilan yang coba dibangun melalui 2 (dua) jenis putusan pengadilan yaitu putusan penjara dan rehabilitasi masih lebih banyak bermuara pada putusan penjara.

Permasalahan *over* kapasitas hunian Lapas ini dapat terselesaikan apabila putusan hakim tidak selalu bermuara pada putusan penjara, terlebih pada penyalahguna narkoba yang tidak terlibat pada peredaran gelap narkoba. Penerapan pasal yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika oleh APH (Aparat Penegak Hukum) harus dapat dibedakan antara pelaku penyalahgunaan Narkotika dan pelaku peredaran gelap Narkotika. Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa orang APH di Provinsi Jawa Tengah, pada saat ini masih menerapkan pasal yang sama antara pelaku penyalahgunaan Narkotika dengan pelaku peredaran gelap Narkotika. Sehingga hukuman yang diterima sama antara pelaku penyalahgunaan dengan peredaran gelap Narkotika. Hal ini akan menimbulkan kontraproduktif dalam penegakan hukum. Karena tujuan diberikan hukuman bukan semata-mata hanya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, namun ada tanggung jawab negara untuk melakukan pembinaan dan memberikan pengobatan terhadap pelaku. Hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian dan rasa keadilan kepada masyarakat.

APH dalam menggunakan peraturan perundang-undangan terkait Narkotika masih berpedoman terhadap Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun undang-undang tersebut belum menjadi umbrella act dalam menangani perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Sehingga APH perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh instansi penegak hukum lainnya. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan sinergitas dan keterpaduan dalam menangani perkara Narkotika.

Untuk lebih memperbanyak putusan rehabilitasi, salah satu solusi yang diperlukan adalah dengan menerapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tunggal oleh APH, namun hal ini belum banyak diterapkan karena beberapa pertimbangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Direktur Narkoba Polda Jawa Tengah bahwa:

> *"Jarang mengenakan pasal tunggal 127 karena seringkali jaksa meminta pasal berlapis agar tersangka dapat ditahan, karena apabila mengenakan pasal tunggal 127 tidak ada jaminan bagi tersangka untuk tidak melarikan diri." (wawancara tanggal 18 Agustus 2021)*

Selain pertimbangan tersangka tidak dapat ditahan apabila hanya dikenakan Pasal 127 tunggal, hal lain yang juga menjadi pertimbangan adalah masih terbatasnya tempat rehabilitasi rawat inap di Provinsi Jawa Tengah yang akan dijadikan rujukan apabila terpidana diputus hukuman rehabilitasi oleh Hakim. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Narkoba Polda Jawa Tengah bahwa:

> *"Panti rehabilitasi di Jawa Tengah sangat terbatas, jadi agak kesulitan jika putusan hakim adalah menjalani rehabilitasi. Apabila rehabilitasi di laksanakan di RSJ, kendala yang dihadapi adalah tidak ada yang berani menjamin bahwa terpidana tersebut tidak melarikan diri" (wawancara tanggal 18 Agustus 2021)*

Karena adanya kekhawatiran tersebut, maka solusi terbaik adalah dengan menambah fasilitasi rehabilitasi rawat inap secara khusus di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah untuk dapat mewujudkannya.

Belum diterapkannya Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tunggal oleh APH terhadap pelaku penyalahgunaan

Narkotika akan menimbulkan dampak hukum seperti *over* kapasitas dalam LAPAS. Hal ini dikarenakan seorang pelaku tindak pidana Narkotika dalam perkara penyalahgunaan Narkotika serta memiliki kriteria sebagai Penyalah Guna namun diberikan hukuman pidana penjara. Perlu adanya persamaan persepsi diantara APH untuk dapat menerapkan Pasal 127 secara tunggal. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi dan pengetahuan terhadap APH bahwa pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat diberikan alternatif hukuman berupa rehabilitasi dalam hal penyalahguna tersebut masuk dalam kategori serta kriteria yang dapat diberikan rehabilitasi.

D. Penutup

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba cukup tinggi, karena provinsi ini merupakan wilayah yang menjadi jalur perlintasan antara beberapa kota besar di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 yaitu sebesar 1,30% atau setara 195.081 orang untuk setahun pakai, dan sebesar 2,30% atau sekitar 341.392 orang untuk pernah pakai narkoba (Badan Narkotika Nasional 2020b). Dalam mengatasi permasalahan narkoba di Provinsi Jawa Tengah, pemerintah setempat, unsur swasta, dan masyarakat telah bersama-sama bahu membahu memerangi peredaran narkoba di wilayahnya. Banyak hasil yang telah berhasil dicapai dari strategi P4GN yang telah dilaksanakan diantaranya: (1) semakin tinggi kepedulian masyarakat terhadap kerawanan wilayah tinggalnya akan peredaran narkoba; (2) semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada BNN dalam melakukan upaya P4GN; (3) semakin banyak keterlibatan Pemerintah Daerah dalam upaya P4GN; (4) semakin banyak peraturan daerah yang dijadikan payung hukum bagi pelaksanaan P4GN; dan (5) semakin banyak wilayah yang dijadikan proyek percontohan daerah bebas narkoba.

Di antara keberhasilan yang dicapai, terdapat pula kendala-kendala yang sampai dengan saat ini menjadi penghambat belum maksimalnya pelaksanaan P4GN di wilayah Jawa Tengah. Kendala-kendala yang terjadi dilapangan diantaranya (1) keterbatasan sarana prasarana untuk P4GN seperti laboratorium narkoba, kendaraan operasional, peralatan lidik sidik, ruang tahanan, dan tempat rehabilitasi; (2) adanya ketidaksepahaman dari APH dalam penerapan pasal; (3) isi peraturan yang memiliki multitafsir; (4)

lambatnya proses pemasukan jenis NPS kedalam peraturan; (5) kurangnya pengawasan peredaran obat-obatan yang dapat disalahgunakan; dan (6) kegiatan P4GN belum menjadi kegiatan prioritas Pemerintah Daerah. Informasi terkait kendala yang ditemui oleh peneliti, sama halnya dengan hasil penelitian tentang "Efektivitas Pencegahan BNNP Jawa Tengah dalam Penanganan Permasalahan Narkoba di Wilayah Jawa Tengah" bahwa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pencegahan bahaya narkoba diantaranya belum semua instansi dan lembaga menyadari bahwa masalah narkoba merupakan masalah bersama yang diperlukan sinergitas untuk menanganinya, selain itu terbatasnya regulasi tentang P4GN dan belum menyeluruhnya sosialisasi P4GN kepada kabupaten/kota sehingga belum bisa menganggarkan kegiatan P4GN secara mandiri (**Amrullah, M.Tha'at 2020**).

Permasalahan narkoba di Indonesia merupakan permasalahan bersama. Perlu adanya kerjasama dan sinergitas antara seluruh kementerian/ Lembaga dan masyarakat dalam menanganinya. Program P4GN harus menjadi salah satu prioritas lembaga terutama Pemerintah Daerah karena permasalahan narkoba yang terjadi di masing-masing daerah tidak sama dan ini dipengaruhi oleh budaya hidup masyarakat setempat. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kapasitasnya dalam pembuatan kebijakan yang dapat dilakukan melalui pengembangan *prototype "policy capacity coaching centre"* per wilayah provinsi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan kepala daerah, sekretaris daerah dan aktor-aktor pengambil keputusan kunci di daerah dalam mengorganisir data seperti penentuan target penerima manfaat program-program P4GN di daerah melalui penggunaan data terpilih. Penyediaan data terpilih ini dapat melibatkan kepala lingkungan setingkat RT/RW yang lebih memahami dan mengenali karakteristik masyarakat dan wilayahnya. Selain itu perlu adanya pemanfaatan sistem jejaring data melalui kemitraan formal dan informal. Sistem jejaring ini dapat dimanfaatkan bagi penempatan isu P4GN pada tangga isu prioritas di RPJMD. Sehingga polemik mata anggaran yang selama ini dikeluhkan dalam kegiatan-kegiatan kolaboratif P4GN dapat diberikan jalan keluar dengan melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (**BNN 2021**).

Adanya penyempurnaan kebijakan/regulasi di daerah juga harus diimbangi dengan penyempurnaan pada regulasi nasional. Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan payung hukum tertinggi dalam pelaksanaan P4GN perlu segera direvisi sesuai perkembangan kasus di lapangan untuk mengatasi kelebihan kapasitas hunian Lapas. Beberapa klausul yang memerlukan perbaikan diantaranya (1) pengaturan gramasi; (2) perbaikan terhadap rumusan Pasal 111, 112, 114, dan 127; dan (3) pengaturan terkait Tim Asesmen Terpadu. Adanya *double track system* dalam penanganan Tindak Pidana Narkotika dimana terdapat dua jalur dalam pengenaan sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan memberikan peluang bagi penerapan konsep dekriminalisasi dan depenalisasi bagi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Amrullah, M.Tha'at, Nina Widowati. 2020. "Efektivitas Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Dalam Penanganan Permasalahan Narkoba Di Wilayah Jawa Tengah." *Journal of Public Policy and Management Review Vol.9*.

Badan Narkotika Nasional. 2020a. *Survei Prevalensi Penyalahguna Narkoba 2019*. 1st ed. Jakarta: Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN.

———. 2020b. *Survei Prevalensi Penyalahguna Narkoba 2019*. 1st ed. Jakarta: Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kemenkumham. 2019. "*Karakteristik Narapidana Kasus Narkotika*." Jakarta.

BNN, Pusat Penelitian Data dan Informasi. 2021. *Model Kemitraan Sinergis Rencana Aksi P4GN Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*. Edisi 1. Jakarta: Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN.

BPS. 2021. "Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2021." www.jateng.bps.go.id. 2021.

Inggar Saputra. 2017. "Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia." *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan 2 (2): 26–35*.

Latifah, Nani. 2020. "Efektivitas Program Pencegahan Penanganan Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkoba (P4GN) Olah Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah." *Journal of Public Policy and Management Review volume 9*.

Maharti, Vikiat Ika. 2015. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Usia 15-19 Tahun Di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang." *Jurnal Kesehatan Masyarakat FKM Undip Volume 3*.

Merdeka.com. 2021. "Putus Rantai Peredaran Narkoba, 58 Napi Dipindah Dari Lapas Kedungpane Semarang," 2021.

Pusat Penelitian Data dan Informasi. 2021. *Infografis P4GN Triwulan III 2021*. Jakarta: Puslitdatin BNN.

Wawancara:

Wawancara mendalam dengan Kepala BNNP Jawa Tengah tanggal 13 Austus 2021 di Hotel Horison Alaska Simpang Lima Semarang.

Wawancara mendalam dengan Sub Koordinator Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Tengah tanggal 16 Agustus 2021 di Kantor BNNP Jawa Tengah.

Wawancara mendalam dengan Sub Koordinator Bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Tengah tanggal 16 Agustus 2021 di Kantor BNNP Jawa Tengah.

Wawancara mendalam dengan Koordinator Bidang P2M BNNP Jawa Tengah tanggal 16 Agustus 2021 di Kantor BNNP Jawa Tengah.

Wawancara mendalam dengan Direktur Narkoba Polda Jawa Tengah tanggal 18 Agustus 2021 di Kantor Polda Jawa Tengah.

Wawancara mendalam dengan Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah tanggal 18 Agustus 2021 di Kantor Kesbangpol Jawa Tengah.

Wawancara mendalam dengan Kepala BNNK Batang tanggal 23 Agustus 2021 di Kantor BNNK Batang.

Wawancara mendalam dengan Kasat Res Narkoba Polres Batang tanggal 23 Agustus 2021 di Kantor Polres Batang.

Wawancara mendalam dengan Kepala Kesbangpol Batang tanggal 24 Agustus 2021 di Kantor Kesbangpol Batang.

Wawancara mendalam dengan Kepala BNNK Magelang tanggal 25 Agustus 2021 di Kantor BNNK Magelang.

Wawancara mendalam dengan Kasat Res Narkoba Polres Purworejo tanggal 26 Agustus 2021 di Kantor Polres Purworejo.

Wawancara mendalam dengan Kepala Kesbangpol Purworejo tanggal 26 Agustus 2021 di Kantor Kesbangpol Purworejo.

BAB 16

PERMASALAHAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Masyhuri Imron [141]

A. Pendahuluan

Saat ini Narkoba telah menjadi momok bagi masyarakat Indonesia. Selain dampak langsung yang dirasakan oleh penggunanya, penyalahgunaan narkoba juga berdampak negatif terhadap masyarakat di sekitarnya. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahguna narkoba dari kalangan pelajar dan mahasiswa di Yogyakarta mencapai 3,80% (SMP 6,9%, SMA 4,70% PT 0,70%) atau dalam urutan kelima dari seluruh provinsi di Indonesia, dan dari kelompok pekerja sebesar 2,30% atau urutan ke enam dari seluruh provinsi di Indonesia (BNN, 2019). Data tahun 2019 juga menunjukkan bahwa Provinsi D.I. Yogyakarta berada di ranking kelima penyalahgunaan Narkoba di Indonesia (BNN, 2020).

Menurut Garrybaldhi sebagaimana dikutip oleh Antiprawiro (2014: 143), narkoba bukan hal yang asing bagi masyarakat Yogyakarta, karena telah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu dengan nama *candu, madat, apiun* dan *opium*. Bukan hanya di Yogyakarta, candu juga pernah merebak pada abad 16-17 di Jawa, yang diperdagangkan oleh *Verenigde Oos Indische Compagnie* (VOC) [142] yang mengimpor dan memperdagangkan opium mentah ke Jawa setiap tahunnya. Opium itu masuk di daerah pantura Jawa melalui pelabuhan, dan masuk ke Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta yang padat penduduknya. Menurut Garrybaldhi tersebut, di Yogyakarta pada 1820 terdapat 372 tempat penjualan madat resmi yang

141 Peneliti Ahli Utama pada Pusat Riset Masyarakat dan Budaya Badan Riset dan Inovasi nasional (PMB – BRIN)

142 VOC adalah gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Belanda

mendapatkan lisensi dari pemegang monopoli, seperti pos dan sub pos bea cukai, serta pasar di Kasultanan Yogyakarta.

Ibrahim sebagaimana dikutip oleh Antiprawiro (2014:143) menyatakan bahwa Yogyakarta pernah mempunyai posisi penting dalam hal pengelolaan dan peredaran candu. Di Yogyakarta terdapat salah satu dari tiga kantor pengelola candu yang dikelola oleh pemerintah di Indonesia, yaitu Kantor Depot Regi Candu dan Obat di Yogyakarta, dengan pabrik pengolahan candu di Wonosari Gunung Kidul. Persediaan Candu setengah matang di pabrik Wonosari pada bulan November 1948 sebanyak tiga ton. Dua lainnya yaitu Kantor Regi Candu dan Garam di Kediri dan Kantor Besar Regi Candu dan Garam di Surakarta.

Sejak berdirinya Badan Nasional Narkotika Provinsi DIY pada tahun 2011, berbagai upaya sudah dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba, baik melalui tindakan preventif maupun represif, namun sejauh ini belum memperoleh hasil yang memuaskan. Kondisi ini tentu memprihatinkan, karena bisa merusak masa depan bangsa. Selain itu, di wilayah DIY juga banyak dihuni oleh pelajar dan mahasiswa yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Dikhawatirkan kebiasaan penyalahgunaan yang dilakukan di wilayah DIY akan dibawa ke daerah asalnya, dan bisa menulari lingkungan asalnya.

Ada tiga tujuan dari tulisan ini, yaitu: 1) menganalisis upaya yang dilakukan oleh BNNP DIY dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba di wilayahnya; 2) menganalisis permasalahan yang terjadi pada penerapan program yang dilakukan oleh BNNP DIY; dan 3) memberikan alternatif solusi untuk keberhasilan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah provinsi DIY. Dalam rangka memberikan gambaran tentang gentingnya permasalahan narkoba di DIY, sebelumnya akan dijelaskan permasalahan penyalahgunaan narkoba di daerah itu.

B. Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah D.I.Yogyakarta

Sebagaimana daerah lain di Indonesia, penyalahgunaan narkoba juga banyak terjadi di wilayah Provinsi DIY. Data dari Direktorat Narkotika Polda DIY menunjukkan bahwa pada tahun 2021 dari bulan Januari s.d. Oktober terdapat 143 kasus Narkoba, dengan jumlah tersangka sebanyak 565 orang,

terdiri dari pemakai 158 orang dan pengedar 407 orang. Adapun jumlah tersangka terbanyak berasal dari Polda DIY, Polresta Yogyakarta dan Polres Sleman, masing-masing 162 orang, 106 orang dan 99 orang. Jenis Narkotika yang banyak digunakan yaitu sabu, tembakau super dan ganja. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1 berikut. Peningkatan penyalahgunaan narkoba di Provinsi DIY tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Listyawati dan Suprayogo (2017: 56), seiring dengan peningkatan penyalahgunaan narkoba secara nasional.

Tabel 16.1. Rekapitulasi Kasus Narkoba di DIY Tahun 2017 - 2020

No	Rekapitulasi	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perkara	400	481	514	619
	• Narkotika	209	191	255	243
	• Psikotropika	83	144	105	127
	• Obat berbahaya	108	146	153	249
2	Jumlah tersangka	493	587	601	699
	• Narkotika	288	271	319	299
	• Psikotropika	92	158	115	139
	• Obat berbahaya	113	158	167	261
3	Kategori Tersangka	419			
	• Narkotika		403	410	436
	• Psikotropika	74	184	190	263
	• Obat berbahaya	-		1	

Sumber: Direktorat Narkotika Polda DIY Tahun 2021

Khusus bulan Januari s.d. November tahun 2021, data yang ada di BNN menunjukkan bahwa di wilayah DIY terdapat 27 kasus narkoba dengan 33 tersangka. Sedangkan data dari Polri menunjukkan jumlah yang lebih besar lagi, yaitu 589 kasus dan 600 tersangka. Mengacu pada pandangan *World Health Organization* (WHO), dalam satu kasus penyalahgunaan napza di lingkungan setempat, maka dalam praktiknya ada sekitar 10 kasus penyalahgunaan napza di lingkungan tersebut (Padmiati dan Kuntari, 2017: 145). Itu berarti bahwa permasalahan narkoba merupakan fenomena gunung es, sehingga jumlah riil penyalahguna akan selalu lebih besar dari yang berhasil diungkap.

Penyalahgunaan Narkoba tersebut merata di lima kabupaten/kota yang ada di Provinsi DIY, dan beberapa daerah dikategorikan sebagai daerah rawan narkoba. Menurut data yang dikeluarkan oleh BNNP, daerah rawan penyalahgunaan narkoba di setiap kabupaten dan kota di wilayah Provinsi DIY yaitu sebagai berikut:[143]

1) Kota Yogyakarta: Kecamatan Tegalrejo, Benner, Terban, Keparakan, Wirogunan, Brontokusuman, Pandeyan dan Giwangan
2) Kabupaten Sleman: Kecamatan Banyuraden, Sindomulyo, Sinduadi, Caturtunggal, Maguwoharjo, Taman Martani, Sariharjo, Wedomartani, dan Tridadi
3) Kabupaten Bantul: Kecamatan Parangtritis, Mulyodadi, Baturetno, Banguntapan dan Panggungharjo
4) Kabupaten Kulonprogo: Kecamatan Wates, Cerme, Giripurwo dan Jatisarono
5) Kabupaten Gunung Kidul: Kecamatan Wonosari, Kepek, Piyaman, Pampang dan Karangduwet

Maraknya penyalahgunaan narkoba di wilayah DIY diduga berkaitan dengan tingginya mobilitas penduduk di wilayah ini. Mobilitas penduduk tersebut tercermin dari banyaknya pelajar yang masuk ke wilayah Yogyakarta, maupun wisatawan baik domestik maupun asing yang berkunjung di kota tersebut. Oleh karena itu menurut Antiprawiro (2014: 144), beberapa titik rawan dari penyalahgunaan narkoba di Yogyakarta yaitu wilayah yang bersinggungan dengan kampus, bersinggungan dengan tempat-tempat hiburan, dan wilayah perbatasan antara kota dengan kabupaten. Selain itu menurut Antiprawiro, tempat-tempat Indekos juga masih menjadi favorit peredaran narkoba karena dianggap lebih aman.

Beberapa cara dilakukan oleh para pengedar dalam memasarkan narkoba di wilayah DIY, dengan modus operandi sebagai berikut: [144]

1) membawa dalam paket kecil;
2) memasukkan ke dalam dubur;
3) menyamarkan ke dalam kaligrafi kayu;
4) mengirimkan dengan modus salah alamat;

143 Andi Fairan, 2021. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di D.I. Yogyakarta. Bahan paparan dalam Pelatihan Pengumpulan Data Lapangan Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 tanggal 26-28 Agustus di Grand Tjokro Hotel, Yogyakarta.

144 Andi Fairan, 2021. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di D.I. Yogyakarta. Bahan paparan dalam Pelatihan Pengumpulan Data Lapangan Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 tanggal 26-28 Agustus di Grand Tjokro Hotel, Yogyakarta.

5) dimasukkan ke dalam pompa;
6) disamarkan ke dalam bungkus makanan;
7) dikirim dengan menyamarkan barang ke dalam bubuk kopi, ditaruh dalam kemasan teh, atau dikirim bersama paket makanan;
8) menaruh di selangkangan kaki, atau direkatkan di tubuh, atau menaruh di dalam pakaian dalam yang dipakai;
9) menaruh di sol sepatu, dipres dalam dinding kardus, atau dimasukkan ke dalam pipa paralon.

Peredaran Narkoba di wilayah DIY umumnya dalam skala kecil. Kalau ada pengedar yang tertangkap membawa dalam jumlah besar, tujuannya bukan untuk diedarkan di DIY, karena DIY hanya dijadikan tempat transit untuk menuju ke daerah lain. Dalam gambar 16.1 dapat dilihat dua jalur masuknya Narkoba ke wilayah DIY, yaitu melalui jalur darat dan udara. Jalur darat umumnya dari kota-kota yang dekat dengan DIY, seperti Klaten, Solo, Semarang, Magelang, Temanggung, dan yang terjauh dari Jakarta, Karawang, Bekasi dan Surabaya. Adapun jalur udara cenderung dari daerah yang jauh, seperti Medan, Aceh, Lampung, Batam, bahkan dari Malaysia. Jika dari Malaysia langsung ke Yogyakarta, maka dari Medan, Aceh, Lampung dan Batam bisa langsung ke DIY atau melalui Jakarta. Di DIY, narkoba diedarkan di tempat-tempat kos mahasiswa, diskotek, hotel, cafe maupun tempat-tempat lainnya, seperti kampus dan sekolah.

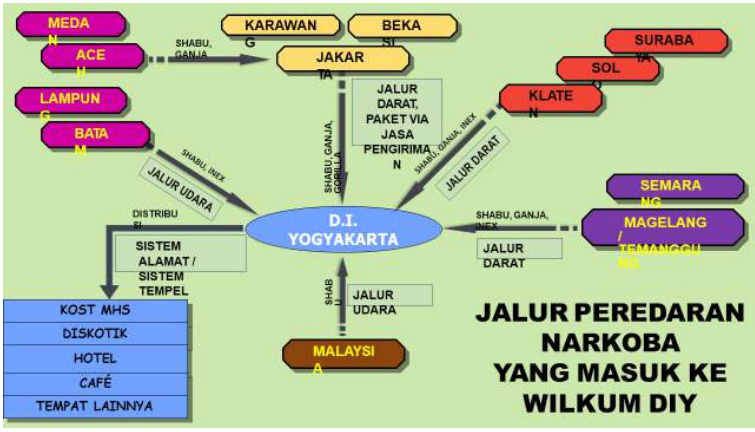

Gambar 16.1. Jalur peredaran Narkoba ke DIY

Sumber: Fairan, A., 2021. P*enyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di D.I. Yogyakarta.* Bahan paparan dalam Pelatihan Pengumpulan Data Lapangan Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 tanggal 26 s.d. 28 Agustus di Grand Tjokro Hotel Yogyakarta.

Peredaran narkoba di kampus itu pernah dilakukan oleh Badu (bukan nama sebenarnya), seorang mantan pemakai sekaligus mantan pengedar narkoba, yang mengaku pernah menjadi pengedar di suatu kampus ternama selama beberapa tahun. Aksinya dapat dengan mudah dilakukan, karena dia juga sebagai pekerja di kampus itu.[145] Selain di kampus, peredaran Narkoba juga terjadi di sekolah, sebagaimana dikemukakan oleh Rudi (bukan nama sebenarnya). Menurut Rudi, banyak anak sekolah yang dikenalnya memakai narkoba, terutama berupa pil sapi (Yarindu). Walaupun mereka memakai di sekolah dan menunjukkan gejala yang berbeda dengan anak sekolah yang bukan pemakai, para guru umumnya tidak mengetahui, termasuk guru BK. Pemakaian pil sapi umumnya dicampur dengan minuman seperti es sirup dan lainnya.[146]

C. Upaya BNNP dalam penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Secara garis besar ada dua cara yang dilakukan oleh BNNP DIY dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, yaitu melalui pencegahan dan pemberantasan. Pencegahan dimaksudkan untuk mencegah masyarakat dari penyalahgunaan narkoba, sedangkan pemberantasan dilakukan melalui upaya penangkapan terhadap para bandar maupun pelaku penyalahguna narkoba. Dari dua cara tersebut, pencegahan menjadi prioritas utama.[147]

Pencegahan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Pencegahan primer dilakukan untuk mencegah agar masyarakat tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Tujuannya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba, mengurangi minat terhadap narkoba, membangun ketahanan remaja dan pemuda untuk menolak narkoba, dan mengembangkan gaya hidup bebas narkoba. Pendekatan yang dilakukan yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya mengonsumsi narkoba.

Jika pencegahan primer ditujukan kepada masyarakat yang belum mengkonsumsi narkoba, maka pencegahan sekunder ditujukan kepada orang-orang yang sudah menggunakan narkoba. Tujuannya agar orang-orang yang sudah terlibat penyalahgunaan narkoba tidak mengalami

145 Wawancara tanggal 8 September 2021
146 Wawancara tanggal 10 September 2021
147 Wawancara dengan Koordinator P2M BNNP DIY tanggal 30 Agustus 2021

ketergantungan (adiksi). Oleh karena itu pencegahan sekunder lebih menekankan pada terapi yang ditujukan kepada individu, kelompok komunitas atau masyarakat luas yang telah menunjukkan adanya gejala kasus penyalahgunaan narkoba. Biasanya pencegahan sekunder dilakukan melalui pendidikan dan konseling, menyediakan pelayanan, perawatan, pemulihan, mendorong penyalahguna untuk menggunakan pelayanan, memotivasi penyalahguna untuk terus mengikuti perawatan dan pemulihan, dan mendorong pihak keluarga untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung upaya pemulihan. Tujuannya adalah mengembangkan lingkungan yang sehat dan mengembangkan perawatan dan pemulihan yang sehat.

Tulisan ini hanya berfokus pada pencegahan primer, yang secara garis besar ada dua cara yang dilakukan oleh BNNP DIY dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, yaitu: pencegahan dan pemberdayaan. Pencegahan sendiri dikelompokkan menjadi dua kegiatan, yaitu informasi dan edukasi tentang P4GN dan advokasi. Sedangkan pemberdayaan juga dikelompokkan menjadi dua kegiatan, yaitu pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan pemberdayaan alternatif.[148]

Informasi dan edukasi pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat, agar mereka memiliki pemahaman tentang dampak buruk narkoba, dan berusaha untuk menghindari pemakaiannya (Buton, 2019:146). Sebagai pencegahan primer, kegiatan informasi dan edukasi dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas, agar memahami bahaya penyalahgunaan narkoba, serta memperkuat kemampuannya untuk menolak narkoba (BNN RI, 2004:67). Diseminasi informasi dilakukan melalui beberapa cara, seperti: rapat, koordinasi, diskusi dan lainnya. Sosialisasi tidak hanya dilaksanakan di ruang tertutup, tetapi juga di ruang terbuka seperti pada saat *car free day*. Sosialisasi juga dilakukan melalui kelompok kesenian yang ada di wilayah DIY, termasuk dengan mengadakan pertunjukan seni. Selain dilakukan melalui tatap muka, sosialisasi juga dilakukan melalui media lainnya, seperti iklan layanan masyarakat di radio dan televisi, serta melalui media sosial seperti *facebook, twitter, instagram* dan lainnya. Selain itu juga dilakukan

148 Wawancara dengan Koordinator P2M BNNP DIY tanggal 30 Agustus 2021

melalui media luar ruang, yaitu dalam bentuk pembuatan dan pemasangan spanduk/ *standing banner* dan penyebaran stiker.

Sosialisasi antinarkoba juga dilakukan dengan melibatkan para budayawan dan seniman yang tergabung dalam berbagai kelompok kesenian. Melalui kelompok kesenian, baik yang melakukan pentas langsung atau yang disiarkan lewat media elektronik, oleh pihak BNN sering disisipkan pesan anti narkoba dalam sesi-sesi tertentu, seperti pada sesi *"limbukan"* atau *"goro-goro"* pada pentas wayang kulit.

Untuk keperluan sosialisasi, BNNP DIY membentuk relawan dan penggiat. Relawan adalah para pimpinan yang ada di suatu instansi. Mereka membuat aturan dan tata tertib serta sosialisasi agar para pegawai di instansi itu tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. Relawan yang dibentuk berasal dari beberapa kalangan, baik dari instansi pendidikan, instansi pemerintah, maupun instansi nonpemerintah termasuk perusahaan-perusahaan swasta. Pada tahun 2020, jumlah relawan di wilayah DIY sebanyak 215 orang, dengan rincian (Data BNNP DIY, 2021).

Selain relawan, BNNP DIY juga membentuk penggiat anti narkoba. Berbeda dengan relawan yang lebih menekankan pada pembuatan aturan di lingkungannya agar tidak menyalahgunakan narkoba, penggiat anti narkoba selain melakukan sosialisasi juga melakukan pemetaan wilayah yang rawan narkoba di sekitarnya, dan menyusun rencana aksi terkait apa yang akan dikerjakan. Jadi, jika relawan terbatas di wilayah perkantoran, penggiat lebih luas lagi, yaitu pekerja swasta, pelajar, mahasiswa, UMKM, komunitas, dan lain-lain. Selain melakukan sosialisasi dan membuat rencana aksi, penggiat juga melaporkan jika melihat penyalahgunaan narkoba, dan melakukan penangkapan jika pelaku tertangkap basah. Jika relawan mewakili instansi/komunitas tertentu, maka penggiat lebih bersifat perorangan. Para penggiat antinarkoba di wilayah DIY berasal dari beberapa elemen, yaitu: PNS, anggota ABRI, mahasiswa, pelajar, anggota PKK, pegawai karyawan swasta, dan wiraswasta. Pada tahun 2021, tercatat ada 120 penggiat antinarkoba yang ada di wilayah DIY (Data BNNP DIY, 2021).

Pelibatan relawan dan penggiat anti narkoba itu mengacu pada Pasal 104 UU No 35 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta

membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selain itu, dalam Pasal 105 undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Begitu pula disebutkan dalam Pasal 107, yaitu masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dengan demikian, masyarakat memiliki posisi strategis dan berpotensi besar dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Berbeda dengan kegiatan informasi dan edukasi, kegiatan advokasi dilakukan melalui kerja sama dengan *stakeholder* terkait. Tujuannya mendorong lembaga-lembaga terkait membuat kebijakan atau regulasi internal, dengan membentuk relawan dan melaksanakan kegiatan yang mengarah pada pencegahan narkoba. Jadi advokasi merupakan upaya untuk menanamkan kesadaran tentang pentingnya menanggulangi penyalahgunaan narkoba, dan memengaruhi pimpinan suatu Lembaga agar lembaganya ikut terlibat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, adanya relawan, penggiat dan program advokasi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, maka ada tiga aktor utama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, yaitu: pemerintah *(public sector),* lembaga usaha *(privat sector),* dan masyarakat *(collective action sector)*.

Advokasi dilakukan dengan melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah, kampus, tempat-tempat hiburan dan perusahaan-perusahaan, agar bisa membuat peraturan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Akan tetapi, dalam keterbatasan anggaran, advokasi diprioritaskan ke instansi pemerintah dan perusahaan. Ada dua kegiatan yang terkait dengan advokasi, yaitu penyuluhan sebelum dilakukan advokasi, dan advokasi (pendampingan) itu sendiri. Materi penyuluhan yang diberikan sebelum advokasi yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Tindakan advokasi dilakukan dengan melakukan pendampingan kepada sekolah-sekolah, kampus, tempat hiburan, perusahaan, dengan melakukan pengarahan dalam membuat tata tertib sekolah, tata tertib perguruan tinggi, tata tertib di lingkungan kerja, rumah sewa, kos-kosan, dengan memuat ketentuan larangan penggunaan narkoba, mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No: 13 tahun 2010 tersebut.

Kegiatan advokasi juga dilakukan petugas rehabilitasi untuk mendampingi warga binaannya yang masih menjalani proses hukum di pengadilan. Tujuannya untuk meringankan peserta rehab yang menjadi terdakwa. Dengan adanya advokasi, diharapkan dapat meringankan hukuman bagi terdakwa. Kegiatan advokasi dilakukan dengan cara memberikan penjelasan kepada hakim, bahwa terdakwa memang sebagai pengguna, bukan kurir atau pengedar.

Kegiatan advokasi juga dilakukan di pemerintahan desa, dengan pembentukan desa bersih narkoba, atau yang dikenal sebagai Desa Bersinar. Desa Bersinar adalah satuan wilayah setingkat Kelurahan/ Desa yang memiliki kriteria tertentu, dan memiliki program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara masif. Desa Bersinar ini direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan (BNN, 2019). Beberapa persyaratan pembentukan desa bersinar, yaitu: 1) memiliki data kependudukan yang akurat; 2) terdapat dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah, yaitu dari seluruh instansi/unit kerja pemerintah khususnya pemerintah kabupaten/kota, kecamatan dan desa dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; 3) peran aktif masyarakat; 4) memenuhi kriteria sebagai wilayah pesisir, perbatasan, perbatasan dengan kota atau sub-urban, perindustrian, dan sebagai tujuan wisata. (BNN, 2019).

Sampai dengan awal tahun 2021, sudah ada dua Desa Bersinar yang terdapat di wilayah DIY, yaitu kelurahan Condong Catur (Sleman) dan Kelurahan Bangun Tapan (Bantul). Kelurahan Condong Catur bahkan merupakan Desa Bersinar pertama di Indonesia, yang peresmiannya

dilakukan langsung oleh Kepala BNN pada tanggal 8 Desember 2018. Oleh karena itu Desa Bersinar Condong Catur dianggap sebagai cikal bakal dan percontohan Desa Bersinar di Indonesia. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Desa Bersinar Condong Catur yaitu kampanye anti narkoba dengan bersepeda secara *long trip* ke beberapa daerah, melaksanakan program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), dan program ketahanan keluarga. Untuk pelaksanaan kegiatan, pada tahun 2021 Desa Condong Catur telah menyediakan Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa sebesar Rp 91.625.000,-. Jumlah itu mengalami perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021, di wilayah DIY ditargetkan sudah terbentuk 26 Desa Bersinar. Khusus di Kota Yogyakarta, targetnya sebanyak 4 Desa Bersinar. Untuk mendukung Desa bersinar, di wilayah kabupaten/kota juga dibentuk Kota Tanggap Ancaman Narkoba (Kotan). Selain itu, dalam rangka pengawasan di tingkat masyarakat, di beberapa desa juga telah dibentuk satuan tugas (satgas) anti narkoba. Untuk mendukung kegiatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, Polda DIY juga berencana untuk membentuk Kampung Tangguh, yang kegiatannya mirip dengan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar).

Pembentukan Satgas antinarkoba di lingkungan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Partisipasi masyarakat itu penting, karena masyarakat merupakan kekuatan besar yang dapat mendukung keberhasilan suatu program. Hal itu sesuai dengan yang dikemukakan oleh Davis (1967:128), yang mendefinisikan partisipasi sebagai *"mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them"*.

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat tersebut, di Yogyakarta terdapat gerakan aliansi pendukung pencegahan dan rehabilitasi korban narkoba. Gerakan ini berasal dari komunitas korban narkoba, baik yang masih jadi pecandu maupun mantan pecandu. Gerakan yang dilakukan tidak terbatas pada penanggulangan penyalahgunaan narkoba, tetapi mereka juga memperjuangkan diri untuk memperoleh hak pelayanan rehabilitasi dan pengakuan atas hukum sebagai warga negara yang baik (Gunawan,

Sugiyanto, & Roebyanto, 2013). Salah satu gerakan komunitas korban narkoba yaitu ARMETh (*All Recovering Addict and Metadoners*). Komunitas korban narkoba yang tergabung dalam ARMEth tidak hanya bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan para anggotanya untuk memperoleh hak (secara ekslusif), tetapi lembaga ini juga merupakan wadah untuk mendidik masyarakat luas dalam perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotik (Antiprawiro, 2014: 147-148).

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, maka dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya yaitu terciptanya lingkungan yang sehat bebas dari narkoba. Sasaran utamanya meliputi lingkungan masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Lingkungan masyarakat yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba sangat berdampak positif dalam mendukung produktivitas lingkungan yang kondusif (Puji Lestari, 2013). Melalui program pemberdayaan, masyarakat diberikan wewenang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahapan evaluasi (Bahransyaf, 2011:21). Atau sebagaimana yang dikutip oleh Umam dari pendapat Bryant dan White, pemberdayaan masyarakat itu merupakan upaya untuk menumbuhkan kewenangan dan kekuasaan yang lebih kepada masyarakat melalui mekanisme dari dalam (*build in mechanism).* (Umam, 2013:32).

Berbeda dengan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan alternatif lebih bersifat ekonomi, yang dilakukan di tempat-tempat tertentu yang dianggap rawan narkoba. Ife, sebagaimana dikutip oleh Huda, menyatakan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan *(power)* dari kelompok yang kurang beruntung *(disadvantaged)* (Huda, 2009: 270–273). Dalam hal ini, mereka yang dikategorikan sebagai kurang beruntung dan diberi pemberdayaan alternatif yaitu para mantan pemakai narkoba. Mereka diberi keterampilan, dengan harapan dapat memiliki usaha yang produktif. Dengan adanya usaha produktif yang dimiliki, diharapkan mereka tidak akan mengulang kembali untuk menyalahgunakan narkoba. Dana awal untuk pengembangan ekonomi ini diperoleh dari BNN, namun untuk pengembangan selanjutnya diarahkan ke Kementerian Sosial.

Pemberdayaan alternatif merupakan upaya yang dilakukan oleh BNNP untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat agar mereka tidak menganggur, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara

mandiri. Asumsinya orang yang menganggur akan lebih mudah terpapar narkoba, baik menjadi pengguna atau bahkan terjerumus menjadi pengedar narkoba. Karena itu dengan adanya pemberdayaan maka masyarakat diharapkan dapat meningkatkan penghasilan, sehingga tidak tergoda untuk menjual narkotika. Pemberdayaan alternatif ini merupakan upaya penguatan masyarakat *(empowering community)* melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, supaya mereka mampu mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan mereka. Kemudian masyarakat dapat mencari sumber daya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

D. Permasalahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh BNNP DIY tentunya sangat positif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan dalam implementasinya. Tulisan berikut menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di DIY, dan alternatif solusi untuk perbaikan penerapan kebijakan pada masa yang akan datang.

Sosialisasi tentang bahaya narkoba merupakan hal penting yang dilakukan oleh BNN, mengingat dampak narkoba yang tidak hanya terhadap diri pelaku, tetapi juga bisa merembet ke masyarakat di sekitarnya, yaitu munculnya gangguan-gangguan sosial yang dilakukan oleh penyalahguna. Saputra (2017: 80) misalnya, menyebutkan berbagai permasalahan sosial yang timbul sebagai dampak dari penyalahgunaan narkoba, yaitu: 1) menimbulkan berbagai masalah kriminal dan perilaku negatif; 2) berakibat pada bobroknya mental para generasi muda; 3) keamanan dan kenyamanan masyarakat menjadi terganggu; 4) korban penyalahgunaan natkoba menjadi tidak bisa memecahkan permasalah hidupnya.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung keberhasilan sosialisasi yaitu *skill* para penyuluh yang mesti ditingkatkan. Hasil wawancara dengan Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP DIY,[149] jumlah penyuluh lapangan saat ini tidak sebanding dengan dengan permintaan. Data dari BNNP menunjukkan jumlah penyuluh narkoba saat ini hanya tujuh orang. Itu pun belum semua

149 Wawancara dengan Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP DIY tanggal 30 Agustus 2021.

memiliki fungsional penyuluh narkoba. Untuk itu, peningkatan jumlah maupun kualitas penyuluh narkoba perlu dilakukan, sehingga selain jumlahnya mencukupi, penyuluh narkoba juga dilakukan oleh orang-orang yang profesional.

Tolok ukur keberhasilan diseminasi terutama adalah sebaran informasi atau jumlah orang yang telah diberikan sosialisasi, sehingga semakin banyak orang yang sudah memperoleh sosialisasi maka program diseminasi dianggap berhasil. Meskipun demikian, itu saja tidak cukup karena tujuan diseminasi yaitu agar masyarakat memahami bahaya narkoba dan menghindari atau berhenti untuk memakai narkoba. Oleh karena itu, selain dilihat pada banyaknya orang yang sudah mengikuti sosialisasi, keberhasilan sosialisasi (terutama sosialisasi tatap muka) juga harus dilihat pada: 1) pemahaman terhadap materi sosialisasi terkait bahaya narkoba dan penyalahgunaan narkoba,; bagi yang belum memakai narkoba tidak ada keinginan untuk memakai; dan 3) bagi yang pernah memakai ingin berhenti memakai atau bahkan dan ingin melakukan rehabilitasi. Untuk itu, selesainya sosialisasi maka peserta perlu diminta untuk mengisi angket tentang hal-hal tersebut.

Penanggulangan narkoba dengan membentuk satgas anti narkoba di masyarakat merupakan upaya BNNP untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Conyers (1991: 154-155) menyebutkan pentingnya partisipasi masyarakat, antara lain sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat dan masyarakat akan lebih mempercayai mempunyai rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan.

Mikkelsen (2009: 64) membagi partisipasi menjadi enam pengertian, yaitu: 1) kontribusi sukarela dari masyarakat tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan; 2) membuat masyarakat menjadi peka untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan; 3) masyarakat terlibat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukannya sendiri; 4) masyarakat memiliki inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu; 5) memantapkan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring program/kegiatan, untuk memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak

sosialnya; 6) masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungannya. Agar partisipasi dapat berjalan dengan efektif, maka partisipasi tidak hanya dalam pelaksanaan, melainkan juga dalam pembuatan keputusan dan evaluasi (Cohen dan Uphoff, 2013:10).

Untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, pembentukan satgas anti narkoba di setiap sekolah dan perguruan tinggi merupakan strategi yang patu diapresiasi, mengingat penyalahgunaan narkoba di kelompok ini jumlahnya cukup besar. Hasil wawancara dengan Rudi (bukan nama sebenarnya), banyak temannya di sekolah yang memakai narkoba.[150] Melalui pembentukan Satgas diharapkan mereka dapat melakukan sosialisasi dan melakukan pemetaan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang ada di lingkungan sekolahnya atau di lingkungan kampusnya. Selain itu, Satgas sekolah atau universitas juga dapat melaporkan jika terjadi penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.

Walaupun saat ini sudah banyak satgas anti narkoba yang dibentuk di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, namun implementasinya masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, terutama terkait pendanaan untuk kegiatan satgas itu sendiri. Hal itu karena keberadaan satgas tidak didukung dengan pendanaan yang memadai. Akibatnya beberapa satgas hanya tinggal nama, tanpa memiliki kegiatan yang bisa dilakukan. Karena tidak ada dana, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh satgas hanya terbatas pada rapat, kumpul-kumpul, tetapi tidak ada tindak lanjut secara konkrit. Tentu saja permasalahan dana untuk kegiatan satgas di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi tidak bisa diharapkan dari BNNP, karena dana yang terbatas. Oleh karena itu perlu partisipasi pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan satgas.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di sekolah dan perguruan tinggi tidak akan bisa diatasi jika hanya melibatkan satgas, tapi juga perlu melibatkan para pimpinan dan pengajarnya. Sebagai suatu gerakan, ada beberapa komponen yang harus dipenuhi, sebagaimana dikemukakan oleh Sztompe yang dikutip oleh Antiprawiro (2014: 151), antara lain kolektivitas dan tujuan yang sama. Dalam upaya memenuhi kedua unsur itulah maka

150 Wawancara tanggal 10 September 2021

selain pembentukan satgas, selayaknya para pengajar dan pengurus termasuk pimpinan di sekolah dan perguruan tinggi juga dilibatkan, paling tidak dengan memberikan pengetahuan agar mereka mengenali ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba. Itu perlu dilakukan karena banyak kasus pemakaian narkoba yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa, tapi tidak diketahui oleh para pendidik. Padahal, menurut seorang informan yang pernah memakai narkoba, seorang pemakai narkoba akan sangat mudah dikenali dari perilakunya sehari-hari.[151] Para guru, termasuk guru Bimbingan Konseling (BK) tidak mengetahuinya, karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Dengan adanya pengetahuan tentang ciri-ciri pengguna narkoba, maka seorang pendidik akan dapat mendeteksi secara dini penyalahgunaan narkoba oleh para anak didiknya. Sebetulnya tes urine di sekolah sangat efektif untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa. Sangat disayangkan kegiatan itu tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu ada *back up* dana dari pemerintah provinsi, agar sekolah-sekolah dan tempat-tempat kerja difasilitasi untuk melakukan tes urine secara acak.

Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan agar masyarakat mampu menanggulangi penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Ife, sebagaimana dikutip oleh Huda (2009: 273) mengungkapkan bahwa terdapat tiga strategi dalam melakukan pemberdayaan suatu masyarakat, yakni: perencanaan dan kebijakan *(policy and planning),* aksi sosial dan politik *(social and political action),* dan peningkatan kesadaran dan pendidikan *(education and consciousness raising)* (Huda, 2009:273). Tiga strategi itulah yang mestinya diterapkan dalam pendekatan organisasi komunitas yang ada dilingkungan dalam penganggulangan penyalahgunaan narkoba (Umam, 2020a: 55).

Selain pembedayaan masyarakat agar mampu menanggulangi penyalahgunaan narkoba di lingkungannya, BNNP juga melakukan pemberdayaan alternatif, yang merupakan program unggulan yang dilakukan untuk para mantan pemakai narkoba. Melalui program ini diharapkan para mantan penyalahguna narkoba bisa memiliki usaha mandiri, sehingga dengan kesibukan yang dimiliki mereka tidak akan

151 Wawancara tanggal 10 September 2021

terjerumus kembali dalam penyalahgunaan narkoba. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan alternatif yang terkait dengan kepentingan ekonomi, Ife, sebagaimana dikutip oleh Huda, menyatakan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan (*power)* dari kelompok yang kurang beruntung *(disadvantaged) (*Huda, 2009: 270–273).

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membuat masyarakat menjadi mandiri. Robert (2003: 8) mendefinisikan pemberdayaan sebagai "*the user participation in services and to self-help movement generally, in which group take action on their own behalf, either in cooperation with, or independently of, the statutory services.*" Itu berarti bahwa pemberdayaan alternatif perlu memperhatikan tiga hal sebgaimana yang dikemukakan oleh Cholisin (2011), yaitu: *enabling* (menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang), *empowering* (memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat) dan *protecting* (melindungi masyarakat agar mampu bersaing dengan pihak lain).

Beberapa kasus menunjukkan bahwa mantan penerima program ini tidak menekuni pekerjaan yang sudah dilatihkan melalui pemberdayaan alternatif, tapi melakukan pekerjaan lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelatihan yang pernah diterima. Walaupun pelatihan diakui bermanfaat, namun itu hanya dianggap sebagai pengetahuan saja.[152] Hal itu terjadi karena pemberdayaan alternatif yang dilakukan bersifat *top-down.* Program yang cukup bagus ini akan lebih efektif apabila perencanaannya tidak dilakukan secara *bottom-up,* yaitu berdasarkan pada kebutuhan mereka yang akan dilakukan pemberdayaan. Untuk itu maka sebelum menentukan jenis pemberdayaan alternatif yang akan diberikan, selayaknya dilakukan assessment untuk mengetahui jenis keterampilan yang mereka butuhkan. Hal itu sesuai dengan prinsip pemberdayaan, yaitu berbasis pada potensi yang ada di masyarakat itu sendiri.

Program ketahanan keluarga yang dimiliki oleh BNN dan dipraktikkan oleh Desa Bersinar merupakan langkah maju dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Ini disebabkan keluarga merupakan tempat pendidikan utama selain di sekolah. Oleh karena itu jika terdapat hubungan yang harmonis dalam satu keluarga, diharapkan akan dapat menimbulkan

152 Lihat Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2020 halaman 223.

ketenangan psikis bagi anggotanya, sehingga diharapkan mereka dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Pembinaan keluarga beserta anak-anaknya yang dalam usia 14 tahun melalui percontohan awal terhadap lima keluarga, merupakan hal yang positif. Hal itu karena keluarga selain berfungsi untuk memberikan kasih sayang, dukungan dan keakraban, juga berfungsi menanamkan nilai-nilai moral kepada anak.[153] Internalisasi nilai kepada anak itu penting, karena anak merupakan tahap perkembangan untuk mencari identitas. Jika dalam usia seperti itu tidak mendapatkan pendidikan yang baik dalam keluarga, maka akan mudah terjerumus dalam tindakan yang melanggar norma sosial, termasuk menyalahgunakan narkoba.

Melalui program pembinaan keluarga beserta anak-anaknya, para orang tua diarahkan agar bisa menjadi teman bagi anak-anaknya, sehingga anak-anak tidak segan untuk mencurahkan isi hatinya, maupun mengadukan persoalan yang dihadapi kepada keluarganya. Selain itu, para orang tua juga diharapkan dapat menjadi guru pembimbing yang pendapatnya dihargai oleh anak-anaknya. Dengan melibatkan psikolog dan pendidik diharapkan akan dimunculkan keluarga yang jauh dari penyalahgunaan narkoba. Meskipun demikian, sangat disayangkan yang menjadi percontohan dalam program ini justru keluarga baik-baik, dalam hal ini, tidak memiliki anggota keluarga yang menyalahgunakan narkoba, atau paling tidak potensial menjadi penyalahguna narkoba. Untuk keberhasilan program, semestinya percontohan dilakukan terhadap keluarga yang bermasalah, sehingga efektivitas keberhasilan program ini dapat dievaluasi.

Salah satu kelebihan di Provinsi DIY yaitu keberadaan Peraturan Daerah (Perda) No. 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Walaupun peraturan itu sangat detail, namun pelaksanaannya kurang intensif. Hal itu dapat dilihat pada banyaknya kasus narkoba yang terjadi di tempat kos, namun tidak ada sanksi yang diberikan kepada pemilik tempat kos. Bahkan nyaris tidak ada pemilik kos yang melaporkan penghuni kos yang dicurigai menyalahgunakan narkoba, menurut seorang narasumber yang juga pemilik tempat kos, keengganan pemilik kos untuk

153 Lihat Singgih Gunarso dalam Listyawati dan Suprayogo (2017: 59)

membuat aturan yang ketat terkait penyalahgunaan narkoba itu karena kepentingan ekonomi lebih menjadi pertimbangan mereka. Dengan melakukan pengawasan ketat terhadap anak kos, bahkan melaporkannya ke pihak yang berwajib, dikhawatirkan kelak tidak ada orang yang berminat untuk tinggal di tempat kos miliknya. [154]

Dalam rangka mengatasi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa di tempat-tempat kos, sudah selayaknya Perda tersebut diberlakukan secara lebih ketat. Sesuai Pasal 14 Perda tersebut, maka penanggungjawab pemondokan atau asrama wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) membuat peraturan pemondokan atau asrama yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
b) mengawasi pemondokan atau asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
c) ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
d) meminta kepada penghuni pemondokan atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tindakan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dilarang selama menjadi penghuni.
e) bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan pemondokan atau asrama yang dikelolanya; dan
f) segera melaporkan kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan pemondokan atau asrama yang dikelolanya.

Penanggung jawab pemondokan atau asrama yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan diberikan Surat Teguran Pertama. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama

154 Wawancara dengan Ka Satgas Desa Bersinar Kalurahan Condong Catur, Sleman tanggal 9 September 2021

penanggung jawab pemondokan atau asrama tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggung jawab pemondokan atau asrama tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga. Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggung jawab pemondokan atau asrama tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka penanggung jawab pemondokan atau asrama dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Walaupun sudah ada peraturan yang mengatur tempat kos, namun karena pengawasan terhadap implementasi peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik, maka tempat kos masih rawan terjadi penyalahgunaan narkoba.

Selain implementasi Perda provinsi DIY tentang P4GN yang lemah, keberadaan Peraturan Gubernur DIY Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga juga belum diimplementasikan dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di DIY. Dalam hal ini yang dimaksud jaga warga adalah upaya menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat. Jadi dengan demikian, Kelompok Jaga Warga merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang diamanatkan oleh Gubernur DIY untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Berkaitan dengan upaya menjaga keamanan dan ketertiban itulah maka kelompok jaga warga bisa dimanfaatkan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba, dengan memanfaatkannya sebagai penggiat anti narkoba.

Masalah yang ada yaitu sampai saat ini kelompok jaga warga belum terbentuk secara merata di setiap dukuh/RW/Kampung yang ada di wilayah DIY, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur tersebut. Oleh karena itu BNNP bisa ikut mendorong pembentukan jaga warga dan memanfaatkannya untuk ikut serta dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, baik dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pemetaan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya, menyusun program aksi maupun melaporkan jika terjadi penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian secara tidak langsung BNNP akan memiliki semacam "kaki tangan" di setiap dukuh/RW/kampung yang ada di wilayah DIY. Dengan cara ini maka upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba akan lebih dapat dilakukan secara masif.

Partisipasi masyarakat dimaksudkan agar masyarakat dapat berperan aktif untuk menyosialisasikan bahaya narkoba, dan mencegah penyalahgunaan narkoba. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba itu tercantum dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: "Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkotika." Selain itu, di dalam Pasal 105 juga disebutkan bahwa: "Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika."

E. Penutup

Sebagaimana yang terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, penyalahgunaan narkoba saat ini sudah banyak terjadi di wilayah Provinsi DIY. Korbannya juga tidak memandang kelas dan jabatan, tapi meliputi seluruh lapisan masyarakat. Dari tahun ke tahun, jumlah penyalahguna narkoba juga memiliki kecenderungan yang meningkat.

Beberapa upaya sudah dilakukan oleh BNNP DIY untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di wilayahnya, baik melalui program pencegahan maupun pemberantasan, namun hasilnya masih belum memuaskan. Berbagai kegiatan pencegahan yang sudah dilakukan oleh BNNP DIY meliputi: kegiatan informasi dan edukasi melalui diseminasi informasi, kegiatan advokasi, pembentukan desa bersinar, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan alternatif. Untuk mendukung program-programnya, BNNP DIY juga telah membentuk satgas anti narkoba di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, dan membentuk relawan dan penggiat-penggiat anti narkoba di masyarakat.

Beberapa permasalahan terdapat pada beberapa program yang sudah dilaksanakan. Untuk itu diperlukan perbaikan pada masa yang akan datang, antara lain:

1) Peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh narkoba, sehingga selain jumlahnya mencukupi, penyuluh lapangan dilakukan oleh orang-orang yang profesional
2) Mengubah tolok ukur keberhasilan diseminasi tidak terbatas pada

jumlah orang yang telah diberikan sosialisasi, tetapi lebih ditekankan pada penurunan jumlah pengguna

3) Keberadaan satgas di sekolah maupun perguruan tinggi sangat diperlukan. Untuk mengatasi permasalahan dana untuk kegiatan satgas, BNNP perlu bekerja sama dengan sekolah/perguruan tinggi maupun Dinas Pendidikan untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan satgas.
4) Untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba oleh siswa/mahasiswa, perlu sosialisasi kepada pimpinan sekolah/perguruan tinggi dan patra pendidik agar mereka mengenali gejala orang yang menggunakan narkoba
5) Program pemberdayaan alternatif akan lebih efektif apabila perencanaannya tidak dilakukan secara *top-down,* tetapi berdasarkan pada kebutuhan sebagian besar peserta pemberdayaan. Untuk itu, sebelum menentukan jenis pemberdayaan alternatif yang akan diberikan, dilakukan *assessment* untuk mengetahui jenis keterampilan yang dibutuhkan.
6) Program ketahanan keluarga diprioritaskan terhadap keluarga yang bermasalah, sehingga efektivitas keberhasilan program dapat dievaluasi.
7) Pelaksanaan tes urine secara berkala untuk anak sekolah dan pekerja perlu dilanjutkan. Untuk mengatasi kendala pendanaan, perlu *back up* dana dari pemerintah provinsi, agar sekolah-sekolah dan tempat-tempat kerja difasilitasi untuk melakukan tes urin secara acak.
8) Penanggulangan penyalahgunaan narkoba di tempat-tempat kos, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif perlu diberlakukan dengan pemberian sanksi yang ketat bagi pelanggarnya. Untuk itu BNNP dapat bekerja sama dengan Satpol PP Provinsi DIY.
9) Peraturan Gubernur DIY Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga perlu dimanfaatkan oleh BNNP untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Daftar Pustaka

Antiprawiro, G., 2014. Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. *S O C I A E P O L I T E S* 15 (02): 139-160

Bahransyaf, D. (2011). *Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat Dalam Penanggulangan Korban Napza di Kota Medan (Pengembangan Model RBM dalam Penanggulangan Korban Napza)*. Yogyakarta: B2P3KS PRESS

BNN, 2019. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba*

Buton, Rafli; 2019. Peran Badan Narkotika Nasional Propinsi DIY Dalam Pencegahan Narkoba di Kota Yogyakarta. *Jurnal Populika 7* (2): 139-157

Cholisin, 2011, Pemberdayaan Masyarakat. Makalah yang disampaikan pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011 di Lingkungan Kabupaten Sleman.

Cohen dan Uphoff, 2013. *Rural Development Participation.* Cel University, Newyork Pusat penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2019. *Survei Prevalensi 2018*

Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Huda, M. (2009). *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial:* Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Pusat penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2020. *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2019*

BNN, 2020. *Prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia tahun 2019*

Listyawati dan Suprayogo, R., 2017. Daerah Merah penyalahgunaan Narkotika: Kajian tentang Penyalahgunaan Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Media Informasi penelitian kesejahteraan Sosial* 41 (1) halaman 49 – 66

Mikkelsen, Britha. 2009. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesi

Padmiati, E. dan Kuntari, S. (2017). Forum Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (Rbm) "Dharma Kerthi Praja Pascima" Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA di Kota Denpasar Provinsi Bali. *Sosio Konsepsia,* 16(2), 143– 160.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga

Robert, Adams, 2003. *Social Work and Empowerment.* New York, Palgave MacMillan

Saputra, P. P. (2017). Peningkatan Kontrol Sosial Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA. *Society,* 5(1), 69–86.

Umam, K. (2013). Membangun Ketahanan Sosial Keluarga dalam Keberagaman. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(1), 19–33.

Umam, Khotibul, 2020. Pemberdayaan Terhadap Korban Penyalahgunaan Napza di Yogyakarta Dalam Persepektif Manajemen Kesejahteraan Sosial. *ICODEV,* 1 (01): 49-61

BAB 17

PERMASALAHAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN NARKOBA DI JAWA TIMUR

Dewi Kurniasih, Radityo K. Harimurti, dan Anis Khurniawati

A. Pendahuluan

Berdasarkan data pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, di Jawa Timur terdapat 7.724 desa dan 777 kelurahan yang tersebar di 29 Kabupaten dan 9 Kota. Hal ini menjadi potensi kerawanan terhadap narkoba. Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba saat ini tidak hanya di perkotaan tetapi sudah menyebar hingga ke pelosok desa. Bahkan kecenderungannya, sebagian besar penyalahgunaan justru terjadi di desa, baik dari masyarakat sendiri maupun pemerintah desa tidak luput dari permasalahan narkoba.

Dari data yang dihimpun pada wawancara yang dilakukan pada bulan Agustus 2021, terhadap 10 pihak yang ada di Provinsi Jawa Timur khususnya pada Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan Kota Pamekasan. Didapatkan, jumlah kasus narkoba per tahunnya terus mengalami peningkatan, meskipun pada saat pandemi covid. Padahal pendemi ini justru melemahkan perekonomian tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain. Hal ini diakibatkan karena banyak karyawan yang dirumahkan, daya beli bahan pokok masyarakat makin menurun, beberapa usaha harus gulung tikar karena minim pembeli. Tetapi masih ada masyarakat yang membeli dan mengonsumsi narkoba yang kita ketahui harganya tidak murah. Penggunaan yang paling banyak pun masih sama dari tahun ke tahun yaitu “sabu”. Namun ada juga jenis LL dan tembakau gorilla.

Tingginya angka penyalahgunaan narkoba, ditanggapi cukup beragam dari narasumber, tetapi semua memiliki kesepakatan yang sama yaitu kemungkinan tetap terjadi peningkatan pada angka penyalahgunaan ini disebabkan karena produksi narkoba yang terus meningkat baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri sehingga barang tersebut mudah didapat. Sehingga, semua Narasumber menyatakan bahwa kita perlu melakukan tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen masyarakat dan *stakeholder* terkait dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk bergerak dan aktif terlibat dalam melakukan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Jawa Timur.

Penyalahgunaan narkoba didukung oleh jaringan komunikasi yang semakin canggih oleh pihak distribusi, pengedar, maupun kurir dalam hal melakukan peredaran. Perkembangan teknologi informasi yang pesat, di mana komunikasi dapat mudah berlangsung melalui internet, maupun sosial media antara pengguna, pengedar, dan pemasok narkoba. Perdagangan narkoba ini bersifat transnasional dikenal dengan *transnational organized crime* yang menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) tahun 2018 dikategorikan sangat membahayakan.

Alasan lain semakin tingginya angka penyalahgunaan narkoba ini, adalah adanya lintas gender, lintas usia dan lintas lapisan masyarakat, artinya pengguna narkoba saat ini sudah makin meluas, meliputi laki-laki dan wanita baik usia tua maupun muda. Hingga berbagai kelas ekonomi di masyarakat yang menjadi pengguna maupun sebagai pengedar. Selain itu juga dikarenakan adanya pengurangan dari segi pendanaan yang diberikan kepada pihak kepolisian maupun BNNP Jatim agar dapat melakukan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan maksimal yang dialihkan untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi di semua Negara.

Faktor lainnya berupa faktor sosial ekonomi di kalangan masyarakat, yang saat ini bener-benar harus menjadi perhatian khusus. Data yang didapatkan dari Polda Jatim, Polres Mojokerto, dan dari Polres Pamekasan, pengedar Narkoba yang tertangkap beberapa adalah ibu rumah tangga, petani, wiraswasta. Berdasarkan hasil lidik yang dilakukan hal ini terjadi karena dipicu faktor ekonomi keluarga, sehingga para ibu rumah tangga ini

ikut menjadi pengedar narkoba. Di daerah Pamekasan, dari hasil lidik pada kasus ini ternyata dalam lingkungan keluarga sebenarnya mengetahui tentang apa yang dilakukan ibu rumah tangga tersebut, bahkan di lingkungannya, beberapa adalah pengguna dan pengedar, dan mereka saling melindungi terhadap apa yang dilakukan oleh lingkungannya.

Hasil wawancara, didapatkan ada kasus yang terjadi pada saat Polres Pamekasan sedang mengadakan pengintaian, dan pihak pengedar mengetahui, pihak kepolisian justru diteriakin maling dan akhirnya pihak kepolisian yang dikejar oleh massa. Kasus lain juga terjadi ketika pihak BNNP Jatim melakukan tugasnya, tetapi mobil dinas justru dihancurkan massa, dikarenakan solidaritas yang salah terhadap warganya. Hal ini menurut Paul Johson (1994) dalam bukunya mengungkapkan: Solidaritas menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada keadaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Ikatan ini lebih mendasar daripada hubungan kontraktual yang dibuat atas persetujuan rasional, karena hubungan serupa itu mengandaikan sekurang-kurangnya satu tingkat/derajat konsensus terhadap prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar kontrak itu, sedangkan menurut Durkheim dalam Soedijati (1995); Solidaritas adalah perasaan saling percaya antara para anggota dalam suatu kelompok atau komunitas. Kalau orang saling percaya maka mereka akan menjadi satu/menjadi persahabatan, menjadi saling hormat-menghormati, menjadi terdorong untuk bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan sesamanya.

B. Permasalahan Narkoba

Hasil wawancara kepada 10 instansi yang tersebar di tiga Kota di Jawa Timur (Polda Jatim, BNNP Jatim, Bakesbangpol Jatim, BPMD Jatim, Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Polres Mojokerto, BNNK Mojokerto, RS. Kamar Medika Mojokerto, Polres Pamekasan, Lapas Sustik Pamekasan, Rehabilitasi Plato Foundation) didapatkan hasil untuk permasalahan Narkoba yang dihadapi sebenarnya memiliki benang merah yang sama yaitu: mengenai faktor umur, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan kedudukan pengguna narkotika sebagai pelaku dan sebagai korban sangat sulit dibedakan.

1. Faktor Umur

Usia remaja merupakan periode kehidupan dimana ada dua perkembangan yang berkembang pesat terjadi, dan keduanya sangat penting yaitu pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologis. Perubahan fisik maupun perilaku juga berkembang dengan cepat karena masa remaja sebagai masa periode peralihan, yang berarti apa yang telah terjadi sebelumnya akan meninggalkan bekas pada apa yang terjadi sekarang dan yang akan datang (Abrarms, 2011; UNODC, 2018). Masa remaja dianggap sebagai masa dimana memiliki masalah yang banyak, baik dari diri sendiri, teman sepergaulan maupun keluarga dan masa remaja merupakan masa mencari identitas diri, sehingga ada beberapa alasan mengapa remaja memakai narkoba. Hal ini dapat dikelompokkan sebagai berikut diantaranya: *Anticipatory beliefs*, yaitu anggapan bahwa jika memakai narkoba, orang akan menilai dirinya hebat, dewasa, mengikuti mode, dan sebagainya. Dan *Relieving beliefs*, yaitu keyakinan bahwa narkoba dapat digunakan untuk mengatasi ketegangan, cemas, dan depresi akibat stressor psikososial (Ridwan, 2018). Faktor teman sebaya atau teman bermain juga sangat berpengaruh dalam maraknya penyalahgunaan narkoba. Salah satunya saat ini adalah makin maraknya keyakinan *Facilitative* atau *permissive beliefs*, yaitu keyakinan dikalangan remaja bahwa penggunaan narkoba merupakan gaya hidup atau kebiasaan karena adanya pengaruh zaman atau perubahan nilai.

Hal ini dapat diatasi dengan sekolah memberikan fasilitas untuk menyalurkan kreativitas siswa dan juga meningkatkan kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan siswa agar lebih terbuka, dan juga dapat mengajar dengan lebih menyenangkan sehingga siswa tidak akan bosan dan senang untuk bersekolah tidak menjadi stres.

Berdasarkankan data dari RS Kamar Medika 50 % Kliennya berasal dari kalangan remaja yaitu khususnya usia Sekolah Menengah Atas. Hal ini dikarenakan salah pergaulan, coba-coba dan tidak ada bimbingan dari orang tuanya atau masalah parenting sehingga klien mengalami gangguan psikologis lalu lari ke narkoba yang akhirnya terganggu secara medis.

Untuk mengatasi hal ini BNNP Jatim bekerjasama dengan UNESA membuat sebuah kerja sama dalam membuat kurikulum dimulai dari

Pendidikan Taman kanak-kanak (TK) agar siswa mulai mengetahui mengenai bahaya narkoba. Hal tersebut dimulai dengan Pendidikan mengenai perlu tahunya anak TK mengenai cara meminum obat, menghindari orang asing. Selain itu juga program ini membuat mengenai pengenalan mengenai bahaya narkoba yang di khususkan pada para guru dan wali murid, agar memberikan pengenalan yang benar kepada anak usia dini tanpa dibohongi, misalnya dalam cara meminum obat yang benar, karena hal ini seringkali menjadi dasar mengapa terjadinya penyalahgunaan narkoba karena anak tidak dibiasakan mengetahui cara meminum obat yang benar, bagaimana caranya, apa dampaknya jika dilakukan dengan salah. Begitu juga mengenai pentingnya mengenalkan kepada anak-anak bagaimana cara menghindari orang asing, dll. Yang merupakan hal mendasar yang perlu diketahui agar tidak menjadi kesalahan berlanjut di masa yang akan datang.

Courtwright (2001) dalam Dewa (2014) menyatakan penyebab lain remaja menjadi pecandu Narkotika adalah kesalahan pergaulan dan tekanan dalam pertemanan. Menurutnya tidak mudah ketika pertama kali seseorang mencoba Narkotika, tetapi dorongan teman, rasa keingintahuan dan hasrat ingin menyamai teman membuat pemula terdorong untuk mencobanya kembali dan ketika sadar, ia sudah menjadi seorang pecandu.

Dari hasil wawancara yang didapatkan dari 2 Polres, RS Rehab Kamar Medika di Kota Mojokerto dan LSM Rehabilitasi Plato yang berada di Surabaya, didapatkan data bahwa saat ini penyalahguna narkoba justru kebanyakan orang dewasa. Mereka yang merupakan pekerja wiraswasta, petani dan ibu rumah tangga adalah usia yang saat ini rawan penyalahgunaan narkoba. Hal ini dipicu oleh ketidakpastian pendapatan, sehingga menyebabkan tingkat stress meningkat dan berakhir dengan mengonsumsi narkoba. Hal ini jika dilihat pada penelitian Rosenberg dan Kaplan (1982) menyatakan bahwa penggunaan NAPZA dapat meningkatkan *self esteem* dan *self confidence* seseorang. Namun perasaan ini sifatnya sementara, yaitu hanya pada saat pengaruh obat itu masih aktif dalam dirinya. Pada saat pengaruh obat tidak aktif, individu cenderung semakin parah untuk mengulang pemakaian obat ini untuk mendapatkan kembali perasaan senang, penting dan berharga.

Hal yang paling sulit ketika seorang penyalahguna terbebas dari pengaruh obat adalah kembali ke masyarakat. Menurut narasumber dari RS Kamar Medika dan LSM Plato, biasanya setelah terbebas dari kecanduan narkoba, kebanyakan dari mantan pengguna hanya bisa bekerja di sektor nonformal dengan gaji yang sangat minim. Padahal mereka juga masih menghadapi godaan menjadi kurir dan penjual narkoba. Sampai saat ini informasi yang didapatkan dari kedua narasumber, para penyalahguna yang sudah terbebas belum ada yang mendapatkan pekerjaan dari sektor formal dikarenakan belum ada dari sektor ini yang bersedia menerima mereka bekerja.

Menurut *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan *World Health Organization* (WHO), bagi anak yang hidup dengan kerentanan berlapis, narkotika dipakai sebagai salah satu jalan untuk menemukan penghiburan sementara di dunia yang serba tidak aman. *The Partnership for Drug-Free Kids* mengurai delapan alasan mengapa remaja mencoba menggunakan narkotika dan alkohol, di antaranya adalah pengaruh orang lain, bentuk pemberontakan, pelarian dan *self-medication*, serta misinformasi mengenai narkotika

2. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi berperan besar bagi seseorang untuk menggunakan narkoba. Data kualitatif yang didapatkan dari berbagai sumber di Jawa Timur mengatakan hal ini dikarenakan kebanyakan mereka yang terlibat dalam penjualan justru dari ekonomi menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan uang yang didapatkan ketika sebagai kurir narkoba sangatlah besar. Sedangkan pada penyalahguna, saat ini tidak hanya berkisar di masyarakat ekonomi menengah ke atas, hal ini sudah banyak terjadi di kalangan ekonomi menengah ke bawah dan semuanya dimulai dari pergaulan lingkungan.

Menurut Narasumber dari RS Kamar Medika Mojokerto faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab kliennya menjadi pengguna narkoba sekaligus menjadi kurir narkoba. Saat ini modusnya adalah kurir dengan bayaran sabu jadi kurir tidak mendapatkan uang sebagai ganti jasanya namun mendapatkan sabu. Lebih lanjut dijelaskan faktor ekonomi ada dua yaitu masalah perut atau ekonomi rendah untuk kebutuhan sehari-hari dan faktor gaya hidup 'Hedonisme' dari pelaku yang ingin hidup mewah dengan menjual narkoba.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Narasumber dari Lapas Sustik Pamekasan bahwa perdagangan narkoba yang harga per gramnya lebih mahal dari harga emas tentunya menjanjikan bagi pelaku perdagangan narkoba dan adanya pangsa pasar atau permintaan tinggi terhadap narkoba. Lebih lanjut dikemukakan Lapas utamanya penjara adalah tempat yang paling nyaman untuk peredaran narkoba. Di Lapas Sustik Pamekasan pernah akan diselundupkan 10 gram lebih Sabu namun berhasil digagalkan petugas Lapas dan langsung ditindaklanjuti ke POLRES Pamekasan.

Hasil wawancara dengan Polda Jatim juga menyebutkan perdagangan narkoba adalah bisnis yang mudah karena 'barangnya' tidak kentara / tidak dilihat orang, uangnya menggiurkan apalagi bagi pelaku yang sudah mengetahui link narkoba.

Laporan yang disusun oleh UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) lembaga PBB yang mengurusi persoalan penyalahgunaan narkoba - menunjukkan bahwa kondisi keuangan memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap tingkat penyebaran narkoba. Dari sisi penyalahguna, pembiayaan penggunaan narkoba memiliki berharga mahal, kalau tidak punya uang, tidak bisa dapat barang sehingga mendorong penyalahguna melakukan tindak kejahatan seperti pencurian dan perampokan (Goode,1999).

Berbagai laporan dan pengamatan menunjukkan semakin meluasnya masalah yang berhubungan dengan narkoba. Hal ini diperjelas dengan adanya tangkapan dari Polda Surabaya, Polres Mojokerto, dan Polres Pamekasan jumlah tangkapan kasus narkoba, meskipun di masa pandemi termasuk barang bukti sitaan berbagai jenis narkotika cenderung meningkat.

Dari data kepolisian yang berasal dari Polres Mojokerto, Polres Pamekasan dan Polda Surabaya, data tangkapan mengungkapkan mereka yang memiliki faktor ekonomi rendah saat ini lebih banyak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Selain itu juga adanya pola rekrutmen (bandar sering memberikan narkoba gratis maupun pinjaman uang untuk merekrut pengguna baru melalui komunitas pengguna aktif) baru setelahnya mereka memaksa pengguna bekerja

untuk mereka. Mereka yang terlibat dijadikan kurir, dengan iming-iming mendapatkan bayaran yang tinggi.

Menurut narasumber Polres Pamekasan 'daerah merah' (rawan peredaran narkoba) di Madura, peredaran uang yang terlibat dalam bisnis narkoba disana sedemikian besarnya, terutama cara yang dilakukan bandar adalah dengan cara mengayomi warga sekitar secara ekonomi, sehingga rasa solidaritas warga terhadap bandar sangat tinggi. Bahkan warga siap pasang badan jika ada Polisi yang akan melakukan pemberantasan/penghentian seluruh rantai distribusi narkoba di sana, sehingga hal ini hampir mustahil untuk dilaksanakan dengan kemampuan personil kepolisian yang ada.

Sedangkan 'daerah merah' di Kabupaten Mojokerto menurut narasumber dari Polres Mojokerto justru berada di wilayah pinggiran/ desa untuk penyimpanan 'barang' meskipun peredarannya di kota. Hal ini karena pengedar takut adanya BNNK yang mengadakan operasi dan adanya "Duta Antinarkoba" di kota sehingga 'barang' disimpan di daerah pinggiran/desa.

Penangkapan lain yang cukup besar oleh BNNP Jatim bekerjasama dengan pihak bea cukai adalah pemasok Narkoba dari Malaysia dengan tujuan Madura. Pemasok Narkoba menggunakan cara baru/ modus yaitu dengan memasukkan Narkoba ke dalam selipan baju-baju bekas, yang dikemas dalam kemasan minuman gelas.

Seperti dijelaskan pada faktor umur, informasi yang didapatkan dari hasil wawancara mendapatkan data bahwa, dengan kesulitannya dari para "alumni" penyalahguna narkoba mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Maka, banyak yang setelah sembuh kemudian balik lagi ke lingkungannnya dan akhirnya menjadi kecanduan kembali. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh pihak kepolisian untuk membuat kesepakatan dengan mereka untuk menjadi mata-mata dengan kompensasi pengurangan masa hukuman dan sebagainya sesuai kesepakatan ketika kembali lagi tertangkap.

3. Faktor Loyalitas dan Solidaritas yang Diartikan salah pada Lingkungan

Faktor lingkungan juga dapat mendorong orang untuk menggunakan narkoba, apalagi kalau lingkungannya sangat padat penduduk, penyebaran narkoba dalam artian untuk coba-coba memakai narkoba jadi lebih mudah. Faktor lingkungan terbagi menjadi dua kategori yaitu, masyarakat yang individualis dan pengaruh teman sebaya seperti yang sudah dijelaskan diatas. Lingkungan yang individualis dalam kehidupan, mengakibatkan kecenderungan rasa kurang peduli terhadap orang lain, sehingga setiap orang hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa memikirkan permasalahan ataupun peduli dengan orang disekitarnya. Hal inilah yang mengakibatkan banyak individu dalam masyarakat kurang peduli dengan penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas di kalangan para remaja. Tidak adanya support positif dari lingkungan agar berubah untuk tidak menjadi pecandu lagi dan adanya diskriminasi serta penolakan dari lingkungan terhadap mereka yang pernah menjadi pengguna/pecandu.

Salah satu contoh solidaritas yang diartikan salah adalah berkompromi dalam pembelian narkoba. Sumber dari Polres Mojokerto dan Polres Pamekasan mengkonfirmasi keadaan ini. Dikarenakan harga narkoba yang mahal menyebabkan banyak pengguna yang membelinya dengan cara berpatungan sehingga dapat mengurangi pengeluaran mereka. Harga paket hemat Sabu di Jatim berkisar antara Rp. 200.000 sampai Rp. 300.000 sehingga membeli secara patungan sangat terjangkau di kalangan remaja/pelajar. Dengan adanya patungan ini, membuat tumbuhnya rasa solidaritas sosial antar mereka. Cara lain agar para pengguna dapat menjaga solidaritas mereka, adalah dengan pembagian tugas mulai dari proses pengumpulan dana untuk membeli narkoba, penyedia alat untuk mengonsumsi narkoba, sampai pembagian tugas dalam membeli narkoba ke bandar.

Selain itu ada kasus lain yang terjadi pada saat Polres Pamekasan sedang mengadakan pengintaian, dan pihak pengedar mengetahui, pihak kepolisian justru diteriaki maling dan akhirnya pihak kepolisian yang dikejar oleh massa. Kasus lain juga terjadi ketika pihak BNNP melakukan tugasnya, tetapi mobil dinas justru dihancurkan massa, dikarenakan kesalahpahaman warga, yang ternyata setelah ditelusuri

merupakan bukti solidaritas kelompok di daerah tersebut ketika salah satu warganya di tangkap.

Hal ini membuat rasa kebersamaan dan solidaritas mereka terus tumbuh dan meluas. Tindakan solidaritas yang menyimpang ini disebut Tindakan yang *non-conform*, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai nilai atau norma yang ada. Hal ini dikarenakan masyarakat menilai bahwa penggunaan narkoba itu dapat merusak kesehatan fisik maupun mental. Tetapi pengguna narkoba tetap mengonsumsinya (Johnson,1994).

Untuk membentuk rasa solidaritas sosial yang kuat antar pengguna, membutuhkan proses yang akan membuat solidaritas tersebut untuk menjadi kuat, diantaranya dalam hal patungan membeli narkoba, selain itu jika ada yang tertangkap maka mereka tidak akan melaporkan temannya. Ada juga, agar tiap pengguna atau bandar agar tidak dilaporkan oleh temannya yang tertangkap, maka bentuk solidaritas yang mereka lakukan adalah dengan membantu keluarga dari temannya yang ditangkap polisi tersebut,baik secara finansial maupun bantuan lainnya. Proses solidaritas seperti inilah yang dijalani para pengguna narkoba agar bisa ikut bersatu dan memiliki rasa keterikatan. Keterikatan disini bukanlah hal yang bisa dibawa ke ranah hukum apabila dilanggar tetapi sanksi sosial lah yang harus mereka terima apabila dilanggar (Azhary, 2017). Sedangkan Soekanto (1987) mengatakan bahwa "solidaritas sosial merupakan kohesi yang ada diantara anggota suatu asosiasi, kelompok, kelas sosial, atau kasta, dan diantara berbagai pribadi, kelompok maupun kelas-kelas membentuk masyarakat atau bagian-bagiannya." Solidaritas sosial ini menghasilkan persamaan, saling ketergantungan, pengalaman yang sama, yang merupakan unsur pengikat bagi unit-unit kolektif seperti keluarga, kelompok dan komunitas tertentu.

4. Kedudukan pengguna narkotika sebagai pelaku dan sebagai korban sangat sulit dibedakan.

Dari hasil wawancara dari didapatkan hasil seringkali dalam penangkapan dan sebelum dilakukan lidik secara mendalam seringkali kedudukan pengguna narkotika sebagai pelaku dan sebagai korban sangat sulit dibedakan. Meskipun hal ini tidak dapat disamakan, dan

upaya penanggulangannya pun dibedakan. Pengguna narkotika yang awalnya dijamin rehabilitasi, berdasarkan Pasal 127 dapat diancam dengan hukuman pidana, bila hasil lidik membuktikan sebaliknya. Keadaan ini dalam hukum pidana dikenal "tidak ada kejahatan tanpa korban", sehingga dapat dikatakan bahwa mereka menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri (Wenda, 2017).

Definisi pemakai adalah orang yang menyalahgunakan narkoba di penjara maksimal 4 tahun (pasal 127 ayat (1)) dan jika terbukti sebagai korban penyalahguna atau pecandu maka wajib direhabilitasi secara medis dan sosial (pasal 54 dan pasal 127 ayat (2)). Sebenarnya Pengguna narkoba masuk dalam *self victimizing victims* yakni mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Hal ini Menurut Undang-Undang Narkotika pasal 54 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011, serta Permenkes RI No. 1305 dan 2171 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor bagi korban penyalahgunaan Napza, bahwa para penyalahguna tidak akan dimasukkan ke dalam penjara jika terbukti hanya mengonsumsi Napza, dan hanya akan mendapat layanan rehabilitasi.

Dari hasil wawancara didapatkan bahwa kebanyakan pihak lebih menyetujui jika peraturan ini ditinjau kembali, karena seringkali pengguna karena mengetahui mengenai pasal ini maka mereka selalu mengusahakan ketika mengonsumsi maupun menyimpan Narkoba selalu berada di bawah jumlah yang dapat menjerat mereka ke penjara, dan memberikan hukuman yang hanya berujung pada rehabilitasi.

Dalam penanganan kasus narkoba para narasumber baik dari Polda Jatim, Polres Mojokerto, Polres Pamekasan dan Lapas Sustik Pamekasan untuk bandar dan tangkapan besar barang buktinya menginginkan hukumannya maksimal yaitu hukuman mati karena pasal 10 KUHP belum dicabut sampai sekarang. Hal ini selain menimbulkan efek jera bagi pelaku lainnya, juga menimbulkan efek 'gereget' atau motivasi bagi pihak berwajib untuk menangkap pelaku peredaran narkoba yang lain. Namun seringkali ada gab dengan instansi Kejaksaan dan Pengadilan sehingga putusan tidak maksimal. Lebih lanjut kasus narkoba di Polda Jatim 60 % dari keseluruhan kasus yang ditangani. Untuk itu adanya satu komitmen antar instansi dengan

menghilangkan ego sektoral untuk bersama perang melawan narkoba perlu dicanangkan.

Dari wawancara didapatkan beberapa hal yang menarik mengenai siapa saja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pengguna

   Dari Polres Pamekasan didapatkan setelah hasil lidik, adanya oknum ASN guru yang menggunakan narkoba dengan alasan agar lebih bersemangat. Informasi dari Bakesbangpol Jatim, ada ASN Camat yang memang biasa dalam lingkungan yang sering *clubbing*, dan pergaulan serta gaya hidupnya sering di dunia malam akhirnya tertangkap karena penyalahgunaan narkoba. Selain itu hal ini juga diawali dengan menjadi pengedar kecil-kecilan adalah yang kemudian dijadikan pilihan untuk membiayai belanja narkotika, dikarenakan sudah kecanduan.

2. Anak Sekolah dijadikan sebagai kurir dan pengedar

   Dari wawancara juga didapatkan hasil mengenai banyaknya anak sekolah yang dijadikan sebagai kurir maupun pengedar. Dilibatkannya anak sekolah sebagai kurir, hal ini terjadi karena anak tersebut berasal dari keluarga dengan ekonomi kebawah. Sehingga dengan iming-iming uang yang cukup besar si anak mau disuruh mengantarkan barang, yang kadang mereka justru tidak paham apa isinya. Kasus lain, juga karena seorang ayah menjadi pengedar sehingga anak dan istrinya dilibatkan sebagai kurir. Kebanyakan pengedar yang ditangkap dan telah melalui lidik, hasil yang didapatkan karena mereka beranggapan bahwa proses pada anak-anak akan jauh lebih sulit, sehingga risiko mereka tertangkap akan lebih kecil.

   Melibatkan anak dalam tindak pidana narkotika untuk dijadikan sebagai kurir narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat. Karena didalamnya menjalankan peredaran narkotika secara ilegal, dan menggunakan kapasitas kategori anak sebagai kurir, merupakan hal yang memprihatinkan. Menurut Nasir (2013), anak yang telah bermasalah dengan hukum biasanya diserahkan kepada Pengadilan, dan akhirnya mengakibat adanya tekanan mental dan psikologis pada anak tersebut. Hal ini dapat mengganggu tumbuh kembangnya anak normal. Sehingga pemberian/penjatuhan pidana pada anak harus memikirkan masa depannya kelak, karena walau bagaimanapun anak

yang terlibat dalam tindakan pidana ini juga harus diberikan hak-hak yang harus dilindungi. Hal ini diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan peraturan lainnya berkaitan dengan perlindungan anak.

Selain itu Pengaturan hukum terhadap perlindungan anak sebagai kurir narkotika ditinjau dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pertanggungjawaban hukum terhadap perlindungan anak yang menjadi kurir narkotika ditinjau dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Oleh karena itu, penyimpangan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seorang anak, dapat disebabkan oleh beberapa faktor diluar diri anak tersebut misalnya karena lingkungannya atau karena keluarganya sendiri. Maka dari itu pencegahan dapat dimulai pada pendekatan keluarga.

Kasus lain seperti yang diceritakan oleh narasumber dari Polda Jatim adalah ada seorang ibu yang memiliki seorang anak yang duduk di bangku kelas 11 SMA dan menjadi penyalahguna narkoba. Dimana awalnya anak tersebut hanya direkrut sebagai kurir narkoba, kemudian menjadi pengguna aktif, sampai berani menjual semua peralatan elektronik yang ada di rumahnya bahkan sampai menjual Ruko ibunya. Akhirnya ibunya melaporkan hal ini ke BNNP setempat, dan akhirnya anak tersebut diberikan rehabilitasi.

Informasi lain yang didapatkan dari salah satu pasien yang dirawat di RS.Kamar Medika ada seorang anak SMA juga menjadi penyalahguna Narkoba yang awalnya karena adanya permasalahan di keluarga *(broken home)* dan tidak mendapatkan pengawasan serta kasih sayang dari keluarga, sehingga akhirnya beralih ke lingkungan pertemanan/pergaulan yang salah sampai akhirnya menjadi pecandu.

3. Oknum polisi sebagai pengedar

Hasil wawancara juga didapatkan hasil, ada beberapa oknum polisi yang bahkan menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut menggunakan dan mengedarkan obat-obatan terlarang atau narkoba.

Dan hal ini juga bukan lagi menjadi rahasia umum. Tetapi dari semua hasil temuan, jika ada polisi yang menjadi pengguna maupun pengedar, maka tetap akan dihukum penjara dan dilakukan pemecatan. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Menurut Kalapas, Ka BNNP dan dari Polres sendiri usaha yang dilakukan untuk membersihkan jajaran kepolisian dari narkotika ini perlu menjadi prioritas. Sebab, polisi yang terlibat kejahatan narkotika ini sudah merata di semua level, dari pangkat terendah hingga perwira. Telah banyak polisi menjadi pemakai, pengedar bahkan pelindung jaringan narkoba. Selain itu, nilai materi yang menggiurkan dari kegiatan penjualan nini juga menjadi daya tarik tersendiri, sampai polisi mau mengorbankan karir dan kehormatannya.

4. Adanya standar ganda dari beberapa instansi

Adanya paradigma dalam penanganan pecandu narkoba, yaitu dalam menangani pecandu narkoba, aparat penegak hukum harus berorientasi kepada sanksi tindakan berupa rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan mereka. Tetapi untuk dapat memfungsikan peran hakim dalam memutus atau menetapkan rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Penentuan untuk dilakukan rehabilitasi kepada penyalahguna Narkoba, berlandaskan pada adanya pemahaman dan kesepakatan bersama dari semua pengambil keputusan di instansi, bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah serius bangsa dan musuh bangsa.

Wawancara dengan pihak Kepolisian, BNNP, dan Ka.Lapas mengatakan sebelum dijatuhi hukuman, lidik akan dilakukan sebelumnya, dengan membentuk tim asesmen terpadu yang berfungsi menganalisa peran dari tersangka dalam penyalahgunaan narkoba. Tim terdiri dari tim medis dan tim hukum, diharapkan dengan tim ini dapat memudahkan dalam proses pengadilan terdakwa penyalahgunaan narkoba. Tim asesmen tidak akan mengurangi independensi hakim dalam proses pengambil keputusan karena tim asesmen fungsinya hanya sebagai penunjuk pedoman awal.

C. Strategi Penanggulangan Narkoba

Permasalahan narkoba dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling terkait, yaitu: adanya produksi narkoba secara gelap, adanya perdagangan gelap narkoba dan adanya penyalahgunaan narkoba. Bahaya narkotika dan zat adiktif lainnya di Indonesia terjadi mengingat letak geografis negara yang berada di antara dua benua dan dua samudra merupakan jalur lalu lintas yang sekaligus dapat menjadi daerah transit di samping daerah pemasaran yang baik. Adapun saran dari para narasumber mengenai strategi penanggulangan Narkoba saat ini adalah :

1. Melibatkan kepala desa dan pemuda dalam pembentukan Kegiatan Gebyar Bersinar (GErakan Bersama masYARakat BERsih NARkoba).

   Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, bahwa salah satu bentuk fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi adalah pemberdayaan masyarakat. Maka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur menggagas Kegiatan Gebyar Bersinar (GErakan Bersama masYARakat BERsih NARkoba). Konsep Gebyar Bersinar berangkat dari konsep gerakan bersama antara masyarakat dengan pemerintahnya untuk mendukung program desa bersih narkoba.

   Adapun strategi penyusunan kegiatan Gebyar bersinar yang dilakukan DPMD Jatim adalah melakukan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat di desa dengan berbagai bentuk kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, pendampingan, peribadatan, olahraga, rekreasi, promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Media Sosial, Permainan Edukatif dan sebagainya, Membentuk relawan, penggiat antinarkoba dan/atau agen pemulihan oleh Kepala Desa dari unsur masyarakat desa atau unsur lain yang dianggap kompeten. Membentuk dan memberdayakan Satgas P4GN, memasukkan kegiatan ini ke dalam APBDesa dan mensinergikan antar pemangku kepentingan terutama yang ada di desa. Data dari BNNP Jatim dan BPMD Jatim mengatakan pembentukan Desa bersinar yang sudah dilakukan di seluruh provinsi Jawa Timur berjumlah 35 tempat.

Tabel 17.1. Daftar Desa Bersinar Tahun 2021 di Wilayah BNNP Jawa Timur

NO	NAMA BNNK /KOTA	NAMA DESA/KELURAHAN
1.	BNNP JAWA TIMUR	Desa Telagabiru Kab.Bangkalan, Madura
2.	BNN KAB. SIDOARJO	Desa Bluru Kidul
		Desa Bungurasih
3.	BNN KOTA BATU	Kelurahan Songgokerto
		Desa Pendem
4.	BNN KAB. KEDIRI	Desa Gampeng
		Desa Wonoasri
5.	BNN KOTA SURABAYA	Kel. Jambangan
		Kel. Simomulyo Baru
6.	BNN KAB. GRESIK	Desa Sidowunggu
		Desa Hulaan
7.	BNN KAB. PASURUAN	Desa Andonosari
		Desa Karangpandan
8.	BNN KAB. TUBAN	Desa Sugihan
		Desa Socorejo
9.	BNN KAB. TULUNGAGUNG	Desa Sawo
		Desa Gesikan
10.	BNN KOTA KEDIRI	Kel. Mojoroto
		Kelurahan Ngadirejo
11.	BNN KOTA MOJOKERTO	Kel. Miji
		Kel. Prajurit Kulon
12.	BNN KAB. NGANJUK	Desa Klurahan
		Desa Putukrejo
13.	BNN KAB. TRENGGALEK	Desa Widoro
		Desa Pandean
14.	BNN KOTA MALANG	Kel. Kotalama
		Kel. Jodipan
15.	BNN KAB. BLITAR	Desa Purwokerto
		Desa Besuki
16.	BNN KAB. LUMAJANG	Desa Kunir Kidul
		Desa Purwosono
17.	BNN KAB. MALANG	Desa Sengguruh
		Desa Mulyoagung
18.	BNN KAB. SUMENEP	Desa Kalimo'ok
		Desa Jambu

DB TARGET BNNP = 1
DB TARGET BNNK = 34

TOTAL = 35

2. Melibatkan tokoh ulama

Hasil wawancara di kedua POLRES, hal yang dilakukan untuk menekan angka penyalahgunaan salah satunya saat ini adalah dengan melibatkan tokoh ulama dan tokoh masyarakat yang berada di lingkungan yang diduga menjadi tempat peredaran Narkoba. Adapun caranya adalah dengan meminta tokoh ulama maupun tokoh masyarakat pada saat berkumpul dengan masyarakatnya untuk membahas sedikit mengenai dampak buruk narkoba bagi masyarakat itu sendiri dan bagaimana cara mengatasinya, sehingga pola pikir masyarakat dapat mulai sedikit terbuka.

3. Melibatkan instansi lain seperti instansi Pendidikan, Pemda, Lapas, BNN dll.

Hal lain juga dilakukan BNNP Jatim dalam strategi penanggulangan Narkoba yaitu dengan menjalin kerja sama dengan berbagai instansi Pendidikan, untuk melakukan pencegahan/ preventif. Diantaranya dengan beberapa universitas yang ada di Jawa Timur melalui pengenalan anti Narkoba melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Selain itu saran dari RS Kamar Medika, narasumber dari UNESA mengatakan bahwa melibatkan orang tua melalui parenting berupa pemberian ilmu/ secara kognitif dapat membantu mengurangi penyalahgunaan Narkoba dikalangan Remaja.

Parenting sangat dibutuhkan karena keluarga memiliki banyak fungsi penting dalam tumbuh kembangnya seorang individu. Fungsi

keluarga berperan sebagai Fungsi pendidikan moral dan akhlak anak, sebagai fungsi sosialisasi kehidupan untuk anak. Keluarga memberikan fungsi perlindungan untuk setiap anggota keluarga. Keluarga memberikan fungsi mengutarakan perasaan dan pemberi kasih sayang antar sesama anggota keluarga. Berfungsi sebagai tempat pendidikan dan juga penanaman ilmu dan praktik agama. Memberikan fungsi penyedia kebutuhan ekonomi untuk anggota keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Memberikan fungsi kasih sayang, rasa aman, dan perhatian antar sesama anggota keluarga. Fungsi rekreatif untuk setiap anggota keluarga dari berbagai macam aktivitas keseharian. Melihat dari pentingnya berbagai fungsi keluarga, maka strategi pendekatan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dimulai dari unit terkecil keluarga tersebut.

Dunia Pendidikan memberikan peran penting dalam meningkatkan faktor internal seseorang mengenai konsep diri terhadap nilai–nilai baik, yang kemudian memengaruhi kepercayaan diri, *problem solving* dalam menghadapi masalah (manajemen stres), kemampuan asertif dan kemampuan negosiasi. Sehingga seseorang yang memandang dan tahu bagaimana bersikap terhadap diri sendiri akan sangat berperan dalam menentukan dan mengarahkan perkembangan kepribadian dan perilaku seseorang di dalam lingkungannya. Hal inilah menurut UNODC (2019) yang akan membuat seseorang tersebut tidak cenderung memandang dirinya tidak berdaya, lemah, malang, gagal, tidak disukai, tidak kompeten, dan sebagainya. Dan akhirnya kondisi ini akan membuat seseorang itu untuk dapat lebih berfikir positif dan tidak 'terjebak' dengan pilihan yang salah.

Saran dari POLDA JATIM adanya keterlibatan Pemda dengan Anggaran Desa salah satunya disisihkan untuk P4GN dimana programnya dari BNN namun yang menjalankan Desa sendiri dengan anggaran desa tersebut. Pada saat POLDA tahu POLRES menangkap suatu pelaku tindak pidana narkoba yang ada jaringannya ke Lapas ada kerjasama dengan pihak Lapas untuk masuk ke Lapas. Selama ini ada kesan Lapas tertutup karena adanya ego sektoral sehingga pihak POLRES / POLDA terkesan sulit untuk masuk Lapas. Namun saat ini POLDA Jatim sudah menjalin kerjasama dengan Lapas dengan koordinasi dan mengunjungi Kanwil sampai Lapas sehingga ada

komunikasi untuk Bersama menangkap pelaku pengedar narkoba yang ada jaringannya ke Lapas. Saat ini POLDA Jatim, BNN, Kemenkumham sudah bergandeng tangan untuk menangani kasus narkoba.

4. Penguatan dari Sisi Rehabilitasi

P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika), telah gencar dilaksakan oleh BNN melalui perwakilannya di setiap provinsi Program yang dicanangkan oleh BNN tentu berbeda dalam pengimplementasiannya di tiap daerah, permasalahan yang dihadapi tentu beragam. Salah satu upaya dalam mengimplementasikan P4GN adalah program rehabilitasi pada pengguna narkoba.

Menurut pasal 1 angka 23 KUHAP, rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika membagi rehabilitasi menjadi 2 yaitu rehabilitasi medis & rehabilitasi sosial.

a. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika
b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, naik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan pihak LSM Plato, RS Kamar Medika dan BNNP masalah rehab yang paling sering ditemui adalah: Layanan rawat inap yang diperuntukkan untuk korban penyalahgunaan narkoba yang sudah lama menjadi pecandu dan membutuhkan penanganan secara intensif, rata-rata dari mereka datang secara sukarela untuk dilakukan rehabilitasi. Koordinator terapi dan rehabilitasi LSM Plato, Iqbal Nur Iman dulunya merupakan korban penyalahgunaan narkoba, yang pernah menjalani rehabilitasi di Lido, sehingga banyak hal yang bisa

diterapkan beliau pada klien yang datang untuk rawat inap. Rehabilitasi di LSM Plato sendiri diberlakukan biaya mandiri kepada para klien, adapun bantuan dari Kemensos itu pun selalu turun jumlahnya setiap tahunnya. Berikut rincian biaya rawat inap di LSM Plato, dapat dilihat pada tabel 17.2.

Tabel 17.2. Biaya Rehap rawat Inap

BIAYA REHABILITASI SOSIAL RAWAT INAP TA. 2020

1. UANG SAKU KLIEN MAKSIMAL RP. 1.000.000,-/BULAN, TERDIRI DARI:
   - KEBUTUHAN PRIBADI KLIEN: ROKOK, PERLENGKAPAN MANDI, DLL.
2. BIAYA PROGRAM MAKSIMAL RP. 5.000.000,-/BULAN, TERDIRI DARI:

NO	PERINCIAN	VOLUME	NILAI SATUAN	TOTAL	KETERANGAN
1	Registrasi	1 paket x 1 kali	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Meliputi: Buku kegiatan harian, Kartu konseling, Kartu Tanda Anggota (KTA) rehabilitasi, Kaos, Walking Paper dan Pin/Ganci
2	Recovery Kit	1 paket x 3 bulan	Rp 200,000.00	Rp 600,000.00	Meliputi: Perlengkapan mandi, ATK
3	Asesmen	1 paket x 2 kali	Rp 150,000.00	Rp 300,000.00	Dilakukan di awal dan di akhir program
4	Konseling	1 paket x 10 kali	Rp 100,000.00	Rp 1,000,000.00	Dilakukan satu minggu sekali
5	Psikoedukasi	1 paket x 3 bulan	Rp 500,000.00	Rp 1,500,000.00	Setiap bulan 1 paket @Rp. 500,000
6	Biaya Kesehatan	1 paket x 1 kali	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Termasuk pemeriksaan dan pengobatan kesehatan dasar, nutrisi dan vitamin
7	Tes Urin	1 paket x 3 bulan	Rp 150,000.00	Rp 450,000.00	
8	Rekreasional	1 paket x 1 kali	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Termasuk *character & social outbound*
9	*Family Support Group*	1 paket x 3 bulan	Rp 200,000.00	Rp 600,000.00	Dilakukan edukasi dan *family counseling* untuk 1 paket
10	Konsumsi	30 hari x 3 bulan	Rp 35,000.00	Rp 3,150,000.00	Makan 3x sehari dengan standar gizi minimum
11	Sewa Kamar	30 hari x 3 bulan	Rp 65,000.00	Rp 5,850,000.00	Untuk biaya sewa beserta operasional rumah
12	*Case Record*	1 paket x 3 bulan	Rp 150,000.00	Rp 450,000.00	Meliputi: Rapor, Sertifikat dan Surat keterangan selesai rehab
TOTAL PER KLIEN SELAMA 3 BULAN:				**Rp 15,000,000.00**	
BIAYA MAKSIMAL PER KLIEN PER BULAN:				**Rp 5,000,000.00**	

Layanan rawat jalan diperuntukkan kepada klien yang lebih dari jangkauan, contohnya lembaga pendidikan yang kasus penyalahgunaan narkoba masih tinggi. LSM Plato bekerja sama dengan sekolah dan guru BK untuk melakukan rehabilitasi, selain itu rawat jalan juga dilakukan pada klien yang menjadi tulang punggung keluarga, sehingga klien masih bisa bekerja dan melakukan rehabilitasi dalam waktu yang bersamaan. Biaya untuk melakukan rawat jalan pada tabel 17.3 sebagai berikut.

Tabel 17.3. Biaya Rehabilitasi Rawat Jalan 2020

BIAYA REHABILITASI SOSIAL RAWAT JALAN TA. 2020

BIAYA PROGRAM MAKSIMAL RP. 5.000.000,-/BULAN, TERDIRI DARI:

NO	PERINCIAN	VOLUME	NILAI SATUAN	TOTAL	KETERANGAN
1	Registrasi & Wajib Lapor	1 paket x 1 kali	Rp 1,500,000.00	Rp 1,500,000.00	Meliputi: Kartu konseling, Kartu wajib lapor
2	Rajal Kit	1 paket x 1 kali	Rp 1,000,000.00	Rp 1,000,000.00	Meliputi: Kaos, Pin/Ganci
3	Asesmen	1 paket x 2 kali	Rp 700,000.00	Rp 1,400,000.00	Dilakukan di awal dan di akhir program
4	Konseling	1 paket x 10 kali	Rp 500,000.00	Rp 5,000,000.00	Dilakukan satu minggu sekali
5	Psikoedukasi & *Support Group*	1 paket x 3 bulan	Rp 500,000.00	Rp 1,500,000.00	Dilakukan setiap bulan untuk penguatan informasi dan skill
6	*Family Support Group*	1 paket x 3 bulan	Rp 400,000.00	Rp 1,200,000.00	Dilakukan edukasi dan *family counseling* untuk 1 paket
7	Tes Urin	1 paket x 12 kali	Rp 200,000.00	Rp 2,400,000.00	
8	*Case Record*	1 paket x 1 kali	Rp 1,000,000.00	Rp 1,000,000.00	Meliputi: Rapor, Sertifikat dan Surat keterangan selesai rehab
TOTAL PER KLIEN SELAMA 3 BULAN:				**Rp 15,000,000.00**	
BIAYA MAKSIMAL PER KLIEN PER BULAN:				**Rp 5,000,000.00**	

Beberapa kendala lain yang dihadapi oleh LSM adalah semakin menurunnya subsidi biaya rehabilitasi dari Kemensos sehingga LSM harus menggunakan dana mandiri untuk membantu klien dari kalangan bawah dan pemahaman masyarakat yang masih menganggap bahwa rehabilitasi merupakan hal yang tabu, dan sama seperti penjara.

Menurut keterangan dari narasumber RS Kamar Medika Mojokerto, permasalahan yang mereka hadapi saat ini adalah mahalnya biaya rehabilitasi, banyak dari masyarakat sekitar Mojokerto yang menganggap bahwa rehabilitasi hanya bisa dilakukan oleh orang kaya saja, sehingga korban yang kurang mampu secara finansial enggan untuk melakukan rehabilitasi. Pihak RS Kamar Medika Mojokerto pernah menanyakan terkait biaya rehabilitasi kepada BPJS, namun pihak BPJS mengatakan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu tindakan mencederai diri sendiri sehingga tidak bisa ditanggung oleh BPJS.

Rehabilitasi di RS Kamar Medika Mojokerto telah memiliki peralatan medis serta kebutuhan ruang khusus isolasi sudah sangat memadai, hal ini didukung dengan lokasi yang berada di Rumah Sakit dengan fasilitas pemeriksaan kesehatan yang lengkap, klien yang datang merupakan klien rujukan dari BNN dan klien yang memang secara mandiri ingin melakukan rehabilitasi. Tetapi tetap saja terdapat beberapa kendala dalam permasalahan rehabilitasi ini, salah satunya persepsi negatif masyarakat terhadap rehabilitasi. Rehabilitasi dianggap sebagai aib sehingga banyak keluarga korban penyalahgunaan narkoba memilih

untuk menyembunyikan identitasnya. Keluarga korban lebih memilih untuk melakukan rehabilitasi secara diam-diam agar tidak dikucilkan oleh lingkungan sekitar, keadaan tersebut terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya proses rehabilitasi serta ketidakpahaman masyarakat terkait pengertian rehabilitasi itu sendiri.

Sedangkan hasil wawancara di BNNP, terkait permasalahan yang dihadapi dalam rehabilitasi adalah minimnya biaya untuk pelatihan tenaga, sehingga tenaga ahli untuk proses rehabilitasi sangat minim. Saat ini yang tersedia baru 1 dokter, 1 psikolog PNS, 1 psikolog PKK, perawat PNS fungsional 1, dan perawat PKK 1. Untuk tenaga rehabilitasi sendiri masih kurang dari minimal yang seharusnya tersedia, yaitu masing-masing 2 tenaga rehabilitasi. Saat ini BNNP juga melakukan pelatihan kepada BNNK, instansi pemerintah, dan juga masyarakat terkait rehabilitasi, namun untuk Lapas memang belum ada program pelatihan tersebut. Hal ini dikarenakan Lapas berasal dari KEMENKUMHAM, yang memang belum bekerja sama dengan BNN, maka belum dilakukan koordinasi pelatihan.

Berdasarkan penjelasan, sebenarnya untuk Lapas sendiri memang butuh pelatihan khusus terkait rehabilitasi, karena di Lapas Pamekasan yang merupakan Lapas khusus narkotik, saat ini tenaga kesehatan yang dimiliki hanya 1 orang yang benar-benar telah mendapatkan pelatihan khusus rehab, sedangkan yang lain nya belajar otodidak sehingga belum cukup menguasai perihal rehabilitasi, sehingga kurang maksimal dalam memberikan pelayanan rehabilitasi.

Strategi penanggulangan narkoba dari sisi rehabilitasi dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah tenaga yang kompeten dalam melakukan rehabilitasi. Hal lain yang diungkapkan dari pihak rehabilitasi baik dari Lapas maupun LSM adalah kurangnya jumlah tenaga yang kompeten dan bersertifikat dalam melakukan rehabilitasi, selain itu juga kurangnya dana untuk melakukan rehab. Hal ini terjadi karena jika ada penyalahguna melakukan rehabilitasi, maka akan terhambat karena mahalnya dana yang harus dikeluarkan saat melakukan rehabilitasi.

Pencegahan Penggunaan Narkoba dalam rehabilitasi membahas bagaimana pasien mencegah dirinya agar tidak terpengaruh lagi

dengan narkoba, bagaimana akibat yang dialami oleh seseorang yang kena kecanduan atau yang menjadi pemakai, karena menggunakan alat suntik yang digunakan bergantian dapat mengidap HIV, juga mengakibatkan sakit paru-paru, bahkan seseorang sampai bunuh diri yang mengakibatkan kematian. Kemudian tahap *consent group,* disini mereka saling memberi informasi. Tahap penyembuhannya, fase pertama dalam waktu tiga bulan, pada tahap penyembuhan ini, mereka dianggap sudah bersih, mereka diarahkan untuk dapat berusaha secara mandiri, tahap selanjutnya *after care*, disini mereka lebih menjurus kepada kegiatan yang merupakan bakat mereka dan membantu mereka ketika kembali lagi ke lingkungan masyarakat, misalnya sebagai tukang kayu, tukang las, juru masak, dan lain-lain.

5. Membuat payung hukum yang lebih jelas terhadap hukuman pengguna

   Masukan lain dari hasil wawancara adalah dengan membuat payung hukum yang lebih jelas terhadap hukuman bagi penyalahguna. Karena saat ini, Pecandu narkotika menurut undang-undang di satu sisi merupakan korban tetapi disisi lain dianggap pelaku tindak pidana. Hal ini akhirnya memberikan peluang bagi pecandu narkotika untuk dijatuhi vonis rehabilitasi, bukan hukuman penjara. Pasal 54 UU Narkotika berhubungan erat dengan Pasal 127 UU Narkotika. Dalam Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika disebutkan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika dalam menjatuhkan putusan. Namun, meskipun bersifat wajib, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada penyidik dan penuntut umum. Apabila Penuntut Umum tidak menggunakan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika dalam dakwaan atau tuntutan, maka penempatan pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi sulit untuk dilakukan, meskipun ini merupakan pilihan terakhir yang dilakukan.

6. Membuat komitmen antar seluruh organisasi

   Dibutuhkan langkah-langkah sistematis dan terorganisir dari seluruh organisasi yang terlibat seperti pihak kepolisian, Lapas, kehakiman, beacukai, pihak non pemerintah termasuk perusahaan-perusahaan dan masyarakat untuk memengaruhi dan mendesakkan perubahan kebijakan publik secara bertahap maju *(incremental)*, dalam mengakhiri "perang terhadap narkotika".

Menurut Kesbangpol Jatim dengan Perda dan Pergub tentang P4GN perlu disosialisasikan oleh semua ASN melalui media sosialnya masing-masing dan menjadi pelopor sosialisasi P4GN di lingkungan sekitarnya karena sudah digaji oleh rakyat. Setelah itu membuat keputusan Gubernur tentang tim P4GN. Dari tim P4GN membuat rencana aksi dan dilaporkan ke Kemendagri. Setelah itu sosialisasi ke OPD-OPD, dan instansi Kapubaten/kota untuk melaksanakan rencana aksi tersebut. Adanya komitmen, komunikasi dan regulasi yang kuat untuk perang melawan narkoba secara bersama-sama semua instansi dengan petunjuk dari Pusat sampai bawah yang seragam / satu komando dan *update* sehingga ego sektoral tidak ada lagi. Kemudian untuk ASN yang terlibat penyalahgunaan narkoba harus dihukum tegas dengan langsung dilepas jadi ASN.

7. Membuat Jalur Koordinasi dan Komunikasi yang lebih baik

Strategi lain yang penting dalam penanggulangan Narkoba adalah menyelaraskan pandangan, pendekatan, dan strategi dalam menanggulangi masalah narkoba melalui konsolidasi. Selain itu perlu untuk memperkuat upaya bersama di bidang penegakan hukum, penyusunan undang-undang, upaya-upaya preventif, kerja sama internasional, dan peningkatan partisipasi organisasi non-pemerintah, seperti LSM terkait. Masukan lain dari pihak LSM yang diwawancarai adalah perlunya juga melibatkan pihak perusahaan dalam hal penanggulangan narkoba ini serta pelibatan organisasi pemerintahan dari yang terendah seperti kelurahan dan kecamatan.

Mengadakan penyuluhan ke masyarakat dan mengenal, pendekatan untuk membasmi narkoba. Mengadakan penyuluhan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar pecandu dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Data dari BNNP didapatkan untuk seluruh Jawa Timur hanya ada 33 orang jumlah penyuluh yang bersertifikat. Menurut NDCS (2019) intervensi dini juga dapat dilakukan melalui kampanye media informasi dan mekanisme dukungan masyarakat/ intervensi kesehatan masyarakat yang baik. Karena hal ini dapat mengubah pemikiran kaum muda ke arah yang positif dan meningkatkan faktor protektif sekaligus mengurangi faktor risiko terjadi penyalahgunaan narkoba. Pencegahan penyalahgunaan narkoba juga merupakan proses yang membutuhkan perubahan perilaku, budaya, dan norma masyarakat.

8. Pensosialisasian keputusan khususnya mengenai peraturan-peraturan

Salah satu strategi untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkoba adalah mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Narkoba. Caranya dapat dilakukan melalui kampanye media massa, yang merupakan cara paling efektif bila dikembangkan dengan pesan yang koheren, kredibel, dan berbasis bukti yang didasarkan pada penelitian ilmu perilaku yang berhubungan dengan penggunaan Narkoba (NDCS, 2019).

Saran dari narasumber dari pihak BNNP Jatim, BNNK Mojokerto, dan RS. Kamar Medika adalah agar lebih mengenalkan kepada masyarakat bahwa lebih baik melaporkan sendiri keluarganya yang ketahuan sebagai pengguna kepada pihak BNNP/BNNK sehingga dapat diberikan rehabilitasi atau melakukan sendiri Rehabilitasi di tempat-tempat yang memang ditunjuk oleh BNNP. Selain itu, perlu untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan narkoba, sehingga masyarakat lebih paham dan memberikan dukungan sosial kepada keluarga yang terlibat pada penyalahgunaan narkoba (sebagai pengguna) bukan malah dikucilkan di dalam masyarakat.

D. Penutup

a. Penyalahgunaan narkoba didukung oleh jaringan komunikasi yang semakin canggih oleh pihak distribusi, pengedar, maupun kurir dalam hal melakukan peredaran.

b. Semakin tingginya angka penyalahgunaan narkoba akibat adanya lintas gender, lintas usia dan lintas lapisan masyarakat, artinya pengguna narkoba saat ini sudah makin meluas, meliputi laki-laki dan wanita baik usia tua maupun muda.

c. Faktor umur, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan kedudukan pengguna narkotika sebagai pelaku dan sebagai korban sangat sulit dibedakan merupakan faktor permasalahan narkoba yang masih sulit diurai.
   1. Faktor umur: saat ini tidak ada kategori umur secara khusus mengenai pengguna, artinya saat ini sudah di semua umur dapat mudah terpapar dengan penyalahgunaan narkoba.

2. Faktor ekonomi: adanya pendapatan yang tidak jelas sedangkan kebutuhan semakin meningkat, gaya hidup yang berubah. kesulitannya dari para "alumni" penyalahguna narkoba mendapatkan pekerjaan yang lebih baik khususnya pekerjaan dari sektor formal.
3. Faktor lingkungan : Tidak adanya support positif dari lingkungan, dan adanya loyalitas dan solidaritas yang diartikan salah pada lingkungan
4. Kedudukan pengguna narkotika : perlunya peninjauan kembali terhadap pasal pasal 54 dan pasal 127 ayat (2) yang sering disalahgunakan para penyalahguna narkoba

d. Model penanggulangan yang tepat untuk dilakukan di Indonesia saat ini adalah pemberantasan jaringan narkoba yaitu pada tingkat *oversight* (pencegahan dan pemberantasan/*combating drugs abuse*)

e. Adanya keterbatasan kemampuan lembaga dalam merehabilitasi korban, dan membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat.

f. Strategi penanggulangan narkoba memerlukan ketegasan dan kerja sama yang baik antar semua instansi pemerintahan, perlunya kematangan lingkungan sosial yang semuanya perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional.

Daftar Pustaka

Abrams, Gina Baral, M.P.H., M.S.W., at. All. 2011. Failure of College Students to Complete an Online Alcohol Education Course as a Predictor of High-Risk Drinking That Requires Medical Attention. *The American Journal of Drug and Alcohol Abuse,* 37:515–519.

Amirah, 2010. "*Mendidik Anak di Era Digital*", Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Anonim. (2018). Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015.

Anonim. (2011). Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dilengkapi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pustaka Mahardika.

Anonim. (2013). Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilengkapi Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, PP RI Nomor 40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2009, PP RI Nomor 25. Jakarta: Citra Umbara.

Azhary Rizky Lubis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 2017

Doyle Paul Johnson, "*Teori sosiologi klasik dan modern*". Jakarta: Gramedia Pustaka. 1994

Courtwright David T.2001, *Forces Of Habit. Drugs And The Making Of The Modern World.* Harvard University Press.

Drugs And Age. Drugs and associated issues among young people and older people. *Word Drug reports 2018*. United Nations publication. ISBN: 978-92-1-148304-8

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/drug-addiction/basics/symptoms/con-20020970

I Dewa Putu Eskasasnanda. 2014. *Fenomena Kecanduan Narkotika. Sejarah Dan Budaya,* Tahun Kedelapan, Nomor 1, Juni 2014

National Drug Control Strategy, A Report by the Office of National Drug Control Policy. 2019. Executive Office United States.

Memahami Advokasi—Mansour Fakih dalam Pengantar *"Merubah Kebijakan Publik"* Topatimasang, Roem, et al., (eds), Yogyakarta, REaD Books, Mei 2000

Modul Family Uniter UNODC. (2019).

M. Nasir Djamali, 2013, *Anak Bukan untuk dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

M. Dalyono. *Psikologi Pendidikan.* Jakarta: Rineka Cipta. 2013.

Soedijati, *Solidaritas dan masalah sosial kelompok waria:* Bandung UPPM STIE Bandung. 1995

Sugiyanto. 2015. Peran Lembaga Rehabilitasi Kunci Dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Napza Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Sosio Informa* Vol. 1, No. 03, September - Desember, Tahun 2015

Wenda Hartanto.2017. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat*

Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara. Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017: hal 1 – 16. *Jurnal Legislasi Indonesia.*

Wawancara Mendalam. Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Agustus 2021

Wawancara Mendalam. RS KAMAR MEDIKA Mojokerto tanggal 23 Agustus

2021

Wawancara Mendalam. POLRES Mojokerto. Tanggal 23 Agustus 2021

Wawancara Mendalam. POLRES Pamekasan. Tanggal 26 Agustus 2021

Wawancara Mendalam. LAPAS KHUSUS NARKOTIK Pamekasan. Tanggal 27 Agustus 2021

Wawancara Mendalam. POLDA Jawa Timur. Tanggal 26 Agustus 2021

Wawancara Mendalam. UNESA.Tanggal 30 Agustus 2021

Wawancara Mendalam. BNNP. Tanggal 1 September 2021

Wawancara Mendalam. LSM Rehab PLUTO. Tanggal 1 September 2021

Wawancara Mendalam. DPMD. Tanggal 2 September 2021

BAGIAN III

PERANG TERHADAP NARKOBA DI WILAYAH PULAU BALI DAN NUSA TENGGARA

Monumen Bajra Sandhi, Bali

Sumber : pegipegi.com

BAB 18

PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA DI PROVINSI BALI

Sri Sunarti Purwaningsih

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu masalah besar yang memerlukan upaya keras untuk menanggulanginya mengingat dampak yang diakibatkan oleh narkoba. Presiden Joko Widodo pernah menegaskan bahwa Indonesia penting untuk memerangi narkoba mengingat daya rusak yang ditimbulkan sangat luar biasa karena sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menempatkan pemberantasan narkoba sebagai salah satu agenda prioritas nasional karena Indonesia dalam kondisi darurat narkoba (Supermana, 2015 dikutip oleh Satria, 2016). Upaya yang dilakukan mencerminkan adanya perubahan paradigma Indonesia mengenai kejahatan narkoba. Hal ini dikarenakan Indonesia dijadikan sebagai target pasar oleh para produsen dan distributor narkoba di level internasional mengingat potensi pasar yang besar (Satria dan Tiara, 2016). Indonesia adalah pasar potensial karena jumlah produk yang sangat besar khususnya jenis sabu dan juga ganja, karena ganja di Indonesia terutama yang di kawasan Aceh itu adalah salah satu ganja terbaik (wawancara dengan informan kunci di BNNP Bali). Dengan kondisi darurat narkoba, terbentuk upaya kuat untuk memerangi peredaran narkoba dan salah satu caranya dengan memperkuat BNN yang selama ini berperan menjalankan tugas tersebut (Lamanauw, 2015).

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan kondisi yang memprihatinkan. Mengutip dari pernyataan Kepala BNN RI bahwa narkoba adalah salah satu kejahatan *extraordinary,* selain kejahatan terorisme dan kejahatan korupsi. Bahaya narkoba memerlukan penanganan yang serius

karena jika tidak ditangani dengan segera maka negara akan kehilangan sebuah generasi karena narkoba banyak menyasar generasi muda. Hal ini, tentunya sangat memprihatikan karena Indonesia sedang mempunyai kesempatan bagus untuk meraih bonus demografi dimana usia produktif jumlahnya lebih besar dari usia yang tidak produktif. Jika generasi produktif ini adalah generasi yang menggunakan narkoba tentunya akan berakibat pada petaka demografi.

Upaya untuk menanggulangi permasalahan narkoba dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Bali. Provinsi Bali seperti halnya di daerah lain juga rawan terhadap berbagai ancaman, termasuk didalamnya ancaman narkoba. Sebagai daerah wisata yang menjadi tujuan banyak orang untuk mendatanginya Bali juga tidak luput dari masalah penyalahgunaan narkoba.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali berusaha keras untuk menjadikan narkoba sebagai musuh utama dan untuk itu berperan penting untuk melakukan penanggulangan. BNNP mengajak masyarakat, anggota keluarga, sebagai profesional, sebagai pemberi kerja, pemimpin perusahaan dari perusahaan untuk bersama-bersama melawan narkoba. Hal ini dikarenakan mereka secara langsung ataupun tidak langsung berkontribusi pada konsumsi baik zat terlarang maupun terlarang. BNNP sebagai instansi yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pemberantasan maupun penanggulangan peredaran gelap narkotika memulai pendekatan komprehensif

Provinsi Bali yang terdiri dari 9 kabupaten dan kotamadya hanya mempunyai 6 BNN Kabupaten atau Kota, Kabupaten Tabanan, Jembrana, dan Bangli. BNN Provinsi Bali meskipun dengan personil dan anggaran yang dirasakan masih terbatas. Menurut Kepala BNNP Bali, permasalahan penanggulangan Narkoba tidak dapat dilepaskan dengan kecukupan anggaran perkembangan penyalahgunaan narkoba cukup pesat.

Besarnya permasalahan narkoba di Provinsi Bali salah satunya dapat dilihat dari banyak jumlah tanahan karena narkoba. Wawancara dengan Kepala dan Deputi Pemberantasan BNNP serta Kepala Lapas Kerobokan Bali diperoleh informasi bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan yang merupakan Lapas terbesar dengan kapasitas hanya 300 orang,

terpaksa diisi 1600 orang, artinya kapasitasnya sudah mencapai 500%. Dari jumlah 1600 orang itu 70% narapidana itu tahanan itu adalah tahanan yang terlibat kasus narkoba. Hasil wawancara dengan beberapa informan kunci menunjukkan bahwa tingginya angka penyalahgunaan Narkoba dapat diindikasikan dengan penuhnya Lapas yang ada. Seperti yang disampaikan oleh informan kunci dari BNNP Bali bahwa Lapas Tabanan, kapasitasnya mencapai 200%. Selain besarnya jumlah tahanan karena kasus narkoba, masalah narkoba juga juga diberitalkan di beberapa media massa. Berita dari sebuah media massa (Yoyo Raharyo, 17 November 2021) melaporkan bahwa ada kenaikan dalam hal kasus penangkapan narkoba. Di tahun 2021, dari bulan Januari hingga bulan November, Polda Bali mengungkap 838 tersangka narkoba dari jumlah kasus sebanyak 680 kasus. Situasi pandemi Covid-19, dimana perekonomian sedang lesu ternyata kasus narkoba di Bali cukup tinggi.

Tingginya tingkat hunian Lapas karena kasus narkoba menunjukkan bahwa permasalahan narkoba di Bali perlu upaya keras dalam penanganan narkoba dan membutuhkan kerjasama banyak pihak. Oleh karenanya pemberantasan narkoba ditangani bersama dengan jajaran kepolisian. Selain itu, kerjasama juga dilakukan dengan pihak Lapas dan sudah ada komitmen bersama bahwa apabila ada petugas yang ditemukan ikut bermain dalam penyalahgunaan narkoba segera akan diproses dan apabila terbukti akan dicopot. 'Apabila ada yang terkena kasus itu dan dalam rangka memberi contoh yang baik, kita mereka akan dikirim ke lapas yang *super maximum security* bisa ke lapas narkotika yang ada di Bali maupun yang ada di Nusakambangan, itu untuk memberikan efek jera (wawancara dengan Deputi Pemberantasan BNNP Bali). Kelebihan kapasitas ini tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri karena di Lapas Kerobokan misalnya, seorang sipir yang idealnya seharusnya menangani 300 sekarang dihadapkan dengan 1.500 orang atau 1.600 orang. Menghadapi tahanan di Lapas tidak dapat terlalu keras, seperti yang disampaikan oleh salah seorang informan di Lapas Kerobokan "kalau terlalu keras bisa tiba-tiba besok Lapas jadi terbakar".

B. Permasalahan Peredaran Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba

Permasalahan peredaran dan dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Bali yang tinggi juga berakibat pada persoalan rehabilitasi yang disediakan

oleh BNNP. Layanan rehabilitasi juga dibantu oleh Lapas, terutama bagi warga binaan yang akan keluar mendapatkan bebas bersyarat. Namun, warga binaan yang ikut dalam program rehabilitasi masih positif memakai, maka hak bebas bersyaratnya akan dicabut.

Data penyalahguna narkoba yang direhabilitasi di bawah BNNP Bali jumlahnya masih terbatas, 474 orang untuk tahun 2021. Padahal yang menggunakan narkoba diperkirakan sekitar 15.000 pengguna narkoba (Ka BNNP Bali). Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi menangani narkoba di Bali secara garis besar. Narkoba yang digunakan di Bali itu adalah jenis sabu dan ganja bahkan mungkin kalau ada yang kemarin diberitakan ada salah satu selebgram yang ditangkap menggunakan sabu tetapi sekarang ini bahwa menangani narkoba itu kita ada namanya tim asesmen terpadu. Sebelum kita sebentar lagi melangkah ke strategi yang dilakukan oleh BNN. Ini ada tim asesmen terpadu yang melibatkan dari BNN, Kejaksaan, Kepolisian, tenaga kesehatan, dokter dan psikiater jadi apabila ada pecandu, korban penyalahgunaan atau penyalahguna yang ditangkap oleh petugas, dia akan dilakukan asesmen di BNN, ketua asesmen di provinsi adalah Ka BNNP, kemudian Kepala BNN Kabupaten, mereka itu akan dilakukan asesmen sejauh mana tingkat apa namanya apabila pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti atau barang bukti yang dibawahnya yang telah ditentukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung misalnya yang jenis sabu dibawah 1 gram kalau ganja itu dibawah 5 gram dia akan diasesmen dari sisi hukum dan dari sisi medis. Kalau dari sisi hukum apakah dia terlibat jaringan atau bandar kalau dari sisi medis sejauh mana tingkat penangannya rendah, tinggi, atau sedang. Nah apabila dia tidak terlibat jaringan atau bandar dia akan direkomendasikan oleh tim asesmen untuk direhabilitasi. Hasil tim asesmen terpadunya bisa dijadikan dasar bagi penyidik bagi penuntut umum dan proses penindakan oleh pengadilan itu untuk menjatuhkan hukumannya berupa memidanaannya adalah rehabilitasi.

Salah satu strategi kita bahwa menangani masalah narkoba apabila dia tidak terlibat jaringan itu vonisnya adalah berupa rehabilitasi. Tentunya harus mendapat dukungan karena pada dasarnya pendekatan kesehatan harus dilakukan karena ibaratnya orang sakit harus diobati, kalau orang kecanduan harus direhabilitasi bukan dipidana karena dipidana tidak menghilangkan efek ketergantungannya, justru nanti kalau tidak dilakukan

rehabilitasi ketergantungannya akan terus terpelihara dan akan meningkat menjadi pengedar karena sifat narkoba itu jahat. Karena sifatnya ada 3 sifat itu salah satunya dia akan membutuhkan narkoba semakin hari semakin meningkat dosisnya.

Penggunaan narkoba jenis sabu dapat dibagi menjadi coba pakai, istilah bagi mereka yang coba-coba memakai cukup hanya 0,2 gram. Harganya di pasaran 1 paket sekitar Rp. 200-300 ribu dan itupun bisa dia pakai berdua. Tapi kalau dia lama-lama make terus kecanduan itu satu hari bisa memakai maka mengkonsumsi satu gram sabu yang satu setengah sampai Rp. 1 juta. Di era pandemi ini, ada sebagian orang yang sudah tidak kerja lagi malah menjadi pengedar. Kasus seperti itu baru saja ada yang ditangkap oleh BNNP. Mereka yang ditangkap adalah mereka yang awalnya adalah pemakai. BNNP pernah menangkap penyanyi di kafe, DJ, bahkan ada yang pekerja dan pemandu wisata ada yang bahkan juga pelatih *surving*. Ketika dia dulu pecandu bisa karena dia bekerja, tetapi sekarang tidak bekerja maka kecanduannya tidak diobati dan diatasi sehingga dia meningkat menjadi pengedar untuk memenuhi tingkat adiksinya mereka.

Provinsi Bali yang menjadi daerah tujuan wisata sangat memungkinkan jalan masuk narkoba. Apalagi kondisi pandemi Covid-19 dimana pemerintah melakukan kebijakan PSBB dan PPKM telah memberi dampak yang luar biasa bagi industri pariwisata di Bali. Kebijakan tersebut memberikan dampak pada banyak orang yang kehilangan mata pencaharian di industri pariwisata. Selain informasi dari informan kunci yang diwawancarai di Bali, laporan di media massa terkait dengan pemusnahan barang bukti pemusnahan barang bukti narkoba di Mapolda Bali, menunjukkan bahwa tingginya angka peredaran narkoba. Selama tahun 2021, dari bulan Januari hingga bulan November, Polda Bali mengungkap 838 tersangka narkoba dari jumlah kasus sebanyak 680 kasus (.17/11/2021). Laporan tersebut mengungkapkan perkiraan bahwa kasus narkoba naik tiga kali lipat dari tahun sebelumnya.

Narkoba yang masuk ke Bali tidak saja di wilayah perkotaan tetapi juga di pedesaan. Desa-desa yang berada di wilayah yang jauh dari pusat kota menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba. Masuknya narkoba ke pedesaan di Bali, ditengarai dari Pulau Jawa. Meskipun demikian, informan dari BNNK Buleleng mengatakan bahwa cukup sulit untuk membuktikan

hal tersebut. Hal ini dikarenakan barang haram tersebut biasanya dikirim dalam volume yang kecil dan tidak kelihatan. Selain itu, kepandaian para pengedar membutuhkan kecermatan, kejelian dan alat pendeteksi yang memadai. Menurutnya, pernah terjadi barang tersebut adakalanya dimasukkan ke dalam sandal sehingga tidak mudah terlihat, maka dari itu perlu koordinasi dengan pihak lain dan juga perlu sarana seperti alat IT. Lebih lanjut disampaikan bahwa sebenernya alat IT untuk mendeteksi narkoba di Bali sebenarnya sudah ada sejak dari dulu dan sebaiknya tersedia di semua titik rawan.

Permasalahan penanggulangan narkoba juga tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh para pengedar. Ketika sebelumnya ada alat pendeteksi narkoba dan juga ketersediaan anjing pelacak, sekarang ini peredaraannya melalui komunikasi *handphone* (HP). Oleh karena itu, dalam penanggulangannya juga diperlukan kecanggihan tehnologi. Karena komunikasi antara pengedar dan pengguna, tentunya juga perlu teknologi untuk mendeteksi aktivitas tersebut melalui teknologi informasi yang juga melalui HP. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang informan dari Buleleng bahwa diperlukan alat untuk mendeteksi yang memudahkan lalu lintas barang terlarang tersebut. Dengan demikian, akan dengan cepat dan mudah diketahui asal dan tujuan barang. Apabila alat tersebut tersedia tentunya akan dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan misalnya penggunaan anjing pelacak yang memerluka biaya untuk pelatihan, perawatan dan makan.

Penyalahgunaan narkoba di antar kamu muda menjadi suatu keprihatinan tersendiri khususnya oleh BNNP Bali. Kaum muda juga menjadi fokus utama dari upaya Pemberdayaan Pemuda Melawan Narkoba dan Penyalahgunaan Zat yang bertujuan untuk membekali kaum muda dengan pengetahuan, keterampilan pengambilan keputusan dan nilai-nilai untuk menjauhi narkoba. Hal ini sejalan dengan program yang dilakukan oleh ASEAN dimana salah satu programnya adalah mengembangkan kerjasama dan persatuan regional untuk meningkatkan kemampuan dan partisipasi pemuda dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan yang positif dan bermanfaat. Selain itu, kegiatan tersebut juga mencari panutan pemuda kehidupan nyata yang dapat memimpin gerakan pemuda terorganisir melawan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan yang adalah termasuk di dalamnya mendorong partisipasi penyalahguna

narkoba yang teridentifikasi melalui strategi penjangkauan masyarakat, dan untuk memberikan pelatihan yang memadai untuk peningkatan harga diri dan pengembangan keterampilan interpersonal.

Kemajuan teknologi informasi yang digunakan dalam peredaran narkoba sangat dinamis. Dengan demikian, pencegahan deteksi dini juga perlu menggunakan kecanggihan teknologi informasi. Upaya ini tentunya juga dapat dimanfaatkan dalam rangka rehabilitasi. Proses rehabilitasi juga memerlukan deteksi dini dengan cepat salah satunya dengan deteksi tes urine, kemudian yang bersangkutan akan direhabilitasi.

C. Strategi Penanggulangan Narkoba

Dalam rangka memerangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba, strategi yang dilakukan oleh BNNP dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Berbagai pendekatan dilakukan, selain sosialisasi-sosialisasi tentang narkoba dan dampaknya, juga dilakukan dengan pendekatan yang didasarkan pada nilai-nilai setempat. Selain itu strategi penanggulangan yang dilakukan adalah dengan pendekatan *smart power* adalah berbasiskan teknologi dan *hard power* adalah dengan melakukan pemberantasan.

a) Melakukan sosialisasi melalui berbaga*i platform*

Srategi penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh BNNP Bali adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pencegahan dan rehabilitasi. Kegiatan pencegahan dilakukan untuk mereka yang belum terpapar narkoba terutama menyasar kepada generasi muda yaitu generasi milenial generasi z.

Untuk para generasi muda ini BNNP mengaktifkan kegiatan berbasis digital dan media sosial. Hal ini dilakukan karena mereka adalah pengguna media sosial yang aktif, selain mempertimbangkan kecenderungan generasi milenial yang menyukai informasi yang sifatnya visual, gambar-gambar yang indah dan agak kurang menyukai yang banyak narasi. Salah satu bentuk media sosial aktif digunakan adalah dengan Instagram. Pada saat penelitian berlangsung, instagram BNNP Bali sudah memiliki *followers* sebanyak 18,9K (Ka BNNP, 2021). Selain kegiatan sosialisasi lewat media sosial, BNNP juga masih

menggunakan media mainstream yang lainnya seperti televisi, surat kabar, ataupun kegiatan-kegiatan bertatap muka langsung. Selain itu, kegiatan yang dilakukan dalam upaya P4GN adalah dengan adanya lomba *reels* dengan hadiah sekitar Rp. 6 juta untuk pemenang nomor satu. Adanya kegiatan ini diharapkan pesan yang tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat diseebarluaskan ke seluruh masyarakat yang ada di Bali. Dengan demikian, para peserta lomba secara tidak langsung akan menjadi duta-duta anti narkoba lewat media sosial.

Menggunakan *platform* media sosial selain untuk menyasar anak muda, BNNP juga menyasar masyarakat umum. Namun demikian, kontennya berbeda. BNNP menggandeng pelaku-pelaku seni atau tokoh-tokoh masyarakat seni yang terkenal di Bali misalnya Wayang Kulit Cenk Blonk. Hal ini dikarenakan hampir semua anak Bali tahu wayang Cenk Blonk. Dengan menggandeng Semeton Jero Dalang diharapkan dapat membantu BNNP melakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat terutama untuk pendukung dalang Cenk Blonk. Dalam kerjasama tersebut, BNNP membuat konten tentang P4GN yang akan dimodifikasi oleh Cenk Blonk agar pesan tersebut dengan mudah dapat diterima oleh para penggemar wayang Cenk Blonk.

b). Pelibatan Masyarakat

Desa Sangsit yang berada di Kabupaten Buleleng merupakan salah satu Desa Bersinar di Provinsi Bali. Menurut salah satu informan kunci dari Desa Sangsit, desa ini telah melaksanakan kegiatan pencegahan narkoba dan sudah mempunyai program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Terkait dengan pencegahan narkoba di Desa Sangsit, telah terjadi sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan, selain dengan aparat desa, masyarakat juga dengan BNNK Buleleng. Hanya karena masa pandemi ini beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Meskipun demikian, mereka terus bekerja secara secara optimal agar nantinya apa yang laksanakan dapat membantu pelaksanaan P4GN. Desa sudah dalam proses pelaksanaan kegiatan dengan sosialisasi, rehabilitasi dan juga memfasilitasi tes urin bagi warga yang minta surat keterangan berkelakuan baik. Sekretaris desa setempat mengatakan bahwa tahun 2022 sudah dalam proses penyusunan rencana kerja. Salah satu yang akan terus dilaksanakan adalah membantu masyarakatnya tidak mampu untuk melakukan

pemeriksaan atau pengecekan atau tes bebas narkoba. Desa Sangsit telah menyediakan alat test urine khusus bagi masyarakat yang tidak mampu. Kebijakan harus test urine untuk mengetahui apakah yang bersangkutan bebas narkoba, menurut informan tersebut cukup baik, hanya akan menjadi beban bagi mereka yang tidak mampu untuk membayarnya. Oleh karenanya, Desa bekerja sama dengan BNN kabupaten melakukan pengecekan. Desa menyediakan atau memfasilitasi pelaksanaan test urin. Selain itu Desa juga melakukan penyuluhan-penyuluhan terkait penyalahgunaan narkoba.

Di Desa Sangsit sudah ada IBM. Desa Sangsit adalah salah satu desa dari Desa Bersinar yang ada di Kabupaten Buleleng. Pak K sebagai tokoh IBM di Desa Sangsit mengatakan bahwa dia sudah terlibat di desa adat sudah hampir 22 tahun, kemudian di IBM sampai menjadi ketua. Sebelum di IBM pak K merasa banyak sekali pembuka-pembuka yang tertangkap, ditahan, dari level putusan di Bali maupun di sini mendominasi masyarakat Sangsit. Kemudian, bahkan ada yang meninggal di lapas apa namanya di rehabilitasi, rawat inap bahkan ada yang meninggal. Pak K kuliah di bandung tujuh tahun yang lalu pulang dari sana adiknya harus berurusan dengan yang berwajib karena pada saat itu adiknya tertangkap karena penyalahgunaan narkoba. Pengalaman itu mendorong Pak K untuk bergabung pada dengan organisasi Granat (Gerakan Anti Narkoba). Setelah itu, Pak K berusaha untuk menggali dana sendiri dan akhirnya melakukan sosialisasi dengan minta fasilitasi dari desa-desa dan organisasi. Masalah dana akhirnya sudah teratasi, namun ada masalah lagi yaitu adanya berita penangkapan di Desa Sangsit. Menurut Pak K, salah satu yang ditangkap itu adalah korban penyalahgunaan. Kejadian tersebut semakin mendorong Pak K untuk ikut terlibat dalam mengedukasi masyarakat agar mereka tidak terjerumus dalam persoalan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pak K dapat mengumpulkan sepuluh orang sebagai relawan IBM. Setelah itu dibuatkan Surat Keputusan (SK) baik kabupaten maupun provinsi sudah memberikan. Semenjak adanya SK itu, para relawan IBM mulai bergerak dan ternyata masyarakat antusias sekali. Antusias masyarakat itu dapat dilihat dari kerelaan mereka untuk membantu relawan IBM. Masyarakat setempat membantu relawan IBM baik dengan menyediakan bantuan dana ataupun ikut dalam melakukan sosialisasi atau merehabilitasi korban penyalahguna narkoba.

IBM yang ada di Desa Sangsit telah memiliki sekretariat yang memudahkan anggota relawan untuk berkoordinasi. Selain itu, pemuda-pemudi setempat juga menawarkan untuk ikut terlibat dalam sosialisasi. Selain relawan yang terlibat dalam suatu kegiatan IBM, ada juga relawan inti. Untuk memotivasi para relawaan dalam bekerja memerangi narkoba, mereka juga diberikan baju dan kaos. Dana yang digunakan untuk pembelian baju dan kaos ebagian juga berasal dari warga. Para relawan membuat semacam kerangka acuan atau proposal kegiatan kemudian ditawarkan pada masyarakat yang sekiranya mereka mau membantu. Semenjak itu dan tidak terasa sekarang jarang sekali terdengar ada warga masyarakat yang ditangkap, padahal dahulunya desa tersebut cukup ramai setiap ada penangkapan. Setiap ada laporan dari masyarakat selalu ditindaklanjuti. Pernah pengurus IBM sampe kualahan untuk melakukan rehab karena ada informasi dari kabupaten bahwa ada 125 nama yang menjadi target wilayah itu. Dengan adanya informasi, masyarakat desa adat langsung ikut bergerak untuk memberikan rehabilitasi dengan cara memberikan edukasi pada mereka yang kemungkinan menjadi target.

Permasalahan yang dihadapi oleh IBM adalah adanya kasus kurir narkoba yang dilakukan oleh beberapa warga. Beberapa warga terjerumus hal itu membuat para pengurus IBM heran karena secara kehidupan finansial sepertinya mereka tidak mampu tetapi mereka mengonsumsi narkoba. Dari pendalaman yang dilakukan ternyata mereka menggunakan dengan cara tidak bayar dan bahkan mendapatkan upah kalau mereka mau mengantarkan barang terlarang tersebut. Kebetulan karena mata pencahariannya terganggu saat pandemi Covid-19, beberapa warga yang tidak tahan dengan tekanan ekonomi tersebut akhirnya terjerumus dengan kegiatan peredaran narkoba.

Hasil wawancara dengan informan kunci dari BNN Kabupaten Buleleng diperoleh informasi bahwa Kabupaten Buleleng banyak sekali daerah rawan. Dari hasil pemetaan yang dilakukan ada ada beberapa daerah rawan. Setelah pemetaan terus dilakukan survei lagi untuk memastikan desa mana yang sebaiknya dipilih untuk dijadikan lokasi desa Bersinar. Selain desanya termasuk rawan, masyarakat Desa Sangsit cukup responsif dengan rencana tersebut apalagi desa adatnya terbagus. Sejak awal desa Sangsit itu sudah termasuk parah karena

banyak pengguna tetapi dapat melakukan penekanan kasus narkoba dengan berbasis pada masyarakat. Akhirnya Desa Sangsit dideklarasikan sebagai Desa Bersinar. Intinya, warga Desa Sangsit bersepakat untuk bersama-sama mewujudkan desa yang bersih dari narkoba.

Salah satu kunci keberhasilan Desa Sangsit dalam menjalankan kegiatan IBM dan mewujudkan Desa Bersinar adalah karena aparat desa mau bergerak, sehingga masyarakatnya juga mau bergerak. Jadi pendekatan yang dilakukan adalah dengan *soft power.* Lebih lanjut informan kunci tadi mengatakan bahwa daerah Sangsit sangat rawan dan kebetulan temannya menikah dengan orang asli desa itu sehingga mengetahui betul kondisi desa. Ketika anaknya terkena kasus narkoba pertanyaan yang muncul adalah *"ini gimana nih anak saya kena, kemana harus saya bawa"*. Sebetulnya anak tersebut terkena di wilayah kerja BNN Denpasar. Namun, untuk melapor ke BNN Kota Denpasar ada rasa takut anaknya akan terjerumus lebih jauh lagi mungkin sebagai pengedar, padahal anaknya baru mulai memakai narkoba. Oleh informan tersebut, temannya diarahkan untuk lapor ke BNN Kota Denpasar. Kebetulan infoman tersebut satu desa dengan suami Ibu yang anaknya terkena kasus. Setelah itu, ada kasus lagi yang ditemukan di Desa Sangsit. Meskipun dia merasa tidak begitu kenal tapi karena masih ada hubungan keluarga, anaknya perempuan mulai jadi pemakai. Anak tersebut sempat direhabilitasi oleh BNN Kabupaten Buleleng dan di bawah pengawasan informan itu. Ketika dia sudah direhabilitasi dan sembuh tetapi ternyata balik lagi menjadi pengguna. Berdasar pada kasus tersebut dia minta pada aparat desa dan warga untuk terus bergerak dan terus ikut menanggulangi permasalahan narkoba dengan cara lebih *soft* lagi. Dengan demikian masyarakat jadi lebih paham apa yang sebenarnya terjadi, dan dampak yang ditimbulkannya. Dampaknya benar-benar merugikan diri sendiri dan keluarga, tidak saja pada persoalan kesehatan tetapi juga perekonomian keluarga karena barang itu tidak murah.

Faktor geografis Desa Sangsit yang cukup jauh dari pusat kota cukup berpengaruh terhadap upaya penanganan kasus-kasus narkoba di wilayah ini. Akses masuknya narkoba ke ke Kabupaten Buleleng diduga melalui jalur laut. Wawancara dengan beberapa informan kunci dari BNN Kabupaten Buleleng diperoleh informasi bahwa Kabupaten

Buleleng memiliki luas wilayah sekitar seperempat dari luas wilayah Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng selama tiga tahun terakhir termasuk wilayah yang rawan narkoba. Seorang informan kunci bagian rehabilitasi di kabupaten Buleleng mengatakan sebagai berikut:

"Kerawanan Kabupaten Buleleng terhadap narkoba dapat ditunjukkan dengan adanya kasus yang direhab sebanyak 162 orang. Kasus yang direhab itu semakin hari semakin meningkat ini seperti gunung es. Setelah kita petakan per rata-rata setiap kecamatan ada itu ya, tiap desa susah cari bersihnya. Kalau pandangan kami dalam penanganan itu kita lihat sebagai tersangka-tersangka dan disana kan ada pengedar dan pengguna. Pengedar biasanya cari uang uang, dan kaya dia. Mereka menjadi pengedar untuk membeli barang juga, nanti kan habis uangnya itu permasalahannya. Akibatnya kalo menggunakan UU setelah menggunakan kemudian ada uangnya ngedarin lah makanya sering terjadi habis Lapas S1 jadi S2 benar. Mereka habis menggunakan jadi pengedar karena habis uangnya. Itu permasalahan jadinya kalo banyak pengguna-pengguna itu kembali kepada bahaya narkoba kan sangat berbahaya sekali kenapa engga habis-habisnya. Lapas disini sudah 75% over kapasitasnya. Makanya ada kebijakan yang dibentuk ada asimilasi. Makin hari makin meningkat, pemake yang dulu nanti muncul 5 tahun kemudian karena pada waktu muncul baru pemakaian yang ya baru-baru kemudian banyak uangnya masih bagiannya ga keliatan dia begitu dia 5 tahun, waktu 2 tahun 5 tahun ataukah dia itu sudah ketergantungan keras baru keliatan yang melihatnya itu adalah keluarganya. Kemarin ada istrinya disuruh cari uang dan kerja kalau tidak dapat uang dia dipukulin itu ada akhirnya siapa yang kesini ya keluarganya yang kesini..."

Kasus diatas menunjukkan bahwa ketika seseorang pernah menggunakan dan tertangkap serta dipenjara, mereka masa hukumannya selesai belum menjamin bahwa mereka akan sadar dan tidak menggunakan narkoba lagi. Di Kabupaten Buleleng pernah ada kasus bahwa sekembalinya dari penjara orang tersebut menjadi kecanduan lagi dan harus menjual asetnya seperti *gong-gong* besar. Setelah asetnya habis terjual sekarang terus menjadi pencuri meja untuk beli obat. Akhirnya dia ditangkap Kapolres lagi, diantara itu ada residivis narkoba yang sudah dua kali pernah direhabilitasi oleh BNN Kabupaten Buleleng. Kekhawatiran yang muncul adalah muncul lagi. Sirkulasi narkoba itu dirasakan sangat berat untuk memutus mata rantainya. Oleh karena itu, BNNK selalu menyampaikan bahaya narkoba karena betul-betul rusak dan membahayakan, sudah

mati dalam kehidupan dan membuat sengsara keluarganya. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat, khususnya di Desa Sangsit giat sekali ikut terlibat dengan upaya memerangi narkoba. BNN Kabupaten Buleleng selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa yang tahu persis tentang penyalahgunaan narkoba adalah keluarganya. Oleh karena itu keluarga yang melaporkan kasus tersebut tidak akan diproses hukum. Kenyataan yang ada, menurut Bu E, informan kunci dari BNN Kab Buleleng, mengatakan bahwa waktu sosialisasi bahwa orang yang terkena narkoba ini tidak merasakan dirinya sakit, tetapi yang merasakan sakit itu adalah keluarganya.

Seseorang yang terkena narkoba cenderung cepat tersinggung, malu dan sebagainya. Hal ini karena durasi efek narkoba habis maka dia itu cepat tersinggung, begitu dia minum lagi sadar lagi. Semakin hari semakin tidak baik dan jika pemakaiannya terus meningkat dosisnya berarti uang yang dikeluarkan juga cukup banyak. Misalnya, jika ada kasus satu hari mengkonsumsi setengah gram yang harganya sekitar Rp. 1 juta. Hal ini sangat menyengsarakan keluarganya. Apabila orang tersebut ditangkap polisi biasanya 'dia baru merasa sakit-sakit dan minta direhabilitasi dia', kata Bu E.

Proses rehabilitasi dilakukan setelah ada proses hukum. Proses tahanan narkoba memang sangat berbahaya dan memang menjadi musuh kita bersama. Ungkapan dari informan kunci lain yang juga dari BNN Kabupaten Buleleng menegaskan bagaimana susahnya keluarga untuk melapor jika ada anggota keluarga yang terkena:

> *"Orang yang terkena dan kecanduan selalu berusaha untuk menjual harta yang dia punya. Keluarganyapun kadang kala merasa gengsi dan merasa bersalah sekali jika ada yang terkena narkoba. Selain itu, di masyarakat masih ada semacam stigma. Keengganan melapor terkadang karena ada rasa harga diri yang terlalu tinggi. Jadinya kita wanti-wanti untuk mengatakan ini."*

Kasus penyalahgunaan narkoba itu seperti fenomena gunjung es, yang nampak hanya di permukaan saja. Oleh karena edukasi dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat menjadi sangat penting. Seorang informan kunci dari BNNK Buleleng menjelaskan bahwa pemakai atau penyalahguna narkoba sudah sejak lama tetapi baru ketahuan setelah sekian lama.

"Oleh karena itu di dalam penanggulangannya ada dua sisi. Yang pertama adalah bagaimana yang para pengguna itu diobati dengan rehabilitasi. BNN sebagai badan yang berusaha untuk menyampaikan sosialisasi tentang upaya rehab untuk bersama-sama berperang melawan narkoba. Dengan sosialisasi tentang rehab, yang muncul hanya yang di permukaan saja, tantangannya adalah membongkar jaringan di bawahnya agar juga dapat muncul di permukaan. Yang kedua, dari segi pengedarnya tetap harus diadakan proses hukum. Apabila diupamakan penggunanya itu demam, karena banyak permintaannya para bandar itu pintar sekali. Para pengguna akan diberikan secara gratis dan setelah kecanduan baru dia akan terseret uangnya. Oleh karena itu, para pengguna ini perlu di cut terlebih dahulu. Mereka perlu betul-betul diobati obati secara tuntas. Dengan demikian, permintaan akan narkoba akan sedikit dan akibatnya permintaan secara otomatis akan turun drastis sehingga bandar akan rugi karena jualannya tidak laku dengan laris. Lebih lanjut informan tersebut menyebutkan bahwa yang sangat memprihatinkan adalah kecenderungan pengguna dan pengedar narkoba adalah generasi muda. Para pemuda ini sebagian hanya sebagai perantara-perantara saja karena bandar besar seringkali tidak terlihat. Apabila para pemuda pengguna ini ketangkap seringkali berakhir dengan rehabilitasi. Masalahnya, setelah direhab akan kembali lagi, kemudian direhab lagi dan menggunakan lagi, muter saja seperti itu."

Dalam upaya penanggulangan narkoba, perlu diketahui simpul-simpul mana yang harus dibuka. Desa menjadi garda terdepan karena biasanya pengguna tinggal di masyarakat. Perlu ada keterlibatan berbagai pihak. BNN sebagai instansi yang terdepan tentunya juga memerlukan dukungan banyak pihak termasuk didalamnya pemerintah daerah. Namun demikian, adanya otonomi daerah kadangkala pelaksanaan program dan kegiatan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. BNN telah berupaya untuk merangkul Kemendagri agar dapat turut serta melaksanakan rencana aksi penanggulangan narkoba.

Pelibatan masyarakat sangat penting apalagi sudah ada payung hukum dengan adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga Inpres dan sebagainya. Selain itu, juga dapat memberikan sanksi sosial ketika ada kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Demikian juga sanksi adat yang kuat tentunya dapat diupayakan untuk membantu dalam menanggulangi masalah ini. Masyarakat berperan dalam melakukan pengawasan, fungsi komunitas sosial yang terbawah dengan

pendekatan kekeluargaan sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat. Terlebih untuk masyarakat Bali yang kental dengan adat dan budayanya, salah satunya tidak adanya kebiasaan orang Bali untuk melarikan diri kalau ada masalah. Kebiasaan orang Bali untuk mengikuti upacara adat dan adanya sanksi sosial apabila tidak mengikutinya dapat berperan penting dalam menanggulangi persoalan narkoba. Meskipun demikian, dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada yang tidak mengikuti kaidah yang sudah ditetapkan. Karenanya, BNNK terus memompakan semangat pegawainya untuk tidak patah semangat terutama melaksanakan kegiatan sosialisasi dan sebagainya yang memang menjadi tugas masing-masing. Selain menggerakkan masyarakat melalui tokoh-tokoh adat, juga pelibatan anak-anak muda misalnya kumpulan Sekaa teruna teruni maupun lewat jalur sekolah juga terus diupayakan.

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selain juga karena lokasi geografis yang mudah dimasukkan oleh orang dan barang dari berbagai penjuru. Sumber daya baik manusia maupun dana dalam rangka melakukan penanggulangan narkoba juga penting untuk direnungkan. Hasil diskusi dengan informan kunci di BNNK Buleleng diperoleh keterangan bahwa penentuan seorang yang terkena kasus untuk diputuskan rehabilitasi harus melalui tes urine. Tes urine tersebut sangat cepat dan mudah dilakukan dengan hasil yang cukup akurat. Setelah tes urine ada kewajiban untuk lapor dan karena kegiatan tes urine ada saksi maka banyak kasus yang terus lapor. Masalahnya adalah, yang terkena kasus kadangkala tidak mempertimbangkan kondisi keluarganya yang terpuruk. Beberapa kasus yang ditemukan positif menggunakan tetapi menolak untuk direhabilitasi. Baru setelah sakit pada waktu di penjara kemudian yang bersangkutan minta direhabilitasi.

Salah satu dampak dari penyalahgunaan narkoba yang dialami oleh keluarga adalah terjadinya kasus perceraian. Beberapa kasus yang ada di Kabupaten Buleleng adalah isteri minta cerai karena dia disuruh kerja untuk mencari uang dan kalau tidak membawa uang ketika pulang dia akan dipukulin. Dampak penyalahgunaan narkoba pada pemakai salah satunya adalah kebohongan. Meskipun yang bersangkutan sudah lama memakai narkoba tetapi baru ketahuan dengan adanya tes urine yang baru ditunjukkan setelah 2-3 hari, yang bersangkutan mengatakan bahwa mereka menggunakan narkoba baru saja. Ketika pengguna narkoba tertangkap

polisi atau petugas BNN, seringkali menjawab tidak pernah menggunakan. Tetapi kalau sudah tes urine dia tidak dapat menyangkal lagi.

Strategi menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang masih dianggap belum optimal adalah dalam hal rehabilitasi. Rehabilitasi sebetulnya erat dengan pencegahan. Sebelum diputuskan bahwa seseorang akan direhabilitasi maka dilakukan komparasi test urine oleh pihak BNNK terlebih dahulu, karena orang yang kena narkoba itu sering kali tidak mengaku meskipun test urine yang dia lakukan hasilnya positif (wawancara dengan staf BNNK Buleleng). Dalam hal ini harus mempersiapkan dengan itu tetapi dari undang-undang dari masing-masing kelembagaan mandiri karena BNN itu kan tidak bisa memfasilitasi semua. Dengan adanya Permendes Nomor 11 Tahun 2015 yang memberikan anggaran ke desa-desa, sebetulnya desa dapat memfasilitasi deteksi dini apabila di desa itu ada indikasi ada perubahan perilaku warga desanya. Sementara itu, BNNK setempat dapat langsung melakukan tes urine dengan alat yang dibeli oleh desa itu sendiri. Hal ini yang setahap demi setahap dibangkitkan, oleh karena IBM dapat dilakukan di desa seperti itu. Dalam penanggulangan narkoba memang bukan tugas BNN semata. Pencegahan itu juga ada unsur pemberdayaan masyarakatnya makanya ketika ada sosialisasi, ada pemberdayaan, ada relawan. Sedangkan untuk pemberantasan sudah banyak polisi tetapi sebetulnya tetap ada keperluan rehabilitasi. Oleh karena untuk rehabilitasi perlu rawat inap sementara yang ada hanya di Kabupaten Bangli, maka kalau ada kasus yang memerlukan untuk rawat inap akan dikirimkan ke Bangli.

Untuk Kabupaten Buleleng yang cukup rawan dengan kasus narkoba, dengan ketiadaan fasilitas rawat inap sebagai bagian dari proses rehabilitasi juga cukup menyulitkan. Keberadaan fasilitas rawat inap penting mengingat orang yang sudah ketergantungan tidak dapat hanya dengan rawat jalan. Menurut informan kunci dari BNNK Buleleng tersebut menegaskan bahwa masalah pecandu narkoba tidak selesai hanya di penjara saja. Karena kalau dia ketemu temannya yang menggunakan lagi, maka kemungkinan terpapar lagi akan sangat besar. Apalagi kalau di Lapas banyak yang menggunakan narkoba dan juga kemudian daya tamping sudah melebihi kapasitasnya maka hal ini akan menambah persoalan tersendiri untuk penanggulangan narkoba. Oleh karenanya, sarana prasarana untuk rehabilitasi dan juga deteksi dini untuk pencegahan menjadi suatu hal yang layak untuk dipertimbangkan.

Dalam rangka memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba, perlu dilakukan secera terpadu. Tim Terpadu perlu untuk diberdayakan karena setelah proses rehabilitasi selesai, mereka yang pernah menggunakan narkoba itu tetap harus diawasi oleh Tim Terpadu ini. Tim Terpadu ini meliputi kepala desa, ada Babinsa, ada Babinka dan tokoh-tokoh di masyarakat itu yang bertugas untuk mengawasi. Dalam pengawasan perlu ada anggaran yang direncanakan melalui Permendes untuk fasilitasi. Selain itu, harus bersinergi dengan para pemangku kepentingan karena juga mencakup pencegahan, pemenuhan kebutuhan dasar dan orientasi untuk pencegahan deteksi dini. Dalam hal ini deteksi dini sangat penting sehingga membutuhkan relawan yang dapat membantu untuk melakukan deteksi dini misalnya melalui tes urine. Sementara ini memang baru tes urine yang merupakan senjata ampuh untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan positif. Setelah dinyatakan positif sebagai pengguna narkoba baru jika tindaklanjutnya adalah direhabilitasi, maka perlu disiapkan pasukan rehabilitasi.

Mengatasi persoalan penyalahguna narkoba seperti sebuah siklus hidup. Setelah ada rehabilitasi kemudian perlu ada pemulihan dan mereka harus hidup seperti semula dengan kondisi yang normal lagi. Sementara mungkin ada pekerjaannya yang hilang selama dia menjalani lingkaran proses penyembuhan itu. Untuk mereka bisa hidup dengan layak lagi seperti semula mungkin tidak mudah. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang informan kunci bahwa penggunaan narkoba itu terkait dengan kerusakan otak di saraflah. Orang yang terkena narkoba ada kekosongan di otak. Mungkin ada utang menyebabkan dia menjadi pusing karena adanya beban yang harus ditanggung, akhirnya orang itu mencari ketenangan. Untuk hidup dengan tenang harusnya tidak mempunyai masalah. Atau "jangan menyelesaikan masalah dengan masalah" Apabila orang yang terkena narkoba uangnya habis, solusinya dipaksa bekerja. Yang paling penting sebetulnya penguatan di keluarga. Penguatan keluarga di samping untuk mencarikan win win solution seperti itu karena dari segi dampak ekonomi daripada tidak makan ya seharusnya bekerja lagi. Dalam mengatasi hal ini seringkali mereka yang tidak tahan akan menghubungi link grupnya di narkoba. Pada akhirnya mereka akan terjerumus untuk menjadi pengedar karena satu kali mengedarkan barang terlarang itu dia akan mendapatkan sekitar Rp. 500 ribu. Mungkin mereka merasa bahwa hal tersebut merupakan jalan pintas untuk mencari solusi daripada tidak makan. Hal

ini, yang benar-benar merupakan tantangan untuk mengatasi masalah yang kompleks sekali. Kondisi ini membawa kita untuk memikirkan bahwa persoalan penyalahgunaan narkoba sebenarnya tidak bisa diselesaikan dengan penegakan hukum semata dan juga tidak bisa diselesaikan hanya dengan rehabilitasi. Hal ini dikarenakan selesai rehabilitasi akan ada pasca rehabilitasi yang harus ada pendampingnya. Pendampingan ini perlu apalagi kalau yang bersangkutan mendapatkan pekerjaan. Dia harus benar-benar diberi kesibukan. Oleh karenanya keterlibatan desa sebagai garda terdepan sangat penting. Untuk itu, dirasa tepat sekali apabila desa juga terlibat karena di desa ada tokoh-tokoh masyarakat, ada kepala desa, ada Babinsa yang dapat berperan untuk mengawasi hal-hal yang kira-kira mengindikasikan adanya penyalahgunaan narkoba. Apabila hal tersebut ada, maka desa tinggal koordinasi dengan BNN setempat.

Dengan demikian, tanggung jawab penanggulangan narkoba itu berada pada banyak pihak, bukan hanya tergantung pada BNN yang seringkali mempunyai keterbatasan sumber daya manusia dan dana. Karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi penting terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang jauh. Pemberdayaan masyarakat desa artinya bersinergi dengan banyak pihak sehingga dapat menyampaikan kepada masyarakatnya terkait dengan permasalahan narkoba.

D. Penutup

BNNP Bali melaksanakan berbagai pendekatan baik *hard, soft* dan *smart power* dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Upaya tersebut dilakukan mengingat kejahatan narkoba sudah dilakukan dengan berbagai cara yang menuntut juga inovasi untuk pencegahan dan pemberantasannya. Sejalan dengan kemajuan teknologi digital, peningkatan pengguna di generasi muda BNNP juga terus dituntut untuk selalu berinovasi. Salah satu yang dilakukan adalah menggunakan media sosial untuk memberikan edukasi dan sosialisi terkait narkoba, penyebab, dampak dan pencegahannya. Selain dengan menggunakan *platform* yang sangat disukai oleh anak-anak muda, BNNP juga merangkul tokoh-tokoh budaya setempat untuk membantu mengedukasi masyarakat. Merangkul dalang Cenk Blonk yang mempunyai banyak *subscriber,* BNNP menitipkan pesan-pesan agar dapat mengedukasi masyarakat. Selain dalang, BNNP juga merangkul tokoh yang dirasakan

dapat menjadi *influencer* orang banyak dalam mencegah terjadinya kejahatan narkoba, terutama mencegah penyalahgunaan narkoba.

Berbagai upaya tersebut terus dilakukan meskipun tantangan yang dihadapi semakin berat. Peredaran narkoba di masyarakat dengan berbagai bentuknya. Keberadaan program desa bersinar terutama dengan adanya kegiatan IBM diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam memerangi narkoba di desanya. Keberhasilan tersebut tidak lepas juga peran desa adat yang juga terlibat dalam aktivitas tersebut dengan cara menanamkan pendekatan nilai budaya dan agama. Selain itu, Kerjasama dengan berbagai pihak juga berpengaruh dalam upaya untuk menjalankan kegiatan P4GN.

Daftar Pustaka

French, Paul. 2019. BALI: The Darker Side Of An Island Paradise: Drugs, Gangs, Expats...and Crime Literature on the Rise. JULY 15, 2019. *https://crimereads.com/bali-the-darker-side-of-an-island-paradise/*

Lamanauw, N. (2015). Darurat Narkoba, Jokowi: Perkuat Institusi BNN, (online). Berita Satu. Tersedia dalam: [diakses 4 April 2016]

Maya, Heny Batara. 2020. *Model Pencegahan kejahatan Terintegrasi bagi Penyelundupan Ganja di Wilayah Perbatasan Darat (Kasus kejahatan Penyelundu[an Ganja di Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Papua Nugini di Distrik Muara Tami, Kota Jayakarta Provinsi Papua)*. Disertasi. Program Doktoral Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI.

Pusat Penelitian Data dan Informasi. Badan Narkotika Nasional. 2014. *Hasil Penelitian BNN tentang Survei Nasional Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkoba pada Sektor Transportasi di Indonesia Tahun 2013.*

Parameswaran, Pratap. *Combating and Preventing Drug and Substance Abuse,*

Putri, B.U. (2021). BNN: Peredaran NarkobaMeningkat di Masa Pandemi. *https://nasional.tempo.co/read/1443395/bnn-peredaran-narkoba-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19*

Raharyo, Yoyo IRONIS! Saat Pandemi, Tersangka Narkoba di Bali Naik Tiga Kali Lipat, 17 November 2021, 13: 15: 59 WIB. https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/17/11/2021/ironis-saat-pandemi-tersangka-narkoba-di-bali-naik-tiga-kali-lipat.

Satria, Randhi dan Nyphadear Tiara S. A. P. 2016. Kebijakan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia dan Meksiko: Sebuah Studi Perbandingan. *Indonesian Perspective,* Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2016): 67-86

Supermana, R. (2015). *Presiden Jokowi: Indonesia Darurat Narkoba,* (online). Tersedia dalam: [diakses 7 April 2016]

Tim Penyusun, 2019. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba.* Jakarta: Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN.

Tim Penyusun, 2019. *Drug issues in Indonesia (A field note).* Jakarta: BNN dan LIPI.

Wawancara dengan Kepala BNNP Brigjend Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra

Wawancara dengan Kepala BNN Kabupaten Badung AKBP I Gede Astawa

Wawancara dengan Clinical Advisor Yayasan Anargya, Evan Pangkahila

Wawancara Ka Bid Brantas BNNP Bali Bpk. I Putu Arjaya A

Wawancara dengan Ka BNN Kota Denpasar AKBP Sang Gede Sukawiyasa

Wawancara dengan Konselor Adiksi, Yusuf Pribadi

Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas II A Kerobokan Bpk. Fikri Jaya Soebing

Wawancara Ka BNN Kabupaten Badung Kompol Anak Agung Gede Mudita, S.H.

Wawancara Ketua IBM Desa Sangsit Komang Sudarma

BAB 19

SINERGITAS PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Zainal Fatoni

A. Pendahuluan

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada umumnya, serta di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Sumbawa pada khususnya, cukup memprihatinkan dan perlu terus mendapat perhatian dari berbagai pihak terkait. Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak awal tahun 2020 tidak membuat penyalahgunaan narkoba menjadi terkendali, namun kenyataan di lapangan menunjukkan situasi menjadi semakin kompleks. Dilihat dari data jumlah kasus penyalahgunaan narkoba misalnya, tren menunjukkan perkembangan jumlah kasus yang sebelumnya relatif mengalami penurunan pada tahun 2020, namun kembali mengalami peningkatan dilihat dari data sampai dengan pertengahan tahun 2021 ini. Tidak hanya di daerah perkotaan, situasi penyalahgunaan narkoba juga semakin mengkhawatirkan karena telah jauh ditemukan sampai ke pelosok perdesaan di NTB, dan juga sudah ditemukan penyebarannya pada sebagian besar kelompok masyarakat umum dengan berbagai latar belakang sosial dan demografi.

Tulisan ini mengupas pentingnya sinergi penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Provinsi NTB, khususnya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Sumbawa yang menjadi lokasi studi tahun 2021. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini diperoleh dari penelitian kualitatif dengan berbagai teknik pengumpulan data, yakni wawancara dengan berbagai narasumber/informan, pengamatan/observasi, serta penelusuran dokumen pendukung, baik yang diperoleh dari narasumber di lapangan maupun sumber dari internet. Bagian

pertama tulisan ini membahas bagaimana cakupan permasalahan narkoba di NTB, termasuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang terjadi serta kerawanan daerah terhadap bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut di berbagai variasi lokasi studi. Selanjutnya, pada bagian kedua diuraikan berbagai strategi kebijakan, program dan kegiatan dalam upaya P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika). Implementasi P4GN dianalisis, baik di tingkat provinsi maupun di ketiga kabupaten/kota lokasi studi, termasuk berbagai terobosan maupun tantangan dan kendala yang dihadapi. Terakhir, pada bagian penutup tulisan ini ditekankan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di NTB agar upaya yang telah dan sedang dilakukan dapat berjalan dengan lebih optimal.

B. Narkoba di NTB: Kasus, Kerawanan Wilayah, dan Kompleksitas Permasalahan

Kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi NTB, seperti di tempat lainnya, merupakan fenomena 'gunung es'. Data kasus yang terungkap hanya merupakan 'puncak' yang terlihat, sementara data sebenarnya mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkoba banyak yang belum atau tidak terkuak. Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, data kasus narkoba yang terungkap sepanjang periode 2016-2019 terus mengalami peningkatan. Situasi pandemi sejak awal tahun 2020 berdampak pada penurunan kasus narkoba yang terungkap, namun demikian data 6 bulan pertama pada tahun 2021 kembali menunjukkan kecenderungan meningkat karena telah melebihi 50 persen kasus yang terungkap pada tahun sebelumnya (2020). Di tingkat kabupaten/kota, Tabel 1 menunjukkan jumlah kasus yang ditangani di Pulau Lombok paling banyak di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Tengah; sedangkan di Pulau Sumbawa, jumlah kasus paling banyak ditemukan di Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kasus narkoba telah menjadi permasalahan serius di semua wilayah di Provinsi NTB.

Data barang bukti narkoba di NTB pada tahun 2021 (Januari-Juni) menunjukkan sabu, ganja, dan ekstasi merupakan tiga jenis narkoba yang paling banyak diungkap (BNNP Provinsi NTB, 2021). Hal ini mengonfirmasi

kecenderungan sebelumnya (2016-2018) yang menunjukkan tiga jenis narkoba tersebut juga merupakan barang bukti paling banyak yang terungkap di wilayah NTB (Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat, 2016, 2017, dan 2018).

Tabel 19.1. Rekapitulasi Kasus Narkoba Berdasarkan Wilayah di NTB, 2016 ¬- Juni 2021

KESATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (s.d. JUNI)
DIT RES NARKOBA	97	122	152	136	82	39
RES MATARAM	75	93	121	139	65	54
RES LOMBOK BARAT	41	57	50	40	31	13
RES LOMBOK TENGAH	21	62	116	76	44	22
RES LOMBOK TIMUR	52	72	71	92	47	23
RES SUMBAWA BARAT	21	29	30	63	30	14
RES SUMBAWA	19	31	43	54	41	29
RES DOMPU	14	10	38	42	49	26
RES BIMA KOTA	28	36	57	58	47	33
RES BIMA KAB	15	44	33	42	25	12
RES LOMBOK UTARA		30	32	35	20	16
BNNP NTB			11	7	11	5
JUMLAH	**383**	**586**	**754**	**784**	**492**	**286**

Sumber: BNN Provinsi NTB (2021), Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat (2016, 2017, dan 2018)

Barang bukti narkoba jenis sabu, misalnya, pada 6 bulan pertama tahun 2021 telah dungkap sebanyak 5.533,08 gram. Jumlah ini ternyata mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2018 (4.479,76 gram), 2017 (2.639,027 gram), dan 2016 (3.448,28 gram). Sementara itu, barang bukti narkoba jenis ganja pada tahun 2021 (Januari-Juni) sebanyak 8.648,34 gram, relatif menurun dibandingkan data pada tahun 2018 (43.028,81 gram dan 2 pohon ganja), 2017 (12.642,98 gram), dan 2016 (31.678,96 gram). Kecenderungan yang sama juga terlihat pada barang bukti narkoba jenis ekstasi, yang terungkap sebanyak 21 butir pada tahu 2021, jauh menurun dibandingkan data pada tahun 2018 (209 butir), 2017 (63 butir), dan 2016 (512,5 butir). Dari ketiga jenis narkoba yang paling dominan terungkap di NTB tersebut, hasil penelusuran berita tentang kasus narkoba di NTB

memang menunjukkan bahwa sabu merupakan jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan (Red JM, 2021, 19 April; Red JM, 2021, 5 April; Red JM, 2021, 26 Maret; Red JM, 2021, 22 Maret; Pratama, 2021, 19 Maret; Red JM, 2021, 2 Maret; Red JM, 2021, 27 Februari; Red JM, 2021, 17 Februari; Red JM, 2021, 20 Januari; Nickyrawi, 2021, 4 Januari).

Data yang diperoleh dari BNNP Provinsi NTB (2021) menunjukkan narapadina (napi) dan tahanan kasus narkoba mendominasi penghuni Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) yang ada di wilayah NTB. Sebagaimana terlihat pada Tabel 19.2, kondisi pada bulan Juli 2021 memperlihatkan terdapat 1.503 napi dan tahanan narkoba, terdiri dari: 1.017 pengedar, 344 tahanan, 128 penyalah guna, dan 14 bandar narkoba.

Tabel 19.2.Rekapitulasi Napi dan Tahanan Narkoba di NTB, Juli 2021

LAPAS/RUTAN	KAPASITAS	TAHANAN & NAPI	TAHANAN & NAPI NARKOBA				
			PENYALAH GUNA	PENGEDAR	BANDAR	TAHANAN	TOTAL
LAPAS KELAS II A MATARAM	666	1.237	35	443	3	190	671
LAPAS KELAS II A SUMBAWA BESAR	250	487	10	170	10	48	238
LAPAS KELAS II B DOMPU	148	348	12	117	0	11	140
LAPAS KELAS II B LOMBOK TENGAH	57	29	0	0	0	0	0
LAPAS KELAS II B SELONG	139	306	10	105	0	11	126
LAPAS KELAS II A LOMBOK TENGAH	72	28	1	0	0	0	1
LAPAS PEREMPUAN MATARAM	115	115	4	63	1	19	87
RUTAN KELAS II B RABA BRIMA	135	289	42	44	0	16	102
RUTAN KELAS II B PRAYA	92	253	14	75	0	22	111
RUTAN POLDA NTB		80	0	0	0	15	15
RUTAN BNNP NTB		12	0	0	0	12	12
JUMLAH	**1.674**	**3.184**	**128**	**1.017**	**14**	**344**	**1.503**

Sumber: BNN Provinsi NTB (2021)

Dilihat dari jumlah napi dan tahanan secara keseluruhan yang mencapai 3.184 orang, berarti hampir separuh (47%) diantaranya merupakan napi/tahanan kasus narkoba. Data yang memprihatinkan adalah kapasitas lapas/rutan yang idealnya hanya menampung 1.674 orang, pada kenyataanya jumlah tahanan dan napi penghuni Lapas/Rutan dua kali lipat dibandingkan kapasitas ideal tersebut. Gambaran tersebut secara umum juga terjadi secara nasional, dan menjadi keprihatinan karena kekhawatiran Lapas/Rutan justru juga dapat menjadi lingkungan sosial baru yang memengaruhi semakin masifnya perilaku penyalahgunaan narkoba.

Kompleksitas permasalahan narkoba di NTB juga terlihat dari peta jalur peredaran naroba di wilayah provinsi ini, yang melibatkan berbagai jalur peredaran melalui darat, laut, dan udara. Peta jalur peredaran narkoba di Provinsi NTB memperlihatkan sangat terbukanya wilayah ini yang dapat disalahgunakan oleh oknum untuk mengedarkan narkoba melalui berbagai jalur (pintu masuk) yang ada (BNNP NTB, 2019). Jalur darat peredaran narkoba di NTB meliputi berbagai rute, termasuk Lembar—Gerung, Gerung—Mataram, Mataram—Senggigi, Mataram—Praya, Praya—Senggigi, Praya—Selong, dan Selong—Labuhan Haji. Sementara itu, jalur peredaran laut melibatkan berbagai rute pelabuhan resmi maupun tidak resmi, seperti jalur Padang Bae—Lembar, Padang Bae—Gili/Pemenang, Benoa—Gili/Pemenang, Kayangan—Maluk, Sape—Labuan Bajo Manggarai, dan Sape—Waikelo Sumba. Tidak hanya memanfaatkan jalur darat di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan jalur laut domestik antarpulau, peredaran narkoba di NTB juga melibatkan jalur domestik dan antarnegara (udara) melalui berbagai modus operandi peredarannya. Ketiga bandara di NTB (Lombok International Airport di Lombok Tengah, Brang Biji di Sumbawa, dan Salahudin di Bima) memiliki jalur penerbangan baik lokal maupun nasional, seperti dari/ke Jakarta, Surabaya, dan Bali.

Terkait kerawanan wilayah terhadap penyalahgunaan narkoba, BNNP NTB pada tahun 2021 telah melakukan pemetaaan daerah rawan narkoba pada 1.143 desa/kelurahan yang tersebar di 117 kecamatan dan di 10 kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi NTB. Sebagaimana terlihat pada Tabel 19.3, hasil pemetaan menunjukkan tujuh desa/kelurahan rawan narkoba kategori bahaya seluruhnya terdapat di wilayah Pulau Lombok, yakni:

- Dua kelurahan di Kota Mataram (Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang dan Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara),

- Dua desa/kelurahan di Kabupaten Lombok Timur (Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong dan Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela),
- Satu desa di Kabupaten Lombok Barat (Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar),
- Satu desa di Kabupaten Lombok Tengah (Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur), dan
- Satu desa di Kabupaten Lombok Utara (Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang).

Tabel 19.3. Pemetaan Desa/Kelurahan Rawan Narkoba di NTB

KABUPATEN/KOTA	KATEGORI DAERAH RAWAN NARKOBA				JUMLAH
	BAHAYA	WASPADA	SIAGA	AMAN	
Kota Mataram	2	11	37	0	50
Lombok Barat	1	10	83	28	122
Lombok Timur	2	8	111	133	254
Lombok Tengah	1	7	70	61	139
Lombok Utara	1	3	10	19	33
Sumbawa Barat		4	27	34	65
Sumbawa		5	78	83	166
Dompu		4	29	48	81
Bima		9	105	78	192
Kota Bima		6	15	20	41
JUMLAH	**7**	**67**	**565**	**504**	**1.143**

Sumber: BNN Provinsi NTB (2021)

Sementara itu, mengacu data yang dilaporkan BNN pada dokumen *Indonesian Drug Report* 2021 (Puslidatin BNN, 2021: 57), daerah rawan narkoba dengan kategori "Bahaya" di wilayah Provinsi NTB meliputi:

- Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara;
- Senggigi, Batulayar, dan Pusuk (Kecamatan Batulayar);
- Pancor, Kelayu (Kecamatan Selong);
- Pemenang, Gili Indah / 3 Gili (Kecamatan Pemenang);
- Desa Beleka, Desa Bilelando, Desa Mujur (Kecamatan Praya Timur); serta
- Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur.

Terkait gambaran permasalahan narkoba pada tingkat wilayah yang lebih kecil (desa/kelurahan), hasil wawancara dengan informan di Kabupaten Sumbawa menyebutkan adanya inisiatif lokal untuk memetakan kerawanan narkoba di Desa Labuan Burung, Kecamatan Buer yang merupakan sasaran program Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) pada tahun 2020. Hasil survei yang dilakukan pada akhir tahun 2020 di desa tersebut berhasil mendata adanya 161 penyalah guna dan 3 bandar narkoba (ARC, 2021). Kecenderungan penyalah guna adalah laki laki (100%), berusia 21-45 tahun (72%), berpendidikan tamat SMP (45%), bekerja sebagai petani (48%), serta rata-rata telah 2,9 tahun menyalahgunakan narkoba (41%). Terkait pola penyalahgunaan narkoba, mayoritas responden mengaku menggunakan sabu (100%), menyalahgunakan narkoba 3 kali dalam seminggu (59%), menjawab "rahasia" ketika ditanya dari mana mendapatkan narkoba (55%), dan mendapatkan narkoba secara cuma-cuma (66%).

Mayoritas responden tahu tentang narkoba (100%), tahu dampak narkoba (97%), tahu bahwa narkoba dilarang (100%), tahu bahwa narkoba merusak kesehatan (97%), serta tahu hukuman bagi penyalahguna narkoba (83%). Terkait pengetahuan tentang manfaat narkoba, 62% responden menyebutkan "menenangkan pikiran", 24% menyebutkan "menambah stamina", sedangkan 14% lainnya menjawab "menambah keberanian". Sementara itu, mayoritas (62%) mengaku mendapatkan informasi penggunaan narkoba dari teman, 17% dari TV, dan 21% dari media lainnya. Responden umumnya memiliki sikap yang relatif bagus, namun yang menarik adalah, ketika ditanya "bagaimana jika teman menggunakan narkoba di depan responden?", lebih dari separuh (59%) menjawab "sama-sama menggunakan", 28% "menghindar", dan 13% "meminta". Informasi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sosial (pergaulan) berperan sangat besar terhadap perilaku seseorang menyalahgunakan narkoba (ARC, 2021).

C. Penanggulangan Narkoba di NTB dan Pentingnya Sinergi Antarpemangku Kepentingan

Program pencegahan peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi NTB mengacu pada peraturan di tingkat pusat, yakni sesuai mandat UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 64 UU tersebut menyebutkan bahwa BNN dibentuk dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Detail tugas yang diamanatkan kepada BNN tertuang dalam Pasal 70 UU tersebut (Pemerintah Republik Indonesia, 2009; BNNP NTB, 2019). Sebagaimana di tingkat nasional, tugas pokok BNN Provinsi (BNNP) terkait upaya P4GN meliputi pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi (BNNP NTB, 2021).

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP NTB memiliki tugas pokok baik terkait pencegahan maupun pemberdayaan masyarakat. Program pencegahan peredaran gelap narkoba di NTB terus menerus dilaksanakan dan melibatkan berbagai sektor terkait. Beberapa kegiatan yang dilakukan meliputi: kegiatan sosialisasi/penyuluhan dan advokasi, mendorong instansi agar memiliki kebijakan pembangunan berwawasan antinarkoba, membentuk relawan P4GN, serta kegiatan diseminasi informasi melalui berbagai media dan pendekatan (*talkshow,* kampanye HANI atau Hari Anti Narkoba Internasional, pembuatan konten pada media luar ruang, kampanye melalui media luar ruang, radio daerah/lokal, televisi daerah/lokal, media cetak, media *online*, dan *branding* sarana publik). Secara kuantitas, jumlah kegiatan dan jumlah peserta kegiatan pencegahan yang dilakukan BNNP pada dua tahun terakhir (834 kegiatan dan 3.468.417 peserta pada tahun 2020 serta 392 kegiatan dan 219.810 peserta selama Januari-Juli 2021) mengalami penurunan dibandingkan data pada dua tahun sebelumnya (337 kegiatan dan 1.823.148 peserta pada tahun 2018 serta 1.042 kegiatan dan 5.217.823 peserta pada tahun 2019) (BNNP NTB, 2021). Situasi pandemi Covid-19 memengaruhi intensitas kegiatan dikarenakan pembatasan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan serta adanya kebijakan penyesuaian anggaran *(refocusing)* yang dialihkan untuk penanganan dampak pandemi.

Sementara itu, upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Bidang P2M BNNP NTB menggunakan tiga jenis kegiatan: pemberdayaan alternatif, pemberdayaan peran serta masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat melalui tes urine. Kegiatan pemberdayaan alternatif dilakukan melalui pemetaan kawasan rawan narkoba perkotaan/perdesaan, sinergi, audiensi, dan bimbingan teknis dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan *(stakeholders)*, bimbingan teknis keterampilan hidup *(life skill)* bagi masyarakat kawasan rawan narkoba di wilayah perkotaan/perdesaan, serta monitoring dan evaluasi. Sedangkan kegiatan pemberdayaan peran

serta masyarakat dilakukan pada berbagai lingkungan sosial, yakni lingkungan pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan. Sementara itu, data BNNP NTB juga menunjukkan rutinnya kegiatan tes urine dilakukan. Kegiatan tes urine yang dilakukan selama empat tahun terakhir mencapai: 37 kegiatan dan 1.666 peserta (Januari-Juli 2021), 72 kegiatan dan 2.916 peserta (2020), 83 kegiatan dan 3.526 peserta (2019), serta 67 kegiatan dan 3.287 peserta (2018). Kegiatan tes urine tersebut termasuk bekerja sama dengan instansi/perusahaan yang akan melakukan tes kepada karyawan. Sama seperti kegiatan pencegahan, situasi pandemi dua tahun terakhir juga memengaruhi intensitas upaya pemberdayaan masyarakat yang selama ini rutin dilakukan.

BNNP NTB juga memiliki tugas pelayanan terkait kegiatan pemberantasan dan rehabilitasi (BNNP NTB, 2021). Pelayanan yang dilakukan terkait kegiatan pemberantasan antara lain adalah layanan penilaian *(assessment)* terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Layanan ini dilakukan oleh Tim *Assessment* Terpadu BNNP berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penyidik. Layanan terkait kegiatan pemberantasan lainnya adalah fasilitasi besuk tahanan kepada keluarga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, tugas pelayanan terkait kegiatan rehabilitas termasuk layanan penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) bagi masyarakat untuk keperluan melanjutkan sekolah atau melamar pekerjaan. Layanan lainnya berupa layanan rawat inap/jalan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan program rehabilitasi dan penjangkauan yang dilakukan oleh konselor BNNP. Selain itu, BNNP NTB juga memiliki layanan pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat diakses dengan menghubungi *Call Center* 085238944442.

Terkait program rehabilitasi, beberapa informan mengungkapkan kendala masih terbatasnya balai/loka rehabilitasi BNN. Sampai saat ini, baru terdapat enam balai/loka rehabilitas di Indonesia dengan kapasitas yang terbatas. Keenam balai/loka rehabilitas tersebut adalah: Balai Besar Rehabilitas Lido Bogor (kapasitas: 800 orang), Balai Rehab Baddoka Makasar (kapasitas: 350 orang), Loka Rehab Batam (kapasitas: 300 orang), Balai Rehab Tanah Merah, Samarinda (kapasitas: 250 orang), Loka Rehab Deli Serdang (kapasitas: 125 orang), dan Loka Rehab Kalianda (kapasitas: 125 orang) (BNNP NTB, 2021). Dilihat dari lokasinya, balai/loka rehabilitasi

BNN terdekat dari NTB maupun wilayah timur Indonesia berada di Makasar. Sebagian informan juga menyebutkan potensi pembangunan balai/loka rehabilitasi di wilayah NTB, khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Usulan tersebut diharapkan dapat menjadi jalan keluar belum adanya balai/loka rehabilitasi di bagian wilayah timur Indonesia, sedangkan permasalahan narkoba semakin meningkat di seluruh wilayah di Indonesia (Sentinel Support, 2020).

BNNP NTB juga memiliki program tahunan 2021-2023. Sebagaimana terlihat pada Gambar 19.1, program tahunan BNNP NTB meliputi: Desa Bersinar, Ketahanan Keluarga, Ketahanan Dini Anak Remaja, Intervensi Berbasis Masyarakat, dan Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKoTAN). Program-program tersebut diharapkan dapat disinergikan dengan program-program serupa dari instansi lainnya, seperti Kampung Tangguh (POLRI) dan Kampung Sehat (Pemerintah Provinsi NTB). Detail kegiatan pendukung program tahunan tersebut sebagaimana terlihat pada Gambar 19.1.

Gambar 19.1. Program Tahunan BNNP NTB 2021-2023
Sumber: BNNP NTB (2021)

Di tiga lokasi studi di Provinsi NTB (Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Sumbawa, instansi yang menjadi leading sector upaya penanggulangan narkoba bervariasi. Di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa, sudah ada instansi BNN Kota Mataram dan BNN

Kabupaten Sumbawa yang merupakan instansi vertikal, sebaliknya di Kabupaten Lombok Timur, belum ada instansi vertikal, melainkan BNK (Badan Narkotika Kabupaten) yang menjadi bagian dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Hasil wawancara di lokasi studi menunjukkan variasi kendala dan tantangan yang dihadapi pada dua jenis (variasi) instansi yang menjadi *leading sector* penanggulangan narkoba di kabupaten/kota.

Di Kabupaten Lombok Timur, keberadaan BNK merupakan inisiatif yang baik dari pemerintah daerah. Namun, personel BNK yang umumnya merangkap bekerja di instansi (dinas/badan) lain serta terbatasnya anggaran program/kegiatan menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi. Sampai saat ini, terus diusulkan agar BNK Lombok Timur dapat didorong menjadi instansi vertikal BNN mengingat luasnya wilayah Lombok Timur dengan berbagai permasalahannya terkait narkoba (Sentinel Support, 2020). Sebaliknya, di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa, sudah adanya instansi vertikal (BNN Kabupaten/Kota) menjadikan tantangan yang masih dihadapi adalah bagaimana mengoptimalkan sinergi dengan berbagai instansi (dinas/badan) di pemerintahan kabupaten/kota tersebut. Badan Kesbangpol biasanya yang menjadi *leading sector* kebijakan/ program/kegiatan terkait penanggulangan narkoba di kabupaten/kota, dengan demikian sinergi yang harmonis antara BNN Kabupaten/Kota dan Badan Kesbangpol menjadi sangat penting.

Program pencegahan peredaran gelap narkoba juga diwujudkan melalui upaya mewujudukan lingkungan yang memiliki kesadaran terhadap bahaya narkoba. Program ini diwujudkan melalui Program Desa/Kelurahan Bersih dari Narkoba (disingkat menjadi Desa/Kelurahan Bersinar). Program Desa/Kelurahan Bersinar dimulai sejak tahun 2019 dengan memilih 1 desa/ kelurahan di masing-masing kabupaten/kota. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 19.4, di Provinsi NTB, total terdapat sebanyak 10 lokasi Desa/ Kelurahan Bersinar di wilayah Provinsi NTB setiap tahunnya yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur (Anwar, 2019; Pemerintah Provinsi NTB, 2019 & 2020).

Tabel 19.4.Lokasi Program Desa/Kelurahan Bersinar di Provinsi NTB, 2019 dan 2020

KABUPATEN/ KOTA	LOKASI DESA/KELURAHAN BERSINAR	
	2019	2020
Kota Mataram	Kelurahan Pagutan Timur (Kec. Mataram)	Kelurahan Abian Tubuh Baru (Kec. Sandubaya)
Kabupaten Lombok Barat	Desa Midang (Kec. Gunung Sari)	Desa Bengkel (Kec. Labuapi)
Kabupaten Lombok Timur	Desa Sapit (Kec. Suwela)	Kelurahan Pancor (Kec. Selong)
Kabupaten Lombok Tengah	Desa Mantang (Kec. Batukliang)	Desa Renteng (Kec. Praya)
KabupatenLombok Utara	Desa Teninga (Kec. Tanjung)	Desa Pemenang Barat (Kec. Pemenang)
Kabupaten Sumbawa Barat	Desa Tano (Kec. Poto Tano)	Kelurahan Dalam (Kec. Taliwang)
Kabupaten Sumbawa	Desa Labuhan (Kec. Labuhan Badas)	Desa Labuhan Burung (Kec. Buer)
Kabupaten Dompu	Kelurahan Matua (Kec. Woja)	Desa Karijawa (Kec. Dompu)
Kabupaten Bima	Desa Panda (Kec. Palibelo)	Desa Cenggu (Kec. Belo)
Kota Bima	Kelurahan Dara (Kec. Rasanae Barat)	Kelurahan Monggonao (Kec. Mpunda)

Sumber: Pemerintah Provinsi NTB (2019 & 2020)

Terdapat berbagai indikator dalam menentukan lokasi Desa/ Kelurahan Bersinar, terutama berkaitan dengan kerawanan desa/kelurahan tersebut terhadap penyalahgunaan narkoba. Demikian juga dengan indikator keberhasilan program Desa/Kelurahan Bersinar yang telah ditetapkan, mencakup: kemandirian program, pemahaman masyarakat, dukungan pendanaan melalui APBD dan APBDesa, adanya relawan dan penggiat antinarkoba serta agen pemulihan, peran puskesmas terkait proses rehabilitasi, penurunan tingkat kerawanan wilayah dan jumlah penyalahguna, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan informasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (Direktor Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI, 2019). Hasil wawancara dan observasi di lokasi studi menunjukkan masih belum optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan, khususnya dalam mengevaluasi efektivitas program Desa/Kelurahan Bersinar berdasarkan indikator-indikator keberhasilan program yang telah ditentukan tersebut. Situasi pandemi dan kebijakan *refocusing* anggaran juga berdampak pada implementasi Desa/Kelurahan Bersinar sepanjang 2020 dan 2021.

Hasil wawancara juga menunjukkan adanya berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi Desa Bersinar. Terkait indikator partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan informasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan tempat tinggal mereka, misalnya, hal ini cenderung masih sulit dilakukan. Masyarakat umumnya sudah mengetahui dengan baik informasi penyalahguna atau pengedar/bandar narkoba, tetapi mereka khawatir/takut untuk menyampaikan informasi tersebut kepada pihak berwajib atau Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Satlinmas. Mereka khawatir/takut disalahkan atau diintimidasi oleh pihak-pihak tertentu jika ketahuan bahwa merekalah yang menjadi informan terungkapnya kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan komitmen bersama untuk memastikan bahwa partisipasi aktif masyarakat yang didorong untuk melaporkan informasi penyalahgunan narkoba juga diikuti dengan jaminan kerahasiaan dan keamanan atas informasi yang disampaikan tersebut.

"... masyarakat kami di sini banyak yang acuh tak acuh. Maksudnya acuh tak acuh itu karena ketakutan. Orang tuanya yang kemarin datang ke kantor desa sampai nangis-nangis, 'tolong pak anak saya direhab apa segala macem...' Kalau mereka bersuara ke luar kayak terancam juga nyawanya..."

"...kemarin pas awal-awalnya tuh saya terlalu frontal... ya namanya kita berhadapan dengan mafia... sampe saya diancem pake pistol... 'nanti saya tembak kepalanya pake pistol'... Demi Allah saya, salah satu bandarnya bilang ke saya (seperti itu) ... Sampai baliho saya di sini itu... hmm... kepala saya tuh sampe dihilangkan. Itu kan ancaman juga ya, tapi saya gak pernah surutlah dalam hal ini."
(Wawancara dengan informan di Desa Labuhan Burung, Sumbawa)

Tantangan lainnya adalah berkaitan dengan upaya merangkul mantan penyalahguna narkoba setelah mereka menjalani rehabilitasi atau hukuman atas perilaku menyalahgunakan narkoba sebelumnya. Masih adanya stigma negatif menjadi tantangan sendiri, demikian juga dengan risiko terlibat kembali dalam perilaku menyalahgunakan narkoba. Oleh karena itu, lingkungan sosial memiliki peran penting dalam mewujudkan lingkunan yang aman dari penyalahgunaan narkoba, diantaranya dengan melibatkan secara aktif mantan penyalah guna tersebut dalam berbagai kegiatan yang bersifat positif dan produktif.

"Apa apa yang saya lakukan ini masalah pembinaan. Pertama, kami punya tim RBM (Rehabilitasi Berbasis Masyarakat) yang saya bentuk. Itu kemarin kita angkat eks narkoba, tetapi... nah ada tapinya... setelah kita angkat dia, kita lihat kesehariannya, padahal baru dia keluar dari sebagai narapidana narkoba. Sewaktu ada pertemuan dengan pihak BNN (BNNK Sumbawa), dia mau (menjadi anggota RPM). Akhirnya setelah kami melihat, kami pantau laporan warga... ternyata dia main (menyalahgunakan narkoba) lagi..."

"... saya kepengennya ada setiap... apa namanya... setiap dusun atau wilayah di desa saya ini ada kegiatan yang bersifat positif dan produktif... ada kegiatan agama (keagamaan), ada kegiatan olahraga, sarana dan prasarana olahraga... kebetulan alhamdulillah kita sudah bisa... bulu tangkis, sepak bola, saya bina sekarang... (juga) pencak silat... Saya ingin menyibukan masyarakat ini seperti itu... terus juga ada kegiatan persami (pesantren sabtu minggu). Persami itu sistemnya begini, anak-anak kita dari TK, SD, sampai SMP kan ada kegiatan mengaji di guru-guru ngaji... nah setiap hari sabtu dan minggu itu mereka dikumpulkan di satu tempat... (diberikan pembekalan tentang) bahaya narkoba, akhlak, dan lain sebagainya..."

"Setiap ada kegiatan yang bersifat padat karya, selalu saya nomor satukan teman-teman (eks penyalah guna) narkoba ini. Saya juga sering aktif juga di media sosial, di Facebook terutama ya. Saya panggil mereka ini ada 5 orang... saya ingetin urusan berubah itu urusan kalian, yang penting saya sudah berdayakan kalian... Saya suruh ngelas, 75 meter tahap pertama untuk pengelasan pagar keliling untuk lapangan sepak bola. Mereka saya berdayakan. Hal-hal yang seperti ini yang baru saya lakukan, selain kita himbau kepada masyarakat..."
(Wawancara dengan informan di Desa Labuhan Burung, Sumbawa)

Salah satu kisah sukses dalam mewujudkan wilayah (desa/kelurahan) yang aman dari penyalahgunaan narkoba dapat dilihat di salah satu desa di Kabupaten Lombok Timur. Desa Kembang Kuning di Kecamatan Sikur merupakan desa wisata di Lombok Timur yang juga merupakan pemenang Kampung Sehat, program yang dinisiasi Pemerintah Provinsi NTB. Hal yang menarik adalah sinergitas berbagai komponen masyarakat yang ada, tidak hanya pemerintahan desa, tetapi juga kelompok perempuan, generasi muda, dan berbagai komunitas yang ada untuk bersama-sama menciptakan lingkungan desa yang ramah terhadap wisatawan, namun tetap mempertahankan kultur kehidupan religius masyarakat, termasuk adanya

larangan miras dan menyalahgunakan narkoba. Banyak kegiatan positif dan produktif yang dilakukan, termasuk dengan meningkatkan kapasitas keterampilan hidup *(life skill)* yang dibutuhkan untuk mengembangkan desa wisata. Upaya-upaya tersebut juga didukung dengan akses internet dan media sosial yang memadai yang berguna untuk mempromosikan desa tersebut ke masyarakat luar, termasuk wisatawan mancanegara.

Sinergitas antarpemangku kepentingan memang merupakan salah satu kunci dan tantangan tersendiri dalam mewujudkan keberhasilan upaya P4GN di masing-masing lokasi. Dalam berbagai bentuk kegiatan, BNNP NTB telah melakukan berbagai upaya sinergitas program dengan para pemangku kepentingan yang ada. Upaya sinergitas tersebut antara lain dilakukan dalam bentuk kunjungan, silaturahmi, dan audiensi dengan berbagai sektor, termasuk Gubernur, Ketua DPRD, Kapolda, Kakanwil Kemenkumham, Kadis Dikbud, Kalapas, Tokoh Masyarakat, Kejaksaan Tinggi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bea Cukai (BNNP NTB, 2021). Hal tersebut penting dilakukan agar semua pemangku kepentingan memiliki komitmen yang sama dalam upaya P4GN di Provinsi NTB yang diwujudkan melalui optimalisasi peran masing-masing dalam mendukung upaya P4GN tersebut. Tidak hanya di tingkat provinsi, upaya sinergitas tentunya juga perlu dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, bahkan sampai dengan tingkat desa/kelurahan. Hasil wawancara dan observasi di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Sumbawa menunjukkan diperlukannya upaya optimalisasi sinergitas tersebut. Hal ini penting dilakukan agar dinas/sektor/instansi juga memberikan prioritas program/kegiatan dan prioritas anggaran untuk mendukung upaya P4GN. Upaya sinergi tersebut tidak hanya melibatkan sektor/dinas di pemerintahan, tetapi juga harus mengikutsertakan peran aktif swasta, akademisi (pendidikan), komunitas (masyarakat), media, dan berbagai pihak terkait lainnya.

Peran media, misalnya, sangat penting dalam mewujudkan literasi masyarakat terkait bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba. Di era digital sekarang ini, peran media menjadi semakin dibutuhkan, termasuk untuk menjangkau kelompok penduduk milenial (generasi muda) yang relatif lebih 'melek' dengan komunikasi dan informasi berbasis internet dan media sosial. Pada saat penelitian ini dilakukan, BNNP NTB juga telah memulai menggalakkan upaya edukasi dan kampanye program/kegiatan

melalui berbagai saluran media sosial yang dimiliki. Beberapa inisiatif program/kegiatan berbasis digital termasuk:

- Semeton [155] CNS (Cegah Narkoba *Streaming*),
- BEKENN (Berita Kekinian BNNP NTB),
- Benjango [156] yang merupakan inovasi program layanan besuk tahanan BNNP NTB secara online melalui panggilan video atau media WhatsApp,
- Berembe [157] yang merupakan program bimbingan rohani dan mental berbasis digital,
- LPG+ atau Layanan Psikologi Gratis Plus yang merupakan program pemberian layanan psikologi berbasis digital, serta
- berbagai layanan berbasis digital, termasuk pengaduan online, pengajuan penilaian (*assessment*), serta layanan pendaftaran untuk program rehabilitas, pengajuan SHKPN (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika), serta tes urine di instansi/perusahaan.

Berbagai inisiatif program dan layanan berbasis digital tersebut memerlukan kapasitas SDM serta dukungan perangkat Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) yang memadai agar implementasinya berjalan optimal. Melalui program magang yang melibatkan mahasiswa dari berbagai jurusan, tidak jarang inisiatif program dan layanan berbasis digital tersebut melibatkan mereka yang dikenal lebih 'dekat' dengan generasi milenial. Hasil observasi menunjukkan berbagai inisiatif program dan layanan *online* tersebut mulai dikenal generasi milenial, terlihat dari respons yang mereka berikan. Optimalisasi pengemasan konten yang menarik, tetapi juga tetap efektif dalam menyampaikan pesan penting P4GN bagi generasi muda menjadi tantangan tersendiri agar inisiatif tersebut dapat menjangkau sasaran yang lebih besar. Program yang sifatnya interaktif dan melibatkan peran aktif sasaran umumnya lebih banyak diminati, seperti lomba video atau *TikTok Challenge.* Penyegaran program perlu secara rutin dilakukan dengan selalu mempertimbangkan tren yang berkembang di media sosial.

155 Istilah "semeton" berasal dari Bahasa Sasak yang berarti "saudara"
156 Istilah "bejango" berasal dari Bahasa Sasak yang berarti "mengunjungi"
157 Istilah "berembe" berasal dari Bahasa Sasak yang berarti "bagaimana"

D. Penutup

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada umumnya cukup memprihatinkan dan perlu terus mendapat perhatian dari berbagai pihak terkait. Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak awal tahun 2020 tidak membuat penyalahgunaan narkoba menjadi terkendali, namun kenyataan di lapangan menunjukkan situasi menjadi semakin kompleks. Dilihat dari data jumlah kasus penyalahgunaan narkoba misalnya, tren menunjukkan perkembangan jumlah kasus yang sebelumnya relatif mengalami penurunan pada tahun 2020 (situasi awal pandemi), namun kembali mengalami peningkatan dilihat dari data sampai dengan pertengahan tahun 2021 ini.

Berbagai upaya P4GN telah dilakukan, baik terkait pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitas, maupun pemberantasan. Upaya P4GN tersebut perlu didukung dengan ketersediaan data dan informasi sampai pada tingkat desa/kelurahan. Salah satu inisiatif pemerintahan desa di Kabupaten Sumbawa, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, merupakan praktik baik yang perlu dicontoh karena informasi yang diperoleh dari survei di tingkat desa tersebut dapat memetakan kerawanan wilayah mereka terhadap penyalahgunaan narkoba.

Sinergitas program menjadi isu penting yang dibahas dalam tulisan ini, agar semua pemangku kepentingan memiliki prioritas dan komitmen yang sama dalam upaya penanggulangan narkoba. Upaya sinergitas ini tidak hanya perlu dilakukan di tingkat provinsi, tetapi yang lebih penting justru bagaimana mendorong sinergitas di tingkat kabupaten/kota serta dilanjutkan sampai dengan tingkat desa/kelurahan. Sinergitas dalam program Desa Bersinar, misalnya, memerlukan peran aktif tidak hanya dari pemerintahan desa, tetapi juga dari swasta, akademisi, komunitas, dan media. Praktik baik optimalisasi peran internet dan media sosial dalam edukasi dan kampanye program yang dirintis BNNP Provinsi juga perlu didorong pada level lokal, termasuk dengan mengoptimalkan pengemasan konten agar tetap efektif dalam membumikan pesan-pesan P4GN pada berbagai segmen masyarakat.

Daftar Pustaka

Alfa Research Center (ARC). (2021). *Laporan Akhir Riset Narkoba di Desa Labuan Burung Tahun 2021*. Materi presentasi, disusun oleh ARC bekerja sama dengan Pemerintahan Desa Labuan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, NTB.

Anwar, K. (2019, 17 Juli). *NTB Tetapkan 10 Desa Percontohan Bersih Dari Narkoba*. Dikutip 29 Agustus 2019 dari https://kompas.id/baca/nusantara/2019/07/17/ntb-tetapkan-10-desa-percontohan-bersih-dari-narkoba

BNN Provinsi NTB. (2019). *Paparan Kepala BNN Provinsi NTB dalam rangka Bimbingan Teknis Tim Lapangan Survei Nasional BNN TA. 2019*. Mataram: BNN Provinsi NTB.

BNN Provinsi NTB. (2021). Paparan Kepala BNN Provinsi NTB dalam Pelatihan Tim Lapangan Survei Gaya Hidup Masyarakat Tahun 2021 di Mataram, 22 Agustus 2021. Mataram: BNN Provinsi NTB.

Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI. (2019). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba*. Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan BNN bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat. (2016). Data Tahun 2016 *Direktorat Reserse Narkoba*. Mataram: Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat.

Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat. (2017). Data Tahun 2017 *Direktorat Reserse Narkoba*. Mataram: Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat.

Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat. (2018). Data Tahun 2018 *Direktorat Reserse Narkoba*. Mataram: Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat.

Nickyrawi, F. (2021, 4 Januari). P*olda NTB Gerebek Rumah Bandar Sabu, 8 Orang Ditangkap Termasuk Istri Bandar*. Diakses 1 Desember 2021 dari https://news.detik.com/berita/d-5319656/polda-ntb-gerebek-rumah-bandar-sabu-8-orang-ditangkap-termasuk-istri-bandar

Pemerintah Provinsi NTB. (2019). Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 354-145 Tahun 2019 tentang *Penetapan Lokasi Desa/ Kelurahan Bersih dari Narkoba Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019*. Mataram: Pemerintah Provinsi NTB.

Pemerintah Provinsi NTB. (2020). Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 354-36 Tahun 2020 tentang *Penetapan Lokasi Desa/ Kelurahan Bersih dari Narkoba Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019*. Mataram: Pemerintah Provinsi NTB.

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Pratama, D.B. (2021, 19 Maret). *Polda NTB Gerebek Jaringan Narkoba Sabu-sabu di Gili Trawangan*. Diakses 3 Desember 2021 dari https://www.antaranews.com/berita/2052554/polda-ntb-gerebek-jaringan-narkoba-sabu-sabu-di-gili-trawangan

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslidatin BNN). *Indonesian Drugs Report 2021*. Jakarta: Puslidatin BNN.

Red JM. (2021, 19 April). *Polisi Sergap Terduga Pengedar Sabu di Ampenan*. Diakses 2 Desember 2021 dari https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/19/04/2021/polisi-sergap-terduga-pengedar-sabu-di-ampenan/

Red JM. (2021, 5 April). *Satu Lagi Bandar Sabu Karang Bagu Diborgol*. Diakses 4 Desember 2021 dari https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/05/04/2021/satu-lagi-bandar-sabu-karang-bagu-diborgol/

Red JM. (2021, 26 Maret). *Polisi Gerebek Rumah Pengedar Sabu di Sumbawa*. Diakses 1 Desember 2021 dari https://lombokpost.jawapos.com/sumbawa/26/03/2021/polisi-gerebek-rumah-pengedar-sabu-di-sumbawa/

Red JM. (2021, 22 Maret). *Diduga Jual Sabu, Tiga IRT di Karang Baru Dicokok Polisi*. Diakses 4 Desember 2021 dari https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/22/03/2021/diduga-jual-sabu-tiga-irt-di-karang-bagu-dicokok-polisi/

Red JM. (2021, 2 Maret). *Buruh Bangunan di Mataram Edarkan Sabu*. Diakses 3 Desember 2021 dari https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/02/03/2021/buruh-bangunan-di-mataram-edarkan-sabu/

Red JM. (2021, 27 Februari). *Polisi Tangkap Pemakai Sekaligus Pengedar Sabu, Ditangkap di Masbagik*. Diakses 3 Desember 2021 dari https://lombokpost.jawapos.com/selong/27/02/2021/polisi-tangkap-pemakai-sekaligus-pengedar-sabu-ditangkap-di-masbagik/

Red JM. (2021, 17 Februari). *Terduga Pengedar Disergap Saat Memoket Sabu*. Diakses 4 Desember 2021 dari https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/17/02/2021/terduga-pengedar-disergap-saat-memoket-sabu/

Red JM. (2021, 20 Januari). *Razia Kos-kosan, Dua Wanita Diduga Pemakai Sabu Diamankan*. Diakses 3 Desember 2021 dari https://lombokpost.jawapos.com/sumbawa/20/01/2021/razia-kos-kosan-dua-wanita-diduga-pemakai-sabu-diamankan/

Sentinel Support. (2020, 10 Desember). *Kunjungi Bupati Lotim, Kepala BNNP NTB Bahas Pengadaan Balai Rehabilitasi dan BNNK Lotim*. Diakses 10 Oktober 2021 dari https://ntb.bnn.go.id/kunjungi-bupati-lotim-kepala-bnnp-ntb-bahas-pengadaan-balai-rehabilitasi-dan-bnnk-lotim/

BAB 20

PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Prima Nurahmi Mulyasari

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa NKRI termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). NTT menjadi daerah yang potensial sebagai transit dan pemasaran narkoba karena didukung oleh kondisi geografis yang terbuka dan berbatasan dengan dua negara yakni Timor Leste dan Australia. Kondisi ini secara detail juga dapat dilihat dari banyaknya jumlah pintu-pintu masuk/keluar wilayah NTT yang mempunyai 22 buah pelabuhan laut, dan 14 buah bandar udara yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan NTT dan belum dilengkapi dengan fasilitas dan SDM yang memadai. Banyak tertangkapnya bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba.

Pemerintah Indonesia mengedepankan peran Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran narkotika di Indonesia. Menurut berita *online* Antara (30 Oktober 2019), pengguna narkotika di NTT telah mencapai kurang lebih 36.000 orang dari total populasi provinsi berbasis kepulauan tersebut sebanyak 5 juta penduduk. Hasil temuan survei prevalensi narkoba di NTT tahun 2019 menemukan sebanyak 4.875 orang di provinsi ini pernah menggunakan narkoba jenis non-suntik. Dengan jumlah itu, NTT memiliki angka prevalensi 0,10% atau di bawah angka prevalensi nasional yakni 2,40% (BNN dan LIPI: Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019).

Berfokus pada penyalahgunaan narkoba, tulisan ini menarasikan hasil temuan penelitian kualitatif Survei Gaya Hidup Masyarakat Indonesia 2021 di provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan pada 25 Agustus – 24 September 2021. Wawancara dilakukan kepada para responden yang terlibat dalam pencegahan, pemakaian, rehabilitasi, pengambil keputusan, pemberantasan maupun masyarakat umum lainnya.

Penelitian lapangan kualitatif dan kuantitatif Survei Gaya Hidup Masyarakat Indonesia 2021 di Kota Kupang, Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Lembata menemukan para responden yang pernah memakai narkoba terbanyak ialah jenis sabu dan ganja. Demikian pula dengan mereka yang memiliki kerabat maupun teman yang diketahui tersangkut pemakaian narkoba atau ditawari menggunakan narkoba. Menurut pengakuan mantan pengguna (wawancara 11 September 2021) sabu dan ganja banyak dipakai disebabkan tanaman ini di pasar narkoba berharga terjangkau dan cukup mudah didapat. Bahkan beberapa pengguna juga dapat menanamnya sendiri. Sedangkan motif mengonsumsi narkoba ialah untuk menambah rasa percaya diri dengan menggunakan sabu dan halusinasi gembira dengan menghisap ganja. Salah satu tersangka pemakai ganja yang ditangkap jajaran Polres Manggarai Barat tahun 2018. Tersangka yang merupakan warga negara Belgia dan menetap sebagai instruktur *diving* di Labuan Bajo ditangkap beserta barang bukti tanaman ganja di pot.

Penggalian informasi melalui wawancara mendalam terhadap para responden survei kuantitatif yang pernah memakai narkoba di Kabupaten Manggarai Barat mengungkap mereka menggunakan ekstasi, sabu, ganja saat menempuh pendidikan sarjana di luar NTT yakni di Provinsi Bali dan Jawa Timur. Posisi Labuan Bajo di ujung paling barat Pulau Flores lebih memudahkan mobilitas penduduk keluar provinsi seperti Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Karenanya banyak anak-anak muda Manggarai Barat yang memilih menempuh pendidikan di provinsi-provinsi tersebut daripada ke Kupang yang terletak di Pulau Timor dan secara akses justru lebih rumit ditempuh.

B. Permasalahan Narkotika Mutakhir di NTT

Kemiskinan dan Narkoba

Dua tahanan narkoba Polda NTT yang kami wawancara (2 September 2021) saat mengunjungi dokter Rehabilitasi BNN Provinsi (BNNP) NTT merupakan dua nelayan miskin yang mengaku membeli narkoba jenis sabu di kampung halaman mereka di Madura, dan menggunakannya di Kupang dengan alasan sabu membuat mereka kuat terjaga tanpa tidur guna menangkap ikan di laut. Data pengguna narkoba yang ditangani oleh Polres Manggarai Barat dalam kurun waktu 2020-2021 juga terdapat tahanan yang merupakan pengangguran tidak bekerja serta ibu rumah tangga.

Laporan *online* Republika (16 September 2014), mengkonfirmasi tingginya angka kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu pemicu peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Fenomena dalam kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dapat menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi bisa saja terjadi di berbagai lapisan masyarakat tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Pendapat senada diungkapkan Kepala BNNP NTT, Drs. Isnaeni Ujiarto, M.Si , dalam sambutan pembukaan Pelatihan Survei Nasional Gaya Hidup Masyarakat Indonesia 2021 kerja sama BNN dan LIPI di Hotel Neo Eltari, Kupang, 25 Agustus 2021. Dikatakan Kepala BNNP NTT bahwa apabila kasus narkoba beberapa dekade silam lekat dengan masyarakat dengan status ekonomi menengah ke atas namun tidak demikian dengan saat ini.

Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang berada di bawah taraf hidup akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan. Ketiadaan sumber daya dasar tersebut mempengaruhi kualitas hidup. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang memiliki tingkat persentase kemiskinan tertinggi ketiga di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur (NTT) jumlah penduduk miskin di NTT pada September 2020 terjadi peningkatan 44,07 ribu orang dibandingkan September 2019, menjadi 1,17 juta penduduk miskin (https://ntt.bps.go.id/news/2021/02/15/228/jumpa-pers-kemiskinan-ntt.html)

Kelompok penduduk miskin yang berada di masyarakat pedesaan dan perkotaan, di NTT umumnya tersebar dalam beberapa jenis pekerjaan, seperti: buruh tani, pekerja migran, petani gurem, pedagang kecil, nelayan, buruh, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, dan pengangguran. Kelompok miskin ini kemudian memunculkan problem kemiskinan kultural dan struktural, bila tidak ditangani secara serius, terutama untuk generasi berikutnya.

Wisata Super Premium dan Ancaman Narkoba yang Mengintai

Ketika Presiden Jokowi menetapkan di awal tahun 2021 jika kawasan wisata Labuan Bajo di Kecamatan Komodo, Manggarai Barat menjadi salah satu destinasi wisata prioritas, maka upaya penanganan serius terhadap penyalahgunaan narkoba harus mendapat perhatian dari jajaran POLRI dan BNNP NTT. Deklarasi anti narkotika bahkan dimulai dalam tubuh institusi Polda NTT. Menurut Harian Merdeka (24 Oktober 2021), Kapolda NTT, Lotharia Latif menyatakan jika anggota Polri di Polda NTT wajib menjauhi narkoba, serta melakukan tugas sesuai aturan dan ketentuan yang ada. Narkoba menjadi atensi Kapolda NTT setelah banyak anggotanya justru tersangkut kasus penyalahgunaan narkotika sepanjang 2020. Ia berujar: *"Saya akan berikan sanksi tegas jika ada yang terlibat dan bisa dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari anggota Polri. Jika ada yang melanggar maka saya langsung copot."*

Seorang responden mantan pengguna narkoba yang kami wawancarai (11 September 2021) di Kelurahan Labuhan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat juga mengatakan dari apa yang ia ketahui di daerahnya, praktik pembelian narkoba dari luar NTT dilakukan melalui media sosial dimana para pembeli di wilayah NTT memanfaatkan kedatangan kapal-kapal dari luar NTT yang membawa narkoba dan disembunyikan di tempat-tempat tertentu di kapal sesuai kesepakatan dengan penjual yang menaruhnya. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kasat Narkoba Polres Manggarai Barat, AKP Simpronius Naro yang kami wawancarai (10 September 2021).

Kasat Narkoba Polres Manggarai Barat menyatakan dalam wawancara dengan kami bahwa jajarannya belum sepenuhnya siap dengan posisi Labuan Bajo yang kini menjadi tujuan wisata super prioritas. Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan untuk pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan narkoba menurutnya harus diperkuat untuk menanggulangi maraknya kasus narkoba di wilayah kerjanya. AKP Simpronius Naro memperkirakan jumlah bandar, pengedar dan pemakai di Labuan Bajo jauh lebih tinggi dari yang diperhitungkan jajarannya. Hanya saja karena keterbatasan jumlah anggota satuan dan anggaran kegiatan sehingga hingga bulan September hanya ada 4 (empat) kasus narkoba yang bisa diungkapnya. Proses pengungkapan kasus narkoba membutuhkan anggaran yang tidak sedikit serta waktu yang cukup panjang untuk pengintaian dsb.

Salah satu relawan anti-narkoba NTT dari sebuah lembaga swadaya masyarakat di Kupang yang kami wawancara (1 September 2021) mengatakan bahwa peredaran narkoba di Labuan Bajo sudah sangat memprihatinkan semenjak kawasan tersebut menjadi tujuan wisata terkenal di Indonesia dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Bahkan menurutnya, seorang tukang ojek di Labuan Bajo yang ditemuinya dengan mudah dapat menunjukkan dimana pengedar ganja apabila wisatawan ingin membelinya. Dalam hal ini, kehadiran wisatawan asing turut memberi andil peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di kawasan wisata. Data pemakai narkoba di Labuhan Bajo yang ditangkap Satuan Narkoba Polres Manggarai Barat tahun 2020-2021 memuat data orang-orang yang bekerja di bidang pariwisata dan juga wisatawan asing.

Narkoba dan Pekerja Migran NTT

Persoalan peredaran narkoba di NTT juga dapat berhubungan dengan banyaknya penduduk migran NTT yang berada di luar negeri. Sebanyak 6.664 pekerja migran ilegal Indonesia dideportasi dari Malaysia pada kurun 2017-2020. Dari angka tersebut, 1.314 orang di antaranya atau sekitar 20%, terlibat kasus narkoba. Sementara rilis data dari Konsulat Republik Indonesia (KRI) di Tawau tersebut bila dirata-rata maka setiap tahun terdapat sebanyak 400-an pekerja ilegal Indonesia di Malaysia yang terlibat kasus narkoba (https://www.beritasatu.com/nasional/822589/1314-pekerja-migran-ilegal-indonesia-di-malaysia-terlibat-kasus-narkoba). Tidak menutup kemungkinan mereka ada yang berasal dari NTT mengingat provinsi ini merupakan salah satu kantong pengirim pekerja migran ke perkebunan-perkebunan di Malaysia (Amir, 2016; Anshor, 2018).

Seorang mahasiswa Undana Kupang yang diwawancara tim peneliti (28 Agustus 2021) menceritakan bahwa meski tidak pernah mengkonsumsi narkoba tapi di daerah asalnya, Kabupaten Malaka yang berbatasan dengan Timor Leste ia pernah melihat tetangga yang menanam ganja di pot. Tetangganya ini merupakan pekerja migran yang baru pulang dari Kalimantan/ Malaysia. Ia sendiri mengetahui bahwa tanaman di pot tersebut adalah ganja setelah diberi tahu oleh ibunya yang berasal dari Jawa.

Maraknya peredaran narkoba yang kini menyasar pasar baru di kalangan para pekerja perkebunan juga telah mendapat respons dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) melalui kerjasama sinergitas bersama BNN (https://www.ptpn4.co.id/ptpn-iv-bersama-bnn-laksanakan-program-kebun-bersinar/). Modus yang dilakukan jaringan pengedar narkoba di sini ialah mendekati mandor-mandor perkebunan untuk menggunakan narkoba. Dengan mendapatkan mandor sebagai pemakai narkoba, maka tidak sulit untuk mengedarkan narkoba kepada para buruh (https://www.beritasatu.com/nasional/661009/buruh-perkebunan-sasaran-peredaran-narkoba-tim-rehabilitasi-bnn-jemput-bola).

Terkait dengan hal ini, BNN, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT pada bulan September 2021 telah menandatangani keputusan bersama untuk melindungi pekerja migran dari penyalahgunaan narkoba (https://bnn.go.id/sinergitas-bnn-ri-bp2mi-bupati-tts-lindungi-pekerja/0). Para pekerja migran asal NTT yang bekerja di Malaysia sebagian besar merupakan buruh di sektor perkebunan.

Respon Bupati Timor Tengah Selatan, mengutip dari Harian Beritasatu (3 September, 2021), Egusem Pieter menyebut tingginya angka penduduk usia kerja dan angka pengangguran terbuka yang mencapai 6.491 orang yang berdampak pada meningkatnya jumlah pekerja migran di Kabupaten TTS, Nusa Tenggara Timur (NTT):

> *"Kami tidak ingin melewati kesempatan ini. Kabupaten Timor Tengah Selatan sangat menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap pekerja migran untuk melindungi pekerja migran dari rekrutmen illegal serta menciptakan kabupaten bersih dari peredaran gelap narkoba."*

Sebelumnya BP2MI telah membangun Sekolah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT dengan tujuan meminimalisir rekrutmen ilegal PMI narkoba serta menjauhkan para PMI dari aktivitas penyalahgunaan narkotika selama bekerja di luar negeri (https://bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/dirikan-sekolah-pmi-di-timor-tengah-selatan-bp2mi-harapkan-kabupaten-bebas-dari-rekrutmen-ilegal-pmi-dan-bersih-narkoba).

Problem penyalahgunaan narkoba tidak saja terjadi pada Pekerja Migran Indonesia namun juga anggota keluarganya. Dalam wawancara dengan tim peneliti tanggal 30 Agustus 2021, Dokter Daulat yang merupakan dokter rehabilitasi di Klinik BNNP NTT mengungkapkan keprihatinannya pada anak-anak PMI yang kurang mendapat pengawasan dan perhatian orang tuanya karena jauh bekerja di luar negeri dan jarang sekali pulang sehingga anak-anaknya menjadi korban narkoba. Hal ini menurut beliau sudah terjadi di wilayah NTT dari pasien-pasien rehabilitasi yang pernah ditanganinya. Kajian Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial (2018) mengenai anak-anak pekerja migran juga menyatakan kerentanan anak-anak pekerja migran perempuan tersangkut penyalahgunaan narkoba.

C. Strategi Program Penanggulangan Narkoba di NTT

Kompleksitas persoalan narkoba di tingkat nasional ditanggapi pemerintah dengan diterbitkannya kebijakan terbaru Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada kurun tahun 2020-2024 yang dipayungi oleh Inpres No. 2 Tahun 2020 tentang rencana aksi nasional P4GN Tahun 2020-2024. Pemerintah menginstruksikan kepada seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk lebih memfokuskan pencapaian slogan "Indonesia Bersih Narkotika".

Upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba dilakukan dengan tiga tahapan yaitu pertama, preventif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Kedua, kuratif yaitu upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Dan ketiga, represif, merupakan upaya penanggulangan

yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh pihak berwenang, dalam hal ini institusi POLRI dan Badan Narkotika Nasional.

BNNP NTT telah menjalankan program P4GN serta mengeluarkan tagline "*War on Drugs*" (perang melawan narkoba) untuk mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba). Terdapat tiga pendekatan dalam menjalankan program tersebut yaitu *soft power approach* (upaya bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi), *hard power approach* (upaya di bidang pemberantasan), dan *smart power approach* (upaya pemanfaatan teknologi informasi dan litbang).

Menurut rilis resmi BNNP NTT tahun 2020, penyebaran informasi P4GN kepada keluarga, pelajar, mahasiswa, pekerja dan kelompok masyarakat selama tahun 2020 berjumlah 5.764 orang yang berasal dari lingkungan pemerintahan sebanyak 681 orang di lingkungan pendidikan formal dan non formal sebanyak 4.989 orang melalui 3 media cetak lokal, 8 media cetak luar ruangan (baliho), 6 media penyiaran radio dan TV lokal, 4 media *online* dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) melalui media konvensional antara lain melalui *talkshow*.

Kampanye dan Sosialisasi

Dalam pelaksanaan pencegahan, BNNP NTT bekerja sama dengan BNNK Kupang meluncurkan kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) pada tahun 2019. Kawasan yang dianggap rawan peredaran narkoba mendapat prioritas program pemberdayaan alternatif. Seperti di Kelurahan Alak, Kupang, diselenggarakan rapat kerja dengan *stakeholder* yaitu dengan pelatihan *life skill* di bidang kerajinan tenun ikat, bimbingan teknis bantuan peralatan dan bahan kerja, dengan monitoring dan evaluasi rutin. Kelurahan lainnya ialah di Oesapa.

Menurut wawancara dengan Kepala BNNK Kupang, Kompol Lino Do Rosario Pereira, SH (31 Agustus 2021) sosialisasi terhadap bahaya narkoba di Kota Kupang giat dilaksanakan di seluruh kelurahan di Kupang serta di instansi-instansi. Di sekolah-sekolah juga ditunjuk penghubung antara sekolah dengan pihak BNNP/BNNK sebagai penggiat anti-narkoba. Salah satu guru yang merupakan penggiat anti-narkoba dalam wawancara (1 September 2021) mengatakan salah satu upaya memerangi narkoba

di kalangan siswa-siswi sekolah di Kupang ialah fasilitasi tes urine oleh BNN ke sekolah-sekolah dan kegiatan sosialisasi melalui media sosial dengan membagikan informasi bahaya narkoba kepada siswa-siswa dan mengajak siswa-siswa berperan aktif berpartisipasi dalam lomba-lomba yang diselenggarakan BNN seperti lomba puisi, membuat film, dll sebagai bentuk gerakan kampanye anti-narkoba.

Kegiatan sosialisasi ini menurut Penyuluh Narkoba dari BNNP NTT, Anom Guritno, (wawancara 30 Agustus 2021) memiliki target agar masyarakat pada umumnya mengetahui bahaya penyalahgunaan narkoba serta menciptakan ketahanan masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba. Selain itu, *self-regulation* dan pengembangan *softskill* diperlukan agar masyarakat rentan yang menghadapi problem-problem kehidupan tidak menjadikan narkoba sebagai pelarian.

Gambar 20.1. Kampanye Visual Anti-Narkoba di Kupang
Sumber: Koleksi Pribadi

Rehabilitasi Pemakai Narkoba di NTT

Sebagai langkah penyembuhan bagi korban penyalahgunaan narkoba agar kembali dapat produktif dan berkarya di tengah masyarakat, diupayakan melalui serangkaian rehabilitasi sebagaimana tertera dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Psikotropika dan

Zat Adiktif lainnya, Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu dan korban narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Berikutnya pada Pasal 55 dituliskan bahwa para pecandu atau keluarganya wajib melaporkan diri pada puskesmas, rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk untuk menentukan apakah seorang pemakai narkoba merupakan korban sehingga perlu rehabilitasi dan bukan terlibat jaringan pengedar yang termasuk delik pidana, maka yang bersangkutan harus melalui asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu personil BNNP NTT, Polda NTT, Kejati NTT, dan Kanwil Hukum dan HAM.

Provinsi NTT memiliki 1 BNNP dan 3 BNNK di Kupang, Rote dan Belu yang memberikan pelayanan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan narkoba. Namun menurut seorang petugas di klinik rehabilitasi BNNK Kupang (wawancara 31 Agustus 2021) kendala terletak pada stigma buruk di tengah masyarakat bagi pengguna narkoba. Hubungan kekeluargaan yang sangat erat di antara masyarakat NTT sehingga banyak keluarga enggan melaporkan atau membawa korban penyalahgunaan narkoba untuk direhabilitasi karena hal tersebut dapat membawa aib bagi keluarga besar.

Sepanjang tahun 2020, pemerintah telah melakukan upaya penguatan lembaga rehabilitasi narkoba di NTT dengan melakukan 3 kegiatan fasilitasi rehabilitasi dengan menggandeng beberapa klinik pemerintah: Klinik Pratama BNNP NTT, RSUD TC.Hillers Maumere, dan Puskesmas Labuan Bajo. Sedangkan penguatan lembaga namun belum beroperasi yaitu di RSJ Naimata Kupang, RSUD Naibonat, RSUD So'e, RSUD Kalabahi, RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, RST Wirasakti dan Puskesmas Sikumana (https://topnewsntt.com/berita/ini-pencapaian-bnnp-ntt-selama-2020-dalam-pelaksanaan-program-p4gn-bidang-p2m/).

Alternatif rehabilitasi selain di BNN ialah membawa korban untuk ditangani LSM yang bekerja sama dengan dinas sosial seperti Yayasan Warna Kasih di Kupang. Menurut salah satu konselornya yang sempat kami temui (wawancara 1 September 2021), Yayasan Warna Kasih telah banyak mendampingi para pecandu narkoba termasuk yang merupakan eks-pekerja migran NTT dari Malaysia. Yayasan ini merupakan satu dari LSM di NTT yang memberikan pelayanan rehabilitasi narkoba. Dua yayasan lain ialah Yayasan Mensa di Lembata, dan Yayasan Lentera Mitra Harapan di Soe.

Pemberantasan Narkoba di NTT

Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN selaku Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) Indonesia memiliki tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Karenanya BNN diberikan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Wawancara tim peneliti dengan Bagian Pemberantasan BNNP NTT (6 September 2021) menemukan informasi menarik mengenai peredaran yang menurut narasumber agak berkurang selama pandemi COVID-19 ini. Hanya saja polanya berubah yaitu pemesanan dan pengiriman barang narkoba menjadi lebih mudah lewat jalur *online*. Apabila sebelumnya pengiriman narkoba dilakukan secara fisik dibawa oleh jaringan pengedar, masa sekarang ini via online sehingga peredaran lebih sulit terlacak. Oleh karenanya pengawasan yang lebih ketat dilakukan terhadap jasa-jasa pengiriman ekspedisi yang kini tumbuh subur seiring tingginya animo masyarakat Indonesia yang beralih ke pasar *e-commerce*.

Kurangnya anggota bagian pemberantasan BNN yang memang sebagian besar dipinjam dari POLRI dan bukan pegawai organik juga menjadi permasalahan tersendiri. Jumlah mereka yang kecil disinyalir membuat pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba di NTT yang merupakan wilayah perbatasan negara dinilai tidak maksimal. Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT mencatat sebanyak 70 kasus penyalahgunaan narkoba sepanjang tahun 2020 hingga 2021. Direktur Reserse Narkoba Polda NTT, Kombes Pol A.F Indra Napitupulu, mengemukakan jika mekanisme peredarannya melalui jasa pengiriman baik dari jalur darat, laut maupun udara (https://kumparan.com/florespedia/tren-peredaran-narkoba-di-ntt-meningkat-umumnya-masuk-lewat-jasa-pengiriman-1veb6KLO4W1/2).

D. Catatan Penutup

Penyalahgunaan narkoba yang terjadi di NTT dapat dilihat melalui pengalaman kebudayaan masyarakat setempat. Martin Lee (1997) mencoba memberikan tawaran menarik dalam kajian tentang ruang. Ia menggunakan pendekatan lokasi yang menurutnya banyak diabaikan. Bagi Lee, lokasi tidak hanya menjadi *setting*, tempat di mana manusia

hidup. Lokasi adalah ruang di mana berbagai pengalaman manusia dalam membangun peradabannya mengendap dan memadat. Pemadatan pengalaman masyarakat itu pada akhirnya menjadi karakteristik dari tempat itu sendiri yang membedakan dengan tempat lainnya. Karena itu, lokasi, secara kultural, memiliki karakteristik yang beragam antar satu tempat dengan tempat yang lain. Lokasi, katakanlah, kota dan desa melahirkan identitas, ekspresi, dan praktik sosial yang berbeda. Kebudayaan di kota adalah produk kumulatif dari sejarah kolektif, rangkaian makna yang kompleks dan hasil dari sedimentasi dari lokasi itu.

Hasil wawancara tim peneliti dengan dua mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, jajaran Polri dan BNN di NTT, para responden Survei Gaya Hidup Masyarakat Indonesia 2021 yang pernah menggunakan narkoba, data pemakai narkoba hasil tangkapan Satuan Narkoba Polres Manggarai Barat menemukan bahwa mayoritas pemakai adalah orang luar provinsi NTT, bukan masyarakat lokal setempat. Orang-orang dari Provinsi NTT yang pertama kali menggunakan narkoba mengaku mencoba narkoba pertama kali saat berada di luar NTT. Laporan enumerator Survei Gaya Hidup Masyarakat Indonesia di Kabupaten Lembata menyebutkan beberapa responden tidak paham dengan narkoba disebabkan tingkat pendidikan yang rendah.

Lebih lanjut para narasumber yang kami wawancara cenderung berpendapat bahwa budaya minum alkohol di NTT kemungkinan merupakan salah satu alasan penduduk NTT lebih dapat menikmati Sopi dan Moke, minuman alkohol lokal yang secara tradisi sudah dikonsumsi turun temurun oleh masyarakat lokal NTT daripada narkoba. Meskipun tentu saja, pernyataan tersebut masih membutuhkan penelitian dengan metodologi yang ketat.

Butuh keseriusan dan sinergitas berbagai pihak serta peran aktif masyarakat sebagaimana amanat UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang secara geografis merupakan wilayah sangat rawan meskipun hasil survei prevalensi 2019 memperlihatkan angka yang masih jauh di bawah rata-rata nasional. Antisipasi dan kewaspadaan di berbagai sektor sangat diperlukan untuk tidak pernah memberikan kesempatan jaringan pengedar narkoba menambah korban lebih banyak lagi.

Daftar Pustaka

Adiyanti, Maria. "Inisiasi Ketangguhan Masyarakat dalam Mengatasi Adiksi NAPZA: Menelaah Program Rehabilitasi" Buletin Psikologi [Online], Volume 27 Number 1 (28 June 2019).

Anshor, Maria Ulfah (ed). Anak Pekerja Migran Perempuan dan Tantangan Bonus Demografi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI, 2018.

Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024

Lee, Martin, Relocating Location: *Cultural Geography, the Specificity of Place and the City Habitus* (London: Sage Publication, 1997).

Nor Zana Binti Mohd Amir. Migrasi Kultural Buruh Migran Indonesia Asal Nusa Tenggara Timur ke Malaysia. Diunduh dari http://migrantcare.net/wp content/uploads/2016/11/migrasi-kultural_nor-zana.pdf

Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2019. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi, Badan Narkotika Nasional, 2020.

Suyatna, Uyat. "Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi di Indonesia" *Sosiohumaniora* [Online], Volume 20 Number 2 (20 July 2018).

UU No. 35 Tahun 2009

Laman Berita Online

1.314 Pekerja Migran Ilegal Indonesia di Malaysia Terlibat Kasus Narkoba, 3 September 2021, https://www.beritasatu.com/nasional/822589/1314-pekerja-migran-ilegal-indonesia-di-malaysia-terlibat-kasus-narkoba, diakses 27 Oktober 2021.

BNN: Kemiskinan Tingkatkan Peredaran Narkotika, 16 September 2014, https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/09/16/nbz0in-bnn-kemiskinan-tingkatkan-peredaran-narkotika, diakses 27 Oktober 2021.

BNN: Pengguna narkoba di NTT mencapai 36.000 orang, 30 Oktober

2019, https://www.antaranews.com/berita/1138196/bnn-pengguna-narkoba-di-ntt-mencapai-36000-orang, diakses 27 Oktober 2021.

Buruh Perkebunan Sasaran Peredaran Narkoba, Tim Rehabilitasi BNN Jemput Bola, 31 Juli 2020, https://www.beritasatu.com/nasional/661009/buruh-perkebunan-sasaran-peredaran-narkoba-tim-rehabilitasi-bnn-jemput-bola, diakses 27 Oktober 2021.

Dirikan Sekolah PMI di Timor Tengah Selatan, BP2MI Harapkan Kabupaten Bebas dari Rekrutmen Ilegal PMI dan Bersih Narkoba, 27 Agustus 2021, https://bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/dirikan-sekolah-pmi-di-timor-tengah-selatan-bp2mi-harapkan-kabupaten-bebas-dari-rekrutmen-ilegal-pmi-dan-bersih-narkoba, diakses 27 Oktober 2021.

Ini Pencapaian BNNP NTT Selama 2020 dalam pelaksanaan program P4GN bidang P2M , 24 Desember 2020, https://topnewsntt.com/berita/ini-pencapaian-bnnp-ntt-selama-2020-dalam-pelaksanaan-program-p4gn-bidang-p2m/, diakses 27 Oktober 2021.

Ini Pencapaian BNNP NTT Selama 2020 dalam pelaksanaan program P4GN bidang P2M, 24 December 2020, https://topnewsntt.com/berita/ini-pencapaian-bnnp-ntt-selama-2020-dalam-pelaksanaan-program-p4gn-bidang-p2m/, diakses 27 Oktober 2021.

Jumpa Pers Kemiskinan NTT, 15 Februari 2021, https://ntt.bps.go.id/news/2021/02/15/228/jumpa-pers-kemiskinan-ntt.html, diakses 27 Oktober 2021.

Kapolda NTT: Tak Ada Ampun Bagi Polisi yang Terlibat Narkotika, 24 Oktober 2021, https://www.merdeka.com/peristiwa/kapolda-ntt-tak-ada-ampun-bagi-polisi-yang-terlibat-narkotika.html, diakses 27 Oktober 2021.

PTPN IV Bersama BNN Laksanakan Program Kebun Bersinar, 4 Januari 2021,https://www.ptpn4.co.id/ptpn-iv-bersama-bnn-laksanakan-program-kebun-bersinar/, diakses 27 Oktober 2021.

Tren Peredaran Narkoba di NTT Meningkat, Umumnya Masuk Lewat Jasa Pengiriman, 30 April 201 https://kumparan.com/florespedia/tren-peredaran-narkoba-di-ntt-meningkat-umumnya-masuk-lewat-jasa-pengiriman-1veb6KLO4W1/2, diakses 27 Oktober 2021

BAGIAN IV

PERANG TERHADAP NARKOBA DI WILAYAH PULAU KALIMANTAN

Tugu Dwikora, Kalimantan Utara

Sumber : wikipedia.org

BAB 21

MENGURAI PERMASALAHAN NARKOBA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Angga Sisca Rahadian

A. Pendahuluan

Permasalahan narkoba di Indonesia masih menjadi isu nasional dan perlu perhatian khusus untuk segera diselesaikan. Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak negatif, baik secara perorangan maupun keluarga dan juga bisa menjadi ancaman negara. Adanya pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri dalam usaha melawan narkoba. Hal ini dapat terlihat dari berbagai sumber yang menyatakan bahwa meskipun mobilitas manusia dan barang mengalami keterbatasan selama pandemi, namun tren peningkatan permintaan narkoba cenderung naik (Budilaksono, 2021; Mansur, 2021).

Begitu halnya yang terjadi di level daerah, khususnya di Kalimantan Barat, upaya untuk memerangi narkoba selama pandemi Covid-19 ini mengalami tantangan tersendiri. Sebelum adanya pandemi, isu penyalahgunaan narkoba cukup pelik mengingat lokasi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga membuat semakin besarnya potensi narkoba tersebut untuk masuk ke Indonesia. Tulisan ini bertujuan mengurai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, khususnya BNN Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat dalam memerangi permasalahan narkoba dan kendala-kendala apa saja yang dialami.

B. Permasalahan Narkoba di Kalimantan Barat

Permasalahan narkoba di Provinsi Kalimantan Barat cukup kompleks karena lokasi provinsi tersebut yang merupakan perbatasan darat dengan Malaysia yang cukup panjang dan terbatasnya jumlah perangkat pendukung

yang berada di lokasi perbatasan. Tak jarang, peredaran narkoba di provinsi tersebut sering dikatakan sebagai "jalur sutra". Menurut penjelasan Kepala BNNP Kalimantan Barat, Budi Wibowo, S.H., S.I.K, M.H., terdapat tiga pintu masuk peredaran narkoba di Kalimantan Barat, yakni melalui jalur darat, laut, dan udara.

Daerah perbatasan antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Malaysia dapat terlihat dari lima Pos Lintas Batas Negara (PLBN):

1. PLBN Entikong Kabupaten Sanggau
2. PLBN Aruk Kabupaten Sambas
3. PLBN Badau, Kabupaten Kapuas Hulu
4. Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang
5. Jasa Kabupaten Sintang

Peredaran narkoba dapat masuk melalui lima daerah tersebut yang secara langsung berbatasan dengan negara lain. Dibutuhkan strategi yang tepat serta dukungan perangkat agar upaya peredaran narkoba di perbatasan dapat digagalkan. Gambar 21.1 merupakan lokasi peredaran gelap narkoba melalui jalur darat.

Gambar 21.1. Peredaran Gelap Narkoba melalui Jalur Darat

Selain jalur darat, jalur laut juga menjadi salah satu pintu masuk peredaran gelap narkoba di Provinsi Kalimantan Barat, tidak seperti jalur darat yang memiliki perbatasan darat yang cukup panjang, jalur laut dapat melalui dua jalur, yakni Laut Cina Selatan dan Malaysia. Dari Laut Cina Selatan peredaran narkoba yang masuk ke Kalimantan Barat dimulai dari Laut Natuna kemudian Selat Karimata. Sementara itu, dari Malaysia jalur laut yang digunakan melalui Pulau Lundu kemudian ke Sambas (Sintete), dan berakhir di Pontianak (Seng Hi/Dwi Kora, dan Jungkat).

Jalur lainnya yang merupakan pintu masuk peredaran gelap narkoba di Provinsi Kalimantan Barat adalah jalur udara. Jalur udara bisa masuk melalui Bandara Malaysia (Kuching International Airport) yang masuk langsung ke Bandara Supadio Pontianak. Kemudian dari Bandara Soekarno Hatta/ Bandara Halim Perdana Kusuma langsung ke Bandara Supadio Pontianak. Terakhir yakni dari Bandara Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.

Kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Kalimantan Barat masih membutuhkan perhatian serius. Hal ini terlihat dari data yang berasal dari tiga institusi yang terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba, yakni Polda Kalimantan Barat, BNNP Kalimantan Barat, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.

Berdasar data Penanganan Tindak Pidana Narkotika (TPN) Polda Kalimantan Barat dari tahun 2015 s.d. 2020 tren penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Barat menunjukkan tren penaikan. Lebih detail terlihat dari data data ungkap TPN di tahun 2015 sebesar 375 kasus dan meningkat sekitar dua kali lipat di tahun 2018, yakni sebesar 786 kasus. Tahun 2018 tersebut merupakan tahun terbanyak kasus narkotika diungkap dalam rentang periode tahun 2015 s.d. 2020. Di tahun 2020 kasus pengungkapan sebanyak 764 kasus dan ini lebih banyak dari periode tahun sebelumnya di 2019, sebesar 730 kasus. Kasus narkoba tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Barat yang menunjukkan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya dapat disebabkan karena bertepatan dengan tahun awal pandemi COVID-19, mengkonfirmasi pernyataan BNN RI yang mengungkapkan bahwa di masa Pandemi COVID-19 justru kasus penyalahgunaan narkoba semakin meningkat (Putri, 2021; Raditya, 2021; Widiastuti, 2021).

Gambar 21.2. Data Penanganan Tindak Pidana Narkotika Polda Kalimantan Barat Jajaran 2015 – 2020 berdasarkan Data Polda Kalimantan Barat

Sumber : Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Barat

Sementara itu, data yang berasal dari Bidang Pemberantasan BNNP Kalimantan Barat terkait dengan tindak Pidana Narkoba yang ditangani oleh BNNP Kalimantan Barat tahun 2016 s.d. 2021 menunjukkan tren yang menurun. Tahun 2011 jumlah kasus yang ditangani terkait narkoba sebesar 11 dan meningkat dua kali lipat di tahun berikutnya dan tren menunjukkan penurunan sampai tahun 2020, yakni 15 kasus di tahun 2018, kemudian turun lebih dari setengahnya menjadi 6 kasus di tahun 2019, dan tahun 2020 menjadi 4 kasus. Di tahun 2021 kasus penanganan narkoba meningkat menjadi 5 kasus.

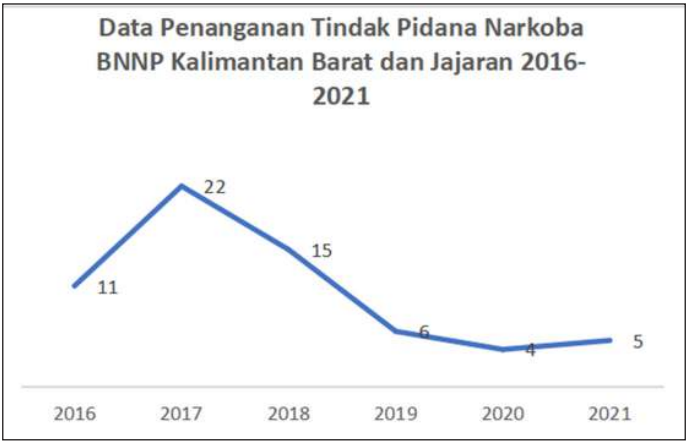

Gambar 21.3. Data Penanganan Tindak Pidana Narkotika Polda Kalimantan Barat Jajaran 2016 – 2021 berdasar Data BNNP Kalimantan Barat

Sumber : Bidang Pemberantasan BNNP Kalimantan Barat

Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat terkait narapidana kasus tindak pidana narkotika untuk jumlah penyalahguna narkoba dan bandar narkoba dari tahun 2015 sampai dengan 2020 menunjukkan jumlah yang cukup besar. Jumlah data tersebut merupakan data akumulatif bukan per tahun karena masa tahanan setiap narapidana berbeda-beda. Dilihat dari jumlah bandar narkoba, setiap tahun jumlah bandar narkoba yang ada di Lembaga Pemasyarakatan semakin meningkat. Sejumlah 409 bandar narkoba di tahun 2015 dan di tahun 2018 meningkat drastis sampai sebanyak 1.379 narapidana dan tertinggi di tahun 2020 sebanyak 2.018 narapidana. Untuk narapidana yang menjadi penyalahguna narkoba menunjukkan gambaran yang berbeda. Di tahun 2015 jumlah narapidana yang merupakan penyalahguna narkoba sebanyak 799 orang. Jumlah tertinggi narapidana yang merupakan penyalahguna narkoba berada pada tahun 2017 sebanyak 965 orang dan jumlah terendah narapidana yang berasal dari penyalahguna narkoba berada pada tahun 2020 sebesar 636 orang. Rerata jumlah narapidana pada kasus penyalahguna narkoba di periode 2015 s.d. 2020 sebesar 781 orang.

Gambar 21.4 Data Narapidana Kasus Tindak Pidana Narkotika Pada Lapas dan Rutan Kanwil Kemenkuhakam Kalbar 2015 s.d. 2020

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan (http://sdp.ditjenpas.go.id/)

Berdasar penjelasan Kepala BNNP Kalimantan Barat, permasalahan narkoba lainnya di provinsi tersebut yakni keberadaan kratom. Kratom adalah jenis tanaman yang terdapat di pedalaman Kalimantan. Tanaman ini merupakan tanaman herbal yang memiliki manfaat untuk menyembuhkan

batuk, diare, diabetes, dan beberapa penyakit lainnya (Maharani & Prasetyo, 2020). Namun demikian, apabila dikonsumsi dalam jumlah berlebih terdapat efek samping, terutama kesehatan yakni ketergantungan layaknya efek yang diperoleh ketika mengkonsumsi narkoba (Noviandrini dkk, 2021). Sejak tahun 2013 kratom masuk dalam salah satu jenis NPS (*New Psychoactive Substances*) oleh UNDOC.

Lebih lanjut, Kepala BNNP Kalimantan Barat menjelaskan bahwa kratom di wilayah tersebut dibudidayakan secara luas di beberapa Kabupaten seperti Kapuas Hulu, Mempawah, dan kabupaten lainnya. Selain itu, ladang kratom ini tersebar juga dari Pontianak, Ngabang Kubu Raya, hingga Ketapang (BNN, 2020). Kalimantan Barat menjadi tempat yang subur untuk tanaman kratom karena hampir 80% wilayah Kalimantan Barat merupakan lumbung basah yang cocok dengan tanaman tersebut.

Tanaman tersebut memiliki nilai ekonomi dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Hasil wawancara mendalam dengan beberapa narasumber menunjukkan masyarakat di Kalimantan, khususnya Kapuas Hulu yang awalnya menjadi petani karet dan sawit beralih menjadi petani kratom. Data dari Dinas Kesehatan Kalimantan Barat menunjukkan 70% masyarakat yang berprofesi sebagai petani karet/nelayan beralih menjadi penanam kratom di 14 kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang diperoleh dari menjual kratom cukup menjanjikan. Selain itu, tanaman ini merupakan salah satu jenis komoditas ekspor, seperti Amerika, Eropa, dan beberapa negara Asia. Sejak akhir September tanaman ini diekspor secara resmi ke Belanda lewat bandara Supadio, Pontianak (Surya, 2021).

Merespon kondisi tersebut, BNN menyatakan sikapnya melalui surat Kepala BNN RI Nomor B/3985/X/KA/PL.02/2019/BNN tentang Sikap BNN terkait peredaran dan penyalahgunaan kratom di Indonesia. Surat tersebut menyatakan bahwa BNN mengklasifikasikan tanaman tersebut masuk dalam golongan I narkotika yang tidak diperbolehkan dipergunakan untuk tujuan medis (Kesehatan). Namun demikian, keberadaan kratom tersebut belum menjadi objek hukum dan masih menjadi komoditas yang diawasi sehingga belum dapat dilakukan tindakan hukum terhadap produksi, distribusi aupun ekspor kratom.

Berikut adalah beberapa tindakan/penanganan yang diajukan oleh Kepala BNNP Kalimantan Barat,

1. Melakukan pengawasan terhadap kratom
2. Bekerja sama dengan beberapa pihak (Pemda, Bea cukai, dll) melaksanakan pengawasan tersebut
3. Memberikan pelatihan *life skill* kepada petani dan pembudidaya kratom agar beralih profesi (*alternative development*)

Meskipun BNNP Kalimantan Barat sudah memiliki strategi terkait dengan penanganan kratom, khususnya untuk masyarakat namun mengalami tantangan yang belum bisa diselesaikan. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang P2M dan juga masyarakat yang tinggal dan menanam kratom sebagai sumber pendapatan mereka, diketahui bahwa masyarakat tersebut sulit beralih ke profesi lain. Hal ini disebabkan karena mereka telah merasakan keuntungan secara ekonomi dari menanam dan menjual kratom. Pelatihan *lifeskill* yang diajarkan terkadang tidak sesuai dengan minat dan juga kurang menguntungkan secara ekonomi. Oleh karena itu, apabila permasalahan kratom ingin diselesaikan cara yang perlu digunakan yakni dengan merubah pola pikir dan hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Membutuhkan pelatihan dan strategi yang bersifat lokal dan memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.

C. Strategi Penanggulangan Narkoba

Dalam menanggulangi permasalahan narkoba, daerah sudah memiliki dan mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan mengurai permasalahan terkait dengan narkoba. Dalam hal ini, BNN Kalimantan Barat memiliki strategi holistik dalam memerangi permasalahan narkoba di Kalimantan Barat. Penjelasan BNNP Kalimantan Barat terkait strategi yang diusung dalam memerangi permasalahan narkoba dilihat dari tiga poin besar, yakni (1) *demand reduction*, (2) *supply reduction*, dan (3) penguatan organisasi.

Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam poin *demand reduction* adalah membangun sistem pencegahan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bersama *stakeholders* (Instansi Pemerintah, Swasta, dan masyarakat). Kemudian, membangun kemampuan masyarakat, individu atau kelompok dalam menjaga dan melindungi diri, keluarga, dan lingkungan baik tempat tinggal, Pendidikan, dan kerja dari

kejahatan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba. Sementara itu, yang termasuk strategi dalam *supply reduction* adalah mencegah narkoba dari luar negeri memasuki wilayah NKRI. Selain itu, menindak jaringan atau pelaku kejahatan peredaran gelap narkoba, dan terakhir adalah merampas asset jaringan atau pelaku kejahatan peredaran gelap narkoba. Strategi terakhir yakni penguatan organisasi yang dapat dicapai dengan cara penguatan SDO melalui manajemen SDO (M5: m*ass, money, material, method, machine*), kemudian pengusulan empat BNNK, dan terakhir pengembangan kualitas SDM, Diklat, dan izin belajar. Dari ketiga strategi tersebut, terdapat satu poin yang melingkupi tiga hal tersebut yakni kerja sama. Dalam hal ini, kerja sama dilakukan dengan menambah partisipasi masyarakat, baik pemerintah maupun swasta. Dengan demikian keberadaan kerja salam dalam tiga strategi tersebut menjadi signifikan untuk dilakukan.

Salah satu program nasional untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba adalah P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika). Program tersebut merupakan hasil peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Pasal 2 di mana pelaksanaannya melalui satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Dalam mengimplementasikan program ini, kerja sama dari berbagai instansi terkait juga dilakukan dan 28 instansi sudah bergabung dalam program ini (Usman, 2017). Dalam eksekusinya P4GN memiliki empat pilar:

1. Pencegahan, meliputi advokasi, inseminasi informasi, dan intensifikasi dalam penyuluhan bagi masyarakat.
2. Pemberdayaan masyarakat, dilakukan agar masyarakat tahu, mau, dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan kegiatan penguatan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan moral. Serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan masyarakat sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak menjadi tahu, mau, dan mampu.
3. Tindakan pemberantasan, memotong jaringan antara pemasok dan pasar.
4. Mencakup bidang hukum dan kerjasama internasional, hal tersebut dibutuhkan karena narkoba merupakan sindikat, bukan kejahatan biasa karena mencakup tiga kategori, yaitu kejahatan yang terorganisir, kejahatan lintas negara, dan kejahatan luar biasa.

Karena program P4GN ini adalah program nasional sehingga setiap daerah melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan kondisi yang ada di wilayahnya. Berikut adalah pelaksanaan P4GN di BNNP Kalimantan Barat. Berdasar penjelasan kepala BNNP Kalimantan Barat, sekitar 90% penyerapan dan kegiatan yang direncanakan di BNNP Kalimantan Barat sudah dan sedang dilakukan sehingga beliau yakin bahwa rencana-rencana yang sebelumnya sudah dibuat akan tercapai di akhir tahun. Secara keselurahan, kegiatan P4GN di Kalimantan Barat merangkum:

- Digitalisasi Layanan tujuannya untuk mempermudah akses layanan;
- Membentuk desa bersinar dengan pendekatan kearifan lokal (desa wisata, desa nelayan dll);
- Pendekatan pada komunitas adat dan komunitas profesi dalam pembentukan penggiatan antinarkoba;
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan sosialisasi P4GN;
- Menggandeng Universitas, Sekolah Menengah dan Disdik dalam penentuan KKN desa bersinar dan ekstrakurikuler anti narkoba.

Kemudian, untuk bidang pencegahan, terdapat 8 kegiatan yang ada di bidang pencegahan untuk semester 1 tahun 2021.

1. Ketahanan keluarga, untuk kegiatan ini BNNP Kalimantan Barat melakukan asistensi pembentukan keluarga anti narkoba kepada 10 keluarga. 10 Keluarga tersebut diambil dari lokasi yang sudah ditentukan yakni Sungai Garam Hilir Singkawang
2. Ketahanan Desa, yang dilakukan dengan cara menguatkan sumber daya desa dalam menghadapi permaslahan narkoba yang ada di desa tersebut. Tidak semua desa dapat terpilih dalam program ini, untuk tahun 2021 terdapat 6 desa yang dipilih, yakni: Desa Antibar, Desa Penimbung, Kelurahan Sedau, Kelurahan Roban, Desa Lingga, Desa Pal IX.
3. Ketahanan remaja. Masa remaja dikenal sebagai masa pencarian jati diri dan dianggap sebagai masa yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Menurut data BNN RI, terjadinya peningkatan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dari 20 % menjadi 24-28% di tahun 2019. Hasil penelitian Kusumastuti & Hadjam (2017) menunjukkan bahwa kontrol sosial keluarga dan teman sangat memengaruhi seorang remaja untuk menggunakan narkoba atau tidak. Oleh karena itu, salah satu program P4GN di Bidang Pencegahan ini merangkul remaja. Di Kalimantan Barat, 20 orang remaja yang tersebar di berbagai sekolah di Pontianak dan Mempawah Hilir menjadi target sosialisasi terkait

narkoba sehingga mereka dapat menyebarkan kembali ke sekolah dan ke rekan-rekannya.

4. Penyebaran informasi P4GN. Dalam melakukan penyebaran informasi penting terkait dengan penyalahgunaan narkoba, BNNP Kalimantan Barat sudah melakukannya dengan menggunakan berbagai media; media cetak, media *online*, media elektronik dengan total target peserta 62.265 orang.
5. Melakukan sosialisasi tatap muka non DIPA dengan total kegiatan sejumlah 21 kepada 277 orang.
6. KIE keliling nonDIPA. Pelaksanaan sosialisasi tatap muka Non DIPA sebanyak 113 kegiatan kepada 1.959 orang

Pelaksanaan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dengan target 4 instansi lain: yakni Instansi pemerintah, dunia usaha, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan. Di semester 1 tahun 2021, kegiatan yang sudah dilakukan dapat dilihat pada tabel 21.1 berikut.

Tabel 21.1. Kegiatan dan Target Obyek kegiatan di Provinsi Kalimantan Barat

Kegiatan	Target Obyek Kegiatan			
	Pemerintah	Swasta	Masyarakat	Pendidikan
Jumlah Kegiatan	4	2	4	3
Instansi Target Kegiatan	69	23	40	43
Jumlah Pegiat	79	63	109	67

Sumber: Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNNP Kalimantan Barat 2021

Dari data di atas menunjukkan bahwa jumlah rata-rata kegiatan yang dilakukan di 4 institusi yakni 3 kegiatan. Institusi yang menjadi target pelaksanaan kegiatan terbanyak yakni di institusi pemerintah dengan sebayak 69 lembaga pemerintahan. Sementara itu, jumlah pegiat terbanyak yakni untuk institusi masyarakat sebanyak 109 orang. Rata-rata seluruh pegiat yang ada sebanyak 79 orang.

Dalam pelaksanaan program P4GN khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat tak jarang menemukan kendala dan tantangan. Terlebih di masa pandemi COVID-19, terbatasnya mobilitas dan juga interaksi dengan masyarakat membuat program yang harus dijalankan perlu disesuaikan. Kegiatan harus tetap berlangsung karena terkait dengan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, mereka juga memerlukan startegi khusus selama pandemi berlangsung. Berikut penjelasan Kepala Bidang P2M terkait kegiatan bidang tersebut selama pandemi berlangsung:

"kami banyak memvirtualkan itu kegiatan-kegiatan itu juga selama tahun ini karena makanya kita sampai itu menunggu perkembangan. jadi begitu ada celah level 3 ayo laksanakan langsung semua yang di Singkawang itu kan 2 kegiatan kita laksanakan sekalian jadi begitu level 3 makanya bisa 25 makanya saya bilang dengan para sub koordinator segera laksanakan 2 bersamaan jadi 1 di kelurahan masyarakat yang 1 di SMP tadi soft skill jadi bersamaan mumpung masih level 3, kita ndak tahu lagi nanti ke depannya nah seperti itu" (Wawancara dengan Koordinator bidang P2M, BNNP Kalimantan Barat, 30 Agustus 2021)

Selain itu, kegiatan pemberdayaan ini sifatnya jangka panjang sehingga tingkat keberhasilan tidak dapat dilihat secara langsung. Selain itu, kegiatan pemberdayaan ini lebih bersifat merubah pola pikir masyarakat yang tidak mendukung upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Seperti yang diungkapkan oleh Koordinator Bidang P2M BNNP Kalimantan Barat.

"tapi mungkin kalau, kalau di lihat ya bu tingkat kesulitannya memang di pemberdayaan baik itu waktu, gitu mungkin kita juga gak tahu evaluasinya kapan mereka paham atau enggak itu kan belum tahu ya, nah di pemberdayaan mungkin memang itu udah lebih berat dari segi waktu karna butuh waktu kan untuk merubah pola pikir kan gak gampang ya bu ya" (Wawancara dengan Koordinator bidang P2M, BNNP Kalimantan Barat, 30 Agustus 2021)

Selain berhadapan dengan upaya perubahan pola pikir masyarakat, tantangan lainnya yang terjadi dalam kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat adalah sinergitas dengan *stakeholder* lain. Apabila *stakeholder* tersebut mendukung sepenuhnya kegiatan yang dilakukan oleh BNNP maka kemungkinan kegiatan berjalan dengan baik dan masyarakat mendapatkan manfaat dalam pengembangan diri dan juga nilai ekonomis lainnya. Terkait dengan tantangan dari *stakeholder*, ada beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Seperti yang dikemukakan oleh narasumber, berikut.

"jadi kalau saya melihat ya kita ini apa ya katanya kan kuncinya kan kita sinergitas, tetapi kalau saya lihat stakeholdernya itu kurang mendukung jadi kita melatih, melatih, melatih, itu susah kita memberdayakan kunci stakeholder ini ya itu tadi jadi yang namanya sinergitas itu kan hanya enak diucapkan tapi koordinasi sinergitas itu cuman diucapkan saja mudah tapi pelaksanaanya susah, nah salah satu kendala kita itu adalah tadi dukungan dari stakeholder nah ketika kita sudah melaksanakan, melatih warganya kita masih terus lagi apa namanya mengadvokasi stakeholder-stakeholder padahal dari awal kita sudah apa melaksanakan kegiatan".

Sementara itu, pelaksanaan program P4GN di bidang rehabilitasi dalam semester 1 tahun 2021 sebagai berikut. Jumlah Lembaga rehabilitasi yang beroperasional sebanyak 8 lembaga dan intervensi Lembaga berbasis masyarakat yang terbentuk juga sebanyak 8 lembaga. Untuk layanan rehabilitasi targetnya adalah 270 orang dan capaiannya sebanyak 114 orang. Untuk asesmen medis target yang dibuat sebanyak 30 orang dan capaiannya 5 orang. Dan SKHPN target yang dibuat sebanyak 1180 orang dan capaiannya sebanyak 539 orang.

Di bidang pemberantasan, pelaksanaan program P4GN di semester 1 tahun 2021 dapat dilihat dari capaian berikut. Capaian berkas perkara capaian berkas perkara realisasinya sudah 15 kasus dan target yang belum tercapai sejumlah satu. Dengan target yang belum dicapai hanya satu kasus dengan sisa waktu di akhir semester, kemungkinan besar realisasi lebih mudah dicapai. Kemudian, selama semester 1 tahun 2021 bidang pemberantasan telah mengungkapkan empat jaringan yang ada di Kalimantan Barat, yakni Jaringan Budi, Lori, Jaringan Berry, dan Jaringan Saleh. Ke empat jaringan tersebut merupakan jaringan internasional.

Desa Bersinar merupakan salah satu program untuk mengurai penyalahgunaan narkoba. Program ini bersifat *top-down* yang berasal dari BNN RI dengan tujuan menurunkan angka penyalahgunaan narkoba. Pemilihan desa sebagai sasaran karena desa merupakan lingkup terkecil dalam masyarakat sehingga apabila desa diberdayakan maka akan memiliki ketahanan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Di Kalimantan Barat, program ini sudah berjalan dan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 telah dicanangkan 8 desa/kelurahan Bersinar.

Dalam pelaksanaan program Desa Bersinar terdapat tantangan yang perlu ditindaklanjuti. Kendala tersebut apabila tidak dicarikan solusi akan berpengaruh terhadap kesuksesan program yang akan dilanjutkan. Menurut Bhayu Kuncoro, Perencana Ahli Muda BNN Kalimantan Barat, di tingkat daerah tak jarang ditemukan pimpinan daerah yang belum memberikan komitmen terhadap pelaksanaan program Desa Bersinar ini. Meskipun secara nasional sudah digaungkan, namun kesepakatan antara pimpinan daerah dan pihak BNN provinsi yang melaksanakan program tersebut kerap sulit untuk diperoleh. Dalam pembentukan Desa Bersinar ini komitmen bersama antara *stakeholders* terutama pimpinan daerah sangat

penting dalam terselenggaranya program dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba (Kuncoro, 2021).

Untuk tahun 2021 BNN Provinsi Kalimantan Barat dan jajaran merencanakan pencanangan pada 15 desa/kelurahan. Berikut adalan nama-nama desa yang direncanakan menjadi lokasi program Desa Bersinar untuk 2021. Jumlah program Desa Bersinar di Kalimantan Barat mengalami peningkatan dari 8 desa di tahun 2020, menjadi 15 desa di tahun 2021.

Tabel 21.2. Nama-Nama Desa yang Direncanakan menjadi Lokasi Program Desa Bersinar Tahun 2021

No	Kabupaten	Desa/Kelurahan
1	Sanggau	1. Desa Tanpung Merpati 2. Desa Engkahan
2	Bengkayang	1. Desa Sungai Pangkalan 1 2. Desa Sungai Jaga A
3	Singkawang	1. Kelurahan Roban 2. Kelurahan Sedau
4	Pontianak	Kelurahan Saigon
5	Mempawah	1. Desa Penimbung 2. Desa Antibar
6	Kubu Raya	1. Desa Lingga 2. Desa Pal Sembilan
7	Sintang	1. Desa Sepulut 2. Desa Sebong
8	BNNP Kalbar	Kelurahan Pasiran

D. Penutup

Upaya memerangi penyalahgunaan narkoba tidak bisa berhenti meskipun dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Berbagai sumber menyatakan bahwa meskipun pembatasan pergerakan manusia dan barang kerap dilakukan, permintaan akan narkoba justru semakin tinggi. Oleh karena itu, perlu strategi daerah agak dapat mengurangi penyalahgunaan narkoba serta adaptasi dengan situasi dan kondisi yang berbeda (pandemi). Tiga hal yang menjadi strategi BNNP Kalimantan Barat dalam menghadapi permasalahan:

1. Tindakan yang dilakukan dalam penguatan organisasi adalah penambhan unit/satuan kerja baru pada kabupaten yang belum

memiliki satuan vertikal BNN (Sambas, Ketapang, Kapuas Hulu)
2. Tindakan terkait dengan penguatan sumber daya manusia adalah dengan penambahan pegawai baik dari satuan kepolisian, ASN, Pemda, penerimaan CASN, dan penerimaan TKK
3. Tindakan yang dilakukan dalam penguatan kegiatan pemberantasan narkotika adalah dengan penambahan anggaran penyidikan TPN dan pendelegasian wilayah.

E. Daftar Pustaka

Budilaksono, I. (2021). BNN: Peredaran Narkoba Meningkat Selama Pandemi https://www.antaranews.com/berita/2049630/bnn-peredaran-narkoba-meningkat-saat-pandemi

Deputi Dayamas BNN RI. (2020). Kratom dan Permasalahannya. https://bnn.go.id/konten/unggahan/2020/01/Kratom_Dayamas.pdf

Kuncoro, B. (2021). Ada Apa dengan Desa Bersinar? https://kumparan.com/bhayu-kuncoro/ada-apa-dengan-desa-bersinar-1vCc9AZFhDU/2

Kusumastuti, H. & Hadjam, M.N.R. (2017). Dinamika Kontrol Sosial Keluarga dan Teman Sebaya pada Remaja Berisiko Penyalahgunaan NAPZA. Gadjah Mada *Journal of Psychology,* 3(2): 70- 85.

Mansur, A. (2021). Tren Kasus Narkoba Alami Peningkatan Selama Pandemi. https://republika.co.id/berita/qvxh0t396/tren-kasus-narkoba-alami-peningkatan-selama-pandemi

Puslidatin BNN. (2019). Penggunaan Narkoba di Kalangan Remaja Meningkat. https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/

Putri, B.U. (2021). BNN: Peredaran NarkobaMeningkat di Masa Pandemi. https://nasional.tempo.co/read/1443395/bnn-peredaran-narkoba-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19

Raditya, N.R. (2021). BNN Ungkap Peredaran Narkotika Meningkat Saat Pandemi, WFH Diduga Jadi Penyebab. https://nasional.kompas.com/read/2021/03/18/12203961/bnn-ungkap-peredaran-narkotika-meningkat-saat-pandemi-wfh-diduga-jadi

Surya, G. (2021). Serba-serbi tanama kratom popular jadi tanaman obat hingga diekspor ke Belanda. https://www.kompas.tv/article/217410/serba-serbi-tanaman-kratom-populer-jadi-tanaman-obat-hingga-diekspor-ke-belanda

Usman, H.A. (2017). Sejarah pemberantasan Narkoba dan BNN. https://www.gopesisir.com/berita/2017/09/sejarah-pemberantasan-narkoba-dan-lahirnya-badan-narkotika-nasional-bnn-2

Widiastuti, S. (2021). Meningkatnya Penyalahgunaan Narkoba di Masa Pandemi Covid-19. https://kepri.bnn.go.id/meningkatnya-penyalahgunaan-narkoba-masa-pandemi-covid-19/

Rumah Betang Sei Pasah, Kalimantan Tengah

Sumber : wikipedia.org

BAB 22

PERANG MELAWAN NARKOBA DI NEGERI SERIBU SUNGAI (KALIMANTAN TENGAH)

Ana Windarsih

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan meskipun di tengah masa pandemi. Tak kurang media baik nasional maupun lokal mewartakan tema tersebut dan tak jarang menjadi berita pokok *(highlight)*. Dalam konteks ini dapat diartikan bahwa persoalan penyalahgunaan narkoba menjadi hal urgen yang harus diselesaikan. Kompaspedia.kompas.id (27 Juni 2021), Kalteng Pos (Juli 2020), bahkan theconversation.com dalam perspektif globalnya mempunyai liputan khusus tentang tema narkotika. Badan Narkotika Nasional sendiri melansir di Hari Anti Narkotika Internasional (HANI 2021) selama triwulan satu tahun 2021 juga memberikan data yang cukup tinggi (3,6 - 3,7 juta) orang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan menyebutkan angka penyalahgunaan narkoba tidak ada tanda-tanda melandai di era pandemi Covid-19 satu tahun terakhir (kemensos.go.id, 9 Juli 2021). Media sosial pun hampir setiap hari memunculkan berita tentang penyalahgunaan narkoba, baik penangkapan, pemusnahan barang bukti, kasus-kasus yang melibatkan masyarakat, selebriti, *influencer* (pemengaruh) bahkan juga terdapat penyelenggara negara (ASN/POLRI).

Tahun 2021 merupakan tahun diselenggarakannya Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba dua tahunan sebagai amanat dari Inpres No. 20 tahun 2020 bidang penelitian dan pengembangan serta data dan informasi. Survei prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun ini bagi Kalimantan Tengah merupakan survei tahun kedua setelah survei pertama pada tahun 2019. Namun jumlah dan kabupaten terpilih berbeda dengan survei tahun 2019 yang lalu. Jika pada tahun 2019 hanya meliputi Kota Palangkaraya dan Kabupaten Barito Selatan, maka pada tahun 2021 terpilih Kota Palangkaraya

dan dua kabupaten terpilih lainnya, yakni Seruyan dan Kotawaringin Barat. Jika ditilik dari jumlah kasus yang berhasil dilacak oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng, Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan wilayah dengan kerawanan sangat tinggi peredaran narkoba, sedangkan Kabupaten Seruyan wilayah dengan tingkat kerawanan sedang (Ditresnarkoba, 2021 dan paparan Kepala BNNP Kalteng, 2021). Kabupaten yang paling tinggi tingkat kerawanannya di Kalteng tidak jadi terpilih karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, yakni Kotawaringin Timur.

Kota Palangkaraya maupun Kabupaten Kotawaringin Barat masing-masing sudah mempunyai kantor BNNK, sehingga memudahkan koordinasi maupun pembaharuan (update) informasi dan kegiatan yang dilakukan. Wilayah Kalteng yang sangat luas 153.564 km2 dengan 83% merupakan kawasan hutan (termasuk yang beralih menjadi perkebunan sawit) berpenduduk sebesar 2.605.274 jiwa. Survei tahun 2019 lebih ke bagian arah timur wilayah Kalteng, sementara survei tahun 2021 lebih ke arah barat yang batas antar kabupaten dipisahkan dengan sungai-sungai (sungai Kahayan, sungai Katingan, sungai Mentaya, sungai Seruyan dan sungai Arut). Karena kondisi wilayah yang demikian jalur rawan distribusi narkoba meliputi baik darat, laut maupun udara. Jalur darat biasanya dimanfaatkan oleh kelompok jaringan yang berasal dari berbagai wilayah yang mengitari Kalteng. Jaringan Kalimantan Barat (Kalbar) menjadikan wilayah Lamandau, Kotawaringin Barat (Kobar), Kotawaringin Timur (Kotim), Seruyan dan Sukamara sebagai sasaran, sementara jaringan Kalimantan Selatan (Kalsel) lebih meluas sasarannya ke Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Palangkaraya, Katingan, Gunung Mas, Barito Selatan, Barito Timur dan Barito Utara. Jaringan Kalimantan Timur (Kaltim) menyasar ke Kabupaten Murung Raya dan Barito Timur, lalu jaringan Kalimantan Utara (Kaltara) menjadikan Kota Palangkaraya sebagai sasaran utama. Jalur distribusi udara melalui bandar udara Tjilik Riwut di Palangkaraya, bandara Iskandar Pangkalan Bun (Kobar) dan bandara H. Asan Sampit dimanfaatkan oleh jaringan dari pulau Jawa (Jawa Timur dan Madura, Jakarta) dan Sumatera (Aceh, Medan dan Batam). Kemudian jalur laut banyak dimanfaatkan oleh jaringan dari pulau Jawa melalui pelabuhan Kumai (Kobar), pelabuhan Sampit dan tidak menutup kemungkinan pelabuhan di Seruyan.

Beberapa hal penting dan menarik untuk lebih dikaji secara kualitatif sebagai sumber data primer pendukung hasil survei prevalensi di Kalteng

a.l.: program pemulihan kawasan rawan narkoba yang ditargetkan di 7 kawasan, budaya minum baram di setiap acara tradisi, status daun kratom sebagai tumbuhan yang dilarang karena termasuk ke dalam narkotika, dan program desa bersinar. Analisa tentang hal-hal yang menarik tersebut akan dilihat dalam aspek kolaborasi, literasi dan aksi. Kolaborasi dalam konteks ini selain berarti kerja sama dapat pula diartikan sebagai koordinasi. Literasi dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis, pengetahuan dan keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu serta kemampuan individu mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Aksi diartikan sebagai gerakan dan tindakan. Hasil kajian kualitatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan kegiatan maupun menjadi bahan masukan bagi penetapan regulasi yang diperlukan dalam rangka mengurangi dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Di samping itu dapat pula memberikan literatur ilmiah tentang tema perlindungan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

B. Permasalahan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba sangat pelik dan selalu menantang dengan munculnya cara-cara baru dalam mengkonsumsi, jaringan maupun proses jual belinya. Perang melawan penyalahgunaan narkoba sudah menjadi kesepakatan dunia yang melibatkan berbagai elemen baik agama, budaya, sosial dan bangsa. Penolakan terhadap penyalahgunaan narkoba dilatarbelakangi karena yang menjadi sasaran adalah anak muda yang merupakan generasi yang akan melanjutkan kehidupan agama, budaya, sosial dan bangsanya sendiri (Suryawati, dkk., 2015). Jalan kaum muda menuju penggunaan zat berbahaya itu rumit dipengaruhi banyak faktor yang sering di luar kontrol mereka (WDR, 2018: 8). Level personal (termasuk perilaku dan kesehatan mental, perkembangan saraf dan variasi gen yang dihasilkan dari pengaruh-pengaruh sosial), level mikro fungsi orangtua, keluarga dan kelompok berpengaruh *(peer influence),* dan level makro meliputi lingkungan sosial ekonomi dan fisik yang dapat membuat remaja rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Menurut Prini Utami (2006) faktor penyebab penyalahgunaan narkoba:

1. Keluarga, sebagai elemen yang paling sering disalahkan dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Karakter keluarga yang sering mempengaruhi kerentanan penyalahgunaan narkoba, yaitu yang mempunyai pola asuh yang tidak konsisten, otoriter, perfeksionis, dan neurosis;

2. Kepribadian yang tidak kuat dan terarah dalam memegang prinsip;
3. Teman sebaya atau kelompok yang sering memberikan tekanan kepada individu dan adanya keinginan individu untuk diakui;
4. Kesempatan.

Gwinnell dan Adamec (2008) dalam bukunya *The Encyclopedia of Drug Abuse* menyebutkan bahwa penyalahgunaan zat telah menjadi suatu masalah sejak ribuan tahun, meskipun secara khusus penyalahgunaan obat berubah secara periodik. Pada masa lalu jaman nenek moyang menggunakan halusinogen seperti obat-obat yang digunakan sebagai bagian dari perayaan atau upacara supaya menginduksi keadaan seperti mimpi. Kemudian pada masa abad pertengahan di mana para pahlawan "Viking" mengkonsumsi *hallucinogenic mushrooms* atau ramuan, juga ganja yang digunakan untuk mengobati rematik, malaria dan penyakit lainnya. Memasuki abad 18 David F. Musto dalam buku yang ditulisnya *The American Disease: Origin of Narcotic Control* menyebutkan bahwa opium biasa tersedia di Amerika Serikat sebelum 1800 dalam resep-resep untuk mengobati kolera (dalam Gwinnell dan Adamec, 2008).

Di abad 19 Barbara Hudson dalam *In the Arms of Morpheus: The Tragic History of Laudanum, Morphine, and Patent Medicine* menguraikan ada 3 kondisi yang membuka jalan untuk situasi ini, yaitu opium diutamakan untuk mengatasi kolera, disentri dan penyakit tulang akibat kondisi hidup yang menyedihkan saat revolusi industri; banyak penyakit yang tidak tersembuhkan; dan opium tersedia murah dan efektif (dalam Gwinnell dan Adamec, 2008). Sementara pada abad 20 *International Drug Abuse Research Society (*IDARS) ke-6 pada tahun 2017 memberi perhatian kepada perkembangan terkini kecanduan obat melalui penyelenggaraan konferensi internasional, sehingga memperbaharui isu dan tema penyalahgunaan narkoba dari berbagai negara dan perspektif. Karch (2007) menambahkan untuk meminimalisir penggunaan ketersediaan zat yang disalahgunakan harus mendapatkan legitimasi medis, ilmiah dan kebutuhan industri. Pemerintah atau negara harus berperan dalam mendefinisikan dan mengontrol zat tersebut dalam cakupan penggunaan *(use),* penjualan *(sale)* dan distribusinya *(distribution).*

Di Indonesia kajian ilmiah mengenai penyalahgunaan obat sepertinya masih sangat tertinggal dibanding Amerika. Namun di Kementerian

Kesehatan RI sudah ada perumusan kebijakan terkait dampak penggunaan alkohol dan kesiapan pelayanan kesehatan mengobati pecandu alkohol. Demikian juga di Universitas Gadjah Mada juga sudah didirikan Unit Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (UP2N-UGM) sejak tahun 2004. Kemudian juga dibentuk Gerakan Jauhi Bahaya NAPZA dan Rokok (Raja Bandar) baik di UGM maupun di beberapa kabupaten seperti Tasikmalaya dengan relawan mahasiswa maupun pelajar. Di Kalteng diakui oleh sosiolog dari FISIP Universitas Palangkaraya (UPR) pengetahuan lokal tentang obat-obat tradisional masih ada meski sekarang mungkin sudah sangat langka dan terdapat di pedalaman komunitas suku Dayak. Demikian pula penggunaan baram (minuman tradisional) pada upacara adat juga masih ada, meski diakui bisa memabukkan (wawancara pada 1 September 2021). Sosiolog yang lain dari FISIP UPR juga sudah ada yang membuat kajian tentang *baram* dan dimuat di jurnal internal UPR tahun 2018. Namun untuk daun Kratom (*Mitragyna speciosa*) yang ditemukan di wilayah Barito Selatan saat survei prevalensi tahun 2019 belum banyak mendapat perhatian, meski BNNP Kalteng sudah menyebut bahwa tanaman tersebut masuk dalam *new psychoactive substance* (NPS).

Saat ini tren penjualan narkoba di Indonesia mulai marak melalui lapak *online* dan media sosial selama pandemi. Gatra menyebut 85% peredaran narkoba secara *online* (Gatra.com, 28 Agustus 2020). Sementara Merdeka.com melansir jual beli narkoba melalui media sosial, liputan6.com (30 April 2021) dan Kompas.com pun memberitakan tentang penangkapan pengedar narkoba secara *online*, lebih parah lagi penangkapan tersebut di kawasan kampus (Kompas.com, 19 Maret 2020). Karena penyalahgunaan narkoba tidak mengenal usia, maka jika generasi mudanya yang terpapar seharusnya BNN juga mempunyai antisipasi pencegahan maupun penindakan yang relevan dengan disrupsi yang terjadi. Di saat semua berpindah ke dunia *online*, tidak bisa hanya mengandalkan cara lama manual dan tradisional, namun juga harus berubah ke media kekinian yang diminati dan menjadi ruang generasi muda jaman sekarang.

Berdasarkan data dari Ditresnarkoba Polda Kalteng dan kemudian juga dipaparkan oleh Kepala BNNP angka perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba di kota/kabupaten terpilih untuk survei prevalensi tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 22.1. Jumlah Tersangka Kasus Penyalahgunaan Narkoba & Jenisnya di Kalteng Tahun 2019 s.d. Agustus 2021

Kabupaten/Kota	2019	2020	Agustus 2021	Jenis
Palangkaraya	89	62	65	Sabu, ekstasi, obat berbagai merk
Seruyan	19	37	26	Sabu, carnophen, ekstasi
Kotawaringin Barat	74	76	51	Sabu, ekstasi, miras
Jumlah per tahun di Kalteng	**828**	**757**	**541**	**Sabu, ekstasi, carnophen, ganja, dextro, obat berbagai merk, miras**

Sumber: Ditresnarkoba Polda Kalteng, 2 September 2021

Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kotawaringin Barat selalu menempati urutan kedua atau ketiga setelah Kabupaten Kotawaringin Timur yang selalu menempati posisi tertinggi jumlah tersangka maupun jenis narkobanya juga paling beragam. Sebagai perbandingan angka tersangka dalam tahun yang sama, yakni tahun 2019 sebanyak 157 tersangka dengan jenis narkoba sabu, ekstasi, carnophen, ganja, dextro, obat berbagai merk, miras; tahun 2020 sebesar 127 tersangka dengan jenis narkoba sabu, ekstasi, carnophen, dextro; dan sampai dengan Agustus 2021 sebanyak 80 tersangka dengan jenis narkoba sabu, miras dan arak. Namun demikian di Kabupaten Kotim belum ada kantor BNNK. Kategori tersangka dari jumlah per tahun di Kalteng mayoritas merupakan pengedar, tahun 2019 mencapai 77,33% (632 tersangka pengedar), tahun 2020 meningkat menjadi 97,7% (728 tersangka pengedar), dan sampai dengan 2 September 2021 sudah mencapai 95,72% (515 tersangka pengedar). Kelompok usia tersangka yang paling dominan selama tahun 2019-2021 tetap pada usia 31-40 tahun dengan jenis pekerjaan swasta. Jika memang kasus dan tersangkanya merupakan pengedar, lalu diedarkan ke mana? Apakah Kalteng merupakan tempat transit saja ataukah karena memang para korban/penggunanya belum dikaji lebih jauh dan menjadi prioritas program kerja. Hal ini mungkin yang membuat *update* informasi yang utama adalah pengungkapan kasus dan penangkapan. Sebagian wilayah Kabupaten Seruyan berada di jalur tengah-tengah antara Kabupaten Kotim dan Kobar, dua wilayah yang selalu tinggi kasus dan tersangkanya. Jika ditunjukkan dalam peta per kabupaten/kota di Kalteng peta kerawanannya:

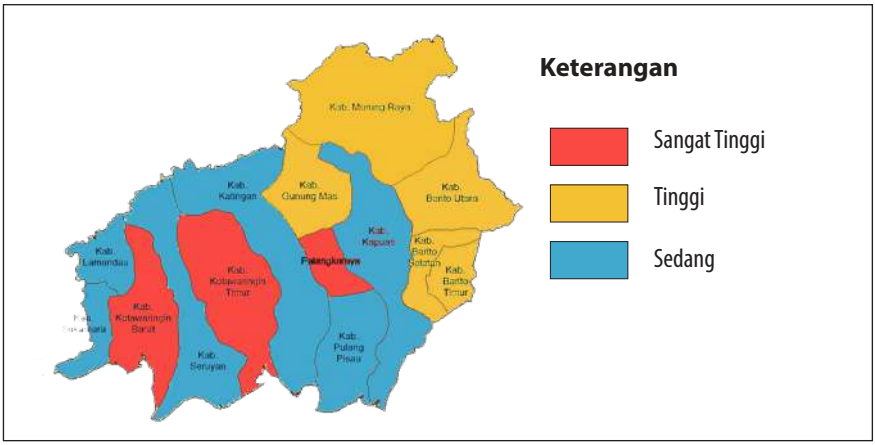

Gambar 22.1. Peta Tingkat Kerawanan Peredaran Narkoba di Kalteng Berdasarkan Ungkapan Kasus

Sumber: Paparan Kepala BNNP Kalteng pada pembukaan pelatihan Survei Prevalensi 2021, 27 Agustus 2021

Hal menarik yang selanjutnya yaitu program Desa Bersinar di Pangkalan Bun Kabupaten Kobar. Mengapa dipilih di wilayah desa? Sementara menurut peta kerawanan narkoba di Kalteng terdapat di wilayah yang masuk ke dalam kelurahan bukan lagi merupakan wilayah desa.

C. Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala BNN Nomor:SE/4/KA/PM.01/2020 BNN tanggal 14 Januari 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif di Kawasan Rawan Narkoba 2020-2024, BNNP Kalteng melakukan pemulihan 7 kawasan rawan narkoba yang meliputi lima kawasan di Kota Palangkaraya dan dua kawasan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Di Kota Palangkaraya program yang sedang berlangsung *(on going)* di dua kawasan, yaitu Kompleks Puntun, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut dan Jl. Flamboyan Bawah, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut. Selanjutnya tiga kawasan di Jl. Mendawai, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya; Kelurahan Kereng Bangkirai dan Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau merupakan target yang berikutnya. Di Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi dua kawasan, yakni Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan dan Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai (paparan Kepala BNNP Kalteng, 27 Agustus 2021).

Kawasan rawan ini dipilih berbasis pada hasil kegiatan pencegahan BNN Pusat pada tahun 2019 yang antara lain membuat pemetaan daerah rawan dan rentan narkoba. Hasil pemetaan mendapatkan sebanyak 654 kawasan rawan narkoba di 34 provinsi (Chryshna, 2021).

Ada yang unik dan kreatif menurut pengamatan dan penelusuran penulis dalam program pemulihan kawasan rawan ini, terutama di Kompleks Puntun. Menurut informasi Kepala BNNP juga kebetulan tinggal di kompleks tersebut, sehingga sekaligus bisa melakukan pemantauan langsung keseharian yang terjadi. Ide kreatif dari salah seorang wartawan yang juga kebetulan tinggal di kompleks itu dengan mendirikan klub sepakbola (FC Puntun). Semua boleh ikut dari umur anak-anak sampai remaja bahkan usia dewasa pun banyak yang bergabung untuk ikut latihan yang diselenggarakan 3 kali dalam seminggu. Selain sering melakukan latihan bersama *(sparing)* dengan klub lain juga pernah melakukan kegiatan kepedulian dan solidaritas kepada korban banjir saat melanda Palangkaraya. Syarat untuk ikut di klub sepakbola tersebut salah satunya jangan terlibat narkoba, meskipun yang mantan pengguna narkoba tetap diterima jika ingin bergabung. Karena memang salah satu misi dari pembentukan klub sepakbola Puntun selain untuk mengisi waktu senggang dengan kegiatan positif juga untuk mencoba mengalihkan warganya dari pengaruh penyalahgunaan narkoba (wawancara dengan inisiator dan penanggungjawab FC Puntun pada 1 September 2021). Bahwa pada akhirnya ada pemain FC Puntun yang kemudian berhasil masuk ke klub Kalteng Putra yang akan berlaga di liga 2, itu dianggap sebagai bonus. Wujud keberhasilan upaya yang diharapkan membuat *image* Kompleks Puntun sebagai kawasan rawan narkoba sedikit bergeser, karena ternyata mempunyai prestasi positif melalui sepakbola.

Pilihannya dengan mendirikan klub sepakbola ini sangat strategis. Sepakbola selain menjadi olahraga kebanggaan dan dikenal masyarakat luas (Acton & Goldblatt, tanpa tahun) juga di dalamnya mengajarkan banyak nilai-nilai yang sangat bagus. Disiplin, adil *(fair play),* solidaritas dan tidak egois karena bermain dalam satu kesatuan tim. Kebiasaan yang tidak kalah penting di dalam olahraga sepakbola adalah harus selalu makan dan minum yang sehat agar energi terjaga dan tetap fit untuk dapat bermain penuh dalam dua babak. Demikian pula kebiasaan tidur sampai larut sangat dilarang bagi pemain sepakbola agar mempunyai daya tahan yang kuat

terutama saat bermain di kompetisi yang biasanya memakan waktu yang panjang (berdasarkan pengalaman peneliti mendampingi tim sepakbola usia dini U8 - U14 selama lebih kurang 7 tahun, 2013-2020). Jika kondisi sehat dapat berpikir lebih cerdas, sehingga pada akhirnya membuka diri dan berkegiatan positif. Semangat bekerjasama membangun tim dan meraih cita-cita bersama dengan optimis. Terbukti dengan ikut klub sepakbola ini muncul pula rasa solidaritas kepada sesama yang sedang mengalami musibah seperti banjir, bahu membahu sesuai kemampuan yang dipunyai. Aksi solidaritas ini dilakukan saat wilayah di sekitar lapangan sepakbola tempat latihan tergenang banjir.

Sepakbola sekaligus menjadi ruang ekspresi dan aktualisasi diri. Dengan modal yang tidak mahal namun bisa mengumpulkan massa yang banyak. Bermain, berstrategi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Di samping itu juga bisa menjadi ruang untuk saling bertukar kabar, berkomunikasi dan saling mendukung atau berbagi *(sharing)* apapun agar maju bersama. Model ini mungkin bisa ditiru untuk diterapkan dan dicoba di kawasan rawan narkoba lainnya, apalagi jika masih dalam satu wilayah kabupaten yang sama akan lebih memudahkan untuk latihan bersama.

Kemudian untuk minuman tradisional yang digunakan dalam upacara atau acara tradisi di Kalteng dikenal dengan baram. Menurut Adiwijaya (2018) meminum minuman tradisional beralkohol merupakan ciri khas dari suatu acara, seperti dalam tradisi upacara menyambut tamu yang datang. Terdapat filosofi dalam pembuatan baram ini sebagai tanda panen berhasil. Sementara pendapat lain bahwa baram selain dianggap sakral juga untuk mengeratkan kekeluargaan (folksofdayak.wordpress.com, 2015). Masing-masing wilayah DAS Kalimantan mempunyai cara yang berbeda-beda dalam pembuatan baram demikian juga kualitasnya. Pada umumnya merupakan resep rahasia yang tidak bisa sembarangan diberikan kepada orang lain. Namun sebenarnya bahan-bahan pembuatan baram berupa rempah-rempah yang kemudian difermentasi.

Eksistensi baram yang sudah menjadi tradisi di Kalimantan Tengah khususnya di seputar wilayah DAS bisa memberikan baik makna positif maupun negatif. Menurut filosofi dan fungsi pada awalnya asal tidak digunakan secara berlebihan akan aman dan tidak membuat mabuk,

sehingga mungkin justru bisa dikembangkan menjadi modal kekuatan budaya lokal. Berbagai alasan dan pembanding sering dilontarkan para peneliti maupun akademisi yang mengkaji baram a.l.: mengapa minuman keras yang dari luar boleh dijual dan dilegalkan tetapi baram dilarang (wawancara dengan dosen Sosiologi FISIP UPR pada 1 September 2021). Apakah tidak sebaiknya dibuat aturan bersama agar tercapai titik temu yang baik secara kesehatan maupun aturan yang lain. Di samping itu juga harus dilakukan kajian yang lebih mendetail sampai seberapa jauh memabukkan dan sampai seberapa kadar alkoholnya agar tidak memabukkan.

Blane (1976 dalam Moisto, 2015) menawarkan model sosio kultural yang diterapkan pada perilaku minum alkohol, meskipun bisa juga digunakan untuk zat lain. Menurutnya ada 3 komponen dasar: 1. Penekanan pada struktur normatif budaya; 2. Kebutuhan untuk mengintegrasikan minum ke dalam kegiatan yang bermakna sosial; dan 3. Fokus pada memberikan sosialisasi bertahap tentang perilaku minum. Rupert Wilkinson (1970 dalam Moisto, 2015) pendukung model sosiokultural berpendapat bahwa penggunaan alkohol dapat dipengaruhi oleh langkah-langkah kebijakan yang direncanakan. Meski bukan penghentian tradisi minum, tetapi perubahan norma sosial tentang minum akan terjadi dengan pendekatan ini. Ia mengajukan 5 proposal untuk memodifikasi minum secara budaya:

1. Kebutuhan untuk memiliki dalam budaya tingkat emosional yang rendah tentang minum dan pada saat yang sama kurangnya ambivalensi tentang penggunaan alkohol, sehingga menghasilkan ketegangan dan tidak muncul diskusi dan perubahan perilaku pun tidak terjadi;
2. Harus ada perbedaan minum per se dengan mabuk, definisikan dengan jelas;
3. Setelah mengidentifikasi mabuk, seharusnya ada tabu tegas pada kemunculannya;
4. Minum harus diintegrasikan ke dalam yang lebih luas konteks sosialnya bahwa konsumsi alkohol tidak boleh menjadi fokus aktivitas sama sekali harus menjadi tambahan untuk kegiatan lain saja;
5. Masyarakat mengijinkan alkohol hanya jika makanan juga tersedia, sehingga alkohol tidak menjadi fokus utama dan makanan tersebut berpotensi mengurangi tingkat mabuk.

Tahun 1952 Prof. Lee Meyler dari Belanda menghasilkan efek samping narkoba pertamanya untuk mendorong data bersama dari literatur dunia.

Sejumlah biro pemantauan reaksi yang merugikan tingkat nasional didirikan untuk mengumpulkan data lapangan dan dengan cermat menguji efek samping obat yang kemudian menciptakan dasar untuk Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) guna membangun sistem pelaporan global. Meski berupa ensiklopedi tetapi kritis, efek samping obat yang merugikan dikenali, didiskusikan dan diakomodasi dalam praktek medis. Dilengkapi dengan Drugs Annuals berkembang menjadi instrumen vital dalam memastikan obat-obat digunakan dengan bijaksana dan hati-hati (Aronson, 2006).

Biro bantuan kehakiman AS pada tahun 1983 bergabung antara penegak hukum dan lembaga pendidikan untuk mencegah penggunaan zat di antara anak sekolah dengan mengenalkan program tersebut ke sekolah. Program didesain dengan meningkatkan kemampuan membuat keputusan, mengatur stres, menahan tekanan *peer* negatif untuk menggunakan tembakau, obat-obatan dan alkohol. Kemitraan antara sekolah dan kantor polisi secara hati-hati menyeleksi dan melatih guru-guru dalam banyak sesi, memvalidasi kurikulum dalam semester yang panjang ke siswa sekolah dasar dan menengah. Pada akhirnya di tahun 1986 mulai mendemonstrasikan ke beberapa kota dan di seluruh negara dan menawarkan setahap demi setahap petunjuk untuk membantu komunitas mengembangkan program *Drug Abuse Resistance Education* (DARE) ke sekolah-sekolah (*Bureau of Justice Assistance*, 1988). Demikian pula Survei *Monitoring the Future* tentang penggunaan dan sikap terhadap narkoba di kalangan siswa kelas 8, 10 dan 12 mengalami penurunan penggunaan alkohol, rokok, dan obat-obat terlarang selama 5 tahun terakhir sejak survei dimulai mencapai titik terendah. Namun survei terus khawatir atas meningkatnya penggunaan rokok elektronik serta pelunakan sikap sekitar atas penggunaan beberapa jenis narkoba serta penurunan terus menerus tentang persepsi bahaya penggunaan narkoba (*National Institute on Drug Abuse*/NIDA, 2016).

Berdasarkan dua penelitian dan upaya yang sudah dilakukan di atas, ada baiknya dilakukan juga di Kalteng khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dengan penelitian yang lebih komprehensif agar ditemukan kesepakatan yang sesuai dan bermanfaat dalam jangka panjang serta berkesinambungan. Sebagaimana hasil penelitian kualitatif pada tahun 2019 yang lalu ditemukan budidaya tanaman Kratom (*Mitragyna speciosa*)

di daerah aliran sungai (DAS) Kabupaten Barito Selatan. Meski pada penelitian tahun 2021 tidak lagi mendapatkan informasi tersebut di 3 lokasi penelitian yang terpilih, namun alangkah baiknya jika di-*update* informasinya dalam tulisan ini. Kasus ini sedikit banyak mirip dengan kasus baram yang sudah dibahas sebelumnya. Banyak masyarakat yang membudidayakan tanaman Kratom dan mampu menopang perekonomian masyarakat. Saat ini pemerintah pusat memasukkan sebagai jenis 1 narkotika, meski masa transisinya diundur sampai dengan tahun 2024 (Humas BNN, 2020). Oleh karenanya regulasi yang akan diambil harus memenuhi keadilan semua pihak.

Kratom oleh *Drug Enforcement Agency* – Amerika Serikat dilarang karena merupakan golongan yang tidak digunakan dalam medis dan berpotensi disalahgunakan. Thailand kemudian melarang daun ini sejak tahun 1943, sementara Malaysia pada tahun 2015. Menurut Andres Roman-Urrestarazu tergantung dosisnya jika dosis kecil, maka menjadi stimulan menyerupai kokain dan amfetamin. Dosis besar cenderung akan memberikan efek sedatif narkotika mirip obat opiat (opium, morfin atau heroin). Maka gagasan menambah daftar larangan yang terus berkembang ini bukan hanya tidak efektif bahkan kontraproduktif jika tidak dilakukan penelitian secara menyeluruh. Malaysia melakukan penelitian terhadap 136 responden dan berfungsi sebagai obat, namun jumlah ini masih terlalu sedikit untuk mengambil keputusan. Baik yang melarang maupun menyetujui Kratom keduanya mempunyai pandangan yang kehilangan esensi, karena dilarang pun tidak merubah pasokan dan sejatinya kebijakan kesehatan masyarakat yang tanpa pidana juga harus dipikirkan. Sementara yang setuju dilegalkan juga tidak mempunyai alternatif kebijakan menangani dampak kesehatan masyarakat yang forecasting di masa yang akan datang (Roman-Urrestarazu, 2016)

Farmakologi sosial dan lingkungan memberikan perhatian pada interaksi makanan dan obat, nikotin dan tembakau, interaksi alkohol dan obat. Perbedaan metabolisme dalam kelompok etnis dan sub populasi yang dihasilkan oleh studi kode genetik, sementara psikotropika dan psikofarmakologi masih kurang data penelitian dengan sampel yang besar non Kaukasia dan subyek perempuan. Sehingga masih perlu penelitian dan waktu yang lumayan panjang untuk menerapkan ide-ide praktis yang menghasilkan kesimpulan kepastian medis. Interaksi obat dan efek samping

obat banyak mendapat perhatian setelah hasil penelitian dipublikasikan di media massa karena melaporkan banyak pasien yang dirawat lebih lama dari yang diperlukan dan dapat menyebabkan kematian. Interaksi bukan hanya antar obat, dapat juga makanan dan obat atau obat dengan bahan kimia lain obat, sehingga harus diupayakan pengurangan efek sampingnya agar mengoptimalkan kemanjuran (Mozayani dan Raymon, 2004).

Sementara terkait dengan program Desa Bersinar bagi penulis memunculkan pertanyaan mengapa yang dipilih desa bukan berdasarkan peta kerawanan yang sudah tersedia. Apakah karena desa mempunyai otonomi dalam penganggaran, sehingga lebih bisa saling berbagi beban dalam implementasinya. Beberapa desa yang dipilihkan sebagai sampel untuk dilakukan eksplorasi penelitian bukan merupakan kawasan kategori rawan. Di desa ada beberapa kegiatan yang juga berasal dari pemerintah pusat seperti BKKBN, sehingga terkesan banyak program tetapi pelaksanaannya menjadi tidak efektif. Hal ini disebabkan tumpang tindih SDM yang tersedia dengan kebutuhan program masih belum sesuai dan dapat memenuhi syarat (wawancara dengan Sekretaris Desa Pasir Panjang, Kobar, 8 September 2021).

Dalam kondisi demikian akan lebih efektif jika program Desa Bersinar mungkin dikolaborasikan dengan program dari BKKBN yang meluncurkan Genre (Generasi Remaja). Genre ini berbasis dari sekolah atau mahasiswa dan komunitas warga serta keluarga (wawancara dengan mahasiswa FISIP UPR yang aktif di Genre pada 2 September 2021). Ketahanan keluarga dapat memberikan ruang bagi generasi remaja untuk berkiprah dalam memajukan masyarakat, bergerak menjalankan aksi yang bermanfaat. Dengan demikian waktu luang menjadi terisi dengan kegiatan dan terhindar dari bahaya atau perilaku rentan penyalahgunaan narkoba.

Alternatif lain yang dapat dioptimalkan adalah adanya program rehabilitasi gratis yang dimiliki oleh BNN yang dirasa kurang mampu menarik masyarakat bisa dikolaborasikan dengan Dinas Sosial agar diperoleh manfaat yang besar. Di samping itu juga dapat dikolaborasikan dengan instansi lain yang mempunyai akses dan terkait tema atau pusat rehabilitasi swasta yang sudah mapan dan mempunyai riwayat yang baik dalam merehabilitasi pasiennya. Kolaborasi dapat diartikan sebagai kerjasama dengan berbagai instansi atau pemangku kepentingan.

Program-program yang digerakkan oleh BNN melalui BNNP maupun BNNK akan terwujud berhasil jika melibatkan berbagai pihak. Bahkan bisa lebih bermanfaat secara luas jika disinergikan dengan program atau kegiatan dari instansi lain.

Dalam konteks di Kalteng program-program yang dijalankan oleh BNNP maupun BNNK masih belum ada kolaborasi terutama terkait berbagi beban antar instansi. Jika sudah ada kolaborasi pun dapat disebut sebagai top down kalau tidak boleh disebut ego sektoral. Memang dalam setiap kegiatan mengundang antar instansi terkait, namun kehadirannya hanya menjadi peserta belum menunjukkan peran yang dapat dikontribusikan. Sebagai contoh dalam hal rehabilitasi seharusnya bisa diinisiasi berkolaborasi dengan Dinas Sosial yang juga mempunyai sumber daya manusia sebagai resos. Menurut penuturan Dinsos Palangkaraya memang belum pernah ada warga korban penyalahguna narkoba yang didampingi ketika berusaha kembali ke masyarakat (wawancara dengan salah satu Kasubbag di Dinsos Palangkaraya pada 2 September 2021). Padahal dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh BNNP Dinsos mengaku sering diundang untuk hadir. Di sisi lain kemampuan program rehabilitasi masih sangat terbatas. Ke depan harus dibuat inisiasi kolaborasi agar bisa berbagi beban dan mencapai hasil maksimal. Dalam kegiatan survei tahun 2021 ini juga melibatkan ASN dari Dinsos Palangkaraya maupun relawan resos Dinsos Kobar sebagai enumerator. Partisipasi ini setidaknya memberikan kesempatan maupun pengalaman yang berguna bagi kegiatan resos sendiri maupun terkait dengan pendampingan kegiatan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba ketika kembali ke masyarakat. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk saling menginisiasi kolaborasi pada kegiatan yang lain.

Satu konteks lain kurangnya kolaborasi lintas instansi terjadi di wilayah kabupaten Kobar. Salah satu wilayah yang termasuk dengan kasus tinggi (zona merah) penyalahguna narkoba ada di wilayah Madurejo. Namun ketika dikonfirmasi ke lurah Madurejo tentang kegiatan BNNK menyatakan tidak mengetahui (wawancara dengan lurah Madurejo pada 9 September 2021). Bahkan data warga yang dinyatakan sebagai korban pun juga tidak muncul di laporan kelurahan. Lurah menegaskan bahwa saat ini fungsi kelurahan memang tidak lagi otonom seperti desa yang mempunyai otonomi. Kelurahan menjadi kepanjangan tangan dinas-dinas saja, sehingga ada kemungkinan

kerjasama dilakukan di level dinas. Sebaliknya di desa mempunyai otonomi dan dapat menyusun rencana kegiatan secara mandiri (wawancara dengan Sekdes Pasir Panjang, Kobar, 8 September 2021).

Setelah analisa per kasus yang dipilih untuk dikaji, analisa juga dilakukan secara umum. Di samping kolaborasi berbagai kegiatan yang dilakukan juga harus dibarengi dengan literasi. Hasil survei prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2019 menunjukan data bahwa media yang paling efektif untuk menyampaikan program pencegahan pemakaian narkoba adalah televisi dengan jumlah 40,40% pemilih diikuti media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube) sebanyak 36,20% pemilih. Data dan informasi ini dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan literasi yang diluncurkan. BNNK Palangkaraya juga sudah melakukan kegiatannya melalui media sosial antara lain Instagram, Facebook, dan Twitter (Lampiran Laporan Pencapaian Kinerja dan Penyerapan BNNK Palangkaraya, 2020 dan Juli 2021).

Literasi dapat dimaknai sebagai kegiatan yang bersifat edukatif. BNN atau BNNP dan BNNK melalui sekolah-sekolah dan juga pembentukan kawasan bebas narkoba di kampus menyelenggarakan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di setiap tahun ajaran baru sebelum pandemi. Dibentuknya relawan dan penggerak harus terus disegarkan agar tetap giat memberikan pendampingan maupun peduli terhadap lingkungan maupun pengguna yang sudah sadar. Modifikasi ragam upaya literasi yang bersifat kekinian akan lebih mengena ke masyarakat, seperti membuat tagar *(hashtag)* yang kreatif dan inovatif, membuat *podcast* tentang tema-tema bahaya narkoba, membuat film, dan lain-lain. Model kampanye pun bisa memanfaatkan media baru yang lebih diminati anak-anak muda. Pihak kampus dapat berperan dalam penelitian melalui kajian atau memfasilitasi diskusi tentang tema penyalahgunaan narkoba dilihat dari perspektif ilmu pengetahuan. Seperti bagaimana baram (minuman tradisional beralkohol) dilarang padahal merupakan komponen yang selalu ada dalam setiap pesta atau upacara adat.

Dukungan kajian ilmiah dari pasca sarjana IAIN Palangkaraya jurusan hukum dan keluarga harus didorong dan dilakukan inisiasi kerjasama. Banyak potensi dan peluang besar untuk mengembangkan tema-tema terkait bahaya narkoba dari perspektif hukum maupun keluarga. Hasil

wawancara tahun 2019 dengan Pembantu Rektor di Institut Agama Hindu Negeri Palangkaraya (IAHNP) menyebutkan bahwa di samping membentuk kawasan bebas narkoba juga memberikan kontribusi dalam sosialisasi melalui pengabdian mahasiswanya ke wilayah-wilayah adat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Secara tidak langsung ada kesadaran memasukkan tema narkoba ke dalam mata kuliah maupun praktek pengabdian. Hasil-hasil kajian yang ilmiah akan memberikan kontribusi penting bagi produk kebijakan pemerintah.

BNN/BNNP/BNNK melalui kegiatan pencegahan yang dapat dilakukan melalui 3 kategori: (1) kategori primer ditujukan kepada anak-anak dan generasi muda yang belum pernah menyalahgunakan narkoba melalui penyuluhan, penerangan dan pendidikan; (2) kategori sekunder ditujukan kepada anak-anak dan generasi muda yang sudah pernah mencoba-coba menyalahgunakan narkoba. Kegiatan yang dapat dipilih seperti deteksi dini, konsultasi personal, keluarga dan bimbingan sosial; dan (3) kategori tersier ditujukan kepada para korban atau mantan korban narkoba. Cara yang dilakukan dengan bimbingan sosial dan konseling, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang mendukung kesembuhan korban sampai dengan pengembangan minat dan bakat korban (Maisto, 2015).

Tahapan setelah literasi, yaitu aksi. Kegiatan aksi dapat dimotori oleh bagian pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) bekerjasama dengan relawan sosial (resos) juga rehabilitasi sosial (rehsos) dari Dinas Sosial. Pengalaman di Kalimantan Tengah beberapa enumerator juga menjadi resos, sehingga mengetahui mana masyarakat yang rentan dan rawan. Dinsos mempunyai kegiatan pendampingan bagi warga yang akan kembali ke tengah masyarakat, misalnya ketika ada warga selesai menjalani hukuman di penjara dan akan kembali ke masyarakat. Menurut Dinsos hampir tidak ada pendampingan dari kasus penyalahgunaan narkoba, tidak tahu karena memang benar-benar tidak ada atau karena ketidaktahuan untuk mendapatkan pendampingan (wawancara dengan salah satu Kasubbag di Dinsos, 2 September 2021).

Kegiatan-kegiatan positif yang berbasis komunitas maupun inisiasi dari pemerintah sebaiknya saling bersinergi agar manfaat baik lebih nampak dan saling menyemangati dalam beraksi. BNN juga membuat program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) mencapai 306 IBM di 34

provinsi pada tahun 2021. IBM menggunakan sistem swadaya, inovatif, adil dan partisipatif (SIAP) dan pembentukan Agen Pemulihan meliputi pemangku kepentingan, masyarakat, fasilitas dan potensi sesuai kearifan lokal (Humas BNN, 2021). Rehabilitasi yang melibatkan masyarakat secara aktif sebagai unsur penting pemberdayaan dengan memanfaatkan institusi lokal sebagai pemukanya melalui potensi dan kekuatan modal sosial serta partisipasi aktif.

Partisipasi dan dukungan secara edukatif dari berbagai perguruan tinggi di Kalteng dapat mulai dilibatkan dalam aksi. Perguruan tinggi mempunyai berbagai fasilitas dan tanggungjawab pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud tri darma perguruan tinggi. Kapabilitas pihak kampus dalam kajian ilmiah tentang tema yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba akan memperkuat keberhasilan setiap program kegiatan aksi. Kampus bisa memasok narasi-narasi yang pas berdasarkan hasil penelitian tersebut agar dapat untuk mengedukasi maupun menjadi *tag line* yang lebih mudah diingat dan diimplementasikan. Beberapa kampus membuka jurusan yang strategis yang dapat membantu memilihkan penggunaan bahasa media yang pas bagi masyarakat, membantu merumuskan naskah kebijakan yang memberdayakan dan memberi ruang bagi tradisi maupun alasan kesehatan yang kuat dan ilmiah. Bahkan yang terpenting dalam hal aksi ini adalah memberikan justifikasi kemauan politik pemerintah setempat dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Kekuatan komunitas yang tumbuh secara *bottom up* juga penting dan biasanya lebih militan dalam aksinya. Meskipun masih sangat sedikit di Kalteng, namun bukan berarti tidak ada. Komunitas seperti FC Puntun, Kalteng Cerdas maupun Himpunan Mahasiswa yang aktif menyuarakan keresahan masyarakat dapat menjadi katalisator pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Secara pergerakan semua komunitas ini berbasis di Palangkaraya, namun ada himpunan mahasiswa yang menyuarakan isu-isu dari kabupaten.

Pada akhirnya baik kolaborasi, literasi maupun aksi juga harus memanfaatkan media baru di dalam kegiatan. Karena semua bergeser menuju digital yang lebih masif lagi saat masa pandemi. Selain lebih hemat, tanpa sekat juga sekaligus mampu mencapai masyarakat luas serta lebih mengena ke generasi muda (milenial).

D. Penutup

Pada akhirnya kolaborasi antar pemangku kepentingan sekaligus peningkatan kegiatan literasi menjadi sangat penting. Terlebih di masa pandemi yang secara statistik data menunjukkan peningkatan penyalahgunaan narkoba. Data di Kalteng atas tetap maraknya peredaran narkoba meski pandemi dilansir oleh Kalteng Pos. Oleh karenanya literasi seharusnya jangan berhenti, karena banyak media baru yang bisa dimanfaatkan untuk literasi yang lebih kreatif dan inovatif. Kampanye perang terhadap narkoba harus dikerjakan dengan kekuatan yang berimbang antar bagian di BNN/BNNP/BNNK agar terwujud satu tujuan dikerjakan secara bersama-sama.

Ada baiknya setiap program yang dijalankan oleh BNN/BNNP/BNNK dikolaborasikan dengan program dari instansi lain tanpa ada yang merasa paling dominan dan berhasil. Sehingga tidak tumpang tindih dan lebih efektif dalam menetapkan program literasi maupun sosialisasinya. Aksi yang dijalankan oleh BNN/BNNP/BNNK jangan hanya menunggu, sebaiknya selalu proaktif melalui relawan, penggerak dan lembaga pendidikan menengah maupun tinggi dalam praktek kajian ilmiahnya. Karena beberapa temuan program rehabilitasi yang masih parsial dan terbatas kapasitasnya menjadi bias ke penerima manfaatnya. Dalam konteks inipun informasi tentang keberadaan fasilitas rehab gratis yang sampai ke masyarakat masih sangat rendah. Apalagi jika dibandingkan dengan proses penangkapan penyalahgunaan narkoba yang selalu diliput oleh media dan sepertinya menjadi program andalan dan prioritas.

Harus dikaji dan dievaluasi secara serius, ilmiah dan menyeluruh karena dengan program prioritas penangkapan kasus sebagian besar tersangka ternyata merupakan pengedar (tahun ini mencapai 95,7%). Benarkah demikian angka tersangka di Kalteng yang merupakan pengguna amat kecil (tahun ini hanya 4,3%). Meski hal ini sejalan dengan hasil survei prevalensi yang hasilnya jarang sekali ditemukan pengguna utamanya satu tahun terakhir. Kajian ilmiah dan evaluasi akan membantu bagi keberlanjutan program di masa yang akan datang.

Untuk *new psychoactive substance* (NPS) merupakan pekerjaan rumah yang cukup berat karena menyangkut penghidupan dan adat tradisi.

Pengambilan keputusan regulasi harus melibatkan semua elemen yang berkepentingan agar tercapai keadilan di semua pihak. Dengan dukungan data dari kajian ilmiah serta hasil penelitian akan memberikan justifikasi bagi keputusan terbaik. Demikian juga didasarkan pada keterikatan dengan pengaturan internasional yang ikut disepakati dan niat baik untuk menjaga dan melindungi masyarakat bersih dari penyalahgunaan narkoba.

Manfaatkan media baru untuk mensosialisasikan program-program yang dijalankan. Dengan demikian bisa lebih menjaga keseimbangan antar bagian (P4GN, P2M, Penindakan dan penangkapan) di dalam berkegiatan. Bentuk-bentuk dukungan seperti infografis, foto, video edukatif selain bisa menyasar dengan cepat dan murah juga sesuai dengan media anak-anak muda yang merupakan generasi media digital. Jika memungkinkan buat ruang-ruang *co-working space* sebagai ruang untuk menciptakan ide dan kreatifitas akan hal-hal positif. Dalam konteks ini bisa dengan menjalin kolaborasi dengan Kemenkominfo atau Telkomsel. Kegiatan yang bersifat *soft power approach* BNN untuk Desa Bersinar harus bersinergi dengan pemerintah daerah agar sekaligus menemukan basis kearifan lokal yang masing-masing desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Daftar Pustaka

Acton, J. and Goldbett, D. Tanpa tahun. *The Soccer Book: The Teams, The Rules, The League, The Tactics*. 4th edition. DK Penguin Random Group.

Adiwijaya, Saputra. 2018. Perlukah Baram dilegalkan? JISPAR. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan.* Volume 7, Issue 1(2018) ISSN 2089-6123. https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/download/422/1865, diakses pada September 2021

Ali, Syed et al. 2017. International Drug Abuse Research Society. Organizers Conference. Program & Abstracts. Recent Advances in Drug Addiction. *6th IDARS.* September 4-8. 2017. Hotel Neptun, Dubrovnik, Croatia

Aronson, J.K. 2006. *Meyler's Side Effects of Drugs The International Encyclopedia of Adverse Drug Reactions and Interactions.* 15th Edition. UK: Elsevier B.V.

Bureau of Justice Assistance. 1988. *Implementing Project DARE: Drug Abuse Resistance Education.* Implementation Manual. Washington DC: U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs

Chrysna, Mahatma. 2021. Pencegahan, Pemberantasan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. *Kompaspedia.kompas.id.* 27 Juni 2021 https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pencegahan-pemberantasan-dan-rehabilitasi-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021

Gwinnell, Esther and Christie Adamec. 2008. T*he Encyclopedia of Drug Abuse*. Facts on File An imprint of Infobase Publishing

Karch, Steven B. 2007. *Drug Abuse Handbook.* Second Edition. Boca Rotan, London and New York: CRC Press Taylor & Francis Group

Maisto, Stephen A., Mark Galizio, and Gerard J. Connors. 2015. *Drug Use and Abuse.* 7th Edition. USA: Cengange Learning

Mozayani, Ashraf and Lionel P. Raymon. 2004. *Handbook of Drug Interactions A Clinical and Forensic Guide.* Editors. New Jersey: Humana Press

National Institute on Drug Abuse. High School and Youth Trends. *DrugFacts.* June, 2016. www.monitoringthefuture.org, diakses pada 3 November 2021

Roman-Urrestarazu, Andres. 2016. Banning kratom won't stop users or solve the drugs health crisis - so why continue this losing war?. *theconversation.com*, September, 15, 2016. https://theconversation.com/banning-kratom-wont-stop-users-or-solve-the-drugs-health-crisis-so-why-continue-this-losing-war-65431, diakses pada 24 November 2021

Siahaan, Roy Hardi. 2021. Kondisi Kerawanan Narkoba di Propinsi dan Kabupaten/Kota Terpilih. Paparan pada pembukaan pelatihan koordinator lapangan dan enumerator. Palangkaraya, 27 Agustus 2021

Suryawati, S., Widhyharto, D.S., dan Koentjoro. Editor. 2015. *UGM Mengajak Raih Prestasi Tanpa Narkoba.* Yogyakarta: UGM Press ISBN: 978-602-386-009-8

United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) Research. 2018. Drugs and Age: Drugs and associated issues among young people and older people. *World Drugs Report 2018*.

Utami, Prini, dkk. 2006. *Katakan Tidak pada Narkoba: Mengenal Narkoba dan Bahayanya.* Bandung: CV Sarana Penunjang Pendidikan.

Website:

Biro Humas Kementerian Sosial RI. Penggunaan Napza Tetap Tinggi selama Pandemi, Penyuluh Sosial Lebih Responsif Edukasi Masyarakat. 9 Juli 2021. https://kemensos.go.id/ar/penyalahgunaan-napza-tetap-tinggi-selama-pandemi-penyuluh-sosial-di, diakses pada tanggal 9 November 2021

Humas BNN. BNN RI Gelar Evaluasi Pelaksanaan 306 Intervensi Berbasis Masyarakat. 26 November 2021. https://bnn.go.id/bnn-ri-gelar-evaluasi-pelaksanaan-306-intervensi-berbasis/, diakses 27 November 2021

Humas BNN. Kratom, antara Polemik dan Harapan. 19 Agustus 2020. https://bnn.go.id/kratom-antara-polemik-harapan/, diakses pada 27 November 2021

gatra.com. Wah 85 Persen Peredaran Narkoba Secara Online. 28 Agustus 2020, diakses Agustus 2021

kompas.com. Edarkan Narkoba Secara Online, Pengedar Ditangkap di Kawasan Kampus di Jember. 19 Maret 2020, diakses Agustus 2021

liputan6.com. Jual Beli Narkoba Secara Online, Pemuda di Purbalingga Meringkuk di Penjara. 30 April 2021, diakses Agustus 2021

merdeka.com. Media Sosial Dimanfaatkan Untuk Lapak Jual Beli Narkoba, 10 Februari 2020, diakses Agustus 2021

Folks of Dayak. 2015. Filosofi Baram – Minuman Keras Khas Dayak Ngaju. https://folksofdayak.wordpress.com/2015/07/10/filosofi-baram-minuman-keras-khas-dayak-ngaju/, diakses pada 29 November 2021

Laporan:

Direktorat Reserse Narkoba. Laporan Anev Pengungkapan Kasus Narkoba oleh Ditresnarkoba dan Jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Januari-Desember 2019

Direktorat Reserse Narkoba. Laporan Anev Pengungkapan Kasus Narkoba oleh Ditresnarkoba dan Jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Januari-Desember 2020

Direktorat Reserse Narkoba. Laporan Anev Pengungkapan Kasus Narkoba oleh Ditresnarkoba dan Jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Januari-2 September 2021

Kepala BNNK Palangkaraya. Laporan Bulanan Januari-Desember Tahun 2020

Kepala BNNK Palangkaraya. Laporan Bulanan Januari – Juli Tahun 2021

Kepala BNNK Palangkaraya. Lampiran Laporan Pencapaian Kinerja dan Penyerapan BNNK Palangkaraya, 2020 dan Juli 2021

BAB 23

KOLABORASI ANTAR *STAKEHOLDER* DALAM MEMERANGI NARKOBA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Vera Bararah Barid

A. Pendahuluan

Perkembangan kasus narkoba di Indonesia terus bervariasi dan belum kunjung usai. Indonesia yang merupakan kategori zona merah di dunia dalam tindak pidana narkoba perlu mendapatkan perhatian untuk mengatasinya. Dalam *World Drug Report* UNODC tahun 2020 tercatat sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba (penelitian tahun 2018). Jumlah tersebut 30% lebih banyak dari tahun 2009 dengan jumlah pecandu narkoba tercatat lebih dari 35 juta orang (*the third booklet of the World Drugs Report*, 2020). UNODC juga merilis adanya fenomena global dimana sampai dengan Desember 2019 telah dilaporkan adanya penambahan temuan zat baru lebih dari 950 jenis. Sementara di Indonesia, berdasarkan data Pusat Laboratorium BNN sampai dengan saat ini sebanyak 83 NPS telah berhasil terdeteksi, dimana 73 NPS diantaranya telah masuk dalam Permenkes No.22 Tahun 2020.[158]

Angka prevalensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba Provinsi Kalimantan Selatan relatif tinggi secara nasional. Angka prevalensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba Provinsi Kalimantan Selatan berada pada urutan ke-6, dengan persentase 1,97% (Data BNN, 2019) sementara angka prevalensi di tingkat nasional mencapai 1,77%. Artinya bahwa angka prevalensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba Provinsi Kalimantan Selatan lebih tinggi daripada prevalensi tingkat nasional.

158 https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/

Setiap provinsi memiliki karakter tersendiri dalam hal peredaran dan penyalahgunaan narkoba, motif para pengedar juga beragam antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Ada banyak faktor mengapa hal ini bisa terjadi, yang menjadi unik adalah bahwa Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah yang religius, meskipun demikian ternyata faktor lingkungan dan gaya hidup serta kebutuhan yang menjadi sasaran utama mengapa prevalensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba itu tinggi. Untuk itu diperlukan kerja sama antar *stakeholder* dalam memerangi narkoba di provinsi Kalimantan Selatan.

Tulisan membahas mengenai kolaborasi antar *stakeholder* dalam memerangi narkoba di Provinsi Kalimantan Selatan, salah satunya melalui program 'Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)'. Sumber data dari tulisan ini adalah dari data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para informan dari berbagai instansi pemerintah dari tingkat provinsi sampai tingkat desa, kepolisian, bea cukai, lapas narkoba, narapidana narkoba, kemenkumham, kadivpas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ikut terlibat dalam program ini. Di samping data primer juga data sekunder yang diperoleh baik dari para informan maupun dari media elektronik yang berupa berita dan artikel jurnal.

B. Permasalahan Narkoba di Kalimantan Selatan

Ada banyak permasalahan yang ada di provinsi Kalimantan Selatan. Upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba ini tentunya tidak hanya ditentukan oleh satu instansi atau stakeholder saja melainkan dibutuhkan kerja sama antar *stakeholder* terkait.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan kepala BNNP kalsel, sejauh ini telah menjalankan strategi 'Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)' yang dilakukan oleh BNNP dan bekerja sama dengan beberapa *stakeholder* terkait, baik dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Melihat situasi dan kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang cukup tinggi, menurut kepala BNNP Kalimantan Selatan harus diperhatikan lagi penyebaran jenis narkotikanya maupun penyalahgunaannya melalui: aspek penangkapan tersangka, sindikat maupun barang bukti yang ada untuk menekan pasokan

masuk ke wilayah Kalimantan Selatan. Dengan demikian tidak hanya program pemberantasannya, tetapi juga memprioritaskan pencegahannya. Upaya pencegahan lainnya adalah memberikan sosialisasi, pemahaman kepada masyarakat, sehingga mereka mempunyai imunitas dan daya tangkal sendiri, dengan ia bisa memahami bahwa narkoba itu berbahaya bagi dirinya itu tidak akan laku atau dia tidak akan membeli. Pencegahan atau pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas BNNP untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat maupun organisasi dan juga pemerintah daerah.[159]

Dalam hal penindakan, Polda dan Polres khususnya ditresnarkoba memaparkan bahwa telah terjadi penurunan dalam 2 tahun terakhir untuk kasus tindak pidana narkoba (lihat tabel 23.1-23.2), meskipun demikian *ranking* secara nasional masih cukup memprihatinkan yakni menduduki urutan ke-6 di Indonesia.

Tabel 23.1. Data Pengungkapan TP Narkoba Tahun 2020

NO	KESATUAN	JTP (Kss)	TSK (Org)	PTP (Kss)	JUMLAH BARANG BUKTI											KET
					GANJA (Grm)	TBK. GORILLA (Grm)	SABU (Grm)	CARISOPRODOL (Btr)	EKSTASI		CODEIN (Btr)	PSIKOTROPIKA (Btr)	DAFTAR-G (Btr)	BAYA (Btl/Btr/Ltr)		
									Butir	Gram						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
1	DITRESNARKOBA	266	413	252	27,52	-	582.039,11	266	66.583	744,17	-	1.052	-	-		-
2	RESTA BANJARMASIN	169	194	155	-	-	124.407,78	-	62.716	-	-	-	-	-		-
3	RES BANJARBARU	162	247	131	341,48	4,71	1.338,54	-	35 ½	-	-	-	8.498	81		-
4	RES BANJAR	140	172	115	241,2	-	817,55	1.424	10	-	8	49	-	-		-
5	RES TAPIN	84	102	70	-	-	195,31	95	4	-	-	-	3.190	-		-
6	RES HSS	109	132	91	35,64	-	133,22	9.457	7 ½	0,93	-	-	3.835	-		-
7	RES HST	91	113	90	-	-	188,32	1.526	-	-	-	1.799	48.641	12		-
8	RES HSU	69	82	61	-	-	586	-	9 ¼	-	-	-	221	-		-
9	RES BALANGAN	58	66	51	-	-	181,27	-	-	-	-	82	1.723	436		-
10	RES TABALONG	83	120	75	-	-	421,3	-	6	0,52	-	-	4.180	-		-
11	RES TANAH LAUT	120	159	120	-	-	1.706,04	-	188 ½	0,39	-	-	900	-		-
12	RES TANBU	107	139	100	-	4,57	381,66	39	84	-	-	-	1.792	-		-
13	RES KOTABARU	90	108	88	-	-	247,09	-	11	0,15	-	-	116	-		-
14	RES BATOLA	67	81	55	-	-	230,75	-	16	0,38	-	-	62.173	-		-
JUMLAH		1.615	2.127	1.455	645,84	9,28	712.873,94	12.807	129.670 ¼	746,54	8	2.982	135.269	93 Botol Miras & 436 Butir Obt		

Sumber: Direktorat Narkoba, POLDA Kalimantan Selatan

159 Wawancara dengan Kepala BNNP Kalimantan Selatan

Tabel 23.2. Data Pengungkapan TP Narkoba Januari s/d Agustus Tahun 2021

NO	KESATUAN	JTP (Kss)	TSK (Org)	PTP (Kss)	JUMLAH BARANG BUKTI										
					GANJA (Grm)	TBK. GORILLA (Grm)	SABU (Grm)	CARISOPRODOL (Btr)	EKSTASI		CODEIN (Btr)	PSIKOTROPIKA (Btr)	DAFTAR-G (Btr)	BAYA (Btl/Btr/Ltr)	KET
									Butir	Gram					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	DITRESNARKOBA	167	255	178	0	10,56	43.717,52	0	1850,5	7,65	0	0	0	0	
2	RESTA BANJARMASIN	118	141	85	538,66	0	133.361,2	0	47,5	0	0	0	132	0	
3	RES BANJARBARU	98	135	98	102,99	0	2.876,87	108	4	0	0	0	0	0	
4	RES BANJAR	83	92	67	0	0	2.720,19	400	0	0	0	6	1981	401	
5	RES TAPIN	51	63	41	0	0	163,68	0	10	0	0	0	180	0	
6	RES HSS	62	77	51	0	0	273,56	614	0	0	0	0	6551	0	
7	RES HST	48	62	51	0	0	627,26	112	0	0	0	108	210	0	
8	RES HSU	44	55	37	0	0	107,6	0	0	0	0	0	50	0	
9	RES BALANGAN	32	40	27	0	0	17,27	496	0	0	0	0	6237	4656	
10	RES TABALONG	64	87	45	0	0	198,38	3.255	20	0	0	0	0	0	
11	RES TANAH LAUT	78	100	68	0	0	479,61	0	33	0	0	0	0	0	
12	RES TANAH BUMBU	73	96	55	0	0	2.311,18	0	976	0	0	0	0	0	
13	RES KOTABARU	51	65	31	0	0	85,46	822	0	0	0	0	6670	0	
14	RES BATOLA	85	102	68	0	0	166,12	134	0	0	0	0	146	0	
	JUMLAH	**1.054 Kss**	**1.370 Org**	**902 Kss**	**641,65 Gram**	**10,56 Gram**	**187.105,85 Gram**	**5.941 Butir**	**2.941 Butir**	**7,65 Gram**	**0**	**114 Butir**	**22.157 Butir**	**401 Botol (Alkohol) + 4.656 Butir (Obat Curah)**	

Sumber: Direktorat Narkoba, POLDA Kalimantan Selatan

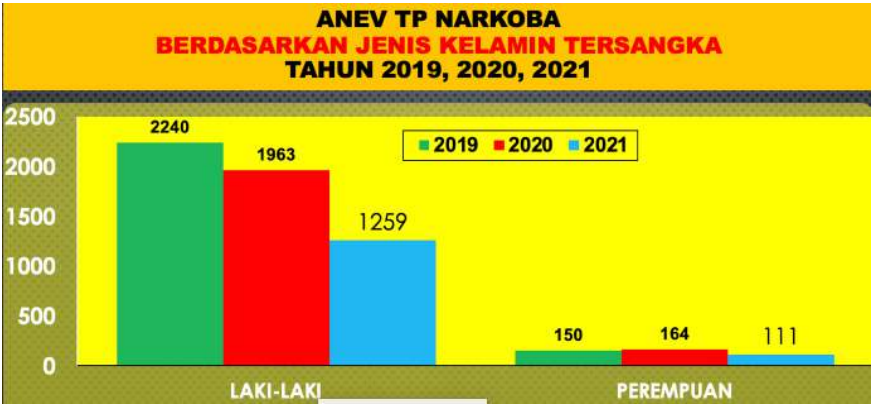

Gambar 23.1. Anev TP Narkoba menurut Jenis Kelamin Tersangka Tahun 2019-2021

Sumber: Direktorat Narkoba, POLDA Kalimantan Selatan

Dengan melihat tabel dan diagram diatas bisa dikatakan bahwa adanya penurunan kasus tindak pidana narkoba. Meskipun kasus menurun,

tapi ternyata jumlah barang yang beredar lebih banyak.[160] Hal ini juga bisa dikatakan bahwa jumlah pengedar semakin banyak (yakni yang mendistribusikan paket hemat atau narkoba dengan jumlah gram yang sedikit).

Selain hal itu bisa dikatakan juga bahwa yang melapor dalam penyalahgunaannya masih sangat-sangat kecil [161] (bisa dilihat juga pada tabel 23.1 dan 23.2), keberanian melaporkan kepada yang berwenang (dalam hal ini BNN ataupun POLRI) disebabkan karena para orang tua merasa malu jika memiliki anak atau anggota keluarga lainnya yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Ini menandakan bahwa pada saat ini jumlah kasus cukup banyak tapi tidak semuanya dilaporkan. Selain hal itu, beberapa kasus para pemakai yang membutuhkan penanganan berupa rehabilitasi maka biasanya ditangani oleh BNN saja karena yang menangani masalah rehabilitasi bukan POLRI, dan penanganan rehabilitasi tersebut juga terbatas karena adanya permenkes no 4 tahun 2020 bagi para korban atau pemakai narkoba dalam dosis tertentu diwajibkan membayar untuk rehabilitasi.

Banyaknya permasalahan dalam upaya memerangi narkoba di Provinsi Kalimantan Selatan ini tentu perlu mendapat perhatian beberapa pihak. Adapun jika diuraikan berbagai macam permasalahan narkoba yang ada di provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Aktor Penyalahgunaan Narkoba

Pemakai dan pengedar narkoba di Kalimantan Selatan sudah dimulai sejak anak masih di bangku sekolah (SD, SMP, SMA bahkan universitas), hal ini disebabkan karena faktor lingkungan sekitarnya dan kemudahan mendapatkan barang dengan jaringan teman. Beberapa anak sekolah terlibat karena diajak oleh temannya (awalnya untuk coba-coba saja) namun akhirnya ketagihan. Selain anak-anak usia sekolah, juga ditemukan pada pergaulan usia remaja, bahkan di tempat-tempat hiburan seperti diskotik dan karaoke (terkadang para *ladies* juga ikut memakai narkoba untuk menemani tamu). [162]

160 Wawancara dengan Kepala BNNP Kalimantan Selatan
161 *Ibid*
162 *Ibid*

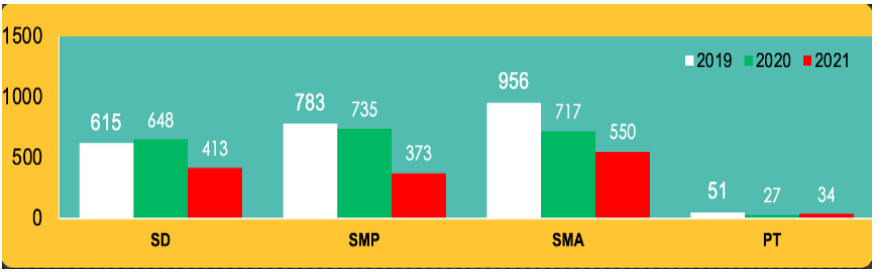

Gambar 23.2. Klasifikasi Kasus Narkoba Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2021

Sumber: Direktorat Narkoba, POLDA Kalimantan Selatan

Di lingkungan tempat kerja yang membutuhkan tenaga ekstra seperti area pertambangan, ditemukan beberapa pekerja yang mengonsumsi narkoba dengan alasan kebutuhan (jam kerja yang sangat panjang dan membutuhkan tenaga ekstra sehingga pekerja perlu mengonsumsi narkoba untuk doping).[163] Berdasarkan wawancara mendalam dengan para narapidana yang eks pekerja tambang, biasanya para pekerja ditawarin secara cuma-cuma terlebih dahulu oleh temannya sebanyak satu atau dua kali, ketika mereka sudah merasa nyaman dengan memakai narkoba tersebut (terutama saat mendapatkan jam kerja yang panjang) baru merasakan ada yang kurang jika tidak memakai narkoba saat bekerja atau sebelumnya. Kebutuhan akan stamina yang kuat dalam bekerja di pertambangan menjadi salah satu alasan mereka sebagai doping untuk bekerja. Tidak semua pekerja tambang berasal dari penduduk lokal, sebagian dari mereka juga berasal dari berbagai lokasi luar kota seperti dari P. Jawa, P. Sumatera, dan P. Sulawesi sehingga pergaulan dan budaya dalam bekerja juga dipengaruhi dari para pekerja pendatang termasuk pengaruh narkoba.

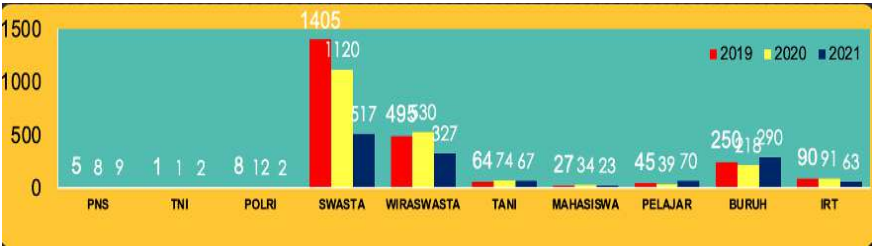

Gambar 23.2. Klasifikasi Kasus Narkoba Berdasarkan Profesi Tahun 2019-2021

Sumber: Direktorat Narkoba, POLDA Kalimantan Selatan

163 Wawancara dengan narapidana Narkoba di Lapas Narkotika Karang Intan, Kalimantan Selatan

Berdasarkan gambar 23.3 terlihat bahwa penyumbang kasus tertinggi adalah karyawan swasta, kemudian disusul dengan wiraswasta dan selanjutnya adalah buruh. Gaya hidup para pekerja terutama yang berada di Kota (contoh: Banjarmasin dan Banjarbaru) ditunjang dengan keberadaan tempat-tempat hiburan memberikan kemudahan dan akses untuk menikmati dan mengonsumsi narkoba. Namun, jika dilihat dari kalangan buruh terjadi peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya dan dua tahun sebelumnya. Hal yang tidak kalah menariknya adalah golongan pelajar juga meningkat. Adanya pandemi yang membatasi ruang gerak untuk bersekolah dan seluruh kegiatan dilaksanakan di rumah ternyata malah memberi ruang dalam penyalahgunaan narkoba. hal ini dikuatkan oleh pendapat Kapolres Kabupaten Banjar bahwa selama pandemi adanya peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di beberapa wilayah namun tidak signifikan.

2. Daerah yang Rawan Narkoba

Berdasarkan data dan hasil wawancara beberapa pihak, dapat disimpulkan bahwa lokasi-lokasi strategis yang biasa digunakan untuk transaksi dan penyalahgunaan narkoba meliputi: tempat hiburan, hotel/ penginapan, mall, daerah yang dilalui sungai (beberapa tahun terakhir ditemukan bahwa distribusi narkoba melalui jalur air/sungai), bandara, dan *unknown place* {tempat tersembunyi berdasarkan kesepakatan antara penjual (pengedar) dan pembeli (konsumen) dengan menggunakan sistem ranjau}. Pernah juga di dalam rumah yang saat itu ada beberapa orang yang sedang pesta (hampir tidak pernah ditemukan penggeledahan yang hanya ada 1 korban, karena narkoba biasanya dipakai secara kelompok atau bersama). Meskipun demikian, penulis pernah mewawancarai eks pemakai yang dia selalu menggunakan narkoba sendirian di kamarnya sendiri di dalam rumah dan tidak ketahuan. Motif ini bisa saja terjadi di beberapa kasus, namun memang jarang sekali diungkap, terutama jika hal tersebut ketahuan oleh pihak keluarga (orang tua misalnya) dan merasa enggan serta malu jika harus melaporkan anaknya kepada BNN untuk mendapatkan rehabilitasi.

Daerah perkotaan dan area pertambangan di provinsi Kalimantan Selatan ternyata berpengaruh dalam tindak pidana ini, hal ini disebabkan karena adanya tempat hiburan hanya di perkotaan sedangkan area pertambangan menyumbangkan kasus karena kebutuhan para pekerja/ buruh tambang yang memiliki jam kerja panjang (tidak masuk akal)

yang harus didukung dengan stamina yang prima. Pengawasan terkait perusahaan pertambangan yang menerapkan jam kerja melebihi batas yang ditentukan harus diperketat.

3. Ketiadaan Balai Rehabilitasi di Provinsi Kalimantan Selatan

Hanya ada enam Balai Besar Rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN di Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan termasuk salah satu provinsi yang belum memiliki Balai Rehab ini. Kasus-kasus yang membutuhkan rehab lanjutan harus dirujuk ke RS Jiwa Sambang Lihum dan berbayar. Hal ini juga merupakan kendala bagi pemakai atau pengguna yang memiliki keterbatasan anggaran untuk melakukan rehabilitasi. Sebelum adanya Permenkes no 4 tahun 2020 disahkan, para korban/pemakai yang membutuhkan rehabilitasi ini gratis dan tidak dipungut biaya, namun semenjak ada aturan tersebut menjadi terbatas bagi siapa yang memiliki dana atau biaya rehabilitasi.

4. Penerapan Peraturan Pemerintah no 99 Tahun 2012

Semenjak disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, maka nasib narapidana tindak pidana narkoba tidak diberikan remisi, moratorium adanya remisi menyebabkan demotivasi para narapidana narkoba yang sedang menjalani masa hukuman di lapas, selanjutnya kondisi lapas yang *over-capacity* dan semakin bertambahnya para narapidana narkotika menyebabkan semakin kompleks dalam pembinaan narapidana tersebut. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam penanganan kasus narkoba. Namun pada tanggal 29 oktober 2021 yang lalu, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan *judicial review* atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal ini merupakan angin segar bagi para narapidana untuk bisa mendapatkan remisi kembali, meskipun kondisi lapas narkotika di Karang Intan masih *over-capacity.*

5. Adanya varian baru (NPS) yang cukup banyak

United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) mengemukakan bahwa terdapat lebih dari 950 jenis N*ew Psychoactive Substances (*NPS), dan laboratorium BNN telah berhasil mendeteksi 83 NPS, dimana 73 NPS diantaranya telah masuk dalam Permenkes No.22 Tahun 2020. Banyaknya varian baru ini ternyata bisa dikatakan bahwa Indonesia masih tertinggal

(left behind) jika dibandingkan data varian baru dari UNODC tersebut. Terlepas dari penyebarannya yang cepat dan masif, masih banyak orang yang belum memiliki pengetahuan akan NPS mengingat pendataan zat-zat ini masih sedikit dilakukan. Hal tersebut juga menyebabkan identifikasi NPS dalam sampel toksikologi masih sulit dilakukan. Padahal penggunaan NPS sering dikaitkan dengan masalah kesehatan, dimana efek yang ditimbulkan dapat menyebabkan gejala gangguan fisik dan psikologis yang lebih berat dibandingkan zat narkotika pada umumnya. Para penegak hukum (terutama di kepolisian – bagian narkoba) juga belum semuanya mengetahui jenis-jenis varian NPS semuanya.

Terkait adanya varian baru juga ditemukan beberapa pemakai di provinsi Kalimantan dari jenis bahan sintetis yang berupa cairan dan dicampurkan ke dalam vape (rokok elektrik) yang biasa dikonsumsi oleh generasi milenial.[164]

6. Kondisi Pandemi Covid-19

Kondisi pandemi yang telah melanda di Indonesia selama hampir dua tahun terakhir ini menyebabkan keterbatasan pada pihak aparat penegak hukum dalam melakukan operasi. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa petugas yang terpapar positif terkena Covid-19 bahkan beberapa diantaranya meninggal dunia. Namun demikian, pihak kepolisian dan BNN tidak putus asa untuk terus menjalankan program P4GN dengan berbagai macam upaya.

Motif dari kondisi pandemi ini memiliki dampak positif pada tempat-tempat hiburan yang ditutup selama PSBB dan PPKM level 4 di Kota Banjarmasin, hal ini tentunya mengurangi kemungkinan peredaran dan transaksi di lokasi-lokasi tersebut. Keterbatasan para pengedar dan pembeli narkoba di musim pandemi ini disiasati dengan menggunakan pengiriman barang melalui jasa kurir atau logistik (JNE, TIKI, JNT, dll) dengan disamarkan pembelian toko *online* (seperti menggunakan *marketplace Shopee, Tokopedia,* dsb). Narkoba tersebut ditemukan di dalam produk pembelian yang disamarkan (contoh: di dalam sol sepatu) agar tidak mencurigakan, namun hal ini pada akhirnya diketahui oleh bea cukai karena terdeteksi bahwa barang tersebut merupakan salah satu jenis narkotika. Hal ini tentunya berdasarkan akurasi informasi yang didapatkan dari pihak yang terpercaya. Lebih lanjut lagi, permasalahan logistik ini biasanya ditemukan bahwa identitas nama pengirim dan

164 Wawancara dengan kapolres Kab Banjar

penerima bukanlah yang sebenarnya. Beberapa barang bukti ditemukan bahwa identitas penerima bukan sebagai pembeli langsung namun dipinjam namanya untuk menerima barang tersebut, kasus lainnya adalah identitas pengirim dan penerima *zonk* (palsu) atau tidak ditemukan, alamat salah (tidak ada jalan dan nomor yang dicantumkan pada paket tersebut). Keterbatasan *x-ray* yang tidak semua ada di setiap bandara juga menjadi kendala tersendiri dalam mengidentifikasi narkoba tersebut.[165] Pengiriman barang narkoba juga ditemukan melalui jalur sungai-sungai yang dapat dilalui oleh kapal-kapal. Hal ini juga tidak mungkin dilakukan pemeriksaan oleh pihak aparat untuk memeriksa semua kapal dan perahu yang lewat apakah terindikasi adanya narkoba. Para pihak biasanya mendapatkan informasi jika memang adanya barang yang sedang dikirim lewat jalur sungai, baru dilakukan tindakan.

Permasalahan lainnya selama pandemi dan perekonomian yang menurun ini diimbangi dengan munculnya 'paket hemat' jenis sabu dengan ukuran ekonomis (kecil-kecil sekali) untuk memudahkan dalam penjualan dan pengedaran kepada para pemakai yang memiliki keterbatasan anggaran (berdasarkan info cukup membayar 50rb-70rb sudah bisa menikmati paket hemat ini).[166]

Adanya pandemi ini juga menyebabkan program kampung Tangguh yang sudah direncanakan sebanyak 12 kabupaten menjadi tertunda. Kampung Tangguh ini dibangun untuk memberikan pencerahan juga secara *real* kepada masyarakat bahkan tingkat RT, salah satu yang sudah berhasil *launching* di wilayah Batola. Sejauh ini program kampung Tangguh mampu memberikan edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya tentang bahaya narkoba dan dampak dari penyalahgunaannya. Salah satu contoh di kampung Anjir yang menjadi percontohan, disitu ada 3 orang yang dulu sebagai pengedar, pengguna, dan pecandu. Setelah dicanangkan program kampung tangguh ini mereka justru mendeklarasikan dirinya untuk membantu kepolisian dan BNN dalam menyadarkan masyarakat pentingnya bahaya narkoba.

Hal positif dari kasus pandemi covid-19 di Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah telah meninggal beberapa bulan yang lalu bandar utama (nomor 1 di provinsi Kalimantan Selatan) yang memiliki kekuatan dalam mendistribusikan narkoba kepada para pengedar. Posisi tersebut belum

165 Wawancara dengan pihak Bea Cukai bagian Narkoba
166 Wawancara dengan Kapolres Kab Banjar

dapat digantikan dan para bandar dibawahnya cukup kesulitan mencari pengganti yang memiliki kekurangan yang sama, padahal jaringan yang dimiliki bandar tersebut sungguh luar biasa.[167]

C. Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba di Kalimantan Selatan

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka diperlukan beberapa strategi untuk pencegahan dan penanggulangan Narkoba di Provinsi Kalimantan Selatan. Jika diambil secara garis besar, maka berikut strategi yang telah dilakukan:

1. Kerja sama Antarinstansi/*stakeholder* di Kalimantan Selatan

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat dan daerah, aparat hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Sekolah, dan masyarakat. Sinergitas dan kolaborasi antar *stakeholder* yang baik merupakan modal awal untuk keberhasilan dalam penanganan kasus ini. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan keluarga. Berapa program yang telah dilakukan adalah penguatan ketahanan keluarga, hal ini dapat memberikan pemahaman bahwa semua berangkat dari keluarga. Keluarga ini bisa menjadi juga *entry point* dari seseorang, karena jika dia tidak menemukan kenyamanan dan hubungan baik di dalam keluarga maka akhirnya ia mencari jalan di luar untuk bisa mudah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Yang kedua memang dari organisasi-organisasi masyarakat kepemudaan, atau lingkungan seperti ada kelurahan atau desa yang diberikan pemahaman bahwa ketika masyarakat melapor anaknya, keluarganya, saudara atau temannya maka akan dilakukan rehabilitasi dan tidak ada sanksi hukum (hal ini juga penting diketahui agar tidak menyembunyikan kasus dan takut melapor), karena memang di dalam Undang-Undang jika ada yang memberikan laporan untuk pengobatan rehabilitasi itu tidak dihukum.

Selanjutnya adalah penegasan kepada perusahaan-perusahaan swasta khususnya yang bergerak di pertambangan harus mengikuti aturan Undang-Undang ketenagakerjaan khususnya terkait jumlah jam kerja para

167 Wawancara dengan staf lapas narkotika Karang Intan

buruh tambang. Pengawasan yang cukup ketat dalam melaksanakan pertambangan memang tidak harus menunggu sidak dari Kemnaker maupun pemerintah daerah, namun kesadaran masing-masing perusahaan harus mau menerapkan dan menghargai aturan yang telah ditetapkan. Hal ini untuk meminimalisir penggunaan penyalahgunaan narkoba bagi buruh-buruh tambang yang mendapatkan jam kerja yang cukup panjang

Salah satu upaya dalam pencegahan narkoba ini adalah dilaksanakannya tes urine secara berkala bagi para pegawai pemerintah tertentu (Kepolisian, BNN, dsb) dan juga kantor-kantor swasta lainnya (beberapa kantor mewajibkan persyaratan bebas dari narkoba dengan hasil tes urine negatif). Dengan demikian *screening* para pegawai untuk bebas dari narkoba menjadi lebih terstruktur, dan bagi kantor yang menerapkan tes urine secara berkala akan membuat para pegawainya berpikir ulang jika hendak mengonsumsi atau mencicipi narkoba.

2. Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat

Adanya Lembaga Swadaya Masyarakat yang turut berpartisipasi dalam mengatasi narkoba di Provinsi Kalimantan Selatan seperti AZNO (Anti Zat Narkotik dan Obat-obat Terlarang) dan Granat (Gerakan Anti Narkoba). AZNO telah berdiri lebih dari 5 tahun dan ada cabangnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Fokus LSM tersebut pada P4GN khususnya upaya pencegahan. Keterlibatan tim AZNO biasanya dalam bentuk workshop atau penyuluhan sebagai narasumber di berbagai lapisan masyarakat terutama baik di kalangan kampus, kalangan masyarakat terdidik kampus, sekolah-sekolah (SMA/SMK) dan juga di kalangan para professional atau pekerja. Kondisi pandemi yang telah terjadi lebih dari satu tahun ini menyebabkan keterbatasan dalam penyampaian materi sehingga dilakukan melalui media zoom. Selain itu LSM ini juga melakukan pembinaan dari sisi mental dengan terapi peserta dengan hipnoterapi, jadi pendekatannya bagaimana mereka mencegah narkoba dari sisi alam bawah sadar. (wawancara dengan tim AZNO)

Keterlibatan AZNO juga difokuskan dalam mengedukasi masyarakat dan mendidik mereka baik di level perguruan tinggi, maupun di kantor swasta. Hal ini diharapkan agar menjadi orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba (minimal mau melaporkan jika ada orang di sekelilingnya menjadi korban penyalahgunaan narkoba).

3. Alternatif Balai Rehabilitasi Narkoba

Sebagaimana diketahui bahwa tidak adanya balai rehabilitasi di provinsi ini mengakibatkan para pemakai yang membutuhkan rehabilitasi menjadi tidak ada pilihan (bagi yang tidak mampu) sehingga tidak jarang yang akhirnya ditempatkan di Lapas, padahal kondisi lapas sendiri sudah *over-capacity.* Adanya klinik-klinik dan rumah sakit yang memberikan rehabilitasi ringan belum mampu menampung para pecandu kelas berat, untuk itu berdasarkan wawancara dengan Ketua DPRD dan Gubernur provinsi Kalimantan Selatan bahwa daerah siap untuk menyediakan lahan guna membangun balai besar rehabilitasi, namun demikian untuk pembangunan diserahkan kepada pihak yang berwenang.

Adanya balai besar rehabilitasi memang diharapkan dapat mengurangi penghuni narapidana di lapas narkotik yang seharusnya ditangani oleh balai rehab, selain itu adanya aturan Permenkes No. 4 tahun 2020 perlu dikaji ulang agar mengakomodir para pecandu dari golongan yang kurang mampu.

4. Pengawasan Ketat di Lapas Narkotika Karang Intan

Banyak rumor yang beredar bahwa seorang narapidana jika ditempatkan di lapas justru belajar tentang kriminal, hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus residivis yang ada. Adanya narapidana yang kembali terjun pada dunia narkoba bahkan level kelasnya naik (contoh: dari pengedar menjadi bandar) sangat disayangkan. Pembinaan yang ketat dan pergaulan di Lapas juga harus diperhatikan agar mereka tidak membuat grup dan berkoordinasi tentang strategi pengedaran narkoba nantinya.

Selain hal itu, pembatasan kunjungan bagi para narapidana juga menjadi hal penting. Adanya pelarangan jam besuk selama pandemi ini memberikan pengaruh interaksi dan barang masuk. Para narapidana tidak diperkenankan bertemu dengan keluarganya karena menghindari penularan virus covid-19 kepada para narapidana. Alat komunikasi seperti gawai harus benar-benar steril dan tidak boleh beredar di Lapas, meskipun pernah juga ada kejadian pelemparan gawai dari luar lapas (di area kosong sekitar lapas). Pengecekan barang-barang dan makanan yang dikirim oleh para pengunjung selalu melalui *screening* yang ketat, bahkan untuk makanan diganti kemasan oleh pihak lapas. Ketatnya penggunaan gawai salah satunya untuk mencegah komunikasi para bandar yang berada di lapas dengan bandar dan pengecer lain di luar lapas. Penambahan tenaga medis di lapas seperti dokter dan psikolog juga sangat dibutuhkan.

Setidaknya ada 2 bentuk pembinaan di lapas narkotika Karang Intan yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian melalui kegiatan keagamaan, mereka dibimbing dengan kegiatan-kegiatan kerohanian di masjid, sedangkan pembinaan kemandirian diajak untuk mengikuti kegiatan contohnya: kegiatan bekerja (ada mereka membuat sasirangan, kegiatan di bidang perikanan, perkebunan, dsb). Bahkan ada juga para narapidana yang memiliki inovasi serta pikiran cerdas sehingga mampu membuat lukisan, buat taman, dan kolam. Pada kenyataannya narapidana kasus tindak pidana narkoba itu lebih memiliki semangat yang kuat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di dalam lapas. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan oleh para narapidana maka semakin teralihkan juga pikiran-pikiran negatif mereka terhadap narkoba. Mudah-mudahan dengan pemberian pembinaan kepribadian dan keterampilan itu bisa menghilangkan pikiran buruk.

5. Kesadaran dan stigmatisasi masyarakat terhadap para korban/ mantan napi

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan harus secara terus-menerus dan secara massive. Penguatan dari pihak keluarga untuk lebih menekankan kepada para anggotanya bahwa dampak narkoba yang dahsyat juga menjadi penting. Perhatian dan komunikasi antar anggota keluarga juga menjadi pengaruh dalam hal ini. Informasi jenis-jenis varias baru yakni sejumlah NPS yang telah disahkan oleh permenkes juga harus tersampaikan kepada masyarakat. Masyarakat yang cerdas harus melek informasi dan mencoba mencari tahu tentang hal ini, agar tahu jika sewaktu-waktu ternyata ada tawaran jenis varian baru tersebut. Jika mereka tahu, maka akan dapat menolak tawaran-tawaran serupa dengan berbagai macam alasan.

Jika ada anggota keluarga yang ternyata mengalami kecanduan dan harus dirawat, maka sebaiknya tidak malu untuk melaporkan anggota tersebut untuk mendapatkan segera penanganan yang baik. Stigma bahwa "jika ada anggota keluarga pemakai merupakan aib" perlu dikikis dan justru jangan malah disembunyikan. Ketika disembunyikan dan tidak dilaporkan maka dikhawatirkan malah semakin parah. Keluarga harus berlapang dada untuk menerima kenyataan jika ada salah satu anggota keluarganya ternyata pemakai, dan bergerak cepat untuk mengatasi hal ini

dengan melaporkannya kepada BNN atau kepolisian. Para korban memang membutuhkan dukungan agar bisa sembuh dari jeratan narkoba.

Stigmatisasi masyarakat terhadap para mantan narapidana yang telah bebas dari lapas masih menjadi momok bagi para narapidana. Masih ditemukan para keluarga yang belum bisa menerima anggota keluarganya sebagai mantan narapidana dan bahkan diasingkan ke tempat yang jauh karena memalukan. Psikologis para narapidana yang telah selesai menjalani hukuman di lapas sebenarnya juga ingin menjadi lebih baik saat kembali ke masyarakat, namun tidak jarang ditemui mereka akhirnya dikucilkan dan sulit mendapatkan pekerjaan dan yang lebih parahnya adalah akhirnya tergiur dengan narkoba lagi sehingga terjadinya residivis. Melihat hal ini memang perlu diluruskan kepada para masyarakat bahwa mereka juga manusia yang bisa berubah menjadi lebih baik.

Penguatan kesadaran masyarakat untuk mengurangi stigmatisasi buruk terhadap para mantan narapidana harus terus dilakukan, baik dari pemerintah maupun LSM ataupun melalui kanal-kanal sosial media yang menyatakan bahwa pada dasarnya manusia bisa berubah menjadi lebih baik. Dengan demikian, pelan-pelan para mantan narapidana memiliki ruang gerak untuk melakukan aktivitas dan bekerja saat mereka selesai menjalani hukuman dan dibebaskan. Jika mereka bisa diterima dengan baik, maka keinginan-keinginan dan peluang untuk kembali ke dunia narkoba sangatlah kecil, apalagi jika keluarga sangat menerima dengan baik.

D. Penutup

Berdasarkan pemaparan diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan dalam pencegahan dan pemberantasan Narkoba di Provinsi Kalimantan Selatan tidak lepas dari kerja sama para stakeholder baik dari pusat, daerah, maupun pihak swasta serta NGO, bahkan yang tidak kalah pentingnya juga masyarakat. Sinergitas yang dibangun bersama untuk mewujudkan penurunan kasus narkoba di Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat berjalan dengan baik. Dukungan dari para pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti kasus perlu ditingkatkan agar para masyarakat menjadi tau bahaya narkoba. Adanya jenis-jenis narkoba baru (NPS) yang belum banyak diketahui oleh masyarakat menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti. Menjamurnya paket hemat (dengan kemasan

kecil) yang setiap orang mampu membeli dengan harga terjangkau juga menjadi masalah baru di provinsi ini. Lingkungan kerja terutama di sektor pertambangan yang memiliki jam kerja panjang juga menjadi salah satu pemicu para pekerja untuk mengonsumsi narkoba dengan dalih supaya kuat dan tidak mudah loyo.

Pengetatan penjagaan dan pembinaan narapidana di Lapas juga harus dijalankan dengan baik untuk mencegah peredaran dari dalam, alat komunikasi yang dilarang untuk digunakan di lapas menjadi poin penting untuk tetap diterapkan. Pembangunan Balai Rehabilitasi di provinsi Kalimantan Selatan sangat dibutuhkan segera karena kasus yang harus menjalani rehabilitasi tidaklah sedikit selain itu karena faktor krusial tentang perawatan/rehabilitasi yang harus berbayar, maka para pemakai dan pecandu enggan untuk melaporkan kasusnya. Stigmatisasi masyarakat yang mempengaruhi psikologis para narapidana yang telah bebas juga memberikan andil besar untuk pemulihan, untuk itu penerimaan para narapidana di masyarakat menjadi penting untuk diperhatikan. Banyaknya para guru dan pesantren yang ada di Kalimantan Selatan ternyata masih belum mampu untuk meredam kasus yang ada.

Daftar Pustaka

https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/

Puslitadatin (2020) Permasalahan Narkoba di Indonesia (Sebuah Catatan Lapangan), BNN Republik Indonesia

Wawancara dengan AZNO (Bapak Yuko) selaku ketua P4GN

Wawancara dengan Bea Cukai

Wawancara dengan BNNK Banjarmasin

Wawancara dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan

Wawancara dengan Kadiv PAS

Wawancara dengan Kalapas Narkotika Karang Intan

Wawancara dengan Kasat Narkoba Kota Baru

Wawancara dengan Kepala BNNP

Wawancara dengan Kepala Kanwil Kemenkumham

Wawancara dengan Ketua DPRD Provindi kalsel

Wawancara dengan POLDA Ditresnarkoba

BAB 24

PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: LANGKAH ALTERNATIF UNTUK MENGATASINYA

Robert Siburian

A. Pendahuluan

Berdasarkan Survei Prevalensi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2019, terlihat bahwa seluruh provinsi di Indonesia tidak ada yang terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut. Angka prevalensi nasional sebesar 1,8% pada tahun 2019 atau setara dengan 3.419.188 orang, merupakan kontribusi angka prevalensi dari seluruh wilayah Indonesia (BNN, 2020). Hal yang membedakan keberadaan peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut ada pada besaran angka prevalensi dimaksud. Provinsi Kalimantan Timur sendiri, angka prevalensi orang berusia 15–64 tahun yang memakai narkoba dalam satu tahun terakhir pada tahun 2019, yang menjadi kontribusinya terhadap pembentukan prevalensi tingkat nasional itu, berkisar 0,10% atau setara dengan 4.241 orang (BNN, 2020).

Sesungguhnya, angka prevalensi yang rendah itu juga menjadi indikator bahwa penduduk Kalimantan Timur yang menyalahgunakan narkoba relatif kecil. Namun bagi RS [168] sebagai orang yang aktif dan berkontribusi untuk merehabilitasi para pecandu narkoba di Provinsi Kalimantan Timur, tidak sepakat dengan angka prevalensi Kalimantan Timur yang rendah tersebut. RS menyebutkan bahwa angka prevalensi pada tahun 2019 itu terlalu kecil untuk Kalimantan Timur sehingga menempatkan provinsi itu berada di urutan ke-24 dari 34 provinsi yang disurvei. Dengan kata lain, RS menyebutkan bahwa angka prevalensi itu jauh dari angka realitas yang sebenarnya karena menurut RS, peredaran dan penyalahgunaan narkoba

168 Hasil wawancara dengan RS pada tanggal 30 Agustus 2021.

masih begitu banyak di Kalimantan Timur, termasuk juga mudahnya untuk mendapatkan narkoba di wilayah tersebut sebagai salah satu indikator.

Meskipun angka prevalensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Timur relatif kecil, tetapi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di daerah Kalimantan Timur harus dipantau terus agar tidak semakin bertambah, bahkan sebisa mungkin diusahakan agar peredaran dan penyalahgunaan narkoba itu nihil. Potensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dapat meningkat dengan mudah karena wilayah Kalimantan Timur tidak jauh dengan daerah perbatasan Indonesia-Malaysia yang berada di Provinsi Kalimantan Utara dan maraknya industri pertambangan batubara di Kalimantan Timur.

Maulidiyah (2020) menyebutkan bahwa daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara, sering digunakan sebagai pintu masuk atau penyelundupan narkoba ke wilayah Indonesia karena garis perbatasan daratan yang panjang sehingga mudah dijadikan sebagai 'jalur-jalur tikus', dan juga keberadaan perbatasan laut antar kedua negara tersebut. Pemanfaatan daerah perbatasan untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia sudah lama berlangsung. Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Press Release akhir tahun 2013 menyebutkan bahwa institusi itu berhasil menggagalkan sejumlah kasus penyelundupan narkoba yang melewati daerah perbatasan, dan sebagian besar narkoba yang diselundupkan ke Indonesia masuk melalui wilayah perbatasan RI-Malaysia, seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat (BNN dikutip oleh Perdana, 2014).

Berdasarkan realitas bahwa Kalimantan Timur merupakan daerah yang berdekatan dengan wilayah perbatasan dan maraknya industri pertambangan batubara, tulisan ini mencoba menjelaskan tentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah itu. Selain itu, diuraikan juga langkah alternatif mengatasi penyalahgunaan narkoba yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak. Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian di Kalimantan Timur pada tahun 2021. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap berbagai pihak; baik yang berada di Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Kutai Kartanegara. Para informan yang diwawancarai berasal dari berbagai kalangan, baik dari instansi pemerintah, organisasi masyarakat penggiat anti narkoba, ulama, maupun penggiat pada pusat rehabilitasi penyalahgunaan narkoba;

mantan pengguna sekaligus pengedar narkoba, ditambah dengan kajian literatur dari berbagai sumber.

B. Sekilas Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur memiliki pangsa perekonomian terbesar dibandingkan empat provinsi lain [169] yang ada di Pulau Kalimantan, yaitu mencapai 49,37% terhadap total perekonomian Kalimantan; sementara Kalimantan Barat 16,98%; Kalimantan Selatan 13,6%; Kalimantan Tengah 11,98%; dan Kalimantan Utara 8,04% (Bank Indonesia, 2021). Kegiatan perekonomian yang berada di Kalimantan Timur yang dominan di antara lima provinsi yang ada di Pulau Kalimantan tersebut, tidak lepas dari potensi sumber daya alam yang berlimpah, seperti minyak dan gas (migas) serta batubara. Dengan potensi tersebut, berbagai perusahaan minyak dan gas besar skala nasional dan internasional beroperasi di Kalimantan Timur, seperti Pertamina, PT Chevron Indonesia Company, PT VICO Indonesia, dan PT. Total E&P Indonesia.

Keberadaan sumber daya alam berupa minyak dan gas serta batubara, mengakibatkan perekonomian Kalimantan Timur sangat bergantung pada industri pengolahan migas dengan pangsa terbesar, yaitu mencapai 56,4% terhadap total PDRB Produk Domestik Regional Bruto industri pengolahan di Kalimantan Timur, dengan pangsa ekspor migas dan batubara mencapai 78,13 persen dari lima komoditi ekspor utama dari Kalimantan Timur meliputi CPO (*Crude Palm Oil*) (16,53%), Pupuk dan Bahan Kimia Anorganik (4,03%), Kayu (),43%); dan Aneka Produk Kimia (0,71%) (Bank Indonesia, 2021). Dominannya sektor pertambangan-penggalian namun tidak diikuti terjadinya industrialisasi, menjadikan Kalimantan Timur mengalami gejala *growth without development* (Kuncoro & Idris, 2010).

Luas Provinsi Kalimantan Timur mencapai 127.346,92 km^2, terbagi menjadi 7 kabupaten dan 3 kota, meliputi Kabupaten Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajem Paser Utara, dan Mahakam Ulu; serta Kota Samarinda, Balikpapan, dan Bontang (BPS, 2021). Jumlah penduduk di provinsi itu mencapai 3.766,000 jiwa pada tahun 2019, dengan tingkat kepadatan penduduk relatif rendah, yaitu rata-rata 29,57 jiwa/km^2. Sementara

169 Provinsi yang berada di Pulau Kalimantan selain Kalimantan Timur adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara

itu, jumlah penduduk berusia 15 - 64 tahun mencapai 2.639.218 jiwa, terdiri atas laki-laki 1.961.834 jiwa dan perempuan 1.259.760 jiwa (BPS, 2021).

Provinsi Kalimantan Timur yang berada di bagian timur dari Pulau Kalimantan, berbatasan dengan Kalimantan Utara di bagian utara, Kalimantan Selatan di bagian selatan, Selat Makassar dan Laut Sulawesi di bagian timur, dan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan wilayah negara Malaysia Timur (Sarawak) di bagian barat (Gambar 24.1). Wilayah Kalimantan Timur juga mempunyai 152 sungai yang tersebar pada hampir semua kabupaten/kota dengan sungai terpanjang adalah Sungai Mahakam. Sungai Mahakam dengan panjang 920 km itu berawal dari Mahakam Ulu, melintasi wilayah Kutai Barat dan berhilir di Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda (BPS, 2020). Sungai, terutama Sungai Mahakam dan anak sungainya yang berada di Kota Samarinda, sering menjadi jalur untuk melarikan diri para pengedar narkoba ketika penyergapan dilakukan (BNN, 2020: 378).

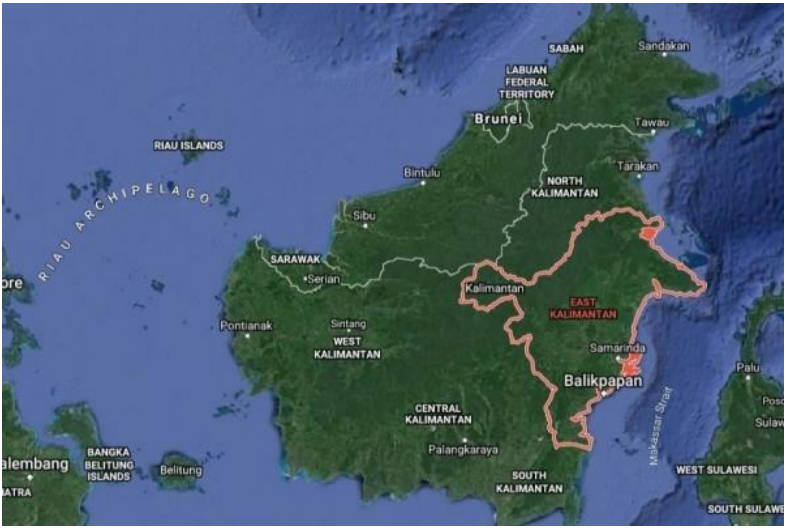

Gambar 24.1. Letak Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi-Provinsi

Sumber: https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/breaking-5-alasan-ibu-kota-pindah-ke-kalimantan-timur-regional-sulsel/full).

Wilayah Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Kalimantan Utara yang juga berbatasan dengan negara Malaysia, ditambah wilayah administrasi yang relatif luas, banyaknya sungai, tingkat kepadatan penduduk yang rendah, dan wilayah yang terbuka dengan laut bebas di

bagian timur; dapat menjadi faktor yang memudahkan penyelundupan narkoba yang pada umumnya berasal dari Pulau Kalimantan bagian utara, terutama dari negara Malaysia. Atau, Kalimantan Timur dijadikan sebagai transit narkoba yang berasal dari Malaysia sebelum diedarkan atau dibawa ke daerah-daerah lain, antara lain Sulawesi Selatan, seperti yang terjadi pada bulan Mei lalu. Suriyatman (2021) melaporkan untuk *detiknews* bahwa Polda Kalimantan Timur dalam Konferensi Pers tanggal 11 Mei 2021 telah menangkap komplotan kurir narkoba dari Malaysia tujuan Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Komplotan kurir itu ditangkap dengan barang bukti 25 kilogram sabu-sabu di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

C. Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba dan Kendala dalam Pemberantasannya

Berdasarkan volume tangkapan narkoba yang dilakukan oleh pihak kepolisian di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur, menunjukkan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Hal itu menjadi indikator bahwa permintaan narkoba di wilayah Kalimantan Timur masih relatif tinggi. Pada umumnya, narkoba terutama jenis sabu-sabu berasal dari Kalimantan bagian utara, terutama dari negara Malaysia bagian timur melalui wilayah hukum Provinsi Kalimantan Utara (Gambar 24.2). Contohnya, pada tangal 1 Agustus 2021, Ditresnarkoba Polda Kalimantan Utara mengamankan 126 kg narkotika jenis sabu-sabu yang berasal dari Malaysia. Sabu-sabu dimaksud rencananya dikirim ke Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kurniawan, 2021).

Gambar 24.2. Peta Distribusi Narkoba ke Kalimantan Timur

Sumber: Paparan Kepala BNNP Kalimantan Timur pada saat Pelatihan Tim Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Kalimantan Timur, 26 Agustus 2021.

Pada Gambar 24.2 terlihat bahwa narkoba yang beredar di Kalimantan Timur tidak hanya berasal dari Malaysia atau Philipina melalui Kalimantan Utara, tetapi juga dari Pulau Sumatera. Sekitar bulan Mei 2021 misalnya, pihak Kantor Bea dan Cukai Samarinda berhasil mengamankan ganja seberat 4,4 kg yang dikirim dari bandar udara Kualanamu, Medan. Sumatera Utara Narkoba tersebut dikirim ke Samarinda menggunakan jasa pengiriman. Pihak Bea dan Cukai Samarinda [170] berhasil mengamankan barang kiriman berupa ganja tersebut setelah ada informasi dari Bea dan Cukai yang berada di Kualanamu, Medan, ke kantor Bea dan Cukai Samarinda, Kalimantan Timur.

Dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Timur, mengakibatkan ada beberapa tempat yang dikenal menjadi daerah-daerah yang rawan narkoba seperti terlihat dalam Tabel 24.1.

Tabel 24.1. Daerah Tingkat Kerawanan Narkoba Berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota Berdasarkan Tingkat Kerawanan	Lokasi Rawan Narkoba di Setiap Kab/Kota	
1	Samarinda	• Jl Lambung Mangkurat • Pasar Segiri • Sungai Dama • Selili • Kampung Baqa	• Kel. Pelita • Kel. Kampung Tenun • Kel. Sungai Pinang • Kel. Temindung • Kel. Sungai Dama
2	Balikpapan	• Kampung Baru • Kebun Sayur	• Batakan
3	Kutai Kertanegara	• Muara Badak • Handil	• Anggana
4	Bontang	• Bontang Kuala • Lok Tuan	• Marang Kayu
5	Kutai Timur	• Muara Wahau	• Sengatta
6	Berau	• Kampung Baru • Kebun Sayur	• Talisayan
7	Paser	• Batu Kajang	• Batu Soppang
8	Penajam Paser Utara	• Sepaku • Penajam	• Babula
9	Kutai Barat	• Melak	
10	Mahakam Ulu	-	

Sumber : BNNP Kalimantan Timur, 2021

170 Hasil wawancara dengan AR pada tanggal 3 September 2021 di Samarinda.

Pemetaan tingkat kerawanan narkoba dimaksud didasarkan pada jumlah kasus terkait penyalahgunaan narkoba yang berhasil diungkap atau ditangkap oleh pihak kepolisian ataupun BNN di daerah tersebut. Oleh karena itu, kategori daerah rawan penyalahgunaan narkoba bukan sesuatu yang permanen karena kategori itu dapat digantikan oleh kecamatan, kelurahan, atau kampung lain sekiranya di daerah yang tadinya dikategorikan daerah rawan menjadi tidak rawan karena pengungkapan kejadian penyalahgunaan narkoba di daerah itu tidak ada dalam kurun waktu tertentu, sementara di tempat lain terjadi pengungkapan kasus. Tren peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur tersaji dalam Tabel 24.2.

Tabel 24.2. Data Ungkap Kasus di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Timur Periode 2019 sampai Agustus 2021

No	Wilayah Hukum	2019		2020		2021 (Jan s.d. Agt)	
		Kasus	TSK	Kasus	TSK	Kasus	TSK
1.	Ditresnarkoba	229	297	234	292	30	59
2.	Resta Samarinda	323	432	196	267	134	187
3.	Resta Balikpapan	371	416	234	266	137	164
4.	Res Kutai Kartanegara	218	255	170	205	129	160
5.	Res Kutai Timur	131	152	168	201	194	221
6.	Res Kutai Barat	88	102	75	101	63	82
7.	Resta Bontang	63	71	70	85	45	52
8.	Res Berau	98	118	90	125	43	67
9.	Res Paser	86	105	109	148	71	92
10.	Res Paser Penajam Utara	79	98	83	100	55	69
	Total	**1.686**	**2.046**	**1.492**	**1.790**	**846**	**1.084**

Sumber: Polda Kalimantan Timur, 2021.

Berdasarkan Tabel 24.2 di atas, jika dibandingkan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba tahun 2019 dan 2020 tren menurun terjadi di wilayah hukum Samarinda dan Balikpapan sebagai daerah yang paling rawan terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kalimantan Timur, baik dari jumlah kasus maupun jumlah tersangka (TSK). Akan tetapi, untuk wilayah hukum Kabupaten Kutai Timur tidak demikian karena jumlah kasus dan tersangka justru meningkat signifikan. Tabel 24.2 juga

memperlihatkan bahwa meskipun suatu kabupaten menjadi pintu masuk peredaran narkoba di Kalimantan Timur, seperti Kabupaten Berau yang berdekatan dengan Kalimantan Utara, namun berdasarkan jumlah kasus dan tersangka peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah itu relatif rendah. Dengan kata lain, Kabupaten Berau lebih banyak digunakan sekedar jalur perlintasan narkoba dari Kalimantan Utara menuju Kalimantan Timur, terutama untuk diedarkan di pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, dan jumlah penduduk yang relatif padat yang berada di kota Samarinda dan Balikpapan. Sebab dalam Tabel 24.2 itu, terlihat bahwa daerah yang rawan penyalahgunaan narkoba tetap berada di daerah perkotaan (Samarinda dan Balikpapan) dengan jumlah kasus dan tersangka yang juga relatif banyak.

Merujuk data yang diperoleh dari Polda Kalimantan Timur pada bulan Agustus 2021, tercatat barang bukti narkoba yang berhasil ditangkap oleh jajaran kepolisian di wilayah hukum Kalimantan Timur, lebih bervariasi. Pada tahun 2019, barang bukti jenis narkoba yang berhasil ditangkap adalah sabu-sabu 67.301,29 gr atau 67,3 kg; ganja 1.316,83 gr; pohon ganja 15 batang; biji ganja 182 gr; ecstasy 4.892 btr; LL 171.459 butir; daftar G 20.216 butir, minuman keras CT 2.000 liter. Kemudian pada tahun 2020, jenis barang bukti adalah sabu-sabu 124.202,66 gr; ecstasy 4.875 butir; ganja 3.056,76 gr; tembakau sintesis 26 gr; LL 127.204 butir; daftar G berbagai jenis 43 box; obat keras Y 4.000 butir; yorindo 21.195 butir; xanax 87 butir. Sementara barang bukti yang berhasil ditangkap hingga Agustus 2021 meliputi: sabu-sabu 87.415,91 gr; ekstasi 563 butir; ganja 3.900,53 gr" LL 18.402 butir; obat keras daftar G 10.525.607 butir.

Dengan banyaknya barang bukti narkoba yang ditemukan, hal itu mengindikasikan bahwa permintaan narkoba di Kalimantan Timur relatif tinggi. Menurut penuturan CDT,[171] salah seorang mantan pemakai dan pengedar narkoba yang sudah berhenti pada tahun 2016, berdasarkan pengalaman yang dijalani CDT, para pekerja di sektor pertambangan batubara merupakan salah satu sektor yang banyak memakai narkoba untuk meningkatkan stamina bekerja. CDT, mampu menguasai perusahaan pertambangan tempatnya bekerja setelah dua bulan bekerja untuk mengedarkan narkoba di kalangan pekerja tambang itu. Untuk menjual narkoba di kalangan pekerja tambang, tidak butuh waktu lama karena

171 CDT (28 tahun) mengenal narkoba jenis LL sejak kelas 3 SMP pada tahun 2007. Mulai mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tahun 2010 dengan maksud agar dapat memakai narkoba sambil mengedarkan. Artinya, CDT dapat memakai narkoba tanpa harus mengeluarkan uang (Hasil wawancara dengan CDT pada tanggal 10 September 2021).

CDT sudah mengetahui pekerja-pekerja yang memakai narkoba. Misalnya, pada tahun 2010, sabu-sabu yang dibeli CDT seberat 1 gram dengan harga Rp 2.200.000 dari Jl. Lambungmangkurat, Samarinda, kemudian dibagi menjadi 12 paket dengan harga Rp 300.000/paket, tidak sampai 1 minggu, sabu-sabu tersebut sudah habis terjual di kalangan pekerja tambang batubara tempatnya bekerja.

Sementara Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kota di Kalimantan Timur, juga menunjukkan penurunan jumlah tersangka dari tahun 2019 ke tahun 2020, meskipun dari sisi jumlah barang bukti yang berhasil disita, terutama sabu-sabu, menunjukkan peningkatan (Tabel 24.3). Hal itu juga menunjukkan bahwa sabu-sabu merupakan jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan sesuai efek yang dapat ditimbulkannya berupa meningkatnya aktifitas fisik. Dengan efek itu, menurut HS sebagai mantan pengedar narkoba bagi pekerja di sektor pertambangan menyebutkan bahwa sabu-sabu banyak disalahgunakan di kalangan pekerja tambang. Tabel 24.3 itu juga menunjukkan bahwa kasus dan jumlah tersangka terkait penyalahgunaan narkoba lebih tinggi di kota Samarinda dan Balikpapan. Sementara kasus dan jumlah tersangka yang ditangani oleh BNNP Kalimantan Timur berada di kabupaten-kabupaten yang tidak memiliki kantor BNN kota ataupun kabupaten di Kalimantan Timur, yang terdiri atas 7 kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Paser, dan Penajam Paser Utara.

Tabel 24.3. Jumlah Kasus, Tersangka (TSK), dan Barang Bukti (BB) Tangkapan BNNP dan BNNK di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019 s.d Juli 2021.

Satker	2019			2020			Sampai Juli 2021		
	LKN	TSK	BB Sabu	LKN	TSK	BB Sabu	LKN	TSK	BB Sabu
BNNP Kaltim	46	69	4.212,09 gr	33	40	6.751,6 gr	8	14	5.507,1 gr
BNNK Samarinda	18	20	260,26 gr	10	15	55,86 gr	9	11	64,07 gr
BNNK Balikpapan	19	14	2.027,54 gr	7	8	73,68 gr	4	4	21,55 gr
BNNK Bontang	-	-	-	2	2	1,09 gr	5	5	1.228,33 gr
Jumlah	**73**	**103**	**6.499,89 gr**	**52**	**65**	**6.882,23 gr**	**26**	**34**	**6.821,05 gr**

Sumber: BNNP Kalimantan Timur, 2021.

Tabel 24.3 itu menggambarkan bahwa setiap tangkapan di wilayah kerja BNN Provinsi Kalimantan Timur maupun BNN Kota (Samarinda, Balikpapan, dan Bontang), barang bukti berupa sabu-sabu selalu ada. Tidak demikian halnya dengan ganja, ekstasi, dan *cannabinoid* hanya ada di beberapa satker saja. Barang bukti berupa ganja tahun 2019 hanya ada di BNNP Kalimantan Timur (54,77 gram dan ekstasi seberat 207 butir). Kemudian pada tahun 2020, barang bukti berupa ganja seberat 2.111 gram menjadi sitaan BNNP Kaltim dan 1.416 gram sitaan BNNK Samarinda; ekstasi sebanyak 2.146 butir sitaan BNNK Kaltim, serta cannabinoid sebanyak 40,53 gram sitaan BNNP Kaltim dan 5,23 gram sitaan BNNK Balikpapan. Adapun barang bukti yang berhasil disita hingga Juli 2021 oleh BNNP Kaltim berupa ganja 4.675 gram, ekstasi 3,5 butir, dan *cannabinoid* 29 gram; sedangkan barang bukti sitaan BNNK Bontang berupa *cannabinoid* sebanyak 33,54 gram. Tentu, dengan banyaknya narkoba yang ditangkap, terutama jenis sabu baik oleh jajaran kepolisian di wilayah hukum Kalimantan Timur maupun oleh BNNP Kalimantan Timur dan BNNK Samarinda, BNNKK Balikpapan, dan BNKK Bontang, mengindikasikan semakin banyak jiwa yang dapat diselamatkan, tidak saja di Provinsi Kalimantan Timur tetapi juga di provinsi lain di Indonesia. Berdasarkan volume tangkapan dari berbagai jenis narkoba itu, maka peringkat penyalahgunaan narkoba berdasarkan barang bukti merujuk paparan Kepala BNNP Kalimantan Timur pada tanggal 26 Agustus 2021 adalah: 1) Sabu; 2) Ganja; 3) Ekstasi; 4) Kokain; dan 5) Heroin.

Menurut Kasat Serse Narkoba Polresta Samarinda AKP Rido Doly Kristian, S.H., S.I.K., menyebutkan bahwa tren penyalahgunaan narkoba khususnya di wilayah hukum Polresta Samarinda relatif turun. Indikatornya adalah jumlah orang yang direhabilitasi akibat penyalahgunaan narkoba menurun; adanya pengungkapan narkoba dalam volume besar yang berimplikasi volume narkoba yang dipasarkan semakin sedikit. Data dari BNNP Kalimantan Timur menunjukkan penurunan jumlah penyalahguna narkoba yang direhabilitasi, seperti terlihat pada Tabel 24.4. Sedikitnya volume narkoba yang dapat dipasarkan di Kalimantan Timur berujung juga dengan semakin sedikitnya orang yang menyalahgunakan sehingga relatif sulit untuk mendapatkannya, dan sebaliknya orang yang dapat diselamatkan dari penyalahgunaan narkoba pun menjadi berkurang; adanya sistem kontrol yang dibangun di antara warga masyarakat, dalam arti masyarakat saling mengawasi antar-sesama warga masyarakat dengan disebarkannya nomor telpon *Call Center* terkait penyalahgunaan narkoba

yang ada di lingkungan mereka. Dengan tersebarnya nomor telepon *Call Center* untuk melaporkan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing warga, hal itu dimaksudkan untuk melindungi pihak yang melapor juga karena yang bersangkutan tidak perlu mendatangi kantor polisi. Kondisi tren menurun itu juga ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 dengan pembatasan-pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus Corona itu, karena pada masa pandemi Covid-19 ini; tempat hiburan tutup, adanya larangan berkerumun atau kumpul-kumpul.

Tabel 24.4. Jumlah Penyalah Guna Narkoba yang Mendapat Rawat Jalan dan Rawat Inap di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019 s.d Juli 2021

Satuan Kerja	2019		2020		Sampai Juli 2021	
	Rawat Jalan	Rawat Inap	Rawat Jalan	Rawat Inap	Rawat Jalan	Rawat Inap
BNNP Kalimantan Timur	367	-	111	24	62	-
BNNK Samarinda	217	15	110	49	43	34
BNNK Balikpapan	83	40	80	27	30	14
BNNK Bontang	3	-	10	21	3	13
Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Kalimantan Timur	-	251	-	270	2	150
Jumlah	**670**	**306**	**311**	**391**	**140**	**211**

Sumber: BNNP Kalimantan Timur, 2021.

Meskipun dalam masa pandemi Covid-19 ini tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkoba menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum pandemi Covid-19, aparat hukum juga menghadapi masalah dalam pemberantasannya. Salah satu kendala adalah pemanfaatan teknologi informasi menggunakan *smartphone android* yang relatif murah untuk memasarkannya yang menggunakan media sosial dengan *provider* berada di luar negeri, sehingga pihak aparat kepolisian untuk melacaknya menjadi sulit: seperti *blackberry messenger.* Selain itu, nomor kontak yang digunakan oleh para pengedar terhadap jaringan di bawahnya juga hanya untuk satu nomor *handphone* saja, mengakibatkan ketika pengungkapan jaringan dilakukan, jaringan tersebut terputus hanya pada satu nomor di bawahnya atau di atasnya saja. Nomor *handphone* yang pernah digunakan oleh bandar

atau pengedar untuk menghubungi satu pihak, tidak pernah lagi digunakan untuk menghubungi pihak lain terkait dengan jaringan peredaran narkoba. Hal ini menjadi strategi para pelaku kejahatan di bidang narkoba itu agar polisi atau pihak berwewenang tidak dapat mengungkap atau memutus jaringan peredaran narkoba yang mereka bangun itu. Kemudian, ketika penyerahan narkoba dari penjual ke pembeli berlangsung, mereka tidak pernah bertemu secara fisik. Narkoba yang dibeli itu diletakkan penjual atau pihak lain yang diminta oleh penjual untuk meletakkan narkoba tersebut di suatu tempat yang sebelumnya sudah mereka sepakati. Kemudian pembeli atau pihak lain yang diminta oleh pembeli untuk mengambil narkoba dimaksud. Bahkan, pembeli narkoba tidak mengenal wajah penjualnya, sehingga pada saat penangkapan dilakukan maka yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan pihak yang menjualnya sehingga pengungkapan pun berhenti sampai pada orang yang ditangkap itu.

Kemudian, relatif sulitnya pemberantasan narkoba di Samarinda, menurut aktivis anti narkoba ES [172] karena setiap lorong di daerah yang rawan narkoba ada yang mengawasi. Pihak yang mengawasi ini sudah mengenal orang-orang yang masuk ke lorong-lorong permukiman itu; apakah orang yang hendak membeli narkoba atau justru aparat kepolisian yang hendak melakukan razia. Oleh karena itu, ketika aparat kepolisian yang akan melakukan razia masih berada di pintu masuk lorong, para pengedar yang berada di permukiman sudah memperoleh informasi dari orang yang diberi tugas mengawasi orang-orang yang akan masuk lorong, termasuk kehadiran aparat kepolisian, sehingga mereka dapat menyelamatkan diri ataupun menyembunyikan barang bukti yang dimilikinya. Akan tetapi, menurut ES bahwa kondisi lorong yang dimaksud itu sebenarnya sudah diketahui oleh aparat kepolisian namun aktivitas transaksi narkoba di lorong itu masih tetap aman-aman saja. Selain itu, ES menambahkan bahwa ketika ada masyarakat yang melaporkan warga masyarakat yang menyalahgunakan narkoba ke aparat kepolisian, warga masyarakat yang diamankan polisi itu hanya dalam dua hari sudah kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, ES pun beranggapan masyarakat menjadi enggan untuk melaporkan para penyalahguna narkoba ke aparat kepolisian ataupun aparat yang berwewenang.

172 Wawancara dilakukan dengan ES pada tanggal 4 September 2021 di Samarinda.

Hal lain yang menyulitkan pemberantasan, selain keterlibatan oknum penegak hukum dalam penegakan hukum seperti banyak diberitakan oleh media, tidak saja melindungi atau menjadi pengedar narkoba; tetapi juga oknum aparat mencari keuntungan dengan memeras pengedar dan keluarganya agar pelaku penyalahgunaan narkoba yang ditangkap itu diloloskan dari jerat hukum. CDT menceritakan bagaimana oknum polisi memeras keluarganya ketika yang bersangkutan ditangkap polisi sekitar tahun 2015 dengan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 2,5 gram. Kemudian, oknum polisi tersebut membawa CDT ke rumah neneknya. Setelah oknum polisi itu bertemu dengan neneknya dan menjelaskan status CDT, oknum tersebut selanjutnya meminta sejumlah uang kepada nenek CDT agar proses hukum tidak berlanjut. Pada awalnya, oknum polisi tersebut hanya meminta uang sebanyak 15 juta dengan status CDT sebagai pengedar sebelum HS dibawa ke rumah neneknya. Namun karena CDT tidak mempunyai uang sebanyak itu, akhirnya oknum polisi membawa CDT ke rumah neneknya yang juga dikenal oleh oknum polisi tersebut. Akan tetapi, di rumah nenek CDT, pada saat oknum polisi sedang berbicara denga nenek HS, status HS diturunkan dari pengedar menjadi pengguna. Konsekuensinya adalah uang 'damai' yang diminta oleh oknum polisi ke nenek CDT naik menjadi Rp 25 juta. Akhirnya, hasil negosiasi antara nenek CDT dari sekitar jam 01.00 sampai jam 00.03 subuh itu, CDT tidak dijerat hukum, bahkan direhabilitasi pun tidak, tetapi uang damai yang diserahkan oleh nenek CDT kepada oknum polisi tersebut sebanyak Rp 25 juta.

Selain adanya oknum aparat yang tidak jujur menjalankan tugasnya dalam hal pemberantasan narkoba seperti dijelaskan di atas, hal itu juga terkendala dengan finalisasi dari kasus-kasus narkoba yang sudah disidangkan. Payung hukum untuk menjerat para pelaku (bandar) narkoba sudah tersedia, tetapi eksekusi terhadap para bandar itu terkesan lambat. DAS [173] secara pribadi melihat itu sebagai kelemahan, seperti yang DAS sampaikan berikut ini:

> *"Saya pribadi, kelemahan kita tentu difinalisasi pak, yaitu dieksekusinya. Artinya, pertama memang terlambat hukumnya. Perlakuan hukum kita masih, mungkin terbilang lunak, kemudian dilakukan eksekusi juga itu lambat. Contohnya, kita ada tersangka yang sudah divonis hukuman mati, sudah sekian lama tidak dihukum mati (eksekusi) juga. Kemudian,*

173 Hasil wawancara dengan DAS pada tanggal 2 September 2021 di Balikpapan

harusnya kita bisa memilah-milah, mungkin kalo memang bandar terbukti bandar dengan barang bukti, mungkin ratusan kilo gitu, atau puluhan kilo gitu, sudah bisa hukuman mati dan langsung dalam waktu sekejap bisa dieksekusi, karena sampai saat ini kan tidak ada penjeraan pak, kenapa? Karena itu juga, bagian sumber dari penyebaran tersebut yang kita ungkap, juga ada yang ternyata mengatur dari LP, kita bukan menyalahkan LP-nya karena memang di LP-nya juga pengawasannya kan susah juga karena yang diawasi ribuan, petugasnya juga terbatas; itu ada celah-celah yang dimanfaatkan oleh para narapidana di sana".

Menguatkan pernyataan DAS tersebut, maka berdasarkan Data Terpidana Mati Ditjen PAS 2020 yang diolah oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), menyebutkan dari total 355 terpidana mati, termasuk 214 orang di antaranya adalah terpidana mati kasus narkotika, hanya 350 terpidana mati yang dapat dihitung lama masa tunggu eksekusinya (Budiman *et al*., 2020). Budiman *et al* melanjutkan bahwa jumlah terpidana mati yang berada dalam masga tunggu eksekusi selama lebih dari 10 tahun sebanyak 63 orang, tiga orang terpidana mati berada dalam masa tunggu eksekusi selama lebih dari 20 tahun. Ketiga terpidana mati tersebut masing-masing berada di deret tunggu sejak 1983, 1997 dan 1998. Sedangkan mayoritas terpidana mati saat ini, yakni sebanyak 202 orang berada dalam masa tunggu eksekusi selama kurang dari lima tahun.

D. Gagasan Alternatif Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba dari Kalimantan Timur

Memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Timur secara khusus dan Indonesia secara umum, bukan perkara mudah. Penyebabnya adalah banyaknya oknum dari institusi penegakan hukum yang terlibat, baik yang sudah ketahuan terlibat kemudian diproses dengan tindakan pemecatan dan pidana dan juga oknum yang belum diketahui atau terungkap. Sebagai contoh, pada tahun 2018, Polda Kalimantan Timur memecat secara tidak hormat 10 orang oknum polisi akibat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba (*Antaranews.com*, 29 Desember 2019). Selain itu, penyelesaian peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak dapat diselesaikan hanya dari pihak penegak hukum semata, tetapi juga oleh seluruh kalangan masyarakat. Sebab, tanpa dukungan dari seluruh lapisan masyarakat maka kasus penyalahgunaan narkoba tidak pernah selesai. Oleh sebab itu, selain penegakan hukum yang berada di bagian hilir dari

penyalahgunaan narkoba maka pencegahan penyalahgunaan narkoba dari keluarga dan lingkungan yang berada di bagian hulu menjadi penting.

Adanya pemikiran bahwa penyelesaian narkoba menjadi tanggung jawab semua pihak, maka para pihak yang bertanggung jawab untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba merangkul masyarakat agar peduli dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, minimal di lingkungan setempat dan keluarga. Upaya melibatkan masyarakat sebagai salah satu sistem pencegahan penyalahgunaan narkoba secara preventif, maka para pihak membentuk Kampung Tangguh Anti Narkoba di lingkungan Rukun Tetangga (RT) 82 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dan didukung sepenuhnya oleh Polresta Samarinda; Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) Bangun Rejo di Kecamatan Tenggarong Seberang oleh BNNP Kalimantan Timur; Kelurahan Bersinar di Manggar dan Sepinggan di Kabupaten Balikpapan yang digagas oleh BNNK Balikpapan; Kelurahan Bersinar di Kelurahan Tanjung Laut dan Kelurahan Tanjung Laut Indah di Kota Bontang yang digagas oleh BNNK Bontang.

Pembentukan 'Desa Bersinar' dan 'Kampung Tangguh', tentu mendapat dukungan dari pemerintah daerah setempat. Contohnya, peresmian Kampung Tangguh di Kelurahan Loa Bakung dilakukan oleh Walikota Samarinda Dr. H. Andi Harun, S.T., S.H., M.Si, pada tanggal 16 Maret 2021. Bahkan, Kelurahan Bersinar yang berada di Bontang sudah dibuat dalam Surat Keputusan (SK) Walikota Bontang. Dukungan Walikota Bontang terhadap keberadaan Kelurahan Bersinar ini karena status beliau yang pernah menjabat sebagai Kepala BNK Bontang sebelum dibentuknya BNNK Bontang, sehingga lebih memahami tugas pokok dan fungsi BNNK dan lebih mudah untuk berkoordinasi. Pembentukan Kampung Tangguh Anti Narkoba di seluruh Indonesia merupakan instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit untuk memutus rantai peredaran narkoba di masyarakat (*Antaranews.com*).

Pembentukan Kampung Tangguh Anti Narkoba yang digagas oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Desa Bersinar yang digagas oleh Badan Narkotika Nasional dimaksudkan untuk melahirkan ketahanan keluarga ataupun ketahanan lingkungan dari penyalahgunaan narkoba. Merujuk pada *Community Anti-Drug Coalitions of America* (CADCA, 2012), pembentukan Desa Bersinar dan Kampung Tangguh Anti Narkoba dapat

menjadi sebuah koalisi dari berbagai pihak dengan masyarakat sebagai salah satu solusi alternatif dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Wolf yang dikutip oleh CADCA (2012) menyebutkan bahwa: *"Coalition building, collaborative problem solving and community development are some of the most effective interventions for change available to us today. Coalitions are partnerships of the many sectors of a community which gather together collaboratively to solve the community's problems and guide the community's future. When they are driven by citizen identified issues, citizens become involved in all steps of the problem solving process".* Kasat Serse Narkoba Polresta Samarinda juga menyebutkan bahwa pihak yang berkontribusi untuk membantu keberadaan Kampung Tangguh Anti Narkoba RT 82 ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membantu 100.000 ekor bibit ikan. Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga turut memberi bantuan. Selain ini, pengusaha kecil bidang perkayuan, juga ada yang terlibat membantu pengadaan sarana dan prasarana di RT 82 ini. Bahkan, PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan bagian timur melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, juga berkontribusi membantu sarana dan prasarana yang berimplikasi pada peningkatan ekonomi masyarakat untuk mendukung keberadaan Kampung Tangguh Anti Narkoba RT 82 itu (Kurniyawan, 2021).

Tujuan akhir dari pembentukan Desa Bersinar dan Kampung Tangguh itu dimaksudkan agar penanganan dari penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayahnya ditangani oleh warga masyarakat setempat sementara pihak berwajib, seperti Polisi dan BNNP atau BNNK berada di belakang. Merujuk Kasat Narkoba Polresta Samarinda AKP Rido Doly Kristian, S.H., S.I.K juga menyebutkan bahwa pembentukan Kampung Tangguh Anti Narkoba itu dimaksudkan agar 'warga masyarakat menjadi polisi atas dirinya sendiri dan satu warga dengan warga lain saling mengawasi, terutama dalam hal penyalahgunaan narkoba'. Dengan persepsi demikian, sesama warga menjadi takut dan was-was untuk menyalahgunakan narkoba karena khawatir akan dilaporkan oleh warga lain melalui nomor telpon '*Call Center*' untuk melaporkan warga yang menyalahgunakan narkoba yang disebar oleh Polresta di lingkungan masyarakat. Selain itu, agar masyarakat semakin peduli terhadap tindakan penyalahgunaan narkoba, maka Polresta Samarinda menyebar ribuan stiker di wilayah hukum Polresta Samarinda berupa gerakan sejuta stiker, salah satunya terlihat pada Gambar 24.3.

Gambar 24.3. Salah satu bentuk stiker yang disebar oleh Polresta Samarinda berupa himbauan pada masyarakat untuk menjauhi narkoba.

Sebenarnya, mencegah penyalahgunaan narkoba dari keluarga dan lingkungan sudah dilakukan oleh warga di RT 82 sebelum pemerintah menjadikannya sebagai Kampung Tangguh Anti Narkoba. Hal itu berlangsung setelah Ketua RT 82 dijabat oleh M. Hafid Zainal [174] sejak tahun 2019. Ketua RT yang baru ini menyadari dan melihat kelemahan yang ada di lingkungannya adalah warga yang dipimpinnya tidak saling kenal dan tidak ada saling peduli ataupun memperhatikan. Kelemahan itulah yang coba dikikis dengan membuat kerja bakti rutin di tingkat RT dan mengajak warga untuk sering berkumpul sebagai wadah agar warga dalam satu RT saling mengenal. Dengan seringnya warga berkumpul dan melakukan kerja bakti, maka akan terbangun pula kohesi sosial di antara warga, dan selanjutnya akan tercipta modal sosial pada warga di RT 82 ini. Modal sosial, seperti diuraikan oleh Coleman (1988), merupakan nilai dari aspek-aspek struktur sosial yang ada pada masyarakat dan menjadi sumber daya yang dapat mereka gunakan untuk mencapai kepentingan mereka sendiri. Dengan saling mengenal, kesadaran dan kepedulian terhadap sesama warga dalam satu RT pun akan terbangun, dan pengedar ataupun pihak yang menyalahgunakan narkoba yang ada di lingkungan

174 Hasil wawancara dengan Ketua RT 28 pada tanggal 7 September 2021 di Samarinda.

mereka akan tersingkir dengan sendirinya. Sementara bagi warga RT 82 yang terlibat menyalahgunakan narkoba, diharapkan kesadaran untuk menjauhi narkoba itu akan muncul agar yang bersangkutan dapat diterima oleh sesama warga RT 82.

Keberadaan Desa/Kelurahan Bersinar ataupun Kampung Tangguh Anti Narkoba di suatu wilayah tertentu, mengakibatkan para pengedar menjadi minggir dengan sendirinya atau menjauh dari desa atau lingkungan tersebut. Artinya, warga yang tinggal di desa/kelurahan bersinar atau kampung tangguh adalah warga yang sungguh-sungguh tinggal di lingkungan tersebut, bukan warga yang berencana berbuat kejahatan. Sebagai contoh, RT 82 yang menjadi lokasi Kampung Tangguh Anti Narkoba, maka sejak RT 82 memiliki ketua RT baru, yaitu M. Hafid Zainal sekitar tahun 2019, jumlah penduduk yang bermukim di RT itu berkurang signifikan. Data sebelum M. Hafid Zainal memimpin RT 82 ini dan wilayahnya itu belum dijadikan sebagai Kampung Tangguh Anti Narkoba; jumlah warga mencapai 328 kepala keluarga (KK) dan warga itu tidak saling sapa dan peduli satu sama lain.

Gerakan saling mengenal di antara warga RT 82 terjadi setelah ketua RT dijabat oleh M. Hafid Zainal RT 82 ditambah dengan penetapan RT 82 sebagai Kampung Tangguh pendataan jumlah KK pun diulang. Ternyata, jumlah warga yang bermukim di RT 82 itu tinggal 223 KK atau berkurang sekitar 105 KK karena warga ada yang berpindah ke tempat lain dengan berbagai alasan, termasuk pengedar narkoba. Sebab, sebelum RT 82 menjadi kampung tangguh, lingkungan tersebut rawan penyalahgunaan narkoba, bahkan dikenal sebagai daerah 'Texas'[175] sekitar 10 tahun lalu karena kejahatan yang marak di wilayah itu, termasuk penyalahgunaan narkoba. Hal itu terjadi karena penyalah guna (pemakai dan pengedar) terlindungi tidak saling kenalnya antar warga atau karena warga yang saling cuek atau tidak perduli, berakibat lemahnya pengawasan sosial antarwarga. Pada lingkungan yang demikian, penyalahgunaan narkoba marak. Kondisi masyarakat yang saling cuek sangat diminati oleh para pengedar narkoba. Realitas demikian selaras dengan pendapat Nebi (2018) yang menyebutkan bahwa lingkungan yang individualistik seperti yang terjadi dalam kehidupan kota besar dan cenderung kurang peduli dengan

175 Sebutan 'Texas' merujuk negara bagian Amerika Serikat yang berbatasan dengan negara Mexico dengan tingkat penyalahgunaan narkoba yang tinggi. *Executive Office of the President of the United State* (Nd.) melaporkan bahwa pada tahun 2009-2010, Texas adalah salah satu dari sepuluh negara bagian teratas untuk penggunaan kokain tahun lalu di antara orang-orang berusia 12-17 tahun. Dalam laporan yang sama, disebutkan juga bahwa dalam Survei terbaru, 7,32 persen penduduk Texas dilaporkan menggunakan obat-obatan terlarang dalam sebulan terakhir.

orang lain, mengakibatkan banyak anggota masyarakat kurang peduli terhadap penyalahgunaan narkoba, sehingga tindakan penyalahgunaan narkoba itu semakin meluas di kalangan remaja dan anak-anak.

Hadirnya sebutan daerah 'Texas' untuk RT 82 pada masa lalu karena satu warga dengan warga lain dalam satu RT tidak saling kenal. Oleh sebab itu, saling berinteraksi di antara warga pun tidak ada, apalagi saling mendengar. Kondisi lingkungan yang demikian memudahkan perilaku penyalahgunaan narkoba berkembang. Padahal, merujuk pada prinsip dalam berorganisasi, jika ingin melihat warga satu RT sebagai sebuah organisasi, maka kerelaan untuk saling mendengar di antara warga dalam satu RT sebagai sebuah organisasi adalah keharusan. Wechsler dan Schnepp (1993) menyebutkan bahwa: "*The listening and interview process allows the organizer to gain a deeper understanding of community life, to discover people's values and interests, and to build trusting relationships with community members. Only within the context of a trusting relationship can the organizer start to push boundaries and challenge community members to act on their values and visions and work to prevent drug and alcohol problems*".

Oleh karena itu, kesediaan mendengar dalam satu komunitas merupakan salah satu kunci untuk membangun kepercayaan. Dengan tidak saling kenal di antara para warga, maka tindakan untuk menyalahgunakan narkoba menjadi marak, karena di suatu wilayah jika warganya tidak saling kenal, sebab penyalahguna cenderung orangnya menyendiri, atau kalaupun berteman maka temannya adalah kelompok mereka (pemakai) sendiri. Dengan semakin sering warga bertemu dan saling kenal satu sama lain, akhirnya warga yang tidak suka bergaul dengan warga lain akan ketahuan oleh warga lain, dan akhirnya menjadi tersingkir. Warga yang suka menyendiri itu akan keluar dari lingkungan yang warganya kompak satu sama lain sebelum warga lain mengetahui kesehariannya selaku pemakai atau pengedar narkoba. Mereka yang meninggalkan lingkungan RT 28 itu kebanyakan pendatang atau pengontrak rumah, sehingga ketika pendataan ulang terhadap warga dilakukan, yang tersisa hanya 225 KK dari 328 KK warga yang terdaftar sebelumnya. Hal itu didasarkan pada jumlah formulir pendataan ulang warga diserahkan kembali ke pengurus RT 82 setelah diisi oleh warga. Terhadap formulir yang tidak dikembalikan, ketika pengurus RT mengecek ke rumahnya, rumah tersebut ternyata sudah kosong karena penghuninya sudah pindah.

Dengan adanya Kampung Tangguh Anti Narkoba, penilaian warga terhadap kehadiran polisi di lingkungan RT 82 menjadi bergeser. Kalau dulu, ketika penyalahgunaan narkoba marak di wilayah itu, jika polisi datang ke lingkungan mereka selalu dipersepsikan pada sesuatu kasus kejahatan yang melibatkan masyarakat. Akan tetapi, dengan adanya Kampung Tangguh itu, polisi tidak selalu berurusan dengan penanganan kasus kejahatan, sebab adanya program Kampung Tangguh Anti Narkoba di lingkungan mereka, polisi justru menjadi sering berkunjungi lingkungan mereka itu, baik untuk sosialisasi dampak penyalahgunaan narkoba maupun memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari program Kampung Tangguh. Mencegah penyalahgunaan narkoba mulai dari keluarga dan lingkungan (hulu), juga disampaikan oleh Sukamto (2018), penulis buku Gerakan Kelompok Dasa Keluarga Siaga Narkoba (GKDKSN). GKDKSN ini merupakan suatu gerakan kesiagaan dari sekelompok keluarga yang terdiri dari 10 KK di dalam satu RT, melalui berbagai kegiatan tertentu sejalan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN), bertujuan untuk melindungi anggota keluarga dan lingkungan sekitarnya dari penyalahgunaan narkoba. Sukamto melanjutkan bahwa Ketua RT bersama pengurusnya akan mengetahui berbagai aktivitas warga di lingkungannya, sehingga jika organisasi di tingkat RT ini berfungsi dengan baik, maka beragam persoalan masyarakat, termasuk persoalan penyalahgunaan narkoba, akan segera teridentifikasi dan dapat ditangani secara dini.

Selain di tingkat keluarga dan lingkungan, pihak sekolah pun terlibat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Kalimantan Timur, seperti yang dilakukan oleh SMA Islam Samarinda. Suyitna[176] selaku Kepala Sekolah SMU Islam Samarinda di bawah Yayasan Pendidikan Islam Kalimantan Timur menyebutkan bahwa sebelum adanya pandemi Covid-19, penyuluhan terkait penyalahgunaan narkoba dengan BNNP Kalimantan Timur selalu dilakukan. Sementara dari pihak internal sekolah, pencegahan preventif dilakukan bersamaan dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), yang didalamnya termuat hal-hal terkait narkoba. Kemudian, pada saat penerimaan siswa baru diadakan tes urine meskipun dilakukan secara random (tidak semua calon siswa baru) karena terkait biaya

176 Wawancara pada tanggal 1 September 2021.

yang terbatas. Sementara bagi siswa yang sudah terkena atau memakai narkoba dilakukan konseling, meskipun kasus siswa yang pernah memakai hanya sekali saja. Selain itu, sekolah ini juga menerapkan lingkungan sekolah sebagai kawasan tanpa rokok sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah, kemudian Permendikbud ini menjadi dasar bagi Pemerintahan Kalimantan Timur untuk menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Perda Kawasan Tanpa Rokok ini terpampang di dinding pintu masuk lingkungan sekolah. Tata tertib SMU Islam Samarinda memuat klausul yang berbunyi: *"Sebelum, selama, dan sesudah, dilarang merokok, narkoba, dan minum minuman keras"*. Dengan adanya bunyi 'sebelum, selama, dan sesudah' itu, pihak sekolah mempunyai wewenang untuk menindak terhadap pelanggar disiplin sekolah tersebut. Disiplin larangan merokok, narkoba, dan minum minuman keras berlaku untuk semua pihak yang berada di lingkungan sekolah.

E. Kesimpulan

Meskipun angka prevalensi pemakai narkoba dalam satu tahun terakhir relatif rendah (0,10%) pada tahun 2019, ada pihak yang menyebut bahwa angka itu belum mencerminkan realitas penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Timur, karena angkanya yang terlalu rendah. Hal itu didasarkan masih mudahnya para pemakai untuk mendapatkan narkoba, terutama jenis sabu di pasaran, terutama di pusat perekonomian dan daerah yang padat penduduknya seperti Samarinda dan Balikpapan. Selain itu, munculnya kampung-kampung yang rawan penyalahgunaan narkoba merujuk pada jumlah pengungkapan kasus di daerah tersebut, juga menjadi indikator masih tingginya penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Timur.

Mudahnya mendapatkan narkoba di wilayah hukum Kalimantan Timur, tidak lepas dari letak geografis yang tidak jauh dari perbatasan dengan wilayah Malaysia yang menjadi pintu masuknya narkoba ke Kalimantan Timur melalui Provinsi Kalimantan Utara. Maraknya kegiatan pertambangan di Kalimantan Timur, juga menjadi pasar bagi pengedar narkoba karena para pekerja tambang tidak sedikit menjadi konsumen narkoba terutama sabu sehubungan dengan efek yang ditimbulkan oleh sabu berupa stamina yang meningkat.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak hanya urusan pihak penegak hukum semata, tetapi juga seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan penyalahgunaan narkoba perlu dimulai dari tingkat keluarga, lingkungan, dan juga sekolah. Dengan demikian, pembentukan 'Desa Bersinar' dan juga 'Kampung Tangguh Anti Narkoba' menjadi penting untuk membangun kohesi sosial di antara warga masyarakat, sehingga masyarakat saling peduli terhadap sesama warga dan kemudian tercipta modal sosial di kalangan mereka. 'Desa Bersinar' dan 'Kampung Tangguh Anti Narkoba' menjadi wadah untuk berkoalisi di antara berbagai pihak yang peduli terhadap penyalahgunaan narkoba untuk membantu masyarakat tempat diterapkannya program 'Desa Bersinar' dan 'Kampung Tangguh Anti Narkoba'.

Selain pencegahan di bagian hulu, penegakan hukum di bagian hilir juga perlu dilakukan, salah satunya mempercepat eksekusi terhadap narapidana hukuman mati akibat penyalahgunaan narkoba untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba. Tidak kalah penting lagi, menindak tegas oknum penegak hukum yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, termasuk mereka yang melindungi para pelaku penyalahgunaan narkoba dimaksud.

Daftar Pustaka

Bank Indonesia, 2021. *Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Mei 2021*. Samarinda: BI Perwakilan Kalimantan Timur. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp /default.aspx.

BNN. 2020. *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2019*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSLITDATIN) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

BNN. 2020. *Permasalahan Narkoba di Indonesia (Sebuah Catatan Lapangan)*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSLITDATIN) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

BPS. 2021. *Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka 2021*. Samarinda: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur.

Budiman, A.A., Kamilah, A.J., Maya, G.A.K.S., Iftitahsari, & Rahmawati, M. 2020. *Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2020: Mencabut Nyawa di Masa Pandemi*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform

CADCA. 2012. *Handbook for Community Anti-Drug Coalitions*. Alexandria: CADCA's National Coalition Institute.

Executive Office of the President of the United State. Nd. *"Texas Drug Control Update"*. Dalam https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/state_profile_-_texas_0.pdf. Akses 22 Oktober 2021.

James S. Coleman, J.S. 1988. "Social Capital in the Creation of Human Capital". In *American Journal of Sociology* 94: S95-S120.

Kuncoro, M. & Idris, A.N. 2010. "Mengapa Terjadi *Growth without Development* di Provinsi Kalimantan Timur? Dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 11(2): 172-190.

Maulidiyah, Syarifah. 2020. *Hambatan Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Transnational Crime di Wilayah Perbatasan Indonesia Malaysia (Studi Kasus Penyeludupan Narkotika Di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan)*. Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.

Nebi, Oktir. 2018. "Faktor Penyebab Pengguna Narkotika di Kalangan Masyarakat". Dalam *Wajah Hukum* 3(1): 81-88. DOI 10.33087/wjh.y3i1.59.

Perdana, Andriansyah Aulia. 2014. *Indonesia sebagai Wilayah Operasi Strategis Sindikat Narkotika Internasional Tahun 2012 – 2013*. Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Peminatan/Konsentrasi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Sukamto, Edi. 2018. G*erakan Kelompok Dasa Keluarga Siaga Narkoba: Sebuah gagasan baru menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan narkoba berbasis masyarakat*. Yogyakarta: Rohima Press.

Wechsler, R. & Schnepp, T. 1993. *Community Organizing for the Prevention of Problems Related to Alcohol and Other Drugs.* California: The State of California Department of Alcohol and Drug Programs.

Berita Online

Antaranews.com. "23 polisi terlibat narkoba dan desersi dipecat di Kaltim". https://www.antaranews.com/berita/782528/23-polisi-terlibat-narkoba-dan-desersi-dipecat-di-kaltim. Akses tanggal 5 September 2021.

Antaranews.com. "Kapolri perintahkan pembentukan Kampung Tangguh Narkoba". Dalam https://www.antaranews.com/berita/2209854/kapolri-perintahkan-pembentukan-kampung-tangguh-narkoba (Akses 18 Oktober 2021).

Kurniawan, Budi. 2021. "Polda Kaltara Gagalkan Peredaran 126 Kg Sabu yang Dikendalikan Napi". Dalam https://news.detik.com/berita/d-5676402/polda-kaltara-gagalkan-peredaran-126-kg-sabu-yang-dikendalikan-napi. Akses, 18 Oktober 2021.

Kurniyawan, Sandi. 2021. "PLN UIP Kalbagtim Kembali Berpartisipasi, Dukung Kampung Tangguh Anti Narkoba di Loa Bakung". Dalam https://nomorsatukaltim.com/index-berita/advertorial/ns-20211014/pln-uip-kalbagtim-2/Berita selengkapnya klik https://nomorsatukaltim.com/index-berita/advertorial/ns-20211014/pln-uip-kalbagtim-2/ (Akses 20 Oktober 2021).

Suriyatman. 2021. "Polisi Tangkap Kurir 25 Kg Sabu Malaysia-Sulsel di Balikpapan Kaltim". Dalam https://news.detik.com/berita/d-5566178/polisi-tangkap-kurir-25-kg-sabu-malaysia-sulsel-di-balikpapan-kaltim. Akses 9 Oktober 2021.

BAB 25

KASUS PEREDARAN NARKOBA DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Ragil Yoga Edi

A. Pendahuluan

A.1. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi problema sosial dan ekonomi yang menjadi perhatian semua negara di dunia. Kekhawatiran masyarakat tidak hanya tertuju pada masalah kesehatan para penggunanya (Dewi, Widianingsih, Nurasa, & Riswanda, 2019) melainkan juga pada dampak merusak (Ayumi, Wulandari, & Maulana, 2021) yang ditimbulkan dari tindakan tersebut bagi masyarakat. Beberapa tindak kejahatan yang terjadi seringkali dilatarbelakangi oleh penggunaan narkotika oleh pelakunya. Dampak yang sangat berbahaya bagi masyarakat luas menjadi dasar bagi diberlakukannya hukuman yang cukup berat seperti hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati dalam UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Ketentuan hukum tersebut diciptakan untuk memberikan efek psikologis bagi para pelaku kejahatan narkotika sehingga angka penyalahgunaan narkotika menurun. Namun dalam praktiknya tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika justru meningkat dan dilakukan dengan berbagai modus operandi yang baru dan selalu berganti. Di Indonesia, letak geografis yang didominasi wilayah perairan menjadi sarana peredaran narkotika (Monalisa, Rahayu, & Wahyudhi, 2019) yang menjadi opsi para pemasok barang haram tersebut. Karenanya memberikan perhatian pada wilayah perairan berarti turut mencegah dan mempersempit masuknya narkotika ke wilayah Indonesia (Madjid, Legionosuko, & Musakkir, 2019).

Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia berada di bawah kendali Badan Narkotika Nasional (BNN)

beserta seluruh jajarannya baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugasnya, BNN berkoordinasi dengan instansi lain seperti TNI/POLRI, Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP), Imigrasi, Pemerintah Daerah, dan Bea Cukai. Tantangan yang semakin besar menuntut penanganan dan penanggulangan bahaya narkotika yang lebih efektif dan komprehensif dengan melibatkan berbagai sektor (Wajriyanti , Susilo, & Suyyanto, 2020). Pendekatan yang cenderung bersifat represif dalam operasi pencegahan dan penanggulangan narkotika tidak lagi menjadi opsi yang tepat. Perkembangan teknologi informasi yang memberikan kemudahan komunikasi dan interaksi antar manusia tanpa batas wilayah serta perubahan gaya hidup masyarakat turut berkontribusi terhadap maraknya peredaran narkotika hingga ke pelosok wilayah terpencil (Yuhernawa & Barthos, 2021). Kompleksitas permasalahan yang semakin besar memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan selaras dengan konteks perubahan dan perkembangan masyarakat saat ini. Berbagai kegiatan yang melibatkan kalangan akademis seperti lembaga litbang dan perguruan tinggi seperti penelitian lapangan dalam rangka menganalisis data dan informasi merupakan respon atas tuntutan tersebut. Pemberantasan narkotika hanya akan berhasil bila didukung oleh pemahaman dan pendekatan yang memadai berbasis pada data dan informasi yang aktual.

Kalimantan utara menjadi salah satu Provinsi yang menjadi perhatian tidak saja karena letak geografisnya yang berbatasan dengan negara lain melainkan juga adanya aktivitas ekonomi seperti pertambangan, perkebunan, dan pertambakan dimana terdapat perputaran uang yang tinggi sehingga sangat memungkinkan adanya transaksi dan peredaran narkoba. Berbagai analisis yang diungkapkan dalam berbagai literatur menyebutkan bahwa peredaran narkotika global hingga ke Indonesia pada umumnya berasal dari wilayah utara dan pintu masuknya adalah Provinsi Kalimantan Utara. Karenanya dari berbagai perspektif, Provinsi Kalimantan Utara merupakan wilayah yang sangat penting khususnya dalam mempelajari dan memahami pola peredaran narkotika di Indonesia. Beberapa kasus yang cukup signifikan seperti kasus penangkapan narkotika dalam jumlah besar pernah terjadi di wilayah Kalimantan Utara. Selain itu wilayah yang didominasi oleh perairan baik laut maupun sungai sangat menarik untuk diamati karena tren peredaran narkotika selalu mengandalkan moda transportasi air seperti perahu dan kapal laut.

Tujuan penelitian ini untuk menggali informasi mengenai penyalahgunaan narkotika di wilayah Kalimantan Utara dari perspektif pemangku kepentingan seperti lembaga pemerintahan dan kelompok masyarakat terkait. Informasi tersebut menjadi sangat penting sebagai pondasi untuk memahami persoalan penyalahgunaan narkotika beserta segala kompleksitasnya serta menjadi bahan untuk merumuskan strategi kebijakan yang tepat. Penelitian ini mengungkapkan berbagai persoalan yang melingkupi berbagai kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kalimantan Utara. Dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika, para petugas dihadapkan pada sejumlah kendala yang bersifat teknis terkait dengan fasilitas dan infrastruktur pendukung. Upaya untuk mengatasi kesenjangan tersebut telah dilakukan melalui sharing pemanfaatan sumber daya. Sejalan dengan hal tersebut upaya pencegahan juga diperlukan untuk memberikan kesadaran pada masyarakat untuk aktif mencegah dan menanggulangi praktik penyalahgunaan narkotika.

B. Tantangan Pengentasan Narkotika di Provinsi Kaltara

Seperti halnya pengentasan kasus narkotika di wilayah lain di Indonesia, pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika di Kalimantan Utara menjadi agenda yang belum tertuntaskan. Berbagai kendala dihadapi oleh para petugas dalam mengungkap dan menindak tegas pelaku kejahatan narkotika. Menumpas kejahatan narkotika ibarat permainan *game* yang tak pernah usai. Setiap kali kejahatan terungkap, muncul berbagai kasus lain dengan modus operandi yang berbeda. Kondisi ini memaksa para petugas untuk terus mempelajari perilaku para pengedar untuk membaca modus-modus terbaru yang terkadang sulit diungkap. Tidak hanya para petugas, masyarakat pun resah dengan tindakan para pengedar yang sudah menyebar di setiap sudit wilayah tanpa bisa terdeteksi.

B.1. Marak Peredaran

B.1.1. Kaltara dari Perspektif Spasial: Gerbang Narkotika di Indonesia

Secara geografis, wilayah provinsi Kalimantan Utara berada di perbatasan dengan negara tetangga yaitu Malaysia dan Filipina. Moda transportasi air baik laut maupun sungai merupakan sarana transportasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Meskipun moda

transportasi darat dan udara tersedia, kondisi pandemi memaksa sejumlah transportasi udara berhenti beroperasi, sementara transportasi darat tidak dapat menjangkau wilayah yang terpisahkan oleh perairan. Kebanyakan transportasi darat yang beredar digunakan di areal pertambangan untuk mengangkut hasil tambang ke wilayah lain atau para pekerja yang menetap di kawasan tambang tersebut. Dengan demikian, transportasi air merupakan moda andalan bagi penduduk di Kalimantan Utara untuk kegiatan ekonomi dan perdagangan terutama mobilitas orang dan barang.

Berbatasan dengan negara-negara tetangga dengan wilayah perairan terbuka memberikan celah bagi peredaran narkotika di wilayah Kalimantan Utara. Banyak pihak yang meyakini bahwa Kalimantan Utara merupakan pintu gerbang peredaran narkoba di Indonesia, khususnya yang berasal dari Malaysia dan Filipina. Keyakinan ini bukan tanpa alasan mengingat dari banyak kasus yang terungkap ditemukan bukti adanya narkoba yang pernah mencapai 1 ton yang menurut pengakuan para pelaku dibawa dari negara tetangga di wilayah utara. Wilayah perairan terbuka menjadi jalur yang sangat aman bagi para penyelundup narkotika. Terlebih lagi tindakan ilegal tersebut dilakukan di malam hari saat aktivitas masyarakat terhenti dan tanpa keberadaan petugas yang berpatroli. Kondisi ini ditambah lagi dengan kepulauan yang tersebar di sekitar Tarakan yang dapat disinggahi perahu di seluruh pesisirnya tanpa menimbulkan kecurigaan warga.

Dari wilayah Kaltara inilah narkoba didistribusikan ke wilayah lain di Kalimantan, Sulawesi, dan seluruh wilayah lainnya di Indonesia. Beberapa kasus menunjukkan bahwa jalur laut menjadi jalan yang strategis untuk mengangkut narkotika karena wilayah yang terbuka memungkinkan para penyelundup untuk menghindari kejaran petugas. Selain itu, wilayah perairan juga memungkinkan para penyelundup untuk menghilangkan barang bukti. Meskipun kerja sama internasional mengenai pencegahan dan pemberantasan narkotika dengan Malaysia dan Filipina, namun kasus penyelundupan narkotika dari negeri jiran tersebut kerap terjadi. Beberapa spekulasi beredar antara lain mengenai sikap negara tetangga yang melakukan pembiaran terhadap penyelundupan ke Indonesia. Namun demikian, keterangan lainnya mengindikasikan bahwa otoritas narkotika negara tetangga juga seringkali memberikan informasi terkait transportasi narkotika menuju Indonesia. Beberapa kasus penyelundupan narkotika berhasil digagalkan berdasarkan informasi dari kedua negara tersebut.

B.1.2. Narkoba Merambah semua Lapisan Masyarakat

Bagi masyarakat di Tarakan, Peredaran narkotika di Kalimantan Utara dianggap telah mencapai taraf yang mengkhawatirkan. Hampir seluruh wilayah Kalimantan Utara selalu ada kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia, profesi, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Beberapa kasus menunjukkan bahwa narkotika juga melibatkan orang tua (manula) dan bahkan dalam beberapa tahun terakhir juga melibatkan anak-anak di bawah umur (Idrus & Hardon, 2019). Kecemasan masyarakat terhadap bahaya narkotika meningkat sementara upaya yang dilakukan tidak cukup signifikan untuk membendung laju peredaran yang kian merebak. Indikasi yang paling mencolok terkait maraknya kasus narkotika ini adalah jumlah penghuni penjara dan rumah tahanan yang mayoritas dihuni oleh pelaku kejahatan narkotika. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah bahwa pengentasan peredaran narkoba harus menggunakan pendekatan lain disamping berbagai jenis pencegahan yang ada.

Beberapa wilayah di Kota Tarakan diduga menjadi episentrum peredaran narkotika seperti wilayah Kel. Selumit Pantai dan Kel. Sebengkok. Namun, dugaan ini hanya didasarkan semata-mata pada jumlah kasus dan barang bukti yang fantastis tanpa menjelaskan alur peredaran beserta para aktornya. Para penegak hukum sendiri mengungkapkan bahwa kasus narkotika tidak mudah untuk dituntaskan hingga ke akarnya karena dalam penanganannya terlalu banyak invisible hand yang mempengaruhi prosesnya. Ancaman tersembunyi tersebut diakui oleh beberapa aktivis konseling rehabilitasi narkotika yang menyatakan bahwa tingkat kemudahan memperolah narkoba sama mudahnya dengan membeli obat sakit di warung, bahkan lebih mudah lagi. Ketika ditanya tentang tingkat kemudahan memperoleh narkotika dari skala 0 (sangat sulit) hingga 10 (sangat mudah) maka pilihannya adalah lebih dari 10 untuk mengilustrasikan betapa mudahnya memperoleh obat terlarang itu.

B.1.3. Bandar mencari Pengguna

Ibarat sebuah komoditas yang telah menjadi tren dan kebutuhan para penggunanya, perdagangan narkotika telah menggunakan modus mendekati pengguna langsung *(end user)*. Beberapa informasi yang diperoleh dari petugas, menyatakan bahwa narkoba diantarkan langsung ke pemesan melalui kurir yang direkrut secara khusus. Salah satu kasus peredaran narkotika yang terungkap di Kota Malinau melibatkan istri

seorang anggota polisi yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga biasa, keseharian sang ibu tidak mengindikasikan keterlibatannya sebagai kurir narkotika sehingga membuat banyak pihak terkejut. Kasus semacam ini cukup banyak terjadi dan menjadi bukti bahwa pengedar narkotika selalu mencari cara untuk mendekati pelanggannya dengan berbagai cara untuk mengurangi risiko terdeteksi. Seperti pada kasus-kasus narkotika lainnya, motif ekonomi untuk memperoleh penghasilan tambahan menjadi alasan utama para pelaku bersedia bekerja sama dengan para pengedar.

Pada kasus lainnya, modus para pengedar juga dirasa telah melampaui kewajaran dengan melibatkan anak-anak di bawah umur untuk menawarkan narkotika di lokasi tertentu. Kejadian ini dialami oleh petugas BNN yang sedang melaksanakan dinas luar kota yang menyebutkan bahwa dirinya telah didatangi oleh seorang anak kecil yang membawa peralatan yang menjadi simbol untuk menggunakan narkotika. Simbol-simbol tersebut merupakan sebuah sinyal kuat untuk menawarkan narkotika, khususnya kepada para pengguna. Namun demikian, sangat sulit untuk membuktikan keterlibatan anak di bawah umur karena penyamaran simbol sedemikan rupa yang akan sangat mudah dibantah serta usia yang belum mencukupi untuk proses hukum selanjutnya. Hal-hal tersebut di atas mungkin terjadi di wilayah lain, dan bagi Kalimantan Utara kondisi ini merupakan peringatan bahwa bahaya narkotika sudah sedemikian menjalar sehingga perlu penanganan di luar pendekatan yang selama ini dilakukan (*extraordinary*).

B.2. Problema Penegakan Hukum

Semua pihak sepakat bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh narkotika membawa dampak yang sangat besar secara ekonomi, sosial, budaya (Sumpena, Suryadi, Budimansyah, Hakam, & Dahliyana, 2020) dan bahkan pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, peredaran dan penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai kejahatan yang berkategori berat. Namun demikian, dalam kenyataannya penegakan hukum yang seyogyanya berfungsi secara kuratif maupun preventif tidak cukup mampu menahan gelombang penyebaran narkotika yang justru semakin besar. Ternyata mengandalkan sanksi hukum tidak membuat kasus penyalahgunaan narkoba mereda, justru kecenderungannya semakin meningkat. Hingga saat ini, penghuni rumah tahanan maupun

lembaga pemasyarakatan mayoritas dihuni oleh para terdakwa kasus penyalahgunaan narkotika. Narkotika selalu diidentikkan dengan jenis kejahatan lainnya karena pada umumnya berbagai jenis kejahatan dilatarbelakangi oleh ketergantungan narkotika sebagai pemicunya. Tanpa adanya langkah-langkah yang efektif maka dikhawatirkan hukum tidak akan dapat lagi menjamin rasa keadilan.

B.2.1. Ketika Penjara tak Membuat Jera

Pemerintah dan para penegak hukum menyadari bahwa maraknya penghuni rumah tahanan yang didominasi oleh para pelaku kejahatan narkotika merupakan indikasi tingkat darurat narkotika yang sangat kritis. Sementara, menghukum para pelakunya dengan pidana penjara tidak membuat para pelakunya menjadi jera. Hasil studi lapangan menyebutkan bahwa di dalam penjara kasus narkotika justru menjadi rumit. Banyak terdakwa yang justru mengendalikan bisnis dan peredaran narkotika dari dalam penjara. Tidak hanya itu, dalam beberapa kasus juga ditemukan adanya penyalahgunaan narkotika di dalam penjara dengan melibatkan oknum yang sedang bertugas. Dengan demikian penjara bukan lagi tempat yang menakutkan bagi para pelaku kajahatan narkotika, sebaliknya dalam beberapa kasus penjara justru menjadi tempat yang paling aman untuk mengendalikan peredaran dan transaksi narkotika. Bagi para pelaku kejahatan, alih-alih membuat semakin takut dan jera, pengetahuan dan kemampuan mereka meningkat karena interaksi dengan sesama pelaku narkotika di dalam penjara. Hal ini membuktikan bahwa pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengandalkan jalur hukum.

B.2.2. Hukuman tak Sesuai Ekspektasi Masyarakat

Hukuman yang diberikan bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika telah diatur sedemikian rupa oleh Undang-Undang tentang psikotropika. Hukuman terberat bagi para pemasok narkotika ilegal adalah hukuman mati (Hartanto & Amin, 2021). Masyakarat setuju dengan penerapan hukuman mati bagi para pengedar narkotika karena bahaya yang ditimbulkan sangat berbahaya dan merusak generasi muda. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat (84,1%) menyatakan setuju penerapan hukuman mati bagi pengedar narkoba. Alasan utama masyarakat adalah karena narkotika dianggap sebagai perusak generasi muda serta untuk memberikan efek jera bagi pelakunya.

Data ini mengindikasikan bahwa sebenarnya masyarakat berharap besar bahwa pengedar narkoba harus diperangi hingga tuntas.

Namun demikian, tidak banyak kasus narkotika yang berakhir dengan vonis hukuman mati. Doktrin perlindungan hak asasi manusia menjadi salah satu pertimbangan untuk tidak menerapkan hukuman mati bagi pengguna narkotika. Berbagai argumentasi dikemukakan diantaranya bahwa hukuman mati hanya layak diterapkan pada tindakan pelanggaran yang berat. Di samping itu, hukuman mati bagi pengedar narkotika tidak efektif menurunkan angka penyalahgunaan narkotika. Para penggiat hak asasi manusia aktif menyuarakan ide bahwa pelaku pelanggaran narkotika selayaknya tidak dihukum mati melainkan diberikan jenis hukuman berat lainnya (Purnomo, 2016). Kontroversi mengenai hukuman mati ini mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan penghakiman massa atas pelaku pelaku pelanggaran narkotika yang mereka temukan. Masyarakat selalu berasumsi bahwa lembaga penegak hukum tidak dapat memenuhi harapan mereka dalam menuntaskan kasus narkotika.

B.2.3. Dekriminalisasi Narkoba

Tingkat hunian lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang telah mengalami *overcapacity* akibat banyaknya kasus narkotika yang menjadi narapidana mendorong pemerintah di berbagai negara mencari alternatif lain yang dapat digunakan untuk mengatasi problema tersebut. Proses pidana dianggap tidak cukup mampu mencegah dan menanggulangi akibat dari narkotika. Bahkan, kasus narkotika seringkali dijadikan sebagai komoditas yang dimanfaatkan oleh segelintir oknum dalam penanganan prosesnya. Karenanya sejumlah negara mengusulkan pendekatan dekriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkotika (Latifah, 2019). Hal ini berarti ketentuan dalam undang-undang psikotropika tentang hak memperoleh rehabilitasi melalui proses pemantauan terpadu menjadi alternatif yang harus dilaksanakan dalam proses penanganan dan penanggulangan narkotika (Haniyah & Hidayat, 2017).

Opsi dekriminalisasi juga didasarkan pada pertimbangan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan proses hukum bagi para pelaku kejahatan sangat besar dan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Bahkan alih-alih membuat jera, para pelaku tindak pidana narkotika seringkali adalah mereka yang pernah memperoleh sanksi hukum atas

tindak pidana yang sama. Bagi para aparat, penanganan kasus narkotika menyita energi yang cukup besar sehingga menghambat kinerja penegak hukum yang sebenarnya. Karenanya, dari berbagai aspek tersebut di atas pelanggaran narkotika memiliki kriteria yang digolongkan bukan sebagai tindak pidana. Sungguhpun demikian, ekspektasi masyarakat tidak berubah bahwa pelanggaran narkotika adalah tindak kejahatan karena efeknya yang sangat merusak bagi masyarakat.

B.2.4. Masyarakat Enggan Melapor

Salah satu kendala dalam penegakan hukum adalah minimnya peran serta masyarakat dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Peran serta masyarakat yang dimaksud adalah memberikan informasi yang jelas mengenai kejadian tindak pidana narkotika. Bagi aparat penegak hukum, agar suatu informasi dapat ditindaklanjuti maka identitas pelapor harus disertakan untuk menjamin bahwa informasi yang diberikan adalah valid. Identitas pelapor antara lain nama, alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Namun dalam praktiknya, identitas pelapor sulit diperoleh karena pihak pelapor sengaja menyembunyikan identitasnya dengan alasan keamanan. Masyarakat merasa bahwa penerapan undang-undang perlindungan saksi dan korban di Indonesia masih lemah sehingga masyarakat enggan memberikan laporan yang memadai tentang suatu kasus.

Salah satu kasus yang pernah terjadi terkait pelaporan tindak pidana narkotika adalah seperti yang dialami oleh seorang warga beberapa tahun lalu. Warga tersebut memberikan laporan tentang adanya transaksi dan penggunaan narkotika di dekat tempat tinggalnya. Berdasarkan laporan yang diberikan tersebut, aparat keamanan bertindak melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Namun setelah beberapa hari, warga yang melaporkan kejadian tersebut diteror dan dianiaya oleh sekelompok orang yang diduga sebagai jaringan atau kelompok pengedar narkotika yang terkait dengan kasus tersebut. Kasus tersebut memberikan preseden buruk bagi masyarakat sehingga mereka enggan memberikan laporan meskipun ada kejadian di wilayahnya. Tindakan beberapa warga lainnya adalah memberikan laporan menggunakan nomor sementara yang kemudian dinonaktifkan setelah memberikan informasi kepada aparat keamanan. Bagi aparat keamanan, identitas pelapor menjadi legalitas awal untuk melakukan proses hukum. Ketiadaan identitas pelapor bisa saja

merupakan cara yang dilakukan para pengedar narkotika terlibat dalam suatu konflik akibat persaingan bisnis antar sesama pengedar narkotika.

C.2.5. Rasio Penegak Hukum dengan Luas wilayah

Kinerja para penegak hukum khususnya dalam penanganan kasus pelanggaran narkotika terkait dengan rasio polisi dibandingkan dengan masyarakat yang dilayani adalah 1:700 (Tempo, 2005). Hal ini berarti satu orang anggota polisi harus melayani 700 orang warga. Rasio ini juga terjadi pada penegak hukum yang ditugaskan di BNN baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Meskipun para personil kepolisian dilibatkan dalam kegiatan operasional BNN namun jumlahnya dirasakan masih belum memadai. Sebagai anggota kepolisian yang ditugaskan di BNN ada kemungkinan institusi kepolisian menarik kembali penugasan personil tersebut karena alasan kebutuhan sumber daya. Ditambah lagi dengan luas wilayah dan kondisi geografis Provinsi Kalimantan Utara yang amat kontras antara daratan yang dipenuhi hutan belantara dengan wilayah perairan baik sungai maupun laut. Kondisi ini menambah kompleksitas masalah penegakan hukum dalam kasus narkotika.

Minimnya personil penegak hukum narkotika dirasakan oleh pihak BNN Kota Malinau. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, para personil BNN Kota Malinau diperbantukan sebagai satuan tugas COVID-19 yang harus bertugas secara intensif memantau para pasien COVID-19 baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang menjalankan isolasi mandiri. Salah satu petugas mengungkapkan bahwa kondisi pandemi kasus pelanggaran narkotika tetap sementara konsentrasi para petugas sebagian besar tercurah pada penanganan kasus COVID-19. Pihak aparat menduga bahwa kondisi ini bisa menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melancarkan bisnis ilegalnya di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

B.3. Keterbatasan Sarana dan Fasiltas pendukung

B.3.1. Kendaraan Air untuk Pengejaran

Memiliki wilayah yang secara geografis terdiri dari wilayah hutan, sungai dan perairan, memerlukan jenis moda transportasi yang memadai. Kendaraan air seperti perahu motor menjadi andalan utama masyarakat untuk memasok barang-barang dari wilayah lain. Demikian halnya dengan narkotika, banyak kasus penyelundupan narkotika yang terungkap di

Kalimantan Utara modus operandinya menggunakan transportasi air untuk mengangkut narkotika yang biasanya dipasok dari negara tetangga di wilayah utara. Moda transportasi air menjadi cara yang sangat efektif bagi para pengedar karena wilayah perairan yang luas memungkinkan para pelaku untuk bisa lolos dari sergapan petugas keamanan. Selain itu, wilayah perairan memungkinkan mereka untuk menghilangkan barang bukti seketika dengan cara membuangnya ke perairan. Terlebih lagi wilayah perairan yang luas dan terbuka menyebabkan pengawasan menjadi sangat sulit dilakukan.

Tugas pemberantasan narkotika di wilayah yang kondisi geografisnya demikian ternyata tidak sebanding dengan fasilitas peralatan yang dimiliki. Menurut beberapa narasumber dari BNN Provinsi Kalimantan Utara, pihaknya tidak memiliki fasilitas kendaraan operasional untuk melakukan patroli dan pengejaran di wilayah perairan. Untuk dapat melaksanakan fungsi pengawasan di wilayah perairan, pihak BNN selalu berkoordinasi dengan institusi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bea dan Cukai, serta institusi TNI dan POLRI untuk meminjam kendaraan air untuk kegiatan operasional BNN. Meskipun dengan cara ini kebutuhan kendaraan operasional relatif teratasi, namun cara ini memerlukan birokrasi yang memakan waktu sehingga tidak kondusif untuk melakukan perburuan. Kondisi ini telah lama disampaikan namun hingga saat ini belum ada realisasi untuk pengadaan kendaraan air khusus untuk operasional BNN setempat.

B.3.2. Kurangnya Fasilitas Rehabilitasi

Undang-Undang menyatakan bahwa para pengguna narkotika berhak memperoleh rehabilitasi sebagai upaya pemulihan dan pembinaan agar kehidupan pribadi dan sosial para pengguna dapat kembali normal. Rehabilitasi yang komprehensif biasanya dilakukan di sebuah panti rehabilitasi khusus narkotika dengan segala fasilitas yang diperlukan. Di Indonesia, panti rehabilitasi semacam ini tidak terlalu banyak sehingga tidak sebanding dengan jumlah pengguna narkoba yang memerlukannya. Di Kalimantan Utara, panti rehabilitasi hanya ada dua, dimana satu panti dimiliki oleh sebuah yayasan swasta dan panti lainnya milik BNN Provinsi yang hanya melayani berobat jalan. Kondisi ini menyebabkan program rehabilitasi para pengguna harus dilakukan di kota lain seperti di Balikpapan dan Sukabumi.

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan berapa fakta unik mengenai keberadaan panti rehabilitasi tersebut. Pertama, panti rehabilitasi di Kota Tarakan didirikan dan dikelola oleh para mantan pecandu narkotika yang telah berhasil lepas dari ketergantungan narkotika. Pengalaman pribadi yang diperoleh selama menjalani rehabilitasi hingga lepas dari ketergantungan menjadi dasar bagi para pengelola untuk menetapkan program dan materi kegiatan rehabilitasi. Meskipun tidak sepenuhnya para pasien yang direhabilitasi dapat benar-benar terlepas dari kegiatan mengkonsumsi nasrkotika, namun langkah rehabilitasi ini dinilai jauh lebih efektif dibandingkan dengan hukuman penjara atau tahanan. Secara psikologis, panti rehabilitasi memberikan semangat bagi para pasien pengguna narkotika yang pada umumnya masih berusia remaja untuk kembali normal. Kedua, panti rehabilitasi menjadi komunitas alternatif bagi para pengguna narkotika untuk menghindari perilaku mengonsumsi narkotika. Bagi para pecandu, tiada hari yang dilewati tanpa keinginan mengonsumsi narkotika dan biasanya keinginan yang tidak terbendung menyebabkan penderitanya harus mengalami gangguan fisik dan emosional yang cukup berat. Dalam kondisi semacam ini, para penderita memerlukan sebuah tempat berlindung dan melakukan hal lain yang dapat mengalihkan perhatiannya pada keinginan mengkonsumsi narkotika. Panti rehabilitasi memberikan ruang bagi para pasien penderita kembali sekedar untuk berkonsultasi dan mencari perlindungan meskipun statusnya sudah tidak lagi menjadi pasien di panti tersebut.

B.3.3. Anggaran Pemberantasan yang Minim

Minimnya fasilitas dan infrastruktur penanggulangan narkotika terkait dengan perosalan klasik yaitu minimnya anggaran pemberantasan narkotika. Sebagai gambaran, pada tahun 2019 tercatat anggaran penanggulangan narkotika nasional sebesar Rp. 1,5 triliun yang diberikan kepada 34 BNNP dan 222 BNNK (Radar Kaltara, 2019). Nilai tersebut tidak jauh berbeda dengan anggaran penanggulangan narkotika pada tahun 2022 mendatang yang diindikasi sebesar Rp. 1,6 triliun (Berita Satu, 2021). Angka ini dinilai cukup kecil dan tidak sebanding dengan beban tugas penanganan narkotika yang menyebar ke seluruh pelosok tanah air. Anggaran yang minim semacam ini tidak memungkinkan pengadaan fasilitas dan operasional penanggulangan narkotika. Terlebih lagi, pengadaan fasilitas dan infrastruktur akan membawa konsekuensi anggaran tambahan berupa

kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan sehingga dengan anggaran yang disediakan tidak akan mampu menutup biaya operasional.

C. Strategi Penanggulangan Narkoba

Dari berbagai kendala dan fakta penanggulangan narkotika yang terjadi di Kalimantan Utara persoalannya adalah bagaimana strategi penanggulangan narkotika yang dapat diupayakan untuk mengentaskannya. Pendapat yang diberikan oleh sejumlah pihak sangat beragam mulai dari pendekatan yang bersifat teknis hingga pendekatan kelembagaan sosial. Berbagai pendapat tersebut dalam dirangkum menjadi butir-butir strategi sebagaimana diuraikan di bawah ini.

C.1. Identitas Moda Transportasi Air

Moda transportasi air sebagai moda andalan bagi masyarakat Kalimantatan Utara untuk memobilisasi orang dan barang memperoleh perhatian dalam konteks pengembangan strategi penanggulangan narkotika. Mayoritas kasus narkotika yang diungkap selalu menggunakan moda transportasi air menyebabkan aparat keamanan mencermati pergerakan moda transportasi tersebut dalam berbagai perpektif. Salah satu kendala yang dihadapi aparat adalah sulitnya mengidentifikasi moda transportasi air yang pada umumnya memiliki ciri fisik yang hampir sama antar satu dengan yang lain. Dalam suatu kasus diungkapkan bahwa BNNP Kaltara menerima informasi mengenai pergerakan penyelundup narkotika yang memasuki wilayah Kalimantan Utara menggunakan perahu dengan ciri-ciri tertentu. Namun pada saat dilakukan pengejaran, ciri-ciri tersebut dijumpai pada sejumlah perahu yang sedang melakukan aktivitas di perairan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa menentukan identitas tambahan untuk kendaraan air sangat penting untuk melakukan investigasi dan pengejaran target, termasuk membedakan antara kapal-kapal lokal dan asing.

Inspirasi dari pemberian identitas perahu dapat ditemukan pada identitas kendaraan bermotor di darat yang menggunakan pelat nomor. Pemberian kode semacam pelat nomor bagi kendaraan air memberikan kemudahaan bagi para petugas keamanan dan penyidik untuk dapat melakukan pengejaran dan penangkapan target dengan cepat dan tepat sasaran. Ide ini telah disampaikan kepada para pimpinan dalam berbagai forum koordinasi wilayah namun hingga saat ini belum ada tanggapan yang substansial mengenai hal ini. Urgensi pemberian identitas ini juga ditujukan

dalam penyelesaian kasus di pengadilan yang melibatkan penyitaan barang bukti berupa kendaraan air. Pada saat persidangan selesai maka barang bukti yang disita biasanya dikembalikan kepada pemiliknya. Ketiadaan identitas barang bukti tersebut dalam praktiknya menyulitkan eksekusi pengembalian barang bukti tersebut.

C.2. Pengaduan Digital

Tantangan utama aparat penegak hukum dalam pengentasan kasus narkotika adalah bagaimana meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penanganan kasus narkotika. Setidaknya membuat masyarakat untuk berani melaporkan kejahatan narkotika yang dijumpai di lingkungan mereka. Setelah mempelajari bahwa persoalan utama masyarakat enggan melapor adalah kekhawatiran terungkapnya identitas dan ancaman pihak-pihak yang terlibat. Bagi aparat penegak hukum, persoalan ini direspon dengan membangun suatu aplikasi berbasis android yang pada intinya berisi laporan masyarakat tentang kejahatan narkotika. Aplikasi ini memungkinkan perlindungan identitas pelapor sehingga memberikan rasa aman. Selama beberapa waktu aplikasi ini berhasil diujicobakan dan diimplementasikan, namun dalam perkembangan selanjutnya aplikasi ini tidak begitu populer dan jarang digunakan. Namun demikian, aplikasi ini telah memberikan pondasi bagi pengembangan aplikasi yang lebih populer dan mutakhir serta mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus narkotika yang terjadi.

C.3. Dukungan terhadap Lembaga Rehabilitasi

Berbagai kendala teknis seperti daya tampung lembaga pemasyarakatan yang sudah tidak memadai, biaya penanganan kasus yang relatif mahal, serta dampak dari pendekatan hukum yang tidak efektif mendorong pendekatan lain yaitu penggunaan panti rehabilitasi untuk penanganan narkotika. Sayangnya, jumlah panti rehabilitasi yang tersedia juga sangat terbatas. Sementara urgensi keberadaan panti rehabilitasi menjadi andalan untuk mengobati para pengguna narkotika untuk hidup normal. Beberapa panti rehabilitasi yang ada saat ini banyak yang dibiayai secara swadaya maupun donasi yang diperoleh dari masyarakat. Beberapa peserta rehabilitasi mengemukakan bahwa kegiatan di panti rehabilitasi sangat mendidik dan skema program rehabilitasi yang diberikan sangat membantu pemulihan diri dari kecanduan. Selain itu para pengelola panti rehabilitasi sangat bersahabat dan layak menjadi tempat yang kondusif

untuk pemulihan. Selain dari institusi Kepolisian, dukungan terhadap lembaga rehabilitasi juga datang dari Dinas Sosial yang selalu berkoordinasi dalam berbagai kegiatan rehabilitasi. Untuk mendorong peran panti rehabilitasi yang lebih besar, para pengelola mengharapkan adanya dukungan yang lebih substansial berupa pendanaan, logistik, penyediaan obat-obatan yang diperlukan, serta tenaga kesehatan yang berkompeten.

C.4. Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Dari sekian banyak lembaga sosial dan kemsyarakatan, Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Kota Tarakan menjadi salah satu lembaga yang paling sering bersentuhan dengan kasus-kasus narkotika. Salah satu ilustrasinya adalah pemberian santuan kepada anak-anak yang orang tuanya dipenjara karena kasus narkotika. Dalam hal ini pihak Laznas memberikan bantuan berupa biaya pendidikan dan kesejahteraan lainnya bagi anak tersebut serta memberikan bantuan sembako bagi pengampu anak tersebut. Kepedulian ini dilakukan sebagai amanah dan tanggung jawab sosial lembaga yang mengelola dana yang didonasikan oleh masyarakat untuk kepentingan sosial. Namun demikian, tidak semua kasus narkotika memperoleh bantuan serupa karena setiap kasus memiliki kompleksitas yang berbeda sehingga prinsip efektivitas dan tepat sasaran menjadi pedoman utama. Satu hal yang menjadi catatan adalah bahwa Laznas tidak membantu pelaku kejahatan narkotikanya melainkan anak-anak yang terdampak perbuatan orang tuanya dan dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi perkembangannya.

Penguatan kelembagaan lainnya adalah penguatan program keluarga, yaitu peningkatan ikatan sosial di dalam keluarga. Beberapa kasus narkotika yang melibatkan remaja seringkali diawali dengan renggangnya ikatan antara orang tua dan anak di dalam keluarga (Nurani, Sahar, & Permatasari, 2014). Hilangnya perhatian terhadap aktivitas anak (Sumai, Agustang, Adam, & Obie, 2020) serta kegagalan dalam membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga menjadi salah satu penyebab seorang pecandu mengonsumsi narkotika (Jazuli, Haryono, Nugroho, Firdaus, & Lukito, 2020). Selain itu pola hidup dan pergaulan yang tidak sehat menjadi pemicu dalam berbagai kasus penyalahgunaan narkotika. Menurut informasi beberapa mantan pecandu narkoba, kegiatan mengonsumsi narkoba dimulai dari rasa ingin tahu dan sekedar mencoba, namun perkembangan selanjutnya konsumsi narkoba menjadi semacam kebutuhan yang

tidak dapat dilewatkan. Karenanya, edukasi mengenai bahaya narkoba dan pencegahannya mulai diberikan di berbagai level pendidikan dan berbagai institusi keagamaan. Hal ini dilakukan pula oleh Forum antar Umat Beragama (FUB) yang selalu menggiatkan berbagai aktivitas sosial dan keagamaan (Nirzalin & Febriandi, 2020) yang melibatkan remaja dan generasi muda untuk meningkatkan kesadaran anti narkotika.

D. Penutup

Seperti halnya kasus penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia, maraknya penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Utara dilatarbelakangi oleh berbagai motif baik yang bersifat ekonomi maupun motif yang terkait dengan gaya hidup dan pegaulan. Kasus tersebut juga melibatkan semua masyarakat mulai dari anak-anak hingga usia lanjut dengan berbagai strata sosialnya. Tingginya tingkat tindak pidana narkotika dapat dilihat dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang telah melebihi kapasitas dan didominasi oleh kasus penyalahgunaan narkotika. Para pengedar telah menggunakan berbagai cara sehingga narkotika sangat mudah diperoleh dengan sistem pembayaran yang diatur dengan skema yang memudahkan penggunanya. Dari sisi pengguna, narkoba merupakan salah satu zat yang dapat mendukung aktivitas mereka yang pada umumnya bekerja di sektor pertambangan dan tambak yang berada jauh dari keramaian dan memerlukan energi ekstra.

Sulitnya memberantas narkotika di Kalimantan Utara disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor geografis dimana posisi Kalimantan Utara cukup luas dan terdiri dari hutan dan perairan terbuka serta berbatasan dengan negara tetangga sehingga menyulitkan pemantauan dan pengendalian. Selain itu secara teknis, pihak yang berwenang tidak memiliki sumber daya dan prasarana yang memadai untuk melakukan penindakan. Kondisi ini bertambah kompleks dengan penegakan hukum yang tidak efektif menurunkan tingkat kejahatan dan penyalahgunaan narkotika serta minimnya fasilitas rehabilitasi. Sebagai akibatknya pendekatan hukum harus dievaluasi kembali sambil mengupayakan pendekatan lainnya yang lebih efektif.

Untuk mengatasi maraknya peredaran narkotika di Kalimantan Utara, strategi yang dapat dilakukan adalah penanganan dengan pendekatan yang bersifat teknis maupun pendekatan dari sisi kelembagaan sosial. Dari

sisi teknis misalnya setiap moda transportasi air diberikan nomor registrasi sebagai identitas atau tanda pengenal yang memudahkan proses penyidikan dan penindakan. Selain itu, peran serta masyarakat harus didorong dengan pengunaan aplikasi yang menjamin perlindungan bagi saksi pelapor. Penambahan sarana dan fasilitas rehabilitasi akan sangat mendukung upaya pencarian alternatif pencegahan dan penanggulangan narkotika. Pendekatan yang tidak kalah penting adalah memberdayakan peran kelembagaan sosial mulai dari rumah tangga, lingkungan sosial, maupun kelembagaan sosial lainnya yang bertujuan mengedukasi masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkotika bagi kehidupan masyarakat.

E. Daftar Pustaka

Ayumi, N., Wulandari , E., & Maulana, Y. (2021). Case Towards Indonesian Citizens Concerning Abuse of Drugs in Indonesia. *International Journal of Law and Legal Ethics*, 93-98.

Berita Satu. (2021, Juni 4). Retrieved from https://www.beritasatu.com/nasional/782851/bnn-anggaran-2022-fokus-pencegahan-dan-pemberantasan-peredaran-gelap-narkotika

Dewi, M. d., Widianingsih, I., Nurasa, H., & Riswanda. (2019). Critical analysis on Entrepreneurial Strategies on Drug Abuse in Indonesia. *International Conference of Democratization in Southeast Asia* (pp. 298-300). Atlantis Press.

Haniyah, & Hidayat, M. (2017). Juridical Review od Decriminalization on Effort to Cut Drug Users' Addiction in Indonesia. *Yurisdiksi , 46-59.*

Hartanto, & Amin, B. S. (2021). The Effectiveness of the Death Pinalty as a Preventive Action in Supprsing the Number of Narcotics Crime in Indonesia. *Juridical Science,* 29-37.

Idrus, N. I., & Hardon, A. (2019). Experimental Trajectories of Young Users of Psycho-Active Prescripstion Drugs in Urban Indonesia. *Journal of Extreme Anthropology*, 72-93.

Jazuli , A., Haryono, Nugroho, T. W., Firdaus, I., & Lukito, I. (2020). Does Broken Home Family Contribute to Drugs Abuse in Correctional the Most? *The 1st International Conference on Law and Human Rights* (pp. 91-97). Atlantis Press SARL.

Latifah, M. (2019, Janauary). Decriminalization of Narcotics Abuse in Indonesia. *Info Singkat* , pp. 1-6.

Madjid, M. A., Legionosuko, T., & Musakkir. (2019). Information-Sharing Pattern Eradication of International drugs Network Through the Sea in Indonesia. *6th Asian Conference of on Defence Technology*. Bali.

Monalisa, Rahayu, S., & Wahyudhi, D. (2019). A Comparative Study on Criminal Sanction against Drugs Offenders. *Jambe Law Journal,* 181-206.

Nirzalin, & Febriandi, Y. (2020). Teungku Dayah Agency and Religious Social Capital on Drugs Eradication in Aceh, Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,* 210-222.

Nurani, I. A., Sahar, J., & Permatasari , H. (2014). KUAT as an Intervention Strategy in Risk Control of Drugs Abuse among Adolescents at Depok. *2014 Riau International Conference.* Riau.

Purnomo, A. (2016). Hukuman Mati bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum. De Jure: *Jurnal Hukum dan Syariah,* 15-23.

Radar Kaltara. (2019, Agustus 23). Retrieved from https://kaltara.prokal.co/read/news/30458-zona-merah-jadi-prioritas-bnn.html

Sumai, S., Agustang, A., Adam, A., & Obie, M. (2020). Resilience in Children of Drug Abuse Families: A Csse in Pattingaloang, Makassar City, Indonesia. *EAS Journal of Humanities and Cultural Studies*, 8-15.

Sumpena, W., Suryadi , A., Budimansyah , D., Hakam, K. A., & Dahliyana , A. (2020). The Development of Anti-Drugs Abuse Digital Model for Sevondary School Students . *Journal of Critical Reviews,* 2400-2410.

Tempo. (2005, Maret 29). Retrieved from Rasip Polisi dan Masyarakat 1:700:https://nasional.tempo.co/read/58738/rasio-polisi-dan-masyarakat-1700

Wajriyanti , S., Susilo, D., & Suyyanto. (2020). Justice Collaboration on Social Media: Drugs and Narcotics Abuse Prevention Promotion. *Journal of Drugs and Alcohol Research*, 1-6.

Yuhernawa, & Barthos, M. (2021). Law Enforcement in Treating the Dark Circulation of Narcotics the Border area in Indonesia. *ICLSSEE 2021*. Salatiga.

BAGIAN V

PERANG TERHADAP NARKOBA DI WILAYAH PULAU SULAWESI

Taman Laut Bunaken, Sulawesi Utara

Sumber : inakoran.com

BAB 26

KENDALA DAN STRATEGI PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI SULAWESI UTARA

Fanny Henry Tondo

A. Pengantar

Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di Pulau Sulawesi yang memiliki karekteristik tersendiri. Provinsi ini merupakan provinsi dengan tingkat kemajemukan yang tinggi dalam berbagai hal. Dalam aspek etnisitas, daerah ini memiliki diversitas etnisnya yang terdiri dari etnis Minahasa dengan subetnis seperti Tombulu, Tontemboan, Tonsea, Tondano (Tolour), Tonsawang (Tombatu), Ponosakan, Pasan/Ratahan, dan Bantik. Selain itu, ada pula etnis Sangir, Mongondow, dan Talaud. Subetnik Tombulu dapat ditemukan di sekitaran Kota Manado, Tomohon, dan wilayah Pineleng, Tombariri, dan sekitarnya, sedangkan subetnis Tonsea sebagian besar mendiami Minahasa Utara dan Bitung. Subetnis Tolour berada di sekitar danau Tondano, sedangkan subetnis Tontemboan mendiami daerah Sonder, Kawangkoan, Langowan dan sekitarnya. Sementara itu subetnis Tonsawang berada di daerah Minahasa Tenggara.

Sementara itu, etnik lain yang berasal dari eksternal provinsi sangat beragam yang datang baik karena migrasi edukatif maupun migrasi karena kepentingan pekerjaan dan lain sebagainya, seperti etnis Jawa, Batak, Bugis, Minangkabau, dan berbagai etnis lainnya.Selain aspek etnisitas tadi dengan beragam bahasa yang dipakainya, ada pula keragaman agama yang telah menjadi contoh nasional terutama terkait dengan kerukunan antar umat beragama. Agama Kristen, Katolik, Islam, Hindu, dan Budha hadir dan hidup damai di Bumi Nyiur Melambai ini. Kerukunan dan kedamaian hidup yang terus diperjuangkan secara bersama-sama oleh seluruh komponen anak bangsa di daerah ini tentunya tidak selalu berjalan mulus. Tantangan

demi tantangan selalu ada saja datang silih berganti. Salah satu tantangan yang dapat merusak kedamaian di daerah ini yakni keberadaan minuman keras yang sering kali menjadi pemicu terjadinya pertikaian atau kejahatan lainnya.

Minuman keras atau biasanya disebut juga cap tikus dan berbagai varian lainnya bahkan telah menjadi faktor signifikan yang menyebabkan berbagai gangguan stabilitas keamanan di daerah. Tampaknya, walaupun pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait peredaran minuman beralkohol seperti Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, namun belum dapat dikendalikan oleh pemerintah. Hal lain yang sering berkaitan dengan ini yakni peredaran narkoba yang juga semakin marak di Indonesia tidak terkecuali di Sulawesi Utara. Permasalahan narkoba telah menjadi isu penting di dunia karena sangat merusak kesehatan manusia dan merusak masa depan generasi muda bangsa.

Tulisan ini berusaha menjelaskan permasalahan seputar penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sulawesi Utara dan bagaimana solusi ke depan dalam menghadapi bahaya narkoba ini. Secara metodologis data yang dikumpulkan diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap beberapa pemangku kepentingan seperti pihak BNNP Sulawesi Utara, Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara, tokoh agama, tokoh pendidikan, pemerintah daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Utara, pemakai narkoba dan beberapa pihak terkait lainnya. Selain data primer melalui wawancara, penulis menggunakan data sekunder dari beberapa sumber tertulis.

B. Permasalahan Narkoba

Permasalahan narkoba telah menjadi isu yang tidak kalah penting dengan isu lainnya seperti politik dan ekonomi. Betul pemerintah perlu mengontrol persoalan politik dan ekonomi dengan baik tetapi persoalan narkoba pun harus menjadi prioritas mendesak karena hal ini terkait dengan masa depan bangsa. Tanpa pemberantasan dan perang terhadap narkoba maka niscaya negara ini akan hancur karena narkoba sudah banyak menyerang generasi muda dan bahkan segala umur.

Tekait dengan hal ini, maka pemerintah serta aparat terkait lainnya sudah mulai menyadari akan bahaya narkoba ini. Seperti kepolisian, dalam hal ini Polda Sulawesi Utara semakin gencar melakukan "perang" terhadap narkoba khususnya melalui Direktorat Reserse Narkoba. Terkait dengan penanganan kasus narkoba di Sulawesi Utara, dapat diperhatikan tabel 26.1. yang berisi data penanganan kasus tindak pidana narkoba tahun 2021.

Tabel 26.1. Data Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkoba Jajaran Polda SULUT

No	Satker	Klasifikasi				Jumlah Kasus	Jumlah TSK		Barang Bukti
		Narkotika	Psikotropika	Obat Keras	Bahan berbahaya		L	P	
1	Polres Manado	23	1	27	-	51	52	-	SHABU 27,65 GRAM GANJA 152,06 GRAM ALPRA 21 BUTIR TRIHEX 22.639 BUTIR OBAT KERAS JENIS JAMU 163 DOS BERBAGAI MEREK
2	Polres Bitung	3	-	14	-	17	17	1	SHABU 1,7 GRAM GORILA 10,07 GRAM TRIHEX 7.047 BUTIR
3	Polres Kotamobagu	-	2	6	-	8	7	3	TRIHEX 334 BUTIR ALPRA 48 BUTIR XANAX 23 BUTIR MERLOPAM 31 BUTIR
4	Polres Minut	1	-	7	2	10	10	-	SHABU 0,36 GRAM TRIHEX 1.404 BUTIR CAP TIKUS 734 LITER
5	Polres Minsel	2	-	1	3	6	7	-	SHABU 0,94 GRAM OBAT KERAS KODE K 791 BUTIR CAP TIKUS 3.050 LITER
6	Polres Minahasa	1	-	4	2	7	6	1	GANJA 0,55 GRAM TRIHEX 3.666 BUTIR CAP TIKUS 42 LITER
7	Polres Tomohon	-	-	2	1	3	4	1	TRIHEX4.053 BUTIR CAP TIKUS 615 LITER
8	Polres Sangihe	-	-	5	9	11	10	3	TRIHEX 1.780 BUTIR HALOPERIDOL 80 BUTIR CLOZAPINE 20 BUTIR CAP TIKUS 1.681 LITER
9	Polres Talaud	-	-	1	1	2	2	1	TRIHEX 10 BUTIR 12 BOTOL BIR BINTANG 3 DOS SEGARAN SARI
10	Polres Sitaro	-	-	1	-	1	1	-	TRIHEX 113 BUTIR

No	Satker	Klasifikasi				Jumlah Kasus	Jumlah TSK		Barang Bukti
		Narkotika	Psikotropika	Obat Keras	Bahan berbahaya		L	P	
11	Polres Mitra	-	-	1	-	1	2	-	TRIHEX 67 BUTIR
12	Polres Bolmong	-	-	-	1	1	1	-	CAP TIKUS 925 LITER
13	Polres Bolsel	-	-	1	-	1	1	-	TRIHEX 5 BUTIR
14	Polres Boltim	-	-	-	-	-	-	-	
15	Polres Bolmut	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	**30**	**3**	**70**	**19**	**119**	**120**	**10**	**SHABU 30,65 GRAM GANJA 152,61 GRAM GORILA 10,07 GRAM ALPRA 69 BUTIR XANAX 21 BUTIR MERLOPAM 31 BUTIR TRIHEX 41.118 BUTIR HALOPERIDOL 80 BUTIR CLOZAPINE 20 BUTIR OBAT KERAS KODE "K" 791 BUTIR CAP TIKUS 7.047 LITER OBAT KERAS JENIS JAMU 163 DOS BERBAGAI MEREK**

Data di atas memperlihatkan bahwa kasus terbanyak berasal dari wilayah kerja Polresta Manado dan Bitung, masing-masing 51 dan 17 kasus. Diikuti oleh Polres Sangihe dan Minahasa Utara, masing-masing menyumbang 11 dan 10 kasus. Dalam hal kasus narkotika, kejadian terbanyak ada di Manado dengan 23 kasus, diikuti oleh Bitung (3 kasus) dan Minahasa Utara (2 kasus). Sementara itu, untuk psikotropika, kebanyakan terjadi di Kotamobagu dengan 2 kasus dan diikuti oleh Manado dengan 1 kasus.

Sementara itu, untuk kasus penggunaan obat keras, banyak terjadi di Manado dengan 27 kasus, diikuti oleh Bitung dengan 14 kasus, dan selanjutnya Kotamobagu dengan 6 kasus, serta Kotamobagu dan Sangihe masing-masing 6 dan 5 kasus. Untuk bahan berbahaya, wilayah dengan kasus tertinggi yakni Sangihe (9 kasus) dan diikuti oleh Minahasa Selatan (3 kasus) dan Minahasa Utara (2 kasus). Dalam data yang dikemukakan di atas, tampak bahwa memang narkoba sudah semakin merajalela dalam kehidupan masyarakat khususnya di Sulawesi Utara.

Tampaknya dalam laporan tersebut sabu dan ganja masih terus merajalela di daerah ini. Selain itu, obat-obat keras lainnya masih terus ditemukan dengan pemakaian yang berlebihan. Satu hal yang selalu menjadi ganjalan dalam pemberantasan narkoba ini yakni kehadiran minuman keras atau cap tikus yang sudah ada sejak lama di daerah ini. Produksi dan penjualan yang dilakukan untuk pemakaian oleh masyarakat dengan tujuan mabuk-mabukkan inilah yang selalu menjadi awal terjadinya berbagai konflik atau pertikaian yang sering melibatkan antar individu bahkan antar masyarakat sebagai mana yang sering dilansir di media massa seperti misalnya perkelahian antar kampung dan lain sebagainya.

Dalam laporan ini, perlu pula dijelaskan bahwa data yang telah dikemukakan di atas tentu masih belum menguak atau menggambarkan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif dan menyeluruh. Hal ini terbukti bahwa pada saat dilaksanakan penelitian secara kuantitatif melalui survei masih terdapat laporan-laporan dari berbagai sumber dimana survei dilaksanakan. Laporan tersebut terkait dengan belum terjamahnya orang-orang yang terpapar narkoba dalam sampel survei sehingga kebanyakan yang terjaring survei hanyalah mereka yang tidak atau belum terpapar. Dengan demikian, biasanya jawaban terhadap survei terkait kondisi masyarakat yang berada di blok sensus terpilih akan positif atau baik-baik saja. Artinya, banyak orang yang terpapar narkoba belum terjamah penelitian ini. Padahal, mereka sebenarnya dapat menjadi narasumber potensial untuk dilakukan pendalaman terkait sejarah pemakaian, proses pengenalan mereka dengan narkoba, peredaran narkoba, dan hal-hal lain yang barang kali mereka lebih mengetahuinya karena keterlibatan mereka dengan barang terlarang tersebut.

Keterpaparan terhadap narkoba ini tampaknya terefleksi juga dalam beberapa responden yang menjadi sampel penyebaran kuesioner. Salah seorang responden tinggal di Lingkungan II Kelurahan Wawonasa, Kecamatan Singkil, Manado. Ia merupakan pemakai narkoba jenis ekstasi dan masih memakai narkoba sampai saat ini. Dalam setahun terakhir, menurutnya, pernah 6 kali ditawarkan oleh 4 orang temannya. Alasan pemakaian pertama kali olehnya yaitu karena diajak oleh teman, ingin mencoba, dan juga ditambah dengan faktor stress. Awalnya ia memakai lem aica aibon sejak berumur 15 tahun. Sementara itu cara pemerolehannya yaitu dengan membeli langsung, diberikan secara gratis, *sharing* dengan

teman dan titip beli. Biasanya mereka memakai narkoba di rumah kosong, pasar, terminal, hotel, jalan atau gang, dan juga pernah di dalam mobil. Namun demikian, ia tidak pernah melakukan upaya pengobatan atau rehabilitasi karena takut. Informan tersebut juga memiliki kerabat atau kenalan yang memakai narkoba di lingkungan tempat tinggalnya.

C. Peredaran

Berbicara tentang peredaran narkoba, maka hal ini tidak akan lepas dengan tiga matra yang secara konvensional menjadi jalurnya, yakni darat, laut dan udara. Peredaran akan berlangsung melalui jalur darat dengan berbagai fasilitas transportasinya baik mobil pribadi, mobil umum, dan sebagainya. Jalur darat biasanya berasal dari Sulawesi Selatan atau Sulawesi Tengah dan Gorontalo, lalu masuk ke Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara biasanya daerah yang menjadi sasaran jalur darat biasanya Kotamobagu dan kabupaten di wilayah Bolaang-Mongondow. Adapun modus operandi dalam dimensi transportasi darat ini yaitu disamarkan dalam kemasan makanan. Berbagai jenis makanan yang masuk ke pasar tradisional maupun pasar modern yang datang dari luar ke Sulawesi Utara telah menjadi medium para pengedar narkoba. Selain disamarkan melalui kemasan makanan, narkoba juga biasanya dikirim melalui jasa pengiriman paket.

Selain melalui jalur transportasi darat, peredaran narkoba juga dilakukan melalui jalur laut. Dalam matra laut ini, biasanya akan menyasar beberapa tempat tertentu yang sudah direncanakan oleh para pengedar. Umumnya, dalam dimensi jalur laut ini peredaran narkoba akan melalui pelabuhan-pelabuhan laut, baik di Bitung maupun di Manado. Biasanya mereka akan menyamarkan isi muatan. Artinya, dalam pelabelan atau penyebutan isi muatan kepada pihak otoritas akan berbeda dengan isi sebenarnya dari muatan tersebut yang tidak lain adalah narkoba. Selain itu, mereka juga akan menyusupkan narkoba melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada di wilayah Sulawesi Utara. Hal lain yang dilakukan, yakni melalu sungai-sungai agar tidak diketahui oleh pihak berwajib.

Melalui jalur udara, peredaran narkoba dilakukan oleh pengedarnya dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan menelan dan masuk ke dalam perut. Cara lain yaitu dengan memasukkan

narkoba melalui anus. Namun, ada pula yang disamarkan dalam koper atau travel bag. Berbagai cara ini dilakukan agar narkoba yang akan diedarkan dapat mencapai sasaran yang dituju. Hal-hal seperti ini sungguh di luar dugaan, tetapi demikian lah yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, hal ini mengharuskan segenap jajaran pemberantasan dan masyarakat pada umumnya untuk selalu waspada dengan berbagai modus operandi yang dilancarkan para pengedar narkoba. Sementara itu, dari luar negeri biasanya berasal dari Tawau, Malaysia, dan juga berasal dari Filipina. Untuk lebih jelasnya terkait peredaran narkoba ke Sulawesi Utara ini dapat diperhatikan visualisasi melalui gambar 26.1. berikut ini.

Gambar 26.1. Pola Distribusi Narkotika ke Sulawesi Utara

Sumber: Paparan Kepala BNNP Sulawesi Utara

Gambar di atas memperlihatkan bagaimana pola jalur peredaran masuknya narkotika ke Sulawesi Utara. Garis putus-putus warna biru merupakan penanda jalur peredaran narkoba dari jalur udara, sedangkan warna merah merupakan penunjuk jalur masuk dari luar negeri terutama dari Filipina dan Malaysia (Tawau). Biasanya kalau dari Tawau maka akan melalui jalur laut ke Nunukan dengan menggunakan kapal cepat (*speedboat*). Dari pelabuhan Nunukan barulah "barang haram" ini akan dikirim melalui laut dengan kapal ke Sulawesi Utara. Kalau melalui udara, biasanya akan mengunakan pesawat kecil seperti Susi Air atau Wings Air ke Tarakan terlebih dahulu, barulah akan ada pesawat ke Sulawesi. Sementara itu, garis putus-putus berwarna hitam menunjukkan jalur

peredaran melalui laut. Biasanya dengan menggunakan kapal laut dari Makassar dan Balikpapan, atau dari Ternate dan Sorong atau Fak-Fak. Dari segala jurusan pelabuhan laut akan mengarah atau berlabuh di Pelabuhan Samudera Bitung. Atau untuk kapal-kapal kecil dan sedang bisa juga berlabuh di pelabuhan Manado, biasanya yang berasal dari Sangihe dan Talaud. Untuk peredaran melalui jalur darat ditandai dengan garis putus-putus berwarna kuning. Jalur ini biasanya berawal dari Makassar atau Palu ke Sulawesi Utara melalui Moutong dan Gorontalo.

Pada dasarnya ada motivasi tertentu sehingga banyak orang terlibat dalam penyalahgunaan atau bahkan peredaran narkoba ini. Salah satunya yakni adanya perbedaan harga jual sangat signifikan. Selain itu, hal ini dipicu pula oleh faktor pengangguran yang cukup tinggi dan mudahnya merekrut kurir dengan harga murah. Faktor lain yang menjadi pendorong semakin maraknya narkoba ini yakni semakin banyaknya pemakai narkoba sehingga para bandar dan pengedar semakin gencar dan dengan demikian mereka akan semakin banyak mendapat untung dari hasil penjualan "barang haram" tersebut.

D. Pencegahan dan Strategi Penanganan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tingkat I, khususnya bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, sebenarnya sudah memiliki program yang berkaitan dengan dukungan terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba di tingkat provinsi. Hal ini biasanya ditangani oleh Subbidang Pemerintahan dan Politik yang sering bermitra dengan BNNP. Dalam subbidang ini biasanya ada kegiatan yang terkait penanggulangan bencana sehingga sudah menjadi urusan pemerintahan untuk penanggulangan bencana dalam isu strategis. Hal ini juga terkait dengan standar pelayanan minimal seperti terkait dengan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di mana di dalamnya juga terkandung penanggulangan bencana.

Selain itu, bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya juga dibantu dengan subbidang Pendidikan, Mental dan Budaya sehingga hal yang terkait dengan pendidikan dan kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan masuk dalam subbidang ini. Demikian juga dengan urusan kesehatan juga

menjadi bagian dari urusan subbidang ini karena kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar yang wajib diperhatikan oleh pemerintah. Adapula subbidang kemiskinan dan kesejahteraan sosial yang menangani urusan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, serta urusan ketenagakerjaan. Semua subbidang-subbidang ini berkolaborasi atau bermitra dengan perangkat daerah terkait. Urusan pemerintahan dan politik bermitra dengan Kesbangpol dan Biro Pemerintahan. Sementara itu, untuk urusan yang terkait dengan pendidikan, mental dan budaya, maka akan bermitra dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Dengan demikian, kemitraan antara Bappeda dengan mitra seperti Biro Pemerintahan, BNN, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pemuda dan Olahraga sudah terpola dan bersinergi dalam melaksanakan kegiatan terkait penanganan terkait narkoba. Anggaran terkait penanganan bahaya narkoba sudah terdistribusi ke perangkat daerah yang terkait dengan kegiatan.

Penanganan penyalahgunaan narkoba dan zat-zat adiktif harus dilakukan secara bersama-sama dan multisektoral. Kerja sama di antara dinas-dinas dan sektor-sektor sebagaimana dikemukakan tadi sangat menentukan tingkat keberhasilan menghadapi narkoba ini. Salah satu kolaborasi antara lain misalnya berupa nota kesepahaman antara BNNP dengan dinas pendidikan dengan melakukan sosialisasi bahaya narkoba ke sekolah. Kalau tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) kewenangannya ada di tingkat kabupaten/ kota, sedangkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Sekolah Luar Biasa kewenangannya berada pada Dinas Pendidikan. Kolaborasi tentunya tetap memperhatikan hal-hal tersebut untuk koordinasinya.

Kegiatan penanggulangan narkoba di Sulawesi Utara biasanya terkait dengan tiga instansi teknis atau tiga perangkat daerah. Pertama, Dinas Pemuda Olahraga dimana dilakukan kegiatan sosialisasi setiap tahunnya sebanyak 1 atau 2 kali dan kegiatan itu sudah terprogram untuk generasi muda. Kedua, Dinas Pendidikan yang memiliki MoU dengan BNNP sehingga BNN mengadakan sosialisasi ke sekolah, ataupun BNN mengadakan satu kegiatan dan mengundang anak-anak sekolah. Perangkat daerah yang ketiga adalah Dinas Kesehatan, kegiatan yang setiap tahunnya seperti dispora. Hal itu, sudah terencana dan dilaksanakan oleh suatu bagian

khusus atau seksi khusus di Dinas Kesehatan. Bidang khusus inilah yang menanggani Napza. Dengan demikian, perangkat daerah ini memiliki kegiatan pengawasan dan pembinaan terkait kegiatan pencegahan, pengendalian masalah kesehatan jiwa dan Napza di Kabupaten/ Kota. Hal ini dilakukan setiap tahun, tetapi tahun ini anggaran difokuskan pada penanganan berbagai hal yang terkait dengan pandemi Covid-19. Dengan kata lain, kegiatan dilakukan secara virtual atau daring saja.

Dalam beberapa kali wawancara yang dilakukan terhadap pimpinan sekolah, seperti halnya di SMP Negeri 1 Manado dan SMA Negeri 1 Manado, memang kegiatan sosialisasi gencar dilakukan oleh pihak BNN. Pada waktu sebelum pandemik, biasanya ada sosialisasi dari BNN sendiri, tapi dari pihak sekolah selalu menganjurkan, mengarahkan agar supaya terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Namun, berhubung sekarang dalam masa pandemi tentunya pihak sekolah tidak bertatap langsung dengan siswa tetapi ketika siswa baru masuk, salah satu syarat yang dicantumkan dalam tata tertib sekolah yang tidak boleh dihilangkan adalah tidak terkait dalam penyalahgunaan narkoba.

Pihak sekolah juga sering kali mengadakan sidak namun tidak saja terkait dengan narkoba, tetapi juga senjata tajam dan yang dilarang seperti rokok. Razia dilakukan rutin tiap 2 bulan satu kali di kelas, mengantisipasi adanya simpanan di dalam tas mereka. Namun biasanya yang ditemukan adalah rokok. Kemudian ketika pun didapati rokok langsung dipanggil orang tuanya. Artinya sekecil rokok saja langsung ditindak, apalagi didapati narkoba. Namun demikian, dalam wawancara dengan seorang informan, yakni seorang Kepala SMP di Manado, dikatakannya bahwa pemakaian lem pernah diketahui juga, namun pemakaiannya tidak di sekolah tetapi di rumahnya di daerah Perkamil. Pemakainya adalah seorang siswa kelas 9.

Menurut para informan, di sekolah sebenarnya ada pendidikan karakter dimana kepada para siswa juga diberi pemahaman terkait dengan kesehatan, bahaya narkoba, seks bebas dan yang seperti itu dengan cara diupayakan diselipkan ke seluruh mata pelajaran yang ada. Selain itu, saat apel atau upacara selalu ada pembinaan yang dilakukan pada pagi hari. Untuk penanganan, kalau penangganan khususnya ada guru Bimbingan Konseling (BK).

Dalam bidang keagamaan juga sudah diantisipasi oleh pihak-pihak terkait khususnya para tokoh atau pun lembaga keagamaan yang ada di tingkat lokal. Misalnya lembaga gereja bernama Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM). Sebagai lembaga gereja terbesar di Sulawesi Utara, GMIM juga telah melakukan kerja sama dengan pihak BNNP. Kepala BNNP yang datang berkunjung ke Sinode GMIM di Tomohon, sekitar 25 km dari Kota Manado, secara strategik langsung melakukan pembicaraan dan rencana kegiatan kolaboratif untuk mengantisipasi bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan jemaat. Walaupun sampai saat ini belum ditemukan tetapi antisipasi dan kegiatan bersama semacam sosialisasi akan terus dilakukan oleh kedua belah pihak, bahkan para pendeta diharapkan untuk menyisipkan bahaya narkoba ini di kalangan jemaat pada saat berkhotbah di gereja atau di kegiatan-kegiatan peribadatan lainnya.

E. Penutup

Sulawesi Utara sebagai salah satu daerah yang sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, khususnya bidang pembangunan seperti pariwisata, apalagi kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus Likupang dan Bitung sebagai salah satu tujuan wisata andalan nasional semakin menjadi daya tarik bagi para pengedar narkoba untuk melancarkan berbagai modus operandinya agar produk narkotikanya dapat masuk ke daerah ini. Segala lini masyarakat perlu bergandeng tangan dalam pencegahan maupun pemberantasan narkoba ini. Mulai dari para pejabat, tokoh masyarakat, tokoh agama, para pelaku ekonomi dan perdagangan, serta segenap masyarakat di segala lapisan dengan berbagai latar belakang suku, agama, dan golongan perlu segera merapatkan barisan dan konsisten melakukan "perang" terhadap "benda setan" ini.

Apa yang telah dikemukakan di atas, sangat jelas bahwa narkoba sudah berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Bumi Nyiur Melambai, Sulawesi Utara. Dengan segala modus operandinya dalam berbagai matra baik darat, laut, maupun udara para pengedar semakin beraninya melakukan peredaran dan penjualan narkoba. Tentunya dimotivasi oleh berbagai motif ekonomi yang dapat diperoleh melalui "barang haram" ini yang sangat menggiurkan. Dalam kaitan dengan hal itu, tentunya perlu ada kebijakan yang tepat dalam menangani narkoba ini secara kolaboratif dan komprehensif. Kebijakan baik dalam tataran

nasional yang diikuti dengan konsisten pada tataran lokal dengan berbagai inovasi kontekstual disesuaikan dengan konteks wilayah atau lokalitas perlu didukung oleh segenap jajaran pemberantasan dan masyarakat lokal untuk mengatakan "TIDAK" kepada narkoba. Semoga segala rencana, upaya, dan strategi pemerintah maupun masyarakat untuk memberantas narkoba ini dapat terlaksana secara efektif dan efisien karena dilakukan secara totalitas dan semesta.

Daftar Pustaka

Tim Penyusun. 2020. *Permasalahan Narkoba di Indonesia 2019 (Sebuah Catatan Lapangan)*. Jakarta: Puslitdatin BNN.

Tim Penyusun. 2020. *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2019*. Jakarta: Puslitdatin BNN.

Regulasi:

Instruksi, Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara.

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021.

BAB 27

KELUARGA GARDA TERDEPAN DALAM MENANGGULANGI NARKOBA DI PROVINSI GORONTALO

Terry Indrabudi

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, setiap hari kita disajikan berita di media massa terkait pengguna, kurir maupun bandar yang tertangkap. Menurut hasil survei prevalensi tingkat nasional tahun 2019 telah terjadi peningkatan angka prevalensi sebesar 0,03% dibandingkan tahun 2017. Berdasarkan survei tersebut jumlah orang yang memakai narkoba dalam satu tahun terakhir diperkirakan 180 orang dari 10.000 penduduk yang berusia 15-64 tahun atau sekitar 1,80% (BNN, 2020). Peningkatan penyalahgunaan narkotika di Indonesia tidak terlepas dari peningkatan tren bisnis narkotika internasional yang semakin terorganisir dengan dukungan dana yang cukup besar dan saat ini peredaran narkotika sudah menggunakan teknologi yang canggih. Sementara itu, Soewadi (2021) menilai penyalahgunaan narkotika seperti fenomena gunung es, dimana jumlah penderita tampak di permukaan lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak terlihat atau tersembunyi. Badan kesehatan dunia (WHO) mencatat kasus yang tersembunyi di masyarakat *(dark number)* jumlahnya sepuluh kali lebih banyak daripada kasus yang tampak di permukaan.

Pemerintah Indonesia melalui UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan secara etimologis narkotika berasal dari

bahasa Yunani yaitu *nerke* atau *narkam* yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Menurut ilmu kedokteran, narkotika adalah obat yang mempunyai efek menghilangkan rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal yang menimbulkan efek stupor atau bengong lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan (Eleanora, 2011). Dari pengertian-pengertian tentang narkotika di atas, dapat disimpulkan bahwa zat atau obat yang menyebabkan efek menghilangkan kesadaran, rasa sakit dan menyebabkan penggunanya kecanduan dapat dikategorikan dalam narkotika. Oleh karena itu dalam UU No. 35 tahun 2009 pemerintah Indonesia mengkategorikan narkotika ke dalam 3 golongan berdasarkan bahaya yang ditimbulkan dan tingkat adiktif dari zat/obat tersebut.

Pemerintah melalui instansi Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan instansi terkait sudah berupaya memerangi pengedaran narkotika di wilayah Indonesia. Berbagai upaya sudah dilakukan mulai tindakan antisipatif, represif dan rehabilitasi. Upaya antisipatif berupa berbagai upaya pencegahan melalui kegiatan-kegiatan edukasi, pemberdayaan masyarakat hingga pengendalian dan pengawasan jalur peredaran narkotika. Represif merupakan tindakan hukum yang dilakukan dengan cara penangkapan terhadap pengguna dan pengedar. Seperti yang dilakukan oleh BNNP Sumatera Utara beberapa waktu lalu yang menangkap mahasiswi pengedar ganja di salah satu perguruan tinggi negeri di Medan. Sedangkan upaya rehabilitasi dilakukan terhadap para pengguna dengan memberikan *treatment* medis maupun non-medis untuk menghilangkan efek adiktif narkotika dari dalam tubuh dan pemulihan psikis pengguna agar bisa kembali dalam kehidupan sosial di masyarakat.

Narkotika memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi penggunanya baik secara fisik, psikis, ekonomi bahkan dapat mengakibatkan kematian. Selain merusak penggunanya, narkotika dapat merusak tatanan sosial, budaya, bahkan pertahanan keamanan suatu negara (Eleanora, 2011). Di sisi lain, penyalahgunaan napza erat hubungannya dengan tindak kejahatan. "Napza dapat menekan pusat pengendalian diri sehingga menyebabkan pengguna lebih berani dan agresif (Soewadi, 2021). Bagi pecandu yang sudah kehabisan uang akan memicu tindakan kekerasan dan kriminalitas mereka akan melakukan segala cara untuk mendapatkan pasokan

narkotika. Tidak jarang kita temukan wanita yang rela menjual diri untuk dapat membeli narkotika yang harganya cukup mahal. Selain itu narkoba juga merupakan sumber penyebaran penyakit menular seperti tuberkulosis dan HIV/AIDS akibat pemakaian jarum suntik atau alat penghisap secara bersamaan. Dan yang paling membahayakan dari penggunaan narkotika adalah hancurnya generasi muda bangsa akibat seks bebas, putus sekolah dan generasi muda menjadi tidak produktif akibat gangguan mental.

Korban narkotika sangat luas tidak hanya menyasar generasi muda saja, seperti yang sering kita saksikan diberbagai media massa korban narkoba hampir diseluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, anak jalanan, pengusaha hingga pejabat negara. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang memiliki mobilitas dan stres yang tinggi. Kota kecil seperti Gorontalo tidak luput dari pengedaran narkoba. Yang paling menghebohkan adalah tertangkapnya istri salah satu pejabat di Kota Gorontalo pada tahun 2018 akibat memakai sabu. Sejatinya Gorontalo yang sering disebut dengan Serambi Madinah bisa terhindar dari peredaran dan pemakaian narkoba. Dalam tulisan ini akan dibahas terkait gambaran peredaran dan penggunaan narkoba, upaya yang sudah dilakukan dan alternatif pendekatan penyelesaian masalah narkotika di Provinsi Gorontalo.

B. Permasalahan Narkoba di Gorontalo

Provinsi Gorontalo merupakan daerah transit dan perlintasan peredaran narkoba menuju Sulawesi Utara. Narkoba yang beredar di Gorontalo berasal dari Kalimantan Utara yang dibawa melalui jalur laut ke Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah merupakan titik sentral penyebaran narkoba di Sulawesi dimana target utama peredaran adalah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Narkoba yang akan diedarkan ke Sulawesi Utara diangkut melalui jalur darat melewati Gorontalo dimana pintu masuknya adalah Kabupaten Pohuwato. Pertanyaannya adalah kenapa Gorontalo tidak dijadikan target utama peredaran narkoba?.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Dir Resnarkoba Polda Gorontalo Kombes Pol. Witarsa Aji, S.I.K., S.H., M.H. peredaran narkoba di Gorontalo terkait dengan hukum penawaran dan permintaan *(Supply and Demand)* yang menggambarkan hubungan dan interaksi antara calon

pembeli dan penjual. Dimana permintaan terhadap narkoba di Gorontalo dapat dikatakan sangat kecil. Hal ini dapat dilihat dari relatif kecilnya jumlah barang bukti yang diamankan. Hingga bulan Agustus 2021 Polda Gorontalo dan jajaran berhasil mengamankan 51,75 gr sabu, 579,25 gr ganja, 1.795 butir obat, 100 buah kosmetik dan 37.448,9 liter minuman beralkohol. Dimana kasus paling dominan adalah sabu dan minuman beralkohol masing-masing 46 kasus dan 37 kasus. Sebagai catatan di wilayah kerja Polda Gorontalo diterapkan undang-undang pangan No. 18 tahun 2012 untuk menjerat pengedar dan produsen minuman beralkohol. Peredaran minuman beralkohol di Gorontalo didominasi oleh minuman tradisional cap tikus (CT) yang diproduksi di wilayah Gorontalo dan yang berasal dari Sulawesi Utara.

Jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Pulau Sulawesi barang bukti kasus narkoba di Gorontalo relatif lebih kecil. Misalnya pada tahun 2019 barang bukti yang berhasil disita di Sulawesi Selatan sebanyak 16,1 kg sabu , 14,5 kg ganja, dan 1.506 butir pil ekstasi. Ditahun yang sama BNNP Sulawesi Utara berhasil mengamankan 2 kg sabu yang akan diedarkan di wilayah kerjanya. Sementara itu hingga bulan Juli 2019, DitResnarkoba Polda Sulawesi Tenggara berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu 14,622 kg dan ganja sebanyak 332 gram. Tahun 2018 BNNP Sulawesi Tengah berhasil mengamankan barang bukti sabu sebanyak 1,16 kg dan ganja sebanyak 2,63 kg (sumber. Permasalahan Narkoba di Indonesia: Sebuah Catatan Lapangan). Sedangkan barang bukti yang berhasil diamankan oleh BNNP Gorontalo pada tahun 2020 sebanyak 193,61 gram sabu dan 1,02 kg ganja. Dari perbandingan jumlah barang bukti yang berhasil disita di beberapa daerah di Pulau Sulawesi meski dalam kurun waktu yang berbeda, dapat menunjukan bukti bahwa Gorontalo bukan merupakan target pasar dari pengedaran narkoba di Pulau Sulawesi.

Kembali pada pertanyaan kenapa Gorontalo bukan target utama peredaran narkoba khususnya di Sulawesi. Mata pencaharian dan pendapatan penduduk mungkin bisa menjadi salah satu faktornya. Seperti diketahui Gorontalo mengandalkan pertumbuhan daerahnya dari sektor pertanian dengan produk andalan adalah jagung. Berdasarkan data BPS tahun 2021 penyumbang terbesar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Gorontalo tahun 2020 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang sekitar 38,80%, dimana sektor pertanian

menjadi penyumbang terbesar dalam lapangan usaha ini. Mayoritas penduduk Gorontalo adalah petani dan pekebun dengan upah rata-rata bersih per bulan sebesar Rp. 1.389.090 untuk pekerja informal dan Rp. 2.228.459 untuk pekerja formal. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber peredaran narkoba di Gorontalo banyak ditemukan di tempat-tempat perdagangan/bisnis, pertambangan dan hiburan dimana perputaran uang lebih cepat dan lebih besar. Selain itu di tiga sektor ini mobilitas manusia sangat tinggi dimungkinkan orang untuk lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang baru dari berbagai daerah.

Daerah peredaran narkoba tertinggi di Provinsi Gorontalo adalah di Kota Gorontalo dimana Kelurahan Biawu merupakan pusat peredarannya. Masyarakat lokal menyebut daerah ini sebagai daerah *Texas*-nya Gorontalo. Biawu sendiri merupakan pusat Kecamatan Kota Selatan yang memiliki letak strategis sebagai tempat perdagangan dan jasa sejak jaman penjajahan. Secara umum masyarakat yang tinggal di Biawu berasal dari berbagai suku bangsa seperti Gorontalo, Bugis, Makassar, Buton, Jawa, Minahasa, Arab dan Tionghoa. Mobilitas penduduknya sangat tinggi dengan bermata pencaharian di sektor perdagangan dan jasa. Di tempat ini juga banyak ditemukan tempat-tempat hiburan dan penginapan/hotel yang kerap dijadikan tempat untuk transaksi dan peredaran narkoba. Belum lama ini pada bulan Oktober 2021 Ditresnarkoba Polda Gorontalo mengamankan dua terduga kurir narkotika di Biawu. Dalam operasi penangkapan tersebut diamankan 2 orang tersangka dan 1 sachet plastik sabu seharga Rp. 600 ribu (sumber: GOPOS.ID).

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dan observasi lapangan hal yang paling mengkhawatirkan dalam penyalahgunaan narkotika di Provinsi Gorontalo adalah minuman keras dan penggunaan zat adiktif seperti: lem eha bond yang banyak dikonsumsi oleh anak usia sekolah <18 tahun. Penggunaan narkotika sangat erat hubungannya dengan minuman keras dan rokok. Tidak jarang para pengguna narkotika sebelum menjadi pecandu mereka mengonsumsi minuman keras terlebih dahulu. Jenis minuman keras yang banyak dikonsumsi masyarakat adalah minuman keras tradisional CT yang bahan baku utamanya dari pohon aren. Minuman ini harganya relatif murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat kecil. Minuman ini dikonsumsi oleh masyarakat kecil hingga kalangan atas dan sepertinya masyarakat

Gorontalo sudah tidak asing dengan minuman ini. Masyarakat yang paling banyak mengonsumsi minuman ini adalah dari kalangan masyarakat kecil (nelayan, pedagang kali lima, tukang bentor, buruh pelabuhan) dan tidak pula sedikit pelajar/mahasiswa yang mengkonsumsinya. Minuman CT ada yang diproduksi di Gorontalo dan ada juga yang berasal dari Sulawesi Utara. Efek mengonsumsi minuman ini sangat meresahkan masyarakat, tidak sedikit perkelahian hingga pembunuhan terjadi akibat mengonsumsi minuman ini. Selain itu banyak pelaku kejahatan yang ditangkap aparat Polda Gorontalo dan jajaran dalam keadaan mabuk.

Fenomena yang sedang berkembang sekarang di Gorontalo adalah penggunaan lem eha bon dikalangan remaja. Belum lama ini Satpol PP Kabupaten Gorontalo mengamankan 8 remaja terdiri dari 5 pria dan 3 wanita yang sedang mabuk lem eha bond dan minuman keras di Rumah Adat Bantayo Pobo'ide, Limboto. Rata-rata mereka berusia 15-16 tahun dan mirisnya masih ada yang duduk di bangku sekolah (sumber: GOPOS. ID). Menurut salah satu sumber dari Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, klien yang sedang menjalani perawatan di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) didominasi oleh remaja pengguna lem eha bond. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa klien di IPWL Ummu Syahidah, mereka yang menggunakan lem pada umumnya berasal dari keluarga kurang mampu dan kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Salah satu klien menyebutkan bahwa pertama kali menggunakan lem eha bond di lingkungan pekerjaannya. Klien tersebut terpaksa harus putus sekolah dan bekerja serabutan akibat dari ketidakmampuan ekonomi keluarga. Pertama kali mengenal lem eha bond ketika sedang bekerja menjadi kuli di pelabuhan. Sementara klien lainnya menyatakan pertama kali mengenal lem eha bond dari temannya. Klien ini masih berstatus sebagai pelajar sekolah menengah pertama dimana kedua orang tuanya telah berpisah dan kini tinggal bersama ibunya. Aktifitas sepulang sekolah dihabiskan bersama dengan teman-teman di sekitar rumahnya tanpa ada pemantauan dari orang tua. Di lingkungan inilah klien tersebut ditawari untuk mencoba lem eha bond dan akhirnya menjadi kecanduan. Dari contoh di atas jelas adalah faktor ekonomi dan perhatian orang tua adalah penyebab remaja terjerumus mengkonsumsi lem eha bond.

Menurut Kholil (2019) lem eha bond sangat berbahaya jika disalahgunakan. Tidak hanya dapat memabukkan, kandungan zat yang

terkandung di dalamnya dapat merusak sel-sel saraf otak penggunanya. Bahkan jika digunakan dalam waktu lama akan menyebabkan penggunanya sakit dan meninggal dunia. Zat yang terkandung dalam lem eha bond adalah *Lysergic Acid Diethyilamide* (LSD) yang merupakan narkotika golongan 1 berdasakan UU No. 35 tahun 2009. LSD sejenis zat hirup dimana ketika pengguna menghisap aromanya akan mempengaruhi sistem saraf dan melumpuhkannya. Efek yang ditimbulkan dari LSD menyebabkan nikmat yang luar biasa, sangat tenang, dan mendorong perasaan nyaman mendorong pengguna berhalusinasi. Halusinasi atau halusinogen membuat susunan saraf pusat berubah yang dapat mengacaukan perasaan, kenyataan waktu dan emosi. Disisi lain, kebiasaan menghirup lem eha bond dapat merusak kesehatan terutama saluran pernafasan dan paru-paru.

C. Upaya Penanggulangan

Secara umum upaya penanggulangan narkotika di Provinsi Gorontalo dibagi menjadi tiga yaitu Pencegahan, Pemberantasan dan Rehabilitasi. Seperti halnya di daerah lainnya upaya penanggulangan melibatkan seluruh komponen mulai dari masyarakat hingga aparat penegak hukum. Berikut adalah program dan usaha yang dilakukan dalam memerangi narkotika di Provinsi Gorontalo.

- Program Desa "Bersinar" (Bersih Narkoba). Program desa Bersinar diinisiasi oleh pemerintah yang merupakan suatu upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika yang dikelola bersama secara mandiri oleh pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat desa. Tujuan dibentuknya desa bersinar adalah (1) Untuk meningkatkan pendampingan masyarakat Desa dalam penyelenggaraan fasilitas Desa Bersih Narkoba yang dikelola secara partisipatif, terpadu dan berkelanjutan dengan berbasiskan pendayagunaan sumber daya di Desa. (2) Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi kegiatan Desa Bersih Narkoba. (3) Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah Provinsi dalam membina daerah Kabupaten/Kota untuk kegiatan Desa Bersih Narkoba. (4) Dan meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas pemangku kepentingan dalam memfasilitasi kegiatan Desa Bersih Narkoba.

- Keterlibatan pemerintah desa dalam memerangi narkoba merupakan sebuah strategi tepat yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang

Desa. Berdasarkan UU tersebut program ketahanan keluarga dapat diambil alokasi pendanaannya dari dana desa. Program ketahanan keluarga ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan parenting orang tua, peningkatan resiliensi anak, serta penurunan perilaku negatif pada anak. Program ini melibatkan seluruh unsur pemerintahan desa dan elemen masyarakat seperti: kepala dusun, Babinsa, Bhabinkamtibmas, lembaga adat desa, lembaga kemasyarakatan desa (LMD), lembaga keagamaan, satlinmas desa, pendamping desa, relawan anti narkoba dan agen pemulihan. Program desa bersinar di Gorontalo mendapatkan dukungan dari seluruh pemerintah kab/kota dibantu oleh lembaga-lembaga pendidikan dalam advokasi dalam pembentukan peraturan di tingkat desa. Salah satu bentuk keseriusan terhadap program ini, pemerintah Kota Gorontalo menetapkan daerah paling rawan narkoba yaitu Kelurahan Biawu menjadi desa "Bersinar".

- Program Kampung Tangguh Anti Narkoba. Merupakan program yang diinisiasi oleh kepolisian RI. Tujuan dibentuknya kampung tangguh adalah sebagai benteng pertahanan untuk menjaga masyarakat dari bahaya narkoba. Kampung tangguh anti narkoba ini mengedepankan peran serta masyarakat melalui edukasi, sosialisasi bahaya narkoba serta bagaimana upaya memerangi narkotika. Diperlukan antisipasi dini untuk generasi muda agar terhindar dari narkotika dimana peran penting orang tua memperhatikan dan mengawasi perilaku anak.

- Di Provinsi Gorontalo sudah dibentuk 7 wilayah kampung tangguh anti narkoba dan telah dikukuhkan sebanyak 156 relawan masyarakat anti narkoba. Salah satu program kampung tangguh di Gorontalo adalah pemberdayaan masyarakat. Polda Gorontalo melalui Dit Resnarkoba membina masyarakat yang memproduksi minuman CT menjadi penghasil gula aren dan antiseptik Seperti yang diketahui bahwa bahan baku utama minuman CT adalah air nira dari pohon aren. Program ini memberikan alternatif solusi bagi masyarakat yang biasa memproduksi minuman CT, dari pada hanya sekedar memaksa mereka untuk menghentikan produksi minuman CT. Selain itu gula aren memiliki nilai jual yang cukup tinggi sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

- Advokasi. Dilakukan oleh BNNP Gorontalo yang dibantu oleh relawan anti narkoba. Kegiatan ini dilakukan ke seluruh *stakeholder* di lingkungan kerja BNNP Gorontalo. Advokasi di bidang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika adalah suatu usaha sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap dan semakin baik sehingga upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan lebih tepat sasaran dan efektif. Advokasi merupakan upaya persuasi yang dilakukan secara menyeluruh melalui kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi dalam menindaklanjuti sebuah kegiatan. Advokasi dilakukan karena masih minimnya pemahaman tentang bahaya narkoba dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.

- Media informasi dan edukasi. Kegiatan edukasi narkotika dilakukan secara lintas sektor. Hampir seluruh instansi di Gorontalo mengampanyekan gerakan melawan peredaran narkotika. Seperti di instansi pemerintahan, pendidikan dan pelayanan masyarakat memasang stiker atau spanduk yang bertema perang/jauhi narkotika. Usaha yang dilakukan oleh BNNP Gorontalo terkait edukasi terhadap masyarakat adalah memberikan kuliah terhadap mahasiswa-mahasiswa baru terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Seperti kita ketahui bahwa mahasiswa merupakan kelompok yang rawan terhadap penyalahgunaan narkotika. Diharapkan dengan memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru, mereka dapat menjadi agen perubahan di kampusnya. Selain itu BNNP Gorontalo memberikan sosialisasi kepada siswa tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Materi yang diberikan adalah bagaimana bahaya narkoba, usaha yang harus dilakukan agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika dan sanksi yang akan didapat oleh pemakai dan pengedar narkotika. Kegiatan edukasi pun dilakukan kepada calon-calon pegawai negeri sipil, pegawai swasta, masyarakat di tingkat terkecil melalui program kampung bersinar. Upaya-upaya ini dilakukan secara sinergis seluruh elemen masyarakat dan instansi pemerintah maupun swasta/LSM. Usaha lainnya untuk mensosialisasikan terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika adalah sosialisasi melalui media cetak, TV dan radio. BNNP Gorontalo memiliki program bulanan di salah satu radio di Gorontalo yaitu “Suara BNN”.

- Rehabilitasi. Berdasarkan UU No. 35 2009 rehabilitasi dibagi menjadi dua yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan program pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan rehabilitasi di Gorontalo baru sebatas pelaksanaan rawat jalan saja, untuk fasilitas rawat inap belum ada. Itu pun untuk fasilitas rawat jalan masih kurang memadai. Seperti yang terjadi di tempat rehabilitasi di BNNP Gorontalo dan Bone Bolango masih memerlukan banyak pembenahan baik dari segi infrastruktur maupun ketersediaan sumber daya manusia. Untuk klien yang memerlukan rawat inap biasanya dirujuk ke balai rehabilitasi di Makassar. Saat ini, kegiatan rehabilitasi di Provinsi Gorontalo menangani terapis medis dan terapis psikis kepada klien yang *voluntary* maupun rujukan dari BNNP atau kepolisian. Jumlah IPWL di Provinsi Gorontalo sebanyak 9 IPWL dan yang menerima rawat inap hanya IPWL Ummu Syahidah.

D. Alternatif Pendekatan Penyelesaian Masalah

Berdasarkan pengalaman di Provinsi Gorontalo faktor yang mendorong penyalahgunaan narkotika adalah kondisi kehidupan keluarga, kondisi ekonomi, lingkungan pergaulan dan faktor komunikasi antara anak dan orang tua. Para pengguna narkotika utamanya lem eha bond berasal dari keluarga kurang mampu sehingga mendorong mereka untuk mencari nafkah untuk membantu ekonomi keluarga. Seringkali mereka bekerja di sektor informal dalam lingkungan yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Selain itu, faktor komunikasi dan pengawasan dari orang tua yang kurang sehingga banyak orang tua yang kecolongan tiba-tiba anaknya sudah ditangkap aparat karena kasus narkoba. Pengawasan orang tua tidak luput dari upaya orang tua untuk memenuhi kehidupan ekonomi keluarga. Sering kali orang tua terlalu sibuk mencari uang sehingga lupa terhadap pergaulan anak-anaknya.

Keluarga merupakan salah satu tempat yang paling efektif untuk memerangi peredaran dan penggunaan narkotika. Orang tua harus menciptakan hubungan harmonis dengan semua anggota keluarga

termasuk anak. Bagaimana orang tua menjadi *role model* yang baik bagi anak-anaknya, sehingga anak tidak dengan mudah dipengaruhi oleh perilaku yang buruk di lingkungannya. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana orang tua bisa membuka ruang diskusi dengan anak. Sehingga anak mau untuk menceritakan permasalahan yang mereka hadapi di luar. Termasuk dengan perilaku-perilaku negatif teman-teman sekolah maupun di lingkungan rumah. Untuk menciptakan lingkungan keluarga yang ideal seperti di atas memang tidak mudah. Namun hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa penguatan terhadap keluarga.

Penguatan spiritual/religi. Menanamkan norma dan nilai agama sangat penting karena agama dapat mengendalikan perilaku manusia. Jika melaksanakan ajaran agama dengan baik maka akan baik pula perilakunya (Riadi, 2020). Karena sejatinya tidak ada satu agama pun yang mengajarkan keburukan pada pengikutnya. Orang tua terutama ayah dapat menjadi teladan dengan memimpin beribadah bersama (misalnya menjadi imam shalat). Waktu setelah beribadah bersama biasanya lebih efektif untuk orang tua membuka ruang diskusi dengan anggota keluarga lainnya terutama anak. Melihat bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anaknya dan lingkungannya dari sisi agama dan bagaimana agama memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Selain itu bagaimana orang tua mengarahkan waktu luang anak untuk kegiatan keagamaan (contoh: mengaji, sekolah minggu, dll). Tidak sedikit anak yang terjerumus narkotika karena merasa jenuh dengan aktifitas sekolah sehingga mereka mencari aktifitas diluar yang rawan terhadap penyalahgunaan narkotika. Aktifitas keagamaan bisa dijadikan alternatif bagi anak untuk menghindari kejenuhan di sekolah.

Penguatan ekonomi keluarga. Remaja yang paling rentan dalam penyalahgunaan narkotika adalah mereka yang putus sekolah dan berada di jalan. Banyak motif yang menyebabkan mereka harus berada dalam situasi tersebut. Misalnya anak yang putus sekolah akibat orang tuanya tidak mampu untuk membayar biaya sekolah. Atau anak harus terpaksa bekerja di jalan untuk membantu orang tua memenuhi kehidupan sehari-hari. Untuk menangani permasalahan ini perlu adanya pendekatan pemberdayaan ekonomi keluarga. Misalnya memberikan keterampilan alternatif yang dapat menciptakan peluang usaha bagi keluarga. Seperti yang dilakukan oleh IPWL Ummu Syahidah memberikan pelatihan sablon,

membuat pot bunga dan lain-lain kepada klien yang sedang mereka tangani. Contoh lainnya adalah mencarikan mata pencaharian alternatif bagi produsen miras CT seperti yang dilakukan oleh Dit Resnarkoba Polda Gorontalo. Dimana para produsen miras CT dialihkan menjadi penghasil gula aren dan antiseptik

(a) (b) (c)

Gambar 27.1. (a) Sablon di gelas (b) Pot Bunga dari Kain Karya Klien di IPWL Ummu Syahidah (c) Gula Aren Hasil Pemberdayaan Masyarakat Mantan Produsen Miras CT

E. Penutup

Narkotika sudah sangat jelas mengancam dari kemajuan suatu bangsa dengan menghancurkan generasi mudanya. Seringkali kita jumpai di berita media massa bagaimana narkotika sudah menjangkiti generasi muda kita mulai dari mahasiswa sampai ke tingkat sekolah dasar. Tidak hanya sekedar menjadi pengguna generasi muda kita sampai ada yang terlibat dalam pengedarannya. Tentu saja ini bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk kita selaku anak bangsa. Namun ini bisa kita lakukan dengan bekerja secara bersama seluruh elemen bangsa dimulai dari menjaga dan mengawasi dari tingkat terkecil yaitu keluarga. Dengan penguatan keluarga baik dari segi ekonomi, spiritual dan pendidikan kedepannya masalah penyalahgunaan narkotika dapat kita tangani bersama.

Daftar Pustaka

Badan Narkotika Nasional. 2020. *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019.* Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN. Jakarta. ISBN 978-632-93034-5-7

Badan Pusat Statistik. 2021. *Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2021*.

Eleanora, F. N. 2011. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*, Vol XXV No. 1. 439-452.

Kholil, M. 2019. *Ada Apa Dalam Lem Aibon dan Sejenisnya?*. Artikel: Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku. https://maluku.bnn.go.id/ada-apa-dalam-lem-aibon-dan-sejenisnya/

Pusadatin BNN. 2020. *Permasalahan Narkoba di Indonesia (Sebuah Catatan Lapangan).*

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Riadi, R. H. 2020. *Peran Keluarga Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja di Kelurahan Dendang, Kecamatan Stabat.* Skripsi: Gelar Sarjana Pendidikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Soewadi. 2021. Pandemi, Penyalahgunaan Narkoba Kian Rawan. Dalam Webinar "Pencegahan Penyalahgunaan Napza di Era Pandemi". https://www.uii.ac.id/pandemi-penyalahgunaan-narkoba-kian-rawan/

https://gopos.id/ditresnarkoba-polda-gorontalo-amankan-dua-terduga-pengedar-sabu/

https://gopos.id/mabuk-lem-dan-miras-delapan-remaja-diamankan-satpol-pp-kab-gorontalo/

Pulau Togean, Sulawesi Tengah

Sumber : backpackerstory.com

BAB 28

PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM PENGANGGULANGAN NARKOBA DI SULAWESI TENGAH

Bayu Setiawan

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang serta zat adiktif merupakan permasalahan yang terus berkembang dan merupakan ancaman bersama masyarakat karena mempunyai dampak yang serius, tidak hanya pada kesehatan tetapi juga terhadap tatanan sosial-ekonomi, budaya, serta keamanan. Penyalahgunaan narkoba di negara berkembang semakin meluas, karena didorong oleh berbagai faktor seperti urbanisasi, demografi termasuk "pertambahan generasi muda", dan ketidaksetaraan sosial ekonomi. Upaya untuk mengurangi pemakaian dan peredaran narkoba juga menjadi sangat penting seiring dengan berkembangnya pasar obat-obatan terlarang yang lebih kompleks. Permasalahan narkoba di dunia ini pun secara umum menjadi lebih akut dan diperkirakan memburuk karena pandemi Covid-19 (UNODC, 2021:5). Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa atau sering disebut sebagai *extraordinary crime*, karena dampaknya yang sangat luar biasa terhadap ketahanan masyarakat atau juga ketahanan suatu negara. Selain itu, dikenal pula sebagai kejahatan yang terorganisasi dan merupakan kejahatan transnasional atau *transnational crime* karena selalu melibatkan berbagai kelompok, organisasi atau jaringan di tingkat nasional maupun internasional.

Indonesia merupakan negara yang sangat strategis tidak hanya sebagai jalur transit melainkan juga sebagai daerah pemasaran narkoba karena pangsa pasar yang besar, bahkan sudah menjadi produsen narkoba. Oleh karena itu, permasalahan narkotika membuat kita harus memandangnya

secara lebih luas dan komprehensif karena kompleksitasnya. Selama ini pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dengan mengedepankan peranan dari Kepolisian RI maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mencegah, memberantas semua bentuk penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Namun, penyalahgunaan narkoba ini masih saja menjadi permasalahan yang tampaknya tak pernah padam karena begitu besar keuntungan yang didapatkan dari bisnis narkoba ini.

Besarnya penyalahguna narkoba dapat dilihat dari angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia, pada tahun 2017 mencapai 1,77 persen atau sekitar 3.376.115 orang dan tahun 2019 angka prevalensi penyalahguna narkoba sedikit mengalami kenaikan menjadi 1,80 persen atau sekitar 3.419.188 orang pengguna. Sementara itu, di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2017 angka prevalensi penyalahguna narkoba mencapai 1,70 persen atau sekitar 36.594 orang, angka prevalensi penyalahguna narkoba meningkat cukup tinggi menjadi 2,8 persen atau sekitar 52.341 orang pengguna pada tahun 2019. Secara nasional, angka prevalensi penyalahguna narkoba Provinsi Sulawesi Tengah berada pada peringkat keempat (Puslidatin BNN, 2017; Puslidatin BNN 2020).

Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba masih terjadi di Sulawesi Tengah ditandai dengan masih ditangkapnya pelaku pengedar narkoba maupun pengguna narkoba. Pihak BNN, BNNP, BNNK dan Kepolisian telah berupaya untuk memerangi narkoba, namun upaya ini masih kurang optimal tanpa melibatkan pemerintah daerah dan masyarakatnya. Pemerintah daerah diharapkan dapat ikut aktif dalam memerangi narkoba, karena masyarakat di wilayah pemerintah daerah ini juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Masyarakat baik melalui oraganisasi masyarakat maupun melalui kelompok-kelompok sosial masyarakat sesungguhnya telah berupaya juga untuk memerangi narkoba, namun kurangnya peran dari pemerintah mengakibatkan upaya yang dilakukan kurang maksimal. Memerangi narkoba dengan pendekatan berbasis masyarakat sebenarnya lebih efektif dan lebih berdaya guna dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran atau partisipasi pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam upaya memerangi narkoba di Propinsi Sulawesi Tengah. Apakah kebijakan P4GN sudah

diimplementasikan oleh pemerintah daerah maupun masyarakatnya serta bagaimana upaya program untuk memerangi narkoba yang sudah dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Sumber data dan informasi merupakan bagian dari penelitian survei prevalensi narkoba yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan Pusat Riset Kemasyarakatan dan Kebudayaan BRIN. Dalam pengumpulan data dan informasi ini lebih menekankan pada pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan berdiskusi dengan beberapa informan kunci termasuk didalamnya para pemangku kepentingan dari pemerintah daerah, pemerintah kelurahan/desa Bersinar, BNNP Sulteng, BNNK, organisasi non pemerintah, IPWL, serta melakukan observasi di lapangan.

B. Sulawesi Tengah Daerah Rawan Narkoba: Saatnya Perang Melawan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba di seluruh dunia telah meningkat, baik dari segi jumlah keseluruhan maupun proporsi populasi dunia yang menyalahgunakan narkoba. Pada tahun 2009, diperkirakan terdapat 210 juta penyalahguna narkoba, mewakili 4,8 persen dari populasi global berusia 15-64 tahun. Sedangkan pada tahun 2018 diperkirakan angka ini meningkat menjadi sekitar 269 juta penyalahguna, atau 5,3 persen dari populasi dunia. Penyalahguna narkoba lebih besar di perkotaan dibandingkan di perdesaan (*United Nations*, 2020).

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah utama di negara berkembang dengan populasi penduduk muda yang cukup besar. Penduduk usia muda cenderung memiliki risiko penyalahgunaan narkoba yang lebih besar dibandingkan penduduk lainnya. Penduduk usia muda dengan berbagai permasalahan pubertas, remaja yang sedang mencari jati diri, krisis identitas, serta kondisi mental yang labil, adalah kelompok yang sangat rentan terpapar penyalahgunaan narkoba. Tentunya kondisi ini merupakan peluang pasar yang cukup menjanjikan untuk peredaran obat-obatan terlarang karena dapat menghasilkan keuntungan. Bagi penyalahguna narkoba, kondisi ini dapat memberikan kerugian karena dampaknya tidak saja mempengaruhi kesehatan fisik, sosial, dan ekonomi pengguna narkoba, namun dapat juga menjadi beban yang besar bagi masyarakat. Peningkatan penyalahgunaan narkoba saat ini sangat terkait dengan perubahan dalam masyarakat, termasuk berkurangnya interaksi

sosial dalam keluarga dan masyarakat, meningkatnya pengangguran, dan lunturnya budaya masyarakat, tindak kekerasan dan kriminalitas, berkurangnya produktivitas tenaga kerja, semakin bertambah kebutuhan akan pelayanan kesehatan dan rehabilitasi (Cartwright, 2008; Peacock dkk., 2018).

Penyalahgunaan narkoba sudah sangat berdampak buruk pada kehidupan masyarakat. Semua pihak, termasuk UNODC selalu berupaya untuk mengambil tindakan terhadap penyalahgunaan narkoba. Terutama dengan upaya untuk melawan maraknya perdagangan narkoba di dunia. Ditengarai perdagangan narkoba digunakan untuk membiayai berbagai kejahatan yang terorganisasi dan juga terorisme di dunia ini. Tentunya ini akan berpengaruh terhadap upaya pembangunan yang dilakukan tiap negara, ketahanan negara menjadi lemah dan menjadi rentan. Diperkirakan pada tahun 2017 ada sekitar 585.000 orang meninggal akibat dari penggunaan narkoba. Menurut UNODC ada sekitar 35 juta orang menderita gangguan karena penyalahgunaan narkoba dan sangat membutuhkan pengobatan. Diperkirakan selama ini hanya satu dari tujuh pengguna yang dapat menerima pengobatan, pada umumnya pelayanan untuk penyalahgunan narkoba ini masih sangat buruk. Utamanya orang-orang yang terpapar narkoba, penyalahguna narkoba suntik, para tahanan, dan orang-orang lainnya yang sangat tertutup, Sebagian besar terabaikan dan kurang mendapat perhatian oleh para pembuat kebijakan kesehatan masyarakat di berbagai negara (UNODC, 2018).

Upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba terus dilakukan, ini ditunjukkan dengan berbagai penangkapan para pelaku kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh BNN maupun Kepolisian. Data dari Puslidatin BNN menunjukkan bahwa pada tahun 2020 telah menangani sebanyak 833 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.307 orang. Pada tahun 2019 terdapat 951 kasus dengan tersangka 1.505 orang sedangkan tahun 2018 jumlah kasus yang ditangan oleh BNN sebanyak 1.039 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.545 orang. Jika dilihat jumlah kasus yang ditangani oleh BNN tampak telah terjadi penurunan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang ditangani BNN. Demikian pula khususnya di Propinsi Sulawesi Tengah, kasus penyalahgunaan narkoba terdapat penurunan kasusnya. Pada tahun 2019 terdapat 58 kasus dengan 61 tersangka, sementara itu pada tahun 2020 terdapat 36

kasus yang ditangani dengan tersangka sejumlah 64 orang. (Puslidatin BNN, 2021) [177]

Selanjutnya, data dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 260 kasus dengan barang bukti 9.330,2484 gram sabu, 2.239 gram ganja dan 15.518 butir THD. Pada tahun 2020 cenderung mengalami sedikit peningkatan jumlah kasus penyalahguna narkoba sebanyak 483 kasus dengan barang bukti 38.784,9191 gram sabu, 2.990 butir ekstasi, 4,39 gram ganja, 16.000 butir THD dan 12,46 gram tembakau gorilla. Adapun sampai dengam bulan Agustus 2021 sudah terungkap 379 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 560 orang dan barang bukti 7,996,16 gram sabu, 196,45 gram ganja, 26 butir ekstasi, 17.772 butir daftar G dan 36,64 gram tembakau gorilla (Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah, 2021)[178] Upaya penangkapan penyalahguna narkoba tampaknya tidak pernah berhenti, sudah berkali-kali dilakukan penangkapan para kurir dan pengedar di wilayah di Propinsi Sulawesi Tengah yang ditengarai menjadi pusat perdaran narkoba untuk wilayah Sulawesi.

Pada bulan Juni 2020 Kepolisian Daerah Sulteng juga telah menangkap 2 orang tersangka peredaran 25 kg sabu dengan di daerah pos pemeriksaan Covid-19 Tawaeli Palu (Jemali, 2020). Selanjutnya pada bulan Januari 2021, BNN telah menangkap 3 kurir narkoba jaringan Malaysia di perairan Selat Makassar, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah yang membawa 42,43 Kg sabu (Qadri, M, 2021). Penangkapan juga telah dilakukan BNN RI dibantu dengan Polda Sulteng dalam mengungkap dan menangkap pelaku peredaran Narkoba di wilayah Damsol, Donggala, pada awal September 2021 dengan barang bukti sebanyak 20 kg sabu (Surbakti, 2021). Upaya pengungkapan terkait dengan kasus peredaran dan penyelundupan narkoba di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah terus dilakukan baik oleh Polri maupun BNN, guna mencegah semakin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam penyalagunaan narkoba. Masih adanya upaya sejumlah pihak yang mengedarkan narkoba di Sulawesi Tengah diharapkan mendorong semua pihak untuk terlibat aktif dalam memberantas narkoba.

177 Puslidatin BNN, Data Statistik Penanganan Kasus Narkoba, Kasus Narkotika dan TPPU, http://puslidatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/ 24 Oktober2021

178 Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Sulteng AKBP P.Hasibuan S.Sos, SH, MH. Paparan Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah 5 Agustus 2021.

Mengingat dampak narkoba terhadap keberlangsungan generasi muda, perang melawan narkoba menjadi suatu keharusan. Indonesai sebagai negara besar dengan penduduk yang banyak merupakan target sasaran pemasaran dan peredaran narkoba karena jelas tergambarkan keuntungan besar ada dibalik peredaran narkoba. Demikian pula halnya yang terjadi di Sulawesi Tengah, selain sebagai daerah transit Sulawesi Tengah juga ditengarai sebagai pusat peredaran narkoba di wilayah Sulawesi.

Secara geografis Sulawesi Tengah merupakan daerah yang cukup terbuka, dekat dengan perbatasan memudahkan peredaran narkoba masuk dari Malaysia melalui jalur laut yang terbuka sepanjang pantai di Sulawesi Tengah. Namun, panjangnya wilayah pantai di Sulawesi Tengah tidak sebanding dengan jumlah aparat keamanan dari Kepolisian untuk melakukan pengawasan. Keadaan ini yang dimanfaatkan oleh para pelaku atau sindikat jaringan pengedar narkoba, mulai dari pemakai, pengedar, penjual, perantara, penyuplai, bandar dan lain-lain. Begitu masifnya peredaran narkoba ini karena banyaknya permintaan pemakai yang pada umumnya sekarang ini kalangan menengah ke bawah [179].

Terdapat perubahan para pengguna narkotika, kalau dulu mungkin yang kita ketahui bahwa pengguna itu adalah rata-rata kalangan menengah ke atas. Namun, sekarang ini kalau kita lihat pengguna narkoba sudah dari kalangan bawah, sedangkan untuk kalangan menengah ke atas cenderung berkurang. Dilihat dari hasil tangkapan para penyalahguna narkoba, lebih banyak dari kalangan menengah kebawah, seperti pekerja kasar, buruh, penambang, sopir truk, sopir angkutan barang jarak jauh, sopir angkutan antarkota, kemudian buruh-buruh bangunan, dan para buruh pabrik. Karena selalu ditanamkan dalam pemahaman mereka bahwa narkotika ini bisa meningkatkan stamina, sehingga para pekerja menggunakan narkotika untuk membantu pekerjaan mereka yang memang membutuhkan tenaga fisik yang prima.[180] Keberadaan pertambangan besar di Sulawesi Tengah ada kaitannya dengan pengguna narkoba. Ditengarai semakin banyaknya pekerja di pertambangan yang mengkonsumsi narkoba untuk dapat memelihara stamina mereka supaya dapat bekerja dengan waktu yang lama.

179 Wawancara dengan Ka BNNK Palu dn Kabid Brantas BNNP Sulteng

180 Wawancara dengan kepala BNNP Sulteng dan DirRes Narkoba Polda Sulteng (Aman Guntoro)

Di Sulawesi Tengah, wilayah rawan peredaran narkoba berada di Kota Palu yang tersebar di beberapa kecamatan. Diantaranya, Kecamatan Tatanga meliputi Kelurahan Tatanga, Kecamatan Palu Utara yaitu Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Selatan yaitu Kelurahan Tatura Utara khususnya jalan Anoa dan Kecamatan Palu Barat di Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli, Kelurahan Lere dan Kampung Baru, sedangkan di Kabupaten Parigi Moutong terdapat di Kecamatan Parigi. Ditengarai wilayah tersebut merupakan daerah rawan narkoba, yang sudah berkali-kali dilakukan penangkapan baik pengedar maupun pemakai. Selain itu, wilayah tersebut juga merupakan wilayah di mana masyarakatnya telah mendapatkan pembinaan dan berbagai bantuan juga sudah diberikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat agar tidak terlibat lagi dalam penyalahgunaan narkoba.

Wawancara dengan beberapa narasumber menyatakan bahwa upaya yang selalu dilakukan oleh BNNP, BNNK maupun pihak kepolisian dirasakan masih belum maksimal, keberlanjutan program masih menjadi kendala karena kurang adanya kepedulian dan partisipasi pemerintah daerah terkait dengan tiadanya penganggaran dana dari pemerintah daerah untuk program-program pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu sinergitas antara pemerintah daerah, BNNP, BNNK, Kepolisian dan masyarakat sangat diperlukan untuk keberlangsungan dan keberlanjutan program yang sudah berjalan untuk memerangi narkoba.

C. Partisipasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Perang Melawan Narkoba

Peranan pemerintah daerah sangat diharapkan untuk membantu memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, namun tampaknya pemerintah daerah belum sepenuhnya ikut dalam memerangi narkoba ini. Selain itu, peranan masyarakat juga tidak bisa diabaikan, masyarakat diharapkan untuk berperan aktif dalam ikut serta memberantas penyalahgunaan narkoba. Sudah ada landasan hukum yang mengatur keterlibatan pemerintah dan terutama masyarakat yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Upaya lainnya, tahun 2018 terbit Inpres No 6 Tahun 2018 tentang RAN P4GN 2018-2019 dan dilanjutkan dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 yang sesungguhnya menjadi landasan utama dalam bertindak bagi seluruh instansi pemerintah dalam Rencana Aksi Nasional P4GN.

Dengan terbitnya Inpres No.2/2020 Pemerintah Daerah dalam hal ini pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat mengambil perannya dalam program P4GN. Pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat besar dalam mengimplementasikan program P4GN. Semuanya sudah diatur jelas dalam Inpres No.2/2020 bagaimana seharusnya peran dari pemerintah daerah, tentunya juga mengacu pada UU No.35/2019 sebagai pijakan legalitas membuat kebijakan dan program pemerintah daerah dalam ikut dalam perang melawan narkoba.

Dalam melakukan program kegiatan P4GN pihak BNNP serta BNNK yang ada di Propinsi Sulteng selalu berupaya untuk melibatkan pemerintah daerah maupun berbagai pihak yang sangat diharapkan untuk dapat secara bersama-sama mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba. Selain itu, untuk membantu melaksanakan kegiatan P4GN, pihak BNNP dan BNNK telah berupaya untuk membentuk berbagai kelompok orang maupun lembaga untuk membantu program anti narkoba. Telah tebentuk kelompok Penggiat Anti Narkoba, dari instansi pemerintah, instansi swasta, instansi pendidikan dan lingkungan masyarakat. Kelompok relawan anti narkoba juga dibentuk sebagai upaya untuk memerangi peredaran gelap narkoba di Sulawesi Tengah. Relawan-relawan anti narkoba ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dan juga dari berbagai lembaga pemerintah maupun swasta, serta organisasi massa. Selanjutnya, untuk mencegah penyebaran narkoba pada siswa atau murid sekolah telah dibentuk pula Satgas Anti Narkoba.

Kepedulian Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ikut dalam perang melawan narkoba telah ditindaklanjuti oleh Gubernur dengan membuat dan menerbitkan Peraturan Gubernur, (Pergub) No.2 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Perdaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lain di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2021 (RAD-P4GN). Dengan peraturan gubernur ini telah berupaya untuk melakukan kegiatan dalam 3 bidang pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi. Bidang pencegahan melaksanakan peningkatan kampanye publik tentang bahaya

penyalahgunaan narkotika dan prekusor narkotika, melakukan deteksi dini, pengembangan pendidikan, pemberdyaan masyarakat. Bidang pemberantasan melakukan pembersihan tempat dan kawasan rawan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkotika, penguatan pengawasan pintu masuk wilayah Sulteng baik melalui bandara, pelabuhan dan pos lintas darat. Bidang Rehabilitasi melaksanakan peningkatan kapasitas layanan rehabilitasi dan kapasitas pelayanan pasca rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Upaya P4GN juga diikuti oleh beberapa kabupaten/kota dengan membuat peraturan untuk mencegah, memberantas penyalahguaan narkoba. Bupati Morowali telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali No.6 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Bupati Donggala telah membuat Instruksi Bupati Donggala No.88/2019 tentang Implementasi rencana Aksi daerah program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika Kabupaten Donggala Tahun 2019. Bupati Tojo Una-Una menerbitkan Surat Edaran No.050/112/Bp4D/2019 tentang Penguatan Program Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta Optimalisasi Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba. Bupati Banggai Kepulauan membuat Surat Edaran Nomor. S/43/SU.02/III/2019/BNNK-Bangkep tentang Optimalisasi Program Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gepal Narkotika dan Prekursor Narkotika. Bupati Banggai Kepulauan telah menerbitkan Instruksi Bupati banggai Kepulauan No.1 Tahun 2019 tentang Implementasi Rencana aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkonba dan prekursor Tahun 2018-1019. Selanjutnya yang terakhir adalah Walikota Palu yang telah menerbitkan Instruksi walikota palu No. 354/0685/Adpem/2019 tentang rencana Aksi daerah pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2019. Namun demikian, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini masih belum optimal hasilnya. Campur tangan pemerintah daerah khususnya dalam berbagai kebijakan dan program kegiatan melalui SKPD yang ada masih belum tampak nyata.

Pemerintah daerah sangat terbatas anggarannya, anggaran untuk program kegiatan pemberantasan penyalahgunaan narkoba sangat kecil

atau bahkan tidak ada terutama di SKPD yang seharusnya menangani masalah narkoba ini. Oleh karena itu, selama ini program yang ada di beberapa SKPD hanya sebatas sosialisasi saja. Padahal sebenarnya program pemberdayaan ekonomi misalnya untuk penyalahguna narkoba sangat penting demikian juga program kegiatan pasca rehabilitasi. Melihat kasus penyalahguna narkoba di Sulteng yang semakin besar tentunya menjadi sangat penting berbagai program kegiatan untuk para penyalahguna narkoba. Tempat untuk rehabilitasi juga sangat terbatas, di Sulteng hanya ada satu tempat rehabilitasi Institusi penerima wajib lapor (IPWL) yaitu Yayasan Tiara Nusantara, selain itu ada beberapa rumah sakit, RSJ Madani, RS Bhayangkara, RSUD Undata, dan RSUD Anutapura. Namun selama ini, banyak dari penyalahguna narkoba memanfaatkan rehabilitasi dengan rawat jalan. Bila terdapat penyalahguna narkoba yang harus dirawat maka mereka akan diarahkan ke Balai Rehabilitasi di Makasar atau di Samarinda.

Menurut Kepala BNNP Sulteng perlu dibangun balai rehabilitasi narkoba di Sulawesi Tengah agar para penyalahguna narkoba tidak perlu direhabilitasi di luar Sulawesi Tengah. Ini juga penting mengingat peredaran narkoba yang marak di Sulawesi Tengah, yang berarti pula permintaan para penyalahguna narkoba cenderung sudah banyak. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala BNN Propinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut.

> *"Apalagi daerah kita ini pak. Daerah tambang pak. Daerah ... kan paling banyak itu narkoba beredar, gubernur udah janji sama saya pak mau buat balai rehab nanti disini. Jadi waktu gubernur sebelum di lantik saya ketemu sama beliau pak. Saya bilang saya cerita tentang masalah narkoba...Bangunkan balai rehabnya pemprov, itu aja saya minta... Karena ini sangat penting pak, kita sembuhkan mereka yang sudah korban, penyalahgunaan narkoba pak. Kalau bapak bangunkan ini pak inshaallah paling tidak yang sudah terlanjur make bisa kita sembuhkan lah saya bilang. Nanti bapak saja yang kelola saya bilang. Nah nanti mekanisme teknisnya nanti kami yang seleksi mereka yang mau dibawa kesana. Karena kita selama ini pak, ada setiap korban yang melaporkan sama kita atau apa kita bawa ke Badoka, Sulawesi Selatan atau Kalimantan Timur. (Kepala BNNP Sulteng)*

Rehabilitasi bagi para pengguna narkoba sangat penting dan juga tentunya harus diikuti pula kegiatan pasca rehabilitasi agar mereka tidak kembali lagi menggunakan obat-batan terlarang. Tentunya, selain rehabilitasi juga harus dilakukan upaya penegakan hukum bagi mereka

para pengedar atau bandar narkoba. Semuanya itu menuntut tanggung jawab semua pihak seperti yang dijelaskan oleh Kepala BNN Kota palu dalam wawancara berikut ini.

> *"Pencegahan pun tidak cukup dengan pergerakan harus ada rehab juga. Karena orang-orang yang sudah menjadi korban ini, akan mereka tetap make barangnya ini. Selama mereka nyari barang ini, pasti supply akan datang. Tapi kalau mereka di rehab, mereka sudah tidak butuh barang itu, dan di sini di cegah, di sini ditegakkan hukum. Nah, insyaallah bisa. Cuma, kan, untuk mensinkronkan itu, nah, selama ini kerjanya, kan, kerja pas masing-masing. OPD tidak peduli, ini tidak peduli, itu tidak peduli, ya sudah kerjanya BNN...repot...dan alhamdulillah hari ini, sih, mereka sudah merasa, sudah merasa memiliki bahwa narkoba itu tanggung jawab bersama. Nah, itu modal yang utama yang sangat kita rasakan". (KaBNNK Palu)*

Terbatasanya anggaran menjadi salah satu kendala dalam implementasi P4GN di daerah. Pemerintah daerah merencanakan program kegiatan untuk masyarakatnya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk sebenarnya anggaran untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba. Namun, belum ada peraturan yang mengatur setiap SKPD ataupun SPKD yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba mengajukan anggaran untuk program kegiatan pemberantasan narkoba. Oleh karena itu, perlu didorong agar setiap pemerintah daerah membuat peraturan daerah yang di dalamnya dapat mengatur penggunaan anggaran untuk keperluan pemberantasan narkoba. Kepala BNNP Sulawesi Tengah sudah mengusulkan kepada DPRD untuk pembuatan peraturan daerah insisiatif tentang pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba agar mendapatkan legalitas atau payung hukumnya. Selain itu, juga diusulkan agar pemerintah daerah dapat menyediakan tempat rehabilitasi untuk para pemakai dan pecandu narkoba. Hal ini didukung oleh Ketua DPRD Sulawesi Tengah dan akan segera ditindaklanjuti pembuatan peraturan daerah inisiatif oleh DPRD Sulawesi Tengah [181].

Dalam Inpres No.2/2020 juga mendorong adanya pembentukan regulasi tentang P4GN di lingkup kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah. Hal ini dijelaskan pula dalam Peraturan Kepala BNN RI No.5 Tahun 2021, dalam petunjuk teknis juga telah disebutkan bahwa perlu

181 DPRD Sulteng diminta Bentuk Perda Tentang Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba https://channelsulawesi.id/2021/10/26/dprd-sulteng-diminta-bentuk-perda-tentang-pemberantasan-penyalahgunaan-narkoba/ diakses 2/11/21

penyusunan regulasi P4GN pada pemerintah daerah Propinsi/Kabupaten/Kota berupa Peraturan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang P4GN. Jadi, pembentukan regulasi peraturan daerah sangat diperlukan untuk keberlangsungan program P4GN yang tujuannya adalah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Selama ini, karena tidak ada kejelasan regulasi yang memayungi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di propinsi maupun kabupaten/kota sehingga dalam pelaksanaan kebijakan atau program kegiatan masing-masing OPD masih kurang perannya dalam menangani masalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. OPD yang ada lebih fokus atau mementingkan kebijakan dan program kegiatan yang terkait dengan tugas fungsinya.

Pentingnya landasan hukum yang jelas khususnya peraturan daerah untuk pedoman bagi pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan sehingga perlu terus diupayakan agar pemerintah daerah dapat mengusulkannya ke DPRD. Ini juga terkait dengan seberapa besar anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan P4GN. Dengan demikian, pemerintah daerah nantinya dapat bersinergi dengan BNN, BNNP atau BNNKab/Kota dalam melakukan berbagai program kegiatan agar agar program kegiatan itu dapat berkelanjutan. Selama ini tampaknya berbagai program kegiatan yang dilakukan oleh BNN bagi masyarakat khususnya di daerah rawan narkoba atau mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sudah cukup banyak. Sayangnya, selama ini masih terkendala pada tingkat keberlanjutannya program kegiatan tersebut. Namun, apabila pemerintah daerah dapat ikut berpartisipasi dan bersinergi dalam program kegiatan tersebut tentu akan menjadi lebih baik terutama tingkat keberlanjutan program tersebut dan akan lebih dirasakan manfaatnya.

Selama ini, tampaknya BNN bekerja sendiri melaksanakan program kegiatan di daerah. Padahal seharusnya mereka dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, karena program kegiatan ini sebenarnya diperuntukkan bagi masyarakat yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Seperti halnya kegiatan yang dilakukan oleh BNN di Desa Bantaya, Kabupaten Parigi Moutong. Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya bagi para pengguna narkoba yang sudah menjalani rehabilitasi di daerah rawan narkoba.

"Untuk memerangi narkoba itu pak, waktu itu kemarin saya inisiatif untuk kerjasama MoU dengan BNN, bagaiman karena kita ini banyak yang keluar masuk. Keluar masuk penjara itu kasus narkoba itu banyak di kelurahan Bantaya waktu itu saya mengambil sikap untuk MoU, salah satu MoU itu kan ada yang namanya pemberdayaan alternatif jadi ketika kita melakukan awal 2020 kita melakukan MoU bersama BNN, itu BNN turunkan pemberdayaan alternatif berupa eh secara individu-individu jadi sebanyak 36 orang, 16 orang perempuan 16 orang laki-laki itu jumlahnya 32 orang. Pemberdayaan alternatifnya itu pribadi-pribadi itu penjualan rombong, kaya minuman sekarang sudah ada cafe di belakang gitu". (Lurah Bantaya, Parigi Moutong)

Kegiatan pemberdayaan tersebut merupakan kegiatan BNN, pemerintah daerah sebenarnya dapat ikut serta agar program kegiatan yang hanya satu tahun diberikan bantuan oleh BNN dapat terus berlanjut. Menurut penjelasan Lurah Bantaya, selama ini kegiatan pemberdayaan ini sudah dapat berlangsung, namun kondisi pandemi ini agak mengganggu keberlangsungan kegiatan pemberdayaan ini. Kesulitan modal usaha menjadi kendala untuk meneruskan usaha, dalam hal ini pemerintah daerah dapat berperan untuk memberikan suntikan modal usaha.

Namun demikian, ada juga pemerintah daerah yang sudah mencoba untuk peduli dan berpartisipasi dalam program pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Sebagai contoh Pemerintah Kota Palu sudah mulai bekerja sama dengan BNNK Palu. Selama ini mereka beranggapan permasalahan narkoba hanya "urusan" BNN saja, sehingga masing-masing OPD yang ada di Pemerintah Kota Palu seolah-olah bekerja sendiri-sendiri. Pemerintah Kota Palu mempunyai program 5K, terkait dengan keindahan, kenyamanan, kebersihan, keamanan dan ketertiban. Namun, sekarang unsur 5K ditambah dengan memberantas penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini dapat disinergikan dengan kegiatan P4GN. Selain itu, pihak BNN Kota Palu yang selalu gencar melakukan dialog dengan pemerintah Kota maupun DPRD Kota Palu untuk membuat peraturan daerah dalam mengatur pemberantasan narkoba, termasuk usulan anggaran dana untuk program kegiatan pemberantasan narkoba.

"BNN Kota Palu khususnya lagi mendorong ke DPRD untuk melahirkan perda. Nah, harapan perda yang akan kita lahirkan ini, itu nanti di situ ada kalau tidak salah ada salah satu pasal yang mencantumkan bahwa, karena Kota Palu ini adalah kota rawan narkoba, kita akan masukkan

pasal, kita akan dorong satu pasal, di mana pasal itu mewajibkan pemerintah Kota Palu untuk menganggarkan 1%. 1% dari anggaran daerah ini fokus untuk masalah narkoba... Terserah dia akan melekat di OPD mana, yang penting fokusnya adalah masalah penyelesaian narkoba. ...Mudah-mudahan di tahun ini, perda P4GN di Kota Palu bisa lahir". (Bahar, Kepala BNNK Palu)

Selama ini kerjasama BNN maupun BNNP dan BNNK dengan pemerintah daerah sebenarnya sudah dilakukan. Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah gencar membentuk Desa Bersih dari Narkotika (Bersinar), dalam rangka melindungi warga dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Pembentukan desa bersinar itu diawali dengan kerja sama antara BNNP Sulteng dengan pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Sulteng. Dari kerjasama itu, bupati dan wali kota menerbitkan keputusan tentang Desa Bersinar. Dengan dibentuknya Desa Bersinar, pencegahan narkoba yang dilakukan melibatkan unsur-unsur dan kearifan lokal yang ada di setiap desa. Misalnya unsur organisasi yang terdiri dari Karang Taruna, PKK, Remaja Islam Masjid dan organisasi kepemudaan di desa. Saat ini telah terbentuk 14 desa bersinar di beberapa kabupaten dan kota di wilayah Sulteng, yang diharapkan dapat berperan optimal dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Pemerintah daerah diharapkan ikut berperan dalam upaya pemberantasan narkoba di daerahnya. Namun demikian, upaya ini tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh masyarakatnya sendiri. Untuk itu dalam upaya pemberantasan narkoba ini diperlukan peran serta masyarakat secara langsung. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah mengatur peran serta masyarakat tersebut. Dalam Pasal 104 menyebutkan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu di Pasal 105 menyebutkan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui program Intervensi

Berbasis Masyarakat (IBM). Kegiatan yang melibatkan langsung masyarakat sudah banyak dikenal dan sudah banyak dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam berbagai kegiatan program untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat misalnya, dilakukan dengan kegiatan pencegahan berbasis komunitas mencakup layanan penjangkauan yang merupakan perpanjangan layanan kesehatan primer berbasis fasilitas untuk menjangkau kelompok yang tidak tercakup, kampanye yang merupakan kegiatan pelengkap layanan rutin untuk mencapai cakupan sasaran populasi yang lebih besar, dan penanggulangan wabah untuk mengatasi ancaman kesehatan (WHO dan Unicef, 2020) Penyalahgunaan narkoba juga merupakan masalah kesehatan masyarakat, oleh karena itu pendekatan kesehatan masyarakat seperti halnya strategi dan partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat diperlukan. Dalam pemberantasan narkoba intinya kegiatan IBM ini sama dengan yang dilakukan bidang kesehatan, terdapat penjangkauan, kampanye dan pencegahan serta penanggulangan, namun sasarannya para pengguna narkoba di lingkungan desa atau kelurahan.

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) merupakan suatu program yang berupaya menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan intervensi kepada masyarakat yang telah menggunakan narkoba. Program IBM menjadi salah satu program prioritas nasional Badan Narkotika Nasional (BNN). Intervensi Berbasis Masyarakat adalah intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat melalui agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

Mengingat terbatasanya akses rehabilitasi terutama di Kota Palu dan Sulawesi Tengah, adanya IBM ini sangat membantu upaya rehabilitasi penyalahguna narkoba. Program IBM merupakan langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas layanan rehabilitasi bagi masyarakat yang belum tersentuh dengan layanan tersebut. Adapun Lingkup pelaksanaan IBM ini berada di desa-desa yang rawan penyalahgunaan narkoba. Pembentukan unit intervensi berbasis masyarakat ini juga bersinergi dengan program Desa Bersinar dan program pemberdayaan masyarakat.

Peran serta masyarakat menjadi kunci dalam keberhasilan program IMB ini dan tentunya Kerjasama dengan pemerintah daerah tidak dapat diabaikan. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Palu bekerjasama dengan BNN Kota Palu telah melaksanakan program IBM dengan membentuk IBM Ala Mabelo di Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Taweli, Kota Palu. Keberadaan IBM Ala Mabelo ini telah membantu pemerintah dan tentunya masyarakat khususnya para penyalahguna narkoba yang ada di daerah tersebut untuk keluar dari lingkaran narkoba yang selama ini menjeratnya. Selain itu, keberadaan Satgas K5 juga sangat membantu lingkungan masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba serta menjadikan wilayah kelurahan tersebut menjadi lebih aman dan tertib.

Keberadaan Desa bersinar dan IBM menjadikan suasana kampung menjadi lebih aman. Menurut penuturan Kepala Kelurahan Pantoloan Boya, sebelum adanya Program Desa Bersinar dan IBM masih sering terjadi pencurian, yang ditengarai dilakukan oleh orang di lingkungan kampung yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Kebutuhan akan narkoba bagi pengguna menyebabkan mereka melakukan perbuatan kriminal. Dengan adanya IBM ini, peran masyarakat sendiri sebenarnya sangat besar dalam memerangi narkoba. Upaya memerangi narkoba ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat di tingkat kelurahan. Oleh karena itu memerangi narkoba dengan pendekatan berbasis masyarakat tampaknya akan lebih baik karena masyarakat lebih memahami kehidupan di mayarakatnya, lebih mengetahui pendekatan yang dilakukan serta lebih mengerti cara terbaik untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayahnya. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kelurahan Pantoloan Boya sebagai berikut.

> *"Ini program IBM itu Pak membawa program rehabilitasi itu masuk ke masyarakat, kalau dulu masyarakat yang datang mencari layanan rehabilitasi, kalau sekarang layanannya di dekatkan karena orang-orang yang ada di kelurahan itu yang dilatih supaya mereka punya kemampuan, kalau dia yang kategorinya ringan langsung di intervensi, kalau mereka kategorinya berat, teman-teman dan lingkungan punya akses merujuk.... Kesulitannya biasa mereka tidak mau jujur dulu, tidak mau terus terang, kita pendekatan dari hati disampaikan...kadang kalau dia masih tingkat ringan ya kita intervensi seperti yang ada di sini tapi kalau memang dia semakin berat supaya dirujuk...tapi selama ini yang kita tangani belum, masih tahap ringan..."(Lurah Pantoloan Boya)*

Penyalahguna narkoba secara keseluruhan memerlukan perawatan rehabilitasi sesuai dengan tingkat ketergantungan. Sementara itu, saat ini tempat rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba masih sangat terbatas. Selain itu, cara berpikir masyarakat terhadap penyalahguna narkoba, masih belum ada keinginan untuk melakukan rehabilitasi secara sukarela. Ini disebabkan adanya stigma di masyarakat bahwa anggota keluarga yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba merupakan aib. Pengguna narkoba juga masih belum berani melapor karena takut ditangkap dan dipenjara, padahal pengguna narkoba dilindungi hukum dan memang seharusnya maendapatkan hak untuk direhabilitasi. Keberadaan IBM tentunya sangat membantu masyarakat khususnya pengguna narkoba untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi serta pasca rehabilitasi, termasuk juga nantinya program pemberdayaan.

D. Penutup

Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba masih terjadi di Sulawesi Tengah ditandai dengan masih ditangkapnya pelaku pengedar narkoba maupun pengguna narkoba. Pihak BNN, BNNP, BNNK dan Kepolisian telah berupaya untuk memerangi narkoba, namun upaya ini masih kurang optimal tanpa melibatkan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat ikut aktif dalam memerangi narkoba, karena masyarakat di wilayah pemerintah daerah ini juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Masyarakat baik melalui oraganisasi masyarakat maupun melalui kelompok-kelompok sosial masyarakat sesungguhnya telah berupaya juga untuk memerangi narkoba, namun kurangnya peran dan pemerintah menyebabkan upaya yang dilakukan kurang maksimal. Perhatian pemerintah masih kurang, peraturan pemerintah daerah kurang mendukung P4GN, terutama dalam mensinergikan berbagai program pemerintah melaui OPD dengan program P4GN. Tentunya diperlukan dana yang tidak sedikit, selama ini hanya sebatas sosialisasi, penyuluhan saja, padahal program nya lebih dari sekedar penyuluhan. Untuk pemberdayaan masyarakat harus diikuti dengan program kegiatan yang didukung oleh pemerintah daerah terutama dalam anggaran. Oleh karena itu, peraturan daerah sangat diperlukan terutama yang secara eksplisit menegaskan anggaran untuk kegiatan pemberantasan narkoba. Dalam pelaksanaannya, nantinya program kegiatan untuk memberantas narkoba diserahkan kepada OPD dengan koordinasi dengan BNNP atau BNNK.

Dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berbasis masyarakat sebenarnya lebih efektif dan lebih berdaya guna. Peran masyarakat sendiri sebenarnya sangat besar dalam memerangi narkoba, termasuk beberapa oraganisasi masyarakat telah berupaya untuk ikut serta dalam upaya memerangi narkoba. Namun, kurangnya perhatian dan partisipasi pemerintah daerah menyebabkan upaya yang dilakukan kurang maksimal. Akan tetapi, ada pula upaya memerangi narkoba ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat sampai di tingkat desa/kelurahan seperti dalam program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Oleh karena itu memerangi narkoba dengan pendekatan berbasis masyarakat cenderung lebih baik karena masyarakat lebih memahami kehidupan di mayarakatnya, lebih mengerti pendekatan yang dilakukan dan lebih mengetahui cara yang terbaik untuk mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayahnya.

E. Daftar Pustaka

Cartwright, W.S. (2008). Economic costs of drug abuse: Financial, cost of illness, and services. *Journal of Substance Abuse Treatment,* 34: 224–233.

Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah (2021) Paparan Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah 5 Agustus, Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Sulteng AKBP P.Hasibuan S.Sos, SH, MH. 2021.

Jemali, Videlis, 2020. Terbesar di Sulteng, Polisi Ungkap Peredaran 25 Kilogram Sabu https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/06/30/peredaran-sabu-25-kg-diungkap-sulteng-harus-waspada-jadi-pasar 25/10/21

Peacock, A.; Leung, J.; Larney, S.; Colledge, S.; Hickman, M.; Rehm, J.; Giovino, G.A.; West, R.; Hall, W.; Griffiths, P.; et al. (2018). Global statistics on alcohol, tobacco and illicit drug use: 2017 status report. *Addiction,* 113: 1905–1926.

Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN (2017) *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017*. Jakarta: Puslidatin BNN

Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN (2020) *Indonesia Drugs Report Tahun 2020.* Jakarta Puslidati BNN

Puslidatin BNN (2021) Data Statistik Penanganan Kasus Narkoba, Kasus Narkotika dan TPPU, http://puslidatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/ 24 Oktober2021

Qadri, 2021. BNN Tangkap 3 Kurir Narkoba Jaringan Malaysia di Sulteng, 42 Kg Sabu disita. https://news.detik.com/berita/d-5343258/bnn-tangkap-3-kurir-narkoba-jaringan-malaysia-di-sulteng-42-kg-sabu-disita 25/10/21

Surbakti, Nita. 2021. Polda Sulteng Bersinergi Dengan BNN Berantas Narkoba. https://rri.co.id/palu/daerah/1175303/polda-sulteng-bersinergi-dengan-bnn-berantas-narkoba 25/10/21

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2021). *UNODC Strategy 2021-2025*. New York: United Nations.

UNODC (2018) ANNUAL REPORT Covering activities during 2018.

UNODC (2020). *World Drug Report 2020*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

WHO dan UNICEF (2020) Pelayanan kesehatan berbasis komunitas, termasuk penjangkauan dan kampanye, dalam konteks pandemi COVID-19. Lisensi: CC BY-NCSA 3.0 IGO.

https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/who-2019-ncov-comm-health-care-2020-1-eng-indonesian-final.pdf?sfvrsn=42bf97f9_2

BAB 29

STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM MENANGGULANGI NARKOBA

Jane Kartika Propiona

A. Pendahuluan

Narkotika dalam sejarahnya dibuat untuk tujuan medis dan menolong orang sakit sebagai obat penghilang rasa sakit. Pengertian Narkotika secara farmakologis medis, menurut ensiklopedia Indonesia IV adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan yang dapat menimbulkan efek stupor serta adiksi. Sifat adiktif yang ditawarkannya telah menjadi aspek paling penting mengapa peredaran dan penyalahgunaan narkoba tetap berlangsung hingga kini. Peningkatan dan perluasan penyalahgunaan narkoba yang semakin cepat juga dipicu oleh perkembangan teknologi informasi, di mana komunikasi antara pengguna, pengedar, dan pemasok dapat dengan mudah berlangsung melalui internet. Berkembangnya variasi jenis narkotika – jika dulu hanya dikenal dari bahan alami yaitu opium dari bunga opium *(papaver somniferum)*, ganja dari bunga, daun dan damar tanaman ganja (cannabis sativa) serta daun tanaman koka (**erythroxylum**) – kini revolusi kimia memungkinkan turunan baru opium dan koka dalam bentuk morfin, heroin, dan kokain *(new synthetic drugs)* yang semakin mendorong komersialisasi massal (Simanungkalit, 2011).

Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan status ***"Darurat Narkoba"*** yang sangat serius karena dalam peredarannya anak-anak usia sekolah sudah menjadi pengedar yang dengan alasan ekonomi keluarga yang dibawah garis kesejahteraan seperti yang terjadi di wilayah kampung Kubur dan Kampung Safir contohnya yang merupakan pemetaan daerah rawan narkoba. Perdagangan obat-obatan terlarang juga terus

menghambat ekonomi dan pembangunan sosial, sementara secara tidak proporsional berdampak pada masyarakat paling rentan dan terpinggirkan, dan itu merupakan ancaman fundamental terhadap keamanan dan stabilitas nasional. Banyaknya kasus penangkapan pelaku peredaran, mengindikasikan bahwa perdagangan dan peredaran ini didukung oleh pola migrasi yang telah berlangsung lama dan sistem kekerabatan yang kuat antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Walaupun secara akademik masih bersifat dugaan, namun dengan banyaknya kasus penangkapan pelaku yang terhubung antara satu dengan lainnya, maka mata rantai peredaran narkoba di Kota Makassar tidak bisa dilepaskan dari tradisi migrasi dan pola kekerabatan yang ada. Angka Prevalensi nasional pada tahun 2019 sebesar 1,8 % atau setara 3.419.188 Jiwa penduduk kelompok usia 15-64 tahun di Indonesia yang masih mempergunakan narkoba, data berdasarkan survei prevalensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia (BNN, 2020). Provinsi Sulawesi Selatan diketahui mencapai angka prevalensi pernah pakai narkotika sebesar 0,99%, itu setara dengan 77.469 Jiwa dan secara nasional data prevalensi penyalahgunaan narkotika dari 34 provinsi, Wilayah Sulawesi Selatan tercatat pada urutan ke 16 (BNN-LIPI, Survey Prevalensi tahun 2019), ini mengalami penurunan dibanding pada survei prevalensi Narkotika di tahun 2018 yang mana Sulawesi Selatan berada di urutan ke 7 dari 34 Provinsi.

Indonesia bersama negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) lainnya telah meningkatkan komitmen untuk mempererat kerja sama dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan mencanangkan program ASEAN Bebas Narkoba 2015 (Drug-Free ASEAN by 2015) serta melalui rencana kerja terbaru yaitu *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs* 2016-2025 dalam pertemuan kelima *ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters* (AMMD) di Singapura Oktober 2016. Sebagai negara dengan penduduk terbesar di ASEAN, disposisi Indonesia dalam arah kebijakan dan strategi penanggulangan narkoba akan sangat menentukan keberhasilan program '*Drug-Free ASEAN 2025*' – sesuatu yang akan berimplikasi pada '*diplomatic standing*' Indonesia di tingkat regional (ASEAN) bahkan internasional. Kemudian Negara telah membentuk kelembagaan hukum dan piranti yang bermacam-macam, seperti Direktorat Narkoba pada Kepolisian Republik Indonesia, Badan Nasional Narkotika (BNN), dan berbagai kelembagaan penegakan hukum lainnya. Bahkan beberapa lembaga di luar kepolisian dan BNN juga

memiliki hak penindakan dan pengawasan terhadap perdagangan dan penahanan terhadap para pelaku peredaran. Hal ini masih ditambah dengan keberadaan regulasi hukum yang cukup menakutkan, yaitu hukuman mati bagi para pelaku peredaran dan perdagangan narkoba. Namun, dengan banyaknya kelembagaan hukum dan ditambah regulasi hukum yang mematikan seperti itu, belum membuat jera atau surut peredaran narkoba di Indonesia. Bahkan, dalam banyak kasus, dari tahun ke tahun jumlah kasusnya semakin meningkat dengan jumlah dan jenis-jenis narkoba yang lebih variatif. Hal ini menunjukkan Indonesia tetap menjadi magnet utama dari peredaran dan perdagangan narkoba internasional.

Pada Tahun 2021 ini, BNN Bersama LIPI dan BPS kembali melakukan penelitian terkait narkoba yang dibalut dengan dua pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif dengan melakukan survey mengenai gaya hidup masyarakat yang akan mengukur besaran prevalensi penggunaan narkoba. Kemudian pendekatan kualitatif dengan melakukan *indepth interview* kepada beberapa narasumber. Adapun latar belakang survei ini adalah (1) masyarakat Indonesia yang heterogen; (2) perilaku hidup negatif seperti penggunaan narkoba, merokok, minum-minuman beralkohol; (3) adanya kampanye anti narkoba yang sering digiatkan oleh BNN dan BNNP/ BNNK; (4) munculnya kampung narkoba di masyarakat yang semakin marak; (5) generasi muda saat ini lebih rentan untuk terkena narkoba karena pergaulan yang salah, tingkat stress di kalangan anak muda yang labil; (6) Indonesia sebagai pangsa pasar potensial. Berkaitan dengan pangsa pasar ini khususnya di wilayah Sulawesi Selatan menjadi pintu masuk di daerah Indonesia Timur. Peredaran narkoba di wilayah Pulau Sulawesi masuk dari Sulawesi Selatan. Dari jalur udara melalui bandara Hasanuddin. Terakhir menurut informasi dari Polda Sulsel tertangkap kurir dan peracik narkoba yang berusaha menyelundupkan melalui sol sepatu. Kemudian pintu masuk dari jalur laut berasal dari Malaysia masuk ke Pulau Kalimantan selanjutnya masuk ke Pelabuhan kecil di Pare-Pare. Jenis peredarannya paling banyak sabu. Tulisan ini mencoba menjelaskan tentang bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Sulawesi Selatan serta menguraikan Langkah dan upaya lebih lanjut untuk mengatasi bahaya penyalahgunaan narkoba yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap berbagai pihak terkait dalam wilayah cakupan survei adalah: Kota Makassar, Tana Toraja, Wajo. Para Kontributor Informan

yang diwawancarai berasal dari Institusi Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penggiat Anti Narkoba, mantan Pengguna Narkoba, serta ditambah Kajian literatur dari berbagai sumber. Harapan saya, laporan ini dapat memberi informasi kepada pembuat kebijakan, praktisi, dan masyarakat umum.

B. Sekilas Wilayah Sulawesi Selatan

Secara administratif wilayah Sulawesi Selatan terbagi dalam 21 Kabupaten dan 3 Kota yang memiliki 311 Kecamatan, 2.254 desa dan 791 Kelurahan dengan luas wilayah 46.717-kilometer (km) persegi. Mayoritas penduduk Sulawesi Selatan sendiri adalah beragama Islam 8,26 juta jiwa (87-89 %). sebanyak 693.51 ribu (7.54%) penduduk Sulsel memeluk agama Kristen kemudian 152.41 ribu (1.66%) Penduduk Sulsel beragama Katolik. 152.40 ribu (0,69%) Penduduk Sulsel beragama Hindu. sebanyak 20.82 ribu (0,23%) penduduk Sulsel beragama Buddha. Penduduk Sulsel yang beragama Konghucu sebanyak 76 Jiwa (0,01%) sedangkan penduduk Sulsel yang menganut aliran kepercayaan sebanyak 688 jiwa (0,01%). Kondisi yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan sendiri menguasai sebesar 47% dari total penduduk yang ada di Pulau Sulawesi yang mencapai 19,9 juta jiwa. Jumlah penduduk Sulawesi Selatan hingga tahun 2020 mencapai 9,19 juta jiwa dengan rincian sebanyak 4,56 juta jiwa (49,65%) laki-laki dan 4,63 juta jiwa (50.35%) perempuan (BPS, sensus penduduk tahun 2020), Sulawesi menjadi pulau dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga setelah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kepadatan penduduk Sulawesi Selatan sebanyak 194 jiwa per kilometer (km) persegi.

Gambar 29.1. Peta Sulawesi Selatan
Sumber : Google Map

Sulawesi Selatan merupakan wilayah kepulauan Indonesia yang dikelilingi oleh lautan perairan Pelabuhan Makassar sendiri menjadi salah satu Obyek wisata yang menghasilkan kunjungan wisatawan sebanyak 8.045.434 Jiwa (BPS, Tahun 2019). Jumlah ini tertinggi dibandingkan 5 Provinsi lainnya di Sulawesi yaitu Sulawesi Utara dengan jumlah Kunjungan wisatawan sebanyak 3.250.699 jiwa, Sulawesi Tengah dengan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.850.710 jiwa, Sulawesi Tenggara dengan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 2.028.472 jiwa, Sulawesi Barat 779.228 jiwa dan Gorontalo dengan kunjungan wisatawan sebanyak 764.717 jiwa. Dengan banyaknya potensi kunjungan wisatawan di wilayah Sulawesi Khususnya Sulawesi Selatan, sinergi Badan Narkotika Nasional Provinsi dengan institusi terkait dalam tindak pencegahan penyebaran Narkoba di Wilayah Sulawesi Selatan sangatlah Penting. Selama masa pandemi sendiri peredaran narkoba menunjukkan tidak adanya penurunan kasus sejak tahun 2019 yang mengalami peningkatan sebesar 0,33% dimana kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba jenis baru (*New Psychoactive Substances*/NPS) yang di tahun-tahun sebelumnya belum terdaftar di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Permenkes Nomor 13 Tahun 2014. Dengan status "Darurat Narkoba" terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada saat ini, BNN bersama Polri, TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait lainnya serta seluruh komponen masyarakat harus mampu bersinergi dan bersama-sama mengambil langkah strategis dalam upaya P4GN. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan yang diimplementasikan secara seimbang antara *supply reduction* (pengurangan pasokan) melalui Upaya Pemberantasan, dengan *demand reduction* (pengurangan permintaan) melalui Upaya Pencegahan.

Gambar 29.2. Peta Rawan Narkoba di Sulawesi Selatan
Sumber : BNNP Sulawesi Selatan

C. Permasalahan Narkoba di Sulawesi Selatan

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba setiap tahun di wilayah Kota Makassar dan wilayah penopangnya terus berada di urutan tertinggi. Rata-rata kasus terlapor di atas dua ratus, dan terselesaikan setidaknya adalah 80-90 persen (wawancara dengan Kasat Narkoba, 09 September 2021). Kasus-kasus narkoba di Kota Makassar sekitarnya masih terhubung dengan jaringan internasional, nasional, dan regional. Kenyataan itu sejalan dengan posisi Kota Makassar sebagai "pusat ekonomi" untuk wilayah yang berada di Indonesia bagian tengah dan timur. Kota ini khususnya menjadi kota pelabuhan terbesar di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, sehingga menjadi pintu gerbang perdagangan dan distribusi produksi yang menghubungkan antara Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Badan Narkotika Nasional pada tahun 2019 menyebutkan berhasil memetakan 98 jaringan sindikat Narkotika. Sebanyak 84 di antaranya telah berhasil di ungkap BNN. Adapun dari 84 jaringan yang berhasil diungkap sebanyak 27 jaringan berskala Internasional. Dalam Pengungkapan 84 Jaringan yang dilakukan BNN, tercatat sedikitnya ada 19 jaringan yang melibatkan warga binaan / narapidana terutama yang berperan sebagai pengendali jaringan di 14 Lapas. (Laporan BNN). Kasus menonjol pemberantasan Narkotika Jaringan Internasional sendiri di wilayah Sulawesi Selatan pernah di ungkap oleh Polda Sulawesi Selatan pada maret tahun 2021 merupakan pintu gerbang penyebaran Narkotika ke wilayah Sulawesi Lainnya, karena Jaringan Internasional dari wilayah Jalur Malaysia dan Philipina ini sudah lama diintai oleh Polda Sulawesi Selatan dalam kasus ini ditemukan 76 kg sabu yang diangkut seolah-olah sebagai barang ekspedisi dari Surabaya ke Kota Makassar.

> *Jalur Laut merupakan wilayah rawan dalam peredaran Narkoba di wilayah Nusantara khususnya Sulawesi Selatan, karena barang tidak melalui proses screening detail serta ditemukan kasus pengiriman barang di tinggalkan di Koordinat tertentu di wilayah kelautan dan akan ada pihak yang mengambilnya. (Wawancara Tanggal 09 September 2021 – Kasat Narkoba).*

Berdasarkan data yang diambil langsung dari laporan tahunan 2019 bidang rehabilitasi BNNP Sulsel (DWNP, 2019) mengatakan bahwa, Layanan rehabilitasi melalui BNN Wilayah Sulawesi Selatan tahun 2019 sebanyak 1.334 orang yang terdiri dari 453 orang (RI) dan 881

orang (RJ) yang terdistribusi berdasarkan jenis layanan pada Lembaga Institusi Pemerintah dan komponen masyarakat. Pada Lembaga instansi pemerintah tercatat total Rawat Inap yang ditargetkan sebanyak 300 orang terealisasi sebanyak 321 orang (107%), kemudian Rawat Jalan (RJ) yang ditargetkan sebanyak 570 orang dan terealisasi sebanyak 636 orang (111,58%). Pada Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat untuk jenis layanan Rawat Inap (RI) dari target 115 orang telah terealisasi sebanyak 132 orang (114,78%) dan untuk jenis pelayanan Rawat Jalan (RJ) dengan target 335 orang dan realisasi 245 orang (73,13%). Berdasarkan pendampingan rawat lanjut setelah proses layanan pasca rehabilitasi rawat jalan maupun rumah damping sampai dengan bulan Desember tahun 2019 dilakukan pada 179 klien, Berdasarkan beberapa instrumen alat tes dan hasil konseling didapatkan bahwa terdapat 125 orang (69%) dikategorikan pulih produktif, 32 orang (17,88%) pulih tidak produktif, 13 orang (26%) tidak pulih produktif dan 9 orang (5,03%) dikategorikan tidak pulih tidak produktif. Namun selama Covid-19 Pandemi berlangsung refocusing anggaran, membuat pelaksanaan tidak optimal dan mayoritas pasien rehab hanya diberikan *assessment* dan pendataan.

Terlihat pada Gambar 29.2 dan Gambar 29.3 adalah Peta Persebaran tempat rawan peredaran narkoba adalah di Wilayah Kota Makassar sebagai epicentrum masuknya supply Narkotika dari Luar dan/atau datang dari Surabaya, Kalimantan Timur, Sabah- Malaysia serta dari Philipina.

Gambar 29.3. Peta Rawan Narkoba 2 Sulawesi Selatan
Sumber : BNNP Sulawesi Selatan

Dalam tabel di bawah ini adalah Data Pengungkapan Kasus BNNP Sulawesi Selatan Menunjukkan Kota Makassar menjadi Episentrum Kasus terbanyak dengan 6 kasus penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika sejak januari – Oktober 2021. Kabupaten dan Kota Lainnya yang juga ditemukan yaitu Pare-Pare dengan 3 Kasus, Sidrap-Wajo dengan 2 Kasus, Soppeng dengan 1 Kasus, Tana Toraja dengan 1 Kasus, dan Jeneponto dengan 1 Kasus. Untuk wilayah Propinsi Sulawesi Selatan terdapat tiga wilayah kabupaten yang sangat rawan narkoba yaitu Sidrap, Pare-pare dan Pinrang yang juga dikenal sebagai daerah segitiga bermuda dengan masuknya peredaran narkoba dari jalur laut. Sedangkan di Kota Makassar, daerah rawan narkobanya berada di kelurahan Sapiria, Dangko, Kerung-Kerung, dan Pampang.

Tabel 29.1.Pengungkapan Kasus Narkoba di Sulawesi Selatan

NO	LKN	TANGGAL	JUMLAH TERSANGKA (ORANG)		BARANG BUKTI NARKOTIKA				PENYISIHAN BARANG BUKTI	PEMUSNAHAN BARANG BUKTI	TKP	KET
			L	P	SABU (GRAM)	GANJA (GRAM)	EKSTASI (BUTIR)	SINTETIS (GRAM)				
1	LKN /01/I/2021/BNNP-SS	19 JANUARI 2021	2	-	1855	-	-	-	18	1837	SIDRAP	P21
2	LKN /02/I/2021/BNNP-SS	27 FEBRUARI 2021	1	-	600	-	-	-	5	595	MAKASSAR	P21
3	LKN /03/IV/2021/BNNP-SS	21 APRIL 2021	2	-	625	-	-	-	5	620	TANA TORAJA	P21
4	LKN /04/IV/2021/BNNP-SS	31 APRIL 2021	2	-	8580	-	-	-	16	8564	PARE-PARE	P21
5	LKN /05/V/2021/BNNP-SS	02 MEI 2021	2	1	1174	-	-	-	11	1163	SIDRAP, WAJO	P21
6	LKN /06/V/2021/BNNP-SS	24 MEI 2021	2	-	-	-	-	1890	30	1860	MAKASSAR	P21
7	LKN /07/V/2021/BNNP-SS	24 MEI 2021	2	-	-	-	-	1210	35	1175	MAKASSAR	P21
8	LKN /08/V/2021/BNNP-SS	27 MEI 2021	1	-	20	-	-	-	-	-	MAKASSAR	P21
9	LKN /09/V/2021/BNNP-SS	31 MEI 2021	2	-	-	3343	-	-	60	3283	MAKASSAR	P21
10	LKN /10/V/2021/BNNP-SS	30 JULI 2021	1	-	480	-	-	-	-	-	SOPPENG	SIDIK
11	LKN /11/VIII/2021/BNNP-SS	09 AGUSTUS 2021	1	-	40	-	-	-	-	-	JENEPONTO	SIDIK
12	LKN /12/IX/2021/BNNP-SS	13 SEPT 2021	1	-	5,4	-	-	-	-	-	MAKASSAR	SIDIK
13	LKN/13/IX/2021/BNNP-SS	22 OKTOBER 2021	1	-	5,78	-	-	-	-	-	PARE-PARE	SIDIK
14	LKN/14/IX/2021/BNNP-SS	23 OKTOBER 2021	1	-	1,05	-	-	-	-	-	PARE-PARE	SIDIK
13	-	31 APRIL 2021	-	-	1000	-	-	-	-	-	SIDRAP	BARANG TEMUAN
		JUMLAH	19	1	14.366,23	3343	-	3100				

Sumber : BNNP Sulawesi Selatan

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala BNN Nomor: SE/4/KA/PM.01/2020 BNN tanggal 14 Januari 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif di Kawasan Rawan Narkoba 2020-2024, BNNP Sulawesi Selatan melakukan pemulihan 3 Kawasan Zona Merah Narkoba Pare – Pare, Sidrap, dan Pinrang.

"Sulawesi Selatan menargetkan pembentukan tiga hingga enam BNNK tingkat kota dan kabupaten. BNNK, jelasnya, didirikan pemerintah setempat. BNN, katanya lagi, hanya sebatas fasilitator dan pendorong pembentukan BNNK. Alasannya, kata dia, karena menyangkut persoalan sarana dan prasarananya" (Mardi-BNNP, Sindonews,2018).

Namun di tahun 2021 hanya ada dua BNNK hanya ada di Kabupaten Bone dan Kabupaten Tana Toraja saja. Akan dilakukan moratorium pembentukan BNNK di wilayah Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo. Selanjutnya dalam pemulihan kawasan rawan ini BNNP beserta Res. Narkoba mensosialisasikan bersama perangkat desa setempat berbagai aktivitas dan kegiatan positif seperti penerapan Kampung Bersih Narkoba, mendirikan fasilitas lapangan futsal dan banyak dari masyarakat yang dihimbau untuk menanam hidroponik. Namun dalam pemasarannya masih mengalami kendala (wawancara dengan Kasat Narkoba, 09 september 2021). Jenis narkoba yang banyak beredar di wilayah Sulawesi Selatan saat ini adalah sabu, ganja, tembakau gorilla (ganja sintetis), ekstasi, obat-obatan yang disalahgunakan, dan psikotropika. Tren ganja sintetis (tembakau gorilla) juga mulai banyak beredar di kalangan pelajar Sulawesi Selatan, yang dalam pembeliannya bisa dilakukan melalui online. Walaupun harga tembakau gorilla lebih mahal dibandingkan ganja namun efek yang ditimbulkan 2 kali lipat efek ganja, oleh karena itu peredarannya marak di kalangan anak-anak muda. Begitu pula dengan semakin maraknya penggunaan obat-obatan di kalangan pelajar karena berbiaya relatif lebih murah. Dalam prakteknya sendiri untuk membedakan tembakau gorilla dengan biasa, pihak berwenang masih harus melakukan uji lab dahulu untuk menentukan kandungan zat didalamnya.

Total jumlah kasus selama Januari – Oktober 2021 menunjukkan bahwa jumlah total 14 kasus penyalahgunaan dan pengedaran Narkotika dengan ditetapkan 19 tersangka laki-laki dan 1 tersangka perempuan. Jumlah temuan Narkotika berupa sabu adalah yang terbanyak di antara Narkotika Jenis Lainnya yaitu sebanyak 14,3 kg, Ganja sitaan sebanyak 3,3 kg, dan Narkotika Jenis Sintetis Sebanyak 3,1 kg.

Tabel 29.2. Rekapitulasi Desa/Kelurahan serta Kategori Kerawanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH		KATEGORI			
		KECAMATAN	DESA/KEL	AMAN	SIAGA	WASPADA	BAHAYA
1	Kab. Bantaeng	8	67	0	67	0	0
2	Kab. Barru	7	55	0	44	11	0
3	Kab. Bone	27	372	0	313	50	9
4	Kab. Bulukumba	10	136	0	134	2	0
5	Kab. Enrekang	12	129	0	129	0	0
6	Kab. Gowa	18	167	0	162	5	0
7	Kab. Jeneponto	11	113	0	109	4	0
8	Kab. Kepulauan Selayar	11	88	0	85	3	0
9	Kab. Luwu	22	227	0	227	0	0
10	Kab. Luwu Timur	11	127	0	127	0	0
11	Kab. Luwu Utara	15	173	0	173	0	0
12	Kab. Maros	14	103	0	103	0	0
13	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	13	103	0	103	0	0
14	Kab. Pinrang	12	108	0	73	35	0
15	Kab. Sidenreng Rappang	11	106	0	60	43	3
16	Kab. Sinjai	9	80	0	69	11	0
17	Kab. Soppeng	8	70	0	62	8	0
18	Kab. Takalar	10	100	0	98	2	0
19	Kab. Tana Toraja	19	159	0	150	8	1
20	Kab. Toraja Utara	21	151	0	146	3	2
21	Kab. Wajo	14	190	0	149	41	0
22	Kota Makassar	15	153	0	74	79	0
23	Kota Palopo	9	48	0	0	45	3
24	Kota Pare-Pare	4	22	0	9	13	0
		311	3047	0	2666	363	18

Sumber: BNNP Sulawesi Selatan

D. Strategi Penanggulangan Narkoba

Selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan ukuran pengiriman Narkotika di wilayah Sulawesi Selatan, Tren ini mungkin terkait dengan Covid-19 krisis karena mungkin merupakan respon terhadap kebutuhan untuk membersihkan persediaan dan/atau pengurangan peluang untuk organisasi perdagangan narkoba; namun, itu sulit untuk menentukan dari data yang tersedia apakah tren itu bersamaan atau disebabkan oleh Covid-19. Adanya permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan, mendorong pihak Kepolisian, BNNP, Kejaksaan, Pengadilan, Pemerintah Daerah, dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama bahu membahu memerangi peredaran gelap narkoba di wilayah Sulawesi Selatan. Berbagai upaya telah dilaksanakan dan membuahkan hasil yang cukup signifikan. Beberapa upaya dalam hal pemberantasan peredaran gelap narkoba yang telah dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum diantaranya:

1. Mencegah masuknya narkoba dengan membentuk BNNK di daerah segitiga merah yaitu Pare-pare, Sidrap, dan Pinrang serta berkoordinasi dengan Bea Cukai, Perangkat Pelabuhan wilayah kelautan Sulawesi Selatan

2. Melakukan kerja sama penyelidikan dan penyidikan, koordinasi dengan Asperindo, pengawasan produksi dan peredaran narkoba Legal (farmasi dan Apotek) dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), koordinasi masalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), koordinasi dengan jasa pengiriman barang dalam upaya mengawasi peredaran melalui jasa pengiriman, razia dan tes urine di Lapas, tempat hiburan malam, sekolah, kantor, dsb.
3. Menjalin koordinasi intensif dengan Kanwil Kumham dan Lapas dalam melakukan penyelidikan jaringan Lapas.
4. Memanfaatkan teknologi informasi dalam menunjang penyelidikan dan penyidikan.
5. Mengoptimalkan keberadaan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam upaya pemenuhan hak-hak tersangka.

E. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan atau strategi dimana masyarakat diberikan kuasa dan kekuatan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan supaya mereka mampu mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan mereka dan kemudian dapat mencari sumber daya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi (Triwibowo & Nasional, 2020). Berdasarkan hasil wawancara mendalam pengetahuan informan tentang pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh petugas BNNP yaitu BNNP memberikan keterampilan terhadap masyarakat seperti keterampilan menjahit, sablon, dan servis hp. Berdasarkan data laporan tahun 2019 (DWNP, 2019) selama klien berada di Rumah Damping Celebes BNNP Sulsel, mereka juga diajarkan atau dilatih untuk membuat keterampilan (Vokasional) agar setelah mereka selesai menjalankan program Rumah Damping ini, mereka mempunyai bekal untuk kehidupan setelah selesai program dari Rumah Damping serta membuka peluang bagi klien untuk bisa hidup lebih produktif lagi. Adapun pelatihan vokasional yang diberikan selama Program Rumah Damping Celebes BNNP Sulsel.

Pada Tahun 2021, BNNP Sulawesi Selatan mempunyai program Desa Bersinar yang dalam kepengurusannya terdapat pegiat, satinmas, kader IBM, dan tim terpadu pencegahan dan pemberdayaan. Di Provinsi Sulawesi Selatan Desa Bersinar berada di Desa Majannang, Maros, Desa

Jombe, Jeneponto, dan di Kota Makassar ada 4 kelurahan yaitu Kelurahan Tamarunang, Kelurahan La'latang, Kelurahan Pandan dan Kelurahan Parang Tambung dimana ketiga kelurahan ini diresmikan sebagai Desa Bersinar pada tanggal 7 September 2021. Sebelum terbentuk Desa Bersinar, para agen pemulihan dilakukan pengajaran oleh BNNP melalui Dayamas dengan Pelatihan (1) sosialisasi program rehabilitasi; (2) pemetaan wilayah spot berkumpul di desa; (3) intervensi berbasis skrining dengan kriteria ringan sedang dan berat. Apabila ringan bisa langsung ditindaklanjuti dengan agen pemulihan. Sedangkan jika kategori sedang langsung dilakukan rujukan dan (4) adanya kelompok dukungan sebaya. Setelah dilakukan pelatihan, para agen tersebut akan diberikan sertifikat dengan tujuan akhirnya adalah menjadi Desa Bersinar. Adapun kriteria dari Desa Bersinar adalah (1) desa tersebut tidak boleh ada bandar dan pengedar tetapi boleh ada pengguna. IBM nya sebagai bagian dari Desa Bersinar; (2) desa tersebut ada kasus penyalahgunaan narkoba. Ketika melakukan *assessment* kriteria penggunaan akan ditindaklanjuti dengan tim asesmen terpadu yaitu (1) BNNP penyidik; (2) Tim hukum kejaksaan; (3) tim Kesehatan; (4) Dokter BNN; (5) Psikologi dan (6) Polisi yang kemudian dilakukan proses dengan *output* rekomendasi rehabilitasi dengan tiga kategori yaitu kategori bandar, kategori pengedar, dan kategori pengguna.

F. Metode Rehabilitas di Sulawesi Selatan

Penyalahgunaan narkoba menimbulkan efek berbeda antara satu pengguna dengan pengguna lain, sehingga kebutuhan akan terapi atau pengobatannya juga berbeda-beda. Sebelum memasukkan seorang pecandu ke dalam lembaga rehabilitasi dilakukan asesmen untuk mengetahui kondisi kesehatan dan psikologis pecandu serta derajat keparahan tingkat penyalahgunaan narkoba yang dialami oleh pecandu. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan dan FGD dengan para klien rehabilitasi, beberapa metode rehabilitasi yang dilakukan di Sulawesi Selatan yaitu:

a) **Detoksifikasi** atau lintasan metabolisme yang mengurangi kadar racun didalam tubuh, dengan penyerapan, distribusi, biotransformasi dan ekskresi molekul toksin (BNN, 2017). Layanan detoksifikasi merupakan proses membantu klien mengatasi gejala putus zat yang menimbulkan ketidaknyamanan fisik dan psikis pada klien. Detoksifikasi berdasarkan keterangan Direktur dan dokter di Rumah

Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Rakyat, dilakukan dengan metode khusus oleh para tenaga medis sebagai langkah awal terapi penyalahgunaan narkoba. Detoksifikasi ini Sulawesi Selatan dilakukan oleh Loka Balai Rehabilitasi Baddoka milik BNN, RSUD Sayang Rakyat, dan beberapa LRKM yang sudah mendapatkan penguatan dari BNNP Sulawesi Selatan.

b) **Terapi Simptomatik,** yaitu jenis terapi yang dilakukan oleh Klinik Adi Pradana BNNP Sulawesi Selatan dengan metode rawat jalan. Terapi dilakukan berdasarkan hasil diagnosa tingkat kecanduan klien. Kegiatan yang dijalankan adalah konseling adiksi/konseling individu, wawancara motivasional, pencegahan kekambuhan, dan rujukan pelayanan spesialistik jika diperlukan. Seluruh pelaksanaan dari tahapan terapi itu sesuai dengan standar mutu kegiatan, baik dari segi waktu maupun SDM yang menjalankannya. Alur rawat jalan di Klinik Pratama BNNP

c) **Terapi Komunitas *(Therapeutic Community/TC),*** yaitu suatu pendekatan perubahan perilaku yang memberlakukan sistem penghargaan dan hukuman untuk menciptakan perilaku baru (BNN, 2017). Metode ini banyak digunakan oleh lembaga rehabilitasi, termasuk Loka Balai Rehabilitasi Baddoka milik BNN dan dilaksanakan juga di dalam Lapas Khusus Narkotika (Lapastika) Kelas IIa Sungguminasa. Berdasarkan pengakuan salah satu mantan pecandu yang pernah direhabilitasi di Loka Balai Rehabilitasi Baddoka, TC merupakan kegiatan tingkat kedisiplinannya satu tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan penegakan disiplin pada umumnya

d) **Terapi Komunitas berbasis agama**, dilakukan oleh salah satu Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (LRKM) mitra BNNP, yaitu LDUA. Pendekatannya yaitu pendekatan agama, namun pelaksanaan TC nya tidak berbeda jauh dengan TC umum. Perbedaannya hanya pada pemberian hukuman dalam bentuk mengaji dan peningkatan ibadah. Salah satu mantan pecandu yang diwawancarai mengaku bahwa pendekatan ini efektif untuk memperbaiki akhlak kliennya.

e) **Pasca rehabilitasi,** yaitu layanan pembinaan lanjut kepada pecandu yang telah selesai menjalani proses rehabilitasi. Tujuannya yaitu menyiapkan para klien agar dapat hidup normal dan berfungsi secara sosial dan ekonomi serta dapat produktif kembali di masyarakat. Pelaksanaannya dengan dua metode yaitu intensif dan reguler. Kegiatan pasca rehabilitasi intensif di Sulawesi Selatan dijalankan

di Rumah Damping Celebes yang didanai oleh BNNP. Klien rumah damping adalah mereka yang telah menjalani tahapan rehabilitasi di beberapa lembaga rehabilitasi milik BNN, milik instansi pemerintah, dan LRKM mitra BNNP, namun belum mendapatkan dukungan sosial. Mereka berasal dari lingkungan rawan narkoba, dan belum memiliki pekerjaan tetap. Kegiatan pasca rehabilitasi di Rumah Damping antara lain: a) **Pencegahan kekambuhan** melalui kegiatan konseling individual dan seminar adiksi di malam hari; b) **Pengembangan diri,** dilakukan untuk mengembalikan potensi diri klien melalui pembuatan rencana hidup, penentuan target prestasi, pengembangan kegemaran, dan program pelatihan vokasional berupa pembuatan sketsa wajah, sablon, servis HP dan AC; c) **Konseling**, dengan maksud agar klien dapat memahami dirinya; d) **Psikososial**, kegiatan ini dilakukan untuk kembali berinteraksi dengan masyarakat. Kegiatan pasca rehabilitasi di Rumah Damping Celebes terjadwal secara rutin, mulai dari sholat subuh, *function,* sarapan pagi, mandi, *sharing circle*, kegiatan positif, sholat dzuhur, makan siang, vokasional, sholat ashar, *function,* olahraga, mandi sore, sholat maghrib, makan malam, sholat isya dan seminar atau kegiatan keagamaan. Selain itu juga dilakukan kegiatan ekonomi, yaitu warung kopi keliling dengan tujuan agar para klien dapat berinteraksi dengan penduduk setempat sehingga klien mendapatkan kepercayaan kembali. Kegiatan pasca rehabilitasi reguler dilakukan di ruang aula BNNP. Kegiatan ini diikuti oleh klien yang telah menyelesaikan program rehabilitasi dan mendapatkan rekomendasi dari lembaga rehabilitasi. Tujuan kegiatan ini adalah memberi wadah komunikasi, pendampingan, dan pengembangan keterampilan bagi mantan pecandu.

G. Penutup

Kota Makassar, sebagai sebuah kota yang disebut-sebut memiliki tingkat kerawanan tinggi peredaran dan penyalahgunaan narkoba juga tidak luput dari aktivitas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam soal peredaran narkoba, wilayah Sulawesi Selatan telah menghadirkan munculnya jaringan Makassar, Sidrap, Bone, dan Pinrang, yang semuanya terhubung dengan "para kuda" yang berada di wilayah Maccini, Kerung Kerung, Tallo, dan sebagainya. Jaringan mereka secara nasional cukup terkenal, bahkan terhubung dengan wilayah-wilayah diaspora lama yang terikat dengan hubungan kekerabatan dan primordialisme suku Bugis

dan Makassar. Jaringan lama perdagangan hasil bumi dimanfaatkan juga oleh jaringan narkoba untuk kepentingan pengembangan pangsa pasar narkoba. Berbagai temuan penelitian kualitatif telah menjelaskan mekanisme rantai distribusinya. Sayangnya, walaupun lapas khusus narkoba berdiri di sana, tetapi tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkoba tetap saja tinggi. Demikian pula para pemakai yang direhab dari tahun ke tahun juga semakin meningkat jumlahnya. Hal ini tentu menunjukkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kota Makassar tetap tinggi. Terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pencegahan peredaran dan penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba, maka rekomendasi berupa beberapa strategi pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang bersifat struktural dan kultural pun ditawarkan dalam penelitian ini.

Walaupun strategi penindakan hukum telah banyak dilakukan untuk pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, namun dari tahun ke tahun intensitas dan jumlah peredaran narkoba semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah tangkapan pelaku, barang bukti, dan pemakai yang menjalankan rehabilitasinya. Bahkan beberapa jenis baru narkoba pun seringkali ditemukan di wilayah Indonesia, sehingga ada dugaan kuat bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pangsa pasar narkoba, tetapi juga menjadi produsen narkoba untuk seluruh wilayah Indonesia, atau bahkan mungkin diekspor. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik masyarakat terhadap narkoba bisa dikatakan tinggi, sehingga berbagai inovasi pun dilakukan para produsen barang-barang terlarang tersebut. Jika strategi yang disodorkan dalam tulisan ini bersifat penindakan hukum, maka hal tersebut tentu telah dijalankan oleh lembaga penegak hukum. Oleh karena itulah, tulisan ini akan lebih mengarah pada strategi-strategi yang didasarkan pada aspek-aspek struktural non penegakan hukum dan kultural yang diharapkan dapat menahan atau mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat Indonesia. Strategi pertama terkait pada aspek struktural non-penegakan hukum bukan berarti menafikan keberadaan dan fungsi penegakan hukum terhadap para pelaku peredaran dan penyalahgunaan, di mana fungsi tersebut sesungguhnya benar-benar dianggap strategis. Hanya melalui "penegakan hukum" lah orang dapat merasa jera atau setidaknya menahan diri untuk tidak terlibat dalam perbuatan yang melawan hukum tersebut.

Dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba sangat jelas, baik terhadap kesehatan, ekonomi, maupun sosial, yang sangat merugikan dan membahayakan. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari sedini mungkin dan menghindarkan diri dari barang terlarang. Dalam rangka mendukung upaya-upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba, program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) perlu digencarkan secara lebih intens dan masif kepada masyarakat. Sosialisasi melalui berbagai media maupun tatap muka langsung dengan masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat secara langsung maupun tidak langsung selalu diingatkan tentang bahaya narkoba ini.

Daftar Pustaka

Badan Narkotika Nasional. 2019. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba*. Jakarta: Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN

Badan Narkotika Nasional. 2020a. *Survei Prevalensi Penyalahguna Narkoba 2019*. 1st ed. Jakarta: Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN.

BPS. 2021. "*Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2021*." www.sulsel.bps.go.id. 2021.

F. Agsya. 2010. *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika.* Jakarta: Asa Mandiri

Gustina, Rina. 2015. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Narkotika di Kota Samarinda. Samarind: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*

Junaedi. 2019. Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. *Jurnal Moderat* Volume 5 Nomor 1 Februari 2019

V.L.Sinta Herindrasti, *Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

UNODC, 2021, *Covid19 & Drugs World Drug Report 2021* (United Nations publication, Sales No. E.21.XI.8)

Sindonews.com,2018, *parepare-daerah-peringkat-pertama-rawan-narkoba-di-sulsel*

BAB 30

DRUGS TRAFFICKING MELALUI PERTAMBANGAN PINTU MASUK PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI SULAWESI TENGGARA

Fuat Edi Kurniawan

A. Pendahuluan

Isu-isu globalisasi, demokratisasi, penegakan HAM, kejahatan lintas batas dan berbagai isu lainnya telah memperluas cara pandang manusia dalam melihat kompleksitas ancaman yang ada, baik di dunia internasional, regional, di tingkat negara hingga ke pelosok desa. Salah satu persoalan *non traditional security* yang terus menjadi perhatian adalah masalah kejahatan transnasional *drugs trafficking*.

Persoalan *drugs trafficking* di wilayah Asia Tenggara, merupakan hal yang sangat urgent, hal ini disebabkan karena kawasan ini, selain sebagai produsen, juga merupakan konsumen besar dengan pangsa pasar sekitar kurang lebih 500 juta jiwa. Peta produsen utama di wilayah Asia Tenggara adalah wilayah *Golden Triangle* atau dikenal dengan segitiga emas. Wilayah ini terdiri dari Thailand Utara, Myanmar Timur dan Laos Barat dan merupakan salah satu dari dua kawasan yang dikenal sebagai pusat penanaman, produksi dan perdagangan opium dunia. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, kawasan ini dianggap sebagai produsen opium terbesar di dunia. Selama tahun 1980-an, Myanmar merupakan penghasil opium terbesar, mencapai 700 metrik ton per tahun antara tahun 1981-1987. Diperkirakan pada akhir 1990-an, 2/3 opium poppies dunia (yang kemudian diolah menjadi heroin) ditanam di Asia Tenggara (Roza, 2012:6).

Dari kawasan *Golden Triangle*, narkoba ini kemudian dibawa ke berbagai wilayah di dalam kawasan Asia Tenggara bahkan di luar kawasan. Persoalannya kemudian, penyebaran narkoba bukan lagi menyentuh

wilayah perkotaan yang hedon, modern atau metropolis, namun telah menyebar hingga ke pelosok-pelosok seperti pedesaan. Salah satu wilayah yang mendapatkan implikasi langsung dari penyebaran narkoba adalah wilayah Sulawesi Tenggara. Untuk itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana masuknya narkoba di Sulawesi Tenggara. Bagaimana pola penyebaran dan perkembangan narkoba di Sulawesi Tenggara, serta upaya pemerintah di Sulawesi Tenggara dalam mengatasi masalah tersebut.

B. Modus Operandi Masuknya Narkoba di Sulawesi Tenggara

Terjadi peningkatan yang signifikan terhadap penyalahgunaan narkoba dan serta jumlah narkoba yang beredar di Sulawesi Tenggara selama rentan waktu 10 tahun terakhir. Di Sulawesi Tenggara sendiri, sejauh ini tidak ditemukan adanya lahan penanaman, pabrik ataupun *kitchen lab*. Hal ini berarti bahwa narkoba yang beredar di Sulawesi Tenggara berasal dari luar wilayah Sulawesi Tenggara.

Ada beberapa jalur yang menjadi pintu utama masuknya narkoba di Sulawesi Tenggara salah satu pintu terkuat adalah melalui pertambangan. Pertama, Narkoba ini secara langsung berasal Malaysia. Dalam beberapa kasus yang terungkap, sebagian besar berasal dari Tawau, wilayah bagian Sabah, Malaysia Timur. Kemudian diselundupkan ke Kalimantan, biasanya melalui Nunukan yang terkenal sebagai jalur Sutra narkoba. Hal ini tidak mengherankan karena wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur. Dari Nunukan, narkoba ini akan didistribusikan ke berbagai daerah, termasuk ke Makassar, Parepare (Sulawesi Selatan) serta ke Sulawesi Tenggara.

Untuk masuk ke Sulawesi Tenggara, para pelaku biasanya menggunakan modus operandi berputar dan pola estafet. Jalur berputar digunakan dalam rangka memperluas jaringan peredaran. Jadi narkoba yang masuk ke Sulawesi Tenggara, tidak semuanya didistribusikan langsung dari Malaysia, ada juga yang harus melewati plot utama seperti Parepare. Jadi pola peredarannya: Malaysia (Tawau)-Kalimantan (Nunukan)-Sulawesi Selatan (Parepare)- Sidrap-Pinrang-Sulawesi Tenggara. Sering pula dari Parepare secara langsung diedarkan ke wilayah Sultra.

Di wilayah Sulawesi Tenggara, fokus utamanya adalah beberapa Kabupaten yang memiliki wilayah pertambangan yang kuat, salah satunya adalah Kolaka yang kemudian disusul oleh Kendari. Tidak mengherankan kemudian, Kota Kendari menduduki urutan pertama tingkat penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Tenggara, Menyusul Kabupaten Kolaka kedua.

Selain itu, jalur lain masuknya narkoba di Sulawesi Tenggara berasal dari Makassar. Narkoba ini berasal dari berbagai sumber, baik di dalam maupun di luar negeri. Narkoba yang masuk di Makassar melalui Mode Transportasi Udara dan melalui jalur laut, dan didistribusikan melalui transportasi darat. Makassar dan Parepare merupakan pintu masuk utama narkoba di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Makassar dan Parepare diplot sebagai pintu utama jalur masuknya narkoba. Narkoba yang masuk ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, tidak dapat dilihat sebagai bagian yang berdiri sendiri.

Sifat kejahatan narkotika yang telah melintasi batas negara, memberikan kemungkinan besar bahwa narkoba di wilayah ini berasal dari luar negeri. Hal ini didasarkan pada beberapa hal, Pertama, Indonesia lebih domain dalam produksi ganja (terutama wilayah Aceh) bukan opium yang bisa diolah menjadi morfin dan heroin atau produk turunannya yang lain. Kedua, dalam berbagai kasus, jenis sabu (ATS) yang beredar banyak di Indonesia adalah jenis sabu jaringan *Golden Triangle*. Kasus terbaru yang berhasil diungkapkan oleh petugas sebanyak 1 ton sabu dari China pada tanggal 12 Juli 2017 di Anyer, Serang Banten. Setelah itu, Aparat Bea Cukai Batam berhasil menggagalkan jenis sabu yang sama senilai 1 ton yang juga berasal dari China di perairan Bintan Batam dengan menggunakan kapal Wanderlust (kapal Pesiar) berbendera Sierra Leone. Sindikat ini (Sindikat Taiwan), diduga masih merupakan sindikat yang sama dengan kasus sebelumnya yang ditangkap di Anyer. Modus operandi yang digunakan juga sama, yaitu dikemas ke dalam kotak Teh China, melalui jalur laut dan menggunakan pola estafet, artinya, pengiriman pertama menggunakan kapal besar, kemudian ditengah perjalanan dipindahkan menggunakan perahu karet atau menggunakan kapal nelayan dan selanjutnya diangkut menggunakan mobil setelah sampai di pelabuhan. Jenis sabu ini diduga kuat berasal dari dari wilayah *Golden Triangle* : Malaysia, Laos dan Myanmar. Menurut laporan kabinet China, 90% obat-obatan terlarang di

China berasal dari wilayah segitiga emas (Sari, 2015). Selanjutnya dari wilayah ini, akan di ekspor ke beberapa wilayah di Indonesia yang minim keamanan dan selanjutnya didistribusikan secara luas ke berbagai wilayah kota, kabupaten hingga pedesaan.

Pada 22 Agustus 2017, Polisi menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 2 kilogram, sabu ini juga dikemas ke dalam teh hijau Merk Guan Yin Wang yang merupakan produk asal China. Sabu ini di delivery dengan tujuan Makassar, Sulawesi Selatan. Kurir yang digunakan juga merupakan warga asal kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sabu yang ditemukan mirip dengan sabu yang diamankan sebanyak satu ton di Anyer, Serang Banten pada Juli 2017 lalu. Kemungkinan besar terjadi perubahan jalur pengiriman melalui kabupaten Nunukan karena wilayah barat yang dianggap tidak aman lagi (Yuniardi, 2017).

Dari berbagai kasus ini, dapat disimpulkan, bahwa sebagian besar sabu yang dominan di wilayah Indonesia pada umumnya dan di Sulawesi Tenggara merupakan sabu berasal dari dalam negeri dan didominasi dari luar negeri khususnya dari wilayah *Golden Triangle*. Pola distribusi yang digunakan para oknum menggunakan alur berputar dan sering berganti alur atau arah, hal ini kemungkinan besar dengan tujuan mengelabui petugas dan mencari wilayah yang aman atau minim kontrol petugas yaitu melalui jalur pertambangan.

Intinya, pola distribusi masuknya narkoba di Sulawesi Tenggara bervariasi, namun plot pintu masuk yang utama adalah Makassar dan Parepare serta pelabuhan kecil di Sulawesi Tenggara. Terdapat distribusi langsung dari Malaysia ke Sulawesi Tenggara, meski bukan dalam jumlah yang sangat besar, namun harus tetap mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.

C. Sulawesi Tenggara Darurat Narkoba

Pada tahun 2015, BNN-Puslitkes UI merilis sebuah data dalam laporan tahunan 2015 dimana Provinsi Sulawesi Tenggara menduduki peringkat 15 besar prevalensi penyalahguna narkoba dari 34 Provinsi di Indonesia. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, posisi Sulawesi Tenggara yang termasuk kategori tinggi untuk tingkat penyalahgunaan

narkoba, sangat berbanding terbalik dengan wilayah lain pada umumnya berada pada posisi teratas. Kecenderungan wilayah yang riskan akan penyalahgunaan narkoba yang tinggi adalah wilayah perkotaan dengan tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggi dan gaya hidup metropolis. Berbeda jauh dengan wilayah Sulawesi Tenggara yang masih dalam proses menuju atau penataan wilayah yang lebih baik.

Beberapa faktor yang dianggap menjadi penyebab meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Tenggara antara lain : *Pertama*, gencarnya gerakan memerangi narkoba dalam berbagai level, telah memberikan ancaman pada pasar narkoba yang umumnya terdapat di kota-kota besar. Posisi para bandar dan pengedar yang terancam, menjadikan mereka merubah pola peredaran narkoba melalui pertambangan yang minim terhadap kontrol dan aksesibilitas yang mudah. Para pengedar mulai mencari pasar baru yang potensial dan aman untuk dijadikan sebagai wilayah peredaran yang baru, salah satunya adalah Sulawesi Tenggara. Berbagai kondisi internal, baik dari segi geografis, sosial budaya dan perekonomian masyarakat menjadi faktor pendukung kondisi tersebut.

Kedua, Secara geografis, wilayah ini memiliki garis pantai yang panjang dilengkapi dengan banyaknya pelabuhan-pelabuhan milik pertambangan maupun Pelabuhan umum. Pelabuhan-pelabuhan ini berpotensi menjadi pintu masuknya narkoba di Sulawesi Tenggara. Permasalahannya semakin lengkap karena kondisi pelabuhan minim pengawasan, di dalam pertambangan dan Pelabuhan umum yang tidak dilengkapi detektor untuk mendeteksi narkoba yang mungkin dibawa oleh penumpang. Pemeriksaan manual akan sangat menghabiskan waktu dan tenaga. Apalagi pada umumnya, dalam perjalanan lewat jalur laut, kondisi penumpang sangat tidak teratur, baik ketika naik maupun turun. Selain kapal penumpang, penggunaan kapal-kapal nelayan penangkap ikan disinyalir turut mengambil peran penting dalam masuknya narkoba di Sultra. Banyaknya pelabuhan-pelabuhan yang tidak lagi beroperasi serta pelabuhan-pelabuhan tikus memberikan peluang besar bagi para pengedar, 99 persen peredaran narkoba melalui jalur laut (Sutarya, 2017b).

Ketiga, Kondisi beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara yang termasuk daerah pelosok, serta jauh dari jangkauan polsek maupun Polres membuat aksi para pelaku semakin gencar karena minimnya kontrol petugas untuk

beberapa wilayah pedesaan. Di wilayah Kolaka misalnya, ditemukan adanya salah satu kecamatan yang dijadikan sebagai pusat pemaketan, yaitu menjadikan paket besar menjadi paket-paket atau bungkus kecil untuk selanjutnya siap diedarkan ke konsumen.

Keempat, Ditinjau dari aspek sosial-budaya-ekonomi, hal ini tidak terlepas dari posisi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu provinsi yang sedang dalam tahap perbaikan dan pembangunan. Perbaikan infrastruktur, pembangunan kantor dan gedung-gedung baru, termasuk pusat perbelanjaan, tempat karaoke, cafe dan maraknya warkop mulai menjamur di wilayah ini. Kondisi ini turut serta merubah gaya hidup masyarakat untuk menyesuaikan kondisi wilayah yang semakin modern. Pola gaya hidup ke arah modernitas. Perubahan gaya hidup modern semakin didukung dengan adanya kecenderungan peningkatan tingkat kesejahteraan dan pendapatan masyarakat di Sulawesi Tenggara. Wilayah Kendari, Kolaka didominasi oleh para bisnis tambang dengan tingkat kesejahteraan yang sebagian besar semakin meningkat (Sutarya:2017a).

Gencarnya gerakan peredaran narkoba di Sulawesi Tenggara tampak pada tingginya prevalensi tingkat laju angka coba pakai untuk provinsi Sulawesi Tenggara (BNN, 2016:86). Tingginya angka laju coba pakai ini memberikan indikasi bahwa Sulawesi Tenggara darurat narkoba, angka peredaran narkoba semakin tinggi disertai keinginan masyarakat di Sulawesi Tenggara untuk mengkonsumsi narkoba, minimal sekali dalam setahun juga sangat tinggi. Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Modus awal dari para pengedar narkoba adalah dimulai dengan coba-coba, sehingga pada akhirnya meningkat menjadi teratur pakai dan bahkan kecanduan.

Di wilayah Sulawesi Tenggara, modus yang digunakan sebenarnya tidak terlalu variatif, menurut kepala BNNP Sultra, modus-modus yang digunakan hanya modus biasa seperti menyimpan di dalam tas, di dalam sepatu, di dalam bohlam atau untuk beberapa kasus yang lebih rumit, ada yang memasukkan paketan kecil di dalam ikan yang selanjutnya diedarkan seperti layaknya penjual ikan keliling yang menggunakan peti gabus. Hal ini berarti bahwa masuknya narkoba di Sulawesi Tenggara tergolong cukup mudah. Minimnya kontrol petugas bahkan adanya keterlibatan para oknum aparat, menjadikan peredaran narkoba sangat mudah dilakukan,

sehingga tidak membutuhkan berbagai modus dalam mengelabui Aparat.

Kelima, Keterlibatan petugas menjadi ancaman nyata yang harus dihadapi oleh Pemerintah Sulawesi Tenggara. Keterlibatan oknum aparat penegak hukum menjadi masalah yang krusial. Menurut data yang dilansir oleh MNC Media, bahwa pada tahun 2016, terdapat puluhan oknum aparat yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Sedangkan "politik pembiaran" atau bahkan "perlindungan tersembunyi" bagi oknum aparat yang terlibat dalam melancarkan bisnis narkoba ini masih sering terjadi. Menurut Kepala BNNK Kolaka, aparat yang terlibat ini biasanya sudah tau siapa-siapa saja pemainnya dan siapa bandarnya, mereka bekerjasama untuk mendapat keuntungan bersama. Yang ditangkap biasanya hanya korban-korban kecil sebagai konsumen atau pengguna, sehingga seolah tetap ada kinerja dalam penangkapan penyalahgunaan narkoba.

D. Sinergitas Pemerintah dalam Mengatasi Penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Tenggara

Untuk mengatasi persoalan narkoba di Sulawesi Tenggara, berbagai hal telah diupayakan oleh pihak yang berwenang. Secara khusus oleh pihak BNN adalah melakukan tes urin dimulai dari BNNP Sultra. Menurut Kepala BNNP Sultra, bahwa untuk memberantas narkoba harus dimulai dari pihak yang akan memberantas. Selanjutnya melakukan tes urin di institusi kepolisian dan instansi lain, baik yang secara langsung meminta pihak BNNP untuk melakukan tes urin ataupun tidak. Persoalannya kemudian, kendala yang dihadapi adalah minimnya biaya dan kurangnya personil yang dimiliki oleh Pihak BNNP untuk melakukan identifikasi menyeluruh terhadap semua instansi melalui tes urin yang biayanya tidak sedikit.

Pihak BNNP Sultra, dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan (LSM) melakukan diseminasi informasi P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba) kepada Kelompok Masyarakat, termasuk kepada kepala sekolah dan guru-guru SMP/SMA sederajat dengan tujuan untuk mensinergikan setiap elemen bangsa dalam upaya pencegahan peredaran narkoba (Sutarya, 2017c). Program P4GN tersebut dilaksanakan secara terkoordinasi dan kerjasama sektor instansi dengan harapan; pertama, meningkatkan daya tangkap masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba dan

mewujudkan kemandirian masyarakat serta *stakeholder* berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN agar masyarakat tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba; kedua, meningkatkan pemulihan mantan penyalahguna dan pecandu narkoba agar tidak kambuh lagi; ketiga, melemahkan atau memutus aktifitas jaringan sindikat peredaran gelap narkoba; keempat, meningkatkan produk dan pelayanan hukum serta kerjasama sektoral dalam melaksanakan P4GN (Farid, 2017).

Hal lain yang harus ditempuh dari segi hukum adalah memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera kepada pelakunya, terutama kepada para aparat atau oknum kepolisian yang terlibat. Dalam kasus yang digambarkan sebelumnya, ternyata para oknum yang terlibat hanya mendapatkan pembinaan di markas Brimob Sultra. Hal inilah yang salah satunya menjadikan para pelaku masih setia melakukan aksinya. Penyalahgunaan narkoba pada dasarnya muncul ketika terdapat *supply* dan *demand* – permintaan dan penawaran. Jadi untuk mengatasinya harus pula melalui penekanan terhadap permintaan dan penawaran tersebut. Ketika fokus penyelesaian masalah hanya berfokus pada masalah permintaan *(demand)* dalam hal ini konsumen, maka dengan sangat mudah para *supplier* (penyedia) akan segera mencari konsumen yang baru. Demikian juga sebaliknya, ketika yang ditekan adalah persediaan *(supply),* maka akan bermunculan bandar-bandar dan pengedar baru karena tetap adanya permintaan dari konsumen. Untuk itu, untuk mengatasi hal tersebut, sesuai dengan *ASEAN Drug Free*, penekanan harus dilakukan dari sisi *supply* dan *demand* secara seimbang.

Persoalan narkotika masih menyisakan banyak persoalan. Selain dampaknya yang dapat merusak kesehatan dan mengancam keberlangsungan masa depan generasi, model kejahatan ini juga selalu berkaitan dengan kejahatan transnasional lainnya, seperti terorisme, *human trafficking* dan pencucian uang. Untuk itu, diperlukan keseriusan dan komitmen yang nyata dalam tindakan untuk memerangi narkoba baik di tingkat internasional, regional maupun di wilayah pedesaan. Selain itu, sinergi antara semua elemen untuk bekerjasama menekan *supply* dan *demand* secara seimbang dari penyalahgunaan narkoba ini tentunya sangat dibutuhkan untuk mencapai efektifitas dalam upaya memerangi narkoba.

E. Kesimpulan

Kejahatan transnasional peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman nyata bagi negara dan keamanan manusia, tidak terkecuali bagi Sulawesi Tenggara. Dampaknya menyentuh semua dimensi kehidupan manusia, dari kesehatan, ekonomi, sosial hingga persoalan politik, keamanan dan kedaulatan negara. Kecenderungan peningkatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Tenggara memberikan pekerjaan rumah yang tiada henti kepada segenap pemerintah, *stakeholder*, BNNP hingga Polda Sulawesi Tenggara untuk ekstra bekerja sama menangani masalah tersebut. Meski demikian, dibutuhkan peran semua elemen, termasuk masyarakat untuk mengambil perannya sesuai kapasitasnya masing-masing. Membentengi diri sendiri dan keluarga adalah langkah awal yang efektif untuk memerangi narkoba.

Daftar Pustaka

Abdurrahman, Muhammad Nur. 2017. *Polair Polda Sulsel sita 1 kg sabu dari pengedar lintas pulau,* dalam https://m.detik.com/news/berita/d-3540710/polairpolda-sulsel-sita-1-kg-sabu-dari-pengedar-lintas-pulau,

Acharya, Amitav & Steve Smith. 2002. *The concept of security before and after September 11*. Institute of Defence and Strategic Studies, Singapore.

Al Araf & Anton Ali Abbas, et al. 2008. *TNI-POLRI di masa perubahan Politik.*

Amitav, Acharya, 2007. Human Security, dalam www.amitavacharya.comdefault>files, diakses 3 Mei 2017 .

BNN. 2016. *Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016*.

Ditpolair Polda Sulbar 2017. *Pelabuhan-pelabuhan di Sulawesi Tenggara*, dalam https://www.google.com/amp/www.ditpolairpoldasulbar.com/2017/02/27/Pelabuhan-pelabuhan-di-sulawesi-barat/amp/?espv=1,

Kadupa, Joni. 2016. Ini peta wilayah Peredaran Narkoba di Sulsel. Bupatinya teribat gak ya?, dalam http://kabaroke.com/ini-peta-wilayah-peredaran-narkoba-disulsel-bupatinya-teribat-gak-ya/,

Mattulada, Thamrin. 2017. *Dinamika Politik Pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara*. Pustaka Sawerigading, Makassar.

Paripurna, Garda T. 2008. *Sekilas tentang kejahatan transnasional*. Riset Hukum Kejahatan Transnasional, Jakarta.

Roza, Rizki. 2012. Peran Penting Parlemen dalam mencapai Drug Free ASEAN 2015. *Info Singkat hubungan Internasional* Vol IV, No.14/II/P3DI/Juli/2012. Hal. 6.

Sari, Amanda Puspita. 2015. Lebih dari 90% Narkotika di China berasal dari segitiga Emas, dalam https://m.cnnindonesia.com/internasional/20150624173244-11362155/lebih-dari-90-narkotika-di-china-berasal-dari-segitiga-emas/.

Tino. 2017. *Materi Penyuluhan P4GN BNNP Sulawesi Tenggara*. Diolah dari berbagai laporan Putliskes UI-BNN serta laporan kinerja BNN. BNNP Sulawesi Tenggara.

UNODC. (n.d). *Drug Trafficking*, dalam www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/

Yuniardi, Jepri (2017) dalam Kaltim.tribunnews. *Nunukan jadi jalur sutra narkoba, sabu 2 kg diselundupkan dari Tawau*, dalam https://www.google.com/amp/kaltim.tribunnews.com/amp/2017/08/23/nunukan-jadi-jalur-sutra-narkoba-sabu-2-kg-diselundupkan-darSi-tawau.

BAB 31

STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM MEMERANGI NARKOBA

Arif Hilmawan

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, sehingga permasalahan narkoba menjadi masalah nasional. Penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat, penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalahgunaan narkoba telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai pada kalangan berpendidikan (Hariyanto, 2018). Penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia (Sanger, 2013).

Di Indonesia, Narkotika sudah pada level yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Banyak kasus yang disebabkan oleh kasus narkotika. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika. Begitu pula anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun yang seharusnya masih tabu mengenai barang haram ini, belakangan ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya. Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Saat ini narkotika dapat dengan mudahnya diracik sendiri sehingga sulit untuk mendeteksi penggunanya. Pabrik narkoba secara ilegal pun banyak didapati di Indonesia. Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2021 tercatat 24.878 orang ditangkap dari 19.229 kasus yang berhasil diungkap dengan jumlah barang bukti berupa ganja sebanyak 2,14 ton, sabu 6,64 ton, heroin 73,4 gram, kokain 106,84 gram, tembakau gorila 34 ton, dan ekstasi 239.277 butir (Bustomi, 2021). Besarnya jumlah barang bukti yang berhasil diungkap mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan pasar peredaran narkotika yang sangat potensial dan jumlah pecandu penyalahgunaannya pun masih cukup tinggi. Melihat jumlah kasus dan barang bukti sangat besar yang berhasil diungkap, peredaran dan penyalahgunaan narkoba harus menjadi perhatian khusus dari Pemerintah untuk menghilangkan peredaran narkoba di Indonesia.

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Sebagai lembaga negara yang menaungi masalah narkoba selain dari kepolisian, BNN memiliki peran strategis dan sentral dalam upaya memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Sesuai dengan misi BNN yaitu: mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan, mengoptimalisasi sumberdaya dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN), melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif, memberantas peredaran gelap narkotika secara profesional.

Provinsi Sulawesi Barat, sebagai salah satu provinsi termuda di Indonesia turut menjadi sasaran empuk dari kasus narkoba. Tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sulawesi Barat masih cukup tinggi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Narkotika Nasional pada

tahun 2019 diketahui bahwa sebanyak 2.248 jiwa penduduk Sulawesi Barat telah menyalahgunakan narkoba dalam setahun terakhir, angka tersebut setara dengan 0,7% penduduk Sulawesi Barat berusia 15 – 65 tahun dan menjadikan Sulawesi Barat sebagai provinsi dengan tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba tertinggi ke 18 dari 34 Provinsi di Indonesia. Berdasarkan data kasus tindak pidana narkotika Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Barat tahun 2019-2021 terjadi peningkatan jumlah barang bukti narkotika berupa sabu, dimana pada tahun 2020 jumlah barang bukti yang berhasil diungkap sebesar 246,345 gram sabu dengan jumlah tersangka sebanyak 15 orang.

Untuk tahun 2021 periode Januari-Juni, jumlah barang bukti yang berhasil diungkap mengalami peningkatan 300% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 907,186 gram narkotika jenis sabu dan jumlah tersangkanya pun mengalami peningkatan sebanyak 19 orang. Jika merujuk pada data di atas, peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Sulawesi Barat tergolong cukup tinggi. Peredaran narkoba di provinsi ini dipengaruhi oleh posisi wilayah ini yang berada pada jalur trans Sulawesi, dimana jalur ini dimanfaatkan sebagai jalur utama pengiriman narkotika yang dari Sulawesi Selatan menuju Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara serta sebaliknya. Selain itu, di beberapa Kabupaten terdapat pelabuhan laut yang secara langsung menghubungkan Pulau Sulawesi dengan Pulau Kalimantan, dimana Pulau Kalimantan menjadi salah satu pintu masuk bagi jaringan narkotika internasional dari Malaysia. Pengiriman narkotika yang berasal dari Malaysia pada umumnya akan transit terlebih dahulu di Pulau Kalimantan, selanjutnya mengarah ke Pulau Sulawesi melalui pelabuhan laut di Sulawesi Barat. Untuk wilayah Sulawesi Barat, jenis narkotika yang masuk melalui pelabuhan laut yaitu jenis sabu. Begitupun yang melalui jalur darat yang menggunakan kendaraan umum dan pribadi. Narkotika jenis sabu yang masuk ke wilayah Sulawesi Barat umumnya memanfaatkan jasa kurir yang diberikan imbalan dengan nilai yang cukup besar.

Provinsi Sulawesi Barat diproyeksikan akan menjadi lahan subur untuk transaksi dan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang, mengingat dari aspek ekonomi, di beberapa Kabupaten yang masyarakatnya hidup dalam kategori sejahtera dan memiliki tingkat pendapatan yang tinggi. Mayoritas masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi memiliki area perkebunan sawit dalam jumlah yang besar dan untuk saat ini harga jual sawit yang tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Selain

itu juga, keberadaan Kabupaten ini berada pada jalur trans Sulawesi yang menjadi jalur utama pengiriman narkotika khususnya jenis sabu. Sehingga proses transaksi dan peredaran akan menjadi mudah. Apabila pihak yang berwenang dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Barat beserta jajaran dan Direktorat Narkotika Kepolisian Daerah Sulawesi Barat beserta jajaran mengambil tindakan tegas untuk memutus mata rantai peredaran narkotika, tentu proyeksi Provinsi Sulawesi Barat sebagai lahan subur untuk transaksi dan peredaran narkotika akan menjadi nyata. Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mencegah dan memberantas narkotika menjadi sangat sentral dan penting dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Sulawesi Barat mengingat provinsi ini merupakan salah satu provinsi termuda yang masih dalam proses pembangunan baik dari aspek fisik maupun aspek sumberdaya manusia nya. Keberhasilan pembangunan di Sulawesi Barat sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia produktif. Sumber daya manusia yang produktif yaitu sumber daya yang terbebas dari penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan uraian di atas, dalam tulisan ini akan dijelaskan Giat Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, sehingga peredaran narkoba dapat ditekan semaksimal mungkin.

B. Hasil dan Pembahasan

Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi yang menjadi sasaran empuk masuk dan beredarnya narkoba yang berasal dari luar wilayah tersebut. Ada beberapa kondisi yang mendukung masuk dan beredarnya narkoba di Sulawesi Barat (Amin, et al, 2018), pertama; garis pantai yang panjang dilengkapi dengan banyaknya pelabuhan-pelabuhan antara lain Pelabuhan Tanjung Bakau dan Bone Manjeng di Kabupaten Mamuju Utara, Pelabuhan Bodong-bodong di Mamuju Tengah, Pelabuhan TPI, Ferry dan Belang-Belang di Mamuju, pelabuhan Palipi di Majene serta puluhan pelabuhan rakyat. Pelabuhan-pelabuhan ini berpotensi menjadi pintu masuk narkoba di Sulawesi Barat. Permasalahannya semakin lengkap karena kondisi pelabuhan yang tidak dilengkapi detektor untuk mendeteksi narkoba yang mungkin dibawa oleh penumpang. Pemeriksaan manual akan sangat menghabiskan waktu dan tenaga. Selain kapal penumpang, penggunaan kapal-kapal nelayan penangkap ikan disinyalir turut

mengambil peran penting dalam masuknya narkoba di Sulawesi Barat. Kedua; wilayah provinsi Sulawesi Barat terletak di wilayah segitiga emas jalur rawan narkoba yaitu provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur yang merupakan jalur distribusi narkoba internasional yang berasal dari Malaysia (Ditresnarkoba Polda Sulbar, 2021). Faktor-faktor tersebut selaras dengan giat dan pemberantasan yang dilakukan oleh BNNP Sulawesi Barat dan Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Barat. Data pengungkapan tindak pidana narkoba oleh BNNP Sulawesi Barat dan jajaran kurun waktu tahun 2019-2021 mengalami peningkatan jumlah barang bukti yang berhasil diamankan, begitupun data yang disampaikan oleh Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Barat dalam kurun waktu 2019-2021 mengalami peningkatan jumlah kasus dan barang bukti yang sangat signifikan yang diamankan juga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Kepala BNNP Sulawesi Barat, banyaknya kasus yang berhasil diungkap oleh jajaran BNNP tidak terlepas dari strategi dan kiat yang dilakukan. Peran serta stakeholder terkait dan masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak BNNP juga menjadi salah satu kunci keberhasilan. Gencarnya gerakan memerangi narkoba oleh BNNP Sulawesi Barat dalam berbagai tingkatan, memberikan ancaman pada pasar narkoba yang umumnya terdapat di kota-kota besar seperti Makassar dan Palu. Adapun giat yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah tersebut adalah:

1. Giat Internal

Dalam giat ini ada 4 program yang dilaksanakan oleh BNNP Sulawesi Barat dan jajaran nya dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran narkoba yaitu:

a. Program promotif

Disebut juga sebagai program preemtif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaan adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara

menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok pelajar, kelompok olahraga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah. Untuk kegiatan pre emtif yang telah dilakukan oleh BNNP Sulawesi Barat tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Diseminasi Informasi P4GN melalui *Talkshow* sebanyak 17 kali kegiatan dengan peserta sebanyak 1.273 orang
2. Diseminasi Informasi P4GN melalui pemanfaatan media cetak di dua media cetak selama setahun.
3. Diseminasi Informasi P4GN melalui pemanfaatan media cetak luar ruang (baliho) di 6 kabupaten sebanyak 18 titik.
4. Diseminasi Informasi P4GN melalui pemanfaatan media penyiaran televisi di dua stasiun TV lokal.
5. Diseminasi Informasi P4GN melalui pemanfaatan media penyiaran radio di 3 radio lokal.

Sementara untuk kegiatan pre emtif di tahun 2021 yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Informasi dan Edukasi P4GN melalui *talkshow* / tatap muka
2. Diseminasi Informasi P4GN melalui pemanfaatan media cetak
3. Diseminasi Informasi P4GN melalui pemanfaatan media cetak luar ruang (baliho)
4. Diseminasi Informasi P4GN melalui pemanfaatan media penyiaran televisi.
5. Diseminasi Informasi P4GN melalui pemanfaatan media penyiaran radio.

b. Program preventif

Disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya. Adapun kegiatan preventif yang telah dilakukan di tahun 2020 adalah:

1. Advokasi Kebijakan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba kepada 5 Institusi Pemerintahan yaitu; Badan Kesbangpol Kabupaten Pasangkayu; Pemerintah Desa Barakkang Kabupaten Mamuju Tengah; Pemerintah Desa Tinali Kabupaten Mamuju Tengah; Pemerintah Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar; Pemerintah Desa Rappang Barat Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pembentukan Relawan Anti Narkoba sebanyak 27 orang.
3. Pembentukan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pekerja (Instansi Pemerintah) sebanyak 30 orang.
4. Pembentukan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pekerja (swasta) sebanyak 30 orang.
5. Pembentukan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan sebanyak 30 orang.
6. Pembentukan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Organisasi Kemasyarakatan sebanyak 30 orang.
7. Pelatihan Keterampilan *(Life skill)* kepada 15 orang masyarakat di Kawasan Rawan Narkoba yang berlokasi di wilayah; Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu dan Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu.

Untuk kegiatan preventif yang dilakukan di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai fasilitator Ketahanan Keluarga Anti Narkoba di Kabupaten Mamuju Tengah
2. Memberikan pelatihan *soft skill* di SMP/SMA sederajat seperti; pengetahuan dan keterampilan mengenai komputer dan perangkat lunak di Kabupaten Mamuju Tengah
3. Sosialisasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Instansi Pemerintah/Swasta/Pendidikan/Masyarakat di Kabupaten Pasangkayu, Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar
4. Pelatihan Keterampilan *(Life skill)* kepada Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba di Kabupaten Mamuju

Sebagai tindak lanjut dari giat preventif di tahun 2020 dalam kegiatan advokasi Kebijakan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar membentuk Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) sebagai langkah strategis untuk mencegah masuknya narkotika di wilayah desa mengingat wilayah perdesaan sebagai sasaran

strategis bagi para pengedar narkoba untuk mengedarkan narkoba, peranan Desa Bersinar menjadi salah satu benteng untuk menekan dan menghilangkan narkoba di tingkat desa. Desa Bersinar yang dibentuk yaitu Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dan Desa Barakkang Kabupaten Mamuju Tengah. Desa Batetangnga sendiri terpilih menjadi desa percontohan Desa Bersinar dari 173 desa yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional.

Pada tahun 2021 ini, BNNK Polewali Mandar telah mengusulkan Desa Bersih Narkoba (Bersinar) Tahun 2021 sebagai jawaban dari surat Plt. Deputi Pencegahan Nomor: B/603/II/DE/PC.01.02/2021/BNN tentang Permohonan Nama Desa Bersih Narkoba T.A. 2021. Desa/kelurahan yang diusulkan adalah Desa Bunga-Bunga Kec. Matakali dan Kelurahan Wattang Kec. Polewali. Pengusulan ini didasarkan pada masukan dari masing-masing seksi/subordinator yang tetap memperhatikan hal-hal lain, termasuk aspek kontinuitas dari program P4GN yang akan digodok di desa/kelurahan. Intervensi terpadu dari masing-masing seksi/subordinator telah dilaksanakan mulai dari aspek pemberantasan berupa pengungkapan kasus hingga rehabilitasi seperti pembentukan agen pemulihan sebagai tindak lanjut dari Intervensi Berbasis Masyarakat, khususnya di Kel. Wattang.

Dari segi status kerawanan, Desa Bunga-Bunga masuk kategori siaga dan Kel. Wattang berkategori waspada berdasarkan rilis Kawasan Rawan Narkotika di Sulawesi Barat yang disampaikan oleh Dayamas BNNP Sulbar Tahun 2021. Proses pembentukan desa bersinar sedapat mungkin memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Data kependudukan yang akurat, mencakup data yang bersumber dari pendataan keluarga, data potensi desa, dan data catatan sipil yang digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran, dan program.
2. Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal regulasi dan penganggaran program P4GN.
3. Peran aktif masyarakat yang sifatnya sukarela dan berkesinambungan.
4. Memenuhi kriteria wilayah yang terdiri dari: pesisir, perbatasan, perbatasan dengan kota (sub-urban), perindustrian, tujuan pariwisata, dan merupakan desa/kelurahan di Indonesia.

Dari beberapa aspek tersebut, utamanya pada pemenuhan kriteria wilayah, memungkinkan setiap desa/kelurahan di Indonesia, termasuk 144

desa dan 23 kelurahan di Kab. Polewali Mandar bisa diusulkan menjadi Desa/Kelurahan Bersinar. Pemilihan Kelurahan Wattang Kec. Polewali dan Desa Bunga-Bunga Kec. Matakali didasarkan pada usulan masing-masing seksi, dan komparasi data kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dari Polda Sulbar.

c. Program kuratif dan rehabilitasi

Program ini juga dikenal dengan program pengobatan dimana program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Data klien rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 sampai dengan 2020, lembaga kuratif dan rehabilitasi di Sulawesi Barat melibatkan 2 komponen, yaitu Instansi Pemerintah terdiri dari; rumah sakit daerah, klinik BNNP Sulawesi Barat dan puskesmas yang ditunjuk serta melibatkan komponen masyarakat (lembaga swadaya masyarakat). Jumlah lembaga rehabilitasi rawat jalan yang memperoleh dukungan sumberdaya manusia dan pembiayaan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2020 sebanyak 11 lembaga. Dalam perjalanan kegiatan rehabilitasi ini, terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi, yaitu:

1. Akses layanan tidak dapat dijangkau oleh klien mengingat kondisi geografis wilayah Sulawesi Barat secara umum berbukit
2. Kurangnya kepatuhan klien terhadap jadwal konseling dan pengobatan yang sudah disepakati.
3. Domisili klien yang tidak tetap, karena rata-rata pendatang.
4. Beberapa klien berstatus sebagai pelajar, sehingga kesulitan mengatur jadwal konseling karena bersamaan dengan jadwal sekolah.
5. Banyak pasien yang meminta pulang secara paksa pasca masuk ke rumah sakit dalam rangka pengobatan.
6. Pihak keluarga memiliki ketakutan jika anak mereka direhabilitasi dan berpikir akan diproses secara hukum/kategori tindak pidana dan ditangkap.
7. Kurangnya tenaga kesehatan didaerah terpencil untuk menjangkau dan bertemu dengan calon klien.
8. Pergantian kepala pusat kesehatan dapat mempengaruhi kebijakan dan regulasi yang telah dilaksanakan.
9. Ruang konseling tidak memadai, karena harus bergabung dengan

bidang lain selain narkotika (khusus di ruang konseling Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat).

Oleh karena itu, kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga rehabilitasi dan pengobatan bagi pecandu narkoba perlu mendapat atensi dan perhatian khusus dari pemerintah setempat agar program tersebut berjalan sesuai harapan.

d. Program represif;

Program ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Selain itu juga melakukan penindakan terhadap pemakai yang melanggar Undang-Undang tentang narkoba. Giat ini melibatkan beberapa lembaga pemerintah salah satunya Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat provinsi dan kabupaten di wilayah hukum Sulawesi Barat. Sebagai daerah lintasan jalur peredaran narkoba, pihak BNN Provinsi dan Kepolisian Wilayah Sulawesi Barat melakukan razia dan pemeriksaan rutin di setiap titik perbatasan masuk dan keluar provinsi. Selain itu juga, jalur pelabuhan laut tak luput dari patroli dan pemeriksaan. Khusus di wilayah pelabuhan, giat BNNP ini melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Direktorat Polisi Air Udara (Ditpolair) Polda Sulawesi Barat. Dari hasil giat represif yang dilakukan, kasus tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap oleh BNNP Sulawesi Barat dan jajaran sampai dengan pertengahan tahun 2021 ini sebanyak 8 kasus dengan jumlah barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 907,186 gram dan jumlah tersangka sebanyak 19 orang.

Dengan adanya giat represif yang dilakukan secara masif menjadi ancaman bagi bandar-bandar narkoba, sehingga produsen dan bandar narkoba merubah pola agar supaya peredaran narkoba di wilayah ini tetap bisa berjalan. Pola pendistribusian narkoba yang masuk ke Sulawesi Barat memanfaatkan remaja usia di bawah 17 tahun untuk dijadikan kurir dengan imbalan uang yang cukup besar dalam mengedarkan narkoba di wilayah ini. Alasan memanfaatkan remaja di bawah usia 17 tahun sebagai kurir untuk menghindari kecurigaan oleh aparat penegak hukum, selain itu remaja di bawah usia 17 tahun ketika tertangkap tangan membawa narkoba tidak dijatuhi hukuman pidana, melainkan hanya dilakukan rehabilitasi dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan. Namun demikian, pola seperti ini

pun masih tetap terendus oleh aparat penegak hukum dan terbukti aparat BNNK Polewali Mandar dan Kepolisian Resort Polewali Mandar berhasil mengungkap jaringan usia remaja dibawah usia 17 tahun. Secara umum, kegiatan represif ini memberikan dampak positif terhadap pengungkapan kasus narkoba serta barang bukti dan jumlah tersangka yang berhasil diungkap.

Keberhasilan dalam giat represif ini tidak terlepas dari peran dan kerja sama berbagai unsur dan elemen yang ada, namun bagaimanapun juga dalam perjalanan nya kegiatan represif ini menemui kendala dan hambatan. Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi yaitu:

1. Masih kurangnya personil baik di tingkat BNNP Sulawesi Barat, BNNK Polewali Mandar serta unsur pendukung kegiatan misalkan Kepolisian.
2. Kondisi geografis Sulawesi Barat yang sebagian besar wilayahnya berada pada dataran tinggi yang sampai dengan saat ini kondisi sarana dan prasarana seperti jalan dan jembatan yang masih rusak yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan khusus sehingga akan menghambat pengungkapan kasus apabila lokasinya berada di wilayah dataran tinggi/pegunungan.
3. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan apabila ada kejadian dan kasus narkoba di lingkungan tempat tinggal karena khawatir dengan keselamatan, sehingga masyarakat lebih baik memilih diam. Untuk itu, setiap ada laporan kejadian narkoba dari masyarakat, jaminan keamanan dan keselamatan dari aparat penegak hukum terhadap masyarakat yang melaporkan harus diutamakan karena sindikat narkoba tentu tak ingin kegiatan mereka terlacak dan diketahui oleh aparat.

2. Giat Eksternal

Giat eksternal yang dilaksanakan oleh BNNP Sulawesi Barat dan jajaran meliputi kegiatan yang dilaksanakan dengan berbagai stakeholder dan lembaga pemerintah lain nya dalam upaya mendukung kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba. Adapun giat eksternal yang dilakukan adalah:

a. Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Melalui Pembentukan Da'i Narkoba tahun 2020

yang bertujuan untuk meningkatkan penyuluhan P4GN melalui da'i narkoba, serta sebagai bentuk dukungan terhadap tercapainya tujuan dalam peningkatan kualitas dan pemahaman agama. Peran serta da'i dan penyuluh-penyuluh agama yang terhimpun dalam wadah Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh) dan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Kementerian Agama wilayah Sulawesi Barat terlihat sangat dominan dalam upaya pemberantasan penyebaran peredaran/penyalahgunaan narkoba di wilayah ini. Berdasarkan data tahun 2021, jumlah penyuluh agama islam di wilayah Sulawesi Barat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebanyak 155, untuk penyuluh yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil sebanyak 466 orang. Penyuluh tersebut tersebar di 6 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Keberadaan penyuluh/da'i narkoba memberikan dampak yang cukup signifikan dalam memberantas penyebaran peredaran/ penyalahgunaan narkoba di wilayah Sulawesi Barat. Kegiatan rutin yang dilakukan adalah memberikan tausiah dan ceramah kepada seluruh elemen masyarakat tentang bahaya narkoba di setiap masjid dan musholla yang rutin dilaksanakan setiap minggunya. Kegiatan ini juga menyasar aparatur sipil negara yang ada di instansi pemerintah serta aparat kepolisian. Masifnya kegiatan penyuluhan ini sesuai dengan motto da'i narkoba dalam menjalankan misi dan tugasnya yaitu "narkoba haram hukumnya, jauhkan dan hindarkan kehidupan kita dari narkoba, *no drugs in our life*". Program andalan da'i narkoba yang sampai dengan saat ini tetap menjadi prioritas adalah kegiatan "sedekah dua ribu rupiah" di masing-masing masjid dan musholla dalam setiap kegiatan tausiah. Donasi tersebut akan disumbangkan kepada lembaga/kelompok masyarakat yang menjadi relawan anti narkoba yang selanjutnya digunakan untuk membantu korban penyalahgunaan narkoba dalam bentuk modal usaha dan modal keterampilan. Program ini sukses terlaksana dan kedepan nya direncanakan akan diterapkan di seluruh masjid dan musholla se-Provinsi Sulawesi Barat.

b. Kerjasama dengan Bank pemerintah dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba yang dilakukan oleh BNNP Sulawesi Barat. Dalam kegiatan ini, Bank pemerintah memfasilitasi kegiatan tersebut dengan mencetak stiker, brosur dan spanduk mengenai bahaya anti narkoba. Selain itu juga dalam beberapa agenda diskusi bahaya anti narkoba yang dilakukan. Bank pemerintah juga memfasilitasi lokasi kegiatan serta konsumsi untuk peserta diskusi.

c. Test urine rutin kepada beberapa lembaga pemerintah yang difasilitasi oleh BNNP dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah yang aktif melakukan kegiatan tes urine seperti: Pemerintah provinsi Sulawesi Barat, Komando Resort Militer (Korem) 142 TATAG Mamuju, Pemerintah Kabupaten Mamuju, Kepolisian Resort Kota Mamuju. Dalam kegiatan ini, apabila ditemukan aparatur yang hasil tes urine nya positif zat adiktif (narkoba) akan ditindak sesuai dengan peraturan yang ada di institusi asal aparatur tersebut.
d. Gerakan jemput bola; Gerakan ini diinisiasi oleh Kepala BNNP Sulawesi Barat yang langsung turun ke setiap wilayah di semua Kabupaten sampai ke wilayah pelosok untuk mengetahui keluhan dan harapan masyarakat mengenai bahaya narkoba. Dalam kegiatan ini, Kepala BNNP melakukan komunikasi dan diskusi dengan berbagai elemen masyarakat yang ada untuk memberikan dan menjaring informasi seluas-luasnya mengenai bahaya narkoba. Selain itu, masyarakat juga diberikan nomor *handphone* Kepala BNNP dengan harapan apabila melihat dan atau mengetahui informasi narkoba yang ada di wilayah tersebut untuk segera melaporkan sehingga bisa untuk ditindaklanjuti secepatnya. Bagi masyarakat yang melaporkan akan dijamin keselamatan, keamanan dan kerahasiaan nama.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam upaya mendukung dan mensukseskan program nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat melakukan giat-giat yang bersifat internal sesuai dengan program kerja dan giat eksternal yang melibatkan berbagai *stakeholder* yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.
2. Giat internal yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 4 kegiatan yaitu: giat promotif, giat preventif, giat kuratif dan rehabilitasi serta giat represif. Untuk giat eksternal, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat melakukan kegiatan berupa: Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dan Badan

Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Melalui Pembentukan Da'i Narkoba tahun 2020, Kerja sama dengan Bank pemerintah dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba, test urine rutin kepada beberapa lembaga pemerintah yang difasilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat, serta gerakan jemput bola; gerakan ini diinisiasi oleh Kepala BNNP Sulawesi Barat yang langsung turun ke setiap wilayah di semua Kabupaten sampai ke wilayah pelosok untuk mengetahui keluhan dan harapan masyarakat mengenai bahaya narkoba.

Daftar Pustaka

Hariyanto Bayu Puji, 2018, Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X.

Sanger Elrick Christovel, 2013, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba NARKOBA Di Kalangan Generasi Muda, , 2013 *Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013*.

Hartanto Wenda, 2017, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara, *Jurnal Legislasi Indonesia,* Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017 : 1 – 16.

MuhammadIsaBustomi,2021,Kompas.com,2021."24.878OrangDitangkap Terkait Kasus Narkoba di Indonesia sejak Januari 2021", https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/14/16303771/24878-orang-ditangkap-terkait-kasus-narkoba-di-indonesia-sejak-januari. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2021

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kompas,https://www.kompas.tv/article/146535/batetangnga-siap-menjadi-pilot-project-desa-bersih-narkoba-bersinar-di-polewali-mandar, diakses pada tanggal 6 Oktober 2021, 1:25 PM

BAGIAN VI

PERANG TERHADAP NARKOBA DI WILAYAH KEPULAUAN MALUKU DAN PAPUA

Benteng Ferangi, Maluku

Sumber :indonesiatrip.id

BAB 32

PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENANGGULANGAN NARKOBA DI PROVINSI MALUKU

Mahmud Thoha

A. Pendahuluan

Narkoba merupakan fenomena dan sekaligus merupakan permasalahan sosial yang sudah ada sejak berabad abad yang lalu dan kini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Penyalahgunaan narkoba telah menyasar pada semua kelompok umur mulai dari remaja, orang dewasa bahkan orang yang telah berusia lanjut (BNN, 2019 dan 2021). Dampak buruk yang ditimbulkannya tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental atau kejiwaan melainkan juga kondisi sosial dan ekonomi para pemakai dan keluarganya. Sehubungan dengan itu, ada tiga isu penting yang digali secara *grounded* melalui serangkaian wawancara mendalam dengan beberapa narasumber dari BNNP dan para *stakeholder*nya, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam tulisan ini. Pertama adalah permasalahan apa yang dihadapi oleh BNNP dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba. Selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BNNP mempunyai tugas dan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di seluruh wilayah provinsi Maluku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BNNP dengan segala keterbatasannya tidak mungkin melakukannya sendirian tanpa bantuan dan kerja sama dari jajaran instansi pemerintah daerah dan *stakeholder* lainnya. Oleh karena itu pada bagian berikutnya akan dibahas strategi yang diterapkan oleh BNNP Maluku dan peran serta para *stakeholder* dalam perang melawan narkoba. Tentu banyak kendala dan tantangan yang dihadapi BNNP dan *stakeholder*nya dalam melaksanakan tugas tersebut dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Hal ini akan dieksplorasi pada bagian

berikutnya. Pada bagian akhir tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.

B. Permasalahan Narkoba

Permasalahan narkoba di Maluku dapat dikatakan cukup serius jika dilihat dari jumlah kasus yang berhasil diungkap oleh BNNP tahun 2018-2021 dan Direktorat Reserse Narkoba serta Polres Jajaran Polda Maluku tahun 2021 sebagaimana terlihat pada beberapa tabel berikut.

Tabel 32.1 Pengungkapan Kasus Narkotika BNNP Maluku 2018-2021

Tahun	Jumlah kasus	Jumlah Tersangka
2018	15	19
2019	11	18
2020	15	18
2021	14	19

Sumber : BNNP Maluku, 2021

Dari tabel 32.1 tampak bahwa jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap oleh BNNP selama 2018-2021 relatif stabil pada kisaran 14 hingga 15 kasus kecuali pada tahun 2019 yang hanya 11 kasus. Demikian pula halnya dengan jumlah tersangka yang ditetapkan relatif stabil yaitu 18-19 orang, yang berarti bahwa dalam satu kasus terkadang dapat diungkap jejaringnya yang melibatkan beberapa orang. Adapun jenis narkoba yang banyak beredar dan dikonsumsi oleh pemakai secara berturut-turut adalah shabu, ganja dan tembakau sintetis sebagaimana terungkap dari jenis barang bukti yang diamankan oleh BNNP pada tabel 2 dan data dari Direktorat Reserse Narkoba pada tabel 3. Tembakau sintetis merupakan jenis narkoba yang mulai dipakai dan berhasil diungkap tahun 2020. Jumlah barang bukti yang diamankan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebagaimana terlihat pada tabel 32.2. Angka-angka tersebut merupakan salah satu indikasi bahwa kuantitas atau volume peredaran narkoba juga mengalami peningkatan secara signifikan.

Tabel 32.2 Jenis Barang Bukti Yang Diamankan BNNP Maluku 2018-2020 (dalam gram)

No	Jenis Narkoba	2018	2019	2020
1	Shabu	21,23	135,85	437,25
2	Ganja	5, 82	1.777,43	141,93
3	Tembakau Sintetis	-	-	287,78

Sumber : BNNP Maluku, 2021

Tabel 32.3 Jumlah Ungkap Kasus Narkoba Menurut Jenisnya oleh Direktorat Reserse Narkoba dan Jajaran Polres Polda Maluku 2021

Jenis Narkoba	Kasus	Tersangka
Shabu	64	73
Ganja	22	24
Sinte	37	43
Jumlah	**123**	**140**

Sumber : Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku 2021

Cukup seriusnya permasalahan narkoba juga terungkap dari capaian kinerja BNNP Maluku yang berhasil membongkar peredaran 1,9 ton sabu selama kurun waktu Januari hingga Juni 2021, yang mengalami peningkatan dari 887 kilogram pada tahun 2020. BNNP juga berhasil memberantas peredaran ganja kering sebanyak 3,5 ton atau mengalami peningkatan dari 1,84 ton pada 2020. Tanaman ganja sebanyak 83.004 batang dari 23 hektar ladang, dapat dimusnahkan. BNNP Maluku juga berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja sintetis (lembaran gurella) sebanyak 1,5 kilogram, dan ekstasi sebanyak 173.720 butir. Pada 4 Agustus 2021 BNNP berhasil memusnahkan barang bukti tanpa pemilik berupa 6 paket sabu dan 524 gram ganja. Yang cukup menarik dan sekaligus memprihatinkan adalah bahwa peredaran narkoba ini telah melibatkan kawula muda dari kaum terpelajar dengan tertangkapnya seorang mahasiswi di Ambon yang terlibat dalam jaringan narkoba lintas provinsi oleh aparat BNNP pada tanggal 18 Juni 2021. Ia ditangkap ketika dalam perjalanan dari Ambon menuju desa Kailolo kabupaten Maluku Tengah dengan membawa 4 kilogram ganja yang dikirim oleh kakaknya dari Jakarta. Menurut BNNP dengan berhasil diamankannya sebanyak itu maka terselamatkan pula 4.000 orang dari kalangan generasi muda dari keterpaparan narkoba. (iNewsMaluku.id, 18 Juni 2021).

Dengan personil yang lebih banyak dan tersebar pada setiap kota dan kabupaten, kasus narkoba yang berhasil diungkap oleh Direktorat Narkoba dan Polres jajaran Polda Maluku, jumlahnya lebih banyak lagi. Selama kuartal pertama dan kedua (Januari hingga Agustus 2021) Direktorat Narkoba berhasil mengungkap 71 kasus narkoba dengan 79 tersangka. Jajaran Polres Kota Ambon dan 8 Kabupaten Lainnya juga berhasil mengungkap kasus narkoba dan sejumlah tersangka di wilayah kerjanya masing-masing sebagaimana terlihat pada tabel 4, dimana jumlah kasus terbanyak terjadi di kota Ambon selaku ibukota provinsi. Dari ungkap kasus yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Ambon dan Pulau Pulau Lease pada tanggal 22 Februari 2021 berhasil menangkap 2 orang bandar narkoba di sebuah kamar kontrakan di kawasan rumah tinggal di kecamatan Teluk Ambon. Dari kedua bandar narkoba tersebut berhasil disita 23 paket sabu seberat 33,91 gram bersama dengan bong atau alat hisapnya (Kompas.com, 23 Februari 2021). Hal ini semakin memperkuat fakta bahwa masalah narkoba di Provinsi Maluku cukup serius, apalagi penyalahgunaan narkoba itu kemungkinan seperti fenomena gunung es dimana yang nampak di permukaan hanya sekitar 30 persen sedangkan selebihnya tidak kelihatan atau belum terungkap oleh BNN dan aparat kepolisian serta instansi lainnya yang berwenang.

Tabel 32.4 Data Ungkap Kasus Narkoba Direktorat Narkoba dan Polres Jajaran Polda Maluku 2021 (Januari-Agustus)

No	Ditres Narkoba/ Polres Kabupaten/Kota	Ungkap Kasus	Tersangka
1	Ditresnarkoba	71	79
2	Kota Ambon	23	28
3	Maluku Tengah	6	8
4	Seram Bagian Barat	3	3
5	Seram Bagian Timur	2	2
6	Buru	3	3
7	Maluku Tenggara	5	6
8	Aru	7	8
9	Maluku Tengah Barat	1	1
10	Maluku Barat Daya	2	2
Jumlah		**123**	**140**

Sumber : Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku 2021

Menarik pula untuk mengamati pola pengungkapan kasus narkoba oleh Direktorat Narkoba dan jajaran Polres Polda Maluku selama kurun waktu Januari hingga Agustus 2021 sebagaimana terlihat pada Tabel 32.5. Pada kuartal pertama jumlah kasus yang berhasil diungkap cukup banyak, kemudian mengalami penurunan pada semester kedua. Hal ini tidak berarti bahwa aktivitas peredaran gelap narkoba mengalami penurunan pada semester kedua melainkan lebih disebabkan oleh semakin mendekatinya realisasi jumlah pengungkapan kasus terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 berdasarkan anggaran yang tersedia.

Tabel 32.5 Jumlah Ungkap Kasus Narkoba Direktorat Narkoba dan Polres Jajaran Polda Maluku 2021 (Januari-Agustus)

No	Bulan	Kasus	Tersangka
1	Januari	25	32
2	Februari	18	22
3	Maret	27	28
4	April	22	24
5	Mei	10	11
6	Juni	10	11
7	Juli	6	7
8	Agustus	5	6
Jumlah		**123**	**140**

Sumber : Direktorat Narkoba Polda Maluku 2021

Dari hasil wawancara terungkap bahwa target penangkapan penyalahguna yang ditetapkan untuk Direktorat Narkoba Polda Maluku setiap tahun mengalami peningkatan, sesuai dengan anggaran yang tersedia. Untuk 2021 target yang ditetapkan sebesar 98 kasus. Sampai dengan Agustus, realisasi target telah mencapai 90 persen, yang berarti bahwa penyerapan dana juga telah mencapai 90 persen. Tiga bulan berikutnya hanya tersisa anggaran 10 persen, dengan konsekuensi tidak bisa sepenuhnya mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang mungkin terjadi dalam tenggang waktu tersebut. Adapun target yang diberikan kepada Polres Kota Ambon 2021 mengungkap 16 kasus. Dalam kuartal pertama telah berhasil diungkap 24 kasus, yang berarti telah melampaui target. Hal ini tidak berarti bahwa Polres Kota Ambon tidak bekerja lagi dalam mengungkap kasus pada semester kedua. Aparat

Polresta tetap bekerja dengan menyiasati anggaran yang tersedia. Misalnya dalam pengungkapan satu kasus disediakan anggaran 30 juta rupiah, Polresta berusaha menggunakan dana tersebut untuk mengungkap satu kasus dengan jaringannya sehingga dapat ditetapkan beberapa tersangka baik penyalahguna, pengedar maupun bandarnya.

Salah satu permasalahan utama yang muncul dalam pemberantasan narkoba di Maluku adalah keterbatasan anggaran. Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah juga belum ada. Dengan anggaran yang ada, target jumlah target yang ditetapkan untuk BNNP tahun 2021 adalah mengungkap 5 kasus peredaran gelap narkoba. Sampai dengan Agustus, jumlah kasus yang berhasil diungkap sebanyak 8 kasus. Anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah pengungkapan kasus. Keterbatasan anggaran ini membuat petugas tak bisa bergerak dengan cepat untuk menangani kasus yang ada. Misalnya, ketika ada informasi adanya pengiriman narkoba melalui titipan kilat (Tiki) dari Makassar ke Dobu Kepulauan Aru, sebenarnya ada 3 target namun hanya 2 yang berhasil ditangkap, yang satunya lari ke Dobu. Pengejaran terhadap pelaku kejahatan narkoba itu juga terkendala dengan aturan yang mesti melakukan tes antigen atau PCR yang memakan waktu, sehingga tim buru sergap tak bisa langsung berangkat untuk melakukan penangkapan buronan narkoba. Untuk mengatasi masalah ini petugas mesti menalangi dengan dana pribadi yang akan di-reimburse dari BNN melalui prosedur revisi anggaran yang memakan waktu. Idealnya anggaran itu mesti sepadan dengan jumlah kasus riil yang terjadi di lapangan agar petugas dapat menebang pohon atau bandar narkobanya, bukan hanya pemakai atau penyalahguna. Keterbatasan anggaran ini semakin mengemuka ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa lingkup wilayah geografis BNN provinsi Maluku yang meliputi 1.430 pulau besar dan kecil dengan kondisi padat penduduk, jarang dan tak berpenghuni. Besaran anggaran yang berada pada urutan ke 33 dari 34 provinsi dianggap kurang memadai dibandingkan dengan lingkup wilayah geografis aparatur BNNP Maluku yang cukup luas tersebut.

C. Strategi Penanggulangan Narkoba

Strategi dan program disusun berdasarkan tugas dan fungsi BNNP sebagaimana tercermin pada struktur organisasinya yakni pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi. Dalam hal pencegahan, program yang

dilaksanakan diantaranya adalah edukasi dan penguatan masyarakat melalui *stakeholder*. Di Maluku ada Lembaga adat yang tersebar di 545 negeri adat dibawah pimpinan 455 raja. Ada Latupati yaitu forum silaturahim para raja, yang bisa diarahkan agar masyarakat tidak diperalat dan dijadikan korban oleh para bandar dan pengedar narkoba. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) juga melakukan sosialisasi bahaya narkoba di kalangan para pelajar dan mahasiswa, membuat proyek percontohan desa bersih narkoba atau desa bersinar di empat desa/kelurahan di Kecamatan Leitimur Selatan kota Ambon. *Pilot project* Desa Bersinar ini diinisiasi oleh BNNP dengan memanfaatkan hukum adat, Latupati dan Raja serta tokoh adat. Untuk mendukung pelaksanaan program Ketahanan Masyarakat berbasis desa bersih dari narkoba (Bersinar), BNNP berencana untuk menjalin kerjasama dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, BNN berencana akan merancang program Kecamatan Bersinar sedangkan dengan Kementerian Pendidikan Nasional akan merancang program Sekolah Bersinar. Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat menyediakan anggarannya sedangkan Kementerian Desa diharapkan dapat memfasilitasi sistem prasarananya. Sementara itu Dinas Komunikasi, Info dan Sandi diharapkan dapat memberikan akses internet di empat desa bersinar di Kecamatan Leitimur Selatan dan desa Negeri Kabau, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.

Program Desa Bersinar tersebut ada yang dibiayai oleh pemerintah yaitu desa Kabau dan desa Kamal dengan nilai nominal Rp. 62 juta, sedangkan untuk dua desa lainnya dibiayai secara mandiri dengan intervensi berbasis masyarakat atau dari masyarakat untuk masyarakat yaitu desa Namala dan desa Alang, kecamatan Leitu Barat. Di desa Kabau para pemuda diberikan motivasi dan diberikan tugas untuk memantau peredaran narkoba dan minuman keras di desanya secara mandiri dengan menggunakan dana dari Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Desa. Melalui aturan adat, para raja menerapkan hukuman cambuk bagi para pelanggar aturan adat seperti pemabuk dan perokok. Dengan demikian BNNP telah memanfaatkan kearifan lokal sebagai modal sosial untuk mendukung program Desa Bersinar.

Dalam bidang rehabilitasi, BNNP Maluku memiliki klinik di kantor BNNP, klinik BNK Tual dan BNK Buru Selatan guna memberikan layanan

rehabilitasi medis dan sosial bagi para penyalahguna (pemakai obat tanpa resep), pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Layanan medis yang diberikan berupa diagnosa gejala dan pemeriksaan fisik dan kejiwaan, detoksinasi dan pengobatan hingga pulih. Layanan sosial yang diberikan berupa pembinaan dan intervensi psiko-sosial, sedangkan layanan pasca rehabilitasi dalam bentuk pembinaan lanjut, setelah selesai menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Dalam melaksanakan tugasnya, BNNP menjalin kerjasama dengan *stakeholder* pemerintah provinsi, Kesbangpol, Direktorat Reserse Narkoba Polda dan Polresta, Kantor Bea dan Cukai, PT Pelindo, PT Angkasa Pura, Lembaga Pemasyarakatan, Majelis Ulama Indonesia dan ormas keagamaan lainnya. BNNP juga menggandeng beberapa LSM terutama Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANN). Sehubungan dengan itu, pada bagian berikut akan dikemukakan peran dari beberapa *stakeholder* atau multipihak tersebut dalam perang melawan narkoba di Maluku dari perspektif *Penta Helix Collaboration*. Ada beberapa konsep tentang Penta Helix, yang pada intinya mencakup lima multipihak yang terdiri dari *Academician, Business, Government, Society*, dan Media. Namun yang digunakan sebagai pisau analisis dalam tulisan ini adalah konsep Penta Helix Syariah yang penulis gagas sendiri (Thoha, 2005, 2017) yang terdiri dari *Academician, Government, Business, Community dan Religious Organization* (AGBCR). Perbedaannya terletak pada unsur yang kelima dimana dalam Penta Helix konvensional adalah Media, sedangkan dalam Pentahelix Syariah unsurnya adalah *Religious Organization*.

C1. DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA DAN POLRESTA

Kerjasama BNNP dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku antara lain dalam bentuk joint informasi. Bila terjadi kasus tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum maka akan dilakukan assessment oleh tim yang terdiri dari jaksa, penyidik dari Polda, serta tenaga dokter dan psikolog dari BNNP. Assesment tersebut mencakup aspek kesehatan, ekonomi, sosial dan kejiwaan. Dari aspek kesehatan, dilakukan tes urine terhadap tersangka sesuai dengan standar WHO atau yang dikenal dengan istilah *WHO Quality of Life* (WHOQL). Dari aspek kejiwaan, psikolog dari BNNP akan mendeteksi kemungkinan adanya kelainan jiwa pada tersangka. Ada kesamaan tugas dan fungsi antara Direktorat Narkoba dengan BNN yakni pada bidang pemberantasan, di dalamnya termasuk kegiatan penyelidikan,

penangkapan dan penyidikan, sedangkan perbedaannya terletak pada aspek rehabilitasi yang menjadi kewenangan BNN.

Kerja sama BNNP dengan Polresta Ambon mencakup pertukaran informasi. Secara teknis Polres membantu memonitor peredaran narkoba dengan *X-ray* dan anjing pelacak untuk penerbangan cargo internasional maupun domestik. Pihak kepolisian juga melakukan analisis terhadap tingkah laku *crew* pesawat dan penumpang yang dianggap tidak wajar dan membawa bagasi berlebihan, *control delivery,* penyamaran,dan penguntitan terhadap buronan berdasarkan informasi intelijen. Kecurigaan terhadap penumpang berdasarkan perilaku dan bukti awal yang ada, akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan, penyidikan , penangkapan dan proses pengadilan.

C2. PEMERINTAH PROVINSI

Kerja sama antara BNNP Maluku dengan Pemerintah Provinsi baru sebatas pembentukan SATGAS tahun 2020 melalui SKEP Tim Terpadu untuk Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Buru Selatan. Dukungan nyata yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada BNNP adalah berupa Peraturan Daerah tentang Narkotika, yang sekarang sedang dalam tahap pembahasan antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bila rancangan Peraturan Daerah ini disahkan maka BNNP mempunyai peluang untuk mendapatkan dukungan anggaran operasional dari APBD pemerintah provinsi. Sebelumnya, pemerintah provinsi telah membantu menyediakan fasilitas infrastruktur berupa gedung bertingkat dua yang sekarang digunakan sebagai kantor BNNP.

C3. KESBANGPOL PROVINSI MALUKU DAN KOTA AMBON

Peran Kesbangpol dalam perang melawan narkoba terutama adalah membantu BNNP dalam merekrut para mahasiswa dan pelajar untuk dilatih menjadi informan narkoba di lingkungan kampus dan sekolahnya masing-masing. Proses rekruitmennya dilakukan oleh Komunitas Intelijen Daerah (Kapinda), dan telah berhasil merekrut 75 mahasiswa dan pelajar. Mereka telah diberikan sosialisasi tentang narkoba dan dilatih untuk menjadi informan oleh Kapinda dan aparat Lembaga Pemasyarakatan. Para informan ini nantinya secara resmi akan diangkat dengan SK Gubernur sehingga dapat disediakan anggaran untuk mendukung kegiatan operasionalnya di lapangan.

Adapun peran Kesbangpol Kota Ambon dalam perang melawan narkoba adalah berencana akan melakukan kegiatan tes urine bagi para pejabat daerah, namun masih terkendala anggaran. Selain itu Kesbangpol juga akan mendukung BNN dalam Tim Intervensi Penanganan Narkoba melalui program Desa Bersinar yang melibatkan kepala desa dan para raja. Salah satu tugas tim intervensi ini adalah melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Bila ditemukan kasus narkoba di desa tertentu maka akan dilakukan pembinaan oleh tim agar jangan sampai masuk ke ranah hukum.

C4. LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Ambon, pada tahun 2021 BNNP mencanangkan program layanan rehabilitasi sosial bagi 60 orang warga binaan pengguna narkoba. Dalam hal ini BNNP berperan dalam penyediaan dokter pendamping, konselor dan asesornya. Dalam rangka mendukung program rehabilitasi korban narkoba, Pemerintah telah menyediakan beberapa Balai Rehabilitasi di Makassar, Tanah Merah, Bandung, Deli Serdang dan Lampung. Guna memudahkan layanan rehabilitasi, setiap pasien korban narkoba wajib lapor ke kantor BNNP, dengan dukungan keluarga dan masyarakat. Dalam program rehabilitasi narapidana ini TNI ambil peran dalam rangka pembinaan disiplin dan penanaman wawasan kebangsaan, sedangkan LAPAS menyediakan materi kurikulum : tes urin setiap 6 bulan, menjaga kebersihan lapas, tanggung jawab, pembinaan mental spiritual, dan penguatan kepribadian. Target dari proses rehabilitasi internal adalah begitu keluar dari Lapas diharapkan para mantan narapidana akan menjadi orang yang lebih baik.

LAPAS Ambon mempunyai program pembinaan kemandirian bidang pertanian agrobisnis, ketrampilan *mebelair* khusus bidang bambu, ketrampilan unit jasa *barber shop* atau gunting rambut, dan ketrampilan jasa pencucian mobil. Untuk pelatihan ketrampilan bidang pertanian, LAPAS bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kota Ambon, ketrampilan *mebelair* bambu bekerjasama dengan Disperindag, unit usaha *barber shop* bekerjasama dengan SMK 5, sedangkan bidang pencucian mobil pihak LAPAS bekerjasama dengan SMK 3 jurusan otomotif. Semua jenis pelatihan ketrampilan bagi narapidana itu disertifikasi sehingga ada pengakuan kualifikasi secara teruji dan terukur. LAPAS juga bekerjasama dengan BRI Paso untuk membuka rekening tabungan hasil produksi

narapidana yang telah mempraktekkan pengetahuan dan ketrampilan dari proses pelatihan yang diikuti. LAPAS juga menjalin Kerjasama dengan Fakultas Ushuludin dan Dakwah IAIN Ambon serta Sinode Ambon rangka pembinaan kepribadian dan mental spiritual para narapidana. Jalinan Kerjasama LAPAS dengan berbagai pihak tersebut (misalnya Pondok Pesantren Darul Qur'an Al-Anwariyah, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon, dan lain-lain) pada umumnya bersifat legal formal dalam bentuk *memorandum of understanding* (MOU) yang mencakup maksud dan tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban para pihak serta identitas dan status pelanggaran warga binaan pemasyarakatan (narkotika).

Peran Lembaga Pemasyarakatan Ambon dalam turut memerangi narkoba bersama dengan BNN diantaranya adalah melakukan tindakan pencegahan, misalnya melakukan tes urine secara berkala bagi para pegawai dan narapidana, yang dilanjutkan dengan melaporkan kepada BNN *by system*. Dalam fungsi pengawasan dan pengendalian, Lembaga Pemasyarakatan Kota Ambon telah menandatangani MOU dengan Polres dan bersinergi dengan BNN. Pengawasan dan pengendalian itu mencakup jenis makanan dan minuman serta perubahan perilaku pegawai yang beberapa hari tidak masuk kantor. Pengawasan juga dilakukan secara berkala setiap Senin, Kamis dan Sabtu terhadap titipan barang guna diperiksa isinya. Di dalam LAPAS juga dipasang CCTV dalam rangka memantau gerak gerik narapidana yang mencurigakan seperti pelemparan barang, yang segera direspon dengan mengontak Polresta guna melakukan olah TKP dan proses interogasi. Guna mencegah terjadinya interaksi dan proses pembelajaran dari pengedar ke bandar narkoba, atas perintah Dirjen LAPAS para bandar narkoba telah dipindahkan ke Nusakambangan. Terkait dengan Inpres nomor 6 tentang P4GN, LAPAS melakukan pengawasan, pengendalian dan pertukaran informasi dengan BNN.

C5. MAJELIS ULAMA INDONESIA

Persoalan narkoba yang telah mewabah ke seluruh lapisan masyarakat ini turut menjadi perhatian MUI provinsi Maluku. Dari sudut pandang agama Islam, narkoba dan minuman keras itu tergolong sebagai barang yang memabukkan dan merusak akal sehingga hukumnya haram untuk dikonsumsi. Persoalan dan bahaya narkoba ini menjadi perhatian khusus MUI dengan dibentuknya Lembaga Penanggulangan Minuman Keras dan

Narkoba yang bertugas menangani kedua permasalahan tersebut. Di dalam Al-Quran dan Alhadits pelarangan terhadap minuman keras itu dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama dinyatakan bahwa minuman keras itu ada manfaatnya tetapi mudharatnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Kedua, larangan mendirikan shalat dalam keadaan mabuk. Ketiga, mabuk karena minuman keras itu dilarang dan berdosa besar. Dalam persoalan narkoba ini peran MUI adalah mencegah terjadinya penyebarluasan dan penyalahgunaan narkoba dengan menyisipkan pesan-pesan tentang bahaya narkoba pada materi khutbah para khotib dan ceramah pada para siswa/santri baru pada sekolah umum dan pesantren serta memberikan pencerahan kepada umat. Hubungan kerja antara MUI dan BNN bersifat koordinatif yang dalam implementasinya ada beberapa kegiatan BNNP yang melibatkan MUI sebagai penceramah. Dengan demikian peran MUI dalam pengendalian narkoba bersifat pencegahan atau amar makruf sedangkan sedangkan kewenangan penindakan atau nahi munkar berada di tangan BNN. MUI menginginkan adanya hubungan kerjasama yang lebih permanen dengan BNN dengan MOU.

Ada metode pencegahan dan pengobatan terhadap pecandu narkoba dari perspektif MUI. Pertama, dengan berdzikir, karena dengan *dzikrullah* hati akan tenang dan damai sehingga bisa mencegah seseorang untuk mencari ketenangan dan kedamaian semu melalui narkoba. Kedua, dengan sholat karena sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketiga, dengan ruqyah karena dengan ruqyah bisa mengusir setan yang bersemayam di dalam tubuh para pecandu narkoba.

C6. KANTOR BEA DAN CUKAI

Kantor Bea dan Cukai mempunyai empat tugas pokok yaitu *collector, community protector*, fasilitator dan *industrial assistant*. Dengan demikian penanganan tindak kriminal narkoba merupakan salah satu tugas utamanya yakni *community protector* yang dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, membatasi dan atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu (termasuk narkotika) yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan. Kedua, melindungi masyarakat industri dalam negeri dan kepentingan nasional dengan mencegah masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif (termasuk narkoba) melalui pintu pintu masuk negara Indonesia baik bandar udara maupun pelabuhan laut.

Ada beberapa langkah konkrit yang dilakukan Bea Cukai dalam penanganan narkoba. Pertama, mengembangkan sistem analisa dan pengembangan informasi intelijen terutama terhadap pesawat penumpang (termasuk pilot, pramugari dan pesawatnya) yang datang dari luar negeri. Kedua, pengadaan dan pelatihan dalam penggunaan alat deteksi narkotika. Melalui *scan* dan *swap* dengan menggunakan alat deteksi tersebut pada pada badan penumpang, bisa diketahui apakah seseorang pernah bersentuhan dengan narkotika atau tidak. Bila alat tersebut ditempelkan pada barang bawaan yang diduga narkotika maka akan ketahuan apakah barang bawaan tersebut terkait dengan penumpang yang dicurigai. Selain itu Bea dan Cukai juga menggunakan anjing pelacak guna mengendus keberadaan barang haram tersebut. Ketiga, pengembangan atau peningkatan kompetensi SDM melalui *in house training* yang dilakukan secara rutin di kantor kantor Bea Cukai secara nasional. Keempat, melakukan operasi bersinar (bersih narkoba) gabungan sekali setahun dalam rangka P4GN di bandar udara dan pelabuhan laut dengan instansi lainnya seperti BNN, TNI, POLRI dan aparatur instansi terkait.

C7. PT PELINDO IV

Berdasarkan Undang Undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, PT Pelindo memiliki tanggung jawab atas keselamatan pelayaran, penyelenggaraan pelabuhan, angkutan perairan dan lingkungan maritim. Berdasarkan karakteristik geografis kepulauan provinsi Maluku yang rawan dengan peredaran narkoba lewat laut melalui kapal nelayan maka PT Pelindo IV mempunyai peluang dan peran strategis dalam mendukung BNNP dalam aspek pencegahan maupun kegiatan operasional di bidang pemberantasan narkoba. Sementara itu BNNP mendukung Pelindo untuk memastikan kegiatan penyelenggaraan Pelabuhan berjalan dengan baik dan bersih dari narkoba. Upaya konkrit telah dilakukan oleh PT Pelindo IV Cabang Ambon dan BNNP Maluku dengan menyelenggarakan sosialisasi bahaya narkoba yang dilanjutkan dengan dengan pemeriksaan urine terhadap 170 pegawai pada tanggal 22 Februari 2019. Dari hasil pemeriksaan tidak ada indikasi penyalahgunaan narkoba oleh pegawai PT Pelindo IV (https:maluku.bnn.go.id).

C8. GERAKAN ANTI NARKOBA NASIONAL (GANN)

GANN merupakan salah satu Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang cukup aktif dalam membantu pemerintah (BNN) dalam

pemberantasan narkoba dari aspek pencegahan melalui kegiatan edukasi kepada masyarakat, sekaligus mendukung Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional P4GN. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GANN Provinsi Maluku terbentuk 2016 dengan kepengurusan yang terdiri dari berbagai macam kalangan masyarakat seperti Aparatur Sipil Negara, pengusaha, mahasiswa, polisi, politisi dan lain-lain. GANN berupaya membantu orangtua dalam mencegah anak anak dari pergaulan bebas tak terkontrol yang menjadi salah satu pintu masuk dalam penyalahgunaan narkoba. GANN mempunyai struktur organisasi dengan 10 divisi, diantaranya adalah divisi organisasi, kaderisasi dan keanggotaan, divisi hukum dan HAM, divisi penyuluhan dan organisasi, divisi humas dan media massa, divisi intelijen dan investigasi, divisi kepemudaan, olahraga, kesenian dan kebudayaan, divisi terapi rehabilitasi, divisi pendidikan penelitian dan pengembangan, divisi srikandi, serta divisi pemberdayaan perempuan dan anak. GANN provinsi Maluku juga telah membentuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Kota Ambon, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan kabupaten Kepulauan Aru. Sementara itu untuk Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Seram Bagian Timur sedang dalam tahap penyusunan struktur. Kabupaten Lainnya masih dalam tahap proses penyiapan struktur yaitu Kabupaten Buru, Buru Selatan dan Maluku Tengah.

Ada tiga program unggulan utama yaitu GANN goes to school, GANN *goes to campus*, dan ngopi Maluku bersinar (ngobrol pemuda-pemudi Maluku bersih bebas narkoba). Kampus dan sekolah dianggap penting mengingat keduanya merupakan pintu masuk bagi pengedar narkoba jenis lem, sinte dan ganja. Dalam program GANN *goes to campus*, GANN telah menandatangani MOU dengan empat perguruan tinggi yaitu Universitas Pattimura, Universitas Darussalam Ambon, IAIN Ambon dan Universitas Kristen Maluku, sedangkan dalam program GANN *goes to schoo*l, LSM ini telah menandatangani MOU dengan Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Maluku Tengah, dan dalam waktu dekat akan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan provinsi Maluku yang membawahi SMA dan SMK untuk dilakukan program edukasi tentang seluk beluk dan bahaya narkoba serta implikasi hukumnya. GANN juga menjalin Kerjasama dengan BNN, Dinas Kesehatan dan Direktorat narkoba Polda untuk melaksanakan sekolah kader intelijen narkoba. Melalui divisi pendidikan, GANN berusaha untuk merangkul masyarakat agar tidak terjerat dalam perangkap narkoba.

Proses edukasi tidak hanya secara verbal melalui kata-kata melainkan juga dalam bentuk *flyer,* himbauan lewat media sosial dengan pertimbangan bahwa media sosial memiliki jangkauan yang lebih luas dan mudah dibaca oleh orang banyak. Bagi para pengguna diharapkan dapat dilakukan pendekatan dan penyadaran agar secara sukarela bersedia untuk direhabilitasi oleh instansi yang berwenang dan tidak terkena dampak hukumnya , sedangkan bagi yang melakukan tindakan perlawanan maka menjadi domain divisi intelijen untuk membantu memberantas dengan melaporkan kepada BNN atau Direktorat Reserse Narkoba. Melalui divisi pemuda dan olahraga, GANN memberikan motivasi kepada para pemuda agar menjadi generasi yang kreatif dan inovatif dengan aktivitas olahraga futsal dan lain-lain. Pada waktu istirahat GANN memberikan pembinaan dengan muatan yang terkait dengan pencegahan narkoba.

Kemitraan dengan dengan BNN belum sampai pada tahap MOU melainkan baru sebatas saling koordinasi dalam bentuk surat menyurat dan pelaporan setiap ada kegiatan berupa edukasi kepada pelajar dan mahasiswa yang dilakukan dengan pendekatan sosial kemasyarakatan, bukan dengan tindakan represif seperti yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan BNN. Dalam program GANN *goes to school,* GANN juga berencana untuk membentuk Agen Siswa Bersinar guna membantu kerja GANN dalam pemberantasan narkoba pada level pendidikan sekolah menengah.

C9. AKADEMISI

Akademisi yang tergabung dalam lembaga penelitian dan perguruan tinggi merupakan salah unsur penting dalam Penta Helix. Lembaga Penelitian berperan dalam memberikan masukan dalam perumusan kebijakan berbasis hasil penelitian, sedangkan peran perguruan tinggi yang diwakili oleh Universitas Pattimura sedang dalam taraf penjajakan untuk melakukan kerjasama dengan BNN dalam bentuk MOU. Unpatti telah mengambil inisiatif dalam membantu memerangi narkoba dengan pemilihan Duta Narkoba dari kalangan mahasiswa sebagai role model dengan tugas memberikan pencerahan bagi mahasiswa tentang bahaya narkoba. *Role Model* ini dianggap penting mengingat mahasiswa merupakan salah satu kelompok target penyalahgunaan narkoba, apalagi sudah ada kasus mahasiswi yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Juga ada program tes urine bagi civitas akademika, namun

karena keterbatasan anggaran maka keterjangkauan program ini relatif terbatas.

C10. PT ANGKASA PURA

Pengusaha/pebisnis/wirausaha baik secara individual, korporasi atau yang tergabung dalam berbagai asosiasi merupakan salah unsur penting dalam *Penta Helix Collaboration*, yang dapat dimanfaatkan oleh BNNP dalam membantu memerangi narkoba. Selain dengan PT Pelindo IV, kerjasama juga telah dilakukan oleh BNNP dengan PT Angkasa Pura dengan memberikan advokasi atau pelatihan tentang bahaya narkoba, dengan harapan dapat meneruskan pengetahuan tersebut kepada para karyawan dan menindaklanjutinya dalam bentuk regulasi tentang kewajiban untuk melakukan tes urine bagi para karyawan di perusahaannya. Sejauh ini belum ada kontribusi finansial dari PT Angkasa Pura (misalnya CSR) untuk membantu BNN dalam memerangi narkoba. Kontribusi pendanaan dari badan usaha lainnya juga belum ada karena hampir semua jenis usaha di Maluku tergolong sebagai usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan uraian diatas, peran stakeholder dalam membantu BNNP selaku *leading sector* dalam P4GN secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 32.6.

Tabel 32.6 Peran *Stakeholder* BNNP dalam Perang Melawan Narkoba

No	*Stakeholder*	Peran
1	Pemprov	Menyediakan gedung kantor BNNP, membentuk Satgas Terpadu, Menyusun Rancangan Perda tentang Narkotika
2	Kesbangpol provinsi dan Kota Ambon	Tes urine bagi pejabat struktural, pelatihan informan narkoba bagi pelajar dan mahasiswa
3	Ditresnarkoba dan Polres	Pertukaran informasi, penyelidikan, penangkapan, penyidikan dan proses pengadilan penyalahguna narkoba. Juga melakukan monitoring dan analisis informasi intelijen terhadap crew dan penumpang serta barang pada pesawat penumpang dan cargo.
4	Lembaga Pemasyarakatan	Pertukaran informasi, pelatihan kemandirian/keterampilan dan rehabilitasi narapidana narkoba. Juga melakukan pencegahan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka mendukung program P4GN.
5	MUI	Menjalin hubungan koordinatif dengan BNN. Memiliki Lembaga Penanggulangan Miras dan Narkoba guna mencegah penyebarluasan miras dan narkoba dengan menyisipkan pesan-pesan pada materi khotbah dan ceramah pada para siswa/santri baru di sekolah umum dan pesantren.

No	*Stakeholder*	Peran
6	Kantor Bea dan Cukai	Mencegah masuknya narkoba melalui sistem analisis informasi intelijen, alat deteksi narkoba berupa scan swap dan anjing pelacak, serta operasi bersinar dalam rangka P4GN di bandara dan pelabuhan laut.
7	PT Pelindo IV	Melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba yang ditindaklanjuti dengan tes urine bagi 170 karyawan.
8	GANN	Mencegah penyebarluasan narkoba dengan melakukan edukasi kepada masyarakat melalui 3 program unggulan yaitu GANN *goes to school*, GANN *goes to campus*, dan Ngopi Maluku Bersinar (Ngobrol Pemuda Pemudi Maluku Bersih Bebas Narkoba)
9	Akademisi	Memberikan rekomendasi kebijakan berbasis penelitian, pemilihan Duta Narkoba sebagai role model di kalangan mahasiswa, dan program tes urine dalam skala terbatas di kalangan civitas akademika.
10	PT Angkasa Pura	Mengikuti program advokasi/pelatihan bersertifikat dari BNN tentang bahaya narkoba bagi para pengusaha.

D. Kendala dan Tantangan

Ada permasalahan internal atau kendala yang dihadapi oleh BNNP dalam perang melawan narkoba, yakni terbatasnya sumberdaya manusia dan prasarana dibandingkan dengan lingkup kerja yang mesti diembannya. Dari 12 Kabupaten dan kota di provinsi Maluku, baru ada 3 kantor BNN Kabupaten/Kota yakni Kota Ambon, Kota Tual, dan Kabupaten Seram Bagian Barat padahal ada daerah yang dan masuk dalam kategori rawan, misalnya kabupaten Maluku Barat Daya, dan beberapa kabupaten yang berbatasan dengan Papua Nugini, Australia dan Timor Leste.

Dari segi pengembangan sumberdaya manusia, peluang bagi pegawai BNNP untuk melanjutkan sekolah/kuliah pada jenjang yang lebih tinggi dengan fasilitas beasiswa lebih terbatas dibandingkan dengan aparat dari jajaran Polda. Sedangkan aparat BNNP banyak disuplai dari Polda. Belum lagi masalah perbedaan tunjangan kinerja yang sekarang lebih besar di Polda ketimbang di BNNP. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi sebelumnya. Tentu hal ini menjadi salah satu faktor pemicu bagi aparat BNNP untuk kembali ke Polda lagi.

Ada beberapa kendala dan tantangan lainnya yang dihadapi oleh BNNP dalam perang melawan narkoba. *Pertama,* wilayah yang cukup luas dengan karakteristik sebagian besar merupakan laut dengan garis pantai yang sangat panjang. *Kedua*, perkembangan sindikat narkoba yang semakin canggih dan rapi serta berubah-ubah modus operandinya. *Ketiga,* terbatasnya peralatan untuk mendeteksi narkoba. *X-ray* hanya mampu mendeteksi logam dan benda cair. *Keempat*, terbatasnya anggaran operasional untuk penangkapan orang yang ditengarai sebagai bandar atau pengedar narkoba. Misalnya untuk menangkap buronan bandar narkoba ke luar daerah, memang tersedia anggaran untuk beberapa petugas tapi tidak ada dana untuk biaya transportasi buronan dari lokasi penangkapan ke lokasi penahanan di Ambon. Terkadang untuk membiayai petugas penangkapan yang terdiri dari 3 orang hanya tersedia anggaran untuk satu orang saja sehingga terpaksa menginap bertiga di satu kamar hotel. Hampir semua instansi seperti Perguruan Tinggi, Kesbangpol, Lapas, dan lain lain mempunyai program pengendalian narkoba berupa tes urine bagi para pegawai, tapi mengingat terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia sehingga tes urin baru dapat dilakukan pada beberapa pejabat struktural atau kalangan terbatas.

Salah satu tantangan lainnya dalam perang melawan narkoba adalah adanya pengendalian peredaran narkoba dari dalam Lapas. Untuk kasus Lapas kota Ambon, narapidana bekerja sama dengan pegawai Lapas dengan memberangkatkan orang untuk ambil barang (narkoba) di Jakarta. Kasus ini melibatkan 2 orang pegawai Lapas, 1 orang narapidana dan 2 orang warga masyarakat.Tidak seimbangnya jumlah tahanan dengan daya tampung rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan juga merupakan masalah lainnya yang cukup serius. Untuk tingkat nasional, dari 249.000 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, sekitar 111.000 diantaranya (44,58 persen) adalah terkait dengan kasus narkoba. Dominannya penghuni Lembaga Pemasyarakatan oleh para bandar, pengedar/kurir dan pemakai narkoba juga terjadi pada LAPAS Ambon. Dari 337 orang narapidana penghuni Lapas sebanyak 134 orang (40 persen) adalah penyalahguna narkoba. Selebihnya adalah narapidana kasus perlindungan anak (144 orang), korupsi (42 orang), kasus politik (RMS), KDRT dan teroris.

Salah satu tantangan lainnya dalam pemberantasan narkoba adalah bahwa ditengarai ada permainan pasal dalam Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini pasal yang digunakan

untuk menjerat penyalahgunaan narkoba diduga bisa ditukar oleh oknum penegak hukum dengan maksud untuk memberikan keringanan atau memperberat ancaman hukuman bagi tersangka penyalahguna narkoba. Dalam pasal 114 ayat 1, ancaman hukuman bagi penyalahguna narkotika adalah 5 hingga 20 tahun penjara, atau denda sebesar 1 milyar hingga 10 milyar rupiah, sedangkan dalam pasal 112 ayat 1 ancaman hukumannya 4 hingga 12 tahun atau denda 800 juta rupiah. Adanya dugaan permainan pasal tentang Undang-undang Narkoba itu terjadi pada proses *assessment* oleh Tim *Assessment* Terpadu (TAT) yang terdiri tenaga dokter, psikolog, polisi dan jaksa, yang dipimpin oleh kepala BNNP. Tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi kepada klien untuk dinyatakan sebagai pengguna atau penyalahguna narkoba (pengedar atau bandar). Dari BAP klein, BNNP bisa melihat apakah klien tersebut memiliki jaringan peredaran narkoba, dari tim medis akan menentukan apakah yang bersangkutan mempunyai gangguan medis, sedangkan dari pihak kepolisian akan mengungkap kronologis penangkapannya seperti apa. Sementara itu jaksa akan memutuskan penempatan pasal tuduhannya. Yang dikhawatirkan adalah ada permainan dalam penempatan nomor pasal itu. Bila ini terjadi maka sangat berbahaya karena menyangkut hak kemanusiaan seseorang untuk direhabilitasi (bagi penyalahguna) atau diproses hukum (bagi penyalahguna). Seorang pengguna mestinya hanya dikenakan pasal 127, yang berhak mendapatkan layanan rehabilitasi. Sebaliknya seorang terduga penyalahguna (pengedar atau bandar narkoba) yang seharusnya dijerat hukuman dengan pasal 112 dan 114, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara ternyata malah dituntut dengan pasal 127. Dugaan adanya jual beli pasal ini mungkin benar namun sulit untuk dibuktikan karena dalam penelitian ini belum dilakukan pengecekan akurasi informasi secara triangulasi kepada para pihak terkait.

Tantangan berikutnya dalam penanggulangan narkoba adalah adanya stigma atau rasa takut berlebihan dari korban, keluarganya dan masyarakat. Korban penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai suatu aib besar bagi keluarga dan masyarakat sehingga mereka cenderung untuk menutup rapat-rapat kasus narkoba dan tidak berani melaporkan diri secara sukarela ke kantor BNNP dan BNNK untuk dibantu dalam proses rehabilitasi atau pemulihannya baik secara medis maupun kejiwaannya. Stigma ini tampaknya sangat kuat sehingga hanya sedikit sekali para

korban narkoba yang berani melaporkan diri secara sukarela ke kantor BNNP.

Tantangan lainnya adalah adanya keengganan masyarakat untuk memberikan informasi atau melapor kepada pihak yang berwajib. Keengganan masyarakat untuk memberikan informasi tentang narkoba kepada pihak kepolisian karena kadang kadang masyarakat merasa takut dan tidak mau terlibat dan tidak mau direpotkan dalam urusan ini, misalnya dipanggil untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan dan pengadilan, sehingga lebih memilih untuk bersikap diam. Selain itu terkadang pihak kepolisian juga menghadapi tantangan dari masyarakat yang berupaya untuk melindungi bandar yang menjadi target penangkapan antara lain dengan membantu menghilangkan barang bukti. Salah satu sebabnya adalah sikap baik yang ditunjukkan oleh oknum bandar kepada masyarakat seperti dalam film Robin Hood. Perlindungan yang diberikan oleh masyarakat juga bisa terjadi karena adanya unsur kekerabatan dengan penyalahguna maupun pengedar.

E. Penutup

KESIMPULAN

Ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil penelitian kualitatif ini.

1. Jika dilihat dari perkembangan jumlah kasus yang berhasil diungkap dan jumlah tersangka yang ditetapkan oleh BNNP dan Direktorat Reserse Narkoba serta Polres dalam jajaran Polda maka permasalahan narkoba di provinsi Maluku dapat dikatakan cukup serius namun demikian penanggulangannya belum optimal karena keterbatasan dana operasional. Jumlah kasus yang berhasil diungkap berbanding lurus dengan jumlah target yang ditetapkan. Pada akhir kuartal ketiga (Agustus) realisasi pengungkapan jumlah kasus oleh Ditresnarkoba dan Polres dalam jajaran Polda hampir sepenuhnya tercapai, bahkan untuk BNNP telah melampaui target sehingga pemanfaatan sumberdaya manusia pada kuartal keempat di kedua institusi tersebut *underutilized* atau kurang termanfaatkan secara optimal.
2. Strategi yang ditempuh oleh BNNP dalam memerangi narkoba adalah dengan melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan para *stakeholder* atau multipihak dari beberapa satuan kerja pemerintah

daerah, Ditresnarkoba dan Polres dalam jajaran Polda, Kantor Bea dan Cukai, PT Pelindo, PT Angkasa Pura, MUI, LSM, perguruan tinggi dan masyarakat. Setiap *stakeholde*r telah berperan dan memberikan kontribusi nyata terutama dalam aspek pencegahan, dan beberapa stakeholder telah ikut berpartisipasi dalam pemberantasan dalam payung Rencana Aksi Nasional P4GN.

3. Ada sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan narkoba baik dalam hal sumber daya manusia, anggaran, kelembagaan maupun infrastruktur.

SARAN/REKOMENDASI

1. Mengingat luasnya lingkup wilayah kerja BNNP Maluku yang secara kelembagaan baru memiliki 3 kantor BNNK dari 11 Kabupaten dan kota di Maluku maka perlu dorongan dari BNN kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengimplementasikan INPRES nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN, agar secara bertahap segera dibentuk BNNK di beberapa kabupaten di provinsi Maluku yang relatif rawan narkoba.
2. Mengingat target pengungkapan kasus pada BNNP, Ditresnarkoba dan Polres dalam jajaran Polda telah tercapai bahkan terlampaui pada akhir kuartal ketiga maka penetapan jumlah target jumlah perlu dievaluasi secara periodik dan ditingkatkan sekitar 25 persen setiap tahunnya.
3. Mengingat semakin canggih dan berubah ubahnya modus operandi peredaran narkoba maka perlu ditingkatkan kompetensi sumberdaya manusia dan ketersediaan infrastruktur pendukung kegiatan operasional pada BNNP dan *stakeholder*nya.
4. Mengingat keterbatasan anggaran dari APBN untuk mendukung kegiatan operasional BNNP dalam menanggulangi peredaran narkoba, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan dukungan anggaran melalui APBD Provinsi.
5. Mengingat terbatasnya kapasitas Lapas pada satu sisi dan dominannya jumlah narapidana narkoba pada sisi yang lain maka perlu dipikirkan ulang tentang ketepatan jenis hukuman penjara bagi para pemakai. Sebagai korban kejahatan narkoba, para pemakai lebih berhak untuk direhabilitasi secara medis dan kejiwaannya ketimbang mendapatkan hukuman penjara.
6. Hukuman bagi bandar narkoba perlu dipertimbangkan untuk lebih diperberat lagi dengan proses pemiskinan melalui Undang-Undang

nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

7. Perlu disediakan Lembaga Pemasyarakatan Khusus bagi para bandar narkoba untuk mencegah terjadinya transfer pengetahuan, kepiawaian dan pengalaman dari bandar kepada para narapidana lainnya.
8. Dari perspektif Pentahelix Syariah, kerjasama yang dijalin oleh BNNP dengan *stakeholder* dalam penanggulangan narkoba tampaknya masih agak terlalu condong atau berat sebelah kepada sesama instansi pemerintah. Oleh karena itu kerjasama yang lebih erat dan formal (dalam bentuk MOU) juga perlu dilakukan dengan kalangan akademisi, pengusaha dan komunitas anti narkoba (LSM) serta organisasi-organisasi keagamaan.

Daftar Pustaka

BNN, Paparan Uji Publik Survei Nasional Prevalensi Narkoba, 2021

BNNP Maluku, Paparan Kepala BNNP, 2021

BNNP Maluku, Press Release BNNP, 2020

https://regional.kompas.com, Bandar Yang Terima Sabu dari Jakarta Ditangkap di Ambon, 23 Februari 2021

https://maluku.bnn.go.id, BNN Periksa Urin Pegawai Pelindo IV Cabang Ambon, 26 Maret 2019

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN)

maluku.inews.id, Terlibat Jaringan Narkoba Lintas Provinsi, Mahasiswi di Ambon Ditangkap BNN, 18 Juni 2021.

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Thoha, Mahmud (2019), Peran *Stakeholder* dalam Pengelolaan Danau Maninjau : Perspektif Pentahelix Syariah, naskah untuk jurnal (akan terbit)

BAB 33

STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA DALAM MENCEGAH PEREDARAN GELAP DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Usman

Saat ini seluruh negara dan masyarakat internasional menghadapi dua tantangan besar, yaitu bencana kesehatan pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan bahaya narkoba. Data *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) pada 24 Juni 2021 menyebutkan, sekitar 275 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkoba pada tahun 2020 dan tren global ini diperkirakan akan meningkat sebesar 11 persen sampai tahun 2030. Oleh karena itu, untuk memerangi penyalahgunaan narkoba, diperlukan sinergi pemberantasan yang baik di seluruh tingkat kenegaraan baik nasional, regional maupun internasional. Perang melawan narkoba memerlukan sinergitas dan kerja sama di tingkat nasional, regional maupun internasional terutama dalam kegiatan penyelidikan, tukar menukar informasi, dan operasi bersama.

Terkait penegakkan hukum di Indonesia, terdapat peraturan yang tegas, yaitu: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 atau lebih dikenal dengan RAN P4GN. Peraturan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjalankan mandat konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk dapat mengiplementasikan peraturan-peraturan tersebut secara optimal, perlu adanya kolaborasi dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan peningkatan partisipasi masyarakat tersebut, masyarakat desa memiliki potensi dan kekuatan besar dalam melawan narkoba secara bersama-sama. Untuk mengoptimalkan potensi ini, maka diperlukan desa dengan lingkungan yang kondusif, aman, serta layak bagi masyarakat untuk beraktifitas dan berkreasi, terutama untuk memenuhi kebutuhan keluarga untuk membesarkan anak-anak yang menjadi masa depan bangsa. Oleh karena itu, program Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba) yang dicanangkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) diharapkan dapat menjadi upaya untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate, telah dicanangkan Kelurahan Bersinar di Kelurahan Dufa-Dufa.

A. Desa Bersinar sebagai Benteng Pertahanan Penyalahgunaan Narkoba

Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) merupakan program andalan BNN terhadap masyarakat Indonesia dalam menyukseskan program P4GN. Tidak terkecuali di Kota Ternate. Kriteria yang membuat desa-desa layak disebut sebagai percontohan desa bersinar antara lain adalah telah melaksanakan program sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) secara mandiri atau inisiatif perangakat desa sendiri. Selain itu telah membuat regulasi tentang P4GN dan pembentukan Satgas, Surat Edaran untuk masyarakat. Hal yang tak kalah pentingnya adalah membuat himbauan-himbauan melalui berbagai media seperti pemasangan spanduk anti narkoba.

Kelurahan Dufa-Dufa yang terletak di Kecamatan Ternate Utara menjadi Kelurahan pertama yang yang dinobatkan sebagai Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) di Kota Ternate. Kelurahan Dufa-Dufa memiliki kriteria-kriteria tersebut di atas, antara lain: terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) yang dilaksanakan secara massif, yakni sesuai dengan arahan Kepala BNN Pusat untuk membuat komunitas-komunitas penggiat anti narkoba di tingkat Desa/Kelurahan. Selain Kelurahan Dufa-Dufa, ada sekitar 26 Kelurahan yang disinyalir berpotensi menjadi sasaran untuk pembentukan Kelurahan Bersinar. Kriteria-kriteria tersebut sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan

oleh Sardjuddin S Radjab, Lurah Dufa-Dufa:

> *"Kami di Kelurahan Dufa-Dufa memang intense melakukan pengawasan-pengawasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Kalau terkait dengan desa bersinar ini memang penetapan dari BNNP Maluku Utara bahwa kita kelurahan Dufa-Dufa ditetapkan sebagai Kelurahan Bersinar. Mengapa Kelurahan Dufa-Dufa ditetapkan sebagai Kelurahan Bersinar karena di Dufa-Dufa ini banyak kasus atau pengguna-pengguna narkoba di anak-anak muda itu banyak, menonjol sekali, sangat berpotensi itu. Maka ini saya juga memberikan apresiasi terhadap BNN yang sudah menetapkan kelurahan Dufa-Dufa sebagai Desa Bersih Bebas Narkoba. Memang wilayah kita ini wilayah yang agak besar juga, Kelurahan Dufa-Dufa ini, terus mata pencaharian rata-rata itu para nelayan. Mempunyai latar belakang sosial pendidikan itu yang masih minim juga, sehingga ini banyak sekali terjadi penyalahgunaan narkoba ini, begitu juga dengan luas wilayah tadi kita disini juga sebagai ibu kota kecamatan, dengan intensitas penduduk yang begitu tinggi setiap hari. Ada pasar juga disini, ada kampus-kampus juga disini mulai baru di tingkat Paud sampai Perguruan Tinggi itu ada di sini, ada pelabuhan juga. Ini yang menjadi peluang para pemakai dan para pengedar itu. Jadi, kalau menurut saya itu kasus-kasus narkoba yang ada di dalam wilayah saya ini, kembali kepada orang tua, bagaimana orang tua memberikan pendidikan keluarga terhadap anaknya, Jika kalau cuma harap Lurah, Babinsa, Babinkamtibmas itu tidak mampu. Itu pengawasan dan kontrol yang kuat dari orang tua itu pasti saya yakin akan peredaran dan pemakai narkoba ini akan hilang dari Kelurahan Dufa-Dufa ini." (Wawancara dengan Sardjuddin S Radjab, tanggal 31 Agustus 2021).*

Pembentukan Desa Bersinar menjadi penting bagi masyarakat Kota Ternate, khususnya warga kelurahan Dufa-Dufa karena tingkat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba sudah sangat mengkawatirkan. Korban penyalahgunanya pun bukan hanya orang-orang dewasa, tetapi sudah merambah pada anak didik. Banyak faktor yang menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Pertama, hilangnya kebiasaan berkumpul di lingkungan keluarga. Dikatakan oleh Lurah Dufa-Dufa:

> *"Narkoba di wilayah kami marak karena masyarakat sudah tidak patuh lagi pada tradisinya. Kebiasaan kita orang tua dulu, kalau makan itu satu meja, terus ibunya masak, terus ketika masak orang tuanya memberikan nasihat-nasihat. Kondisi tadi ini kan, pada saat*

ini kan yang mulai hilang. Dengan tingkat kesibukan dari orang tua, sehingga orang tua tidak sempat menyampaikan nasihat-nasihat itu di hadapan anak-anak ketika makan, malah makanan mereka suruh jam makan beli nasi bungkus saja, entah anak makan di mana, orang tua makan di mana. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri." (Wawancara dengan Sardjuddin S Radjab, tanggal 31 Agustus 2021).

Kedua, masyarakat tidak lagi peduli terhadap lingkungannya. Dalam Bahasa Ternate, istilahnya tidak kalesang.

"Kalesang itu kurang perhatian terhadap masalah-masalah di sekitar. Kurang kalesang terus mereka takut tokoh-tokoh ini takut untuk menegur kesana terus yang disana responnya kemari gimana lagi... sehingga orang tua tuh mereka takut, akhirnya dia mulai berkurang tidak ada teguran, padahal itu semua ancaman juga itu. Contohnya di tetangga kita itu ada pemakai narkoba. Contohnya di tetangga kita itu ada anaknya yang memakai narkoba, terus kita sudah tau, kita sebagai tetangga ini sudah tahu bahwa anak tetangga kita memakai narkoba, jika kita tidak kalesang, tidak ada punya perhatian untuk menegor itu, tidak memberikan pembenahan, makanya itu juga sebagai ancaman, satu kali waktu sebagai pemakai." (Wawancara dengan Sardjuddin S Radjab, tanggal 31 Agustus 2021).

BNNP Maluku Utara telah meresmikan intervensi berbasis masyarakat di Kelurahan Dufa-Dufa yang mana perangkat di sana adalah Lurah dan beberapa penggiat antinarkoba yang nantinya akan diberi pelatihan untuk menangani korban penyalahgunaan narkoba yang ringan. Sebagaimana dikemukakan oleh Lurah Dufa-Dufa:

"Dari kalangan pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat, terus kita juga disini ada agen-agen pemulihan juga bagi yang fungsinya tuh mengawasi, mengontrol dan memberikan nasihat-nasihat, memberikan motivasi terhadap eks pemakai ini." (Wawancara dengan Sardjuddin S Radjab, tanggal 31 Agustus 2021).

Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Maluku Utara, Drs. Hairuddin Umaternate, M.Si sebagai penanggung jawab kegiatan menyampaikan kegiatan lifeskill ini sebagai upaya agar masyarakat memiliki keberdayaan secara ekonomi dan diharapkan dapat mengembangkan wirausaha secara mandiri. Korbid juga menyatakan para ibu ini akan didampingi Dinas Perikanan Kota Ternate dalam membantu mereka mengembangkan usahanya.

B. Kasus Narkoba di Maluku Utara

Di Provinsi Maluku Utara terdapat 46 kawasan status waspada, yang terdiri dari: 26 kelurahan di Kota Ternate, 3 kelurahan di Kepulauan Tidore, 3 desa di Halmahera Barat, 4 desa di Halmahera Utara, 1 desa di Halmahera tengah, 2 desa di Halmahera Timur, 2 desa di Halmahera Selatan, 3 desa di Kepulauan Morotai, 1 desa di Kepulauan Sula, dan 1 desa di Kaliabung. Mengapa narkoba bisa masuk ke desa? Ada banyak hal yang berpotensi memuluskan jalannya narkoba ke desa, misalnya masifnya angka pengangguran dan kemiskinan, sehingga mereka gampang terpedaya dengan iming-iming tumpukan rupiah tanpa memikirkan dampak dan masa depan atas pengaruh narkoba. Kemudian rendahnya pendidikan, karena orang-orang yang minim pengetahuan, bahkan minusnya pegangan nilai agama yang kuat dengan mudahnya mereka direcoki atas perolehan sumber ekonomi baru secara instan dengan membabibutakan norma negara, kaidah agama maupun kearifan lokal.

Diakui atau tidak, desa menjadi jalur masuknya narkoba, terutama desa-desa yang berada di daerah perbatasan negara. Desa ini menjadi sasaran yang paling aman bagi bandar narkoba. Untuk itu, desa harus menjadi garda terdepan dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam konteks Maluku Utara, yang juga menjadi daerah perbatasan, terutama perbatasan laut, perlu upaya maksimal agar narkoba tidak mudah masuk ke wilayah ini. Karakteristik geografis Maluku Utara yang merupakan kepulauan menyebabkan penanganan kasus-kasus narkoba berbeda dengan wilayah lain. Seperti diketahui, di sini banyak sekali transportasi laut, baik kapal besar, sedang, maupun *speedboat* yang kecil. Untuk mengantisipasi masuknya narkoba dari berbagai pelabuhan, maka perlu memberdayakan potensi yang ada di masyarakat tersebut. Sebagian anggota masyarakat, ada yang dijadikan sebagai informan, yang bertugas menyampaikan informasi terkait penyalahgunaan narkoba di lingkungannya dan segera menghubungi pihak kepolisian apabila ditemukan hal-hal yang mencurigakan. Sementara untuk pengamanan pelabuhan sendiri, dilakukan koordinasi dengan Polair. Di beberapa Pelabuhan terdapat pos-pos Polair yang senantiasa memantau pergerakan barang yang keluar masuk Maluku Utara.

Faktor geografis di Maluku Utara, yaitu kepulauan sangat berpengaruh terhadap upaya penanganan kasus-kasus narkoba di wilayah ini. Selain

dari laut, akses masuknya narkoba ke Maluku Utara juga dari jalur udara. Dari udara biasanya para pelaku tindak pidana narkoba ini memanfaatkan jasa TIKI, JNE, dan Pos. Untuk mengantisipasi masuknya narkoba melalui jalur udara, Ditresnarkoba Polda Maluku Utara telah bekerja sama dengan jasa pengiriman. Jadi kalau seandainya di jasa pengiriman, contoh TIKI atau JNE ada petugas yang mencurigai adanya "barang haram," maka petugas dapat langsung menghubungi Ditresnarkoba Polda Maluku Utara. Sehingga barang yang dicurgai tersebut bisa langsung diambil oleh yang bersangkutan. Pada saat pemilik barang tersebut mengambil barangnya, maka pada saat itulah dilakukan penangkapan. Dengan cara demikian, efektifitas pengungkapan perkara menjadi lebih mudah. Berikut ilustrasi penangkapan paket narkoba yang dikirimkan melalui jasa pengiriman sebagaimana yang dijelaskan oleh Dirnarkoba Polda Maluku Utara:

> *"Jasa pengiriman itu misalkan ada pengiriman contohnya dari Jakarta, dia ada kemasan kecil kotak disitu, terus mungkin melalui Bea Cukai itu diduga seperti kemasan rokok atau kemasan yang lain itu di dalam alatnya Bea Cukai mungkin memonitor discreening atau kita di istilahnya yang lewat alat pendeteksi itu terlihat, misalkan ada kaya bungkusan kecil di dalamnya. Nah itu nanti dia menginfokan ke kita terus kita kordinasi sama jasa pengiriman, jasa pengirimannya memberi informasi bahwa betul ada barang seperti yang disampaikan ciri-cirinya, terus kita kordinasi sama mereka, kita tunggu siapa yang ambil, soalnya, kadang dianter, kadang diambil, terus yang pada saat yang ngambil bukan sesuai dengan alamat tersebut." (Wawancara dengan Dirnarkoba Polda Maluku Utara, tanggal 01 September 2021).*

Sementara akses laut, biasanya dimanfaatkan oleh para bandar yang mengirim paket dari Manado, Ambon, dan Papua. Dari kuantitas barang bukti, hasil tangkap dari data yang diperoleh dari Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara maupun BNN Provinsi Maluku Utara, tergolong kecil. Data lengkapnya bisa dilihat pada tabel 33.1 di bawah ini. Jenis narkoba yang masuk ke wilayah Maluku Utara tidak begitu banyak, umumnya adalah shabu-shabu, ganja, dan tembakau gorilla.

Berdasarkan tabel 33.1 tersebut dapat terlihat dengan jelas upaya Polda Maluku Utara dalam menangani dan mengungkap kasus-kasus narkoba di wilayah hukumnya. Di tahun 2020 total kasus Ditnarkoba beserta Polres jajaran telah berhasil mengungkap kasus sebanyak 141 kasus, dengan rincian sebagai berikut: Ditnarkoba 81 kasus, Polresta Ternate 30 kasus,

Polres Tidore 3 kasus, Polres Halmahera Barat 1 kasus, Polres Halmahera Utara 10 kasus, Polres Halmagera Tengah 1 kasus, Polres Halmahera Timur 2 kasus, Polres Halmahera Selatan 5 kasus, Polres Kepulauan Sula 5 kasus, dan Polres Kepulauan Morotai 2 kasus. Adapun total Barang Bukti yang berhasil diungkap pada tahun 2020 oleh Ditresnarkoba beserta jajarannya adalah sebagai berikut: shabu 401,53 gram, ganja 11 kilo atau 11.378,18 gram, tembakau gorilla ada 106,97 gram.

Tabel 33.1. Jumlah Kasus Ditresnarkoba Polda Malut Dan Polres Jajaran Periode Januari S/D Desember 2020

NO	KESATUAN	JUMLAH KASUS	JUMLAH BB				
			SHABU	GANJA	GORILLA	OBAT	TANAMAN
1	DITRESNARKOBA	81 KSS	372,26 Gr	7.985,63 Gr	75,39 Gr	-	-
2	POLRES TERNATE	30 KSS	22,91 Gr	3.290,25 Gr	-	-	-
3	POLRES TIDORE	3 KSS	0,3 Gr	61,92 Gr	-	-	-
4	POLRES HALBAR	1 KSS	-	1,44 Gr	-	-	-
5	POLRES HALUT	10 KSS	2,16 Gr	21,67 Gr	31,40 Gr		
6	POLRES HALTENG	1 KSS	-	12,87 Gr	-	-	-
7	POLRES HALTIM	2 KSS	1,6 Gr	-	-	-	-
8	POLRES HALSEL	5 KSS	1,28 Gr	1,4 Gr	0,18 Gr	-	-
9	POLRES KEP. SULA	5 KSS	0,6 Gr	3 Gr	-	-	-
10	POLRES MOROTAI	2 KSS	0,42 Gr	-	-	-	-
TOTAL		140 KSS	401,53 Gr	11.378,18 Gr	106,97 Gr	-	-

Dari sejumlah kasus yang terdata dalam tabel 33.1 di atas, ada beberapa kasus yang menonjol yang berhasil diungkap oleh Ditresnarkoba Maluku Utara, misalnya, penangkapan terhadap oknum Jaksa beserta Barang Buktinya berupa shabu dan ganja. Kasus Jaksa ini sudah sampai pada tahap kedua, tersangka dan barang buktinya sudah dikirimkan ke Kejaksaan. Kasus lainnya yang cukup menonjol dan menyita perhatian publik adalah kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan napi. Ada beberapa kasus yang telah berhasil diungkap. Modus transaksinya dengan cara melemparkan narkoba ke Lapas. Berdasarkan hasil pendalaman dari Ditresnarkoba Polda Maluku Utara, ternyata dalangnya adalah orang dalam sendiri.

C. Strategi BNNP Maluku Utara dalam Memerangi Narkoba

1. Suplay Reduction

Badan Narkotika Nasional Kota Ternate memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta menyita aset pelaku tindak kejahatan narkoba. Dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan tantangan yang sangat berat. Hal ini tampak dari semakin meningkatnya proyeksi prevalensi jumlah penyalahguna narkotika dari tahun ketahun. Penyalahgunaan narkotika di Ternate sudah sangat mengkhawatirkan. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya penyalahguna narkotika dari semua kalangan tanpa mengenal batasan umur. Bahkan peredaran narkotika sudah memasuki semua kalangan termasuk kalangan remaja. Kota Ternate sebagai salah satu daerah di Maluku Utara dengan tingkat penyalahguna tertinggi dan sangat mengkhawatirkan memerlukan berbagai tindakan pencegahan dan pemberantasan yang lebih efektif dan menyeluruh. Sebagaimana dengan strategi pencegahan peredaran narkotika di Kota Ternate, maka pihak BNNP Maluku Utara dan Polda Maluku Utara beserta jajaran melakukan kerjasama dalam memberantas dan mencegah peredaran narkotika di Kota Ternate. Seperti yang disampaikan oleh Dirnarkoba Polda Maluku Utara dalam wawancara sebagai berikut:

> *"Kemudian terkait dengan dukungan kita terhadap program dari BNN yang pertama, program P4GN yaitu pencegahan, kemudian penanggulangan...dan penyalahgunaan peredaran narkoba yang ada di Maluku Utara, kita bersinergi dengan BNN dan stakeholder yang lain, kita BNN disitu ada membentuk Desa Bersinar, kita juga ada namanya Kampung Tangguh Anti Narkoba...jadi kita buat Kampung Tangguh Anti Narkoba ada di 9 wilayah hukum Polres tadi, jadi ada di desa yang dijadikan sebagai kampung tangguh, ini hampir sama dengan program P4GN-nya BNN tentang Desa Bersinar....kemudian program P4GN lagi itu pencegahan kita melaksanakan kadang kegiatan bersama, sosialisasi, kemudian juga kita ikut programnya dari BNN sebagai kita kadang kita narasumber, kadang juga peserta kadang mereka melaksanakan Binteknis, program P4GN ke jajaran baik itu Kementrian dan Lembaga, atau isntansi yang ada di Provinsi Maluku Utara, kadang kita diminta disitu. Kemudian juga kadang kita setahun sebelumnya kita melaksanakan razia gabungan, pernah juga kita minta BNN cek urin, jadi bersama sama dengan BNN kita melaksanakan cek urin kepada personil, maupun pada masyarakat.*

Terus sosialisasi juga kita sama program P4GN itu sosialisasi untuk pencegahan dan lain sebagainya itu ke sekolah-sekolah, hampir rata-rata kita sampaikan kita jadi narasumber, atau mungkin dari pihak sekolah meminta kita kehadiran kita baik itu di tingkat provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota." (Wawancara dengan Dirnarkoba Polda Maluku Utara, tanggal 01 September 2021).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dianalisis bahwa peran pihak kepolisian dalam memberantas dan mencegah peredaran narkotika di Kota Ternate begitu aktif dalam penyelidikan terhadap kasus peredaran narkoba guna untuk melakukan penangkapan terhadap sindikat jaringan pengedar narkoba yang lebih besar.

Hasil wawancara di atas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara, Polda Maluku Utara dan masyarakat bekerja sama dalam memberikan informasi terhadap pelaku pengguna dan pengedar narkoba di kota Ternate.

Berdasarkan pengungkapan kasus penyalahgunaan Narkoba di Maluku Uatara hampir semua Kabupaten/ Kota dapat ditemukan para penyalahguna. Berkaitan dengan data pengungkapan kasus tersebut, dapat dilihat persebaran kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. Kabupaten/kota yang paling rawan yaitu Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Kabupaten Sula, Kabupaten Tidore, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Morotai, dan Kabupaten Halmahera Barat.

Jika dilihat dari tren perkembangannya, maka setiap tahunnya di Maluku Utara kasus yang ditangani Polda Maluku Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Karena itu, penanganan kasus peredaran gelap Narkoba harus ditingkatkan.

2. Demand Reduction

Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Dalam proses pencapaian tujuan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) semua komponen bangsa untuk bersama-sama melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dengan dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan untuk mendorong dan meningkatkan peran aktif masyarakat guna menciptakan lingkungannya bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Pemberdayaan ini sebagai tindak lanjut dari diseminasi informasi dan pembentukan kader anti Narkoba.

Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan peran berbagai kelompok masyarakat untuk berpartisipasi menciptakan lingkungannya bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta upaya pelibatan peran serta masyarakat yang wilayahnya rawan penyalahgunaan Narkoba baik yang ada di wilayah pedesaan maupun di wilayah perkotaan dengan tujuan agar di lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, lingkungan pekerja dan swasta bersih dari penyalahgunaan Narkoba dan pada akhirnya dapat diketahui nilai indeks kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan program Pencegahan, dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba di Kota Ternate.

Peran Badan Narkotika Nasional dalam upaya membangun kerjasama dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah dan juga kalangan masyarakat dalam upaya mencegah peredaran gelap narkotika di Kota Ternate. Berikut hasil wawancara dengan Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara:

> *"BNN tidak bisa kerja sendiri makanya kita kerjasama dengan instansi lain itu yang harus dipererat lagi." (Wawancara dengan Kasie Rehabilitasi, BNNP Maluku Utara, 01 September 2021).*

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kota melakukan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, non pemerintah dan masyarakat dalam melakukan berbagai penyuluhan dan sosialisasi mengenai bahaya narkotika pada berbagai kalangan masyarakat utamanya pada kalangan pelajar dan remaja, kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan berbagai instansi masyarakat harus berjalan lancar dan harmonis agar dalam

melakukan kegiatan sosialisasi yang telah diterapkan dan dijalankan bersama bisa terselesaikan dan terlaksana dengan baik agar kedepannya penyalahgunaan terhadap narkotika dapat berkurang.

Hal senada juga disampaikan Dirnarkoba Maluku Utara sebagai berikut:

> *"Kemudian terkait dengan dukungan kita terhadap program dari BNN yang pertama, program P4GN yaitu pencegahan, kemudian penanggulangan...dan penyalahgunaan peredaran narkoba yang ada di Maluku Utara, kita bersinergi dengan BNN dan stakeholder yang lain, kita BNN disitu ada membentuk desa bersinar, kita juga ada namanya Kampung Tangguh Anti Narkoba...jadi kita buat Kampung Tangguh Anti Narkoba ada di 9 wilayah hukum Polres tadi, jadi ada di desa yang dijadikan sebagai kampung tangguh, ini hampir sama dengan program P4GN-nya BNN tentang desa bersinar. Ini program dari Kepolisian khususnya Ditresnarkoba, ini juga petunjuk dari pusat, dari Kabareskrim melalui Dirtipit Narkoba Bareskrim, berkolaborasi dengan BNN juga, sehingga kita diwajibkan membentuk Kampung Tangguh Anti Narkoba, ini Kmpung Tangguh Anti Narkoba ini, seluruh provinsi, salah satunya di Maluku Utara, dan ini bisa desa itu bisa satu tempat yang dijadikan Desa Bersinar oleh BNN kita jadikan juga kampung tangguh, bisa juga beda desanya, ada yang sama ada yang beda desanya." (Wawancara dengan Dirnarkoba Polda Maluku Utara, 1 September 2021).*

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa pihak Kepolisian, Badan Narkotika Nasional juga masyarakat saling bekerja sama dalam mencegah terjadinya peredaran gelap narkoba di Kota Ternate. Partisipasi dan kerjasama semua pihak sangat diperlukan untuk mencegah lebih meluasnya penyebaran dan penggunaan narkoba di kalangan remaja. Oleh karena itu, pemerintah dan berbagai instansi pemerintahan harus bekerjasama dalam mengontrol dan mengawasi serta mendukung berbagai kegiatan sosialisai mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang warga Penggiat Anti Narkoba dari Kelurahan Kalumpang:

> *"Saya sampaikan kepada mereka Insha Allah setelah selesai pandemi ini, saya akan dengan bapak Lurah akan mengirim surat*

ke BNN, kita minta BNN itu petugasnya turun, kita buat satu rapat, jadi bagaimana pertemuan dengan pemuda-pemuda bagaimana dari pihak BNN itu memberikan pencerahan, pandangan....dan Pak kalau narkoba ini kita gak boleh cuma satu dua kali saja Pak...susah... jadi kalau bahasa saya bahwa pemerintah tidak jangan bosan-bosan bekerja sama dengan pemerintah kelurahan, bekerja dengan RT/ RW karena mereka lebih tahu persis mereka punya warganya, jadi masukan saya itu kepada pemerintah terutama kepada BNN itu, bagaimana hubungan tadi antara BNN dengan kelurahan itu, dengan kami sebagai agen pemulihan itu, hubungan itu tetap dijaga Pak, ada kegiatan-kegiatan walaupun sebulan sekali bertemu antara BNN dengan warga masyarakat." (Wawancara dengan Penggiat Narkoba Kelurahan Kalumpang, tanggal 02 September 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan warga, penulis dapat menganalisis dan menyimpulkan bahwa masyarakat begitu amat resah dengan maraknya peredaran narkotika dan pengguna narkoba yang ada di wilayah tempat tinggal mereka. Masyarakat resah dengan kehidupan lingkungan sekitar mereka yang merupakan lokasi di mana banyak remaja yang menggunakan narkoba sering berkumpul karena masyarakat takut jika keluarga mereka juga akan tergiur untuk menggunakan narkotika tersebut.

Informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika sangatlah penting. Sebab selama ini Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara lebih banyak melakukan fungsi pemberantasan berdasarkan laporan atau informasi masyarakat. Selain itu menurut penulis, sosialisasi tentang perlindungan saksi dan ancaman pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor harus ditingkatkan.

Partisipasi masyarakat dalam mencegah peredaran narkotika di kota Ternate diharapkan dapat membantu Badan Narkotika Nasional dan juga aparat kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang sangat marak yang terjadi di Kota Ternate. Diharapkan dengan adanya bantuan dari berbagai kalangan baik dari kalangan pemerintah, non pemerintah dan juga masyarakat setempat yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan sosialisai dapat membuat Ternate ke depannya yang bebas dari peredaran narkotika yang begitu besar agar masa depan kehidupan remaja yang ada di Kota Ternate terbebas dari jerat dan pengaruh obat terlarang tersebut.

3. Harm Reduction

Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara dalam memfasilitasi penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dengan cara meningkatkan kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba. Rehabilitasi merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Maluku Utara sesuai dengan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi Penyalah guna Narkoba terbagi dua, yaitu Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan terapi secara terpadu untuk membebaskan pecandu Narkoba dari ketergantungan Narkoba. Sedangkan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar pecandu Narkoba dapat pulih kembali dan dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menangani korban penyalahgunaan Narkoba, BNN Provinsi Maluku Utara melalui Bidang Rehabiilitasi melakukan penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah, penguatan rehabilitasi komponen masyarakat dan pelaksanaan pasca rehabilitasi, hal ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan pelayanan program terapi dan rehabilitasi penyalah guna dan atau pecandu Narkoba serta kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Sasaran kegiatan ini adalah sebagai upaya meningkatkan capacity building dari lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan program pasca rehabilitasi penyalah guna dan atau pecandu Narkoba dimaksudkan dalam upaya penyiapan mental dari mantan pecandu Narkoba pada saat kembali ke masyarakat tidak relaps lagi.

Di Kota Ternate dalam proses Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Povinsi Maluku Utara melakukan kerja sama dengan komponen masyarakat, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan untuk mendorong dan meningkatkan peran aktif masyarakat guna menciptakan lingkungannya bebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Terkait dengan rehabilitasi, BNNP Maluku Utara mendorong agar masyarakat mempunyai kesadaran sendiri untuk ikut. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi BNNP Maluku Utara, dalam wawancara berikut:

"Kalo untuk kesadaran masyarakat alhamdulillah sampe sekarang sudah ada masyarakat yang dengan kesadaran sendirinya datang, orang tuanya antar atau memang ada yang lain juga kita istilahnya volunteer ya, volunteer itu ada tapi memang kalo liat presentasi sih masih kecil lah, tapi ada.. tapi ada. Ini memang agak gimana ya, susah susah gampang, gampang gampang susah..gampang gampang susah kalo ini nih, karena memang untuk membuat seseorang itu sadar kan, bukan tergantung kita tergantung pribadi masing-masing, kebanyakan kan orang sudah tau dampak dari penyalahgunaan narkoba kalo kita tanya semua pada tau nah untuk melakukannya ini yang agak susah, nah kemaren kita sempat pake trik-trik kita, kita melakukan waktu pelatihan, waktu pelatihan terhadap agen pemulihan kita mencoba untuk simulasi bagaimana cara sebagai pendengar yang baik. Artinya, ketika ada klien kemudian dia memberikan keluhan atau maupun curhat, nah bagaimana kita menjadi seorang pendengar yang baik agar si klien juga merasa nyaman sehingga dalam pelaksanaan konsultasi biasanya kan kita rawat jalan kan cuman apa konseling dalam bentuk konseling, nah itu yang kita lakukan pada tenaga AP untuk bagaimana menjadi sebagai pendengar yang baik, artinya kalau dalam apa dalam konseling si klien eh si AP harus menghargai apa saja yang dibicarakan oleh si penyalahguna tersebut." (Wawancara dengan Kasie Rehabilitasi, BNNP Maluku Utara, 1 September 2021)

Hasil wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional telah melakukan kerjasama dengan masyarakat dan mengorganisir warga untuk membantu para mantan pengguna narkotika yang direhabilitasi dan pasca rehabilitasi agar mereka tidak kembali lagi kelingkungan dimana dia memperoleh dan menggunakan narkotika, dan dengan bantuan dari masyarakat juga para mantan pengguna narkotika dapat berbaur kembali dengan masyarakat di lingkungan yang lebih baik untuk mencegah penggunaan kembali barang terlarang tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Relawan sebagai berikut:
"Saya sudah manyampaikan, saya biasanya kalau ngumpul-ngumpul sama anak-anak jangan malu, jangan takut kalau seandainya kalian pernah tersesat di wilayah itu dan cepat mau balik, cepat lapor BNN agar supaya karantina gitu, karena masa rehab itu 6 bulan itu waktu yang cukup panjang untuk daripada polisi tangkap itu bahaya. Tapi kalau dibawah penanganan BNN itu masih bisa masih ringan, bisa rehab." (Wawancara dengan Relawan, tanggal 03 September 2021).

Dari hasil observasi wawancara diatas penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa dalam proses rehabilitasi kepada pengguna dilakukan dengan cara rehabilitasi medis dan sosial, yaitu dengan memberikan obat penenang untuk mengurangi efek dari penggunaan narkoba dan juga diberikan arahan agar kedepannya tidak terjerumus kembali menggunakan narkotika. Penanganan pada pengguna narkoba yang melakukan rehabilitasi berjalan dengan baik dengan adanya proses rehabilitasi baik secara medis dan sosial dapat mempengaruhi pola pikir mereka untuk tidak kembali menggunakan di kemudian hari, seperti halnya diatas yang disampaikan oleh pegawai rehabilitasi dan pengguna yang sedang direhabilitasi bahwa setelah melakukan rehabilitasi dan diberikan arahan dan juga obat maka dapat diketahui bahwa proses rehabilitasi yang dijalani berjalan dengan baik.

Penutup

Strategi pencegahan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba mendapat tantangan yang cukup berat. Meskipun dalam proses pemberantasan telah dilakukan upaya optimal dalam menggali informasi mengenai peredaran narkoba namun hal ini masih sangat sulit untuk mencegah peredaran narkoba karena tampak dari semakin meningkatnya proyeksi prevalensi jumlah penyalahguna narkotika dari tahun ke tahun sehingga pihak BNN maupun kepolisian sulit untuk mengatasi peredaran narkoba di masyarkat.

Upaya terpadu BNN Provinsi Maluku Utara dalam pemberantasan narkotika dilakukan dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba melalui kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah, non pemerintah dan juga masyarakat. Berbagai upaya dilakukan dalam memberantas peredaran narkotika juga dilakukan dalam proses pemberian rehabilitasi yang dilakukan dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuannya untuk meningkatkan dan menyiapkan mental dari mantan pecandu agar pada saat kembali ke lingkungan masyarakat, mereka tidak akan terpengaruh kembali untuk menggunakan narkotika.

Hadirnya program Desa Bersinar kita harapkan mampu memberikan penyadaran masyarakat dan desa untuk berani berperang menolak sekaligus menanggulangi narkoba di wilayah desa. Dalam relasi ini, desa tak bisa sendirian, maka diperlukan langkah dan program komprehensif melibatkan seluruh stakeholder, pemerintah pusat, Kementerian/ Lembaga, hingga pemerintah daerah di setiap tingkatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba secara serius pula. Dukungan banyak pihak sangat diperlukan dalam mengatasi persoalan narkoba hingga ke akar-akarnya, termasuk program-program yang dapat menyentuh unit terkecil pemerintahan hingga ke desa.

Daftar Pustaka

Tim Penyusun, 2019. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba*. Jakarta: Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN.

Sengi, Ernest, 2019. "Upaya Kepolisian Resor Halmahera Utara Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkotika Kabupaten Halmahera Utara," dalam *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. IV No. 1.

Santoso, Topo & Anita Silalahi, 2000. "Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja: Suatu Perspektif," dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. I, No. 1.

Hamdja, Rudi, Tri Safari & Anshar, 2020. "Kajian Kriminologi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kota Ternate," dalam *Khairun Law Jurnal*, Volume IV, Issue 1.

Yusuf, Anfas, Raden Sudarwo, & Mohbir Umasugi, 2019. "Program Penyuluhan Anti Narkoba: Maluku Utara Menuju Generasi Bebas Narkoba," dalam *makalah Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka*.

Pattilaiya, Hairudin La, Ramli, Taufik Yunus, & Siti Nurhadiyanti Ishak, 2021. "Meningkatkan Kesadaran akan Bahaya Narkoba pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa Melalui Kegiatan Seminar di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara," dalam *Jurnal Pengabdian Kesehatan STIKES Cendekia Utama Kudus,* Volume 4, Nomor 2.

Suparman, Bakhtiar, & M. Nasir Tamalena, 2018. "Penerapan Program Gen Aktif (Generasi Anti Kekerasaan, Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya) Pada Pelajar Kota Ternate," dalam *Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multti Sciences,* Volume: 10, Nomor 1.

Wawancara:

Wawancara dengan Brigjenpol Wisnu Handoko, Kepala BNNP Maluku Utara

Wawancara dengan Popon Koraipah, Kepala Seksi Rehabilitasi BNNP Maluku Utara

Wawancara dengan Hairuddin U, Kepala P2M BNNP Maluku Utara

Wawancara dengan Sardjuddin S Radjab, Lurah Kelurahan Dufa-dufa

Wawancara dengan Try Setyadi, Dirnarkoba Maluku Utara

Wawancara dengan Basra Ahmad, Penggiat Narkoba Kelurahan Bastiong Karange

Wawancra dengan Mochtar Umansangadji, Lurah Kelurahan Kalumpang

Wawancara dengan Hendra Mantune, Relawan Narkoba Kelurahan Kalumpang

Wawancara dengan Salim Sehe, Agen Pemulihan Kelurahan Dufa-dufa

Taman Laut Raja Ampat, Papua Barat

Sumber : wikipedia.org

BAB 34

PENANGGULANGAN PERMASALAHAN NARKOBA DI PROVINSI PAPUA

Sigit Setiawan

A. Pendahuluan

Provinsi Papua merupakan propinsi dari Indonesia yang berada paling ujung timur dari Indonesia. Provinsi Papua berada di pulau Papua yang mana terdapat 2 provinsi akibat pemekaran wilayah pada tahun 2003. Provinsi Papua berbatasan dengan provinsi Papua Barat dan juga dengan negara lain yaitu Papua New Guinea (PNG) (BPS, 2021). Selain itu kepadatan penduduk Papua merupakan yang paling rendah di Indonesia, artinya banyak daerah yang merupakan daerah kosong yang tidak diawasi. Daerah tidak diawasi tersebut merupakan daerah yang rawan narkoba. Selain itu perbatasan juga banyak yang tidak terawasi, baik perbatasan darat dan laut.

Di negara yang berbatasan dengan Papua yaitu PNG, narkoba berupa ganja bukan merupakan barang yang diawasi, sehingga peredaran bahkan penanaman ganja banyak terjadi di PNG. Hal itu menyebabkan banyaknya narkoba jenis ganja yang masuk ke Papua terutama di daerah perbatasan seperti kabupaten Jayapura dan Merauke. Sedangkan daerah lain banyak mendapatkan narkoba bentuk lain dari daerah lain di Indonesia seperti Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa.

Sedangkan narkotika tipe lainnya biasanya datang dari daerah lain di Indonesia, namun karena jarak sehingga harganya menjadi sangat mahal, tidak terjangkau untuk sebagian besar pengguna narkoba. Oleh karena itu hanya ganja yang secara dominan menguasai persebaran narkotika di propinsi Papua ini. Jenis narkotika lain yang ada biasanya dalam bentuk sabu dan sintetis dimana tembakau diberikan atau direndam dalam larutan narkotika sintetis.

Permasalahan lain di Provinsi Papua adalah maraknya penggunaan minuman keras dan juga ngelem. Minuman keras yang digunakan kebanyakan berupa produksi lokal sehingga cukup sulit untuk diawasi dan dibatasi. Lem yang disalahgunakan juga merupakan barang produksi pada berbagai industri sehingga sulit untuk diawasi. Apalagi yang digunakan adalah sisa dari lem tersebut yang berada dalam kemasan lem setalah dipakai dan dibuang oleh industri pengguna.

B. Peredaran Gelap Narkoba di Papua

Peredaran narkoba di tanah Papua berasal dua sumber yaitu dari PNG dan dari dalam negeri yaitu sebagian besar dari Jakarta, Surabaya dan Makassar. Peredarannya melalui dua jalur, yaitu jalur yang melalui laut dan jalur yang melalui darat. Narkoba yang berasal dari daerah lain di Indonesia biasanya datang dengan menggunakan kapal yang membawa barang dari daerah lain di Indonesia.

Salah satu hal yang menyebabkan mudah masuknya narkoba di Papua adalah alat deteksi yang tidak memadai. *X-ray* di pelabuhan dan pos perbatasan tidak digunakan secara maksimal dan secara inherent sukar untuk mendeteksi adanya narkoba. Apalagi dengan adanya banyak perlintasan batas liar di sepanjang perbatasan dan pelabuhan-pelabuhan liar di sepanjang pantai Papua.

Sedangkan yang berasal dari luar negeri, yaitu dari PNG kebanyakan menggunakan kapal, hanya sedikit yang menggunakan jalan darat melewati rimba raya. Penggunaan kapal seringkali dilakukan dengan menggunakan 2 atau lebih kapal. Kapal yang pertama untuk melihat apakah ada penjagaan disepanjang jalur yang akan dilewati dan kapal-kapal berikutnya yang berisi narkoba. Biasanya kapal tersebut akan bersandar pada pelabuhan-pelabuhan umum dan liar di daerah Kampung Enggros, Nafri, Kayu Pulo, Kayu Batu, Hamadi, Argapura, Dok 8 dan Pasir 2 di daerah Jayapura (data dari BNNP dan Polda Papua). Peta jalur perdagangan dan penyelundupan Narkoba di Papua tersebut dapat dilihat pada gambar 34.1.

Ada kecenderungan transaksi dilakukan dengan barter dengan barang curian berupa motor, senjata api, laptop, atau barang curian lainnya. Hal

ini menyebabkan peredaran narkoba menjadi berhubungan erat dengan kriminalitas pencurian barang. Bahkan boleh dikatakan bahwa jika ada pencurian kedaraan bermotor, maka pasti akan bisa ditemukan di sisi PNG dan kemungkinan besar ditukarkan dengan narkoba atau senjata.

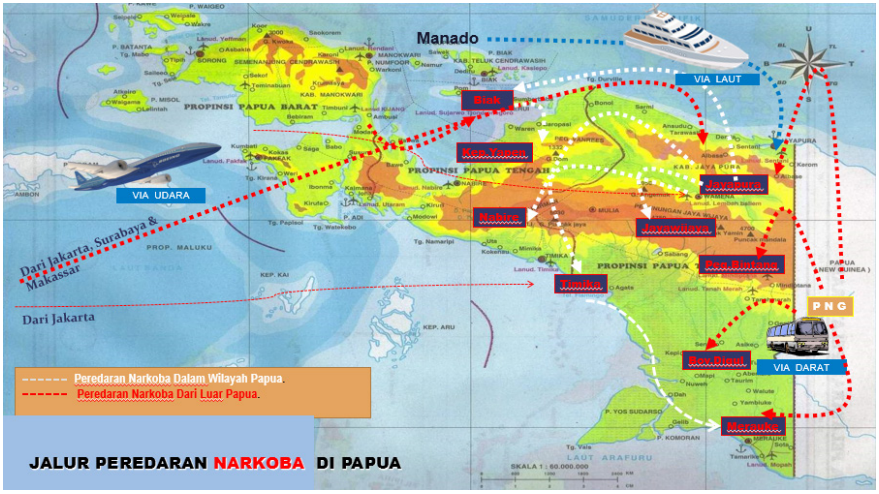

Gambar 34.1 Jalur Perdagangan dan Penyelundupan Narkoba di Papua

Sumber : Presentasi BNNP Papua 2021

Dari gambar di atas terlihat bahwa jalur perdagangan narkoba sudah memenuhi semua daerah di Provinsi Papua. Lebih banyak digunakan jalur laut dibandingkan jalur darat. Namun Jalur darat lebih banyak ada untuk jalur narkoba yang berasal dari Papua Nugini. Sedangkan jalur laut kebanyakan untuk sarana transportasi narkoba dari daerah lain di Indonesia. Jalur-jalur peredaran narkoba yang terdapat di gambar 1 di atas dapat lebih dijelaskan masing-masing sebagai berikut:

Jalur Laut

Melalui Kampung Depapre. Modus yang sering digunakan adalah sistem barter. Banyak menggunakan anak-anak usia sekolah sebagai perantara.

Jalur Darat

Melalui jalan setapak Doyo lama Kabupaten Sarmi menembus pertigaan daerah Yoka. Jenis transportasi yang biasa digunakan adalah kendaraan roda empat, pada beberapa kasus di temukan ganja yang

diselipkan pada truk pengangkut kayu dan mobil pribadi/mobil rental yang biasa melewati daerah-daerah tersebut.

Selain itu terdapat juga pengiriman narkoba melalui paket kurir pengiriman yang resmi, utamanya kurir pengiriman yang ukuran perusahaannya tidak terlalu besar. Hal ini disebabkan pada perusahaan kurir pengiriman yang kecil paket tidak diperiksa dan sering kali karena kekurangan orang, maka penerima diminta untuk mengambil di point pengembalian sehingga alamat jelas dari penerima dan pengirim tidak tercatat atau tidak terverifikasi.Bahkan sering kali digunakan perantara untuk mengambil paket itu untuk ditaruh di tempat tersembunyi yang akan diambil oleh pemilik paket narkoba sesungguhnya. Sesungguhnya walaupun perusahaan kurir besar tetapi tidak memiliki metoda pendeteksi narkoba yang teruji, karena biasanya metoda yang terpercaya hanya dengan menggunakan anjing pelacak yang tidak dimiliki oleh perusahaan kurir.

Untuk jumlah kasus yang ditangani oleh BNN di daerah Papua yaitu BNNP Papua, BNNK Jayapura dan BNNK Mimika dapat dilihat pada tabel 1. Data tersebut berasal dari presentasi dari BNN (2021). Terlihat penurunan yang berarti pada tahun 2020 yang dikarenakan oleh adanya pandemi Covid 19. Hal ini akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

Tabel 34.1. Kasus yang Ditangani oleh BNN daerah Papua

NO	KASUS	BNNP Papua	BNNK Jayapura	BNNK Mimika
1	JML KASUS 2018	26	8	4
2	JML KASUS 2019	15	1	2
3	JML KASUS 2020	9	4	3
JUMLAH		**50**	**13**	**9**

Sumber : Presentasi BNNP Papua 2021

Dari tabel 34.1 terlihat adanya kecenderungan penurunan dari kasus dimana kasus yang ditangani BNNP Papua menurun dari 26 kasus pada tahun 2018 menjadi 15 kasus di tatun 2019 dan menurun drastis ke 9 kasus di tahun 2020. Demikian pula yang terjadi di BNNK Jakayapura dan BNNK Mimika. Di BNNK Jayapura 8 kasus pada tahun 2018 menurun menjadi 1 kasus di tahun 2019, tetapi naik menjadi 4 kasus di tahun 2020. Pada BNNK Mimika 4 kasus di tahun 2018 berfluktuasi menjadi 2 kasus di tahun 2019 dan 3 kasus di tahun 2020. Diluar kasus yang ditangani oleh

BNNP Papua yang menangangi kasus di seluruh provinsi, terilihat bahwa kabupaten Jayapura lebih banyak memiliki kasus dibandingkan dengan kabupaten Mimika. Hal ini mungkin seiring dengan jumlah penduduk dimana penduduk kabupaten Jayapura jauh lebih besar dibandingkan dengan kabupaten Mimika.

Untuk jumlah tersangka yang diproses di BNN Wilayah Papua seiring dengan penurunan jumlah kasus di data BNN wilayah Papua, maka jumlah tersangka juga menurun. Hal ini bisa dilihat pada tabel 34.2 dibawah ini. Data didapatkan dari data kasus narkoba dari Polda Papua (2021). Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah tersangka tahun 2018 sebanyak 33 orang menurun menjadi 18 tersangka di tahun 2018 dan 19 tersangka di tahun 2019. Juga dari tabel dapat dilihat bahwa tersangka memiliki rata-rata umur terbanyak di rentang usia 20-29 tahun, namun menurun secara drastis pada tahun 2020, dimana tersangka di rentang usia di atas 30 tahun menjadi dominan.

Tabel 34.2. Jumlah Tersangka Kasus Narkoba BNN Wilayah Papua

NO	URAIAN	2018			2019			2020		
1	JUMLAH TERSANGKA	33			18			19		
2	Usia	19≥	20-29	30≥	19≥	20-29	30≥	19≥	20-29	30≥
	Jumlah	4	17	12	1	16	6	2	4	13
JUMLAH		**50**			**13**			**9**		

Sumber : Data dari Polda Papua 2021

Dilihat dari jumlah kasus yang ditangani oleh Polda Papua terdapat kecenderungan peningkatan selama 2020 tetapi terjadi penurunan di 2021 walau datanya belum sampai bulan Desember Hal ini tergambar dari tabel 34.3 di bawah ini.

Tabel 34.3 Jumlah Penanganan Kasus Narkoba di Polda Papua

NO	KLASIFIKASI	2019 Jan s.d Des	2020 Jan s.d Des	2021 Jan s.d Agst
1	CRIME TOTAL	266 kss	326 kss	175 KSS
2	CRIME CLEARANCE	266 kss	326 kss	131 KSS
3	TUNGAKAN	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	BB SABU	623,53 gram shabu	1.597,03 Gram Shabu	77,41 Gram Shabu

Sumber : Data dari Polda Papua 2021

Terlihat bahwa jumlah total kasus narkoba naik dari tahun 2019 sebanyak 266 kasus menjadi 326 kasus di tahun 2020, namun turun sebanyak 175 kasus sampai Agustus 2021. Sedangkan jumlah bukti sabu meningkat drastis dari 623 gram di tahun 2019 menjadi 1.597,03 gram di tahun 2020 lalu turun sangat drastis menjadi 77 gram di tahun 2021 sampai bulan Agustus.

Dari wawancara terdapat fakta menarik bahwa pembiayaan untuk pemberantasan narkoba di kepolisian Provinsi Papua tidak mencukupi dibandingkan jumlah kasus yang ditangani. Selalu jumlah kasus sangat berlebih melewati 2 kali lipat dari jumlah kasus yang diprediksi pada tahun sebelumnya dan diberikan dananya. Hal ini menyebabkan personel polisi yang melakukan pemberantasan narkoba harus melakukan banyak inovasi agar anggaran yang ada cukup untuk dapat menangani semua kasus yang timbul di tahun itu. Sangat disarankan agar dapat ditingkatkan anggaran baik di kepolisian maupun di BNN agar penanganan kasus narkoba dapat lebih efektif. Ada kemungkinan dengan lebih banyak dana yang diberikan, maka akan lebih banyak juga kasus yang dapat ditangani, hal ini disebabkan karena salah satu pembatas penanganan kasus saat ini adalah anggaran yang ada.

Selain itu, dari hasil wawncara ada kecenderungan kenaikan jumlah pemakai zat berbahaya lain yaitu lem. Lem yang disalahgunakan tersebut menimbulkan perasaan *fly* dan mudah diperoleh dari industri-industri yang memakainya (Hallatu & Oja, 2016), misalnya industri meubel. Bahkan jika diinginkan dapat juga membeli di pasar yang masih utuh/baru. Kebanyakan dari pengguna lem ini adalah anak di bawah umur yang tidak memiliki uang cukup banyak untuk membeli narkoba. Karena lem tersebut adalah barang produksi yang legal sehingga sulit untuk dilakukan upaya pencegahannya.

Tipe lain penggunaan yang berlebihan adalah minuman keras. Sudah merupakan kebiasaan di Papua untu menggunakan minuman keras. Oleh karena itu banyak terdapat minuman keras yang dihasilkan secara tradisional yang berasal dari nira dan berbagai bahan lokal lainnya. Ada minuman keras yang dinamakan Jenifer dan ada yang dinamai Milo. Minuman keras tersebut berharga sangat murah dibandingkan minuman keras biasa yang diproduksi di pabrik. Karena produksinya tradisional, maka

penyebarannya juga sukar untuk dikendalikan. Walaupun demikian sudah ada usaha-usaha dari pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian minuman keras tradisional ini. Untuk minuman keras buatan pabrik sudah ada aturan dari pusat sehingga pengendaliannya menjadi lebih mudah, yaitu dengan harus adanya izin penjualan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Dari wawancara dan sumber tidak resmi (percakapan dengan beberapa orang lokal) ditemukan adanya penyalahgunaan yang unik, yaitu adalah digunakan sebagai alasan untuk melakukan tindak kekerasan, dimana seseorang yang memiliki masalah dengan orang lain menggunakan dalih sedang mabuk saat melakukan tindak kekerasan kepada orang itu, atau dengan kata lain sengaja memabokkan diri untuk melakukan tindakan kekerasan. Seringkali bahkan mereka akan meminta maaf setelah 'sadar' dari mabuk, Namun sudah terjadi tindakan kekerasannya.

Tidak semua pengguna narkoba akan ditangkap dan dimasukkan penjara, BNN lebih mengedepankan pencegahan dan pengobatan. BNN menerima para pencandu narkoba untuk diobati atau dirawat. Kedatangan mereka ada yang disebabkan oleh karena penangkapan yang merupakan perawatan wajib dan ada juga yang sukarela misalnya dibawa oleh keluarga mereka. Jumlah pasien yang ditangani oleh BNN seluruh Provinsi Papua berdasarkan dua katagori tersebut dapat dilihat di tabel 34.4.

Tabel 34.4. Cara Kedatangan Pasien

NO	KEDATANGAN	2018	2019	2020
1	VOULUNTARY (sukarela)	50	66	24
2	COUMPULSARY (wajib/paksa)	30	35	44
TOTAL		**80**	**101**	**68**

Sumber : Presentasi BNNP Papua 2021

Terlihat dari data di tabel 34.4 bahwa sebenarnya lebih banyak perawatan pasien dibandingkan dengan penangkapan yang dilakukan oleh BNN Papua seperti yang dapat dilihat pada tabel 34.1 dan 34.2. Juga secara umum terjadi penurunan jumlah kasus selama pandemi Covid-19 yang berpuncak pada tahun 2020 dan 2021 (data tidak terlihat). Juga ada angka secara umum menunjukkan jumlah pasien yang data secara sukarela lebih banyak dibandingkan dengan yang datang karena dipaksa misalnya melalui operasi atau pengetesan massal di suatu tempat. Namun

dengan tidak adanya fasilitas rehabilitasi di Provinsi Papua menyebabkan biaya untuk rehabilitasi cukup tinggi karena pasien harus dibawa ke tempat rehabilitasi terdekat di Makassar atau di bawa ke Pulau Jawa. Oleh karena itu diharapkan agar pemerintah dapat membangun fasilitas rehabilitasi di Provinsi Papua yang mungkin dapat digunakan secara bersamaan dengan provinsi Papua Barat.

Bila pasien perawatan narkoba dilihat dari golongan usianya maka akan terlihat bahwa golongan usia pelajar mendominasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 34.5 mengenai golongan usia perawatan narkoba di Provinsi Papua. Pada tabel itu golongan usia dibagi atas 8 golongan, yaitu kurang dari 15 tahun, 15-20 tahun, 21-25 tahun, 26-30 tahun, 31-35 tahun, 36-40 tahun, 41-50 tahun, dan diatas 50 tahun.

Tabel 34.5. Golongan Usia Perawatan Narkoba

NO	GOLONGAN USIA	2018	2019	2020
1	<15 TAHUN	3	1	4
2	15-20 TAHUN	47	47	22
3	21-25 TAHUN	11	25	16
4	26-30 TAHUN	10	9	10
5	31-35 TAHUN	3	6	7
6	36-40 TAHUN	2	4	4
7	41-50 TAHUN	4	8	5
8	>50	0	1	0
JUMLAH		**80**	**101**	**68**

Sumber : Presentasi BNNP Papua 2021

Terlihat dari tabel 34.5 di atas bahwa golongan 15-20 tahun yang mana merupakan golongan usia sekolah amat mendominasi jumlah pasien perawatan rehabilitasi narkoba. Jumah tersebut bahkan melewati jumlah pasien pada golongan usia lainnya. Namun terjadi penurunan yang sangat berarti pada tahun 2020 dan 2021 yang datanya tidak terlihat disini. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid 19 yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut dipembahasan berikutnya. Terlihat juga dari data tabel 34.5 diatas terlihat pola kecenderungan pemakaian narkoba yang mana makin tua usia atau golongan usianya maka makin kecil penggunanya. Pengecualian dari pola ini adalah pada golongan 15 tahun ke bawah.

Walau demikian terdapat indikasi bahwa penggunaan narkoba di usia SD yang masuk ke usia 15 tahun ke bawah meningkat seperti yang didapat pada data tahun 2018. Namun kebanyakan dari penggunaan substansi candu yang digunakan oleh golongan usia 15 tahun ke wabah adalah penggunaan lem Aica Aibon.

Sedangkan bila kita melihat jenis kelamin pada pasien rehabilitasi penderita narkoba seperti tabel 34.6 terlihat bahwa jumlah pasien laki-laki amat mendominasi jumlah tersebut untuk sepanjang 3 tahun terakhir. Pasien wanita memiliki jumlah sangat minoritas, kurang dari 20% dari jumlah pasien laki-laki pada angka tertinggi di tahun 2019.

Tabel 34.6. Jenis Kelamin Perawatan Narkoba

NO	JENIS KELAMIN	2018	2019	2020
1	LAKI – LAKI	73	85	61
2	PEREMPUAN	7	16	7
TOTAL		**80**	**101**	**68**

Sumber : Presentasi BNNP Papua 2021

Pada tabel 34.7 terlihat data zat narkotika yang dicandui oleh pasien rehabilitasi narkoba di Provinsi Papua. Terlihat mayoritas dari bahan narkoba yang dicandui adalah ganja untuk semua tahun dari 3 tahun data yang ada. Juga terlihat dari data di tabel 34.7 ini bahwa sebenarnya tipe narkoba yang beredar di Provinsi Papua hanya ada 2 macam yaitu shabu dan ganja. Tipe lain kebanyakan merupakan kasus narkoba sintetis yang dicampurkan dengan tembakau, mirip dengan tembakau gorila. Seperti yang dijelaskan di atas, shabu datang dari daerah lain di Indonesia kebanyakan dari Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa, sedangkan ganja berasal dari PNG. Karena jaraknya maka shabu akan berharga jauh lebih tinggi dari ganja yang relatif dekat asal dan mudah didapatnya sehingga shabu menjadi tidak populer penggunaanya karena kondisi masyarakat kebanyakan yang tidak dapat membeli bahan shabu tersebut.

Tabel 34.7 Tipe Zat yang Dicandui oleh Pasien yang Dirawat

NO	JENIS ZAT	2018	2019	2020
1	SHABU	10	24	10
2	GANJA	70	74	57
3	INEX	0	0	0
4	TRAMADOL	0	0	0
5	DEXTRO	0	0	0
6	THP	0	0	0
7	Lain-lain	0	3	1
JUMLAH		**80**	**101**	**68**

Sumber : Presentasi BNNP Papua 2021

Bila kita melihat jumlah kasus yang ditangani di Provinsi Papua, maka kita juga perlu melihat jumlah personel yang menangani kasus narkoba tersebut. Untuk BNN wilayah Provinsi Papua, jumlah itu dapat dilihat pada tabel 34.8. Terlihat bahwa total personal yang ada hanya sebanyak 97 orang yang terbagi atas 3 golongan yaitu personel yang berasal dari Kepolisian RI (POLRI) yang ditugaskan di BNN (Provinsi dan Kabupaten), ASN organik, ASN DPK dan tenaga kontrak. Hal yang menarik adalah dimana sebenarnya 46 atau hampir separuh diantaranya adalah tenaga kontrak yang termasuk di dalamnya sopir, satpam dan petugas kebersihan termasuk juga di dalamnya OB yang tidak ikut secara langsung dalam kegiatan pemberantasan dan pencegahan narkoba. Bila dilihat dengan luasnya wilayah yang menjadi wewenangnya yaitu 420.540 kilometer persegi (dibandingkan dengan misal pulau Jawa sebesar 129.904 kilometer persegi), maka jumlah ini sangatlah kecil. Oleh karena itu bila kita melihat lebih jauh perbandingan antara tangkapan atau kasus yang diproses oleh BNN wilayah Provinsi Papua akan kalah dengan jumlah kasus yang diselesaikan oleh Polisi yang mungkin berkaitan dengan jumlah personil tersebut, karena kepolisian memiliki unit khusus di setiap satuan resortnya dengan jumlah personil yang jauh lebih besar. Terlebih lagi ada fungsi yang lain dari BNN yaitu rehabilitasi pengguna narkoba yang bila dilihat pada tabel-tabel pasien di atas cukup banyak dibandingkan dengan jumlah personil yang ada.

Tabel 34.8. Jumlah Personil BNNP dan BNNK Wilayah Provinsi Papua

NO	Status	BNNP Papua	BNN Kab Jayapura	BNN Kab Mimika	Total
1	POLRI	14 Orang	3 Orang	4 Orang	15 Orang
2	PNS Organik	20 Orang	11 Orang	1 Orang	32 Orang
3	PNS DPK	-	-	4 Orang	4 Orang
4	Tenaga Kerja Kontrak	21 Orang	13 Orang	13 Orang	46 Orang
Total		**55 Orang**	**27 Orang**	**22 Orang**	

Sumber : Presentasi BNNP Papua 2021

C. Peredaran Narkoba di Masa Pandemik Covid-19

Berdasarkan wawancara dan data yang didapat, telah terjadi perubahan pola peredaran dan penggunaan narkoba di masa pandemi ini. Terlihat dengan jelas terjadi penurunan kasus pada tahun 2021. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan pergerakan penduduk untuk mengurangi penularan Covid-19 di wilayah itu. Dengan adanya pembatasan pergerakan itu maka banyak jalur-jalur peredaran narkoba menjadi terturtup karena tidak diperkenankan orang datang melewati jalur itu. Juga ada ketakutan dari pelaku akan bahaya penularan dari virus Covid-19 ini.

Selain itu pandemi juga menurunkan daya beli masyarakat karena pendapatan masyarakat yang menurun akibat ditutupnya tempat kerja dan perdagangan juga melambat. Hal ini menyebabkan perdagangan narkoba juga menjadi lambat. Apalagi dengan diikuti tindak kriminal pencurian juga menurun sehingga tidak terjadi barter barang curian dengan narkoba yang biasa terjadi sebelum-sebelumnya. Tetapi akibatnya ada kecenderungan pergeseran pemakaian bahan terlarang menjadi ke arah yang paling murah, yaitu penyalahgunaan lem.

Selain itu pandemi menyebabkan sekolah menjadi tutup sehingga para pelajar belajar dari rumah dan mendapat pengawasan yang ketat dari orang tuanya. Orang tuanya juga selalu di rumah karena tempat kerja tidak buka atau tidak dapat berdagang. Juga kontak antar pelajar secara langsung menurun, sehingga mengurangi kemungkinan untuk melakukan penyalahgunaan narkoba secara bersama-sama, selain itu kontak dengan bandar narkoba juga menurun sehingga terjadi kesulitan dalam mendapatkan narkoba. Hal ini menyebabkan penggunaan narkoba

yang dilakukan oleh pelajar menurun drastis. Tetapi dibeberapa kasus hal ini menyebabkan juga naiknya penyalahgunaan lem.

Penurunan narkoba saat pandemi ini berlaku untuk semua jenis narkoba baik ganja maupun shabu. Shabu biasanya digunakan sebagai bahan rekreasi atau untuk obat kuat, padahal saat pandemi tempat-tempat hiburan ditutup sehingga tidak ada rekreasi dan pekerjaan juga menurun sehingga tidak dibutuhkan obat stimulan untuk obat kuat.

Demikian juga halnya dengan penggunaan minuman keras, utamanya minuman keras lokal atau tradisional. Selain upaya pemerintah daerah yang giat dalam menekan peredaran minum karas tradisional, daya beli masyarakat yang menurun, juga kesempatan untuk minum minuman keras, terutama minim bersama-sama juga menurun.

D. Penyebab dan Dampak Pemakaian Narkoba

Penyebab pemakaian narkoba yang diketahui dari penelitian tahun 2019 (Setiawan, 2019) dan dikuatkan oleh wawancara pada penelitian tahun ini ada 4 macam, yaitu pertama adanya *culture shock,* dinggap sebagai suplemen kesehatan dan juga sebagai mata uang barter barang hasil tindak kejahatan. Walaupun demikian Papua memiliki angka prevalansi narkoba yang cukup baik yaitu 0,3% dibandingkan angka prevalansi nasional 1,8% pada tahun 2019 (Puslitdatin BNN, 2020)

Culture shock didefinisikan sebagai terutama serangkaian reaksi emosional terhadap hilangnya persepsi penguatan dari budaya sendiri, terhadap budaya baru yang tidak dimengerti, dan dapat menimbulkan kesalahpahaman tentang berbagai pengalaman baru (Adler, 1981). *Culture shock* diakibatkan karena secara geografis masyarakat Papua terbagi menjadi 4 golongan, yaitu: pesisir, pedalaman, lereng gunung dan pegunungan. Biasanya masyarakat pegunungan dan lereng gunung adalah masyarakat terpencil dengan akses terbatas, dengan pendidikan yang terbatas pula sehingga memiliki pengetahuan yang terbatas. Sedangkan masyarakat pesisir adalah masyarakt yang paling modern dengan tingkat pengetahuan, pedidikan dan kondisi sosial sama atau hampir sama dengan penduduk Indonesia dan Jawa pada umumnya. Perbedaan menyolok tersebut menyababkan sering terjadinya *culture shock. Culture*

shock ini menyebabkan seseorang akan kehilangan pegangan dan dapat menyebabkan jatuh ke arah yang salah termasuk penyalahgunaan narkoba.

Narkoba terutama tipe tertentu misalnya shabu, juga dianggap sebagai sebuah suplemen kesehatan yang dapat meningkatkan semangat dan tenaga dalam bekerja. Hal ini menyebabkan terjadinya konsumsi narkoba (shabu) dan menjadi sebuah trend di dunia pekerja keras. Namun hal ini tidak berlaku umum, karena banyak dari wawancara yang mana yang diwawancara tidak mengetahui hal ini.

Hal ketiga yang juga merupakan dampak penyalahgunaan narkoba adalah sifat perdagangan narkoba di Papua yang menggunakan cara barter. Ada kecenderungan transaksi narkoba menggunakan barter dengan barang hasil curian. Hal itu disebabkan untuk menghindari terlacaknya transaksi narkoba dan kemudahan transaksi narkoba karena biasanya barang curiannya berharga mahal seperti sepeda motor. Hal ini menyebabkan pencurian sepeda motor cukup marak di Provinsi Papua.

Karena jual beli ganja menggunakan sistem barter, maka ada juga kecenderungan ganja digunakan sebagai pengganti mata uang. Hal ini digunakan untuk membeli barang-barang yang ilegal seperti senjata dari luar negeri. Hal ini disebabkan karena masih adanya gangguan kemananan di Provinsi Papua dan Papua Barat, yang mana kelompok-kelompok pemberontak itu membutuhkan senjata dan amunisinya. Biasanya senjata dan amunisi tersebut dibeli dari luar negeri, terutama dari PNG. Namun ada juga dari negara lainnya.

Dampak umum yang terjadi dari pengonsumsian narkoba tentu saja adalah pada kesehatan (White, 2004). Hal itu berupa utamanya menimbulkan ketagihan. Walaupun demikian khusus narkoba ganja yang banyak beredar di Papua, efek ketagihannya tidak sebesar pada jenis narkoba lainnya. Hal itu menyebabkan terjadinya trend untuk melegalkan ganja di berbagai negara dunia. Selain menimbulkan ketagihan, narkoba juga memberikan dampak buruk kesehatan yang berasal dari penggunaan alat-alat untuk mengonsumsi narkoba itu. Contohnya penggunaan jarum suntik bersama yang akan menyebabkan penularan penyakit-penyakit berbahaya, seperti AIDS. Selain itu untuk tipe narkoba yang

penggunaanya seperti merokok seperti ganja, efek negatifnya akan juga dirasakan oleh orang-orang sekitar pengguna narkoba itu walau mereka tidak mengonsumsi ganja itu. Hal ini sama dengan penggunaan rokok dan bahaya dari rokok terhadap orang sekitarnya.

E. Program Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba

Saat ini di tingkat nasional BNN memiliki program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau P4GN yang pertama kali dicanangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. ujuan utama program P4GN adalah pemberdayaan segenap potensi yang ada di seluruh lapisan masyarakat agar secara sadar melakukan gerakan untuk menentang/menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pada tahun 2020 presiden menerbitkan Inpres no. 2 tahun 2020 mengenai Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dengan dasar 2 peraturan inilah maka BNN melakukan kegiatannya dalam upaya pencegahan dan pembrantasan narkoba yang didukung oleh kepolisian dan aparat lainnya.

Sedangkan di tingkat provinsi BNNP memiliki program yang utama adalah melakukan upaya sosialisasi bahaya narkoba dan pengendalian narkoba melalui mengadakan tes narkoba dan rehabilitasi. Hal ini disebabkan karena adanya fungsi pencegahan dan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba di BNNP Papua. Program ini lebih utama daripada kegiatan penindakan atau penangkapan, dikarenakan penangkapan dapat dilakukan oleh kepolisian. Untuk lebih menarik masyarakat, bahkan telah juga ditunjuk duta narkoba dari tokoh populer di masyarakat melalui semacam pemilihan.

Untuk kalangan pelajar BNNP selalu melakukan program sosialisasi di sekolah-sekolah untuk memperkenalkan bahaya narkoba dan juga pengecekan penyalahgunaan narkoba di para pelajar. Sosialisasi tersebut seringkali mengikutsertakan duta narkoba Papua untuk lebih dapat menarik perhatian para pelajar. Seringkali dilakukan juta pemerikaan urin saat sosialisasi. Sosialisasi dilakukan disemua tingkat sekolah dari mulai SD sampai ke tingkat perguruan tinggi.

Selain BNN, para penggiat narkoba juga melakukan kegiatan penanganan dan pecegahan narkoba di sekolah dan anak usia sekolah. Biasaya penggiat tersebut adalah guru sekolah. Salah satu yang diwawancara juga merupakan guru BK di sekolah yang ikut menangani anak-anak yang bermasalah. Dalam menangani mereka tidak bisa dilakukan tindakan yang drastis karena akan menyebabkan anak menjadi menarik diri, tidak mau menerima masukan. Yang harus dilakukan adalah melakukan pedekatan secara berlahan-lahan untuk dapat masuk ke area nyaman dari anak dan berusaha memecahkan masalah anak yang menyebabkan dia menjadi terlibat di narkoba. Tentu saja kegiatan tersebut juga terus menerus dikomunikasikan dalam komunitas penggiat dan juga dengan BNNP Papua.

Untuk masyarakat umum penggiat narkoba juga melakukan hal yang sama. Dari wawancara yang dilakukan. Untuk melakukan pembinaan harus dilakukan secara berlahan-lahan. Tidak biasa secara keras atau tergesa-gesa. Harus ikut serta dalam kegiatan subjek yang berusahan disadarkan, dan berusaha masuk ke zona nyaman mereka sehingga dapat memberikan nasehat yang mungkin bisa memecahkan masalah yang dihadapi mereka sehingga mereka terkena masalah narkoba. Seringkali keluarga juga menutup-nutupi bila anggota keluarganya terkena narkoba karena dianggap tabu. Oleh karena itu pendekatan yang berhati-hati sekali lagi merupakan faktor kunci.

Di pemerintah daerah juga ada program khusus untuk penggulangan narkoba. Program-program itu dibiayai melalui APBN, dan berpusat di tingkat desa. Dana anti narkoba yang disediakan di setiap desa jumlahnya masih sangat kecil, kurang lebih 10 juta. Banyak dari kepala desa memilih untuk melakukan program sosialisasi bahaya narkoba dengan dana ini, berupa sosialisasi pengenalan narkoba dan bahayanya, yang kadang-kadang dilakukan bersama BNN. Juga dilakukan dengan membuat banyak spanduk anti narkoba yang ditaruh di tempat-tempat strategis di desa yang bersangkutan. Namun ada juga kepala Desa yang memilih untuk menggunakan dana ini sebagai dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tertinggal yang rentan terpengaruh narkoba. Peningkatan tersebut berupa bantuan untuk anggota masyarakat itu membuka usaha yang positif.

Pada dasarnya BNNP Papua telah menjadi sebuah nexus dalam pencegahan narkoba di Papua. Semua kegiatan pencegahan dan rehabilitasi yang dilakukan, baik oleh masyarakat secara mandiri, sekolah-sekolah atau LSM penggiat narkoba, mereka selalu berkomunikasi dan melakukan koordinasi dengan BNNP Papua. Bahkan Polda Papua juga melakukan kerjasama dalam melakukan penanganan kasus narkoba. Sedangkan untuk penanganan kasus narkoba, BNNP Papua selalu bekerjasama dengan Polda Papua.

Dalam penanganan narkoba ini, sayangnya tidak dimiliki lembaga pemasyarakatan khusus untuk narkoba. Hal ini penting karena diperlukan fasilitas khusus untuk para pencandu narkoba agar juga sekalian dapat direhabilitas. Dengan menggunakan lembaga pemasyarakatan umum, ditakutkan bahwa bukan jadi jera pengguna narkobanya, tetapi karena bersama dengan penjahat biasa, maka akan bisa berubah menjadi bandar setelah atau bahkan di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Juga karena tidak adanya fasilitas rehabilitasi, maka seseorang pengguna yang seharusnya direhabilitasi terpaksa dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan umum sehingga akibatnya persoalan kecanduannya tidak teratasi dengan baik. Untuk melakukan rehabilitas, fasilitas terdekat ada di Makassar, bahkan sering harus ke pulau Jawa untuk melakukan rehabilitasi. Tentu saja hal ini memerlukan biaya yang tidak kecil. BNNP sendiri hanya memiliki fasilitas tahanan yang sangat terbatas (2 kamar) yang bisa digunakan untuk melakukan penahanan sementara sambil merehabilitasi. Oleh karena itu sebaiknya lembaga pemasyarakatan khusus narkoba dan fasilitas rehabilitasi harus ada di Papua, dan juga di setiap propinsi di Indonesia

F. Penutup

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai peredaran, penggunaan, dan pecegahan narkoba di Papua. Hal-hal itu dijelaskan berikut ini :

- Tipe narkoba terbanyak yang digunakan di Papua adalah ganja. Tipe lainnya biasanya shabu dan sintetis berasal dari luar Papua dan harganya cukup mahal sehingga kurang terjangkau. Biasanya tipe lain itu berasal dari Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa melalui kapal barang atau melalui paket.

- Penyebaran narkoba bisa dari laut maupun darat, tapi utamanya laut. Terutama untuk penyelundupan dari luar negeri (PNG).
- Untuk mendapatkan narkoba seringkali menggunakan sistem barter, dimana yang dibarterkan biasanya barang-barang curian, khususnya sepeda motor. Kadang kala dengan sistem barter tersebut digunakan untuk mendapatkan senjata. Oleh karena itu menimbulkan ganguan keamanan yang cukup serius.
- Penggunaan narkoba sudah sangat menyebar, sehingga mencapai bahkan di tingkat anak SD
- Beda kultur antara daerah pesisir dan pedalaman seringkali menyebabkan *culture shock* yang bisa menjerumuskan ke narkoba, hal ini terjadi dimasyarakat dewasa maupun anak sekolah.
- Pada kondisi pandemi ini terjadi penurunan yang cukup signifikan pada penggunaan narkoba yang diakibatkan adanya pembatasan pergerakan manusia, tutupnya usaha dan perdagangan, serta siswa melakukan pembelajaran *online*.
- Penanggulangan narkoba dilakukan baik oleh BNNP Papua dan Polda Papua untuk menangani kasusnya. Untuk melakukan pencegahan, melibatkan pemda, dan beberapa organisasi masyarakat penggiat narkoba.
- Kemampuan untuk melakukan rehabilitasi di Papua masih kurang, hal ini karena tidak adanya fasilitas khusus untuk rehabilitasi narkoba. Bahkan lapas pun masih tercampur dengan tidak pidana kriminal lainnya. Hal ini juga menyebabkan pengguna narkoba yang seharusnya bisa direhabilitasi, akan terpengaruh oleh tahanan lain sehingga tambah meningkat menjadi bandar narkoba.

Daftar Pustaka

Adler, N. J. (1981). Re-entry: Managing cross-cultural transitions. *Journal of Group and Organization Studies,* 6(3), 341-356.

BNNP Papua. (2021). *Situasi Terkini Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Papua.* Jayapura: BNNP Papua.

BPS. (2021). *Papua Dalam Angka 2020*. Jakarta: BPS.

Hallatu, T. G., & Oja, H. (2016). Analisis Sosial Terhadap Keberadaan "Anak-anak Aibon" di Distrik Merauke. *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial,* 5(02), 58-72.

Polda Papua. (2021). *Data Kasus Narkoba 2018-2020.* Jayapura: Polda Papua.

Puslitdatin BNN. (2020). *Survei Prevalansi Penyalahgunaan Narkoba 2019*. Jakarta: Puslitdatin BNN.

Setiawan, S. (2019). *Laporan Perjalanan Dinas Provinsi Papua.* Jakarta.

White, J. M. (2004). Pleasure into pain: The consequences of long-term opioid use. *Addictive Behaviors* (29), 1311 – 1324.

BAB 35

PENANGGULANGAN PERMASALAHAN NARKOBA DI PROVINSI PAPUA BARAT

Luis Feneteruma

A. Pendahuluan

Provinsi Papua Barat terletak di sebelah timur Indonesia, provinsi ini memiliki luas wilayah sebesar 140.376 km^2 dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.134.068 jiwa (BPS, 2021) yang tersebar di 12 kabupaten dan satu kota. Salah satu kota besar dan merupakan pintu masuk tanah Papua yaitu Kota Sorong. Kota Sorong merupakan kota transit baik darat, laut maupun udara ke sebagian besar kabupaten yang ada di Papua Barat.

Papua Barat sendiri merupakan provinsi atau daerah yang rawan terhadap narkoba karena memiliki wilayah yang luas baik daratan maupun laut, selain itu Papua Barat letaknya sangat strategis di Pasifik yang juga bisa digunakan sebagai pintu masuk perdagangan narkoba dalam jumlah yang besar oleh bandar-bandar internasional.

Laporan BNN Provinsi Papua Barat pada tahun 2019 terdapat 9 (sembilan) kasus narkoba. Jumlah kasus ganja jika ditotalkan sebanyak 6,24 gram dan kasus sabu sebanyak 150,10 gram. Rata-rata umur pengedar 14-44 tahun dan jika dilihat dari status pekerjaan mereka tidak bekerja. Di Provinsi Papua Barat lapangan kerja merupakan faktor utama yang menjadikan seseorang bisa saja terjun ke dalam dunia narkoba entah itu sebagai pemakai maupun sebagai bandar. Memang tidak bisa dipungkiri ada faktor lain juga yang mempengaruhi namun jika dilihat fakta lapangan dan hasil wawancara dengan pihak BNN bahwa masyarakat yang tidak mempunyai lapangan kerja (pengangguran) atau kerjanya tidak tetap (serabutan) itu sangat cepat terpapar narkoba..

Pada tahun 2021 ini BNN RI bekerjasama dengan PMB – LIPI melakukan survei prevalensi di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Untuk wilayah Papua Barat, survei ini dilakukan di tiga wilayah antara lain pertama Kota Sorong, kedua Kabupaten Sorong Selatan, dan ketiga Kabupaten Manokwari, adapun survei ini merupakan kegiatan survei pertama kali yang menggunakan sistem IT yang berbasis web dan android.

Tulisan ini menjelaskan permasalahan narkoba yang terjadi di Papua Barat dan upaya-upaya penanggulangan bahaya narkoba yang dilakukan baik itu BNNP Papua Barat maupun lembaga pendukung lainnya. Secara metodologi data dalam tulisan ini dikumpulkan berdasarkan observasi lapangan dan wawancara beberapa narasumber kunci seperti Kepala BNNP Provinsi Papua Barat, Sat Narkoba Kota Sorong, Kepala Kesbangpol Kota Sorong serta tokoh adat maupun LSM Penggiat Narkoba. Selain data primer, ada juga data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber buku/laporan.

B. Permasalahan Narkoba

Peredaran narkoba telah berkembang dengan modus operandi yang semakin canggih, hal itu terjadi karena inovasi perkembangan teknologi digital. Pemerintah mendeteksi tren mengkhawatirkan yakni, kejahatan narkotika global yang tidak hanya bermotif pada bisnis saja melainkan telah berkembang dengan motif lain seperti membiayai kejahatan terorisme. Peredaran narkotika erat dengan kejahatan perdagangan manusia *(human trafficking)* dan kasus-kasus kriminal lainnya.

Kasus penyalahgunaan narkoba di Papua Barat, khususnya Kota Sorong yang juga termasuk dalam daerah rawan dari tahun ke tahun terus meningkat. Indikatornya adalah tingginya kasus narkotika, banyak anak muda usia produktif 20-30 tahun yang terlibat. Menurut Kasat Narkoba Kota Sorong pada tahun 2021 ini ada 17 kasus di antaranya 7 kasus ganja, 7 kasus sabu, 2 kasus ganja gorila, serta 1 kasus pangan (minuman lokal jenis cap tikus). Daerah rawan narkoba di Kota Sorong sudah dipetakan dalam titik-titik yang menjadi acuan dalam patroli rutin serta pemantauan sat narkoba (wawancara Kasat Narkoba Polres Kota Sorong).

Narkoba di Papua Barat harganya mahal dan bagaimana pengguna narkoba mendapatkan uang untuk membeli barang haram tersebut? Untuk

di Kota Sorong kebanyakan mereka menjadi begal atau maling. Uang hasil begal tersebut dipakai untuk membeli ganja maupun sabu. Oleh sebab itu beberapa tahun terakhir ini banyak kasus pencurian motor dan begal yang terjadi di Kota Sorong.

Untuk daerah tidak rawan yang masuk dalam survei tahun ini adalah Kabupaten Sorong Selatan. Menurut data Satuan Reserse Narkoba Sorong Selatan terdapat beberapa kasus narkoba dari tahun 2019 ada 7 kasus, tahun 2020 ada 6 kasus dan tahun 2021 meningkat menjadi 8 kasus. Rata-rata kasus tersebut sudah dilimpahkan ke pihak berwenang untuk dilakukan sidang (P21).

Tabel 35.1. Kasus Narkoba di Papua Barat (2019-2021)

NO	TAHUN	CRIME TOTAL	CRIME CLEARANCE			SISA		JUMLAH TSK
			HENTI SIDIK	P.21	DIVERSI	LIDIK	SIDIK	
1	2021	8	---	6	1	---	1	12
2	2020	6	---	6	---	---	---	7
3	2019	7	---	5	2	---	---	10

Sumber: Satuan Reserse Narkoba Sorong Selatan

Sedangkan untuk kasus narkoba Provinsi Papua Barat, dari data BNNP Papua Barat Tahun 2020 terdapat 7 kasus di antaranya 6 kasus sabu jika ditotalkan mencapai 300,1 gram dan satu kasus ganja 2,064,2 gram. Kasus-kasus ini belum terhubung dengan kasus rehab dan lainnya.

Tabel 35.2. Kasus narkoba di Papua Barat Tahun 2020

NO	BNNP	LKN	BERKAS	TERSANGKA		JENIS NARKOTIKA	JUMLAH BB	STATUS
1	PAPUA BARAT	LKN 01	1. Berkas 1	1	Gabriel Young Amunaw	SHABU	29,8 Gram	P21
2		LKN 02	1. Berkas 1	1	Jerry Jordan Lumalessil	SHABU	48,5 Gram	P21
			2. Berkas 2	2	Muh. Risky M. Syah			
3		LKN 03	1. Berkas 1	1	Vinna Robaha	GANJA	2,064,2 Gram	P21
5		LKN 05	1. Berkas 1	1	Reza Adi Putra	SHABU	40,4 Gram	P21
			2. Berkas 2	2	Firman			
6		LKN 06	1. Berkas 1	1	Loay Darussalam	SHABU	181,4 Gram	P21

Sumber: BNNP Provinsi Papua Barat tahun 2021

Kemudian *update* data kasus terbaru tahun 2021 menurut laporan BNNP Papua Barat sampai bulan Agustus terdapat 4 kasus ganja dan satu kasus sabu.

Tabel 35.3. Jenis Narkoba dan Tersangka di Papua Barat

NO	NO LKN	JENIS BB	BERAT	TERSANGKA	KET
1	LKN-01, 15-01-2021	Ganja	2.180,3 gr	Jhoe Kadop	P21
2	LKN-02, 21-02-2021	Ganja	1.840,7 gr	Jevon HT	P21
3	LKN-03, 06-03-2021	Ganja	6.622,6 gr	1. Yongki HG 2. Richard Aronggear	P21 Sidik
4	LKN-04, 02-04-2021	Ganja	242 gr	1. Tubagus Herlana S 2. David Sabami 3. Fahri Iyo	P21 Diserahkan ke POMAD Diserahkan ke POMAD
5	-	Sabu	9 plastik	Muh Rahmat	Diserahkan ke Polres Aimas Sorong
	JUMLAH		**10.885,6 gr**		

Sumber: BNNP Provinsi Papua Barat tahun 2021

Adapun jalur peredaran narkobanya di Papua Barat, hampir sama dengan beberapa daerah lainnya yaitu menggunakan jalur udara, darat dan laut. Di wilayah Provinsi Papua Barat peredaran narkoba jenis ganja paling banyak didatangkan melalui jalur laut. Awalnya diselundupkan dari wilayah perbatasan negara tetangga Papua New Guinea (PNG) melalui perbatasan Koya - Kota Jayapura dan setelah itu dibawa menggunakan kapal PELNI ke beberapa kabupaten seperti Manokwari, Sorong, Biak, Serui Merauke dan Wondama, sedangkan narkoba jenis sabu biasanya dibawa menggunakan jalur udara maupun laut yang berasal dari Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Sedangkan jalur darat minim karena letak geografis dan medan yang sulit ditempuh.

Menurut ketua Gerakan Anti Narkoba Kota Sorong (Granat) bahwa tol laut juga menjadi salah satu jalur yang sekarang digunakan untuk mengirim ganja dan itu terjadi di Kota Sorong, tepatnya di Pulau Dom (sebuah pulau yang berhadapan dengan Kota Sorong). Pulau ini dijadikan pelabuhan tol laut yang jalurnya mulai dari Papua sampai ke kepulauan Maluku dan NTT, pelabuhan ini tidak mendapatkan penjagaan dan pemantauan yang ketat sehingga dipakai untuk mengirimkan narkoba jenis ganja ke kepulauan lainnya seperti Maluku, NTT, dan mungkin ke wilayah-wilayah lainnya juga karena akses laut yang begitu luas.

Masalah narkoba juga menjadi tugas pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Seperti yang diutarakan oleh pemerintah Kota Sorong, dalam hal ini Kepala Kesbangpol yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Satgas Narkoba Kota Sorong. Menurutnya bahwa pelaksanaan pengawasan peredaran maupun penyalahgunaan narkoba di Kota Sorong belum maksimal dan terus dilakukan dengan menggandeng lembaga-lembaga lainnya seperti Kepolisian dan LSM penggiat narkoba. Satgas narkoba juga ditempatkan di beberapa titik yang rawan seperti pelabuhan laut, bandara, dan jasa penitipan. Selain itu belum adanya Panti Rehab Narkoba yang dibangun oleh pemerintah baik itu pemerintah provinsi maupun daerah, seharusnya pemerintah melalui Dinas Sosial membangun seperti rumah singgah untuk menjadi pusat rehabilitasi. Jadi disiapkan fasilitas mulai dari makan, minum, pakaian dan sebagainya (Kesbangpol).

Mengapa masalah narkotika di Provinsi Papua Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan karena pertama; perkembangan kota yang terjadi sehingga pengaruh-pengaruh budaya luar yang negatif juga berkembang di kota dan kabupaten. Kedua, melalui minuman keras, kebiasaan muda-mudi Papua yang mengkonsumsi miras sehari-hari dan itu merupakan pintu masuk yang cepat untuk menggunakan narkoba. Ketiga, tidak adanya kesadaran dan pengawasan dari orang tua yang baik kepada anak atau generasi papua. Keempat, tidak menjalankan aturan tentang narkoba yang baik di pemerintahan, ada kebijakan dan struktur pelaksana tetapi minim implementasi.

Gambar 35.1. Pola Distribusi Jaringan Narkoba di Papua Barat
Sumber: BNNP Provinsi Papua Barat tahun 2021

C. Penyebab Pemakaian Narkoba

1. Pertama Ekonomi/Pendapatan

Provinsi Papua Barat kaya akan sumber daya alam baik laut maupun hutan, banyak perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi sehingga berpengaruh kepada pendapatan keuangan pekerja atau masyarakat. Upah yang besar dan tidak dibarengi dengan pengetahuan pengelolaan manajemen keuangan yang baik, sehingga ada uang pasti membeli sesuatu yang sifatnya haram seperti miras, ganja, maupun sabu.

Hal itu berbeda dengan kurir atau bandar narkoba, di Kota Sorong kebanyakan yang menjual atau menjadi bandar adalah memang orang yang tidak bekerja, menjadi bandar narkoba untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Hasil pemantauan, kebanyakan yang menjadi kurir usianya masih belasan tahun, alasan menjadi kurir karena upahnya lumayan besar dan pekerjaannya instan sehingga banyak muda-mudi tergiur.

2. Kedua Lingkungan Tempat Tinggal

Di Papua Barat khususnya di daerah rawan (Kota Sorong) yang disurvei pada tahun ini, sangat rentan dimana pemicu awalnya yaitu minuman keras dan nongkrong. Perkembangan beberapa kota di Papua Barat seperti Kota Sorong sangat cepat, hal ini menyebabkan masuknya budaya baru baik itu budaya positif maupun negatif. Kebanyakan anak-anak muda mereka lebih cenderung menangkap budaya-budaya negatif seperti jambret, curanmor, pencuri, dan begal maupun penyalahgunaan narkoba. Hal itu didapat dari pergaulan lingkungan tempat tinggal mereka maupun pergaulan di luar tempat tinggal. Ditambah dengan tidak tertibnya suatu kompleks dimana tidak ada aturan bersama warga maupun Pos Kamling membuat warga bebas melakukan apa saja sesuka hati.

3. Faktor Lainnya

Faktor pendukung lainnya adalah tidak ada perhatian atau pengawasan dari orang tua karena berbagai macam alasan antara lain keretakan dalam rumah tangga atau perceraian, orang tua yang sibuk dengan pekerjaan atau orang tua yang sudah meninggal. Kemudian faktor perkembangan teknologi seperti internet dan *handphone*. Hampir 70% wilayah Papua Barat sudah mendapatkan jaringan internet 4G mulai dari kota sampai ke desa, faktor ini juga turut mempengaruhi perilaku serta pola pikir generasi yang

ada di Papua Barat. Adopsi budaya baru dan gaya hidup yang ditonton melalui *handphone s*ecara langsung mempengaruhi pola pikir dan pola hidup masyarakat terutama generasi muda.

D. Dampak Narkoba

1. Dampak Kesehatan

Di Papua Barat angka pemakai narkoba didominasi oleh anak-anak muda yang berumuran 16–30 tahun. Apabila diperhatikan, terdapat beberapa ciri orang yang merupakan dampak yang diakibatkan oleh narkoba. Mereka biasanya akan cepat tersinggung, libido meningkat tetapi tenaganya kurang, malas beraktivitas, konsentrasi berkurang, mulai berhalusinasi, dan paranoid.

Tetapi sebenarnya itu tergantung pada tingkat penggunaannya. Kalau sebagai pengguna pemula tetapi memakai banyak maka semua ciri-ciri akibat dampak kesehatan itu akan muncul. Kalau jumlahnya banyak maka pada saat itu juga akan berhalusinasi, tetapi kalau hanya memakai sedikit akan lebih cepat pulih daripada orang yang memakai dalam jumlah yang banyak. Pulihnya paling cepat tiga hari, tetapi kalau pemakaian ganjanya banyak maka pulihnya bisa seminggu lamanya baru bisa pulih kembali.

Berbeda dengan ganja, pemakaian sabu dalam waktu singkat berdampak menambah kekuatan sehingga dapat bekerja dalam waktu yang lama. Biasanya orang memakai sabu agar daya tahannya lebih lama untuk mengerjakan sesuatu sehingga tidak ngantuk namun tetap dapat bekerja terus. Namun dampak positif tersebut akan berubah menjadi negatif tanpa disadari, karena berakibat pada terjadinya gangguan syaraf otak.

2. Dampak Ekonomi

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada faktor penyebab yang salah satunya adalah ekonomi. Dampaknya dirasakan langsung oleh pengguna, keluarga maupun masyarakat luas. Bagi pengguna yang sudah menjadi pecandu akan melakukan apa saja untuk mendapatkan narkoba. Hal ini berdampak pada ekonomi rumah tangga baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Untuk memperoleh narkoba harus dengan cara membeli oleh sebab itu seorang pecandu akan mencari cara agar

dapat membeli narkoba baik itu menjual harta milik pribadi maupun harta milik orang lain (mencuri). Lebih kejam lagi menjadi seorang preman dan bahkan sampai kepada pembunuhan atau melakukan tindakan kriminal.

3. Dampak Sosial

Dampak sosialnya lebih kepada interaksi masyarakat dan pengguna narkoba. Apabila seorang dipenjara karena menggunakan narkoba maka ada label yang diberikan masyarakat kepada orang tersebut (pemakai narkoba). Begitu juga sebaliknya apabila seseorang menggunakan narkoba di lingkungan tertentu atau tempat tinggalnya maka warga sekitar akan memberikan label kepada orang tersebut.

Dalam kehidupan sosial sehari-hari, pecandu akan membangkang terhadap aturan-aturan sosial (antisosial) dan tidak mau memperdulikan peraturan keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Mereka melawan terhadap orang lain terutama keluarga dan orang tua atau saudara mereka. Kemudian pecandu mulai melupakan tanggung jawab dalam keluarga, tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan.

Apabila penggunanya adalah seorang pelajar maka akan berpengaruh langsung pada efektivitas pembelajaran di sekolah dan dari banyak kasus yang terjadi hasilnya di-*drop out*. Kemudian apabila pengguna adalah seorang yang bekerja maka sangat berisiko dan bisa berujung kematian pada jam kerja karena berkurangnya ketahanan tubuh dan tidak adanya konsentrasi.

Dampak lainnya adalah pemerkosaan, ketika seseorang menggunakan narkoba maka pikirannya terganggu sehingga bisa saja melakukan hal-hal di luar dugaan seperti pemerkosaan dan juga banyak kasus pengguna narkoba menjadi gila.

E. Strategi Penanggulangan Narkoba

1. Kebijakan dan Program BNN Provinsi Papua Barat

Kebijakan P4GN disahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Pasal 2. Dalam melaksanakan program P4GN seluruh instansi diberi tanggung jawab sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. P4GN adalah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkoba. Tujuan utama dari P4GN adalah pemberdayaan segenap potensi yang ada di seluruh lapisan masyarakat agar secara sadar melakukan gerakan untuk menentang/menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikeluarkan tentu memiliki tujuan agar masyarakat mengetahui bahaya dari narkoba dan sanksi yang akan diterima bila menyalahgunakannya. Namun, tentunya jika sudah terjerumus dalam penyalahgunaan barang terlarang tersebut, maka tentunya harus ada upaya-upaya mengatasinya.

Strategi penanggulangan narkoba di Papua Barat telah dilakukan oleh BNNP Papua Barat maupun lembaga lainnya yang bekerja sama dalam penanggulangan narkoba. Pada tahun ini BNN melaksanakan program Desa Bersinar di dua wilayah yaitu pertama di Kabupaten Manokwari Kelurahan Sanggeng dengan aktivitas, pembentukan Satgas P4GN, Sosialisasi P4GN dan pemetaan kawasan rawan. Kedua di Kota Sorong, Kelurahan Remu Selatan dengan aktivitas pembentukan Satgas P4GN, sosialisasi P4GN, pembentukan agen pemulihan, pembekalan IBM, pemetaan kawasan rawan, pertemuan 3 (tiga) pilar, pembentukan relawan/ penggiat di Provinsi Papua Barat.

Menurut Victor Paty bahwa kegiatan-kegiatan pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba sesuai dengan target intervensi tahunan. Disesuaikan dengan data jumlah kasus narkoba, sudah ditetapkan bahwa Kota Sorong tertinggi dalam kasus narkoba maka yang akan diintervensi secara berkala adalah Kota Sorong dan diikuti oleh wilayah lain yang juga tinggi angka kasus narkoba seperti wilayah Manokwari.

Selain itu BNNP Papua Barat juga melakukan rehabilitasi rawat jalan, ada 2 (dua) orang yang direhabilitasi namun kendala rehabilitasi serta program-program lain pada tahun ini adalah faktor Covid-19. Program lainnya adalah BNN mendirikan Pos Aju sebagai representatif BNN di Kota Sorong dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta kerja-kerja yang berhubungan dengan program-program BNN.

Ada dua misi, dalam perencanaan BNN Provinsi Papua Barat, pertama desa bersinar, dan kedua pembentukan BNNK di kabupaten maupun kota, karena perkembangan kasus-kasus narkotika di Papua Barat sekarang meningkat, banyak daerah rawan menyebabkan kasus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 35.4 Sebaran Informasi dan Edukasi P4GN Tahun 2021

DIPA	NON DIPA	MEDSOS	TOTAL
1.880 ORG	2.378 ORG	61.790 ORG	66.048 ORG
6 KALI	17 KALI	426 KALI	449 KALI

Sumber: BNNP Provinsi Papua Barat tahun 2021

2. Pemberdayaan Masyarakat

Selain penyuluhan yang sudah dipaparkan di atas, ada juga program pemberdayaan yang dilakukan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dalam rangka *training* peningkatan *skill* seperti las, komputer, Bahasa Inggris dan bidang lainnya yang dilakukan setiap tahun. Pemberdayaan lainnya adalah pemberian *life skill* dengan mengadakan pelatihan pembuatan kue, pelatihan ini dilakukan di daerah rawan atau mantan napi narkoba maupun keluarganya (istri/suami) dengan tujuan mengubah pola hidup masyarakat serta dapat melakukan aktivitas-aktivitas positif, selain itu dari segi ekonomi bisa membuka lapangan usaha yang mandiri.

3. Pemberantasan

Untuk pemberantasan, BNN mempunyai bidang tersendiri yang bekerja sama dengan kepolisian maupun lembaga lainnya. Bidang pemberantasan pada tahun ini bekerja secara baik, hal itu bisa dilihat dari jumlah kasus narkoba yang terjadi di Papua Barat. Berdasarkan laporan BNN, jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 sebanyak 4 kasus, nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan dilaksanakan 100% sesuai target tahunan yang direncanakan. Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika dilaksanakan 100%. Artinya bidang pemberantasan bekerja secara maksimal dalam pemberantasan maupun penanggulangan narkoba. Kendala dalam bidang

pemberantasan adalah lokasi wilayah Papua Barat yang begitu luas, sehingga memerlukan alokasi dana yang besar setiap tahunnya dalam rangka menjangkau wilayah-wilayah rawan maupun tidak rawan.

4. Pandangan Pemerintah, Tokoh Masyarakat, dan Penggiat Narkoba

Strategi penanggulangan narkoba menurut Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, bahwa seharusnya proses awal disiplin dan pengawasan serta didikan terhadap generasi dimulai dari keluarga untuk membentuk perilaku individu. Keluarga mempunyai peranan penting dalam menanamkan hal-hal yang baik kepada anak mereka misalnya dengan mengajak anak beribadah, nasihat-nasihat serta menceritakan tentang imajinasi masa depan yang baik.

Menurut ketua Granat Kota Sorong, ada beberapa solusi ke depan dalam rangka penanggulangan narkoba di Papua Barat, pertama adalah bersinergi antarkelembagaan, karena dalam rangka war on drugs, kelembagaan harus duduk bersama untuk bersinergi dengan semua komponennya baik dari kegiatan anti narkoba, baik BNN, kepolisian, maupun kejaksaan dan lembaga lainnya. Kedua pemerintah harus hadir dalam pembinaan serta memfasilitasi generasi-generasi yang berbakat baik itu dalam bidang olahraga, seni atau budaya sehingga tercipta generasi berprestasi tanpa narkoba. Ketiga dari tokoh-tokoh agama ini penting baik dari tokoh agama Kristen maupun Muslim, berperan sangat penting untuk memberikan informasi atau sosialisasi tentang narkoba ke setiap umatnya masing-masing. Keempat terkait dengan sosialisasi UU 35 Pasal 54-57 tentang rehabilitasi, selama ini masyarakat masih berpikir negatif bahwa jika mereka melaporkan keluarganya maka akan ditangkap, oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat untuk dapat memahami aturan-aturan mengenai narkoba.

Hal lain yang penting adalah mengenai infrastruktur dalam rangka penanggulangan narkoba dan pelayanan kepada masyarakat. Di Papua Barat belum dibangun pusat rehabilitasi, oleh sebab itu pemerintah provinsi harus secepatnya bersinergi dengan BNNP dalam membangun pusat rehabilitasi yang lokasinya strategis sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dari kota atau kabupaten lain yang berbeda.

F. Penutup

Papua Barat merupakan daerah yang pembangunannya akan terus berkembang sehingga tingkat kejahatannya juga pasti bertambah, salah satunya yaitu tingkat kejahatan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Jika dilihat angka dan kasus narkoba dari tahun ke tahun Papua Barat mengalami peningkatan, maka pemerintah harus segera mengambil kebijakan untuk menyelamatkan generasi di Papua Barat. Kebijakan yang penting adalah bersinergi dengan lembaga-lembaga lainnya dalam penanggulangan narkoba karena mengingat wilayah Papua Barat yang begitu luas. Hal itu bisa dilaksanakan kerja sama seperti MoU dalam penanggulangan narkoba.

Kemudian kebijakan lain yang penting adalah membangun BNNK di wilayah rawan seperti Kota Sorong atau Kabupaten Sorong dan juga beberapa kabupaten lainnya. Ini salah satu alternatif untuk memperkuat dan mendekatkan jarak kontrol kerja BNNP, maka BNNK perlu dibentuk secepat mungkin.

Hal penting yang dilakukan juga adalah pencegahan dini dalam memutuskan mata rantai narkoba dengan fokus pada generasi muda agar bebas narkoba, oleh sebab itu program P4GN sebaiknya difokuskan di sekolah-sekolah guna menekan serta memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007

Laporan BNNP Provinsi Papua Barat 2021

BPS Papua Barat Dalam Angka 2021

Wawancara :

Ahmad Elias Syarif Dana Winata (Kasat Narkoba Kota Sorong)

VICTOR Patty (BNN Provinsi Papua Barat)

SILAS ONGGE KALAMI (Ketua LMA Malamoi)

NEIL AYAL (Ketua Gerakan Anti Narkoba Kota Sorong)

PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
(PUSLITDATIN BNN)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur
Website: www.bnn.go.id
Email : puslitdatin@bnn.go.id.
Call Center : 184
SMS Center: 081221675675

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi
Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN)
Jl. MT Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Website : www.bnn.go.id
Email : puslitdatin@bnn.go.id
Call Center : 184
SMS Center : 0812-221-675-675

ISBN 978-623-93775-9-5